

Imam Asy-Syafi'i

Edisi
Lengkap


5

AL UMM

Tahqiq & Takhrij
Dr. Rif'at Fauzi
Abdul Muththalib

Pembahasan :
Jual Beli, Riba, Haji, Qurban,
Nadzar dan Makanan







Imam Asy-Syafi'i



AL UMM

**Tahqiq & Takhrij:
Dr. Rif'at Fauzi
Abdul Muththalib**

5



Penerbit Buku Islam Rahmatan



Perpustakaan Nasional RI: *Katalog Dalam Terbitan (KDT)*

Imam Asy-Syafi'i

Al Umm/Imam Asy-Syafi'i; penerjemah, Misbah, ; editor, Badru.— Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.

848 hlm. ; 23 cm

Judul asli: *Al Umm*

ISBN 978-602-236-118-3 (no. jilid lengkap)

ISBN 978-602-236-123-7 (jil.5)

I. Fiqih
II. Badru

I. Misbah

297.13

Desain Cover : Sugeng Design
Cetakan : Kedua, September 2017
Penerbit : **PUSTAKAAZZAM**
Anggota **IKAPI DKI**
Alamat : Jl. Kampung Melayu Kecil III/15 Jak-Sel 12840
Telp : (021) 8309105/8311510
Fax : (021) 8299685
E-Mail:pustaka.azzam@gmail.com
admin@pustakaazzam.com
<http://www.pustakaazzam.com>

Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

All Rights Reserved

Hak terjemahan dilindungi undang-undang.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عقد ترجمة وتوزيع

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٠٨/١٢ اتفق كل من:

الطرف الأول: دار الوفاء جمهورية مصر، ويمثلها الأستاذ محمد العشري؛

الطرف الثاني: Pustaka Azzam, Jakarta Indonesia ويمثلها الحاج برك نوفل.

لقد اتفق الطرفان على ما يلي:

أعطى الطرف الأول للطرف الثاني حق ترجمة وطباعة ونشر كتاب الأم للإمام الشافعي من تحقيق وتحرير الدكتور رفعت فوزي طباعة دار الوفاء إلى اللغة الإندونيسية، وحق هذه الترجمة يكون عائد إلى الطرف الثاني، وتكون مسؤولية الترجمة على الطرف الثاني قانونية كانت أو قضائية.

والله ولي التوفيق

الطرف الثاني

عنه/ عمر محمد حراس

الطرف الأول

محمد أحمد العشري

AKAD TERJEMAH DAN DISTRIBUSI

Pada hari Rabu, 12/08/2015, telah dibuat kesepakatan antara dua belah pihak, yaitu:

Pihak pertama: Dar El Wafaa, Republik Mesir, yang diwakili oleh bapak Muhammad Ahmad Al Asyri;

Pihak kedua: Pustaka Azzam, Jakarta Indonensia, yang diwakili oleh Brik Novel.

Kedua belah pihak sepakat atas poin berikut ini:

Pihak pertama memberikan hak terjemah, mencetak, dan mendistribusikan kitab **Al Umm**, karya Imam Asy-Syafi'i, tahqiq & takhrij Dr. Rif'at Fauzi, cetakan Dar El Wafaa, ke dalam bahasa Indonesia. Hak terjemah diberikan kepada pihak kedua dan menjadi tanggung jawab penuh pihak kedua secara undang-undang maupun hukum. *Wallahu waliyyu at-taufiq.*

Pihak Pertama

Pihak Kedua

DAFTAR ISI

PEMBAHASAN RINGKASAN SEDANG MASALAH HAJI ..	1
1. Bab: Penjelasan Tentang Haji	1
2. Bab: Bersuci untuk Ihram	3
3. Bab: Memakai Pakaian Ihram	3
4. Bab: Wewangian untuk Mengambil Ihram	11
5. Bab: Talbiyah	16
6. Bab: Shalat Saat Mengambil Ihram	19
7. Bab: Mandi sesudah Ihram	25
8. Bab: Mandi Bagi Orang yang Berihram	28
9. Bab: Hal-Hal yang Boleh Dilakukan Orang yang Berihram	29
10. Bab: Hal yang Tidak Boleh Dilakukan Orang yang Berihram	30
11. Bab: Berburu Bagi Orang yang Berihram	31
12. Bab: Burung Buruan	42
13. Bab: Memotong Pohon di Tanah Haram	50
14. Bab: Hewan Buruan yang Tidak Boleh Dimakan	51
15. Bab: Hewan Buruan Laut	56

16. Bab: Memasuki Makkah	57
17. Bab: Pergi ke Shafa	62
18. Bab: Menthawafkan Orang Lain dengan Menggendongnya	71
19. Bab: Apa yang Dilakukan Sesudah Sa'i Antara Shafa dan Marwah	71
20. Bab: Apa yang Dilakukan Orang yang Menunaikan Haji	72
21. Bab: Apa yang Dilakukan Orang yang Bertolak dari Arafah	75
22. Bab: Memasuki Mina	85
23. Bab: Manasik di Mina Selain Lempar Jumrah	100
24. Bab: Thawaf Bagi Orang yang Belum Ifadhah dan Orang	106
25. Bab: <i>Hadyu</i> (Hewan Kurban)	108
26. Bab: Hal yang Merusak Haji	117
27. Bab: Pengepungan	119
28. Bab: Halangan Karena Sakit dan Lainnya	121

PEMBAHASAN TENTANG RINGKASAN KECIL

TENTANG HAJI	124
1. Bab: Ringkasan Kecil tentang Haji	124
2. Bab: Talbiyah	127

PEMBAHASAN TENTANG KURBAN IDUL ADHA

1. Bab: Kurban Idul Adha	137
2. Bab: Jumlah Orang yang Tercukupi oleh Kurban Seekor Unta	143
3. Bab: Penjelasan Kedua tentang Kurban Idul Adha	146
4. Bab: Aqiqah	165

PEMBAHASAN TENTANG HEWAN BURUAN DAN

HEWAN SEMBELIHAN	168
-------------------------------	------------

1. Bab: Penjelasan Umum	168
2. Bab: Hasil Tangkapan Hewan Buas Atau Burung yang Digunakan	172
3. Bab: Menyebut Nama Allah Saat Melepaskan Hewan Pemburu	173
4. Bab: Pelepasan Anjing oleh Orang Muslim dan Orang Majusi	173
5. Bab: Melepaskan Hewan Buruan Hingga Tidak Tampak, Lalu.....	174
6. Bab: Hewan Buruan yang Dimiliki Manusia.....	187
7. Bab: Sembelihan Ahli Kitab	197
8. Bab: Hewan Sembelihan Orang-Orang Nasrani Arab	199
9. Bab: Sembelihan Orang-Orang Nasrani Arab	202
10. Bab: Perburuan Seorang Muslim dengan Anjing Milik Orang	203
11. Bab: Penyembelihan Belalang dan Ikan	204
12. Bab: Sembelihan yang Makruh	208
13. Bab: Kehalalan Anak Hewan di Perut Hewan yang Disembelih ..	208
14. Bab: Sembelihan Anak yang Bermasab Campuran dari	209
15. Bab: Hewan Sembelihan, serta Hewan yang Boleh Dimakan	211
16. Bab: Buruan dalam Tubuh Buruan	213
17. Bab: Seseorang Melewatkan Hewan Pemburu	214
18. Bab: Penyembelihan dan Lemparan Panah	215
19. Bab: <i>Dzakah</i> (Penyembelihan)	222
20. Bab: Letak Penyembelihan pada Hewan yang Terkuasai	224
21. Bab: Beberapa Masalah dari Bab-Bab Terdahulu	233
22. Bab: Hewan Sembelihan dan Orang yang Boleh Menyembelih...	247

PEMBAHASAN TENTANG MAKANAN 252

1. Bab: Hukum Makanan	252
2. Bab: Sembelihan Bani Israil	259
3. Bab: Makanan yang Diharamkan Orang-Orang Musyrik bagi Diri ..	264

4. Bab: Apa yang Diharamkan Berdasarkan Petunjuk Nash	269
5. Bab: Makanan dan Minuman	273
5. Inti Penjelasan Tentang Makanan dan Minuman yang Halal	279
7. Bab: Inti Penjelasan tentang Sesuatu yang Halal dan yang Haram .	283
8. Bab: Pencabangan Masalah Halal dan Haram	284
9. Bab: Yang Diharamkan dari Segi Kebiasaan Masyarakat Arab	286
10. Bab: Keharaman Hewan Buas yang Bertaring	291
11. Bab: Perbedaan dan Kesepakatan Pendapat tentang Memakan ...	293
12. Bab: Memakan Hyena	295
13. Bab: Burung yang Halal dan yang Haram	298
14. Bab: Memakan Biawak	301
15. Bab: Daging Kuda	304
16. Bab: Memakan Daging Keledai Negeri (Jinak).....	306
17. Bab: Makanan yang Halal Karena Darurat	312

PEMBAHASAN TENTANG NADZAR..... 319

1. Bab: Nadzar yang Kaffarahnya Sama dengan Kaffarah Sumpah ...	319
2. Bab: Orang yang Memberikan Sebagian Hartanya Sebagai	322
3. Bab: Nadzar Berbuat Taat, Termasuk Nadzar Berjalan ke Baitullah	326
4. Bab: Redaksi-Redaksi yang Berkaitan dengan <i>Hadyu</i> (Kurban).....	341

PEMBAHASAN JUAL-BELI..... 351

1. Bab: Hukum Jual-Beli	351
2. Bab: Jual-Beli Khiyar	355
3. Perbedaan Pendapat Mengenai Faktor yang Menjadikan	368
4. Bab: Jual-Beli Anjing dan Hewan Lain yang Tidak Boleh	395
5. Perbedaan Pendapat Tentang Hasil Penjualan Anjing	404

PEMBAHASAN RIBA	413
6. Jual-Beli Makanan dengan Makanan	413
7. Bab: Intisari Pencabangan Masalah Takaran dan Timbangan	428
8. Bab: Pencabangan dalam Masalah Penjualan Macam Jenis	429
9. Bab: Penjualan Kurma Kering dengan Kurma Kering	431
10. Barang yang Semakna dengan Kurma Kering	432
11. Bab: Komoditas yang Menyamai Kurma Kering dan yang	434
12. Bab: Penjualan Makanan dari Dua Jenis, Tetapi yang Satu	440
13. Bab: Penjualan Kurma Basah dengan Kurma Kering	443
14. Riwayat Tentang Penjualan Daging	448
15. Komoditas yang Selalu dalam Keadaan Basah	453
16. Bab: Waktu Tempo dalam Penukaran Uang	463
17. Riwayat Tentang Barter	468
18. Masalah Jual-Beli Mushhaf	492
19. Bab: Penjualan Barang	493
20. Jual-Beli Barang yang Tidak Tersedia Secara Tempo	519
21. Buah-Buahan yang Pohonnya Dijual	522
22. Bab: Waktu Diperkenalkannya Penjualan Buah-Buahan	551
23. Bab: Perbedaan Pendapat Mengenai Penjualan Tanaman dalam ..	586
24. Bab: Jual-Beli <i>Araya</i>	589
25. Bab: <i>Ariyyah</i> (2)	606
26. Bab: Wabah Pada Buah-Buahan	608
27. Bab: Wabah	623
28. Bab: Pengecualian	626
29. Bab: Zakat Buah-buahan	635
30. Bab: Muzabanah	643

31. Bab: Waktu Penjualan Buah-Buahan	659
32. Bab: Tanaman yang Tumbuh	664
33. Bab: Pembelian Hasil Bumi yang Isinya Bisa Dikonsumsi	667
34. Masalah Penjualan Gandum di Bulirnya	670
35. Penjualan Qashab dan Qurth	673
36. Bab: Hukum Obyek Jual-Beli Sebelum dan Sesudah	676
37. Larangan Menjual Baju Perang dan Senjata Saat Terjadi	694
38. Bab: Aturan dalam <i>Khiyar</i> (Hak Pilih)	695
39. Bab: Penjualan Secara Tempo	711
40. Kesaksian dalam Jual-Beli	752
41. Bab: Salaf dan yang Dimaksud adalah Salam	757
42. Bab: Sesuatu yang Diperbolehkan dari Salaf	773
43. Bab: Batasan Waktu dalam Salaf dan Jual-Beli	776
44. Bab: Barang yang Boleh Dijadikan Obyek Salaf dan yang	805
45. Bab: Salaf secara Takaran	808
46. Bab: Akad Salaf untuk Obyek Gandum Hinthah	809
47. Bab: Akad Salaf dengan Obyek Jagung	811
48. Bab: Alas	813
49. Bab: Quthniyyah	814
50. Bab: Salaf dengan Obyek Kurma Basah dan Kurma Kering	815
51. Bab: Inti Penjelasan Salaf secara Timbangan	820
52. Pencabangan Masalah Timbangan Terhadap Madu	822
53. Bab: Salaf dengan Obyek Samin	826
54. Bab: Akad Salaf dengan Obyek Minyak	827
55. Akad Salaf dengan Obyek Keju	829
56. Akad Salaf dengan Obyek Susu	830



PEMBAHASAN RINGKASAN SEDANG MASALAH HAJI

1. Bab: Penjelasan Tentang Haji

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Miqat penduduk Madinah adalah dari Dzul Hulailah. Juga penduduk belakang Madinah, yaitu penduduk Syam, "Maghrib, "Mesir dan selainnya dari Juhfah. Miqat penduduk Tuhamah Yaman adalah Yalamlam. Miqat penduduk Najed Yaman dan seluruh kawasan Najed adalah Qarn. Miqat penduduk Masyriq adalah Dzatul Ireq. Seandainya mereka mengambil ihram dari Aqiq, maka itu lebih saya sukai.

Miqat adalah batas bagi ahli miqat, dan bagi setiap orang yang melewatinya yang bermaksud menunaikan haji atau umrah. Seandainya orang Masyriq, atau Maghrib, atau Syam, atau Mesir,

atau selainnya melewati Dzul Hulaifah, maka itulah miqatnya. Demikian pula seandainya orang Madinah melewati miqat yang bukan miqatnya, dan dia tidak datang dari negerinya, maka miqatnya adalah miqat penduduk negeri yang dilewatinya.

Miqat dalam haji, umrah dan haji *qiran* adalah sama.

Barangsiapa menempuh jalur selain miqat, baik jalur darat atau laut, maka dia mengambil ihram saat sejajar dengan miqat; dan sebaiknya dia berhati-hati dengan mengambil ihram dari tembok miqat atau di sebelumnya.

Tidak ada larangan bagi seseorang untuk mengambil ihram dari sebelum miqat, agar dia tidak melewati miqat kecuali dalam keadaan telah berihram. Apabila dia meninggalkan ihram hingga melewati miqat, maka dia kembali ke miqat. apabila dia tidak kembali ke miqat, maka dia menyembelih *dam*.

Seandainya seseorang tiba di salah satu miqat tanpa niat untuk haji atau umrah, lalu dia melewatinya dalam keadaan tidak berihram, kemudian tebersit dalam hati untuk berihram, maka dia mengambil ihram dari tempat dimana dia tebersit niat tersebut. Itulah miqatnya.

Barangsiapa yang keluarnya berada sesudah (dalam areal) miqat dan berdampingan dengan Tanah Haram, maka miqatnya adalah tempat dimana dia keluar dari rumah keluarnya. Dia tidak boleh melewatinya kecuali dalam keadaan telah berihram. Apabila dia melewatinya dalam keadaan tidak berihram, kemudian dia mengambil ihram sesudah melewatinya, maka dia harus kembali agar bisa mengambil ihram dari rumah keluarnya. Dia telah dalam kondisi berihram saat kembalinya itu. Apabila dia tidak kembali ke rumah keluarganya, maka dia harus menyembelih *dam*.

2. Bab: Bersuci untuk Ihram

Saya menyarankan bagi laki-laki, perempuan yang suci, perempuan yang haidh dan nifas agar mandi ihram. Apabila mereka tidak melakukannya, dimana seorang laki-laki mengambil ihram dalam keadaan tidak berwudhu atau sedang junub, maka dia tidak wajib mengulangi, dan tidak pula membayar *kaffarah*. Apa yang dilakukan perempuan yang haidh itu juga boleh dilakukan oleh laki-laki dalam keadaan junub dan tidak berwudhu.

3. Bab: Memakai Pakaian Ihram

Laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan dalam beberapa hal terkait pakaian ihram, dan berbeda dalam beberapa hal lainnya.

Kesamaan keduanya adalah masing-masing tidak boleh memakai pakaian yang diwarnai dengan pewarna yang harum, dan tidak pula pakaian yang terkena wewangian. Za'faran, *waras* dan selainnya adalah termasuk kategori wewangian. Apabila dia mengenai pakaian, maka pakaian tersebut harus dicuci hingga hilang aromanya sehingga tidak tercium aromanya. Apabila pakaiannya kering atau basah, maka tidak dilarang baginya untuk memakainya, meskipun warnanya belum hilang.

Keduanya boleh memakai pakaian yang diwarnai dengan selain wan, seperti pewarnaan dengan daun bidara, *madar*, warna

hitam, dan *'ushfur*, meskipun sebagian warnanya telah hilang. Tetapi saya lebih senang sekiranya dia mengenakan pakaian warna putih. Saya senang sekiranya pakaian keduanya baru atau habis dicuci. Tetapi jika pakaian keduanya tidak baru dan tidak habis dicuci, maka hal itu tidak berdampak negatif bagi keduanya.

Keduanya boleh mencuci pakaian keduanya dan memakai pakaian biasa selama keduanya belum memakainya untuk umrah.

Kemudian, laki-laki tidak boleh memakai sorban, celana, kaos kaki kulit, gamis, dan pakaian yang berjahit dari jenis pakaian yang dikenakan dengan dijahit seperti pakaian luar, jubah, dan pakaian sejenisnya. Dia tidak boleh memakai sebagian dari pakaian-pakaian ini karena ada kebutuhan terhadapnya, kecuali dia tidak menemukan sarung maka dia boleh memakai celana tanpa memotongnya. Jika dia tidak menemukan sepasang sandal, maka dia boleh memakai kaos kaki kulit tetapi dia harus memotong hingga bawah mata kaki.

١٢٩٧ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ

دِينَارٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ

عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ نَعْلَيْنِ لَبَسَ خُفَّيْنِ، وَإِذَا لَمْ

يَجِدْ إِزَارًا لَبَسَ سَرَاوِيلَ.

1297. Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Amr bin Dinar berkata: Aku mendengar Abu Sya'tsa` berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, “Apabila orang yang berihram tidak mendapatkan sepasang sandal, maka dia memakai kaos kaki kulit. Apabila dia tidak menemukan sarung, maka dia memakai celana.”¹

١٢٩٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ
يَلْبَسُ خُفَّيْنِ وَيَقْطَعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ.

1298. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi ﷺ bersabda, “Barangsiapa tidak mendapati sepasang sandal, maka dia memakai sepasang kaos kaki kulit dan memotongnya lebih rendah dari dua mata kaki.”²

Apabila orang yang berihram terpaksa memakai pakaian biasa selain celana dan kaos kaki kulit, maka dia memakainya tetapi harus membayar *fidyah*. *Fidyah*nya adalah puasa tiga hari, atau berkorban seekor kambing, atau bersedekah kepada enam orang miskin sebesar dua *mudd* menurut *mudd* yang ditentukan Nabi ﷺ.³

¹ Lih. hadits no. 1041 berikut *takhrij*-nya.

² Lih. hadits no. 1043 berikut *takhrij*-nya.

³ Lihat latar belakangnya dalam *takhrij* hadits Ka'b bin Ujrah dalam, bab: *Penghalangan Musuh*.

Perempuan boleh memakai kerudung, sepasang kaos kaki kulit tanpa memotongnya, celana tanpa ada kondisi darurat, gamis, jubah. Tetapi dia diharamkan memakai sesuatu di wajahnya. Dia tidak boleh mencadari wajahnya dan kepalanya. Apabila dia mencadari wajahnya dengan sengaja, maka dia membayar *fidyah*. Apabila orang yang berihram menutupi kepalanya dengan sengaja, maka dia membayar *fidyah*. Perempuan boleh menutupi wajahnya dengan kain asalkan jauh dan tidak menempel dari wajahnya.

Laki-laki dan perempuan boleh memakai, dia berkata: pinggang untuk menaruh dirham dan dinar, baik di luar pakaian atau di dalamnya.

Apabila laki-laki dan perempuan memakai pakaian yang tidak boleh dikenakan dalam keadaan lupa, atau keduanya memakai wewangian dalam keadaan lupa akan ihramnya, atau tidak tahu tentang dampak kewajiban yang ditimbulkannya, maka keduanya mencuci wewangian dan melepaskan pakaian biasa tersebut, dan keduanya tidak dikenai *fidyah*.

١٢٩٩ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،
عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا
جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقَطَّعَةً وَبِهِ أَثْرُ
صُفْرَةٍ، فَقَالَ: أَحْرَمْتُ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيَّ مَا تَرَى؟ فَقَالَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا كُنْتَ فَاعِلًا فِي
 حَجِّكَ؟ قَالَ: أَنْزِعُ الْمِنْطِقَةَ وَأَغْسِلُ هَذِهِ الصُّفْرَةَ،
 فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَافْعَلْ فِي عُمْرَتِكَ
 مَا تَفْعَلُ فِي حَجِّكَ.

1299. Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Dari Amr bin Dinar, dari Atha', dari Shafwan bin Ya'la, dari ayahnya, bahwa seorang badwi datang kepada Nabi ﷺ dengan mengenakan *muqaththa'ah*,⁴ dan ada bekas warna kuning padanya. Dia berkata, "Aku berihram dengan memakai pakaian yang engkau lihat ini." Nabi ﷺ bertanya, "Apa yang kamu lakukan dalam hajinya?" Dia menjawab, "Aku melepas *minthaqah* (ikat pinggang) dan mencuci warna kuning ini." Nabi ﷺ bersabda, "Lakukanlah dalam umrahmu apa yang engkau lakukan dalam hajimu."⁵

Ketika itu Nabi ﷺ tidak memerintahkannya membayar *kaffarah*.

Perempuan yang berihram tidak dilarang memakai sepasang sarung tangan.

⁴ *Muqaththa'ah* adalah jubah yang ada brokatnya, atau pakaian pendek.

⁵ Lih. *takhrij* hadits no. 1083.

١٣٠٠ - كَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ يَأْمُرُ بَنَاتِهِ
أَنْ يَلْبَسْنَ الْقُفَّازَيْنِ فِي الْإِحْرَامِ.

1300. Sa'd bin Abu Waqqash memerintahkan anak-anak perempuannya untuk memakai sarung tangan saat ihram.⁶

Perempuan tidak boleh memakai burqa (cadar).

Apabila laki-laki yang berihram meninggal dunia, maka dia tidak diperciki minyak wangi, melainkan dimandikan dengan air dan daun bidara, tidak dipakaikan gamis, wajahnya ditutupi tetapi kepalanya tidak ditutupi. Hal ini dilakukan padanya setelah meninggal dunia, sebagaimana dia melakukan pada dirinya sendiri di waktu hidup.

١٣٠١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَّ رَجُلٌ مُحْرِمٌ عَنْ
بَعِيرِهِ، فَوْقَ قَصَ فَمَاتَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

⁶ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

Sebelum itu Asy-Syafi'i berkata, "Perempuan dan laki-laki tidak boleh memakai sepasang sarung tangan." (Bab *Pakaian yang Dikenakan Perempuan*) Barangkali Asy-Syafi'i menarik pendapatnya ini sesudah dia mengetahui *atsar* ini, *Wallahu a'lam*.

وَسَلَّمَ فَقَالَ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفُّوهُ فِي ثَوْبِهِ
الَّذِينَ مَاتَ فِيهِمَا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُهَلَّلًا أَوْ
مُلْبِيًا.

1301. Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Dari Amr bin Dinar, dari Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata: Kami bersama Nabi ﷺ, lalu seorang laki-laki jatuh dari untanya hingga patah lehernya lalu meninggal dunia. Kejadian itu lalu diceritakan kepada Nabi ﷺ, lalu beliau bersabda, “Mandikan dia dengan air dan bidara, kafanilah dia dengan pakaian yang dia kenakan saat meninggal dunia, karena dia dibangkitkan pada Hari Kiamat dalam keadaan berihram atau membaca talbiyah.”⁷

١٣٠٢ - قَالَ سُفْيَانُ: وَأَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي
جُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ، وَزَادَ فِيهِ: وَلَا تُقَرَّبُوهُ
طَبِيًّا.

⁷ Lih. *takhrīj* hadits no. 666.

1302. Sufyan berkata: Ibrahim bin Abu Hurrah⁸ mengabarkan kepadaku dari Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Nabi ﷺ, dengan redaksi yang sama, tetapi ada tambahan di dalamnya, “Dan janganlah kalian dekatkan wewangian kepadanya!”⁹

١٣٠٣ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَلَ بِابْنِ لَهُ مَاتَ مُحْرَمًا شَبِيهَا بِهَذَا.

1303. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab, bahwa Utsman bin Affan memperlakukan seorang anaknya yang meninggal dunia dalam keadaan berihram dengan perlakuan yang serupa ini.¹⁰

Orang yang berihram boleh berteduh di bawah tandu, kendaraan dan gundukan tanah sesukanya, selama tidak menyentuh kepalanya.

⁸ Dalam sebagian naskah tertulis Wahrah, dan yang saya tulis di sinilah yang benar. Dia adalah Ibrahim bin Abu Hurrah An-Nashibi, tinggal di Makkah. Dia meriwayatkan dari Said bin Jubair, Mujahid dan selainnya; dan menjadi sumber riwayat bagi Ibnu Uyainah, Manshur, Ma'mar, Ibnu Rasyid dan sekelompok periwayat. Dia dinilai tsiqah oleh Ibnu Ma'in dan dinilai lemah oleh selainnya. (*Ta'jil Al Manfa'ah*, 1/255)

⁹ Lih. *takhrij* no. 666 dan 667.

¹⁰ Hadits ini telah disebutkan pada no. 668, tetapi dari Sajud dari Ibnu Juraij.

4. Bab: Wewangian untuk Mengambil Ihram

١٣٠٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ وَهَيْشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَوْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحَلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.

1304. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab dan Hisyam bin Urwah, atau Utsman bin Urwah, dari Urwah, dari Aisyah dan Abdurrahman bin Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata, "Aku memakaikan wewangian pada Rasulullah ﷺ dengan dua tanganku ketika ihram beliau sebelum beliau berihram, dan ketika tahallul beliau sebelum thawaf di Baitullah."¹¹

¹¹ Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 1072, 1073.

۱۳۰۵ - وَزَادَ عُثْمَانُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ:

قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ؟ قَالَتْ: بِأَطْيَبِ الطَّيْبِ.

Utsman bin Urwah menambahkan dari ayahnya: Aku bertanya, "Dengan apa?" Dia menjawab, "Dengan wewangian yang paling wangi."¹²

۱۳۰۶ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ

عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ أَنَّهَا طَيَّبَتْ أَبَاهَا لِلْإِحْرَامِ بِالسُّكِّ
وَالذَّرِيرَةِ.

1306. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Ajlan, dari Aisyah binti Sa'd, bahwa dia memakaikan wewangian pada ayahnya dengan minyak wangi *suk*¹³ dan *dzarirah*^{14,15}.

¹² Telah disebutkan pada no. 1074.

¹³ *Suk* adalah salah satu jenis wewangian yang merupakan campuran dari minyak misik dan selainnya.

¹⁴ *Dzarirah* menurut An-Nawawi adalah serpihan kayu wangi yang didatangkan dari India. Dan ulama lain mengatakan bahwa sejenis wewangian yang terdiri dari beberapa elemen wewangian, kemudian ditumbuk dan dihaluskan, lalu ditaburkan di rambut dan selainnya.

¹⁵ Telah disebutkan pada no. 1077.

١٣٠٧ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ حَسَنِ بْنِ زَيْدٍ وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنَ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مُحْرِمًا وَفِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ مِثْلُ الرَّبِّ مِنَ الْعَالِيَةِ.

1307. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Hasan bin Zaid, dan setahuku dia mendengarnya dari Hasan dari ayahnya, dia berkata: Aku melihat Ibnu Abbas sedang berihram, dan di kepalanya ada seperti *rubb* dari *ghaliyah* ^{16,17}

Laki-laki dan perempuan yang berihram tidak dilarang memakai wewangian yang sangat wangi dan bertahan lama, dari jenis *ghaliyah*, *nadhuh* ¹⁸ dan selainnya. Karena pemakaian wewangian itu terjadi pada waktu halal. Jika wanginya tetap ada saat dalam keadaan ihram, maka sesungguhnya ihram itu terjadi sesudahnya.

Apabila keduanya telah mengambil ihram, maka keduanya tidak boleh memakai wewangian, dan tidak pula menyentuh wewangian. Apabila keduanya menyentuh wewangian dengan kedua tangannya dengan sengaja, lalu bekas dan aromanya tetap ada, maka keduanya harus membayar *fidyah*, baik wewangian yang disentuhnya itu sedikit atau banyak. Tetapi jika wewangian

¹⁶ *Rubb* berarti cat yang kental. Sedangkan *ghaliyah* adalah wewangian.

¹⁷ Telah disebutkan pada no. 1078.

¹⁸ *Nadhuh* adalah salah satu jenis wewangian.

tersebut kering, tidak meninggalkan bekas selain aromanya saja, maka tidak ada kewajiban *fidyah*.

Keduanya tidak dilarang duduk di samping penjual minyak dan memasuki rumahnya, serta membeli wewangian selama keduanya tidak menyentuh dengan salah satu anggota tubuhnya. Keduanya juga tidak dilarang duduk di dekat Ka'bah saat diberi wewangian, dan menyentuhnya selama tidak basah. Apabila keduanya menyentuh Ka'bah dan keduanya tidak tahu bahwa Ka'bah dalam keadaan basah, lalu wewangiannya menempel pada tangan keduanya, maka keduanya harus mencucinya dan tidak ada kewajiban apa pun padanya. Apabila keduanya sengaja menyentuhnya dalam keadaan basah lalu menempel pada tangan keduanya, maka keduanya membayar *fidyah*.

Keduanya juga tidak boleh memakai minyak dan tidak boleh menyentuh suatu minyak yang wangi, seperti *ban mansyusy*¹⁹, *zanbaq*²⁰, dan *khayar*²¹, serta minyak-minyak yang mengandung kacang polong. Apabila keduanya menyentuh salah satu darinya dengan sengaja, maka keduanya harus membayar *fidyah*. Apabila keduanya mencium daun *raihan*, maka keduanya membayar *fidyah*.

Apabila keduanya mencium tumbuhan yang wangi tetapi tidak biasa digunakan orang sebagai wewangian, maka tidak ada kewajiban *fidyah*. Demikian pula apabila keduanya mencium apel

¹⁹ Kata *mansyusy* berarti sesuatu yang dicampur dengan minyak wangi. Sedangkan kata *ban* berarti sejenis pohon.

²⁰ *Zanbaq* adalah minyak yasmin.

²¹ *Khiri* adalah tumbuhan di padang pasir yang paling harum aromanya.

atau menciumnya, atau delima, *safarjal (quince)*, atau makanan lain, maka tidak ada dendanya.

Apabila dia memasukkan za'faran atau wewangian ke dalam suatu makanan, lalu tercium aromanya dan terasa, atau bisa mewarnai lidah, lalu keduanya memakannya, maka keduanya membayar *fidyah*. Apabila tidak tercium aromanya dan tidak terasa, serta tidak mewarnai lidah, maka tidak ada kewajiban *fidyah*, karena dia telah larut ke dalam makanan; baik makanan mentah atau matang, tidak ada perbedaan di antara keduanya.

Keduanya boleh melururkan minyak ke seluruh tubuhnya dengan minyak yang biasa dimakan, bukan wewangian, yaitu minyak wijen, minyak samin, mentega, *su'n*²² dan *yastas'ithan*; asalkan keduanya tidak meminyaki kepala, atau jenggot bagi laki-laki. Apabila seorang laki-laki atau perempuan memakai minyak di kepala, atau laki-laki memakai minyak di jenggot dengan minyak-minyak tersebut, maka dia membayar denda.

Apabila keduanya membutuhkan pengobatan dengan suatu wewangian, maka dia berobat dengannya lalu membayar *fidyah*.

Setiap yang saya makruhkan bagi orang yang berihram untuk menciumnya atau memakainya, baik itu wewangian atau sesuatu yang mengandung wewangian, maka saya makruhkan baginya untuk tidur di atasnya. Apabila dia tidur di atasnya dengan menempel kulitnya, maka dia membayar *fidyah*. Apabila dia tidur dengan terhalang kain darinya, maka tidak ada kewajiban *fidyah* padanya.

²² Dalam kitab *Al Qamus* dijelaskan bahwa *su'n* adalah sejenis lemak.

5. Bab: Talbiyah

Apabila seseorang ingin berihram, baik dia pernah menunaikan haji atau belum, maka ada kelonggaran baginya untuk mengambil ihram untuk umrah, atau mengambil ihram untuk haji dan umrah, atau mengambil ihram untuk haji *ifrad*. Tetapi saya lebih senang sekiranya dia menunaikan haji secara *ifrad*, karena riwayat yang valid pada kami dari Nabi ﷺ adalah bahwa beliau menunaikan haji secara *ifrad*.

١٣٠٨ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ،
 قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ
 أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَدَ
 الْحَجَّ.

1308. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa Nabi ﷺ menunaikan haji secara *ifrad*.²³

²³ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab: Haji Ifrad, 1/335, no. 37); dan Muslim (pembahasan: Haji, bab: Penjelasan tentang Cara-Cara Ihram, 2/875, no. 122/1211) dari jalur Ismail bin Abu Uwais dari pamannya yaitu Malik bin Anas, dan dari Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya.

Dalam semua itu, dia cukup dengan niat saja tanpa perlu melafalkan haji atau umrah. Tetapi seandainya dia melafalkannya sebelum ihram atau bersamanya, maka tidak dilarang.

Apabila seseorang membaca talbiyah untuk haji padahal yang dia menginginkan umrah, maka jadinya umrah. Apabila dia membaca talbiyah untuk umrah padahal dia menginginkan haji, maka jadinya haji. Apabila dia tidak menginginkan haji dan tidak pula umrah, maka umrahnya tidak menjadi umrah haji dan tidak pula umrah. Apabila dia membaca talbiyah dengan niat ihram saja, tanpa ada niat haji atau umrah, maka dia boleh memilih untuk menjadikan ihramnya itu sebagai haji atau umrah sesuka hatinya. Apabila dia membaca talbiyah dan dia telah meniatkan salah satunya lalu dia lupa, maka jadinya haji *qiran*, tidak boleh selain itu, karena apabila niatnya adalah untuk umrah, maka berarti dia mengerjakan umrah dan menambahkan haji. Apabila niatnya haji saja, maka berarti dia mengerjakan haji dan umrah. Apabila niatnya haji *qiran*, maka berarti dia mengerjakan haji *qiran*.

Apabila dia membaca talbiyah, maka lafalnya adalah:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ
الْحَمْدَ وَالنُّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ.

"Kami penuhi panggilan-Mu, ya Allah. Kami penuhi panggilan-Mu. Kami penuhi panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu. Kami penuhi panggilan-Mu, sesungguhnya segala puji dan nikmat adalah milik-Mu, dan juga segala kekuasaan. Tiada sekutu bagi-Mu."

Saya tidak menyukai penambahan satu huruf pun terhadap lafal talbiyah ini, kecuali dia melihat sesuatu yang mengagumkan baginya, sehingga dia membaca: *لَيْتَكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ* *Kami penuhi panggilan-Mu, sesungguhnya kehidupan yang sejati adalah kehidupan akhirat.* Karena tidak diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau menambahkan satu huruf pun ke dalam lafal talbiyah selain lafal ini saat melihat sesuatu yang mengagumkan beliau.²⁴

Seusai membaca talbiyah, hendaknya dia membaca shalawat pada Nabi ﷺ, dan memohon kepada Allah akan ridha-Nya dan surga, serta memohon perlindungan kepada-Nya dengan rahmat-Nya dari api neraka, karena hal itu diriwayatkan dari Nabi ﷺ.²⁵

Asy-Syafi'i berkata, "Dia boleh membaca talbiyah dengan berdiri atau duduk, berkendara atau turun singgah, junub atau suci, dan dalam keadaan apa pun. Dan sebaiknya dia mengeraskan suara talbiyahnya di semua masjid, baik masjid untuk shalat jamaah atau selainnya, dan di setiap tempat. Sedangkan perempuan tidak boleh mengeraskan suara bacaan talbiyahnya, melainkan cukup dirinya yang dengar. Para ulama salaf menganjurkan bacaan talbiyah saat terjadi kerumunan massa, saat naik dan turun, sesudah shalat, di waktu sahur, saat datang malam. Dan kami menganjurkannya di setiap kesempatan."²⁶

²⁴ Lih. hadits no. 1097.

²⁵ Lih. hadits no. 1105.

²⁶ Lih. hadits no. 1100,, bab: *Di Mana Dianjurkan untuk Senantiasa Membaca Talbiyah?*

6. Bab: Shalat Saat Mengambil Ihram

Apabila seseorang ingin mengawali ihram, maka saya menganjurkannya untuk shalat *nafilah*, kemudian menaiki kendaraannya. Apabila dia kendaraannya sudah tegas dan berjalan ke arah kiblat, maka dia mengambil ihram. Dan bagi orang yang berjalan kaki, apabila dia telah berjalan ke arah kiblat, maka dia mengambil ihram.

١٣٠٩ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمْ: فَإِذَا رُحْتُمْ مُتَوَجِّهِينَ إِلَى مِنَى فَأَهْلُوا.

1309. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Abu Zubair, dari Jabir, bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada mereka, “Apabila kalian telah berjalan dengan menghadap ke Mina, maka ambillah ihram.”²⁷

²⁷ HR. Muslim (pembahasan: Haji, bab: Penjelasan tentang Cara-Cara Ihram, 2/882, no. 139/1214) dari jalur Yahya bin Said dari Ibnu Juraij dari Abu Zubair dari Jabir bin Abdullah ﷺ, dia berkata, “Nabi ﷺ memerintahkan kami ketika kami dalam keadaan halal agar kami mengambil ihram saat kami berjalan ke arah Mina.” Dia berkata, “Kemudian kami mengambil ihram dari Abthah.”

١٣١٠ - وَرَوَى ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ يُهْلُ حَتَّى تَنْبَعَثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ.

1310. Ibnu Umar meriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa dia tidak pernah melihat beliau mengambil ihram sebelum kendaraan beliau membawanya bangkit.²⁸

Apabila dia mengambil ihram sebelum itu, atau mengambil ihram sesudah shalat fardhu, atau tidak sesudah shalat fardhu, maka tidak dilarang, *insya Allah*.

Orang yang menunaikan haji *ifrad* dan *qiran* membaca talbiyah saat thawaf di Baitullah, di atas Shafa dan Marwah, dan dalam keadaan apa pun. Apabila seseorang menjadi imam, maka dia membaca talbiyah di atas mimbar di Makkah dan Arafah, serta membaca talbiyah di tempat wuquf di Arafah, sesudah dia bertolak dari Arafah, dan di Muzdalifah, saat wuquf di Muzdalifah, dan ketika bertolak dari Muzdalifah untuk melempar Jumrah pada lemparan pertama, kemudian barulah dia menghentikan talbiyah.

١٣١١ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ وَسَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْفَضْلُ بْنُ

²⁸ Lih. *takhrij* hadits no. 1140 dalam bab *Dua Rukun Sesudah Rukun Hajar*.

عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَدَفَهُ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مَنَى، فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ.

1311. Muslim dan Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha', dari Ibnu Abbas, dia berkata: Fadhl bin Abbas mengabarkan kepadaku, bahwa Nabi ﷺ memboncengkannya dari Jam' ke Mina, dan beliau senantiasa membaca talbiyah hingga beliau melempar Jumrah.²⁹

١٣١٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

²⁹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Haji, bab: Berkendara dan Membonceng dalam Haji, 1/476 no. 1543, 1544) dari jalur Abdullah bin Muhammad dari Wahb bin Jarir dari ayahnya dari Yunus Al Aili dari Az-Zuhri dari Ubaidullah bin Abdullah dari Ibnu Abbas ؓ, bahwa Usamah ؓ membonceng Rasulullah ﷺ dari Arafah ke Muzdalifah, kemudian beliau memboncengkan Fadhl dari Muzdalifah ke Mina." Ubaidullah bin Abdullah berkata: Keduanya berkata, "Nabi ﷺ senantiasa membaca talbiyah hingga beliau melempar Jumrah Aqabah." (padanannya ada pada no. 1670, 1685, 1687)

Juga dari jalur Abu Ashim bin Dhahhak bin Mikhlad dari Ibnu Juraij dan seterusnya (1/515, bab: *Talbiyah*, no. 1685)

Muslim (2/931, pembahasan: Haji, bab: *Anjuran bagi Orang yang Menunaikan Haji untuk Kontinu Membaca Talbiyah hingga Memulai Melempar Jumrah Aqabah pada Hari Nahr*, dari jalur 'Isa bin Yunus dari Ibnu Juraij dari Atha' dari Ibnu Abbas dengan redaksi yang serupa (no. 267/1280).

1312. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Abu Harmalah, dari Kuraib, dari Ibnu Abbas, dari Fadhl bin Abbas, dari Nabi ﷺ, dengan redaksi yang sama.³⁰

۱۳۱۳ - وَرَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

131. Ibnu Mas'ud meriwayatkan dari Nabi ﷺ dengan redaksi yang sama.³¹

³⁰ HR. Muslim (pada kitab dan bab, 2/931) dari Ismail bin Ja'far dan seterusnya (no. 266/1280).

³¹ HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (pembahasan: Talbiyah, bab: Membaca Talbiyah hingga Melempar Jumrah Aqabah pada Lemparan Pertama lalu Berhenti, 5/137) dari jalur Ali bin Hajar dari Syarik dari Amir bin Syaqiq dari Abu Wa'il dari Abdullah, dia berkata, "Aku membonceng Rasulullah ﷺ, dan beliau senantiasa membaca talbiyah hingga beliau melempar Jumrah Aqabah bersamaan dengan lemparan pertama."

Syarik dinilai lemah oleh sekelompok ulama. Sedangkan Amir bin Syaqiq dinilai tsiqah oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban, dan dinilai lemah oleh Ibnu Mu'in. Abu Hatim berkata, "Dia tidak kuat." (Lih. *Majma' Az-Zawa'id*, 3/225) Al Hafizh Al Haitami meriwayatkan dari jalur Abu Wail Syaqiq bin Salamah, dia berkata, "Abdullah bin Mas'ud membaca talbiyah hingga melempar jumrah." Al Haitami berkata, "Ath-Thabrani meriwayatkannya dalam *Al Kabir*, dan dalam sanadnya ada Amir bin Syaqiq."

Al Baihaqi meriwayatkan dari Harits bin Abdurrahman bin Abu Dzubab dari Mujahid dari Abdullah bin Sakhbarah dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "Demi Dzat yang mengutus Muhammad dengan kebenaran, sungguh aku berangkat bersama Rasulullah ﷺ dari Mina ke Arafah, dan beliau tidak meninggalkan talbiyah hingga melempar Jumrah, kecuali beliau menggabungkannya dengan takbir atau tahlil." (*As-Sunan Al Kubra*, 5/138)

١٣١٤ - وَلَبَّى عُمْرٌ حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ.

1314. Umar membaca talbiyah hingga melempar Jumrah.³²

١٣١٥ - وَمَيْمُونَةُ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَمَتْ الْجَمْرَةَ.

1315. Maimunah istri Nabi ﷺ membaca talbiyah hingga melempar jumrah.³³

³² Asy-Syafi'i dalam mazhab lama dalam *Al 'Idain* meriwayatkan:

Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Zaid bin Aslam dari Ibrahim bin Abdullah bin Hunain dari ayahnya dari Ibnu Abbas, dia berkata: Aku mendengar Umar bin Khaththab membaca talbiyah saat melempar Jumrah, lalu aku berkata, "Wahai Amirul Mu'minin, untuk apa membaca talbiyah di sini?" Dia menjawab, "Apakah kita sudah menyelesaikan manasik kita?" (*Al Ma'rifah*, 5/113 kitab *Manasik*, bab: *Membaca Talbiyah hingga Melempar Jumrah Aqabah*)

Al Baihaqi meriwayatkannya dari jalur Sufyan bin Uyainah dari Zaid bin Aslam dari Atha' bin Yasar dari Ibnu Abbas, dia berkata: Aku mendengar Umar ﷺ membaca talbiyah di Muzdalifah, lalu aku bertanya kepadanya, "Wahai Amirul Mu'minin, untuk apa membaca talbiyah?" Dia balik bertanya, "Apakah kita sudah menyelesaikan manasik kita?" (5/113)

³³ HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (pembahasan: Haji, bab: Talbiyah di Hari Arafah, Sebelum dan Sesudahnya hingga Melempar Jumrah Aqabah, 5/114) dari jalur jalur Ibrahim bin Uqbah dari Kuraib mantan sahaya Ibnu Abbas, dia berkata: Ibnu Abbas mengutusku untuk menemani Maimunah istri Nabi ﷺ di hari Arafah, lalu aku mengikuti sekedupnya. Aku senantiasa mendengarnya membaca talbiyah hingga dia melempar Jumrah Aqabah, kemudian dia bertakbir.

۱۳۱۶ - وَأَبْنُ عَبَّاسٍ حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ وَعَطَاءٌ
وَطَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ.

1316. Ibnu Abbas membaca talbiyah hingga dia melempar jumrah. Begitu juga Atha`, Thawus dan Mujahid^{34,35}

Orang yang berumrah membaca talbiyah hingga dia mengawali thawaf, baik dengan menyentuh rukun atau tidak menyentuh rukun.

۱۳۱۷ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ وَسَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يُلَبِّي الْمُعْتَمِرُ حَتَّى
يَفْتَتِحَ الطَّوَّافَ مُسْتَلِمًا أَوْ غَيْرَ مُسْتَلِمٍ.

1317. Muslim dan Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Orang yang

³⁴ HR. Al Baihaqi menjelaskan dalam *Al Ma'rifah* bahwa Asy-Syafi'i menyebut nama selain Thawus dan Mujahid di tempat lain. Dia mengatakan, "Ibnu Abbas dan selain mereka, Atha`, Ikrimah bin Khalid, serta Ibnu Abi Mulaikah dan selain mereka." (*Al Ma'rifah*, pembahasan: Haji, bab: Talbiyah hingga Melempar Jumrah Aqabah, 4/132.)

³⁵ HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf-nya* (pembahasan: Haji, bab: Orang yang Berihram: Bilakah Dia Berhenti Membaca Talbiyah? 4/1/270) dari jalur Hilal bin Habbab dari Ikrimah dari Ibnu Abbas: bahwa dia membaca talbiyah hingga melempar Jumrah Aqabah.

mengerjakan umrah membaca talbiyah hingga dia memulai thawaf, baik dengan menyentuh rukun atau tidak menyentuh.”³⁶

Dalam membaca talbiyah, tidak ada perbedaan antara orang yang mengambil ihram dari sebelum miqat, atau dari miqat, atau dari sesudah miqat, atau dari Makkah, atau selainnya.

7. Bab: Mandi sesudah Ihram

Tidak ada larangan bagi orang yang berihram untuk mandi, baik untuk mendinginkan badan atau untuk tujuan lain, serta boleh juga mengguyurkan air pada kepalanya. Apabila dia menyentuh rambutnya, maka hendaklah dia berhati-hati agar tidak tercabut. Demikian pula, tidak ada larangan baginya untuk berendam dalam air dan membenamkan kepalanya. Nabi ﷺ pernah mandi dalam keadaan berihram.

١٣١٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ
الْجَزَرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رَبَّمَا قَالَ

³⁶ Hadits ini telah disebutkan pada no. 1232, tetapi dari Sufyan dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid dari Ibnu Abbas, dalam bab *Dari Mana Memulai Thawaf?*

لِي عُمَرُ: تَعَالَ أُمَاقِلُكَ فِي الْمَاءِ أَيُّنَا أَطْوَلُ نَفَسًا؟
وَنَحْنُ مُحْرِمَانِ.

1218. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abdul Karim Al Jazari, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Kalau tidak salah, Umar bin Khatthab pernah berkata kepadaku, “Mari kita berlomba menyelam dalam air, siapa di antara kita yang lebih panjang nafasnya! Saat itu kami sedang berihram.”³⁷

١٣١٩ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَنَّ ابْنَ لِعُمَرَ وَابْنَ أَخِيهِ
تَمَاقَلَا فِي الْمَاءِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَهُمَا مُحْرِمَانِ فَلَمْ
يَنْهَهُمَا.

1319. Sufyan mengabarkan kepada kami, bahwa seorang anak Umar dan anak saudaranya berlomba menyelam dalam air di hadapan Umar, dan keduanya dalam keadaan berihram, namun Umar tidak melarang keduanya.³⁸

Tidak ada larangan bagi orang yang berihram untuk memasuki pemandian.

³⁷ Hadits ini telah disebutkan pada no. 1034 dalam bab *Mandi untuk Mengambil Ihram*.

³⁸ Hadits ini telah disebutkan pada no. 1036, tetapi di sini teringkas sanad dan matannya. (Lih. bab *Mandi Sesudah Ihram*)

١٣٢٠ - أَخْبَرَنَا الثَّقَةُ إِمَّا سُفْيَانُ وَإِمَّا غَيْرُهُ، عَنْ

أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ
دَخَلَ حَمَّامَ الْجُحْفَةِ وَهُوَ مُحْرَمٌ.

1320. Periwat *tsiqah* —bisa Sufyan dan bisa lainnya—
mengabarkan kepada kami dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Ikrimah,
dari Ibnu Abbas, bahwa dia memasuki pemandian Juhfah dalam
keadaan berihram.³⁹

١٣٢١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ

الْعَوَّامِ أَمَرَ بِوَسْخٍ فِي ظَهْرِهِ فَحُكَّ وَهُوَ مُحْرَمٌ.

1321. Ibnu Abi Najih mengabarkan kepada kami, bahwa
Zubair bin Awwam memerintahkan untuk menggosok kotoran di
punggungnya dalam keadaan dia berihram.⁴⁰

³⁹ HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf-nya* (pembahasan: Haji, bab: Orang yang Berihram Memasuki Pemandian, 4/1/394) dari jalur Ibnu Ulayyah dari Ayyub dan seterusnya.

Sebagaimana Asy-Syafi'i meriwayatkannya dari Ibnu Abi Yahya dari Ayyub dan seterusnya. Di dalamnya ada tambahan, "Allah tidak peduli dengan kotoran badan kalian sedikit pun

Al Baihaqi mengutip riwayat ini dalam *Al Ma'rifah* (pembahasan: Manasik, bab: Memasuki Pemandian, 4/32.)

⁴⁰ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

8. Bab: Mandi Bagi Orang yang Berihram

Tidak ada larangan bagi orang yang berihram untuk menggosok seluruh badannya dengan air dan selainnya, serta menggaruknya hingga berdarah jika mau. Tidak ada larangan baginya untuk menggaruk kepala dan jenggot. Tetapi, saya menyarakannya saat menggaruk kepala dan jenggot agar melakukannya dengan bagian dalam jarinya agar tidak mematahkan rambut. Apabila dia menggaruk atau menyentuh kepala atau jenggot lalu terbawa beberapa helai rambut di tangannya, maka saya menganjurkannya untuk membayar *fidyah* sebagai bentuk kehati-hatian. Tetapi sebenarnya tidak ada kewajiban *fidyah* padanya sampai dia tahu bahwa rambut tersebut tercabut karena perbuatannya. Hal itu karena terkadang rambut rontok di kepala dan jenggot, lalu ketika dia menyentuhnya maka rambut tersebut terikut.

Fidyah sehelai rambut adalah satu *mudd* makanan sesuai *mudd* yang ditentukan Nabi ﷺ berupa gandum untuk disedekahkan kepada satu orang miskin. Dua helai rambut didenda dua *mudd* yang diberikan kepada dua orang miskin. Sedangkan tiga helai rambut atau lembah dendanya adalah *dam*. Denda untuk rambut meskipun banyak tidak melampaui satu *dam*.

9. Bab: Hal-Hal yang Boleh Dilakukan Orang yang Berihram

۱۳۲۲ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرَمٌ.

1322. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Atha` dan Thawus, salah satunya atau keduanya, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi ﷺ berbekam dalam keadaan berihram.⁴¹

Tidak ada larangan bagi Orang yang Berihram untuk berbekam, baik karena darurat atau bukan karena darurat. Tetapi dia tidak boleh mencukur rambut. Demikian pula, tidak ada

⁴¹ HR. Al Bukhari (pembahasan: *Denda Buruan*, bab: *Bekam bagi Orang yang Berihram*, 2/13) dari jalur Ali bin Abdullah dari Sufyan dari Amr dari Atha` dari Ibnu Abbas ﷺ: bahwa Rasulullah ﷺ berbekam dalam keadaan berihram. (no. 1835)

Al Bukhari juga (pembahasan: *Orang Sakit*, bab: *Berbekam dalam Perjalanan dan Ihram*, 4/35) dari Musaddad dari Sufyan dari Amr dari Thawus dan Atha` dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Nabi ﷺ berbekam dalam keadaan berihram." (no. 5695)

Muslim (pembahasan: *Haji*, bab: *Kebolehan Bekam bagi Orang yang Berihram*, 2/862, no. 87/1202) dari jalur jalur Sufyan bin Uyainah dari Amr dari Thawus dan Atha` dari Ibnu Abbas ﷺ, bahwa Nabi ﷺ berbekam dalam keadaan berihram.

larangan baginya untuk membuka pembuluh darah dan merobek luka, serta memotong bagian tubuh untuk pengobatan. Tidak ada denda apa pun dari praktik-praktik tersebut. Tetapi seandainya dia berhati-hati dengan membayar *fidyah* manakala memotong bagian tubuh yang ada rambutnya, maka itu lebih saya sukai. Tetapi hal itu tidak wajib baginya, karena dia tidak memotong rambut, melainkan memotong bagian tubuh yang boleh baginya. Orang yang berihram boleh berkhitan dan menempelkan obat pada kemaluannya, tanpa ada kewajiban denda baginya. Seandainya dia berhaji dengan memakai perban, maka hajinya sah. Apabila dia mengupai lukanya dan menempelkan sobekan kain atau obat pada lukanya, maka dia tidak dikenai *fidyah*, kecuali lukanya ada di kepala sehingga dia dikenai *fidyah*.

10. Bab: Hal yang Tidak Boleh Dilakukan Orang yang Berihram

Orang yang berihram tidak boleh memotong sedikit pun dari rambutnya, dan tidak pula kukunya. Apabila kukunya patah dan masih tergantung, maka dia tidak dilarang memotong kukunya yang patah itu dan tidak tersambung dengan sisa kuku. Tidak ada baiknya memotong kuku yang masih tersambung dengan sisanya, karena saat itu dia tidak bisa bertahan. Apabila dia memotong satu kuku atau sebagian kuku, maka dia harus memberi makan satu orang miskin. Apabila dia memotong kuku yang kedua, maka dia memberi makan dua orang miskin. Apabila dia memotong tiga kuku di satu tempat, maka dia harus menyembelih *dam*. Apabila

dia memotongnya secara terpisah-pisah, maka dia memberi makan satu *mudd* untuk setiap kuku. Demikian pula rambut.

Tidak ada perbedaan antara lupa dan sengaja dalam hal memotong kuku, memotong rambut, dan membunuh hewan buruan, karena tindakan tersebut adalah menghilangkan sesuatu sehingga tidak bisa kembali. Orang yang berihram tidak dilarang memotong kuku orang yang halal, serta mencukur rambutnya. Sedangkan orang yang halal tidak boleh memotong kuku dan mencukur rambut orang yang berihram. Apabila dia melakukannya atas perintah orang yang berihram, maka *fidyah*-nya ditanggung orang yang berihram. Apabila dia melakukannya tanpa ada perintah orang yang berihram, dimana orang yang berihram tersebut sedang tidur atau dipaksa, maka orang yang berihram membayar *fidyah* dan meminta ganti dari orang yang halal tersebut

11. Bab: Berburu Bagi Orang yang Berihram

Hewan buruan darat itu terdiri dari tiga jenis. Salah satunya adalah hewan buruan yang boleh dimakan. Hewan buruan yang boleh dimakan juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu burung dan hewan yang berjalan. Hewan berjalan yang dibunuhnya itu dilihat padanannya yang paling dekat dari jenis hewan ternak.

Hewan ternak terdiri dari unta, sapi dan kambing. Denda burung unta adalah unta, denda sapi liar adalah sapi betina ternak,

denda keledai adalah sapi betina, denda *tsaital*⁴² adalah sapi, denda kijang adalah kambing, dan denda rusa adalah domba, denda kelinci adalah anak kambing berumur empat bulan, denda jerboa adalah anak kambing yang belum genap satu tahun, jerboa kecil dengan anak kambing yang kecil. Apabila salah satu hewan tersebut dibunuh dalam keadaan cacat atau patah anggota tubuhnya, maka dia menebusnya dengan hewan ternak yang sama, yaitu cacat dan patah; tetapi saya lebih senang sekiranya dia membayar dengannya dengan hewan ternak yang sehat.

١٣٢٣ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ عُمَرَ
بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَضَى فِي الضَّبَعِ بِكَبْشٍ،
وَفِي الْغَزَالِ بَعَنْزٍ، وَفِي الْأَرْتَبِ بَعْنَاقٍ، وَفِي الْيَرْبُوعِ
بِحَفْرَةٍ

1323. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Zubair, dari Jabir, bahwa Umar bin Khatthab ﷺ menetapkan denda *dhabu'* (*hyena*) dengan seekor domba, denda kijang dengan kambing, denda kelinci

⁴² *Tsaital* dalam *Al Qamus* adalah sejenis kambing hutan, atau rusa jantan.

dengan anak kambing yang belum genap satu tahun, dan denda jerboa dengan anak kambing yang berusia empat bulan.⁴³

١٣٢٤ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ
 قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ
 أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ ابْنِ
 مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَضَى فِي الْيَرْبُوعِ بِجَفْرٍ أَوْ جَفْرَةٍ.

1324. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abdul Karim Al Jazari, dari Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya yaitu Ibnu Mas'ud, bahwa dia memutuskan denda jerboa⁴⁴ dengan anak kambing yang berusia empat bulan, jantan atau betina.⁴⁵

⁴³ Sebelumnya diterangkan bahwa Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan *atsar* ini di beberapa tempat secara ringkas, dan *takhrij*-nya telah disampaikan pada hadits no. 1328.

Lihat juga hadits no. 1251.

⁴⁴ Jerboa adalah hewan yang panjang kakinya, pendek badannya, memiliki buntut seperti buntut tikus.

⁴⁵ Sanad hadits telah disebutkan pada no. 1252, berikut komentarnya.

١٣٢٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُخَارِقٍ، عَنْ طَارِقٍ أَنَّ أَرْبَدَ أَوْطَأَ ضَبًّا فَفَزَرَ ظَهْرَهُ، فَأَتَى عُمَرَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا تَرَى؟ فَقَالَ: جَدِي قَدْ جَمَعَ الْمَاءَ وَالشَّجَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: فَذَاكَ فِيهِ.

1325. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Mukhariq, dari Thariq, bahwa Arbad menginjak seekor biawak hingga patah punggungnya. Kemudian dia menemui Umar dan bertanya kepadanya. Lalu Umar menjawab, “Apa pendapatmu?” Dia berkata, “Anak kambing yang sudah minum air dan makan daun. Umar berkata, Itulah dendanya.”⁴⁶

١٣٢٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ أَنَّ عَثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَضَى فِي أُمَّ حُبَيْنٍ بِحَمَلَانِ مِنَ الْغَنَمِ وَالْحَمَلَانُ الْحَمْلُ.

1326. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Mutharrif, dari Abu Safar, bahwa Utsman bin Affan رضي الله عنه memutuskan denda *ummu*

⁴⁶ Lih. hadits no. 1256 dalam bab *Biawak*. Asy-Syafi'i meriwayatkannya di sini secara ringkas, dan di tempat tersebut secara sempurna.

*hubain*⁴⁷ dengan kambing *hullan*. Kambing *hullan* adalah kambing yang baru keluar dari perut ibunya.⁴⁸

١٣٢٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ
ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَوْ كَانَ مَعِيَ حُكْمٌ
لَحَكَمْتُ فِي الثَّلَبِ بِجَدِّي.

1326. Abdul Wahhab mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, dari Syuraih, bahwa dia berkata, "Seandainya ada hakim bersamaku, maka aku pasti memutuskan denda serigala dengan anak kambing jantan."⁴⁹

١٣٢٨ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ
عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: فِي صِعَارِ الصَّيْدِ صِعَارُ الْغَنَمِ، وَفِي

⁴⁷ *Ummu hubain* adalah sejenis kadal yang berbau busuk. Dia disebut *ummu hubain* karena perutnya besar. Kata ini telah diterangkan pada hadits no. 1259.

⁴⁸ Telah disebutkan pada no. 1260 pada, bab: *Ummu Hubain*.

⁴⁹ HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf-nya* (pembahasan: Manasik, bab: Rubah dan Kelinci, 4/404) dari Ma'mar dari Ayyub dan seterusnya. Ma'mar berkata: Aku menceritakan hal itu kepada Ibnu Abi Najih, lalu dia berkata, "Kami tidak menganggap rubah selain sebagai hewan buas. Menurutku, dia telah menjadikannya sebagai hewan buruan." (no. 8227)

الْمَعِيبِ مِنْهَا الْمَعِيبُ مِنَ الْغَنَمِ، وَلَوْ فِدَاهَا بِكِبَارِ
صِحَاحٍ مِنَ الْغَنَمِ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ.

1328. Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha', bahwa dia berkata, "Denda hewan buruan yang kecil adalah kambing yang kecil, denda hewan buruan yang cacat adalah kambing yang cacat. Seandainya dia membayar dendanya dengan kambing yang besar dan sehat, maka itu lebih saya sukai."⁵⁰

Apabila seseorang memukul hewan buruan hingga terluka, lalu dia tidak tahu apakah hewan buruan tersebut mati atau masih hidup, maka menurutku kewajiban yang ditanggung adalah nilai kekurangan yang diakibatkan luka tersebut. Apabila hewan buruan itu berupa rusa, maka dia dinilai dalam keadaan sehat dan berkekurangan. Apabila luka tersebut mengurangi nilainya, maka dia berkewajiban membayar sepersepuluh dari harga kambing. Demikian juga ketentuannya hewan buruan berupa sapi atau burung unta. Apabila seseorang membunuhnya sesudah itu, maka dia dikenai denda kambing yang terluka. Tetapi jika dia membayar dendanya dengan kambing yang sehat, maka itu lebih saya sukai.

Saya senang sekiranya orang yang melukai hewan buruan lalu hewan buruan tersebut menghilang itu membayar dendanya sebagai langkah hati-hati. Seandainya dia mematahkannya, maka demikian pula dia berkewajiban memberinya makan hingga sembuh dan enggan ditangkap. Jika dia tidak menolak ditangkap,

⁵⁰ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. *Atsar* yang serupa telah disebutkan pada no. 1293.

maka dia wajib membayar dendanya secara sempurna. Seandainya dia memukul rusa yang bunting lalu mati, maka dia dikenai denda berupa sesuatu yang senilai dengan kambing yang bunting untuk disedekahkan. Karena seandainya saya memerintahkannya untuk menyembelih kambing betina yang bunting, maka itu lebih buruk daripada kambing yang tidak bunting bagi orang-orang miskin. Jika saya ingin menambahkan bagi mereka, maka sesungguhnya saya tidak menambahkan sesuatu yang justru mengurangi penerimaan orang-orang miskin. Karena itu, saya menambahkan untuk mereka dalam bentuk harga dan memberikannya kepada mereka dalam bentuk makanan.

Apabila orang yang berhram membunuh burung merpati yang dikenai denda, maka dia membayar dendanya, *insya Allah*, dengan hewan ternak yang serupa dengannya. Apabila dia tidak ingin membayar dendanya dengan hewan ternak yang serupa, maka hewan ternak yang serupa itu dinilai dengan dirham, kemudian dirham dinilai dengan makanan, kemudian dia bersedekah makanan. Apabila dia ingin berpuasa, maka dia berpuasa satu hari untuk setiap satu *mudd*.

Tidak sah sedekahnya berupa makanan dan tidak pula daging kecuali di Makkah atau Mina. Apabila dia menyedekahkannya di selain Makkah atau Mina, maka dia harus mengulanginya di Makkah atau Mina. Adalah sah sekiranya dia membayar dendanya seketika itu juga sebelum dia melakukan tahallul, dan sesudah dia melakukan tahallul. Apabila dia telah keluar dari Makkah dan belum membayar dendanya, maka dia mengirimkan dendanya sehingga dendanya itu ditunaikan untuknya. Apabila dia membayar dendanya dengan puasa, maka

dia boleh berpuasa di mana saja, karena puasa tidak bermanfaat bagi orang-orang miskin Tanah Haram.

Apabila orang yang berihram membunuh hewan buruan dengan sengaja atau tidak sengaja, maka dia membayar dendanya. Apabila dia membunuh hewan buruan lalu membayar dendanya, maka setiap kali dia mengulangi perbuatannya maka dia membayar denda atas hewan buruan yang dibunuhnya. Apabila dia membunuh hewan buruan kemudian memakannya, maka tidak ada tambahan denda atas tindakannya memakannya itu. Dan betapa buruk apa yang dia lakukan itu. Apabila dua orang atau satu kelompok orang yang berihram membunuh seekor burung merpati, maka mereka semua menanggung satu denda.

١٣٢٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ قُرَيْرٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عُمَرَ قَضَى هُوَ وَرَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ مَالِكٌ: هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - عَلَى رَجُلَيْنِ أَوْطَأَ ظَبِيًّا فَفَتَلَاهُ بِشَاةٍ.

1329. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdul Malik bin Qurair, dari Ibnu Sirin, bahwa Umar bersama seorang sahabat Nabi ﷺ -Malik berkata: dia adalah Abdurrahman bin Auf-

memutuskan denda atas dua orang yang menginjak seekor rusa hingga mati dengan seekor kambing betina.⁵¹

١٣٣٠ - وَأَخْبَرَنِي الثَّقَةُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ،
عَنْ زِيَادِ مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ وَكَانَ ثِقَةً أَنَّ قَوْمًا حُرْمًا
أَصَابُوا صَيْدًا، فَقَالَ لَهُمْ ابْنُ عُمَرَ: عَلَيْكُمْ جَزَاءُ،
فَقَالُوا: عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا جَزَاءٌ أَمْ عَلَيْنَا كُلُّنَا جَزَاءٌ
وَاحِدٌ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّهُ لَمُعَرَّرٌ بِكُمْ، بَلْ عَلَيْكُمْ
كُلُّكُمْ جَزَاءٌ وَاحِدٌ.

1330. Periwiyat *tsiqah* mengabarkan kepadaku dari Hammad bin Salamah, dari Ziyad mantan sahaya Bani Makhzum, seorang periwiyat yang *tsiqah*, bahwa satu rombongan orang yang berihram membunuh seekor hewan buruan, lalu Ibnu Umar berkata kepada mereka, Kalian dikenai denda. Lalu mereka bertanya, “Apakah masing-masing dari kami menanggung satu denda, ataukah kami semua menanggung satu denda?” Ibnu Umar

⁵¹ Hadits ini telah disebutkan pada no. 1205, tetapi dengan sanadnya saja, yaitu dalam bab *Membunuh Hewan Buruan Secara Tidak Sengaja*. Kami juga telah menyampaikan *takhrirnya* dengan tempat tersebut.

menjawab, "Itu memberatkan bagi kalian. Tidak demikian, melainkan kalian semua menanggung satu denda."⁵²

⁵² HR. Abdurrazaq dalam *Mushannaf-nya* (pembahasan: Manasik, bab: Orang Halal yang Membantu Orang yang Berihram untuk Membunuh Hewan Buruan, 4/438) dari jalur Ibnu Uyainah dari Utsman bin Mathar dari Said bin Abu Arubah dari Ammar mantan sahaya Bani Hasyim: bahwa dia berada di antara satu kelompok orang yang membunuh rusa sedangkan mereka berihram." Dia berkata, "Kemudian kami menemui Ibnu Umar dan bertanya kepadanya. Dia menjawab, "Kalian dikenai seekor domba." Seseorang di antara kami bertanya, "Apakah seekor domba untuk tiap-tiap orang?" Ibnu Abbas menjawab, "Itu memberatkan kalian. Satu domba untuk kalian semua." (no. 8375)

HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (pembahasan: Haji, bab: Sekelompok Orang Membunuh Hewan Buruan, 5/204) dari jalur jalur Yazid bin Harun dari Hammad bin Salamah dari Ammar mantan sahaya Hasyim: bahwa beberapa mantan sahaya Ibnu Zubair berihram, lalu tiba-tiba seekor rusa melewati mereka... lalu dia menyebutkan redaksi yang serupa.

Al Baihaqi mengutip dari Ad-Daruquthni yang meriwayatkan *atsar* ini dari jalur nya dari Ahmad bin Manshur dari Yazid.

Kemudian Al Baihaqi berkata, "*Atsar* ini juga diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Mahdi, Sulaiman bin Harb dan Hammad dari Ammar bin Abu Ammar dari Rabah dari Ibnu Umar secara tersambung sanadnya

Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah* meriwayatkan *atsar* ini dalam bentuk makna dari jalur Asy-Syafi'i. Kemudian dalam *Ikhtilaf Malik Wasy-Syafi'i*, Al Baihaqi meriwayatkan dari Asy-Syafi'i, dia berkata: Seorang periwayat tsiqah mengabarkan kepada kami, dari Hammad bin Salamah, dari Ammar—mantan sahaya Bani Hasyim, dia berkata: Ibnu Abbas ditanya tentang sekelompok orang yang membunuh seekor hewan buruan, lalu dia menjawab, "Mereka dikenai satu denda." Ibnu Abbas juga berkata, "Itu (masing-masing membayar satu denda) memberatkan kalian. Sebaliknya, kalian semua dikenai satu denda

Al Baihaqi berkata, "Demikianlah yang saya temukan dalam ini. Pernyataan Asy-Syafi'i itu mengandung indikasi bahwa dia berasal dari Ibnu Umar, dan itu adalah kekeliruan yang terjadi dari penulisan

Asy-Syafi'i berkata: Kami meriwayatkannya dari Mujahid, dari Ibnu Abbas—semakna dengan ucapan Ibnu Umar.

Karena itu, Ibnu At-Turkumani berkata, "*Atsar* ini simpang siur

١٣٣١ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي النَّفْرِ يَشْتَرِكُونَ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ، قَالَ: عَلَيْهِمْ كُلُّهُمْ جَزَاءٌ وَاحِدٌ.

1331. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha`, tentang sekelompok orang yang bersekutu dalam membunuh hewan buruan. Dia berkata, "Mereka semua dikenai satu denda."⁵³

Sebenarnya, tidak ada kesimpangsiuran dengan mengacu penjelasan, bahwa sumbernya dari Ibnu Abbas adalah keliru. *Wallahu a'lam*.

⁵³ HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf-nya* (4/435) di tempat yang sama, dia berkata: Ats-Tsauri ditanya tentang seseorang yang mengincar seekor hewan buruan dalam keadaan dia berihram, atau dia berada di Tanah Haram, namun justru orang lain yang mengenainya. Ats-Tsauri berkata: Ibnu Juraij dan Ibnu Abi Laila mengabarkan kepadaku, dari Atha` bahwa dia berkata, "Keduanya dikenai satu kaffarah." (no. 8351)

HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf-nya* (pembahasan: Haji, bab: Satu Kelompok Orang yang Bersekutu dalam Membunuh Hewan Buruan dalam Keadaan Mereka Berihram, 4/17) dari jalur jalur Laits dari Atha`, Thawus dan Mujahid, mereka berkata, "Satu denda."

Juga dari Laits dari Atha`, dia berkata, "Apabila keduanya memakannya, maka masing-masing dari mereka dikenai satu denda. Apabila keduanya tidak memakannya, maka keduanya dikenai satu denda"

Juga dari Hajjaj, dia berkata: Aku bertanya kepada Abu Ja'far dan Atha` tentang sekelompok orang yang bersekutu dalam membunuh hewan buruan dalam keadaan mereka berihram. Dia menjawab, "Mereka dikenai satu denda"

Juga dari Laits dari Atha`, dia berkata, "Apabila dua orang bersekutu dalam membunuh seekor hewan buruan, maka keduanya dikenai satu kaffarah. Apabila keduanya memakannya, maka masing-masing dikenai satu denda."

Pendapat ini sejalan dengan Kitab Allah ﷻ, “Allah ﷻ berfirman, “*Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya.*” (Qs. Al Maa`idah [5]: 95) Ketentuan denda ini adalah seimbang. Dan barangsiapa yang berpendapat bahwa mereka dikenai dua kalinya, maka dia telah menyalahi makna Al Qur`an.

12. Bab: Burung Buruan

Burung itu ada dua jenis, yaitu merpati dan selain merpati. Burung merpati, baik jantan atau betina, dendanya adalah seekor kambing karena mengikuti Sunnah. Masyarakat Arab senantiasa membedakan antara merpati dan burung lain. Mereka mengatakan bahwa merpati adalah tuannya burung. Nama merpati diberikan kepada setiap burung yang mendekur dan meminum dengan menyedot. Masyarakat Arab menyebut semua burung itu dengan kata yang sama, yaitu *hammam* (*merpati*), dan membedakannya dalam beberapa nama, yaitu *hammam*, *yamam*, *dubasi*, *qumari*, *fakhitah*, dan burung-burung lain yang mendekur.

۱۳۳۲ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو،

عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَضَى فِي حَمَامَةٍ مِنْ
حَمَامِ مَكَّةَ بِشَاةٍ.

1332. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amru, dari Atha`, dari Ibnu Abbas, bahwa dia memutuskan denda burung merpati Makkah berupa kambing.⁵⁴

Pendapat ini dikemukakan oleh Umar, Utsman, Nafi' bin Abdul Harits, "Abdullah bin Umar, Ashim bin Umar, "Said bin Musayyib dan Atha`.⁵⁵

Ketentuan ini berlaku apabila dia dibunuh di Makkah, atau dibunuh oleh orang yang berihram.

Sedangkan selain burung merpati dendanya adalah sesuatu yang senilai dengannya menurut harga di tempat dia dibunuh, baik sedikit atau banyak.

۱۳۳۳ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ

⁵⁴ HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf-nya* (pembahasan: Haji, bab: Merpati dan Burung Lain yang Dibunuh Orang yang Berihram, 4/415, no. 8270) dari jalur Ats-Tsauri dari Atha` dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Denda burung merpati adalah kambing betina."

Juga dari Hisyam bin Hassan dari Qais bin Sa'd dari Atha`, bahwa Umar dan Ibnu Abbas memutuskan denda merpati Makkah berupa kambing betina. (no. 8266)

Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf-nya* (pembahasan: Haji, bab: Seseorang yang Membunuh Burung Merpati Makkah, 4/1/156) dari jalur Waki' dari Ibnu Abi Laila dari Atha` dari Ibnu Abbas bahwa denda burung merpati Tanah Haram adalah seekor kambing.

Lihat hadits no. 1262 dan komentarnya, yaitu pada, bab: *Denda Burung Merpati*.

⁵⁵ Lih. bab *Denda Burung Merpati*.

القاسم، عن ابن عباس أن رجلاً سأل عن مُحْرَمٍ
أصاب جرادة؟ فقال: يتصدقُ بقبضةٍ من طعام، وقال
ابن عباس: وليأخذنَّ بقبضةٍ جراداتٍ، ولكن على
ذلك رأي.

1333. Muslim bin Khalid dan Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Bukair bin Abdullah, dari Qasim, dari Ibnu Abbas, bahwa seorang laki-laki bertanya kepadanya tentang orang yang berihram yang membunuh seekor belalang, lalu Ibnu Abbas menjawab, “Hendaklah dia bersedekah dengan segenggam makanan.” Ibnu Abbas juga berkata, “Dan hendaklah dia mengambil segenggam makanan yang besarnya setara dengan beberapa belalang. Tetapi itu hanya pendapat.”⁵⁶

١٣٣٤ - وَقَالَ عُمَرُ: فِي الْجَرَادَةِ تَمْرَةٌ.

⁵⁶ Hadits ini telah disebutkan pada no. 1267 dalam bab *Belalang*, tetapi di dalamnya tidak ada kalimat terakhir, “Tetapi itu hanya sebuah pendapat.” Tambahan ini ada pada semua naskah. Sedangkan di tempat tersebut, kalimat ini diganti dengan: “Akan tetapi, seandainya...” maksudnya, sebaiknya kamu berhati-hati dengan mengeluarkan denda lebih banyak daripada yang menjadi kewajibanmu sesudah aku memberitahumu bahwa dia lebih banyak daripada yang menjadi kewajibanmu.”

Demikianlah, dan riwayat *Al Ma'rifah* dari jalur Asy-Syafi'i adalah: “Tetapi itu hanya sebuah pendapat.” *Wallahu a'lam.*

1334. Umar berkata, “Denda seekor belalang adalah sebutir kurma kering.”⁵⁷

Setiap hewan buruan yang dikenakan dendanya, lalu dia bertelur seperti burung unta, merpati dan selainnya, lalu telurnya terpecahkan, maka dendanya adalah sesuatu yang senilai dengannya di tempat telur burung itu terpecahkan, seperti nilainya seandainya telur yang dipecahkan itu milik seseorang. Jika yang dibunuh adalah hewan buruan milik seseorang, maka orang yang berihram menanggung nilainya dalam bentuk dirham atau dinar kepada pemiliknya, dan dendanya diberikan kepada orang-orang miskin. Hewan buruan yang dibunuh orang yang berihram di tanah halal atau di Tanah Haram, baik dia mengerjakan haji *qiran* atau *ifrad*, atau mengerjakan umrah, maka dendanya adalah sama, tidak ada tambahan seiring dengan semakin jauhnya dia dari Tanah Haram; karena sedikit atau banyak itu sama manakala telah dilarang.

Setiap hewan buruan yang dikenakan *fidyah*nya yang dibunuh orang yang berihram hingga dia keluar dari ihramnya, maka dia harus membayar dendanya. Dan keluarnya dia dari umrah adalah dengan thawaf, sa'i, bercukur atau memendekkan rambut. Dan keluarnya dia dari haji adalah dengan dua jalan. Yang pertama adalah melempar jumrah dan bercukur. Seandainya dia membunuh hewan buruan di luar Tanah Haram, maka dia tidak dikenai dendanya, karena dia telah keluar seluruh ihramnya, kecuali berhubungan dengan perempuan. Demikian juga

⁵⁷ HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf-nya* (4/410, pembahasan: Haji, bab: *Kucing dan Belalang*, dari jalur Al Aslami dari Zaid bin Aslam, bahwa Umar memutuskan denda belalang berupa sebutir kurma kering. (no. 8251)

seandainya dia telah thawaf di Baitullah, atau bercukur rambut sesudah wuquf di Arafah, meskipun belum melempar jumrah.

Orang yang berihram boleh memakan daging hewan buruan selama bukan dia yang memburunya atau diburukan untuknya.

۱۳۳۵ - أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ، عَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَحْمُ الصَّيْدِ حَلَالٌ لَكُمْ فِي الْإِحْرَامِ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدَّ لَكُمْ.

1335. Ibnu Abi Yahya mengabarkan kepada kami dari Amr bin Abu Amr mantan sahaya Muththalib, dari Muththalib bin Abdullah bin Hanthab, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Daging hewan buruan itu halal bagi kalian sewaktu ihram selama kalian tidak memburunya, atau diburukan untuk kalian.”⁵⁸

⁵⁸ HR. Abu Daud (pembahasan: Manasik, bab: Daging Hewan Buruan bagi Orang yang Berihram, 2/427-428) dari jalur Qutaibah bin Said dari Ya'qub Al Askandarani Al Qari dari Amr dari Muththalib dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, “Hewan buruan darat itu halal bagi kalian selama kalian tidak memburunya atau diburukan untuk kalian.”

Abu Daud sesudah itu berkata, “Apabila ada dua *khobar* dari Nabi ﷺ yang berbenturan, maka dilihat *khobar* mana yang dipraktikkan para sahabat beliau.”

HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Haji, bab: Riwayat tentang Memakan Hewan Buruan bagi Orang yang Berihram, 3/194-195) dari jalur Qutaibah dari Ya'qub bin Abdurrahman dan seterusnya.

At-Tirmidzi berkata, "Dalam masalah ini ada pula riwayat dari Abu Qatadah dan Thalhah."

Dia berkata, "Hadits Jabir merupakan hadits yang menerangkan. Mengenai Muththalib, kami tidak mengetahui penyimakannya dari Jabir. Dan dikutip dari Asy-Syafi'i bahwa dia berkata, "Ini adalah hadits terbaik yang diriwayatkan dalam bab ini, serta paling mendekati qiyas."

HR. An-Nasa'i (pembahasan: Manasik Haji, bab: Apabila Orang yang Berihram Menunjuk kepada Hewan Buruan, lalu Orang yang Halal Membunuhnya, 5/187) dari jalur Qutaibah dan seterusnya (no. 2827).

Sesudah itu An-Nasa'i berkata, "Amr bin Abu Amr bukan perawi yang kuat dalam hadits, meskipun Malik meriwayatkan darinya."

As-Suyuthi mengutip pernyataan Waliyuddin — yakni Al 'Iraqi sebagai berikut, "Ibnu Hazm mengikuti pendapat An-Nasa'i dan mengatakan: *khabar* Jabir gugur karena dia berasal dari Amr yang statusnya lemah. Sebelum An-Nasa'i dan Ibnu Hazm, Yahya bin Ma'in dan selainnya telah lebih dahulu menilainya lemah. Tetapi Amr tersebut dinilai *tsiqah* oleh Ahmad bin Hanbal, Abu Zar'ah, Abu Hatim, Ibnu Adiy dan selainnya. Al Bukhari dan Muslim juga melansir hadits Amr dalam *Ash-Shahihain*, sehingga beritanya wajib diterima. Abu Daud tidak mengomentari haditsnya ini. Jadi, baginya hadits ini berkisar antara *hasan* dan *shahih*. Al Hakim pun menilainya *shahih* dalam *Al Mustadrak*, dan berkata, "Hadits ini sesuai dengan kriteria Al Bukhari dan Muslim." Tetapi, mengenai Muththalib bin Abdullah, Al Bukhari dan Muslim tidak melansir haditsnya dalam *Ash-Shahihain*. Hal ini menunjukkan Al Hakim tidak memaksudkan kesesuaiannya dengan kriteria Al Bukhari dan Muslim adalah bahwa para periwayat dalam sanadnya dalam kedua kitab Al Bukhari dan Muslim itu seperti yang disebutkan jama'ah; karena semua tahu bahwa Al Bukhari dan Muslim memang tidak melansir hadits Muththalib. Jadi, hal itu menunjukkan bahwa yang dimaksud Al Hakim adalah para perawinya dalam keduanya atau dalam jenjang riwayat perawi yang haditsnya dilansir Al Bukhari dan Muslim. Ya, At-Tirmidzi menilai catat hadits ini karena sanadnya terputus antara Muththalib dan Jabir. Dia berkata, "Tidak diketahui penyimakannya dari Jabir." Demikian pula pendapat Abu Hatim. Al Bukhari pun berkata, "Saya tidak mengetahui adanya penyikaman Muththalib dari salah seorang sahabat, kecuali ucapannya: Aku diceritakan oleh orang yang

Seperti inilah riwayat Sulaiman bin Bilal.

۱۳۳۶ - وَهَكَذَا رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ.

1336. Seperti itu pula yang diriwayatkan oleh Sulaiman bin Bilal.

۱۳۳۷ - وَأَخْبَرَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ

أَبِي عَمْرٍو، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَحْمُ الصَّيْدِ حَلَالٌ لَكُمْ فِي الْإِحْرَامِ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدَّ لَكُمْ.

1337. Ad-Darawardi mengabarkan kepada kami dari Amr bin Abu Amr, dari seorang Bani Salamah, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Daging hewan buruan adalah halal bagi kalian saat ihram, selama kalian tidak memburunya atau dia tidak diburu untuk kalian.”⁵⁹

menyaksikan khutbah Nabi ﷺ. Ad-Darimi juga berpendapat sama.” (catatan kaki *Sunan An-Nasa`i*, 5/187-188)

⁵⁹ Ad-Darawardi adalah Abdul Aziz bin Muhammad, sebagaimana dijelaskan Asy-Syafi'i di tempat lain (yaitu kitab *Ikhtilaf Al Hadits*).

Ibnu Abi Yahya lebih hafizh daripada Ad-Darawardi.

Seandainya hewan buruan diburukan untuk orang yang berihram, lalu orang lain menyembelohnya, lalu orang yang berihram tersebut memakannya, maka dia memakan sesuatu yang haram baginya, tetapi dia tidak dikenai dendanya; karena Allah menetapkan dengannya karena faktor pembunuhannya, sedangkan orang yang berihram tersebut tidak membunuhnya. Dan terkadang dia memakan bangkai, padahal bangkai itu diharamkan, namun dia tidak dikenai dendanya.

Seandainya orang yang berihram memberi petunjuk kepada orang yang halal untuk membunuh seekor hewan buruan, atau memberinya senjata, atau menaikkannya kendaraan agar bisa membunuhnya, lalu dia membunuhnya, maka orang yang berihram tersebut tidak dikenai denda, melainkan dia orang yang berdosa. Seperti seandainya dia menyuruhnya untuk membunuh seorang muslim, maka qishashnya dijatuhkan pada pelaku

Ibnu At-Tarkumani tidak heran sekiranya Asy-Syafi'i berkata sesudah menyampaikan riwayat ini, "Sesungguhnya Ibnu Abi Yahya lebih hafizh daripada Ad-Darawardi." Karena itu, Asy-Syafi'i menolak penganulirannya, bahkan terhadap penilaian lemah hadits tersebut."

Akan tetapi, Ibnu Abi Yahya dan Ad-Darawardi sama-sama gurunya Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i mengabarkan melalui keduanya dari Ibnu At-Tarkumani.

Sedangkan orang-orang yang menilai lemah hadits ini melihat bahwa dia bertentangan dengan hadits-hadits lain dimana beliau menolak memakan daging hewan buruan dalam keadaan beliau berihram.

Asy-Syafi'i dalam *Ikhtilaf Al Hadits* menolak penggabungan (kompromi) di antara hadits-hadits yang *shahih* baginya; dan bahwa pengharaman daging hewan buruan itu hanya terjadi ketika orang yang berihram sendiri yang membunuhnya, atau dia menyuruh orang lain untuk memburunya; dan bahwa hadits-hadits yang menjelaskan Rasulullah ﷺ tidak memakan daging hewan buruan itu karena dimungkinkan bahwa hewan buruan tersebut diburu untuk beliau.

pembunuhan, bukan orang yang menyuruhnya, sedangkan orang yang menyuruh itu berdosa.

Seandainya orang yang halal memburu seekor hewan buruan, lalu orang yang berihram membelinya darinya, atau menerima pemberian darinya, lalu orang yang berihram tersebut menyembelinya, maka dia dikenai dendanya, karena dialah yang membunuhnya.

Orang yang halal membunuh hewan buruan di Tanah Haram itu seperti orang yang berihram membunuh hewan buruan di Tanah Haram dan dalam keadaan ihram. Dia harus membayar dendanya manakala dia membunuhnya.

13. Bab: Memotong Pohon di Tanah Haram

Barangsiapa memotong sebatang pohon di Tanah Haram, maka dia membayar dendanya, baik dia dalam keadaan halal atau dalam keadaan berihram. Denda pohon yang kecil adalah seekor kambing betina, dan denda pohon yang besar adalah seekor sapi betina.

۱۳۳۸ - وَيُرْوَى هَذَا عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَعَطَاءٍ.

1338. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Zubair dan Atha'.⁶⁰

Orang yang berihram boleh memotong pohon di selain Tanah Haram, karena pohon itu bukan hewan buruan.

14. Bab: Hewan Buruan yang Tidak Boleh Dimakan

Hewan buruan yang tidak boleh dimakan dagingnya itu ada dua macam. *Pertama*, hewan yang buas (menyerang). Dia membawa bahaya, dan dagingnya tidak boleh dimakan, sehingga orang yang berihram boleh membunuhnya. Contohnya adalah singa, macan, burung gagak, burung elang, kalajengking, tikus, dan anjing penggigit. Orang yang berihram boleh berinisiatif membunuhnya, baik yang kecil atau yang besar, meskipun tidak membahayakannya, karena hewan-hewan tersebut adalah jenis hewan yang boleh dibunuh.

⁶⁰ Saya tidak menemukannya pada *atsar* Ibnu Zubair. Adapun *atsar* dari Atha' diriwayatkan oleh Abdurrazaq dan Ibnu Abi Syaibah sebagai berikut:

HR. Abdurrazaq dalam *Mushannaf-nya* (pembahasan: Manasik, bab: Dauhah, yaitu Pohon yang Besar, 5/142, no. 9195) dari jalur Ibnu Juraij, dia berkata: Atha' berkata kepadanya tentang *dauhah* yang dipotong di Tanah Haram, bahwa dendanya adalah seekor sapi betina.

HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf-nya* (pembahasan: Haji, bab: Seseorang yang Memotong Pohon Tanah Haram, 4/1/262) dari jalur Ibnu Juraij dan seterusnya.

Jenis yang kedua adalah tidak boleh dimakan dan tidak membahayakan, seperti *bughatsah*,⁶¹ *rakhamah*,⁶² *luhka*,⁶³ *qatha*,⁶⁴ *khanafis*,⁶⁵ dan *ji'lan*.⁶⁶ Saya tidak mengetahui adanya denda untuk hewan-hewan ini, sehingga saya memerintahkannya untuk berinisiatif membunuhnya. Apabila dia membunuhnya, maka dia tidak dikenai denda karena hewan-hewan tersebut tidak termasuk hewan buruan.

۱۳۳۹ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ
عَطَاءٍ قَالَ: لَا يَفْدِي الْمُحْرَمُ مِنَ الصَّيْدِ إِلَّا مَا يُؤْكَلُ
لَحْمُهُ.

1339. Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha', dia berkata, "Orang yang berihram tidak membayar

⁶¹ *Bughatsah* berarti burung yang berwarna kelabu, di bawah burung *rakham*, lambat terbangnya.

⁶² *Rakhamah* adalah burung warnanya bintik-bintik mirip burung nazar.

⁶³ *Luhka* adalah hewan kecil berwarna coklat, tidak memiliki ekor yang panjang, bentuknya seperti cecak, tetapi kakinya kecil. Al Jauhari berkata, "Yaitu binatang kecil sekecil jari, berjalan di pasir, kemudian menyelam ke dalamnya."

⁶⁴ *Qathah* (sejenis burung belibis) adalah burung yang ukurannya sama seperti merpati, dan suaranya seperti namanya.

⁶⁵ *Khanafis* atau *khunfasa* (nama latinnya *coleoptera*) adalah hewan kecil berwarna hitam, lebih kecil daripada *ji'lan*, baunya busuk.

⁶⁶ *Ji'lan* adalah jamak dari kata *ju'al* (kumbang kotoran) adalah hewan seperti *khufasa* dan banyak di temukan di tempat-tempat yang lembab.

denda atas hewan buruan kecuali yang boleh dimakan dagingnya.”⁶⁷

Atsar ini sejalan dengan makna Al Qur`an dan Sunnah.

Orang yang berihram boleh membunuh *qirdan*,⁶⁸ *hamnan*,⁶⁹ *halam*,⁷⁰ *katalah*,⁷¹ kecoak, dan *qimlan*.⁷² Hanya saja, apabila kutu ada di kepala, maka saya tidak menganjurkannya untuk disingkirkan, karena itu berarti menyingkirkan gangguan. Saya memakruhkannya untuk membunuhnya, dan memerintahkannya untuk menyedekahkan sesuatu sebagai dendanya. Setiap sesuatu yang dia sedekahkan itu lebih baik daripada kutu, tetapi itu bukan wajib. Apabila kutu rambut muncul di atas kulit, maka orang yang berihram boleh membuangnya dan membunuhnya.

١٣٤٠ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي

نَجِيحٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ
عَبَّاسٍ فَجَلَسَ إِلَيْهِ رَجُلٌ لَمْ أَرَ رَجُلًا أَطْوَلَ شَعْرًا مِنْهُ،

⁶⁷ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

Makna *atsar* ini juga dituturkan dari Atha` dengan on . 1291.

⁶⁸ *Qaradan* adalah jamak dari kata *qiradah*, yaitu hewan kecil yang biasa menempel di unta dan sejenisnya.

⁶⁹ *Hamnan* adalah *qaradan* anak.

⁷⁰ *Halam* adalah *qaradan* dewasa.

⁷¹ *Katalah*, saya tidak menemukan maknanya.

⁷² *Qimlan* adalah jamak dari kata *qaml*, yaitu kutu.

فَقَالَ: أَحْرَمْتُ وَعَلَيَّ هَذَا الشَّعْرُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
اشْتَمِلُ عَلَى مَا دُونَ الْأُذُنَيْنِ مِنْهُ، قَالَ: قَبَّلْتُ امْرَأَةً
لَيْسَتْ بِامْرَأَتِي، قَالَ: زَنَا فُوكَ، قَالَ: رَأَيْتُ قَمَلَةً
فَطَرَحْتُهَا، قَالَ: تِلْكَ الضَّالَّةُ لَا تُبْتَغَى.

1340. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Maimun bin Mihran, dia berkata: Aku duduk bersama Ibnu Abbas, lalu seseorang duduk bersamanya. Saya tidak pernah melihat seorang laki-laki yang lebih panjang rambutnya daripada orang itu. Dia berkata: Saya berihram dengan rambut seperti ini. Ibnu Abbas menjawab, “Gulunglah hingga di bawah kedua telinga.” Orang itu berkata lagi, “Aku mencium seorang perempuan yang bukan istriku.” Ibnu Abbas berkata, “Mulutmu telah berzina.” Orang itu berkata lagi, “Aku melihat kutu rambut, lalu aku membuangnya.” Ibnu Abbas berkata, “Itu adalah hewan liar yang tidak dicari.”⁷³

⁷³ Hadits ini telah disebutkan pada no. 1292, sedangkan hadits yang ada di sini lebih sempurna daripada di tempat tersebut.

١٣٤١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

الْمُنْكَدِرِ، عَنْ رَيْعَةَ بْنِ الْهَدَيْرِ أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ يَقُودُ بَعِيرًا لَهُ فِي طِينٍ بِالسُّقْيَا وَهُوَ مُحْرِمٌ.

1341. Malik mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Munkadir, dari Rabi'ah bin Hudair, bahwa dia melihat Umar bin Khaththab membersihkan untanya dari *qaradan* dengan menggunakan tanah dengan ember, padahal dia sedang ihram.⁷⁴

⁷⁴ HR. Ath-Thabrani (1/357, pembahasan: Haji, bab: *Apa yang Boleh Dilakukan Orang yang Berihram*, dari jalur Malik dari Yahya bin Said dari Muhammad bin Ibrahim bin Harits At-Taimi dari Rabi'ah bin Abu Abdullah bin Hudair dan seterusnya.

Asy-Syafi'i meriwayatkan riwayat ini sebagaimana Al Baihaqi meriwayatkannya dari jalur Asy-Syafi'i (*Al Ma'rifah*, 4/235).

Dalam kitab *Al Ma'rifah* dijelaskan: Rabi' berkata: Lalu aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Sebagian sahabat kami berpendapat bahwa orang yang berihram tidak boleh mencabuti *qaradan* dan *halam*." Dia berargumen dengan ucapan Ibnu Umar yang memakruhkan orang yang berihram mencabuti *qaradan* atau *halam* dari untanya. Sahabat yang dimaksudnya adalah Malik, karena dia berkata sesudah menyampaikan *atsar* Umar, "Saya memakruhkannya." Dia meriwayatkan *atsar* Ibnu Umar dan berkomentar, "Itulah periwiyatan yang paling saya sukai dalam masalah ini."

Asy-Syafi'i berkata, "Bagaimana mungkin kalian meninggalkan ucapan Umar padahal dia sejalan dengan Sunnah, lalu memilih ucapan Ibnu Umar, dan padahal bersama Umar ada Ibnu Abbas dan selainnya?" (*Al Ma'rifah*, 4/235-236)

١٣٤٢ - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا بَأْسَ أَنْ يُقْتَلَ
الْمُحْرَمُ الْقُرَادَ وَالْحَلَمَةَ.

1342. Ibnu Abbas berkata, "Tidak ada larangan bagi orang yang berihram untuk membunuh *qaradan* dan *halam*."⁷⁵

15. Bab: Hewan Buruan Laut

Allah ﷻ berfirman, “

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ

“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan.” (Qs. Al Maa`idah [5]: 96)

Allah ﷻ juga berfirman, “

⁷⁵ HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf-nya* (4/448-449, pembahasan: *Manasik*, bab: *Apakah Orang yang berihram Boleh Membersihkan Qaradan dari Untanya?*, dari jalur Ibnu Uyainah dari Yahya bin Said dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dengan redaksi yang serupa (no. 8405).

Juga dari Wahb bin Nafi' dan Hisyam bin Hassan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dengan redaksi yang serupa (no. 8404).

Juga dari Ma'mar dari Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dengan redaksi yang serupa.

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شْرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ
أُجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا

“Dan tiada sama (antara) dua laut; yang ini tawar, segar, sedap diminum dan yang lainasinlagi pahit. Dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar.” (Qs. Faathir [35]: 12)

Setiap hewan yang diburu di air, baik dalam sumur atau di air menggenang atau selainnya, maka dia tercakup ke dalam kata laut, baik di tanah halal atau di Tanah Haram. Dia boleh diburu dan dimakan, karena dia tidak termasuk yang dilarang karena keharaman sesuatu. Dan buruan laut tidak disebut demikian kecuali yang lebih banyak hidup di air. Adapun burung yang ada di laut, sesungguhnya dia akan kembali ke daratan. Jadi, dia termasuk hewan buruan darat yang bila dibunuh maka dikenakan dendanya.

16. Bab: Memasuki Makkah

Saya menyarankan bagi seseorang saat memasuki Makkah agar mandi di perbatasan Makkah, kemudian melanjutkan perjalanan ke Baitullah, tidak berbelok sehingga pekerjaan pertama yang dia lakukan adalah thawaf. Tetapi jika dia meninggalkan thawaf atau berbelok untuk suatu keperluan, maka tidak dilarang.

Apabila dia melihat Baitullah, maka hendaknya dia membaca doa:

زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً،
وَزِدْ مِنْ شَرَفِهِ وَعَظْمِهِ وَكَرَمِهِ مِمَّنْ حَجَّهٗ أَوْ اعْتَمَرَهُ
تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَتَعْظِيمًا وَبِرًّا، اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ،
وَمِنْكَ السَّلَامُ، فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ.

“Ya Allah, tambahkanlah pada Rumah ini penghormatan, pengagungan, kemuliaan dan kewibawaan. Tambahkan pula pada orang yang menghormatinya, mengagungkannya dan memuliakannya dari orang yang menunaikan haji atau umrah padanya dengan penghormatan, kemuliaan, keagungan dan kebajikan. Ya Allah, Engkau Mahasejahtera, dari-Mu kesejahteraan, maka hidupkanlah kami dengan sejahtera.”⁷⁶

Ketika dia sampai kepada thawaf, maka hendaknya dia melakukan *idhthiba*, yaitu memasukkan selendangnya ke bawah pundak kanannya dan meneruskannya ke atas pundak kirinya, sehingga pundak kanannya terbuka. Kemudian, hendaknya dia menyentuh Rukun Aswad apabila dia mampu menyentuhnya, secara membaca doa ketika menyentuhnya: اللَّهُمَّ إِيْمَانًا بِكَ وَتَصَدِيقًا

⁷⁶ Sebagiannya disebutkan pada no. 1124, dan sebagiannya yang lain disebutkan pada no. 1126, yaitu lafaz: *“Ya Allah, Engkau Mahasejahtera...”* Penggal yang pertama statusnya *mursal* dari Ibnu Juraij. Sedangkan penggal kedua statusnya *mursal* dari Said bin Musayyib. Keduanya ada dalam bab *Bacaan Saat Melihat Baitullah*.

بِكِتَابِكَ وَوَفَاءَ بِعَهْدِكَ وَأَتَّبَاعِ سُنَّةِ نَبِيِّكَ *Ya Allah, ini karena iman kepada-Mu, untuk membenarkan Kitab-Mu, untuk memenuhi janji kepada-Mu, dan untuk mengikuti Sunnah Nabi-Mu* ﷺ.⁷⁷

Setelah itu dia melanjutkan dari arah kanannya, dan berjalan cepat dengan mengguncang pundak sebanyak tiga putaran dari Hajar ke Hajar, tidak diselingi jalan biasa di antara keduanya. Setelah itu hendaknya dia berjalan biasa dalam empat putaran. Apabila terjadi kepadatan massa sehingga dia tidak bisa berjalan cepat, dan apabila dia berhenti tidak mengganggu seseorang, maka dia berhenti sampai terbuka jalan baginya, kemudian dia berjalan cepat lagi. Tetapi apabila berhentinya itu mengganggu orang lain, maka dia berjalan biasa mengikuti jalannya orang-orang. Dan setiap kali terbuka jalan baginya, maka dia berjalan cepat. Saya lebih senang sekiranya menyingkir hingga keluar dari kerumunan orang, kemudian berjalan cepat. Apabila dia tidak melakukan jalan cepat dalam satu putaran, maka dia berjalan cepat di dua putaran. Apabila dia tidak melakukannya di dua putaran, maka dia melakukannya dalam satu putaran. Apabila dia tidak melakukannya dalam tiga putaran, maka dia tidak mengqadha. Apabila waktunya telah berlalu, maka dia tidak mengqadha pada putaran yang tersisa, dan dia tidak harus membayar *fidyah* dan tidak harus mengulang; baik dia

⁷⁷ Telah disebutkan pada no. 1133 dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku diberitahu bahwa sebagian sahabat Nabi ﷺ berkata, "Ya Rasulullah, apa yang harus kami baca saat kami menyentuh Hajar?" Beliau menjawab, "*Bacalah: بِاسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ إِيْمَانًا بِاللَّهِ وَتَصَدِيقًا بِمَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ*" *"Dengan menyebut nama Allah, Allah Mahabesar, ini karena iman kepada Allah dan membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah* ﷺ."

Hadits tersebut ada dalam bab *Doa Ketika Menyentuh Rukun*.

meninggalkannya karena lupa atau sengaja. Hanya saja, dia berdoa apabila meninggalkannya dengan sengaja. Demikian pula dengan *idhthiba'* dan menyentuh Rukun. Apabila dia meninggalkannya, maka tidak ada kewajiban *fidyah* dan mengulangi.

Saya lebih senang sekiranya orang yang thawaf itu menyentuh dalam keadaan mampu, dan tidak menyentuh rukun selain Rukun Hajar dan Rukun Yamani. Caranya, dia menyentuh Rukun Yamani dengan tangannya, kemudian mencium tangannya dan tidak perlu mencium Rukun Yamani; serta menyentuh Rukun Hajar dengan tangannya, mencium tangannya dan mencium Rukun Hajar, manakala dia bisa mencium dan tidak mengkhawatirkan kedua mata dan wajahnya terluka.

Dan setiap kali sejajar dengan Rukun Hajar, maka saya menyarankan agar dia bertakbir dan berdoa saat berjalan cepat,

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا، وَذَنْبًا مَغْفُورًا، وَسَعْيًا
مَشْكُورًا.

"Ya Allah, jadikanlah ini haji yang mabrur, dosa ini dosa yang diampuni, dan usaha ini sebagai usaha yang disyukuri."

Dan pada empat putaran thawaf, hendaknya dia membaca:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاعْفُ عَمَّا تَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ
 الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ. اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي
 الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

“Ya Allah, ampunilah, rahmatilah, dan maafkanlah atas dosa-dosa yang Engkau ketahui. Sesungguhnya Engkau Mahaperkasa lagi Mahamulia. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami dari sisa api neraka.”

Seusai thawaf, hendaknya dia shalat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim. Hendaknya dia membaca surah Al Kafirun di ayat pertama, dan surah Al Ikhlas di rakaat kedua. Masing-masing dibaca sesudah surah Al Fatihah. Kemudian, hendaklah dia kembali ke Rukun untuk menyentuhnya. Dan dimana saja dia shalat, maka hukumnya sah. Dan surah apa saja yang dia baca sesudah surah Al Fatihah, maka shalatnya sah.

Apabila dia tidak menyentuh Rukun Yamani, maka tidak ada kewajiban apa pun padanya.

Tidak sah thawafnya di Baitullah dan shalatnya kecuali dalam keadaan suci. Dan thawafnya di Baitullah tidak sah sekiranya dia melakukannya kurang dari tujuh putaran yang sempurna. Apabila dia keluar sebelum tujuh putaran, lalu dia mengerjakan sa'i antara Shafa dan Marwah, maka sa'i-nya sia-sia sekalipun sa'i-nya itu dilakukan sebanyak tujuh kali putaran dalam keadaan suci.

Apabila dia memutuskan thawafnya untuk shalat, maka dia melanjutkan thawafnya dari tempat dia memutuskan thawafnya. Apabila wudhunya batal atau dia mimisan, maka dia keluar untuk wudhu, lalu kembali dan melanjutkan dari tempat dia memutuskan thawafnya. Demikian ketentuannya jika wudhunya batal. Jika dia berlama-lama, maka dia memulai thawafnya lagi dari awal. Apabila dia ragu akan thawafnya, tidak tahu apakah sudah thawaf lima putaran atau empat putaran, maka dia mengambil yang yakin dan mengesampingkan yang ragu, hingga dia yakin bahwa dia telah melakukan thawaf sebanyak tujuh putaran yang sempurna atau lebih.

17. Bab: Pergi ke Shafa

Saya lebih senang sekiranya dia keluar ke Shafa dari pintu Shafa dan naik ke atasnya pada titik dimana dia bisa melihat Baitullah, kemudian menghadap ke Baitullah, membaca takbir dan berkata:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اللَّهُ
أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا هَدَانَا وَأَوْلَانَا،
وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ
الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَدَقَ وَعْدُهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ
 الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ
 مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.

“Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, segala puji bagi Allah. Allah Mahabesar atas hidayah yang Dia berikan kepada kami. Segala puji bagi Allah atas hidayah dan karunia yang Dia berikan kepada kami. Tiada tuhan selain Allah, Maha Esa tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kekuasaan, dan bagi-Nya segala puji. Dia menghidupkan dan mematikan, dan di tangan-Nya segala kebaikan, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tiada tuhan selain Allah. Dia memenuhi janji-Nya, menolong hamba-Nya, dan menghancurkan golongan-golongan musuh sendiri. Tiada tuhan selain Allah. Kami tidak menyembah selain kepada-Nya, dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya walaupun orang-orang kafir benci.”

Setelah itu hendaklah dia membaca doa dan talbiyah, kemudian mengulangi bacaan doa ini hingga tiga kali, serta berdoa di antara setiap dua takbir dengan doa yang diinginkannya terkait agama atau dunia.

Kemudian dia turun sambil berjalan biasa. Hingga ketika mendekati lengkungan hijau yang tergantung di rukun masjid sekitar enam hasta, maka dia berlari-lari kecil dengan sangat kencang hingga sejajar dengan dua lengkungan hijau yang ada di pelataran masjid dan rumah Abbas. Kemudian dia berjalan biasa hingga naik ke Marwah, hingga tampak olehnya Baitullah jika

memang bisa dilihatnya. Kemudian dia melakukan di atas Marwah seperti yang dia lakukan di atas Shafa, hingga genap tujuh kali, dimulai dari Shafa dan diakhiri di Marwah.

Tindakan minimal dalam sa'i adalah menyempurnakan perjalanan di antara keduanya dengan jalan biasa atau berlari-lari kecil. Apabila dia tidak sampai pada puncak keduanya, dan tidak pula salah satu dari keduanya, tidak membaca takbir, tidak berdoa, dan tidak berlari-lari kecil dalam sa'i, maka dia telah meninggalkan keutamaan, tetapi dia tidak wajib mengulangi dan membayar *fidyah*.

Saya lebih senang sekiranya dia dalam keadaan suci saat sa'i antara Shafa dan Marwah. Tetapi jika dia tidak dalam keadaan suci, baik junub atau tidak punya wudhu, maka hal itu tidak mengakibatkan mudharat, karena perempuan haidh pun boleh melakukannya.

Ketika iqamat shalat telah dikumandangkan saat dia sa'i antara Shafa dan Marwah, maka dia boleh masuk masjid dan shalat. Setelah itu, dia kembali dan meneruskan dari tempat dia menghentikan sa'inya. Apabila dia mimisan atau wudhunya batal, maka dia keluar untuk wudhu, lalu kembali dan meneruskan sa'inya.

Sa'i antara Shafa dan Marwah adalah wajib. Haji tidak sah tanpa sa'i. Seandainya seseorang meninggalkan sa'i hingga dia pulang ke negerinya, dan dia menunaikan umrah, maka dia haram melakukan segala sesuatu hingga dia kembali. Apabila dia menunaikan haji dan telah melempar jumrah dan bercukur, maka dia tidak boleh berhubungan dengan perempuan hingga dia kembali.

Sa'i antara Shafa dan Marwah tidak sah kecuali tujuh kali bolak-balik yang sempurna. Seandainya dia keluar dan belum menggenapinya tujuh kali, dan meskipun dia meninggalkan sehasta pada sa'i yang ketujuh, maka keadaannya seperti orang yang tidak sempurna thawafnya lantaran kurang satu hasta. Dia harus kembali dan memulai thawafnya dari awal.

١٣٤٣ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ
 قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ الْعَابِدِيُّ، عَنْ عُمَرَ
 بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَيْصِنٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي
 رَبَاحٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، قَالَتْ: أَخْبَرْتَنِي بِنْتُ
 أَبِي تُجْرُزَةَ إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، قَالَتْ: دَخَلْتُ
 مَعَ نِسْوَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ دَارَ ابْنِ أَبِي الْحُسَيْنِ نَنْظُرُ إِلَى
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَسْعَى بَيْنَ
 الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَرَأَيْتُهُ يَسْعَى وَإِنَّ مِزْرَهُ لَيَدُورُ مِنْ
 شِدَّةِ السَّعْيِ حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ إِنِّي لَا أَرَى رُكْبَتَيْهِ،
 وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: اسْعُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ السَّعْيَ.

1343. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Muammal Al Aidzi mengabarkan kepada kami dari Umar bin Abdurrahman bin Muhaishin, dari Atha' bin Abu Rabah, dari Shafiyah binti Syaibah, dia berkata: Bintu Abi Tijrah —salah seorang perempuan Bani Abdiddar— mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aku bersama beberapa perempuan Quraisy memasuki rumah Ibnu Abi Husain untuk melihat Rasulullah ﷺ yang sedang sa'i antara Shafa dan Marwah. Aku melihat beliau berlari-lari kecil. Sungguh ikatan sarung beliau berputar karena sangat cepatnya beliau berlari-lari kecil, hingga aku katakan, "Sungguh aku melihat kedua lutut beliau." Aku juga mendengar beliau berkata, "*Berlari-lari kecilah kalian! Karena sesungguhnya Allah mewajibkan kalian untuk berlari-lari kecil!*"⁷⁸

⁷⁸ HR. Al Humaidi (dalam hadits Habibab binti Abu Tijrah, 6/421. no. 27436) dari Yunus dari Abdullah bin Mu'ammal dan seterusnya; dan dari jalur Suraj dari Abdullah bin Mu'ammal dan seterusnya (no. 27437).

Al Baihaqi dalam *Majma' Az-Zawa'id* (3/247) berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dalam *Al Kabir*; dan dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Mu'ammal. Dia dinilai tsiqah oleh Ibnu Hibban. Tetapi penilaiannya itu keliru, dan Abdullah bin Mu'ammal dinilai lemah oleh ahli hadits lain."

Abdul Haqq dalam *Al Ahkam Al Wustha* berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mu'ammal. Hanya dia sendiri yang meriwayatkannya. Abu berkomentar, "Abdullah bin Mu'ammal adalah orang yang buruk hafalannya, dan tidak diketahui kekerasannya sehingga gugur sifat adilnya." An-Nasa'i menyebutkan dari Shafiyah binti Syaibah dari seorang perempuan, dia berkata: Aku melihat Nabi ﷺ sa'i di lembah, dan berkata, "*Janganlah seseorang melewati lembah kecuali dengan bersemangat.*" Abu Umar berkata, "Penyebutan hadits ini menjelaskan kebenaran apa yang dikatakan Abdullah bin Mu'ammal." (*At-Tamhid*, 2/99-102; *Al Wustha*, 2/280)

Az-Zaila'i dalam *Nashb Ar-Rayah* berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq bin Rahawaih, Al Hakim dalam *Al Mustadrak* tanpa mengomentarnya (4/70). Sementara Ibnu Adiy dalam *Al Kamil* menilainya cacat lantaran ada Ibnu Mu'ammal. Dia menyandarkan penilaian lemahnya itu kepada Ahmad, An-Nasa'i, dan Ibnu Mu'in, lalu dia menyepakati mereka." Az-Zaila'i juga berkata, "Hadits ini diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf-nya*: Muhammad bin Bisyr menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Mu'ammal, Abdullah bin Abu Husain menceritakan kepada kami, dari Atha', dari Habibah binti Abu Tijrah, lalu dia menyebutkan lafazhnya."

Abu Umar bin Abdul Barr berkata, "Ibnu Abi Syaibah atau syaikhnya keliru di dua tempat. *Pertama*, dia menempatkan Abdullah bin Abu Husain pada tempat Ibnu Muhaishin. *Kedua*, dia meniadakan Shafiyah binti Abu Syaibah."

Ibnu Qaththan dalamnya berkata, "Menurutku, kekeliruan ini berasal dari Abdullah bin Mu'ammal, karena Ibnu Abi Syaibah adalah imam besar, dan gurunya yang bernama Muhammad bin Bisyr adalah periwayat tsiqah. Sedangkan Ibnu Mu'ammal itu buruk hafalannya. Dia simpang siur dalam hadits ini. Sekali waktu dia meniadakan Atha', sekali waktu meniadakan Ibnu Muhaishin, sekali waktu meniadakan Shafiyah binti Syaibah, sekali waktu mengganti Ibnu Muhaishin dengan Abu Husain, sekali waktu dia menyebut perempuan tersebut adalah Al Abdariyyah, sekali waktu menyebutnya Al Yamaniyah, sekali waktu kejadian tersebut ada dalam thawaf, dan sekali waktu dalam sa'i antara Shafa dan Marwah. Semua itu menunjukkan buruknya hafalan dan kecilnya akurasi Ibnu Mu'ammal. *Wallahu a'lam.*" (*Nashb Ar-Rayah*, 3/55, 56)

Ibnu Hammam dalam *Fath Al Qadir* (2/751) membantah dan berkata, "Hal ini tidak berdampak negatif terhadap matan hadits, karena setelah para peneliti yang mumpuni melegalisasinya, maka matan hadits tidak terkena dampak negatif oleh kerancuan dari sebagian periwayat. Lagi pula, hadits ini diriwayatkan secara valid dari banyak jalur riwayat. Di antaranya adalah jalur riwayat Ad-Daruquthni dari Ibnu Mubarak: Ma'ruf bin Misykan mengabarkan kepadaku, Manshur bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku, dari saudarinya yaitu Shafiyah, dia berkata: Aku diberitahu oleh beberapa perempuan dari Bani Abdud-dar yang sezaman dengan Rasulullah ﷺ. Mereka berkata, "Kami memasuki rumah Ibnu Abu Husain, lalu kami melihat Rasulullah ﷺ sedang thawaf... dan seterusnya." Penulis kitab *At-Tanqih* berkata, "Sanadnya *shahih*."

Al Hazimi dalam *An-Nasikh Wal-Mansukh* berkata, "Cara ke-26 dari Cara-cara Tarjih. Yaitu, salah satu dari dua hadits merupakan ucapan Nabi ﷺ dan dia menyertai perbuatan beliau, sedangkan hadits yang lain hanya berupa ucapan

١٣٤٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُومُ فِي حَوْضٍ فِي أَسْفَلِ الصَّفَا وَلَا يَظْهَرُ عَلَيْهِ.

1344. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari ayahnya, dia berkata: Aku diberitahu oleh orang yang melihat Utsman bin Affan berdiri di lembah, di tempat yang lebih rendah daripada Shafa, dan dia tidak naik ke atasnya.⁷⁹

Perempuan tidak dianjurkan berjalan cepat dengan mengguncang pundak saat thawaf di Baitullah, dan tidak pula berlari-lari kecil antara Shafa dan Marwah. Sebaliknya, mereka berjalan dengan pelan-pelan. Saya menganjurkan perempuan yang

beliau, tidak lebih. Dengan demikian, hadits yang pertama lebih pantas untuk diunggulkan, seperti hadits yang diriwayatkan Habibah binti Abu Tijrah. Dia berkata, "Aku melihat Nabi ﷺ di perut lembah berlari-lari kecil sambil bersabda, "Berlari-lari kecilah kalian! Karena sesungguhnya Allah mewajibkan kalian untuk berlari-lari kecil." Hadits ini lebih utama daripada hadits, "Haji adalah Arafah." Karena hadits yang kedua ini sekedar ucapan, sedangkan yang pertama adalah ucapan dan perbuatan. Dalam hadits ini juga terkandung berita beliau dari Allah bahwa Dia telah mewajibkannya pada kita, sehingga dia lebih utama." Ucapan Al Hazimi ini memberi kesan bahwa hadits tersebut adalah *shahih* menurutnya. *Wallahu a'lam.*

Selain itu, Ibnu Hajar dalam *Fath Al Bari* juga menilainya kuat, dan Al Albani dalam *Al Irwa`* (4/270) juga menilainya *shahih*.

⁷⁹ Hadits ini telah disebutkan pada no. 1158 dalam bab *Thawaf dengan Berkendara*, dan redaksi di tempat tersebut adalah: "Dan beliau menyentuh rukun".

kondang dengan kecantikannya untuk thawaf dan sa'i di malam hari. Apabila dia thawaf di siang hari, maka sebaiknya dia meluruhkan kain pada wajahnya, atau thawaf dengan memakai tabir.

Laki-laki dan perempuan thawaf di Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwah dengan berjalan kaki. Tetapi tidak ada larangan bagi keduanya untuk thawaf dengan diusung karena sakit. Apabila keduanya thawaf dengan diusung bukan karena sakit, maka keduanya tidak wajib mengulangi thawafnya dan tidak pula membayar *fidyah*.

١٣٤٥ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ

قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ.

1345. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Said bin Salim Al Qaddah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Dzi`b, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Abbas, bahwa Nabi ﷺ

thawaf di Baitullah di atas kendaraan beliau. Beliau menyentuh Rukun dengan *mihjan* (tongkat yang kepalanya melengkung).⁸⁰

١٣٤٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَهْجُرُوا بِالْإِفَاضَةِ، وَأَفَاضَ فِي نِسَائِهِ لَيْلًا وَطَافَ بِالْبَيْتِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ، أَظُنُّهُ قَالَ: وَيُقَبِّلُ طَرَفَ الْمِحْجَنِ.

1346. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, bahwa Nabi ﷺ memerintahkan para sahabat beliau untuk melakukan *ifadhah* di siang hari, sedangkan beliau melakukan *ifadhah* bersama kerabat perempuan beliau di malam hari. Beliau thawaf di Baitullah, menyentuh Rukun dengan *mihjan* beliau. Kalau tidak salah, Thawus berkata, "Beliau juga mencium ujung *mihjan* beliau."⁸¹

⁸⁰ Hadits ini telah disebutkan pada no. 1185 dalam bab *Thawaf dengan Berkendara*. Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa dia menyentuh Rukun.

⁸¹ Hadits ini telah disebutkan pada no. 1165 dalam bab *Berkendara dalam Thawaf Karena Sakit*.

18. Bab: Menthawafkan Orang Lain dengan Menggendongnya

Apabila seseorang dalam keadaan berihram, lalu dia menthawafkan orang lain dengan membawanya, baik anak kecil atau orang dewasa, dengan niat melaksanakan thawaf untuk anak kecil atau orang dewasa tersebut dan juga untuk dirinya, maka thawaf yang sah adalah thawaf orang yang dibawa itu, bukan thawaf orang yang membawa. Dia harus mengulangi dan thawaf, karena dia seperti orang yang belum thawaf.

19. Bab: Apa yang Dilakukan Sesudah Sa'i Antara Shafa dan Marwah

Apabila seseorang menunaikan umrah, apabila dia membawa hewan kurban, maka saya menyarankan agar setelah sa'i antara Shafa dan Marwah dia menyembelih hewan kurban tersebut, sebelum dia membotaki atau memangkas rambut. Dan hendaknya dia menyembelihnya di Marwah. Tetapi di mana saja dia menyembelihnya, maka sah asalkan masih berada di Makkah. Apabila dia membotaki atau memangkas rambut sebelum menyembelihnya, maka dia tidak wajib mengulangnya, dan sesudah itu dia menyembelih hewan kurban, baik hewan kurban yang wajib atau *tathawwu'*.

Apabila dia menunaikan haji *qiran* atau haji *ifrad*, maka dia tidak bercukur hingga melempar jumrah pada Hari Nahr,

kemudian membotaki atau memangkas rambut. Tetapi saya lebih suka membotaki rambut. Apabila seseorang tidak memiliki rambut atau dia telah mencukur habis kepalanya, maka dia cukup menyapukan pisau cukup pada kepalanya. Saya senang sekiranya dia juga mencukur jenggot dan kumisnya agar tidak tersisa sedikit pun dari rambutnya karena Allah. Apabila dia tidak melakukannya, maka tidak ada kewajiban apa pun padanya, karena yang menjadi bagian dari manasik adalah mencukur rambut kepala, bukan jenggot. Sedangkan perempuan tidak ada ketentuannya untuk membotaki kepala, melainkan cukup diambil rambutnya sepanjang satu jari dengan merata. Apabila diambil lebih sedikit dari itu, atau dari sisi kepala saja, asalkan berjumlah tiga helai rambut atau lebih, maka sah bagi perempuan, dan juga bagi laki-laki. Dan dengan cara apa pun mereka mengambil rambut, baik dengan besi atau selainnya, baik dengan mencabut atau memotong, maka sah asalkan sudah bisa disebut mengambil. Sesuatu dianggap sebagai manasik kepada Allah manakala dia telah bisa disebut sebagai kumpulan rambut, dan itu adalah tiga helai rambut atau lebih.

20. Bab: Apa yang Dilakukan Orang yang Menunaikan Haji Ifrad dan Haji Qiran

Saya menganjurkan bagi orang yang menunaikan haji *ifrad* dan *qiran* agar memperbanyak thawaf di Baitullah. Apabila datang Hari Tarwiyah, saya menganjurkan keduanya untuk pergi ke Mina kemudian menetap di sana hingga keduanya shalat Zhuhur, Ashar, "Maghrib, Isya' dan Shubuh; kemudian berangkat pagi-pagi saat

matahari terbit di atas Tsabir, dan itu merupakan awal kemunculan matahari, kemudian keduanya berangkat hingga tiba di Arafah, lalu dia menghadiri shalat bersama Imam, dengan menjamak shalat antara Zhuhur dan Ashar mengikuti imam manakala matahari telah tergelincir. Saya menganjurkan kepada imam seperti yang saya anjurkan kepada keduanya.

Imam tidak mengeraskan bacaan dalam shalat karena itu bukan shalat Jum'at. Imam datang ke masjid saat matahari telah tergelincir, lalu duduk di atas mimbar dan membaca khutbah yang pertama. Apabila dia telah duduk, maka muadzin mengumandangkan adzan. Setelah itu dia memulai bicara dengan meringankan (mempersingkat) pembicaraan yang terakhir dengan seukuran muadzin menyelesaikan adzan. Setelah itu muadzin membaca iqamat, lalu imam shalat Zhuhur. Ketika imam telah salam dan keluar dari shalat Zhuhur, maka muadzin iqamat untuk shalat Ashar. Setelah itu imam naik kendaraan lalu pergi ke tempat wuquf di padang pasir. Kemudian dia menghadap ke arah kiblat sambil berdoa hingga malam. Jamaah haji melakukan hal yang sama.

Di mana saja jamaah haji wuquf di Arafah, maka wuquf mereka sah, karena Nabi ﷺ bersabda,

١٣٤٧ - هَذَا الْمَوْقِفُ وَكُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ.

1347. *Inilah tempat wuquf, dan semua area Arafah adalah tempat wuquf.*⁸²

Dianjurkan membaca talbiyah di tempat wuquf. Dan seseorang boleh wuquf dengan berdiri atau berkendara. Menurutku, tidak ada keutamaan berdiri dibanding berkendara apabila dia membawa kendaraan, kecuali dia tahu bahwa dia kuat berdiri dan tidak jadi lemah. Jadi, dia tidak dilarang untuk turun dari kendaraan dan berdiri. Seandainya dia turun dan duduk, maka dia tidak dikenai kewajiban apa pun. Dan dimana saja dia wuquf, baik di dataran rendah atau di bukit, maka hukumnya sama.

Batasan kecukupan minimal di Arafah sehingga seseorang dianggap mendapati haji adalah masuk ke dalamnya, meskipun dia tidak wuquf dan tidak berdoa antara waktu tergelincirnya matahari hingga terbitnya fajar dari malam Idul Adha. Barangsiapa tidak mendapati ini, maka dia telah melewati haji.

Saya senang sekiranya dia konsentrasi untuk doa pada hari itu. Tetapi seandainya dia berniaga atau beraktivitas sehingga meninggalkan doa, maka hal itu tidak merusak hajinya, dan dia tidak dikenai *fidyah*.

⁸² HR. Muslim (pembahasan: Haji, bab: Riwayat bahwa Seluruh Wilayah Arafah adalah Tempat Wuquf, 2/893, no. 149/1218) dari jalur Umar bin Hafsh bin Ghiyats dari ayahnya dari Ja'far dari ayahnya dari Jabir رضي الله عنه, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, *"Aku menyembelih kurban di sini, dan seluruh wilayah Mina adalah tempat penyembelihan kurban. Jadi, sembelihlah kurban kalian di tengah rombongan kalian. Saya wuquf di sini, dan seluruh wilayah Arafah merupakan tempat wuquf. Saya wuquf di sini, dan seluruh wilayah Jam' adalah tempat wuquf."*

Lihat hadits Jabir yang panjang pada no. 147/1218 bab sebelumnya, yaitu bab *Hajinya Nabi* صلى الله عليه وسلم.

Seandainya dia keluar dari Arafah sesudah waktu tergelincirnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari, maka dia harus kembali antara waktu terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar. Apabila dia melakukannya, maka dia tidak dikenai *fidyah*. Apabila dia tidak melakukannya, maka dia dikenai *fidyah*, yaitu menyembelih *dam*. Apabila keluar dari Arafah pada waktu malam sesudah matahari tergelincir, dan sebelum itu dia tidak wuquf di siang hari, maka tidak ada kewajiban *fidyah* padanya.

Batasan Arafah adalah dimulai setelah melewati lembah Uranah yang di dalamnya ada masjid. Sedangkan masjid dan lembah Uranah itu tidak termasuk Arafah. Dan batas lainnya adalah sampai ke bukit-bukit yang mengelilingi Arafah seluruhnya, yang berdampingan dengan kebun-kebun Ibnu Amir dan jalan Hishn. Apabila telah melewati tempat tersebut, maka dia bukan bagian dari Arafah.

Apabila seseorang tidak melewati Mina sejak awal, maka tidak ada kewajiban apa pun padanya. Demikian pula apabila dia melewati Mina dan menjauhi Manzil. Dan dia tidak bertolak dari Arafah hingga matahari terbenam dengan nyata.

21. Bab: Apa yang Dilakukan Orang yang Bertolak dari Arafah

Apabila seseorang bertolak dari Arafah, maka saya senang sekiranya dia berjalan dengan tenang, baik dengan berkendaraan atau berjalan kaki. Apabila dia berjalan lebih cepat tetapi tidak

mengganggu orang lain, maka saya tidak memakruhkannya. Yang saya makruhkan adalah jika mengganggu orang lain. Apabila mengganggu, maka dia tidak dikenai *fidyah*. Saya senang sekiranya dia menempuh jalur di antara dua *ma'zim*⁸³. Apabila dia menempuh jalan Dhabb, maka tidak dilarang. Dan dia tidak shalat Maghrib dan 'Isya hingga tiba di Muzdalifah, lalu mengerjakannya di sana dengan menjamak dengan dua iqamat tanpa disertai adzan. Apabila pertengahan malam tiba sebelum dia tiba di Muzdalifah, maka dia mengerjakan shalat Maghrib dan 'Isya sebelum sampai di Muzdalifah.

Wilayah Muzdalifah dimulai sesudah keluar dari Ma'ziman di Afarafah, dan Ma'ziman bukan termasuk wilayah Muzdalifah, hingga Qarn Muhassir. Qarn Muhassir berikut sebelah kanan dan kiri dari tempat tersebut, depan dan belakang, jalan-jalan bukit dan pohon-pohonnya, seluruhnya bagian dari wilayah Muzdalifah.

Muzdalifah adalah *manzil (tempat singgah)*. Apabila seseorang keluar darinya sesudah tengah malam, maka dia tidak dikenai *fidyah*. Apabila dia keluar darinya sebelum tengah malam, lalu tidak kembali ke Muzdalifah, maka dia membayar *fidyah*. *Fidyahnya* adalah seekor kambing betina yang disembelih dan disedekahkan. Saya menganjurkan agar dia menginap di sana hingga shalat Shubuh di awal waktunya, kemudian berdiam di Quzah hingga langit menguning dan sebelum matahari terbit, kemudian bertolak. Dan dimana saja dia wuquf di Muzdalifah atau singgah, maka sah. Apabila dia menunda perjalanan dari

⁸³ *Ma'zim* adalah jalanan sempit yang ada di antara dua bukit. Tempat yang ada di antara Arafah dan Masy'ar disebut Ma'ziman.

Muzdalifah hingga matahari terbit atau sesudah itu, maka saya memakruhkannya, tetapi dia tidak dikenai *fidyah*.

Apabila seseorang meninggalkan Muzdalifah dan tidak singgah di sana, serta tidak memasukinya antara pertengahan malam yang pertama hingga shalat Shubuh, maka dia membayar *fidyah*. Apabila dia memasukinya di sebagian dari waktu tersebut, maka dia tidak dikenai *fidyah*. Setelah itu dia berangkat dari Muzdalifah dengan pelan-pelan seperti cara berjalan dari Arafah. Dan setibanya di lembah Muhassir,⁸⁴ saya menganjurkannya untuk melangkah seukuran lemparan batu. Apabila dia tidak melakukannya, maka tidak ada kewajiban apa pun padanya.

١٣٤٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ
 أَبِيهِ وَأَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ
 مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَزَادَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخِرِ
 وَاجْتَمَعَا فِي الْمَعْنَى، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَدْفَعُونَ مِنْ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ
 تَغِيبَ الشَّمْسُ وَمِنْ الْمُزْدَلِفَةِ بَعْدَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ،

⁸⁴ Lembah Muhassir adalah lembah di dekat Muzdalifah, yang terletak antara Muzdalifah dan Mina.

وَيَقُولُونَ: أَشْرِقَ ثَبِيرٌ كَيْمَا نُغِيرُ. فَأَخَّرَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ
وَقَدَّمَ هَذِهِ. يَعْنِي قَدَّمَ الْمُزْدَلِفَةَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ،
وَأَخَّرَ عَرَفَةَ إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ.

1348. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Thawus, dari ayahnya: (hadits) dan Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Muhammad bin Qais bin Makhramah; salah satu dari keduanya menambahkan pada yang lain, dan keduanya memiliki kesamaan dari segi makna, bahwa Nabi ﷺ bersabda, “*Orang-orang jahiliyah bertolak dari Arafah sebelum matahari terbenam, dan dari Muzdalifah sesudah matahari terbit. Mereka berkata, ‘Terbitlah matahari pada Tsabit agar kami bisa cepat-cepat berangkat’. Lalu Allah memundurkan yang ini dan memajukan yang itu. Maksudnya, ‘Allah memajukan Muzdalifah sebelum matahari terbit, dan memundurkan Arafah hingga matahari terbenam’.*”⁸⁵

⁸⁵ HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf-nya* (pembahasan: Haji, bab: Waktunya Bertolak dari Muzdalifah, 4/31) dari jalur Sufyan bin Uyainah dengan sanad ini.

Dalam bab Waktunya Ifadhah dari Arafah (4/7-8), Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Yahya bin Abu Zaidah dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku diberitahu dari Muhammad bin Qais bin Makhramah bin Abdul Muththalib bahwa Nabi ﷺ: dengan redaksi yang serupa, terkait hari Arafah.

HR. Al Bukhari (pembahasan: Haji, bab: *Bilakah Bertolak dari Jam'*, 1/515) dari jalur Hajjaj bin Minhal dari Syu'bah dari Abu Ishaq dari Amr bin Maimun, dia berkata: Aku menyaksikan Umar ﷺ shalat Shubuh di Jam', kemudian dia berdiam dan berkata, “*Sesungguhnya orang-orang musyrik tidak bertolak hingga matahari terbit. Mereka berkata, “Terbitlah, wahai Tsabit!” Dan*

١٣٤٩ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ
جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ...

1349. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Abu Zubair, dari Jabir ...

١٣٥٠ - وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ،

Nabi ﷺ menyalahi mereka, kemudian beliau bertolak sebelum matahari terbit." (no. 1684, padanannya ada pada no. 3838)

Sedangkan jalur riwayat yang kedua adalah jalur riwayat Ibnu Juraij yang disambungkan sanadnya oleh Al Baihaqi sebagai berikut:

Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (pembahasan: Haji, bab: Bertolak dari Muzdalifah Sebelum Matahari Terbit, 5/125) dari jalur jalur Abdul Warits bin Said dari Ibnu Juraij dari Muhammad bin Qais bin Makhramah dari Miswar bin Makhramah ﷺ dengan redaksi yang serupa.

Perlu dijelaskan bahwa Imam Asy-Syafi'i di sini menggabungkan dua sanad dan menyampaikan matan sanad yang pertama. Tetapi, di tempat lain Asy-Syafi'i menyampaikan matan masing-masing sanad, sebagaimana yang diriwayatkan Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah*.

Sedangkan matan sanad yang kedua adalah: Rasulullah ﷺ berkhotbah dan bersabda, "*Sesungguhnya orang-orang jahiliyah bertolak dari Arafah ketika matahari seperti sorban para laki-laki di wajah mereka sebelum matahari terbenam; dan dari Muzdalifah sesudah matahari terbit ketika matahari seperti sorban para laki-laki di wajah mereka. Dan sesungguhnya kita tidak bertolak dari Arafah hingga matahari terbenam, dan bertolak dari Muzdalifah sebelum matahari terbit. Petunjuk kita berlawanan dengan petunjuk para penyembah berhala dan pelaku syirik.*" (*Al Ma'rifah*, 4/117-118)

عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ وَاقِفًا
عَلَى قُرْحٍ، وَهُوَ يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ، أَصْبِحُوا أَيُّهَا
النَّاسُ أَصْبِحُوا، ثُمَّ دَفَعَ فَرَأَيْتُ فَخِذَهُ مِمَّا يَحْرِشُ
بِعَيْرِهِ بِمَحْجَنِهِ.

1350. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Munkadir dari Said bin Abdurrahman bin Yarbu', dari Ibnu Huwairits,⁸⁶ dia berkata: Aku melihat Abu Bakar Ash-

⁸⁶ Hampir di semua naskah tertulis "dari Abu Huwairits". Tetapi ada juga naskah yang menulis "dari Ibnu Huwairits", dan itulah yang kami tulis di sini. Seperti itulah yang tertulis dalam *Al Ma'rifah* dari jalur Asy-Syafi'i. Di dalamnya tertulis "dari Ibnu Huwairits", dan di tempat lain tertulis "dari Juwaibir bin Hurairits". Demikian pula, di dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah tertulis "dari Jubair bin Huwairits". (*Al Ma'rifah*, 4/118)

Dalam kitab *Ta'jil Al Manfa'ah* tertulis: Jubair bin Huwairits dari Abu Bakar Ash-Shiddiq; dan darinya Said bin Abdurrahman bin Yarbu' meriwayatkan. Al Husaini dalam *At-Tadzkirah* berkata, "Ada kritik terhadapnya." (no. 888)

Ibnu Hajar berkata, "Dia adalah orang Quraisy yang diperselisihkan status sahabatnya. Ibnu Abdil Barr mengategorikannya ke dalam kelompok sahabat tetapi dia ragu. Sementara Ibnu Hibban memasukkannya ke dalam kelompok tabiin. Ayahnya terbunuh dalam peristiwa *Fathu Makkah*, yaitu Huwairits bin Nuqaid bin Bujair bin Abd bin Qushai bin Kilab. Ibnu Sa'd berkata, "Dia sezaman dengan Nabi ﷺ, tetapi tidak meriwayatkan dari beliau, melainkan meriwayatkan dari Abu Bakar dan selainnya."

Ibnu Hajar berkata, "Darinya Said bin Musayyib meriwayatkan bahwa dia terlibat dalam perang Yarmuk. Dia berkata, "Saya tidak mendengar sepatah kata dari manusia selain suara besi." Ucapan ini dituturkan oleh Al Waqidi. Seseorang yang demikian keadaannya dalam perang Yarmuk itu tentulah sudah *mumayyiz* saat *Fathu Makkah*, sehingga seyogianya dipastikan statusnya sebagai sahabat,

Shiddiq wuquf di Quzah sambil berkata, “Wahai jamaah, tunggulah hingga pagi! Wahai jamaah, tunggulah hingga pagi!” Kemudian dia bertolak, dan aku melihat pahanya lantaran dia memacu untanya dengan *mihjan*-nya.⁸⁷

karena tidak satu pun dari orang-orang Quraisy di Haji Wada' melainkan seluruhnya telah masuk Islam dan ikut serta Haji Wada' bersama Nabi ﷺ. *Wallahu a'lam.*” (*At-Ta'jil*, 1/379-380)

Al Husaini dalam biografi Juwaibir bin Huwairits mengatakan bahwa dia meriwayatkan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, dan menjadi sumber riwayat bagi Said bin Abdurrahman bin Yaru'. (*At-Tadzkirah*, no. 982)

Ibnu Hajar dalam *At-Ta'jil* mengomentarnya, “Dia adalah Jubair yang telah disebutkan.” Ibnu Hajar berkata, “Ada kritik terhadapnya.” Kemudian dia mengulang-ulang tanpa ada perlu. Setelah itu dia berkata, “Saya sudah memberikan keterangan dalam saya yang menunjukkan status sahabatnya. Saya juga telah menyampaikan nasabnya di kalangan Bani Abdiddar bin Qushai.” (*At-Ta'jil*, 1/400. Lih. *Al Ishabah*, 1/227)

Dengan demikian, jelas bahwa yang benar adalah “dari Ibnu Huwairits”, bukan “dari Abu Huwairits”. *Wallahu a'lam.*

⁸⁷ Catatan kaki hadits no. 1349 dan 1350: Setelah meriwayatkan dua sanad dan matan yang kedua, Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah* (4/118-110) berkata, “Demikianlah penggabungan dua sanad ini dalam *Mukhtashar Al Kabir*. Hal itu memberi kesan bahwa Jabir meriwayatkan dari Abu Bakar seperti Ibnu Huwairits meriwayatkannya.”

Al Baihaqi menambahkan, “Menurutku, Asy-Syafi'i menyebutkan sanad hadits Jabir, dan barangkali dia ragu akan matan haditsnya sehingga Asy-Syafi'i meninggalkannya dan beralih kepada hadits Abu Bakar. Jabir memiliki riwayat tentang kisah bertolaknya Nabi ﷺ dari Muzdalifah ketika langit sudah sangat menguning sebelum matahari terbit. Tampaknya, hadits Abu Zubair semakna dengannya. Atau yang dimaksud Asy-Syafi'i adalah hadits Abu Zubair dari Jabir mengenai *ifadhah* Nabi ﷺ dengan tenang dan perintah beliau untuk tenang, perintah beliau agar mereka melempar jumrah dengan kerikil yang serupa dengan yang digunakan untuk *khadzaf* (ketapel), dan berpacunya beliau di lembah Muhassir. *Wallahu a'lam.*”

Al Baihaqi juga berkata, “Asy-Syafi'i meriwayatkan dengan sanad ini dari Jabir ﷺ bahwa Nabi ﷺ melempar jumrah dengan batu seperti batu yang digunakan untuk *khadzaf* (ketapel), (meriwayatkan) secara ringkas. Seolah-olah

١٣٥١ - أَخْبَرَنَا الثَّقَةُ بْنُ أَبِي يَحْيَى أَوْ سُفْيَانُ

أَوْ هُمَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ

Asy-Syafi'i tidak menyebutkan matannya secara lengkap ketika dia ingin menyebutkannya bersama *atsar* Abu Bakar dan selainnya, sehingga Asy-Syafi'i meninggalkan matan tersebut hingga kembali ke kitabnya. Lalu perawi menggabungkan sanadnya dengan sanad hadits Abu Bakar. Ini adalah keliru. *Wallahu a'lam.*"

Saya katakan, lebih dari sekali Imam Asy-Syafi'i menyampaikan sanad suatu hadits di satu bab, tetapi dia tidak menyampaikan matannya. Jadi, besar kemungkinan Imam Asy-Syafi'i melakukan hal tersebut di sini. Dan besar kemungkinan juga, matan hadits tersebut ada di, bab: yang sama, yaitu hadits tentang keberangkatan dari Muzdalifah, sebagaimana yang diisyaratkan Al Baihaqi pertama kali."

HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf-nya* (pembahasan: Haji, bab: Waktunya Bertolak dari Muzdalifah, 4/30) dari jalur Hatim bin Ismail dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari Jabir bahwa Nabi ﷺ senantiasa berdiam di antara Muzdalifah hingga langit sangat menguning, lalu beliau bertolak sebelum matahari terbit."

HR. Muslim (pembahasan: Haji, bab: Hajinya Nabi ﷺ, 2/891) dari jalur Ibnu Abi Syaibah, dan seterusnya. (no. 147/1218)

Sedangkan *atsar* dari Abu Bakar diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah (4/30-31) dari Ibnu Uyainah dari Muhammad bin Munkadir, dia mendengar Said bin Abdurrahman bin Yaru' mengabarkan dari Jubair bin Huwairits, dia mendengar Abu Bakar, dan seterusnya.

Di dalamnya terdapat kekeliruan, yaitu lafal "berdiam di Far", padahal yang benar adalah "berdiam di Quzah".

Ibnu Abi Syaibah (4/1/252) juga meriwayatkannya dengan lafal: Muzdalifah seluruhnya adalah tempat wuquf, selain lembah Muhassir. Sedangkan riwayat di sini adalah dengan kata "Quzah", dan inilah yang benar.

يُحْرَكُ فِي بَطْنِ مُحَسَّرٍ وَيَقُولُ: إِلَيْكَ تَعْدُو قَلِقًا
وَضِيئَهَا مُخَالَفًا دِينَ النَّصَارَى دِينَهَا.

1351. Periwiyat *tsiqah* putra Abu Yahya, atau Sufyan, atau kedua-duanya mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, bahwa Umar berjalan cepat di lembah Muhassir dan bersyair, “*Lihat, berlari unta dengan bergerak-gerak tali pinggangnya, agamanya berbeda dengan agama Nasrani.*”⁸⁸

⁸⁸ HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf-nya* (4/81, pembahasan: Haji, bab: Berjalan Cepat di Lembah Muhassir, dari jalur Ali bin Hasyim dari Hisyam dari ayahnya, dia berkata, “Umar berjalan cepat dan berkata:

إِلَيْكَ تَعْدُو قَلِقًا وَحِيئَهَا مُعْتَرِضًا فِي بَطْنِهَا جَبِيئَهَا
مُخَالَفًا دِينَ النَّصَارَى دِينَهَا

“*Lihat, berlari dia bergerak-gerak tali pinggangnya
Melintang dalam perutnya janinnya
Berbeda agamanya dari agama Nasrani.*”

Ibnu Zubair juga memacu kendaraannya dengan sangat kencang.

Juga dari Hafsh dari Hisyam dari ayahnya dari Miswar bin Makhramah dari Umar bahwa dia memacu kendaraan di lembah Muhassir.

Al Baihaqi menambahkan dari Asy-Syafi’i bahwa dia berkata: Diriwayatkan dari Aisyah ؓ bahwa dia memerintahkan untuk memacu kendaraan di lembah Muhassir. Hal yang sama diriwayatkan dari Husain bin Ali. *Atsar* Husain bin Ali ؓ adalah sebagai berikut:

Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf-nya* (4/80-81) di tempat yang sama meriwayatkan dari Ibnu Fudhail dari Umar bin Dzar dari Abdul Malik dari Harits dari Uqbah mantan sahaya Adzlam bin Na’imah Al Hadhrami bahwa dia bertolak bersama Husain bin Ali dari Jam’, dan dia tidak meningkatkan kecepatan. Lalu, saat dia tiba di lembah Muhassir, dia berkata, “Kencangkan suaramu, paculah kudamu, dan pekikkan suaramu!” Dia bertolak di lembah itu hingga mencapai tanah yang datar dan keluar dari lemah.”

Meskipun Asy-Syafi’i menganjurkan percepatan di sini, namun dia juga meriwayatkan hal yang sebaiknya:

١٣٥٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي يَزِيدَ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: كُنْتُ فِي مَنَ قَدَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ضَعْفَةِ أَهْلِهِ، يَعْنِي مِنَ الْمَزْدَلِفَةِ إِلَى مِنَى.

1352. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, bahwa dia mendengar Ubaidullah bin Abu Yazid berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas berkata, “Aku berada di antara orang-orang yang diberangkatkan terlebih dahulu oleh Nabi ﷺ dari kalangan keluarga beliau yang lemah, yakni dari Muzdalifah ke Mina.”⁸⁹

Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur Asy-Syafi'i dari Sufyan dari Ibnu Thawus dari Thawus dari ayahnya, dia berkata, “Rasulullah ﷺ bertolak dari Muzdalifah, dan unta beliau tidak mengangkat kaki depannya hingga beliau melempar Jumrah.”

Al Baihaqi berkata, “Demikianlah perkataan Thawus. Dia menentang perjalanan cepat. Dan demikianlah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Fadhl bin Abbas, dan dari Atha`.

Al Baihaqi berkata, “Karena itu Asy-Syafi'i dalam *Al Imla`* berkata, “Saya tidak memakruhkan bagi seseorang untuk memacu kendaraannya di lembah Muhassir.” Asy-Syafi'i tidak mengatakan “menganjurkan”. Barangkali dia menerima berita dari Nabi ﷺ seperti yang kami riwayat darinya dalam *Mukhtashar Al Kabir*, “Saya senang sekiranya dia memacu kendaraannya di lembah Muhassir.” (Ucapan Asy-Syafi'i ini telah disebutkan dalam bab ini. Lih. *Al Ma'rifah*, 4/120-121)

⁸⁹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Haji, bab: Orang yang Mendahulukan Keluarganya yang Lemah di Malam Hari, lalu Mereka Berdiam di Muzdalifah dan Berdoa, Serta Mendahulukan Saat Bulan Telah Hilang, 1/513, no. 1678) dari jalur Ali dari Sufyan dan seterusnya (padahannya ada pada no. 1677-1856).

22. Bab: Memasuki Mina

Saya senang sekiranya seseorang tidak melempar Jumrah sebelum matahari terbit. Tetapi tidak ada larangan baginya untuk melempar Jumrah sebelum matahari terbit dan sebelum Fajar, asalkan dia melempar sesudah pertengahan malam.

١٣٥٣ - أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَبْدُ
 الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَّاورِدِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ
 أَبِيهِ، قَالَ: دَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ
 النَّحْرِ إِلَى أُمَّ سَلَمَةَ فَأَمَرَهَا أَنْ تُعَجِّلَ الْإِفاضةَ مِنْ
 جَمْعٍ حَتَّى تَرْمِيَ الْجَمْرَةَ وَتُوَافِيَ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِمَكَّةَ
 وَكَانَ يَوْمَهَا فَأَحَبُّ أَنْ تُوَافِيَهُ.

HR. Al Bukhari (pembahasan: Haji, bab: Anjuran Mendahulukan Golongan yang Lemah dari Kaum Perempuan dan Selainnya untuk Bertolak dari Muzdalifah dari Mina di Akhir-Akhir Malam Sebelum Terjadi Kepadatan Massa, dan Anjuran untuk Berdiam Bagi Selain Mereka Hingga Shalat Shubuh di Muzdalifah, 2/941, no. 301/1293) dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Sufyan bin Uyainah dan seterusnya.

1353. Daud bin Abdurrahman dan Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dia berkata, “Rasulullah ﷺ pada Hari Nahr tiba giliran beliau pada Ummu Salamah, lalu beliau memerintahkannya untuk menyegerakan *ifadhah (bertolak)* dari Jam’ untuk melempar Jumrah, dan menepati shalat Shubuh di Makkah. Hari itu adalah hari giliran Ummu Salamah, sehingga beliau ingin agar Ummu Salamah menepati beliau.”⁹⁰

⁹⁰ Hadits ini pada riwayat Asy-Syafi’i adalah *mursal* seperti yang Anda lihat, namun statusnya *maushul* dalam hadits berikut ini riwayat Abu Daud.

Abu Daud (pembahasan: Manasik, bab: Segera Bertolak dari Jam’, 2/481, no. 1942) dari jalur Harun bin Abdullah dari Ibnu Abi Fudaik dari Dhahhak bin Utsman dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah ؓ, bahwa dia berkata, “Nabi ﷺ mengutusku untuk menemani Ummu Salamah pada malam Hari Nahr untuk melempar jumrah sebelum Fajar. Kemudian Ummu Salamah bertolak. Hari itu adalah hari dimana Rasulullah ﷺ di sisi Ummu Salamah.”

Seperti yang Anda lihat, di dalamnya tidak ada redaksi “Karena itu beliau ingin agar Ummu Salamah menepati waktunya.” Inilah yang dikritik Imam Ahmad sebagaimana akan dijelaskan nanti, *insya Allah*.

HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (pembahasan: Manasik, 1/469) dari jalur Ibnu Abi Fudaik dari Dhahhak bin Utsman dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah ؓ, dia berkata, “Rasulullah ﷺ mengutus Ummu Salamah pada malam Hari Nahr untuk melempar jumrah sebelum Fajar. Kemudian dia berlalu dan bertolak. Itu adalah hari kedua dimana Rasulullah ﷺ bersamanya.”

Al Hakim berkata, “Hadits ini *shahih* menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim, tetapi keduanya tidak melansirnya.” Penilaiannya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, “Ahmad bin Hanbal menentang hadits ini karena Nabi ﷺ shalat Shubuh pada hari itu di Muzdalifah. Jadi, bagaimana mungkin beliau memerintahkan Ummu Salamah untuk menepati shalat Shubuh bersama beliau di Makkah?”

Akan tetapi, sebagian ulama menghilangkan kemusykilan ini sebagai berikut:

Ar-Rauyani dalam *Al Bahr* berkata, “Kata “harinya” mengandung dua makna. *Pertama*, yang dimaksud adalah harinya Ummu Salamah bersama Rasulullah ﷺ, sehingga beliau ingin menepati tahallul dalam keadaan Ummu Salamah telah

selesai melempar jumrah. *Kedua*, yang dimaksud adalah hari haidhnya, sehingga beliau ingin agar Ummu Salamah menepati tahallul sebelum dia haidh.”

Al Hafizh berkata, “Ini jelas mengada-ada. Tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan “harinya” adalah hari dimana Rasulullah ﷺ bersamanya (giliran). Masalah tersebut disebutkan secara gamblang dalam riwayat Abu Daud sebelumnya, yang di dalamnya tidak ada tambahan yang dikritik oleh Ahmad. Sebentar lagi akan disampaikan ucapan Ummu Salamah bahwa Nabi ﷺ bersamanya pada malam Hari Nahr, yaitu malam giliran Ummu Salamah bersama beliau. *Wallahu a'lam. (At-Talkhish Al Habir, 2/258)*

Karena itu, kritik yang bisa dilayangkan terhadap hadits ini adalah perbedaan status *mursal* dan *maushul*, serta kalimat “karena itu beliau ingin agar Ummu Salamah menepati shalat Shubuh bersama beliau di Makkah”.

Sebenarnya, karena alasan ini hadits tersebut tidak bisa dinilai statusnya simpang siur —sebagaimana penilaian sebagian ahli hadits seperti Al Albani dan selainnya, karena beberapa alasan sebagai berikut:

Pertama, penyambungan sanad merupakan tambahan periwayat *tsiqah*, dan tambahan periwayat *tsiqah* itu bisa diterima. Asy-Syafi'i dalam hadits berikutnya mengatakan: Periwayat *tsiqah* mengabarkan kepadaku. Lalu dia menuturkan hadits secara tersambung sanadnya. Yang menyambung sanadnya adalah Abu Muawiyah sebagaimana tampak jelas dalam hadits berikutnya, dan statusnya adalah *tsiqah*.

Kedua, kalimat yang dikritik Imam Ahmad, yaitu “menepati shalat Shubuh bersama beliau di Makkah”, telah ditakwili oleh sebagian ulama dengan penakwilan yang bisa mengeluarkannya dari pertentangan dan kritik Imam Ahmad.”

Selain itu, Yahya bin Said juga telah menerangkan kepada Imam Ahmad bahwa hadits tersebut tidak mengandung pertentangan, serta tidak mengandung kalimat yang dipahami bahwa Ummu Salamah menepati Rasulullah ﷺ, melainkan dipahami bahwa Ummu Salamah menepati shalat Shubuh. Keterangan Yahya disepakati oleh Abdurrahman bin Mahdi.

Al Baihaqi dalam *Al Khilafiyat* berkata, “Kata *menepati* itulah yang benar, karena Nabi ﷺ tidak bersama Ummu Salamah di Makkah pada waktu shalat Shubuh Hari Nahr.” (*Irwa' Al Ghalil, 4/278-279*)

Ath-Thahawi berusaha menjelaskan bahwa tidak ada pertentangan antara hadits ini dengan hadits lain. Dia berkata, “Nabi ﷺ ingin agar Ummu Salamah menepati beliau di hari kedua dari hari-hari Nahr. Meskipun penjelasan ini tidak memuaskan Al Baihaqi sebagaimana yang dijelaskannya dalam *Al Ma'rifah* (4/125).

١٣٥٤ - أَخْبَرَنَا الثَّقَةُ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ
زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

Tetapi, riwayat Al Hakim menunjukkan makna tersebut, sebagaimana telah dijelaskan.

Hadits Asy-Syafi'i ini mengandung kalimat "Menepati shalat Shubuh di Makkah". Kalimat ini menguatkan perkataan Yahya bin Said dan Abdurrahman bin Mahdi, dan saya mengira Imam Ahmad menyepakati keduanya. Adapun kalimat "sehingga beliau ingin agar Ummu Salamah menepati beliau" di akhir hadits dapat dipahami bahwa maksudnya adalah menepati beliau di Mina, di saat Ummu Salamah telah melakukan thawaf Ifadhah."

Makna ini dikuatkan oleh riwayat Ibnu Abi Syaibah terhadap hadits ini dengan sanad yang para periwayatnya *tsiqah*, yaitu: dari Waki' dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya bahwa Nabi ﷺ memerintahkan Ummu Salamah untuk menepati beliau saat shalat Shubuh di Mina—maksudnya sesudah shalat Shubuh. *Wallahu a'lam.*" (Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf-nya*, 4/1/234, pembahasan: Haji, bab: Bilakah Bertolak dari Jam') Atas dasar itu, hadits ini setidaknya dinyatakan sebagai hadits *hasan*.

Imam Asy-Syafi'i menjadikannya sebagai dalil tentang tidak adanya larangan melempar Jumrah sebelum terbit Fajar sebagaimana yang dilakukan Ummu Salamah. Hal ini disepakati oleh para periwayat hadits ini. *Wallahu a'lam.*

Asy-Syafi'i berkata, "Hadits tersebut menunjukkan bahwa keluarnya Ummu Salamah adalah sesudah pertengahan malam dan sebelum Fajar, dan lempar Jumrah-Nya adalah sebelum Fajar, karena Ummu Salamah tidak shalat Shubuh di Makkah melainkan dia melempar Jumrah satu jam sebelum Fajar (*Al Ma'rifah*, 4/124).

1354. Periwat *tsiqah* mengabarkan kepada kami dari Hisyam, dari ayahnya, dari Zainab binti Abu Salamah, dari Ummu Salamah, dari Nabi ﷺ, dengan redaksi yang sama.⁹¹

⁹¹ Setelah meriwayatkan hadits ini dari jalur Asy-Syafi'i, Al Baihaqi berkata, "Demikianlah burung unta Muawiyah Muhammad bin Hazim Adh-Dharir meriwayatkannya dari Hisyam bin Urwah secara tersambung sanadnya." (*Al Ma'rifah*, 4/124) Kemudian dia menuturkan sanad dan matannya: "Bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkannya—maksudnya Ummu Salamah—untuk menepati shalat Shubuh di Makkah pada Hari Nahr." (*As-Sunan Al Kubra*, 5/133)

Al Baihaqi berkata, "Demikianlah jamaah periwat meriwayatkannya dari Abu Muawiyah."

Al Baihaqi juga berkata, "Asad bin Musa meriwayatkannya dari Abu Muawiyah dengan sanadnya: Zainab binti Abu Salamah berkata, "Rasulullah ﷺ memerintahkannya (Ummu Salamah) untuk menepati shalat Shubuh bersama beliau di Makkah."

Kemudian Al Baihaqi mengisyaratkan kritik Imam Ahmad terhadap kalimat dalam riwayat ini "menepati bersama beliau". Kemudian dia berkata, "Tidak obyektif sekiranya kita meninggalkan riwayat mayoritas dan mengambil riwayat satu orang—yakni Asad bin Musa. Bagi mereka, Asad bin Musa di Mesir bukanlah periwat yang sangat hafizh." Kemudian Al Baihaqi berkata, "Bagaimana mungkin, sedangkan Ats-Tsauri, Ibnu Uyainah, Ad-Darawardi, Hammad bin Salamah dan Daud bin Abdurrahman meriwayatkan dari Hisyam semakna dengan riwayat jamaah dari Abu Muawiyah dalam hal matan hadits?" (*Al Ma'rifah*, 4/124-125)

Demikianlah, dan riwayat Asy-Syafi'i dalam *Al Imla`* terhadap dua hadits tersebut adalah hadits ini dan yang sebelumnya:

"Rasulullah ﷺ bergilir kepada Ummu Salamah pada Hari Nahr, lalu beliau memerintahkan untuk menyegerakan *ifadhah* dari Jam' hingga tiba di Makkah dan shalat Shubuh di sana. Itu adalah harinya Ummu Salamah, sehingga beliau ingin agar dia menepati beliau."

Asy-Syafi'i berkata, "Aku diberitahu oleh orang yang saya percayai dari kalangan periwat Masyriq, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Zainab binti Abu Salamah, dari Ummu Salamah ﷺ, dari Nabi ﷺ."

Al Baihaqi berkata, "Demikianlah Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam *Al Imla`*. Sepertinya Asy-Syafi'i mengambilnya dari Abu Muawiyah Adh-Dharir, dan Abu Muawiyah meriwayatkannya secara *maushul*." (*As-Sunan Al Kubra*, 5/133)

Hal ini tidak terjadi kecuali Ummu Salamah telah melempar Jumrah sesaat sebelum Fajar. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sendiri pada hari Nahr tidak melempar selain Jumrah Aqabah saja. Beliau melempar Jumrah Aqabah ini dengan menaiki kendaraan. Demikian pula, beliau melempar Jumrah pada hari Nafar dengan menaiki kendaraan. Namun, berjalan pada dua hari terakhir itu lebih saya sukai. Tetapi seandainya dia menaiki kendaraan, maka tidak ada akibat apa pun.

١٣٥٥ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي
أَيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي قُدَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

Sebagaimana Al Baihaqi menukil dari jalur Muhammad bin Ismail Al Bukhari, dia berkata: Ahmad bin Hanbal berkata: Aku menceritakan kepada Yahya bin Said hadits Abu Muawiyah dari Hisyam dari ayahnya dari Zainab dari Ummu Salamah, bahwa Nabi ﷺ memerintahkannya untuk menepati beliau saat shalat Shubuh di Makkah. Al Baihaqi berkata: Hisyam berkata: Ayahku mengabariku—dengan status *mursal*, dengan redaksi “menepati”. Ahmad berkata: Abdurrahman menceritakan kepadaku dari Sufyan, yakni dari Hisyam, dari ayahnya dengan status *mursal* dengan redaksi “menepati”. Ibnu Uyainah juga mengatakan redaksi yang sama.

Al Baihaqi menambahkan, “Menegenai penyambungan sanad yang dilakukan Abu Muawiyah terhadap hadits ini, sesungguhnya Abu Muawiyah itu ucapannya menjadi hujjah. Para hafizh sepakat untuk menerima riwayat perorangannya. Kemudian, Dhahhak—yakni bin Utsman—menyambungkannya dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah (telah disebutkan pada Abu Daud). Sanad ini *shahih*, tidak samar sedikit pun. Sepertinya Urwah menjadikannya dari dua sumber. Jadi, Hisyam di satu waktu meriwayatkan secara *mursal*, dan di waktu lain meriwayatkannya secara tersambung sanadnya. Ini adalah kebiasaan mereka dalam mereka.” (*Al Ma'rifah*, 4/126-127)

عَمَّارِ الْكِلَابِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَرْمِي جَمْرَةَ الْعُقْبَةِ عَلَى نَاقَتِهِ الصَّهْبَاءِ لَيْسَ ضَرْبٌ وَلَا
طَرْدٌ وَلَا يَسَ قِيلَ إِلَيْكَ.

1355. Said bin Salim mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aiman bin Nabil mengabarkan kepadaku, dia berkata: Qudamah bin Abdullah bin Ammar Al Kilabi mengabarkan kepadaku, dia berkata, “Aku melihat Nabi ﷺ melempar Jumrah Aqabah di atas unta beliau yang berbulu merah. Tidak ada pukulan, tidak ada dorongan, dan tidak ada perkataan ‘minggir, minggir’.”⁹²⁹³

⁹² Ini adalah kiasan tidak adanya upaya orang-orang untuk memagari Rasulullah ﷺ.

⁹³ HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Haji, bab: Riwayat tentang Makruhnya Mendorong Orang Lain Saat Melempar Jumrah, 3/238) dari jalur Ahmad bin Mani' dari Marwan bin Muawiyah dari Aiman bin Nabil dari Qudamah bin Abdullah dan seterusnya.

Abu Isa berkata, “Dalam masalah ini ada riwayat dari Abdullah bin Hanzhalah.”

Abu Isa menambahkan, “Hadits Qudamah bin Abdullah statusnya *hasan-shahih*. Hadits ini diketahui berasal dari sumber ini, yaitu hadits Aiman bin Nabil. Dia adalah periwayat *tsiqah* menurut para ahli Hadits.” (no. 903)

HR. An-Nasa'i (5/270, pembahasan: Manasik, bab: Naik Kendaraan ke Pelemparan Jumrah dan Berteduh bagi Orang yang Berihram, dari jalur Waki' dari Aiman bin Nabil dan seterusnya (no. 3061).

HR. Ibnu Majah (2/1009, pembahasan: Manasik, bab: Melempar Jumrah Sambil Naik Kendaraan meriwayatkan dari jalur Waki' dari Aiman dan seterusnya (no. 3035).

Saya menganjurkan agar dia mengambil kerikil untuk melempar Jumrah pada hari Nahr dari Muzdalifah. Tetapi, dari mana saja dia mengambil kerikil tersebut, maka sah. Demikian pula apabila dia mengambilnya di hari-hari Mina seluruhnya, maka sah. Hanya saja, saya memakruhkannya mengambil dari tiga tempat. Saya memakruhkannya mengambil dari masjid agar tidak mengeluarkan kerikil masjid. Saya memakruhkannya mengambil dari kandang unta karena najis, serta dari setiap tempat yang najis. Saya memakruhkannya mengambil dari tempat pelemparan jumrah karena kerikilnya tidak diterima,⁹⁴ dan bahwa dia pernah digunakan untuk melempar jumrah. Akan tetapi, apabila dia melempar Jumrah dengan kerikil-kerikil tersebut, maka lempar Jumrah-nya sah.

⁹⁴ HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf-nya* (4/32, pembahasan: Haji, bab: Kerikil Jumrah dan Riwayat Mengenaiknya, dari jalur Ibnu Uyainah dari Sulaiman bin Maghbarah Al Absi dari Ibnu Abi Nu'm, dari Abu Said Al Khudri, dia berkata, "Kerikil jumrah mana yang diterima, maka dia diangkat."

Al Baihaqi menyebutkannya dalam *Majma' Az-Zawa'id secara marfu'* dari Abu Said Al Khudri, dan dia menisbatkannya kepada Ath-Thabrani dalam *Al Ausath*. Di dalam sanadnya ada Yazid bin Sinan At-Tamimi yang statusnya lemah. (3/260)

Al Hakim menyebutkannya dalam *Al Mustadrak* (bab: Diangkatnya Batu-Batu Lemparan Jumrah yang Diterima, 1/486). Dia berkata, "Hadits ini *shahih* sanadnya tetapi Al Bukhari dan Muslim tidak melansirnya. Yazid bin Sinan bukan periwayat yang ditinggalkan. Tetapi Ibnu Daqiq Al Id menilainya cacat lantaran ada Yazid bin Sinan, dan dia berkata, "Ada kritik terhadapnya."

Pengarang kitab *At-Tanqih* berkata, "Ini adalah hadits yang tidak valid, karena Abu Farwah Yazid bin Sinan dinilai lemah oleh Imam Ahmad dan Daud."

Lih. *At-Talkhish Al Habir* (2/259-260) dan *Nashb Ar-Rayah* (3/78-79) Juga dari Ibnu Uyainah dari Fathar dari Ibnu Thufail, dia berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang pelemparan Jumrah di masa jahiliyah dan Islam. Ia menjawab, "Yang diterima darinya diangkat. Jika tidak, maka dia lebih besar dari gunung Tsabir."

Tidak sah lempar Jumrah kecuali dengan batu dan setiap benda yang disebut batu, seperti *marwi*,⁹⁵ marmer, batu *biram*,⁹⁶ *kiddzan*,⁹⁷ *shawwan*,⁹⁸ dan lain-lain. Setiap benda yang tidak disebut batu tidak sah untuk melempar Jumrah, seperti *ajur*,⁹⁹ gumpalan tanah liar, baik yang sudah dibakar atau masih mentah, garam, kaca, dan benda-benda lain yang tidak disebut batu. Barangsiapa melempar dengan benda-benda ini, maka dia harus mengulangi, dan dia seperti orang yang belum melempar Jumrah. Barangsiapa melempar Jumrah dari atasnya, atau bawahnya, atau sejajar dengannya dari arah manapun, maka tidak ada kewajiban apa pun padanya.

Dia tidak boleh melempar Jumrah di hari-hari Mina selain Hari Nahr kecuali setelah matahari tergelincir. Barangsiapa melempar Jumrah sebelum matahari tergelincir, maka dia harus mengulangi. Dia tidak boleh melempar Jumrah kurang dari tujuh kerikil. Apabila dia melemparnya dengan enam enam, atau dia membawa 21 kerikil lalu dia melempar Jumrah dan tidak tahu lemparan Jumrah mana yang dia lempar enam kali, maka dia harus mengulangi dengan melakukan lemparan Jumrah yang pertama dengan satu kerikil, hingga dia yakin bahwa dia telah menyempurnakan lemparan Jumrah dengan tujuh lemparan, kemudian melakukan dua Jumrah dengan tujuh tujuh.

⁹⁵ Batu *marwi* adalah jenis batu yang hitam mengkilat, bisa untuk menyalakan api. Konon, dia adalah batu yang paling keras.

⁹⁶ *Biram* adalah batu yang digunakan untuk membuat tungku.

⁹⁷ *Kiddzan* adalah batu yang lunak seperti tanah liar.

⁹⁸ *Shawwan* adalah salah satu jenis batu yang sangat keras.

⁹⁹ *Ajur* adalah batu kapur yang telah diolah.

Apabila dia melemparkan batu lalu mengenai seseorang atau tandu, kemudian dia memantul hingga mengenai sebagian sasaran Jumrah, maka sah. Tetapi jika dia jatuh lalu ditendang manusia atau unta lalu mengenai sasaran pelemparan, maka tidak sah.

Seandainya seseorang melemparkan dua kerikil atau lebih sekaligus, maka tidak dihitung kecuali seperti satu kerikil. Dia harus melempar tujuh kali. Syarat minimal dalam pelemparan adalah melempar hingga kerikil mengenai sasaran lempar. Apabila dia melemparkan kerikil lalu kerikil itu hilang darinya sehingga dia tidak tahu dimana jatuhnya, maka dia mengulangnya. Lemparannya tidak sah sebelum dia tahu bahwa dia telah jatuh di sasaran lemparan.

Seseorang dianjurkan melempar dua Jumrah, yaitu Jumrah Ula dan Jumrah Wustha, dari atas. Dari mana saja dia melempar Jumrah Ula dan Jumrah Wustha, maka sah. Dia dianjurkan melempar Jumrah Aqabah dari bawah lembah. Tetapi dari mana saja dia melemparnya, maka sah.

Apabila dia melempar Jumrah Ula, maka dianjurkan dia maju ke depan di tempat yang dia tidak terkena batu-batu yang beterbangan. Kemudian dia berdiri, membaca takbir, berdzikir kepada Allah, dan berdoa dengan waktu kira-kira seperti seseorang membaca surah Al Baqarah.¹⁰⁰ Dia melakukan hal

¹⁰⁰ HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf-nya* (pembahasan: Haji, bab: Berdiri/Berdiam saat Melempar Jumrah, dan Berapa Lamanya, 4/1/321) dari jalur Ali bin Mushir dari Ibnu Juraij dari Atha', dia berkata, "Ibnu Umar berdiri pada saat melempar dua Jumrah yang lamanya kira-kira seperti orang membaca surah Al Baqarah. Juga dari Abu Muawiyah dari Hajjaj dari Atha', dia berkata, "Ibnu Umar berdiri pada waktu melempar Jumrah seukuran seseorang membaca surah Al Baqarah."

seperti itu saat Jumrah Wustha, kecuali dia meninggalkan Jumrah Wustha karena sumpah; karena sasaran lemparan itu berada di bukit batu sehingga tidak memungkinkannya untuk melakukan lemparan kecuali dengan cara tersebut.¹⁰¹ Dia berdiri di tengah lengkungan agar tidak terkena lemparan kerikil. Tetapi dia tidak melakukan hal tersebut pada Jumrah Aqabah. Dia boleh melakukannya di hari-hari Mina seluruhnya. Apabila dia meninggalkannya, maka dia tidak wajib mengulangi dan membayar *fidyah*.

Ketika para penggembala (yang berhaji) sudah melempar Jumrah pada Hari Nahr, maka tidak ada larangan bagi mereka untuk keluar dan meninggalkan Mabit di Mina, lalu bermalam bersama unta-unta gembalaan mereka, serta berdiam dan meninggalkan lemparan untuk keesokan harinya sesudah Hari Nahr, kemudian datang keesokan harinya sesudah hari Nahr, yaitu hari Nafar Ula, lalu mereka memulai lemparan Jumrah untuk hari sebelumnya dimana mereka bermalam bersama unta-unta mereka. Hingga ketika mereka telah menyempurnakan lemparan, maka mereka mengulangi Jumrah Ula, dan mereka memulai dari awal pelemparan hari itu. Apabila mereka ingin berangkat pulang, maka sesungguhnya mereka telah menunaikan pelemparan yang wajib bagi mereka. Apabila mereka kembali ke unta-unta mereka, atau berdiam di Mina, tidak ingin berangkat pulang, maka mereka melempar Jumrah pada keesokan harinya, yaitu hari Nafar Akhir.

¹⁰¹ Keadaannya sekarang berubah, karena sasaran lempar tidak lagi di atas gundukan batu dan tidak pula selainnya. Yang penting adalah, seseorang berdiri di depannya dan jauh dari kerumunan massa, dengan menghadap kiblat. *Wallahu a'lam*.

Barangsiapa lupa melakukan satu lemparan Jumrah di siang hari, maka dia boleh melempar Jumrah di malam hari, dan dia tidak dikenai *fidyah*. Demikian pula seandainya dia lupa akan lemparan Jumrah hingga dia bisa melakukannya di akhir dari hari-hari Mina, maka tidak ada kewajiban apa pun padanya. Apabila hari-hari pelemparan Jumrah telah berlalu, padahal masih ada kewajiban tiga lemparan yang belum dia lakukan atau lebih dari semua lemparan, maka dia harus membayar *dam*. Apabila tersisa satu kerikil, maka dendanya makanan satu *mudd*. Apabila tersisa dua kerikil, maka dendanya makanan dua *mudd*. Apabila sisanya tiga kerikil, maka dendanya *dam*.

Apabila dia berkewajiban untuk merapel dua lemparan, maka dia memulai dari awal lemparan yang pertama hingga sempurna, lalu kembali dan memulai lemparan yang kedua. Tidak sah sekiranya dia melempar empat belas kerikil dalam satu kali berdiri. Apabila dia menundanya hingga hari terakhir dari hari-hari Mina, lalu dia belum menyempurnakan seluruh lemparan hingga matahari terbenam, maka dia membayar *fidyah* sebagaimana telah saya jelaskan. *Fidyah* untuk tiga kerikil atau lebih adalah satu *dam*. Tidak ada pelemparan lagi saat matahari telah terbenam.

Begitu juga seandainya dia melakukan Nafar pada hari pertama, kemudian dia ingat bahwa dia masih punya tanggungan satu lemparan Jumrah, maka dia harus menyembelih *dam*. Seandainya dia berhati-hati dengan melakukan lemparan, maka saya tidak memakruhkannya, dan tidak ada kewajiban apa pun padanya, karena dia telah memutus/menghentikan haji, dan dia memang boleh memutus/menghentikan haji.

Orang sakit yang tidak sanggup melempar Jumrah digantikan orang lain. Sebuah pendapat mengatakan bahwa orang sakit memegang tangan orang yang melemparkannya sambil membaca takbir. Apabila dia melakukan hal tersebut, maka tidak dilarang. Tetapi jika dia tidak melakukannya, maka tidak ada kewajiban apa pun padanya. Apabila dia sehat di hari-hari Mina, lalu dia melempar Jumrah yang sudah dilemparkan oleh orang lain, maka saya menyukainya. Tetapi jika dia tidak melakukannya, maka tidak ada kewajiban apa pun padanya. Anak kecil yang tidak sanggup melempar juga dilemparkan. Apabila seseorang berakal sehat untuk melakukan lemparan manakala diperintahkan, maka dia melempar Jumrah sendiri. Apabila seseorang melempar Jumrah untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain, maka dia harus menyempurnakan lemparan untuk diri sendiri, kemudian dia kembali dan melakukan lemparan untuk orang lain, seperti yang dia lakukan seandainya dia merapel dua lemparan.

Saat melempar Jumrah, saya menganjurkannya untuk mengangkat kedua tangannya hingga terlihat warna putih di bawah dua pundaknya, serta membaca takbir bersamaan dengan setiap lemparan kerikil. Apabila dia tidak mengerjakannya, maka tidak ada kewajiban *fidyah* padanya.

Apabila kerikil terkena najis, maka saya menyarankan untuk mencucinya. Demikian pula seandainya dia meragukan kesuciannya, agar tangan atau sarungnya tidak terkena najis. Apabila dia tidak melakukannya, melainkan melemparkannya, maka sah.

Lemparan jumrah itu dengan kerikil yang sebesar kerikil untuk *khadzaf (katapel)*, tidak lebih dari itu.

١٣٥٦ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْجِمَارَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ.

1356. Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Abu Zubair, dari Jabir, bahwa Nabi ﷺ melempar jumrah dengan batu seperti batu *khadzaf*.¹⁰²

١٣٥٧ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ بَنِي تَيْمٍ يُقَالُ لَهُ مُعَاذٌ أَوْ ابْنُ مُعَاذٍ: رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْزِلُ النَّاسَ بِمِنَى مَنَازِلَهُمْ وَهُوَ يَقُولُ: ارْمُوا ارْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ.

1357. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Humaid bin Qais, dari Muhammad bin Ibrahim bin Harits At-Taimi, dari seorang laki-laki dari kaumnya dari Bani Tamim yang bernama Muadz atau Ibnu Muadz, bahwa dia melihat Nabi ﷺ mengatur

¹⁰²HR. Muslim (pembahasan: Haji, bab: Anjuran Kerikil Jumrah Sebesar Kerikil *Khadzaf* [katapel], 2/944, no. 313/1299) dari jalur Muhammad bin Hatim dan Abd bin Humaid dari Muhammad bin Bakr dari Ibnu Juraij dan seterusnya.

tempat singgah mereka di Mina. Beliau bersabda, “*Lemparlah Jumrah dengan kerikil seperti kerikil khadzaf (katapel)!*”¹⁰³

¹⁰³ HR. Al Humaidi (bab: Hadits Seorang Sahabat Nabi ﷺ, 5/575-576), dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Humaid Al A'raj dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi dari Abdurrahman bin Muadz dari seorang sahabat Nabi ﷺ, dia berkata, “Nabi ﷺ berkhotbah di hadapan orang-orang di Mina, dan mengatur tempat-tempat mereka. Beliau bersabda, “Hendaknya kaum Muhajirin bertempat di sini—beliau menunjuk ke arah kanan kiblat, dan kaum Anshar mengambil tempat di sini—beliau menunjuk ke arah kiri kiblat. Kemudian, hendaknya jamaah yang lain mengambil tempat di sekitar mereka.”

Sahabat itu berkata, “Beliau mengajari mereka tentang manasik mereka, sehingga telinga orang-orang yang berada di Mina itu terbuka untuk mendengar beliau di tempat-tempat mereka.” Dia berkata, “Aku mendengar beliau bersabda, “*Lemparlah Jumrah dengan kerikil sebesar kerikil khadzaf.*”

Dalam hadits Abdurrahman bin Muadz At-Taimi, salah seorang sahabat Nabi ﷺ, yaitu hadits yang disebutkan sesudah ini, adalah:

Dari Abdushshamad, dari ayahnya, dari Humaid bin Qais, dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari Abdurrahman bin Muadz At-Taimi, Muhammad bin Ibrahim berkata: Abdurrahman bin Muadz At-Taimi adalah termasuk sahabat Nabi ﷺ. Dia berkata, “Rasulullah ﷺ berkhotbah di hadapan kami...” lalu dia menyebutkan haditsnya.

Al Haitsami menyebutkan dari Abdurrahman bin Utsman At-Taimi bahwa dia berkata, “Rasulullah ﷺ memerintahkan kami untuk melempar Jumrah dengan kerikil seperti kerikil *khadzaf* dalam Haji Wada'.”

Dia berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al Kabir*, dan para periwayatnya adalah para periwayat *shahih*.” (*Majma' Az-Zawa'id*, 3/258, 259)

Hadits ini dikuatkan oleh hadits sebelumnya riwayat Muslim. *Wallahu a'lam*.

Asy-Syafi'i dalam *Sunan Harmalah* meriwayatkan: Anas bin Iyadh mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Amir Al Aslami mengabarkan kepada kami, dari Abu Zubair, dari Jabir: Seolah-olah sekarang ini aku bisa melihat Nabi ﷺ di pagi hari Jam', saat beliau menuntun unta beliau sambil berkata, “Wahai kaum muslimin! Tenanglah kalian.” Dan ketika beliau tiba di Muhassir, beliau bersabda, “Gunakanlah kerikil *khadzaf*.” (*Al Ma'rifah*, 4/116)

Khadzaf adalah kerikil yang digunakan untuk katapel. Ukurannya lebih kecil dari seruas jari dari segi panjang dan lebarnya. Apabila seseorang melempar dengan kerikil yang lebih kecil atau lebih besar dari itu, maka saya memakruhkannya, tetapi dia tidak wajib mengulanginya.

23. Bab: Manasik di Mina Selain Lempar Jumrah

Manakala seseorang telah melempar Jumrah dan dia membawa hewan kurban, maka saya menganjurkannya untuk memulai menyembelihnya, kemudian membotaki kepala atau memangkas rambut, kemudian memakan sebagian dari hewan kurbannya, kemudian melakukan *ifadhah*. Apabila dia menyembelih sebelum melempar Jumrah atau bercukur sebelum menyembelih hewan kurban, atau mendahulukan satu manasik sebelum manasik lain yang sama-sama dikerjakan pada Hari Nahr, maka tidak dilarang dan tidak ada *fidyah*-nya.

١٣٥٨ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ

عَيْسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو،
قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ

الْوَدَاعِ بِمَنِيٍّ لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا
 رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أُذْبِحَ فَقَالَ اذْبَحْ
 وَلَا حَرَجَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَشْعُرْ
 فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أُرْمِيَ قَالَ ارْمِ وَلَا حَرَجَ قَالَ فَمَا
 سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قَدَّمَ
 وَلَا أَخَّرَ إِلَّا قَالَ أَفْعَلْ وَلَا حَرَجَ.

1358. Asy-Syafi'i berkata: Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Isa bin Thalhah bin Ubaidullah, dari Abdullah bin Amru, dia berkata: Rasulullah ﷺ saat Haji Wada' berdiam di Mina agar orang-orang bertanya kepada beliau. Lalu datanglah seorang laki-laki dan bertanya, "Ya Rasulullah, aku belum tahu sehingga aku mencukur sebelum menyembelih hewan kurban." Beliau menjawab, "Sembelihlah, tidak dilarang!" Lalu datanglah orang lain dan bertanya, "Ya Rasulullah, aku belum tahu sehingga aku menyembelih hewan kurban sebelum melempar Jumrah." Beliau menjawab, "Lemparlah jumrah, tidak dilarang." Abdullah bin Amr berkata, "Tidaklah Rasulullah ﷺ ditanya tentang sesuatu (manasik) yang didahulukan dan diakhirkan, melainkan beliau menjawab, "Kerjakanlah, tidak dilarang!"¹⁰⁴

¹⁰⁴ Hadits ini diriwayatkan Imam Asy-Syafi'i di sini dari Muslim bin Khalid Az-Zanji, dan diriwayatkannya dalam *Ikhtilaf Malik Wasy-Syafi'i* dalam bab *Hewan*

Seandainya seseorang melakukan *ifadhah* sebelum melempar Jumrah lalu dia thawaf di Baitullah, maka dia harus melempar Jumrah, dan dia tidak wajib mengulangi thawaf. Seandainya dia mengakhirkan *ifadhah* hingga berlalu hari-hari Mina, atau sesudah

yang Dibunuh Orang yang Berihram, dari Malik dari Ibnu Syihab dengan sanad ini (7/358, penerbit: Dar Al Ilmiyyah)

HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab: Keterangan Lengkap tentang Haji, 1/421, no. 242) dari Ibnu Syihab dan seterusnya; Al Bukhari (pembahasan: Haji, bab: Memberi Fatwa di atas Kendaraan saat Jumrah, 1/527-528, no. 1736) dari jalur Abdullah bin Sufyan dari Malik dan seterusnya.

Juga dari Ishaq dari Ya'qub bin Ibrahim dari ayahnya dari Shalih dari Ibnu Syihab dengan redaksi yang serupa. dia berkata, "Dia diikuti oleh Ma'mar dari Az-Zuhri." (no. 1738)

Juga dari Said bin Yahya bin Said dari ayahnya dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dengan sanad ini dengan redaksi yang serupa (no. 1737).

Dalam bab yang sebelumnya, yaitu, bab *Apabila Melempar Jumrah Sesudah Sore, atau Bercukur Sebelum Menyembelih, Karena Lupa atau Tidak Tahu*, diriwayatkan dari Musa bin Ismail dari Wuhaib dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم ditanya tentang penyembelihan kurban, mencukur dan melempar jumrah, serta mendahulukan yang ini dan mengakhirkan yang itu. Lalu Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda, "*Tidak dilarang.*" (no. 1734)

Juga dari Ali bin Abdullah dari Yazid bin Zurai' dari Khalid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata: dengan redaksi yang serupa. Di dalamnya disebutkan: Aku melempar jumrah setelah memasuki waktu sore." (no. 1735)

HR. Muslim (pembahasan: Haji, bab: Orang yang Bercukur Sebelum Menyembelih Kurban, Atau Menyembelih Kurban Sebelum Melempar Jumrah, 2/948, no. 328/1306) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya.

Sebagaimana Muslim meriwayatkan hadits ini dari Shalih dan Ibnu Juraij dari Az-Zuhri.

Juga dari jalur Yunus dari Ibnu Syihab dengan redaksi yang serupa.

Juga dari Ibnu Uyainah dari Az-Zuhri dengan redaksi yang serupa; dari Ma'mar dari Az-Zuhri dengan redaksi yang serupa; dari Abdullah bin Mubarak dari Muhammad bin Abu Hafshah dari Az-Zuhri dengan sanad ini, dan di dalamnya disebutkan: Aku bercukur sebelum melempar Jumrah." (328-333)

Sebagaimana Muslim meriwayatkan hadits Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas (no. 334/1307).

itu, maka dia tidak dikenai *fidyah*. Tidak ada ketentuan waktu untuk mengerjakan thawaf.

Orang yang menunaikan haji tidak boleh menginap selain di Mina. Mina adalah antara Aqabah, dimana Aqabah bukan termasuk Mina, hingga lembah Muhassir, dimana lembah Muhassir bukan termasuk Mina. Baik dataran rendah atau perbukitannya, selama sisinya menghadap ke Mina. Adapun sisi-sisi bukit yang membelakangi Mina itu bukan termasuk Mina. Tidak ada keringanan bagi seseorang untuk meninggalkan Mabit di Mina kecuali para penggembala unta dan orang-orang yang menyediakan air minum seperti yang dilakukan Abbas bin Abdul Muththalib, bukan penyedia air minum yang lain. Tidak ada keringanan bagi seseorang di antara para penyedia air minum untuk meninggalkan Mabit di Mina, kecuali bagi orang yang menjalankan tugas ini di antara mereka; baik mereka dipekerjakan oleh orang lain, atau mereka sendirilah yang bertugas menyediakan air minum.

١٣٥٩ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
 بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِأَهْلِ السَّقَايَةِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ أَنْ
 يَبْتَئُوا بِمَكَّةَ لَيَالِي مَنْى.

1359. Yahya bin Sulaim¹⁰⁵ mengabarkan kepada kami dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi ﷺ memberikan keringanan kepada para penyedia air minum dari keluarga beliau untuk bermalam di Makkah pada malam-malam Mina.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Dalam naskah lain tertulis Yahya bin Sulaiman. Hadits ini hilang, dan yang saya cantumkan di sini bersumber dari kitab *Al Musnad* (hlm. 373) dan dari riwayat kitab *Al Ma'rifah* (4/137-138).

Yang benar adalah Yahya bin Sulaim Ath-Tha'ifi. Dia menjadi sumber riwayat bagi Asy-Syafi'i sebagaimana dalam *At-Tadzkirah* karya Al Husaini (no. 7528). Dalam kitab *At-Tadzkirah*, saya tidak menemukan sumber riwayat Asy-Syafi'i yang bernama Yahya bin Sulaiman. Hal ini memperkuat kebenaran nama yang saya tulis di sini. *Wallahu a'lam*.

Malik meriwayatkan keringanan bagi para penggembala sebagaimana yang disebutkan boleh Imam Asy-Syafi'i dari Malik dari Abdullah bin Abu Bakar bin Haz dari ayahnya, bahwa Abu Baddah bin Ashim bin Adiy, dia mengabarinya dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ memberikan keringanan bagi para penggembala unta untuk bermalam di luar Mina, melempar jumrah pada Hari Nahr, kemudian melempar Jumrah pada keesokan harinya, dan dua hari sesudah keesokan harinya, kemudian melempar Jumrah pada hari Nafar. (1/408, dalam *Haji*, bab: *Keringanan dalam Melempar Jumrah*)

HR. Abu Daud (pembahasan: Manasik, bab: Melempar Jumrah); At-Tirmidzi (pembahasan: Haji, bab: Riwayat tentang Keringanan bagi Para Penggembala untuk Melempar Sehari dan Tidak Melempar Sehari); An-Nasa'i (pembahasan: Haji, bab: Lemparan Jumrah para Penggembala); dan Ibnu Majah (pembahasan: Manasik, bab: Penundaan Pelemparan Jumrah karena Udzur).

¹⁰⁶ HR. Al Bukhari (1/501, pembahasan: Haji, bab: Penyediaan Air Minum bagi Jama'ah Haji, dari jalur Abdullah bin Abu Aswad dari Abu Dhamrah dari Ubaidullah dengan sanad ini, dengan redaksi: "Abbas bin Abdul Muththalib ﷺ meminta ijin kepada Rasulullah ﷺ untuk menginap di Makkah pada malam-malam Mina dengan tujuan menyediakan air minum." (no. 1634, padahannya ada pada no. 1743, 1744, 1745)

Muslim (2/953, pembahasan: Haji, bab: Kewajiban Bermalam di Mina pada Malam Hari-Hari Tasyriq dan Keringanan Untuk Meninggalkannya bagi Petugas Penyedia Air Minum, dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Ibnu Numair dan

١٣٦٠ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ ابْنِ
جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ، وَزَادَ عَطَاءٌ: مِنْ أَجْلِ
سِقَايَتِهِمْ.

1360. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dengan redaksi yang sama. Atha` menambahkan, "Lantaran penyediaan air minum mereka."¹⁰⁷

Barangsiapa bermalam di luar Mina selain orang yang saya sebutkan itu, maka dia harus bersedekah satu dirham untuk setiap malam, dua dirham untuk dua malam, dan *dam* untuk tiga malam.

Apabila seseorang telah melewati sebagian besar dari malam-malam Mina, maka tidak ada larangan baginya untuk keluar dari Mina di awal malam atau di akhir malam.

Seandainya seseorang belum melakukan *ifadhah* lalu dia melakukan *ifadhah*, namun dia tersibukkan oleh thawaf sehingga kebanyakan malam-malam Mina itu terjadi saat berada di Makkah, maka dia tidak dikenai *fidyah*; karena thawaf itu wajib baginya dan

Abu Usamah dari Ubaidullah dan seterusnya, dengan lafazh Al Bukhari (no. 346/13150).

¹⁰⁷ HR. Ibnu Majah (pembahasan: Manasik, bab: Bermalam di Makkah pada Malam-Malam Mina, 2/1-19) dari jalur jalur Abu Muawiyah dari Ismail dari Atha` dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah ﷺ tidak memberikan keringanan bagi seseorang untuk bermalam di Makkah selain Abbas dengan tujuan menyediakan air minum. (no. 3066)

Malik meriwayatkan dari Yahya bin Said dari Atha` bahwa dia memberikan keringanan bagi para penggembala untuk melempar jumrah di malam hari. (1/409, di tempat yang sama dalam *takhrij* hadits sebelumnya)

termasuk amalan haji, dan bahwa dia boleh mengerjakannya di waktu tersebut.

24. Bab: Thawaf Bagi Orang yang Belum Ifadhah dan Orang yang Sudah Ifadhah

Barangsiapa mendahulukan thawafnya di Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwah untuk haji sebelum Arafah, maka dia tidak keluar dari ihram sebelum dia thawaf di Baitullah sebanyak tujuh putaran, dan dia tidak wajib mengulangi sa'i antara Shafa dan Marwah, baik dia mengerjakan haji Qiran atau Ifrad . Barangsiapa menunda thawaf hingga dia pulang dari Mina, maka dia harus tawaf di Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwah, baik dia mengerjakan haji Qiran atau Ifrad .

Orang yang mengerjakan haji Qiran dan Ifrad itu sama, hanya saja orang yang mengerjakan haji Qiran itu dikenai *dam*, sedangkan orang yang mengerjakan haji Ifrad tidak dikenai *dam*. Juga karena orang yang mengerjakan haji Qiran itu telah menunaikan haji Islam dan umrah Islam, sedangkan orang yang mengerjakan haji Ifrad itu harus mengulangi umrahnya. Sedangkan terkait hal-hal yang dikenakan *fidyah* pada keduanya, maka sesungguhnya keduanya sama.

Laki-laki dan perempuan dalam semua hal ini juga sama. Hanya saja, perempuan berbeda dari laki-laki dalam satu hal, yaitu laki-laki harus melakukan thawaf wada' meskipun dia sudah thawaf sesudah Mina. Sedangkan perempuan tidak wajib thawaf wada' di

Baitullah manakala dia sudah thawaf sesudah Mina, jika dia haidh. Tetapi jika dia suci, maka dia sama seperti laki-laki; tidak boleh berangkat pulang (nafar) sebelum melakukan thawaf wada' di Baitullah. Apabila dia belum melakukan thawaf wada' di Baitullah sesudah Mina, maka dia tidak boleh berangkat pulang sebelum thawaf. Orang yang diupahnya dan teman-teman rombongannya tidak berkewajiban untuk mempertimbangkannya. Tetapi seandainya mereka melakukannya, maka itu baik.

Apabila orang laki-laki berangkat pulang sebelum thawaf wada' di Baitullah, maka apabila dia masih dekat, dimana jarak dekat itu adalah kurang dari jarak diperbolehkannya shalat qashar, maka saya memerintahkannya untuk kembali. Apabila telah mencapai jarak yang diperbolehkan qashar shalat, maka dia mengirim *dam* untuk disembelih di Makkah. Seandainya dia melakukan hal tersebut dengan sengaja, maka dia berdosa, tetapi hal itu tidak merusak hajinya, dan hajinya sah dengan adanya *dam* yang dia sembelih.

١٣٦١ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ،
 قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ،
 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ
 عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ.

1361. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Sulaiman Al Ahwal, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Orang-orang diperintahkan agar tempat terakhir yang mereka kunjungi adalah Baitullah, hanya saja dia ditinggalkan bagi perempuan yang haidh."¹⁰⁸

Seandainya seorang laki-laki thawaf di Baitullah yang wajib baginya, kemudian dia lupa shalat dua rakaat yang wajib hingga dia sa'i antara Shafa dan Marwah maka dia tidak wajib mengulangi thawafnya. Demikian pula pendapat kami terkait setiap amalan yang boleh dikerjakan di setiap waktu, dimana shalat dua rakaat tersebut merupakan amalan yang boleh dikerjakan di setiap saat. Dia wajib mengerjakan shalat dua rakaat kapan saja dia ingat, baik di waktu halal atau masih dalam keadaan ihram.

25. Bab: *Hadyu* (Hewan Kurban)

Hewan kurban itu diambil dari jenis unta, sapi dan kambing, baik unta *bukht*¹⁰⁹ atau unta Arab, baik sapi atau kerbau, dan baik

¹⁰⁸ HR. Al Bukhari (pembahasan: Haji, bab: Thawaf Wada', 1/532/533, no. 1755) dari jalur Musaddad dari Sufyan dari Ibnu Thawus dari ayahnya dan seterusnya.

HR. Muslim (pembahasan: Haji, bab: Kewajiban Thawaf Wada' dan Gugurnya Kewajiban Bagi Perempuan yang Haidh, 2/963, no. 379/1327) dari jalur Said bin Manshur dan Zuhair bin Harb dari Sufyan dari Sulaiman dan seterusnya.

¹⁰⁹ *Bukht* adalah salah satu jenis unta. Bentuk tunggalnya adalah *bukhtiy*.

kambing biasa atau domba. Barangsiapa menadzarkan kurban lalu dia menyebut jenisnya, maka dia wajib menyembelih kurban dengan jenis yang dia sebut, baik kecil atau besar. Barangsiapa tidak menyebut jenisnya, maka dia wajib menyembelih hewan kurban yang bukan merupakan denda atas hewan buruan sehingga dikenai hewan yang sebanding. Karena itu, kurban berupa unta, sapi dan kambing itu tidak sah kecuali yang berjenis *tsaniy*¹¹⁰ atau lebih. Kurban dengan jenis betina dan jantan hukumnya sah. Sedangkan untuk domba saja, sah menyembelih yang jenisnya *jadza*'. Tempat wajib untuk penyembelihan kurban adalah Tanah Haram. Tidak ada tempat penyembelihan kurban selain Tanah Haram, kecuali seseorang menyebut satu tempat untuk menyembelih hewan kurban, atau terhalang oleh musuh sehingga dia boleh menyembelih di tempat dia terhalang. Tidak boleh menyembelih hewan kurban kecuali di Tanah Haram. Tidak boleh di selainnya.

Cara terbaik dalam memperlakukan kurban adalah empunya membiarkannya menghadap ke kiblat, kemudian mengalunginya dua sandal, kemudian memberinya tanda pada bagian kanan. Cara memberi tanda adalah menempelkan besi panas pada punuk unta atau sapi hingga berdarah. Sapi dan unta dalam hal ini adalah sama. Sedangkan kambing tidak diberi tanda, melainkan dikalungi dengan kain dan pegangan timba. Kemudian pemilik hewan kurban mengambil ihram di tempat itu. Apabila dia tidak mengalungi dan memberi tanda pada hewan kurban, maka tidak ada kewajiban apa pun padanya. Apabila dia telah mengalungi dan

¹¹⁰ *Tsaniy* berarti hewan ternak telah menanggalkan gigi depannya, dan telah berumur tiga tahun dari jenis hewan berkuku terbelah, atau berumur enam tahun dari jenis hewan yang berkuku tunggal. Sedangkan *jadza*' adalah sebelum itu.

memberi tanda pada hewan kurban, tetapi dia tidak bermaksud ihram, maka dia tidak menjadi orang yang berihram.

Apabila seseorang menggiring hewan kurban, maka dia tidak boleh menungganginya kecuali karena darurat. Apabila dia terpaksa menungganginya, maka dia menungganginya dengan cara yang tidak memberatinya. Dia boleh mengangkut seseorang yang kelelahan dan terkena darurat di atas hewan kurbannya. Apabila hewan kurban betina dan melahirkan, maka apabila anaknya bisa mengikutinya, maka dia menggiring anaknya. Apabila anaknya tidak bisa mengikutinya, maka dia menaikkan anaknya ke atasnya. Dia tidak boleh meminum air susunya kecuali setelah anaknya puas minum. Demikian pula, dia tidak boleh memberi minum seseorang dengan air susunya. Dia boleh menaikkan anaknya ke atasnya. Apabila dia menaikkan anaknya ke atasnya bukan karena darurat, lalu hal itu membuatnya menjadi kurus, maka dia menanggung senilai kekurangannya. Demikian pula jika dia minum air susunya sedangkan anaknya belum tercukupi, maka dia menanggung nilai susu yang dia minum. Apabila dia telah mengalungnya, memberinya tanda, menghadapkannya ke Baitullah, atau menghadapkannya dengan ucapan, "Kujadikan ini sebagai hewan kurban," maka dia tidak boleh menariknya kembali, serta tidak boleh menggantinya, baik dengan yang lebih baik atau lebih jelek darinya, dan baik bebas dari cacat atau tidak bebas dari cacat. Demikian pula seandainya dia meriwayatkan diri, maka para ahli warisnya tidak mewarisinya. Yang menjadi perhatian saya terkait hewan kurban adalah hari dia menjadi kewajiban. Apabila hewan tersebut memenuhi syarat lalu dia mengalami cacat atau pincang sesudah itu, atau mengalami sesuatu yang karenanya dia tidak memenuhi syarat, maka tidak

berdampak negatif baginya manakala dia telah tiba di tempat penyembelihan kurban. Apabila pada hari jatuh kewajiban hewan kurban tersebut tidak memenuhi syarat, kemudian dia sehat sehingga menjadi memenuhi syarat sebelum disembelih, maka tidak sah sebagai hewan kurban. Empunya tidak boleh menghitungnya sebagai hewan kurban, dan dia tidak berkewajiban menggantinya, kecuali dia sukarela untuk menggantinya bersamaan dengan penyembelihannya. Atau, jika dari awal hewan kurban tersebut hukumnya wajib, maka tidak sah kecuali dengan hewan yang memenuhi syarat.

Hewan kurban ada dua macam, yaitu:

Pertama, hewan kurban yang sejak awal merupakan kurban *tathawwu'* (*sukarela*). Yaitu ketika dia menggiringnya lalu sekarat (tidak sanggup berjalan), lalu hewan tersebut hidup sampai waktu penyembelihannya lalu dia menyembelihnya, maka saya menganjurkannya agar dia merendam kalungnya ke dalam darahnya, kemudian memukulkannya ke sisi badannya, kemudian membiarkan orang-orang memakannya. Apabila tidak seorang pun yang hadir di tempat itu, maka dia meninggalkannya begitu saja. Apabila hewan kurban sekarat dan tidak hidup sampai waktu penyembelihannya, maka tidak ada kewajiban menggantinya dalam salah satu dari dua kondisi. Apabila hewan tersebut hidup hingga waktu penyembelihannya, lalu dia tidak menyembelihnya, atau menyembelihnya dan memakannya sendiri, atau memberikannya kepada orang-orang kaya, atau menjualnya, maka dia wajib menggantinya. Apabila dia memberikan sebagiannya kepada orang-orang kaya, memakan sebagiannya, dan membiarkan orang-orang memakan sisanya, maka dia

menanggung nilai daging yang dia makan dan diberikannya kepada orang-orang kaya, lalu dia sedekahkan nilai tersebut kepada orang-orang miskin Tanah Haram. Tidak sah selain itu.

Kedua, hewan kurban yang wajib. Yaitu ketika hewan kurban sekarat sebelum sampai Tanah Haram, maka empunya boleh memperlakukannya sesuka hati, baik menjual, menghibahkan, atau menahannya; dan dia wajib menggantinya dalam kondisi apa pun. Kendati dia menyedekahkannya di tempatnya sekarang kepada orang-orang miskin, maka empunya wajib menggantinya, karena dia telah keluar dari keberadaannya sebagai hewan kurban manakala dia sekarat dan mati sebelum sampai tempat penyembelihannya.

Apabila orang yang menunaikan haji Tamattu' menggiring hewan kurban bersamanya, atau orang yang menunaikan haji Qiran menggiring hewan kurban untuk haji Tamattu' atau Qiran - nya, maka seandainya dia membiarkannya hingga bisa menyembelihnya di Hari Nahr, maka itu lebih saya sukai. Tetapi apabila dia buru-buru menyembelihnya di Tanah Haram, maka sah sebagai hewan kurban, karena manusia itu terbebani dua kewajiban. Yaitu kewajiban pada fisik dimana dia tidak dilaksanakan kecuali sesudah tiba waktunya; dan kewajiban terkait harta benda dimana dia dilaksanakan sebelum tiba waktunya. Demikian pula apabila seseorang menggiring hewan kurban dalam perjalanan haji Ifrad sebagai kurban *tathawwu'*. Menurut pendapat yang terpilih, apabila dia menggiring hewan kurban untuk umrah, maka hendaknya dia menyembelihnya sesudah dia thawaf di Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwah sebelum dia bercukur di Marwah. Dimana saja dia menyembelihnya selama di jalan-jalan

Makkah, maka sah. Menurut pendapat yang terpilih dalam haji, hendaknya dia menyembelih hewan kurban, maksudnya sesudah dia melempar Jumrah Aqabah dan sebelum dia bercukur. Dimana saja dia menyembelih hukumnya, baik di Mina atau Makkah, maka hukumnya sah asalkan dia memberikannya kepada orang-orang miskin Tanah Haram.

Seandainya dua orang menanggung dua hewan kurban wajib, lalu masing-masing keliru menyembelih hewan kurban temannya, kemudian masing-masing menyadari kekeliruannya sebelum menyedekahkannya, maka masing-masing mengambil hewan kurban, dan masing-masing dari keduanya mengembalikan kepada temannya nilai selisih di antara dua hewan kurban itu, baik hidup atau dalam keadaan disembelih. Kurban masing-masing sah, dan keduanya menyedekahkan apa yang ditanggung masing-masing bagi temannya. Seandainya keduanya tidak menginsafinya hingga lewat masa penyedekahannya, maka masing-masing menanggung kepada temannya senilai hewan kurban dalam keadaan hidup, dan masing-masing dari keduanya wajib mengganti. Saya tidak menyukai sekiranya masing-masing dari keduanya mengganti kecuali seluruh harta hewan kurban. Apabila masing-masing tidak menemukan hewan kurban yang seharga dengan hewan kurban, maka dia menambahinya hingga bisa menggantinya dalam bentuk hewan kurban.

Seandainya seseorang menyembelih hewan kurban, lalu dia melarang untuk menyerahkannya kepada orang-orang miskin, atau dia menyembelihnya di suatu tempat lalu dia tidak dibiarkan memberikannya kepada orang-orang miskin hingga daging kurban membusuk, maka dia wajib menggantinya.

Waktu penyembelihan kurban adalah hari Nahr (Idul Adha) dan hari-hari Mina seluruhnya hingga matahari terbenam di hari terakhirnya. Apabila matahari telah terbenam, maka tidak ada lagi penyembelihan kurban, kecuali orang yang menanggung kurban wajib, maka dia menyembelihnya dan memberikannya kepada orang-orang miskin Tanah Haram sebagai qadha. Dia boleh menyembelih di malam hari dan siang hari. Hanya saja, saya memakruhkan penyembelihan kurban di malam hari agar seseorang tidak salah menyembelih, atau tidak ada orang-orang miskin yang hadir. Tetapi jika dia bisa menyembelih dengan benar dan ada orang-orang miskin yang hadir, maka sama seperti penyembelihan di siang hari. Di Tanah Haram mana saja dia menyembelihnya, asalkan dia bisa menyampaikannya kepada orang-orang miskin Tanah Haram, maka kurbannya sah, meskipun dia menyembelih hewan kurbannya di tempat yang tidak berpenduduk.

Unta disembelih dalam keadaan berdiri dan tidak terikat. Apabila empunya mau, maka dia bisa mengikat salah satu kakinya. Apabila dia menyembelihnya dalam keadaan menderung atau berbaring, maka sah. Unta disembelih dengan cara ditikam pada bagian *nahr*, yaitu atas dada. Sedangkan sapi dan kambing disembelih dengan cara dipotong tenggoroknya. Apabila sebaliknya, maka saya memakruhkannya, tetapi hukumnya sah.

Barangsiapa sanggup menyembelih, baik laki-laki atau perempuan, maka sah dia menyembelih hewan kurban. Demikian pula orang yang halal sembelihannya. Hanya saja, saya memakruhkan orang Yahudi atau Nasrani menyembelih hewan kurban. Apabila dia melakukannya, maka empunya tidak wajib

mengulanginya. Saya lebih senang sekiranya hewan kurban disembelih oleh empunya sendiri, atau dia menghadiri penyembelihan kurban, karena diharapkan dia memperoleh ampunan pada saat pengaliran darah.

Apabila seseorang menyebut nama Allah pada hewan kurban yang disembelih, maka hukumnya sah. Apabila dia mengucapkan: *اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي، أَوْ تَقَبَّلْ عَن فُلَانٍ* “*Ya Allah, terimalah kurbanku, atau terimalah kurban fulan*”, maksudnya fulan yang memerintahkannya menyembelih kurban, maka tidak dilarang. Saya menganjurkan empunya untuk memakan jantung hewan sembelihannya sebelum dia membagi-bagikannya, atau dagingnya. Tetapi apabila dia tidak melakukannya, maka tidak dilarang. Perintah saya agar dia memakannya adalah perintah sukarela.

Kurban ada dua macam, yaitu wajib dan sukarela. Setiap kurban yang awalnya wajib bagi seseorang, maka dia tidak boleh menahannya, sehingga dia tidak memakan sedikit pun darinya, seperti kurban untuk kerusakan manasik, memakai wewangian, denda hewan buruan, nadzar, dan kurban untuk haji Tamattu'. Apabila dia memakan sebagian daging kurban wajib, maka dia harus bersedekah senilai daging yang dimakannya. Sedangkan kurban yang mulanya *tathawwu'* atau sukarela seperti kurban Idul Adha dan hadiah sukarela, maka dia boleh memakannya, memberi makan orang lain, menghadirkan, menyimpan dan menyedekahkannya. Saya lebih senang sekiranya dia tidak memakan dan menahan selain sepertiganya, menghadihkan sepertiganya, dan menyedekahkan sepertiganya.

Apabila seseorang tidak mengalungi hewan kurbannya dan tidak memberinya tanda, baik dia mengerjakan haji Qiran atau

selainnya, maka sah sekiranya dia menyembelih hewan kurban di Mina atau Makkah, kemudian dia menyembelihnya di tempatnya, karena tidak ada beban amal atas hewan kurban. Amal itu dibebankan hanya pada anak Adam. Hewan kurban ini tidak lain adalah salah satu dari harta benda mereka yang mereka gunakan untuk taqarub kepada Allah.

Tidak ada larangan bagi tujuh orang yang mengerjakan haji Tamattu' untuk bersekutu dalam menyembelih seekor unta atau sapi. Demikian pula seandainya mereka berjumlah tujuh orang dimana masing-masing berkewajiban menyembelih seekor kambing, atau tujuh orang tersebut dalam keadaan terkepung dan masing-masing mengeluarkan bagiannya dari harga unta atau sapi tersebut.

١٣٦٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ
جَابِرٍ، قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَّةِ الْبُدْنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.

1362. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Zubair, dari Jabir, dia berkata, “Kami bersama Rasulullah ﷺ menyembelih seekor unta gemuk dan sapi untuk tujuh orang.”¹¹¹

¹¹¹ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Kurban, bab: Bersekutu dalam Kurban, dan Untuk Berapa Orang Kurban Sapi dan Unta, 2/486, no. 9); dan Muslim (pembahasan: Haji, bab: Bersekutu dalam Menyembelih Kurban, dan Keabsahan Kurban Sapi dan Unta untuk Tujuh Orang, 2/955, no. 350/1318) dari jalur Qutaibah bin Said dan Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya.

26. Bab: Hal yang Merusak Haji

Apabila seseorang mengambil ihram untuk umrah, kemudian dia menggauli istrinya pada waktu antara dia mengambil ihram hingga menyempurnakan thawaf di Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwah, maka dia telah merusak umrahnya. Apabila seseorang mengambil ihram untuk haji, atau untuk haji dan umrah, kemudian dia menggauli istrinya pada waktu antara pengambilan ihram hingga dia melempar Jumrah dengan tujuh kerikil dan thawaf di Baitullah, meskipun dia belum melempar Jumrah Aqabah sesudah wuqf di Arafah, maka dia merusak hajinya.

Hal yang merusak haji adalah hal yang mengakibatkan *hadd*, yaitu membenamkan pucuk penis ke dalam vagina. Haji tidak terusak oleh sesuatu selain itu, yaitu bersentuhan fisik dan cumbuan. Kendati dia keluar sperma, tidak ada kewajiban apa pun padanya. Begitu juga, apa yang dilarang untuk dilakukan oleh orang yang menunaikan haji, yaitu membunuh hewan buruan atau

Juga dari jalur riwayat Abu Khaitsamah dari Abu Zubair dan seterusnya, dan di dalamnya disebutkan, "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ untuk mengambil ihram untuk haji." (no. 351)

Juga dari jalur riwayat Waki' dari Azrah bin Tsabit dari Abu Zubair dan seterusnya (no. 352).

Juga dari jalur riwayat Yahya bin Said dari Ibnu Juraij dari Abu Zubair dan seterusnya (no. 353).

Juga dari jalur riwayat Muhammad bin Bakr dari Ibnu Juraij dan seterusnya (no. 354).

Semua jalur riwayat ini, selain jalur riwayat pertama, menunjukkan bahwa hal tersebut terjadi dalam haji.

Sedangkan dalam jalur riwayat sebelum yang terakhir menggabungkan antara haji dan peristiwa Hudaibiyah.

selainnya. Apabila seseorang merusak hajinya, maka dia tetap melanjutkan hajinya, sebagaimana dia melanjutkan haji seandainya dia tidak merusak hajinya. Apabila seorang laki-laki yang mencium istrinya melanjutkan hajinya dan berkurban unta, maka kurbannya sah untuk keduanya (ia dan istrinya). Begitu pula seandainya istrinya dalam keadaan halal sedangkan dirinya dalam keadaan ihram, maka kurban seekor unta sah baginya. Begitu juga seandainya istrinya berihram dan dirinya dalam keadaan halal, maka dia berkewajiban menyembelih seekor unta. Di tahun depan, dia harus menghajikan istrinya lagi karena dialah yang melakukan. *Atsar* menunjukkan bahwa seekor unta sah untuk keduanya. Seandainya dia menggauli istrinya berkali-kali, maka dendanya tetap seekor unta, karena persetubuhan itu telah merusak haji satu kali. Seandainya dia menggauli beberapa istrinya, maka dendanya tetap satu karena dia merusak hajinya satu kali. Hanya saja, apabila istri-istrinya dalam keadaan ihram, maka dia telah merusak haji mereka, dan dia wajib menghajikan mereka semua di tahun depan, kemudian menyembelih seekor unta untuk masing-masing dari mereka, karena ihram masing-masing dari mereka bukanlah ihram yang lain. Kesenangan yang diperoleh seseorang dari istrinya yang tidak sampai seperti yang saya paparkan, maka dendanya cukup seekor kambing. Apabila orang yang merusak hajinya tidak menemukan unta, maka dia menyembelih sapi. Apabila dia tidak menemukan sapi, maka dia menyembelih tujuh ekor kambing. Apabila dia kesulitan (miskin) untuk mengadakan ini semua, maka seekor unta dinilai dengan dirham di Makkah, lalu dirham dinilai dengan makanan, kemudian dia memberi makan. Apabila dia juga tidak mampu mengadakan makanan, maka dia berpuasa satu hari untuk setiap *mudd*. Demikian pula setiap yang

diwajibkan padanya lalu dia kesulitan untuk mengadakannya, yaitu terkait hal-hal yang tidak dijelaskan oleh *khobar*. Adapun hal-hal yang telah dijelaskan oleh *khobar*, maka dia mengerjakan sesuai ketentuan *khobar*.

Pemberian makan dan penyembelihan hewan kurban tidak dilakukan selain di Makkah dan Mina. Sedangkan puasa boleh dikerjakan dimana saja, karena puasa tidak memberi manfaat bagi penduduk Tanah Haram.

27. Bab: Pengepungan

Masalah pengepungan atau penghalangan dijelaskan Allah dalam firman-Nya,

فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۗ

“Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat.” (Qs. Al Baqarah [2]: 196)

Ayat ini turun pada peristiwa Hudaibiyah. Saat itu Nabi ﷺ dihadang musuh dan beliau menyembelih di tanah halal (di luar Tanah Haram). Sebuah pendapat mengatakan bahwa beliau menyembelih di Tanah Haram. Tetapi, kami berpendapat bahwa beliau menyembelih di tanah halal, meskipun sebagian area Hudaibiyah berada di Tanah Haram dan sebagian yang lain berada

di tanah halal. Saya berpendapat demikian karena Allah ﷻ berfirman,

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَالْهَدْيِ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحَلَّهُ^٤

"Mereka adalah orang-orang kafir dan yang menghalangi kamu dari (masuk) Masjidil Haram dan menghalangi hewan kurban sampai ke tempat (penyembelihan) nya." (Qs. Al Fath [48]: 25)

Seluruh Tanah Haram merupakan tempat penyembelihan kurban menurut para ulama. Jadi, dimanapun seseorang dihadang atau terhalang, baik dekat atau jauh, oleh musuh yang menghalangi, baik muslim atau kafir, padahal dia telah berihram, maka dia menyembelih seekor kambing dan melakukan tahallul. Dia tidak berkewajiban mengqadhanya kecuali hajinya itu haji Islam sehingga dia harus menunaikannya. Demikian pula apabila dia ditahan oleh pihak yang berwenang, baik dalam penjara atau di tempat lain. Demikian pula dengan budak yang berihram tanpa izin tuannya, dan seorang perempuan yang berihram tanpa izin suaminya. Karena tuan dan suami boleh menahan budak dan istri. Hal ini tidak boleh dilakukan kedua orang tua terhadap anaknya, dan tidak pula wali terhadap orang yang diwalikannya. Seandainya orang yang dihalangi itu berdiam diri karena berharap dia dibiarkan lewat, maka itu lebih saya sukai. Apabila dia melihat bahwa dia tidak akan dibiarkan lewat, maka dia melakukan tahallul. Apabila dia melakukan tahallul lalu dia dibiarkan lewat, maka saya lebih senang sekiranya dia mengambil ihram yang baru. Apabila dia tidak melakukannya, maka tidak ada kewajiban apa

pun padanya. Karena apabila saya mengizinkannya untuk melakukan tahallul tanpa kewajiban qadha, maka saya tidak mengharuskannya untuk kembali kepada ihram.

Apabila dia tidak bisa mengadakan seekor kambing untuk disembelihnya bagi orang fakir, maka seandainya dia berpuasa sebagai pengganti kambing tersebut sebelum dia melakukan tahallul, maka itu lebih saya sukai. Seandainya dia tidak melakukannya dan melakukan tahallul, maka saya berharap tidak ada kewajiban apa pun padanya. Manakala dia terkena suatu gangguan dan dia berharap dilepaskan, maka dia menyingkirkan gangguan itu darinya dan membayar *fidyah* di tempatnya itu, sebagaimana orang yang terhalang atau dihadang itu menyembelih kurban manakala dia dilepaskan di selain Tanah Haram. Dia berbeda dari orang lain yang mampu mencapai Tanah Haram. Bagi orang tersebut, tidak sah kurbanannya kecuali hewan kurbanannya itu sampai ke Tanah Haram.

28. Bab: Halangan Karena Sakit dan Lainnya

۱۳۶۳ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ

أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا

حَصْرٌ إِلَّا حَصْرَ الْعَدُوِّ، وَزَادَ أَحَدُهُمَا: ذَهَبَ الْحَصْرُ
الآن.

1363. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas dan lainnya, dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata, “Tidak ada penghalangan selain penghalangan musuh.” Salah satu dari keduanya menambahkan, “Sekarang ini penghalangan dimaksud sudah tidak ada lagi.”¹¹²

Sebagian kalangan berpendapat bahwa penghalangan yang disebutkan Allah mengakibatkan kebolehan bagi empunya untuk melakukan tahallul merupakan penghalangan musuh. Jadi, barangsiapa yang terhalang karena salah perhitungan atau sakit, maka dia tidak keluar dari ihramnya. Apabila dia memerlukan obat yang mengakibatkan *fidyah*, atau perlu menyingkirkan gangguan, maka dia boleh melakukannya dan setelah itu membayar *fidyah*. Dia membayar *fidyah* di Tanah Haram karena melakukan hal tersebut, dan mengirimkan hewan kurban ke Tanah Haram. Manakala dia mampu melanjutkan perjalanan, maka dia meneruskan perjalanan lalu keluar dari ihramnya dengan

¹¹² Hadits ini telah disebutkan dari Ibnu Thawus dari ayahnya pada no. 1113, berikut *takhrij*-nya.

Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan dari Sufyan dari Ibnu Thawus dari ayahnya; dan dari Amr bin Dinar dari Ibnu Abbas. Sanad ini menunjukkan yang dimaksud dengan “dan selainnya” di sini adalah Amr bin Dinar (*Al Musnad*, 358).

Demikian pula, Al Baihaqi meriwayatkannya dari jalur Asy-Syafi'i (*Al Ma'rifah*, 4/242, pembahasan: Manasik, bab: Halangan Sakit).

Dalam riwayat Ibnu Thawus dari ayahnya yang lalu, tidak ada redaksi “Sekarang ini halangan tersebut sudah tidak ada”. Sepertinya, makna ini bersumber dari riwayat Amr bin Dinar. *Wallahu a'lam*.

mengerjakan thawaf dan sa'i. Apabila dia mengerjakan umrah, maka tidak ada batasan waktu baginya. Apabila dia menunaikan haji lalu dia mendapati haji, maka tidak ada masalah. Tetapi jika dia tidak mendapati haji, maka dia thawaf di Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwah. Selain itu, dia berkewajiban menunaikan haji di tahun depan dan menyembelih hewan kurban yang mudah didapat. Demikian pula ketentuannya bagi orang yang keliru menghitung hari.

Barangsiapa tidak memasuki Arafah kecuali dalam keadaan pingsan, tidak sehat akalnya sesaat atau sekejap pun saat di Arafah, maka dia telah terlewatkan haji. Apabila dia dithawafkan dalam keadaan tidak sehat akalnya, maka dia dianggap belum thawaf. Apabila dia diihramkan dalam keadaan tidak berakal sehat, maka dia dianggap belum berihram. Tetapi jika dia berakal sehat sesaat di Arafah, atau berakal sesaat sesudah ihram dalam keadaan dia berihram, kemudian dia pingsan sesudah itu, maka pingsannya itu tidak berdampak negatif baginya, kecuali dia tidak berakal sehat sampai lewat waktu sehingga dia wajib membayar *dam* karena melewatkan waktu. Tidak sah thawaf dan shalatnya kecuali dalam keadaan sehat akal di sepanjang thawaf dan shalat, karena thawaf dan shalat adalah amal tidak sah hanya dengan mengerjakan sebagian kecilnya tanpa mengerjakan sebagian besarnya. Sedangkan wuquf di Arafah itu sah dengan mengerjakan sebagian kecilnya tanpa mengerjakan sebagian besarnya. Demikian pula ihram.



PEMBAHASAN TENTANG RINGKASAN KECIL TENTANG HAJI

1. Bab: Ringkasan Kecil tentang Haji

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata, "Barangsiapa yang menempuh jalur Madinah, maka dia mengambil ihram dari Dzulhulaifah. Barangsiapa menempuh jalur pantai, maka dia mengambil ihram dari Juhfah. Barangsiapa menempuh jalur laut atau selain pantai, maka dia mengambil ihram ketika sejajar dengan Juhfah. Tidak ada larangan baginya untuk mengambil ihram sebelumnya, bahkan sejak dari negerinya. Apabila dia melewati miqat, maka dia kembali ke miqat. Apabila dia tidak kembali ke miqat, maka dia menyembelih *dam*, yaitu seekor kambing untuk disedekahkan kepada orang-orang miskin.

Saya menganjurkan laki-laki dan perempuan yang haidh atau nifas untuk mandi sebelum mengambil ihram, serta memangkas rambut dan memotong kuku sebelum ihram. Tetapi jika keduanya tidak melakukannya dan hanya wudhu, maka ihram keduanya sah.

Saya menganjurkan laki-laki dan perempuan untuk mengambil ihram sebelum shalat, baik fardhu atau sunnah. Apabila keduanya tidak melakukannya, melainkan mengambil ihram tanpa wudhu, maka tidak ada larangan bagi keduanya.

Saya menyarankan laki-laki untuk memakai pakaian dua potong yang berwarna putih dan baru atau habis dicuci; dan menyarankan perempuan untuk memakai pakaian seperti itu. Keduanya tidak dilarang memakai pakaian selama tidak dicelup (diwarnai) dengan za'faran atau *waras*, atau wewangian. Laki-laki memakai sarung dan selendang, atau kain bersih yang disandang seperti menyandang selendang, kecuali dia tidak menemukan sarung maka dia boleh memakai celana. Apabila dia tidak menemukan sepasang sandal, maka dia boleh memakai kaos kaki kulit dengan dipotong hingga lebih rendah dari dua mata kaki. Laki-laki juga tidak boleh memakai pakaian yang berjahit dan sorban, kecuali dia menaruhnya di atas kedua pundaknya atau punggungnya begitu saja. Dia boleh menutupi wajahnya, tetapi tidak boleh menutupi kepalanya. Sedangkan perempuan boleh memakai celana, kaos kaki kulit, gamis dan kerudung, serta setiap pakaian yang boleh dikenakannya dalam keadaan tidak berihram kecuali pakaian yang terkena wewangian. Perempuan tidak boleh mengenakan cadar pada wajahnya, tetapi dia menutupi kepalanya kecuali dia ingin menutupi wajahnya. Jadi, hendaknya dia

menghindari cadar, dan meluruhkan pakaian pada wajahnya secara jauh dari wajah.

Orang yang berihram laki-laki dan perempuan boleh berteduh dalam tenda, *kanisah*,¹¹³ dan selainnya. Keduanya juga boleh mengganti pakaian yang digunakannya untuk berihram, lalu mengenakan pakaian yang lain.

Apabila laki-laki yang berihram meninggal dunia, maka dia dimandikan dengan air dan daun bidara, tidak diberi wewangian, dikafani dengan dua potong pakaian yang dia kenakan, tidak diberi gamis, wajahnya ditutup, sedangkan kepalanya tidak ditutup.

Apabila perempuan yang berihram meninggal dunia, maka dia dimandikan dengan air dan bidara, diberi gamis, diberi sarung, kepalanya diikat dengan kerudung, dan wajahnya dibuka.

Perempuan yang berihram tidak boleh mengenakan sarung tangan dan cadar.

Laki-laki dan perempuan yang berihram tidak dilarang memakai wewangian berupa *ghaliyah*, *nadhur* dan dupa, serta wewangian-wewangian lain yang tetap wangi sesudah ihram, asalkan wewangian tersebut dipakai sebelum ihram. Begitu pula, keduanya boleh memakai wewangian sesudah keduanya melempar Jumrah Aqabah.

Apabila keduanya membawa hewan kurban sebelum ihram, dan apabila keduanya telah mengambil ihram, maka apabila keduanya mau maka keduanya boleh menjadikannya sebagai haji

¹¹³ *Kanisah* adalah serupa dengan sekedup yang dipasang pada tandu untuk berteduh dan menutupi bagi pengendara. Bentuk jamaknya adalah *kana'is*, seperti kata *karimah* jamaknya adalah *kara'im*. (*Al Mishbah Al Munir*)

Qiran . Apabila mau, keduanya juga bisa menjadikannya sebagai haji Ifrad . Apabila mau, maka keduanya bisa menjadikannya haji Tamattu' . Tetapi saya lebih menyarankan haji Tamattu' .

Apabila keduanya mengerjakan haji Tamattu' atau Qiran, maka hajinya sah sekiranya keduanya menyembelih seekor kambing. Apabila keduanya tidak bisa mengadakan kambing, maka keduanya berpuasa tiga hari sejak dia mengambil ihram untuk haji hingga hari Arafah. Apabila dia belum mengerjakannya dalam rentang hari-hari tersebut, maka keduanya tidak boleh berpuasa pada hari-hari Mina, melainkan berpuasa tiga hari sesudah hari-hari Mina, baik di Makkah atau dalam perjalanan; dan tujuh hari sesudah itu. Saya lebih memilih haji Tamattu' bagi keduanya. Tetapi, yang mana saja dari Qiran dan Tamattu' yang dia ambil, maka niatnya telah mencukupi. Seandainya dia melafalkan niatnya, maka tidak dilarang.

2. Bab: Talbiyah

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ
الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ.

"Kami penuhi panggilan-Mu, ya Allah. Kami penuhi panggilan-Mu. Kami penuhi panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu. Kami penuhi panggilan-Mu, sesungguhnya segala puji dan nikmat

adalah milik-Mu, dan juga segala kekuasaan. Tiada sekutu bagi-Mu.”

Seusai membaca talbiyah, hendaknya dia membaca shalawat pada Nabi ﷺ, lalu memohon kepada Allah ridha-Nya dan surga, serta memohon perlindungan kepada-Nya dari murka-Nya dan api neraka. Hendaknya laki-laki dan perempuan yang berihram memperbanyak bacaan talbiyah. Laki-laki membacanya dengan suara keras asalkan tidak sampai menjerit, sedangkan perempuan membacanya dengan pelan-pelan. Saya menganjurkan bacaan talbiyah sesudah shalat, pada waktu fajar, pada saat terbenam matahari, pada saat berkumpul, turun dan naik. Dalam setiap keadaan saya menganjurkan bacaan talbiyah. Tidak ada larangan seseorang membaca talbiyah tanpa wudhu, dan bagi perempuan untuk membaca talbiyah dalam keadaan haidh. Laki-laki tidak dilarang mandi dan menggosok kotoran di tubuhnya. Tetapi hendaknya dia tidak menggosok kepalanya agar tidak memotong rambutnya. Saya menganjurkannya untuk mandi sebelum masuk Makkah. Ketika dia sudah memasuki Makkah, maka saya menyarakannya untuk tidak keluar Makkah sebelum melakukan thawaf di Baitullah.

Saat melihat Baitullah, saya menganjurkannya untuk membaca:

اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا،
وَزِدْ مِنْ شَرَفِهِ وَعَظْمَتِهِ وَكَرَمَتِهِ حَجَّةً أَوْ اعْتَمَرَةً
تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَبِرًّا.

“Ya Allah, tambahkanlah pada Rumah ini penghormatan, pengagungan, dan pemuliaan. Dan tambahkanlah pada orang yang menghormatinya dan mengagungkannya, yaitu orang yang menunaikan haji atau umrah padanya dengan penghormatan, pemuliaan, dan kebajikan.”

Saya juga menyarankannya untuk menyentuh Rukun Hajar Aswad, dan melakukan *idhthiba'*, yaitu memasukkan selendangnya dari bawah pundak kanannya sehingga pundaknya terbuka. Setelah itu, hendaknya dia berjalan cepat sebanyak tiga putaran dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad, lalu berjalan biasa empat putaran; menyentuh Rukun Yamani dan Hajar, serta tidak menyentuh selain keduanya. Apabila terjadi kepadatan massa, maka dia melanjutkan jalannya dan membaca takbir tanpa menyentuh rukun.

Saya menyarankan agar kalimat yang paling banyak dibacanya dalam thawaf adalah: رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَكَةٌ وَفِي الْأٰخِرَةِ حَسَكَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾ *“Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka.”* (Qs. Al Baqarah [2]: 201) Setelah selesai thawaf, hendaknya dia shalat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim, atau di tempat mana saja yang mudah, dengan membaca surah Al Fatihah, ditambah surah Al Kafirun di rakaat pertama dan surah Al Iklash di rakaat kedua. Tetapi, surah atau ayat mana saja yang dia baca bersama surah Al Fatihah, maka shalatnya sah.

Setelah itu dia naik ke bukit Shafa dengan cara sedemikian rupa sehingga Baitullah tidak hilang dari pandangannya. Kemudian dia membaca takbir tiga kali dan berkata:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اللَّهُ أَكْبَرُ
 عَلَى مَا هَدَانَا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا هَدَانَا وَأَوْلَانَا، وَلَا
 إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
 يُحْيِي وَيُمِيتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَدَقَ وَعْدُهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ
 الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ
 مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.

“Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, segala puji bagi Allah. Allah Mahabesar atas hidayah yang Dia berikan kepada kami. Segala puji bagi Allah atas hidayah dan karunia yang Dia berikan kepada kami. Tiada tuhan selain Allah, Maha Esa tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kekuasaan, dan bagi-Nya segala puji. Dia menghidupkan dan mematikan, dan di tangan-Nya segala kebaikan, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tiada tuhan selain Allah. Dia memenuhi janji-Nya, menolong hamba-Nya, dan menghancurkan golongan-golongan musuh sendiri. Tiada tuhan selain Allah. Kami tidak menyembah selain kepada-Nya, dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya walaupun orang-orang kafir benci.”

Setelah itu hendaknya dia berdoa untuk kepentingan agama dan dunia, dan mengulangi kalimat ini di antara beberapa kalimatnya hingga dia membacanya tiga kali. Kemudian dia turun dari Shafa. Ketika dia berada di sebelum lengkungan yang berwarna hijau yang berada di rukun masjid dan jaraknya sekitar enam hasta, maka dia berlari hingga sejajar dengan dua lengkungan yang berhadapan dengan pelataran masjid dan rumah Abbas. Setelah itu dia menaiki bukit Marwah dengan sekuat tenaga hingga tampak olehnya Baitullah. Apabila Baitullah telah tampak, maka dia mengerjakan di atasnya apa yang dia kerjakan di atas bukit Shafa. Doa apa pun yang dibacanya di atas bukit Marwah itu cukup atau sah baginya. Dia melakukan hal seperti ini hingga sempurna sa'i di antara keduanya sebanyak tujuh kali, dimulai dari Shafa dan diakhiri di Marwah. Apabila dia mengerjakan haji Tamattu', maka dia mengambil sebagian rambutnya, lalu berdiam dalam keadaan halal. Apabila dia ingin menuju Mina, maka dia berangkat ke sana pada hari Tarwiyah sebelum Zhuhur, lalu dia thawaf di Baitullah sebanyak tujuh putaran untuk perpisahan (Thawaf Wada'). Kemudian dia mengambil ihram untuk haji dengan berangkat dari Masjid, lalu tiba di Mina dan shalat Zhuhur dan Ashar di sana, serta shalat Maghrib, Isya' dan Shubuh. Kemudian dia berangkat pagi dari Mina ke Arafah dan tiba kapan saja. Tetapi saya menyarankannya untuk mengikuti shalat Zhuhur dan Ashar bersama imam, melakukan wuquf dekat iman, berdoa dan bermujahadah. Apabila matahari telah terbenam, maka dia bertolak dan berjalan dengan pelan-pelan hingga tiba di Muzdalifah, lalu shalat Maghrib, Isya' dan Shubuh di sana, kemudian berangkat di pagi hari. Hendaknya dia berdiam dan berdoa, serta bertolak sebelum matahari terbit, ketika langit sudah

sangat menguning. Kemudian dia mengambil kerikil untuk satu Jumrah sebanyak tujuh kerikil. Lalu dia melempar Jumrah Aqabah saja dengan tujuh kerikil tersebut, dan melempar dari perut lembah. Tetapi dari mana saja dia melempar Jumrah, maka hukumnya sah. Kemudian, telah halal baginya hal-hal yang haram baginya selama haji, kecuali perempuan. Setelah itu dia membaca talbiyah hingga melempar Jumrah saat lemparan pertama. Setelah itu dia menghentikan bacaan talbiyah. Apabila dia thawaf di Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwah sebanyak tujuh kali, maka telah halal baginya perempuan.

Apabila dia mengerjakan haji Qiran atau Ifrad , maka dia harus berdiam dalam keadaan ihram, dan melakukan apa yang saya paparkan. Hanya saja, apabila dia mengerjakan haji Qiran atau Ifrad , manakala dia telah thawaf dan sa'i antara Shafa dan Marwah sebelum Mabit di Mina, maka sah thawafnya di Baitullah sebanyak tujuh putaran sesudah wuquf di Arafah yang karenanya dihalalkan baginya perempuan. Dia tidak harus kembali ke Shafa dan Marwah. Tetapi jika dia belum thawaf sebelum Mabit di Mina, maka sesudah wuquf di Arafah dia harus thawaf di Baitullah sebanyak tujuh putaran, dan sa'i antara Shafa dan Marwah sebanyak tujuh kali perjalanan.

“Saya menganjurkannya untuk mandi sebelum melempar jumrah, wuquf di Arafah dan Muzdalifah. Apabila dia tidak melakukannya, dan mengerjakan semua amalan haji tanpa wudhu, maka hajinya sah, karena perempuan yang haidh boleh melakukannya selain shalat dan thawaf di Baitullah, karena keduanya tidak dikerjakan kecuali dalam keadaan suci.

Apabila telah tiba hari Idul Adha lalu dia menyembelih seekor kambing yang wajib baginya, maka dia menyedekahkan kulit dan dagingnya. Dia tidak boleh menahan sedikit pun darinya. Tetapi apabila kurban tersebut adalah kurban sunnah, maka dia boleh menyedekahkan sebagiannya, memakan dan menahan sebagiannya.

Dia boleh menyembelih kurban pada hari-hari Mina seluruhnya, baik siang atau malam. Tetapi saya lebih menyukai penyembelihan di waktu siang daripada malam.

Dia melempar Jumrah pada hari-hari Mina seluruhnya, yaitu tiga hari. Masing-masing Jumrah dilemparkan tujuh kerikil. Seseorang tidak boleh melempar Jumrah hingga matahari tergelincir di hari-hari Mina seluruhnya sesudah hari Nahr. Saat melempar Jumrah, saya menganjurkannya untuk membaca takbir di setiap lembaran kerikil. Sebaiknya dia maju ke tempat pelemparan jumrah yang paling dekat sehingga bisa melihat orang-orang sedang berdiri, lalu berdoa lama, kira-kira seperti orang membaca surah Al Baqarah. Hendaknya dia melakukan hal tersebut saat Jumrah Wustha, dan tidak melakukannya pada Jumrah Aqabah.

Apabila seseorang keliru melemparkan dua kerikil dalam satu lemparan, maka dia dihitung satu kerikil, sehingga dia harus melempar tujuh kali. Dia boleh mengambil batu jumrah dari tempat mana saja, kecuali dari tempat najis, atau masjid, atau dari tempat pelemparan jumrah. Saya memakruhkannya mengambil kerikil dari tempat-tempat tersebut. Batu yang digunakan adalah seperti batu untuk katapel, yaitu lebih kecil dari jalur riwayat. tidak

ada larangan baginya untuk menyucikan kerikil sebelum membawanya.

Apabila dia menyegerakan kepulangan pada dua hari sesudah Hari Nahr, maka itu boleh baginya. Apabila matahari terbenam pada hari kedua, maka dia berdiam hingga melempar Jumrah pada hari ketiga sesudah matahari tergelincir. Apabila dia berkewajiban melakukan dua lemparan Jumrah secara berturut-turut lantaran dia lupa atau tidak berada di tempat, maka dia harus melempar Jumrah. Apabila dia selesai melakukan lemparan Jumrah, maka dia kembali untuk melakukan lemparan jumrah yang kedua. Dia tidak boleh melemparkan empat belas kerikil di satu berdiri.

Apabila seseorang hendak berangkat pulang dari Makkah, maka dia thawaf di Baitullah tujuh kali sebagai perpisahan dengan Baitullah. Itulah amalan terakhir yang dia kerjakan. Apabila dia sudah keluar dari Makkah sedangkan dia belum melakukan thawaf, maka dia mengirimkan seekor kambing untuk disembelih baginya. Laki-laki dan perempuan adalah sama dalam hal ini. Hanya saja, perempuan yang haidh keluar dari Makkah tanpa melakukan thawaf Wada' manakala dia telah mengerjakan thawaf yang wajib baginya.

Saat dia melakukan thawaf Wada' di Baitullah, saya menyarankannya untuk berdiri di Multazam, yaitu antara rukun dan pintu, lalu membaca doa:

اللَّهُمَّ إِنَّ الْبَيْتَ بَيْنَكَ وَالْعَبْدَ عَبْدُكَ وَبْنُ عَبْدِكَ
وَبْنُ أُمَّتِكَ، حَمَلْتَنِي عَلَى مَا سَخَّرْتَ لِي مِنْ خَلْقِكَ

حَتَّى سَيَّرْتَنِي فِي بِلَادِكَ، وَبَلَّغْتَنِي بِنِعْمَتِكَ حَتَّى
 أَعْتَنِي عَلَى قَضَاءِ مَنَاسِكَكَ، فَإِنْ كُنْتَ رَضِيتَ عَنِّي
 فَازِدْ عَنِّي رِضًا، وَإِلَّا فَمَنْ أَلَانَ قَبْلَ أَنْ تَنْأَى عَن
 بَيْتِكَ دَارِي هَذَا أَوْ أَنْ أَنْصِرَافِي إِنْ أَذِنْتَ لِي غَيْرَ
 مُسْتَبَدِّلٍ بِكَ وَلَا بَيْتِكَ وَلَا رَاغِبٍ عَنكَ وَلَا عَن
 بَيْتِكَ. اللَّهُمَّ فَاصْحَبْنِي بِالْعَافِيَةِ فِي بَدَنِي، وَالْعِصْمَةَ
 فِي دِينِي، وَأَحْسِنْ مُنْقَلِبِي، وَارْزُقْنِي طَاعَتَكَ مَا
 أَحْيَيْتَنِي.

“Ya Allah, sesungguhnya Rumah ini adalah Rumah-Mu, dan hamba adalah hamba-Mu, putra hamba laki-laki-Mu dan putra hamba perempuan-Mu. Engkau membawaku di atas makhluk-Mu yang Engkau tundukkan kepadaku, hingga Engkau menjalankanku di berbagai negeri-Mu, dan Engkau mengantarku dengan nikmat-Mu hingga Engkau menolongku untuk menunaikan manasik-Mu. Apabila Engkau ridha kepadaku, maka tambahkanlah ridha kepada-Ku. Bila tidak, maka mulai sekarang sebelum jauh dari Rumah-Ku. Ini adalah waktu kepulanganku apabila Engkau mengizinkanku, tanpa mengganti-Mu dan tanpa mengganti Rumah-Mu, tanpa rasa benci kepada-Mu dan rumah-Mu. Ya Allah, sertailah aku dengan afiyah pada tubuhku dan perlindungan atas

agama-Ku, baguskanlah kepulanganku, dan karunialah aku ketaatan kepada-Mu selama Engkau menghidupkanku.”

Doa apa pun yang dia tambahkan, maka hukumnya sah (boleh) *insya Allah*.



PEMBAHASAN TENTANG KURBAN IDUL ADHA

1. Bab: Kurban Idul Adha

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata, "Kurban Idul Adha hukumnya sunnah, dan saya tidak senang sekiranya seseorang meninggalkannya. Barangsiapa yang berkurban Idul Adha, maka batasan minimal keabsahannya adalah kambing, unta dan sapi yang berjenis *tsaniy*¹¹⁴, tidak boleh *jadza'* kecuali domba saja.

Seandainya kita berpendapat bahwa kurban hukumnya wajib, maka tidak sah bagi ahlul bait untuk berkurban kecuali seekor kambing untuk satu orang, atau seekor unta untuk tujuh orang.

¹¹⁴ *Tsaniy* berarti hewan ternak telah menanggalkan gigi depannya, dan telah berumur tiga tahun dari jenis hewan berkuku terbelah, atau berumur enam tahun dari jenis hewan yang berkuku tunggal.

Tetapi, manakala kurban itu bukan fardhu, maka apabila sebuah keluarga telah berkurban, maka telah terbilanglah kurban. Keluarga mana yang tidak berkurban, maka dia tidak meninggalkan sesuatu yang fardhu.

Waktunya kurban adalah setelah imam keluar dari shalat. Apabila imam lambat shalatnya, atau dia berada di negeri yang tidak ada imamnya, maka dia mengira-ngira waktu jatuhnya shalat, kemudian menunaikan shalatnya dua rakaat. Patokannya bukan imam manakala dia memundurkan shalat dari waktunya, karena waktu yang menjadi patokan adalah waktunya Rasulullah ﷺ, bukan waktu yang dimunculkan sepeninggal beliau. Apabila Nabi ﷺ memerintahkan orang yang beliau perintahkan untuk mengulangi kurbannya dengan domba *jadza'*, maka kurbannya sah.¹¹⁵ Apabila beliau memerintahkan *jadza'* selain domba, maka sesungguhnya telah dihafal dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

١٣٦٤ - تُجْزِيكَ وَلَا تُجْزِي أَحَدًا بَعْدَكَ.

1364. "Dia sah bagimu, tetapi dia tidak sah bagi seseorang sepeninggalmu."¹¹⁶

¹¹⁵ Lih. *takhrij* hadits di bawah ini.

¹¹⁶ HR. Al Bukhari (pembahasan: Kurban Idul Adha, bab: Penyembelihan Sesudah Shalat, 4/8) dari jalur Hajjaj bin Minhal dari Syu'bah dari Zubaid dari Sya'bi dari Barra', dia berkata: Aku mendengar Nabi ﷺ berkhotbah dan berkata, "Hal pertama yang kita kerjakan pada hari ini adalah shalat, kemudian pulang dan menyembelih kurban. Barangsiapa melakukan hal ini, maka dia telah menepati Sunnah kami. Barangsiapa menyembelih (sebelumnya), maka itu adalah daging yang dia sediakan untuk keluarganya, bukan termasuk ibadah sedikit pun."

Abu Burdah bertanya, "Ya Rasulullah, aku telah menyembelih sebelum shalat. Tetapi aku punya *jadza'ah* yang lebih baik daripada *musinnah*." Beliau

bersabda, "*Jadikanlah jadza'ah itu sebagai pengganti musinnah, tetapi dia tidak akan sah bagi seseorang sesudahmu.*" (no. 5560)

HR. Muslim (pembahasan: Kurban, bab: Waktunya Kurban, 3/1553, no. 7/1961) dari jalur Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dan seterusnya.

Jadza'ah adalah anak kambing memasuki umur dua tahun. *Musinnah* berarti kambing betina yang telah memasuki umur tiga tahun.

Mengenai pernyataan Asy-Syafi'i, "Apabila Nabi ﷺ memerintahkan orang yang beliau perintahkan untuk mengulangi kurbannya dengan domba *jadza'*, maka kurbannya sah", Asy-Syafi'i mengambilnya dari dua hadits berikut ini:

Yang pertama adalah hadits di atas. Dalam sebuah riwayat disebutkan: Abu Burdah berkata, "Ya Rasulullah, aku punya kambing *jadza'ah*." Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sembelihlah sebagai kurban, tetapi dia tidak boleh bagi selainmu.*" Jadi, penggantinya di sini bukan domba, melainkan kambing biasa. (no. 4/1961, no. 3/1552)

Sedangkan hadits kedua adalah hadits Jabir ؓ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Janganlah kalian menyembelih kurban selain musinnah, kecuali kalian mengalami kesulitan, sehingga kalian boleh menyembelih domba jadza'ah.*"

HR. Muslim (pembahasan: Kurban Idul Adha, bab: Kurban Idul Adha, 3/1554, no. 13/1963) dari Ahmad bin Yunus dari Zuhair dari Abu Zubair dari Jabir dan seterusnya.

Domba *jadza'ah* sah digunakan sebagai kurban bagi setiap orang, karena Nabi ﷺ tidak memberinya batasan sebagaimana beliau memberi batasan dalam hadits sebelumnya. *Wallahu a'lam*.

Asy-Syafi'i dalam hadits Barra` meriwayatkan hadits yang menunjukkan bahwa hewan kurban yang disembelihnya kedua kali adalah berupa kambing biasa. Hadits tersebut ada dalam *As-Sunan*. Asy-Syafi'i berkata:

Abdul Wahhab bin Abdul Majid mengabarkan kepada kami, dari Daud bin Abu Hindun, dari Amir Asy-Sya'bi, dari Barra` bin Azib, bahwa Rasulullah ﷺ berdiri di Hari Nahr untuk berkhubah. Beliau memuji dan menyanjung Allah, kemudian bersabda, "*Janganlah seseorang menyembelih kurban sebelum shalat.*" Barra` bin Azib berkata: Lalu pamanku berdiri dan bertanya, "Ya Rasulullah, ini adalah hari makan daging. Di hari ini aku telah melakukan hal yang tidak disenangi. Sesungguhnya aku telah menyembelih hewan kurbanku, lalu aku memberi makan keluargaku dan tetanggaku." Nabi ﷺ bersabda, "*Kamu telah melakukan! Jadi, ulangilah dengan sembelihan yang lain.*" Pamanku berkata, "Aku memiliki kambing *'anaq* penghasil susu yang lebih baik daripada kambing dewasa

Adapun selain yang saya jelaskan, maka tidak dianggap sebagai kurban sampai dia memenuhi dua kriteria, yaitu umur hewan kurban dan waktu penyembelihannya, yaitu hari Idul Adha dan hari-hari Mina sesudahnya. Apabila hari-hari Mina telah berlalu, maka tidak disebut kurban. Hewan yang disembelih pada hari itu (sesudah hari-hari Mina), maka dia dianggap sembelihan

penghasil daging.” Beliau bersabda, *“Itu adalah sebaik-baiknya kurbanmu. Tidak akan sah kurban jadza’ah bagi seseorang sesudah kamu.”*

Abdul Wahhab berkata, “Aku menduga bahwa itu adalah kambing biasa.”

Asy-Syafi’i berkata, “Kata *anaq* berarti anak kambing biasa—seperti yang dikatakan Abdul Wahhab. Sedangkan anak domba disebut *rakhil*, bentuk jamaknya adalah *rikhal* dan *rukhlān* atau *rikhlān*. Maksud dari sabda Nabi ﷺ, “Itulah sebaik-baiknya kurbanmu” adalah: kamu telah menyembelih dua ekor kambing dengan niat kurban. Manakala kamu menyembelih yang pertama sebelum masuk waktu penyembelihan, maka yang terakhir itulah yang disebut kurban, sedangkan yang pertama bukan kurban meskipun kamu meniatkannya sebagai kurban.

Sabda Nabi ﷺ, *“Tidak sah bagi seseorang sesudah kamu”* menunjukkan bahwa ketentuan tersebut berlaku khusus baginya saja. (*As-Sunan*, 2/197, 198, no. 573)

Sebagaimana Imam Asy-Syafi’i meriwayatkan dalam *As-Sunan* bahwa domba *jadza’* sah digunakan sebagai kurban. Dia berkata: Anas bin Iyadh Al-Laitsi mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Abu Yahya mantan sahaya Al Aslamiyyin, dari ibunya, dia berkata: Ummu Bilal binti Hilal mengabarkan kepadaku, dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *“Domba jadza boleh digunakan sebagai kurban.”* (*As-Sunan*, 2/200, no. 577)

Ibnu Majah (2/1049, pembahasan: Kurban Idul Adha, bab: Kurban yang Sah meriwayatkan dari jalur Anas bin Iyadh dan seterusnya (no. 3139)

Al Hafizh dalam *Al Ishabah* (4/435-436) dalam biografi Ummu Bilal menisbatkan riwayat ini kepada Ibnu Sakan, Musaddad dan Ibnu Mandah; dan dalam *At-Tahdzib* (12/461) menisbatkannya kepada Ath-Thabari.

Al Baihaqi dalam *Al Ma’rifah* berkata, “Mengenai hadits ini, di dalam sanadnya tidak ada ayah Ummu Bilal. Di dalamnya tidak ada kata “dari ayahnya”. Inilah yang *shahih*. Demikianlah Yahya Al Qaththan meriwayatkannya dari Muhammad bin Abu Yahya, hanya saja dia berkata: Ayahnya pada hari Hudaibiyah bersama Rasulullah ﷺ.” (*Al Ma’rifah*, 7/210)

yang bukan kurban. Kami memerintahkan penyembelihan kurban hanya di hari-hari Mina, dan kami berpendapat bahwa kurban di hari-hari Mina itu tidak kadaluwarsa.

1365. Karena kami menghapal bahwa Nabi ﷺ bersabda, **هَذِهِ** أَيَّامُ نُسُكٍ وَرَمَى فِيهَا كُلَّهَا الْجِمَارَ “Ini adalah hari-hari kurban.” Di hari-hari itu dilakukan pelemparan Jumrah. Manakala Nabi ﷺ melarang umrah di hari-hari Mina, maka mereka dilarang. Orang yang menunaikan haji dilarang mengerjakan umrah di hari-hari itu, karena dia berada di penghujung hajinya.”¹¹⁷

Apabila seseorang berpendapat bahwa Nabi ﷺ menyembelih kurban di Hari Nahr (Idul Adha), maka itulah hari yang paling utama untuk berkorban, meskipun sah juga kurban sesudahnya, karena Nabi ﷺ bersabda, “Ini adalah hari-hari kurban.” Dan manakala umat Islam mengatakan apa yang telah saya paparkan di atas, maka dia (orang yang berpendapat demikian) haruslah

¹¹⁷ Al Baihaqi dalam *Al Ma’rifah* (7/236) berkata, “Yang dimaksud Asy-Syafi’i, Allah Mahatahu, adalah: Said bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, dari Sulaiman bin Musa, dari Abdurrahman bin Abu Husain, dari Jubair bin Muth’im, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, **فِي كُلِّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ** “Di setiap hari-hari Tasyriq boleh dilakukan penyembelihan kurban.”

Abu Mu’id meriwayatkannya dari Sulaiman bin Musa dari Amr bin Dinar dari Jubair. Al Hafizh Ibnu Hajar menerangkan bahwa hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Dia berkata, “Tambahan ini tidak tercatat, dan yang tercatat adalah, “Seluruh Mina adalah tempat penyembelihan kurban.” Maksudnya seluruh wilayahnya. Ibnu Abi Adiy meriwayatkannya dari hadits Abu Hurairah, dan di dalam sanadnya terdapat Muawiyah bin Yahya Ash-Shadafi yang statusnya lemah. Ibnu Hatim menyebutkannya dari hadits Abu Said, dan dia menyebutkan dari ayahnya bahwa statusnya *maudhu’ (palsu)*.” (*At-Talkhis Al Habir*, 4/142)

berpendapat juga bahwa hari ketiga itu sama seperti dua hari sebelumnya.”¹¹⁸

Kami memakruhkan penyembelihan kurban di malam hari sebagaimana kami memakruhkan panen kurma di malam hari, karena malam adalah waktunya tenang, sedangkan siang adalah waktunya bertebaran di bumi untuk mencari rezeki. Jadi, saya senang sekiranya penyembelihan kurban dihadiri orang-orang yang membutuhkan daging kurban, karena hal itu lebih banyak mendatangkan para penerima sedekah, dan lebih menutup kemungkinan bagi pemberi sedekah untuk tidak bersedekah kepada orang-orang yang hadir lantaran malu terhadap orang-orang miskin dan selainnya yang hadir. Selain itu, penyembelihan kurban di siang hari itu lebih ringan bagi orang yang menanganinya, lebih mencegah terjadinya kecelakaan terhadap diri sendiri dan tidak merusak hewan kurban.

Pendapat berbagai negeri dalam hal ini sama seperti penduduk Mina. Apabila matahari telah terbenam di hari terakhir dari hari-hari Tasyriq, kemudian seseorang berkurban, maka kurbannya tidak sah.

¹¹⁸ Berikut nanti akan disampaikan perkataan Asy-Syafi'i yang lebih jelas dari ini di akhir kitab ini, yaitu sebelum bab Aqiqah.

2. Bab: Jumlah Orang yang Tercukupi oleh Kurban Seekor Unta

١٣٦٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَقُولُ بِحَدِيثِ مَالِكٍ،

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُمْ نَحَرُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.

1366. Asy-Syafi'i berkata, "Saya berpegang pada hadits Malik dari Zubair dari Jabir, bahwa para sahabat menyembelih kurban bersama Rasulullah ﷺ pada tahun Hudaibiyah berupa seekor unta untuk tujuh orang dan seekor sapi untuk tujuh orang."¹¹⁹

Saat itu mereka dalam keadaan terkepung. Allah ﷻ berfirman, "*Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 196) Manakala Allah ﷻ berfirman bahwa hewan kurban yang mudah didapat adalah kambing, maka unta mencukupi tujuh orang yang terkepung dan mengerjakan haji Tamattu', serta tujuh orang yang berkewajiban kurban lantaran menunaikan haji Qiran atau denda hewan buruan, atau selain itu, manakala masing-masing dari mereka berkewajiban menyembelih seekor kambing. Karena unta itu sama maknanya dengan

¹¹⁹ Hadits ini telah disebutkan pada no. 1362 berikut *takhrij*-nya.

kambing. Seandainya masing-masing dari mereka mengeluarkan bagiannya dari seperdelapan, maka kurban unta itu sah bagi mereka. Apabila mereka memilikinya bukan dari jual-beli, maka sah juga bagi mereka. Apabila mereka memilikinya dengan membayar, maka sah juga. Dalam hal ini, ahlul bait dan selainnya adalah sama, karena orang-orang yang terlibat dalam peristiwa Hudaibiyah itu berasal dari berbagai suku dan bangsa. Kurban unta atau sapi tidak sah untuk lebih dari tujuh orang. Tetapi apabila jumlah mereka kurang dari tujuh orang, maka hukumnya sah, dan mereka dianggap sukarela memberikan kelebihanannya. Sebagaimana seekor unta sah sebagai kurban bagi orang yang hanya berkewajiban seekor kambing, dan dia dianggap sukarela memberikan kelebihanannya dari seekor kambing. Apabila tidak ditemukan unta, maka sebandingnya adalah tujuh kambing dengan diqiyaskan kepada hadits ini. Demikian pula sapi. Apabila orang yang menyembelih mengklaim bahwa dia telah menyebut nama Allah pada hewan sembelihannya, maka dia dipercaya, dan orang-orang boleh memakannya. Seseorang itu dipercaya ucapannya atas hal yang lebih dari ini, yaitu ucapannya dalam hal iman dan shalat.

Terkait setiap sembelihan yang wajib bagi seorang muslim, saya tidak senang sekiranya penyembelihannya ditangani orang Nasrani. Saya tidak mengharamkan orang Nasrani menyembelih kurban, karena apabila dagingnya saja halal maka sembelihannya tentu lebih halal. Sedangkan sembelihan yang tidak wajib, tidak ada larangan penyembelihannya oleh orang Nasrani, perempuan dan anak kecil. Apabila orang yang menyembelih menghadap kiblat, maka itu lebih saya sukai. Tetapi jika dia keliru atau lupa, maka tidak ada konsekuensinya, *insya Allah*. Oleh karena kurban

merupakan darah yang digunakan sebagai sarana untuk taqarrub kepada Allah, maka darah yang terbaik adalah yang paling saya sukai.

Sebagian mufassir berpendapat bahwa firman Allah, **ذَلِكَ** *Demikianlah (perintah Allah). “Demikianlah (perintah Allah).”* *Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati.”* (Qs. Al Hajj [22]: 32) maksudnya adalah: perintah mencari kurban yang gemuk dan bagus.

١٣٦٧ - وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: أَغْلَاهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ
أَهْلِهَا.

1367. Rasulullah ﷺ ditanya, “Budak bagaimana yang paling utama?” Beliau menjawab, “*Yang paling mahal harganya, dan paling bernilai bagi pemiliknya.*”¹²⁰

¹²⁰ HR. Al Bukhari (pembahasan: Pemerdakaan, bab: Budak yang Paling Utama, 2/213, no. 2518) dari jalur Ubaidullah bin Musa dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Abu Murawih dari Abu Dzar ؓ, dia berkata, “Aku bertanya kepada Nabi ﷺ, “Amal apa yang paling utama?” Beliau menjawab, “*Iman kepada Allah dan jihad di jalan-Nya.*” Aku bertanya, “Budak bagaimana yang paling utama?” Beliau menjawab, “*Yang paling mahal harganya dan paling bernilai bagi pemiliknya.*” Aku bertanya, “Apabila aku tidak melakukannya (memerdekakan budak)?” Beliau bersabda, “*Kamu membantu orang yang susah, atau membuatkan untuk akhraq (orang yang tidak tahu apa yang harus dia kerjakan, dan dia tidak memiliki pekerjaan).*” Aku bertanya, “Bagaimana jika aku tidak melakukannya?”

Akal yang sehat pasti tahu bahwa sarana taqarrub kepada Allah —manakala diperbolehkan— setiap kali besar bebannya bagi orang yang berbuat taqarrub maka semakin besar pula pahalanya.

3. Bab: Penjelasan Kedua tentang Kurban Idul Adha

Hewan kurban Idul Adha adalah domba *jadza'*, kambing *tsaniy*, unta dan sapi. Hewan selain itu (di bawah itu) tidak bisa dijadikan kurban. Kurban Idul Adha hukumnya *tathawwu'* berdasarkan sunnah. Setiap kurban yang *tathawwu'* itu demikian ketentuannya. Sedangkan kurban yang merupakan denda atas pembunuhan hewan buruan, baik kecil atau besar, apabila telah setara dengan hewan buruan yang dibunuh, maka sah, karena dia adalah pengganti, dan pengganti itu harus setara dengan hewan buruan yang dibunuh. Ketentuan ini telah diuraikan berikut argumen-argumennya dalam Kitab Haji.

Waktu penyembelihan kurban Idul Adha adalah seukuran imam memasuki shalat ketika datang waktu shalat, yaitu matahari telah muncul, lalu imam shalat dua rakaat, kemudian menyampaikan dua kali khutbah yang ringan. Apabila telah berlalu waktu seukuran waktu tersebut, maka telah tiba waktu

Beliau bersabda, "*Ajaklah manusia meninggalkan keburukan, karena itu adalah sedekah yang kauberikan pada dirimu sendiri.*"

HR. Muslim (pembahasan: Iman, bab: Penjelasan Keberadaan Iman kepada Allah sebagai Amal Paling Utama, 1/89) dari jalur Hammad bin Zaid dari Hisyam bin Urwah dan seterusnya (no. 136/84).

penyembelihan kurban Idul Adha. Waktunya bukan ditentukan oleh praktik orang-orang yang menyelenggarakan shalat dengan mempercepat sebelum waktunya, atau memundurkannya sesudah waktunya. Bagaimana pendapat Anda seandainya seseorang mengerjakan shalat Idul Adha sesudah Shubuh, lalu membaca khutbah dan selesai bersamaan dengan terbitnya matahari atau sebelumnya; atau memundurkannya hingga waktu Dhuha yang paling tinggi (akhir)? Apakah oleh menyembelih kurban Idul Adha di waktu awal, ataukah haram menyembelih kurban Idul Adha sebelum waktu akhir? Tidak berlaku waktu untuk hal yang ditetapkan waktunya oleh Rasulullah ﷺ selain waktu beliau. Prakteksementara orang yang memundurkan shalat dari waktunya atau memajukannya itu bukanlah patokan untuk menentukan waktu kebolehan menyembelih kurban Idul Adha.

Penduduk badui dan penduduk kota yang memiliki imam adalah sama dalam hal ini. Tidak berlaku ketentuan waktu selain ukuran shalatnya Nabi ﷺ. Sedangkan shalatnya umat sesudah beliau itu tidak mengandung patokan waktu, karena di antara mereka ada yang memundurkan shalat Idul Adha, dan ada pula yang memajukannya.

Tanduk kurban yang cacat tidaklah dianggap sebagai suatu kekurangan, sehingga tidak perlu digantikan dengan hewan kurban yang tidak bertanduk. Apabila seseorang berkurban hewan yang tidak bertanduk, maka dia lebih jauh jaraknya dari hewan yang bertanduk, dibandingkan hewan yang patah tanduknya, baik tanduknya berdarah atau sehat, selama tidak ada kekhawatiran terhadap darah pada tanduknya. Tetapi jika tanduknya berdarah sehingga dia menjadi sakit karenanya, maka kurbannya tidak sah

lantaran faktor sakit. Tidak boleh berlaku ketentuan dalam hal ini selain ketentuan ini. Apabila tanduknya patah sedikit atau banyak, berdarah atau tidak, maka hukumnya sah.

Apabila imam ingin menyembelih kurban di tempat shalatnya, maka hukumnya boleh. Barangsiapa yang ingin menyembelih di rumahnya, maka hukumnya juga boleh. Apabila imam telah shalat, maka jamaah yang bersamanya tahu waktunya kurban telah tiba. Jadi, mereka tidak perlu diberitahu lagi bahwa waktunya penyembelihan kurban telah tiba, dan mereka tidak dihalangi untuk menyembelih kurban. Bagaimana pendapat Anda seandainya seseorang tidak menyembelih kurban seketika itu, atau memundurkan penyembelihan kurban hingga tengah hari, atau keesokan hari, atau sesudahnya?"

Hewan yang sakit tidak sah dijadikan kurban. Maksudnya adalah nyata-nyata sakit saat dikurbankan. Apabila seseorang telah menyatakan seekor kambing sebagai kurban, maka dia wajib menyembelihnya. Cara menyatakan kurban adalah dengan mengatakan, "Ini sebagai kurban", bukan membelinya.

Niat untuk mengurbankan seekor hewan dianggap sebagai suatu kewajiban. Apabila seseorang telah menyatakan kurban seekor hewan, maka dia tidak boleh menggantinya dengan yang lebih baik atau yang lebih buruk darinya. Seandainya dia menggantinya dan menyembelih hewan penggantinya, maka dia harus mengulang dan menyembelih hewan yang pertama. Dia tidak boleh menahannya. Manakala dia belum menyatakannya sebagai kurban, maka dia boleh mengurungkan untuk mengorbankannya, baik dia menggantinya atau tidak menggantinya. Sebagaimana seseorang membeli seorang budak

untuk dia merdekakan, atau memiliki harga yang dia niatkan untuk dia sedekahkan, maka dia tidak harus memerdekakan budak yang lain dan menyedekahkan harta yang lain. Tetapi seandainya dia melakukannya, maka itu lebih baik baginya.

Tidak sah kurban hewan yang terkena kurap, baik sedikit atau banyak, karena dia dianggap sebagai penyakit yang nyata, merusak daging, dan mengurangi harga.

Apabila seseorang menjual hewan kurban yang telah dia wajibkan, maka penjualannya terhapus. Apabila sudah terlanjur dan tidak bisa ditarik kembali, maka dia harus menggunakan seluruh pembayarannya untuk membeli hewan kurban untuk dia kurbankan. Apabila harganya mencapai dua ekor hewan kurban, maka dia harus membeli dua ekor, karena harganya itulah penggantinya. Dia tidak boleh memiliki sedikit pun dari harga tersebut. Apabila harganya bisa dibeli seekor hewan kurban dan lebih sedikit yang tidak cukup untuk membeli hewan yang lain, maka dia harus menyembelih hewan kurban tersebut dan menyalurkan kelebihannya seperti penyaluran hewan kurban.

Saya lebih setuju seandainya dia menyedekahkan kelebihan itu. Apabila harganya kurang untuk membeli seekor hewan kurban, maka dia harus menambahinya hingga cukup untuk membeli seekor hewan kurban lagi. Tidak sah selain cara tersebut, karena dia telah menghilangkan hewan kurban, sehingga kewajiban minimal yang dia tanggung adalah seekor hewan kurban seperti hewan kurban yang pertama.

Kurban Idul Adha adalah sunah, tidak wajib meninggalkannya. Barangsiapa hendak berkurban, maka ukuran minimal kecukupannya adalah domba *jadza'*, atau kambing

*tsaniy*¹²¹, atau sapu atau unta *tsaniy*. Kurban unta lebih saya sukai daripada sapi. Kurban sapi lebih saya sukai daripada kurban kambing. Kambing yang mahal lebih saya sukai daripada kambing yang murah. Hewan yang bagus dagingnya lebih saya sukai daripada hewan yang buruk dagingnya.

Domba lebih saya sukai daripada kambing biasa. Yang berwarna putih lebih saya sukai daripada yang berwarna hitam. Tidak ada perbedaan antara penduduk Mina dan penduduk negeri lain dalam hal kurban Idul Adha. Apabila maksud dari kurban Idul Adha adalah mengalirkan darah untuk taqarub kepada Allah, maka sebaik-baiknya darah itulah yang lebih saya sukai.

Sebagian mufasir berpendapat bahwa firman Allah, ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعِظِمَ شَعَثَةً أَلَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ “Demikianlah (perintah Allah). Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati” (Qs. Al Hajj[22]: 32) maksudnya adalah, perintah mencari kurban yang gemuk dan bagus.

١٣٦٨ - وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ أَغْلَاهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ
أَهْلِهَا.

¹²¹ *Tsaniy* berarti hewan ternak telah menanggalkan gigi depannya, dan telah berumur tiga tahun dari jenis hewan berkuku terbelah, atau berumur enam tahun dari jenis hewan yang berkuku tunggal.

1368. Rasulullah ﷺ ditanya, “Budak bagaimana yang paling utama?” Beliau menjawab, “Yang paling mahal harganya, dan paling bernilai bagi pemiliknya.”¹²²

Akal yang sehat pasti tahu bahwa sarana taqarrub kepada Allah setiap kali besar bebannya bagi orang yang berbuat taqarrub maka semakin besar pula pahalanya.

Allah ﷻ berfirman tentang orang yang menunaikan haji Tamattu’, “Maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat.” (Qs. Al Baqarah [2]: 196)

١٣٦٩ - وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

شَاةٌ.

1369. Ibnu Abbas berkata, “Yang dimaksud dengan kalimat ‘korban yang mudah didapat’ adalah kambing.”¹²³

¹²² Hadits ini telah disebutkan pada no. 1367 berikut *takhrij*-nya.

¹²³ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab: Hewan Kurban yang Mudah Didapat, 1/385) dari jalur Malik bahwa dia menerima kabar bahwa Abdullah bin Abbas berkata, “Yang dimaksud dengan kurban yang mudah didapat adalah kambing.”

HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf-nya* (pembahasan: Haji, bab: Kurban yang Mudah Didapat 4/1/940) dari Abu Ahwash dari Abu Ishaq dari Nu'man bin Malik, dia berkata: Aku mengerjakan haji Tamattu' lalu aku menemui Ibnu Abbas dan bertanya, “Sesungguhnya aku mengerjakan haji Tamattu'.” Dia berkata, “Sembelihlah kurban yang mudah didapat!” Aku bertanya, “Kambing?” Dia menjawab, “Kambing.”

Juga dari Husyaim dari Az-Zuhri, bahwa dia ditanya tentang kurban yang mudah didapat, lalu dia menjawab: Ibnu Umar berkata, “Yaitu unta dan sapi.” Sedangkan Ibnu Abbas berkata, “Kambing.” Juga dari Waki' dari Sufyan dari

١٣٧٠ - وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَصْحَابَهُ الَّذِينَ تَمَتَّعُوا بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ أَنْ يَذْبَحُوا
شَاةً شَاةً.

1370. Rasulullah ﷺ memerintahkan para sahabat beliau yang mengerjakan umrah sebelum haji (haji tamattu') agar menyembelih, masing-masing seekor kambing.¹²⁴

Habib bin Abu Tsabit dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas, "Kurban yang mudah didapat maksudnya adalah kambing."

¹²⁴Saya tidak menemukan hadits yang menjelaskan masalah ini secara gamblang, tetapi dalam hadits Jabir yang *shahih* (no. 1362) dijelaskan bahwa seekor sapi sah untuk tujuh orang. Sementara diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ hadits yang menunjukkan bahwa seekor kambing sah dijadikan kurban untuk satu orang atas perintah Rasulullah ﷺ.

HR. Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* (11/223, 224, no. 11561) dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah ﷺ mengirimkan beberapa kambing kepada Sa'd bin Abu Waqqash agar dibagi-bagikannya di antara para sahabatnya yang saat itu sedang mengerjakan haji Tamattu'. Lalu tersalah seekor kambing kacang, lalu Sa'd bin Abu Waqqash mengurbankannya untuk haji Tamattu'-nya."

Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id*(4/20) berkata, "Para periwayatnya adalah para periwayat *shahih*."

Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (4/20, pembahasan: Hewan Kurban meriwayatkan dari jalur Ibrahim bin Ismail bin Abu Habibah Al Asyhali dari Daud bin Husain dari Qasim bin Muhammad dari Aisyah ؓ, bahwa Rasulullah ﷺ mengirimkan sekawanan kambing kepada Sa'd bin Abu Waqqash, lalu dia membagi-bagikannya di antara para sahabatnya. Lalu tersalah seekor kambing kacang, lalu Sa'd bin Abu Waqqash mengurbankannya untuk Umrahnya."

Al Hakim berkata, "Ini adalah hadits yang *shahih* sanadnya, namun Al Bukhari dan Muslim tidak melansirnya."

Adz-Dzahabi berkata, "Ibrahim diperselisihkan status adilnya."

Itulah batasan minimal keabsahan kurban bagi mereka, karena *dam* yang paling rendah sah baginya, maka yang lebih tinggi tentunya lebih baik.

Seandainya kita berpendapat bahwa kurban hukumnya wajib, maka tidak sah bagi ahlul bait untuk berkurban kecuali seekor kambing untuk satu orang, atau seekor unta untuk tujuh orang. Tetapi, manakala kurban itu bukan fardhu, maka apabila sebuah keluarga telah berkurban, maka telah terbilanglah kurban. Keluarga mana yang tidak berkurban, maka dia tidak meninggalkan sesuatu yang fardhu. Seseorang tidak wajib berkurban bagi istrinya, atau anaknya, dan tidak pula bagi dirinya sendiri.

١٣٧١ - وَقَدْ بَلَّغْنَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا كَانَا لَا يُضَحِّيَانِ كِرَاهِيَةً أَنْ يُقْتَدَى بِهِمَا لِيُظَنَّ
مَنْ رَأَاهُمَا أَنَّهَا وَاجِبَةٌ.

1371. Kami menerima kabar bahwa Abu Bakar dan Umar ﷺ pernah tidak berkurban karena enggan keduanya ditiru

Lih. *Al Mukhtashar* karya Ibnu An-Nahwi yang dikenal dengan nama Ibnu Mulaqqin (6/2819, no. 950), dan tambahan *takhrij* hadits ini dalam tahqiqnya (2819-2821), dengan disertai catatan bahwa haji Qirandisebut juga oleh para sahabat dengan haji Tamattu', sebagaimana keterangan Ibnu Al Qayyim dalam *Zad Al Ma'ad* (2/232, pasal: Manasik Nabi ﷺ di Mina).

sehingga orang yang melihatnya mengira bahwa kurban itu wajib.¹²⁵

١٣٧٢ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ جَلَسَ مَعَ أَصْحَابِهِ،
ثُمَّ أُرْسِلَ بِدِرْهَمَيْنِ، فَقَالَ: اشْتَرُوا بِهِمَا لَحْمًا، ثُمَّ
قَالَ: هَذِهِ أُضْحِيَّةُ ابْنِ عَبَّاسٍ.

1372. Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas, bahwa dia duduk bersama sahabat-sahabatnya, kemudian dia mengirimkan uang dua dirham dan berkata, “Belikan daging (seekor hewan)!” Kemudian dia berkata, “Ini adalah kurbannya Ibnu Abbas.”¹²⁶

¹²⁵ HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf-nya* (pembahasan: Manasik, bab: Hewan Kurban 4/381-382) dari Ats-Tsauri dari Ismail dan Mutharrif dari Sya’bi dari Abu Suraihah, dia berkata, “Aku pernah melihat Abu Bakar dan Umar tidak berkurban.”

HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (pembahasan: Kurban Idul Adha, bab: Kurban Idul Adha adalah Sunnah, 9/265) dari jalur jalur Al Faryabi dari Sufyan dari ayahnya, Mutharrif dan Ismail, dari Sya’bi dari Abu Suraihah Al Ghifari, dia berkata, “Aku mendapati Abu Bakar, atau aku melihat Abu Bakar dan Umar ﷺ tidak berkurban.” Dan dalam sebagian hadits mereka disebutkan, “Karena enggan diikuti.”

Abu Suraihah Al Ghifari adalah Hudzaifah bin Usaid, sahabat Rasulullah ﷺ.

¹²⁶ HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf-nya* (pembahasan: Manasik, bab: Hewan Kurban 4/382-283) dari Ats-Tsauri dari Abu Ma’syar dari seorang mantan sahaya Ibnu Abbas, dia berkata: Ibnu Abbas mengutusku untuk membelikannya daging dengan harga dua dirham, dan berkata, “Katakanlah, ini adalah kurbannya Ibnu Abbas.”

Setiap hari dari hari-hari Tasyriq, Ibnu Abbas selalu menyembelih unta atau hewan kurban lain di Makkah. Yang diinginkan Ibnu Abbas dari hal itu adalah seperti yang diriwayatkan dari Abu Bakar dan Umar. Pendapat tentang kurban Idul Adha tidak bisa menjadi wajib. Kurban bagi setiap individu, baik kecil atau dewasa, tidak sah selain seekor kambing untuk satu orang. Tidak boleh ada pendapat selain pendapat demikian.

Apabila seseorang telah menyatakan kurban seekor hewan lalu hewan tersebut melahirkan, maka anaknya disembelih bersamanya. Sebagaimana seseorang menyatakan kurban seekor unta lalu dia melahirkan anak, maka anaknya disembelih bersamanya. Tetapi apabila seseorang belum menyatakannya, maka dia boleh menahannya, dan anaknya itu sama kedudukannya dengan induknya. Apabila mau, dia boleh menahannya. Apabila mau, maka dia boleh menyembelihnya. Barangsiapa berpendapat bahwa orang tersebut tidak boleh mengganti hewan kurban dengan hewan yang serupa, dan tidak pula hewan lebih rendah yang sah untuk dijadikan kurban, maka dia telah menjadikan kurban dalam kasus ini sebagai suatu kewajiban. Karena itu, di tempat ini dia harus berpendapat seperti pendapat kami, dan dia harus mengatakan bahwa dia juga tidak boleh menggantinya dengan yang lebih baik. Demikianlah seharusnya pendapatnya setiap kurban yang dia wajibkan.

Manakala hewan kurban telah dibeli, maka tidak jauh hukumnya dari hukum kurban yang wajib. Jadi, dia tidak boleh diganti dengan seribu hewan kurban yang setara dengannya. Atau, bisa jadi hukumnya sama seperti hukum harta benda seseorang, sehingga dia boleh memperlakukannya sesuka hari, sehingga tidak

ada larangan baginya untuk mengganti hewan kurban dengan hewan kurban yang boleh dikurbankan, meskipun dengan yang lebih rendah, dan menahannya.

Apabila seseorang menyatakan kurban seekor hewan, maka dia tidak boleh mengambil bulunya. Sedangkan hewan yang belum dia wajibkan, maka dia boleh mencukur bulunya.

Kurban Idul Adha adalah salah satu manasik yang pelakunya diizinkan untuk memakannya, memberi makan orang lain dengannya, dan menyimpannya. Semua ini berlaku pada semua bagian dari hewan kurban, baik kulitnya atau dagingnya. Tetapi saya memakruhkan penjualan sebagian dari hewan kurban. Tukar-menukar daging kurban itu sama seperti jual-beli.

Apabila seseorang bertanya, “Apa alasan Anda memakruhkan penjualan daging kurban, sedangkan Anda tidak memakruhkan untuk memakan dan menyimpannya?” maka jawabnya adalah, “Karena kurban adalah manasik, sedangkan Allah telah menetapkan hukum terkait unta yang merupakan kurban, dimana Allah ﷻ berfirman, فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعَمُوا الْبَايْسَ الْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾” *“Maka makanlah sebagian daripadanya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan.”* (Qs. Al Hajj [22]: 28)

١٣٧٣ - وَأَذِنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فِي أَكْلِ الضَّحَايَا وَالْإِطْعَامِ.

1373. Rasulullah ﷺ pun mengizinkan untuk memakan daging kurban dan memberikannya untuk dimakan.¹²⁷

Apa yang diizinkan Allah dan Rasul-Nya tentu saja boleh. Pada dasarnya, setiap sesuatu yang dikeluarkan seseorang karena Allah itu secara logis dipahami bahwa sesuatu tersebut tidak boleh kembali kepada pemiliknya, kecuali yang diizinkan Allah atau Rasul-Nya. Karena itu, kami hanya membatasi pada apa yang diizinkan oleh Allah ﷻ, kemudian oleh Rasul-Nya; dan kami melarang penjualan daging kurban sesuai ketentuan dasar dalam kurban bahwa dia dilarang dijual.

Apabila seseorang bertanya, “Apakah Anda menemukan hal yang serupa dengan ini?” Maka jawabnya, “Ya. Pasukan yang memasuki wilayah musuh diharamkan melakukan *ghulul* (*mengambil harta rampasan perang secara batil*). Apa yang mereka peroleh dari musuh mereka itu dibagi di antara mereka. Namun

¹²⁷ Imam Asy-Syafi'i dalam *Ikhtilaf Al Hadits* berkata:

Malik mengabarkan kepada kami, dari Abu Zubair dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah ﷺ melarang memakan daging kurban sesudah tiga hari, kemudian setelah itu beliau bersabda, “*Makanlah, jadikanlah bekal, dan simpanlah.*”

Malik mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Abu Bakar dari Abdullah bin Waqid bin Abdullah bahwa dia berkata, “Rasulullah ﷺ melarang memakan daging kurban sesudah tiga hari.

Abdullah bin Abdullah berkata: Aku menyampaikan hal itu kepada Amrah, lalu dia berkata, “Dia benar. Aku mendengar Aisyah berkata:... Mereka bertanya, “Ya Rasulullah, engkau dahulu melarang kami memakan daging kurban sesudah tiga hari?” Rasulullah ﷺ bersabda, “*Dulu aku melarang kalian karena ada kafilah yang datang di sekitar tempat penyembelihan kurban. Karena itu, (sekarang) makanlah, sedekahkanlah, dan simpanlah.*” (hlm. 149-150)

Lih. *Al Muwaththa`* (2/484-485, pembahasan: Kurban Idul Adha, no. 6-7); dan Muslim (pembahasan: Kurban Idul Adha, bab: Larangan Memakan Daging Kurban Idul Adha Sesudah Tiga Hari, hadits no. 28-29).

Rasulullah ﷺ mengizinkan pasukan untuk memakan apa yang mereka peroleh dari musuh berupa makanan. karena itu, kami mengecualikan makanan dari *ghulul*. Kami berpendapat bahwa apabila barang diambil itu bisa dijual, maka itu disebut *ghulul*, dan bahwa penjualnya harus mengembalikan pembayarannya. Saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat tentang masalah ini, bahwa barangsiapa menjual sebagian dari kurbannya, baik kulitnya atau selainnya, maka penjualnya wajib mengembalikan pembayarannya, atau harta yang senilai dengan yang dijualnya, jika nilainya lebih besar daripada harganya untuk membeli hewan yang boleh dijadikan kurban. Tetapi saya lebih senang sekiranya pembayaran tersebut disedekahkan, sebagaimana saya lebih senang penyedekahan daging kurban.

Susu hewan kurban seperti susu unta manakala telah dinyatakan sebagai kurban maka empunya tidak boleh meminumnya kecuali kelebihan dari anaknya, dan tidak menyusutkan daging unta tersebut. Seandainya dia menyedekahkan susu tersebut, maka itu lebih saya senang. Tetapi jika dia belum menyatakannya sebagai kurban, maka dia boleh berbuat sekehendaknya.

Hewan yang cacat matanya tidak sah dijadikan kurban. Sedikit saja ada warna putih pada hitam matanya, maka dia sudah bisa disebut buta secara nyata. Hewan yang pincang juga tidak sah dijadikan kurban. Batasan minimal disebut pincang secara nyata adalah apabila dia berasal dari cacat bawaan, atau pincang karena faktor luar. Itulah yang disebut pincang yang nyata.

Barangsiapa membeli hewan kurban lalu dia menyatakannya, atau orang yang berhaji menuntun hewan kurban lalu dia

menyatakannya sebagai kurban dalam keadaan sempurna, kemudian hewan tersebut mengalami suatu kekurangan saat tiba di tempat penyembelihan, maka kurbannya sah. Yang menjadi patokan saya dalam semua kasus ini adalah keadaan hewan pada hari empunya menyatakannya sebagai kurban, sehingga hewan tersebut dikeluarkan dari kepemilikannya kepada peruntukan yang ditetapkannya. Apabila hewan tersebut sempurna dan telah sampai kepada tempat dan waktu peruntukannya, maka kurbannya sah karena hewan tersebut sempurna pada saat dinyatakan sebagai kurban dan telah sampai waktunya.

Adapun apabila seseorang membeli hewan yang sempurna lalu dia tidak menyatakannya sebagai kurban kecuali setelah dia mengalami kekurangan, maka kurbannya tidak sah. Apabila dia menyembelihnya, maka tidak sah sebagai kurban karena dia menyatakannya dalam keadaan hewan tersebut tidak sah untuk dijadikan kurban. Manakala kurban tersebut wajib baginya, maka dia harus mendatangkan hewan yang sempurna. Manakala kurban tersebut bersifat sukarela, maka dia tidak wajib menggantinya.

Apabila seseorang telah membeli hewan kurban untuk dia telah menyatakannya, atau dia belum menyatakannya, lalu hewan tersebut mati, atau hilang, atau dicuri, maka dia tidak wajib menggantinya. Hewan kurban tersebut tidak lebih dari sekor hewan kurban sunnah yang dinyatakan empunya lalu mati, sehingga dia tidak wajib menggantinya. Kewajiban pengganti itu hanya berlaku dalam kurban wajib. Akan tetapi, apabila dia menemukannya lagi sesudah dia menyatakannya, maka dia harus menyembelihnya meskipun hari-hari Nahr telah berlalu seluruhnya, sebagaimana yang dia lakukan pada unta kurban yang hilang.

Tetapi apabila dia belum menyatakannya sebagai kurban, lalu dia menemukannya lagi (sesudah hilang), maka dia tidak wajib menyembelihnya. Seandainya dia menyembelihnya, maka itu lebih saya sukai.

Apabila seseorang membeli hewan kurban, namun dia tidak menyatakannya sebagai kurban hingga hewan tersebut mengalami sesuatu yang karenanya dia tidak boleh dikurbankan, pada saat menjelang penyembelihannya, atau sebelum itu, maka dia tidak disebut sebagai kurban. Seandainya empunya menyatakannya sebagai kurban dalam keadaan sehat, kemudian dia mengalami kondisi tersebut setelah tiba hari-hari kurban, lalu dia mengurbankannya, maka kurbannya sah. Yang menjadi patokan saya dalam hewan kurban adalah kondisi saat empunya menyatakannya sebagai kurban.

Kondisi yang terjadi pada hewan kurban setelah disembelih itu tidak dipertanyakan oleh siapapun. Saat itu hewan tersebut merupakan kurban yang disembelih, bukan lagi berupa seekor hewan yang tegak berdiri, melainkan nyawa telah terlepas darinya. Patah tulang dan kondisi apa pun yang terjadi padanya tidak berdampak negatif terhadapnya, seberapapun patah tulang yang terjadi padanya.

Oleh karena kami berpendapat bahwa hewan yang pincang dan cacat mata tidak boleh dijadikan kurban, maka hewan yang tidak memiliki kaki depan atau kaki belakang itu tercakup ke dalam makna ini, bahkan lebih dari itu. Kekurangan tidak berlaku pada tanduk. Apabila hewan kurban dilahirkan dalam keadaan memiliki telinga, bagaimanapun bentuknya, maka sah dikurbankan. Apabila dia lahir dalam keadaan tidak memiliki telinga, maka tidak sah

sebagai kurban. Demikian pula seandainya dia terpotong telinganya, maka tidak sah sebagai kurban karena ini adalah kekurangan pada bagian tubuh yang dimakan.

Apabila seseorang telah menyatakan kurban Idul Adha atau kurban haji, lalu keduanya disembelih untuknya pada waktunya tanpa seizinnya, lalu dia mendapati keduanya sebelum dagingnya dikonsumsi, maka keduanya sah sebagai kurban baginya, karena keduanya disembelih di satu waktu dimana dia memiliki hak untuk menuntut kepada orang yang menyembelih tanpa izin (menuntut) selisih nilainya antara dalam keadaan berdiri dan disembelih, namun kemudian dia menjadikannya sebagai kurban haji dan kurban Idul Adha. Selain yang demikian itu tidak sah baginya sebagai kurban. Apabila seekor kambing yang dibelinya disembelih, sedangkan dia belum menyatakannya sebagai kurban pada waktunya, lalu dia mendapati kambing tersebut, lalu dia berkeinginan untuk menjadikannya sebagai kurban, maka tidak sah sebagai kurban. Dia boleh menuntut selisih nilai antara dalam keadaan hidup dan dalam keadaan disembelih. Apabila dia ingin menahan dagingnya, maka dia boleh menahannya karena dia belum menyatakannya sebagai kurban. Apabila dalam kasus semua ini daging kambing tersebut telah dibagi-bagikan, maka empunya menuntut kepada penyembelih berupa nilai kambing dalam keadaan hidup. Dia harus menggunakan nilai hewan kurban yang wajib yang diambilnya untuk membeli hewan kurban Idul Adha atau hewan kurban haji. Apabila pembayaran hewan yang pertama kurang, maka dia harus menambahnya dari uangnya sendiri hingga diperoleh hewan kurban dengan kriteria minimal yang wajib baginya. Apabila pembayarannya lebih, maka dia harus menggunakan seluruhnya untuk membeli hewan kurban sehingga

tidak tertahan sedikit dari pembayaran yang dia terima. Jawaban dalam semua kasus ini sama seperti jawaban dalam kasus dua orang haji seandainya masing-masing dari keduanya menyembelih kurban kawannya; dan sama seperti jawaban dalam kasus dua orang pekurban Idul Adha seandainya masing-masing dari keduanya menyembelih kurban temannya. Yaitu, masing-masing dari keduanya menanggung hak kawanannya, yaitu selisih nilai hewan yang disembelihnya antara dalam keadaan hidup dan dalam keadaan disembelih. Masing-masing sah kurban haji atau kurban Idul Adha-nya manakala belum terhabiskan dagingnya. Apabila masing-masing telah menghabiskan kurban haji atau kurban Idul Adha kawannya, maka masing-masing menanggung nilai dari hewan yang dia habiskan berupa hewan hidup. Masing-masing dari keduanya wajib memberi ganti dalam setiap kurban yang wajib.

Tidak ada perbedaan antara peziarah haji yang berasal dari Makkah dan orang yang berpindah-pindah,¹²⁸ antara musafir dan orang mukim, dan antara laki-laki dan perempuan, yang bisa mengadakan hewan kurban. Apabila wajib pada salah satu dari mereka, maka wajiblah atas mereka semua. Apabila gugur kewajiban dari salah seorang dari mereka, maka gugurlah kewajiban dari mereka semua. Seandainya kurban tersebut wajib bagi sebagian dari mereka, tidak bagi sebagian yang lain, maka kurban tersebut lebih pantas wajib bagi orang yang haji, karena kurban tersebut merupakan manasik, dan dia harus menjalankan manasik. Sedangkan selain orang yang haji tidak wajib kewajiban

¹²⁸ Maksudnya adalah orang haji yang asli Makkah dan pendatang yang mukim di Makkah lalu pergi dari Makkah sesudah menunaikan manasiknya. *Wallahu a'lam.*

manasik. Akan tetapi, dia tidak boleh diwajibkan atas manusia kecuali dengan hujjah, dan mereka tidak dibedakan kecuali dengan hujjah yang sama. Saya tidak menganjurkan budak untuk berkorban, dan memang kurban itu tidak boleh bagi budak; begitu juga *mudabbar*¹²⁹, *mukatab*¹³⁰ dan *ummuwalad*¹³¹. Karena mereka tidak memiliki harta benda. Harta benda mereka itu menjadi milik tuan-tuan mereka. Demikian pula, saya tidak menganjurkan kepada budak *mukatab* dan tidak membolehkannya untuk berkorban, karena kepemilikannya atas harta itu tidak sempurna, karena dia lemah sehingga harus mengembalikan hartanya kepada tuannya. Dia juga dilarang melakukan hibah dan memerdekakan budak, karena kepemilikannya atas hartanya tidak sempurna.

Tidak boleh berkorban untuk anak yang masih ada dalam perut.

Penyembelihan kurban boleh dilakukan di Hari Nahr dan hari-hari Mina seluruhnya, karena itu adalah hari-hari kurban haji. Apabila seseorang berkorban di malam hari dari hari-hari Mina, maka kurbannya sah. Hanya saja, saya memakruhkannya menyembelih kurban Idul Adha dan kurban haji di malam hari karena dua alasan, yaitu:

Pertama, khawatir terjadi kesalahan dalam penyembelihan, atau terhadap diri penyembelih, atau terhadap orang yang berada

¹²⁹ Budak yang ditetapkan merdeka oleh tuannya setelah tuannya meninggal dunia.

¹³⁰ Budak yang dimerdakan dengan cara dia membayar kemerdekaannya.

¹³¹ Budak perempuan yang melahirkan anak dari hubungannya dengan tuannya.

di dekatnya, atau kesalahan dalam memotong bagian yang dipotong.

Kedua, orang-orang miskin tidak menghadiri penyembelihan kurban di malam hari seperti kehadiran mereka di siang hari. Adapun jika tidak ada alasan-alasan ini, maka saya tidak memakruhkannya.

Apabila seseorang bertanya, “Apa argumen bahwa hari-hari Mina itu sama seperti hari-hari penyembelihan kurban Idul Adha seluruhnya?” Maka jawabnya adalah, “Sebagaimana hujjah bahwa dua hari sesudah hari Nahr merupakan dua hari untuk menyembelih kurban Idul Adha.” Apabila seseorang bertanya, “Bagaimana penjelasannya?” Maka jawabnya, “Nabi ﷺ menyembelih unta dan hewan kurban lain di hari Nahr. Manakala beliau tidak melarang orang-orang untuk menyembelih kurban Idul Adha sesudah Hari Nahr, baik sehari atau dua hari, maka kami tidak mendapati hari yang ketiga itu berbeda dari dua hari sebelumnya, karena pada hari ketika itu dilakukan penyembelihan kurban haji dan lempar Jumrah, sebagaimana pada dua hari sebelumnya itu dilakukan penyembelihan kurban haji dan lempar Jumrah.” Apabila seseorang bertanya, “Apakah ada *khobar* tentang hal ini?” Maka jawabnya, “Ya, dari Nabi ﷺ. *Khobar* tersebut mengandung indikasi sunnah.”¹³²¹³³

¹³² Lih. hadits no. 1365 berikut *takhrij*-nya.

¹³³ Sesudah paragraf ini dalam bab ini adalah:

- Penjelasan terkait Idul Fitri dan Idul Adha, namun Imam Al Bulqini menggabungkannya ke, bab: Idul Fitri dan Idul Adha. Di tempat tersebut kami telah mengisyaratkan tempatnya di sini.
- Penjelasan tentang hewan buruan yang dimiliki manusia dan hal-hal yang terkait dengannya. Imam Al Bulqini menjadikan penjelasan ini sebagai, bab:

4. Bab: Aqiqah¹³⁴

١٣٧٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّمِيمِيِّ، قَالَ: تُسْتَحَبُّ الْعَقِيقَةُ وَلَوْ بِعُصْفُورٍ.

1374. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Said, dia berkata: Aku mendengar Muhammad bin Ibrahim bin Harits At-Taimi berkata, "Dianjurkan menyembelih *aqiqah* meskipun berupa seekor burung pipit."¹³⁵

tersendiri yang akan disampaikan sebentar lagi, yaitu, bab: Hewan Buruan yang Dimiliki Manusia. *Wallahu a'lam.*

¹³⁴ Bab ini dalam terbitan sebelumnya tercetak pada catatan kaki, tetapi Al Bulqini mengingatkan bahwa dia termasuk kitab *Al Umm*, sehingga kami meletakkannya di tengah.

¹³⁵ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Aqiqah, bab: Pengamalan dalam Aqiqah, 2/501) dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi bahwa dia berkata, "Aku mendengar ayahku menganjurkan aqiqah meskipun dengan seekor burung pipit."

Asy-Syafi'i dalam *As-Sunan* meriwayatkan riwayat-riwayat tentang aqiqah sebagai berikut:

1. Dari Sufyan bin Uyainah dari Ashim dari Hafshah binti Sirin dari Rabab dari pamannya yang bernama Sulaiman bin Amir, dia berkata: Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda, "*Bersama anak laki-laki itu ada kewajiban aqiqah. Karena itu, alirkanlah darah untuknya.*"

2. Dari Sufyan dari Amr bin Dinar dari Atha` dari Habibah binti Maisarah mantan sahaya Atha` dari Ummu Kurz, dia berkata: Aku melihat Rasulullah ﷺ,

Malik berkata, “*Atsar* ini tidak diamalkan.”¹³⁶

Ada kemungkinan bagi Muhammad bin Ibrahim seperti kemungkinan bagi Qasim¹³⁷ untuk mengatakan bahwa yang

lalu aku mendengar beliau bersabda, “*Untuk anak laki-laki dua kambing yang setara, dan untuk anak perempuan seekor kambing.*”

3. Dari Sufyan dari Ubaidullah bin Abu Yazid dari ayahnya dari Siba' bin Tsabit dari Ummu Kurz, dia berkata: Aku mendatangi Nabi ﷺ untuk bertanya kepada beliau tentang daging kurban haji, lalu aku mendengar beliau bersabda, “*Untuk anak laki-laki dua kambing, dan untuk anak perempuan satu kambing. Tidak berdampak bagi kalian sekiranya kambing tersebut jantan atau betina.*” (*As-Sunan*, 2/202, 203, no. 579-581)

¹³⁶ Malik dalam *Al Muwaththa'* berkata, “Pendapat kami tentang aqiqah adalah bahwa barangsiapa yang ber-aqiqah maka dia menyembelih aqiqah untuk anaknya berupa kambing, baik anak laki-laki atau anak perempuan. Aqiqah tidak wajib, melainkan dianjurkan. Aqiqah termasuk praktik yang masih dijalankan umat Islam di tempat kami.” (2/502, pembahasan: Aqiqah)

Atas dasar itu, pernyataan Malik di sini “*Atsar* ini tidak diamalkan” maksudnya adalah anjuran aqiqah meskipun dengan seekor burung pipit. *Wallahu a'lam.* (Lih. *Al Ma'rifah*, 7/241)

¹³⁷ Malik meriwayatkan dari Yahya bin Said dari Qasim bin Muhammad bahwa seorang laki-laki memperoleh anak perempuan dari istrinya akibat hubungan dengan orang lain, lalu laki-laki tersebut berkata kepada keluarga istrinya, “Perempuan ini urusan kalian.” Para ulama berpendapat bahwa ucapan tersebut adalah ucapan cerai satu kali.

Asy-Syafi'i mengomentarkannya dalam diskusi dengan para sahabat Malik, “Kalian berpendapat bahwa ucapan tersebut menjatuhkan cerai tiga kali. Apabila dikatakan kepada kalian, “Kalian meninggalkan ucapan Qasim dan para ulama ucapkan ucapan tersebut menjatuhkan satu kali cerai”, Makkah kalian berkata, “Kami tidak mengetahui orang-orang yang menjadi sumber riwayat bagi Qasim.”

Maknanya, Imam Asy-Syafi'i berkata kepada mereka: Sikap kalian di sini sama seperti sikap kalian terhadap ucapan Qasim tersebut. Kalian tidak berpegang pada ucapan Qasim meskipun Qasim meriwayatkan bahwa para ulama melihatnya sebagai satu cerai. Di sini, ucapan Muhammad bin Ibrahim dapat ditafsirkan bahwa anjuran ini bersumber dari ulama Madinah. Semua masalah ini akan dijelaskan dalam *Perbedaan Pendapat dengan Malik, insya Allah.*

dimaksud adalah dianjurkan 'aqiqah meskipun dengan seekor burung pipit. Ulama Madinah dan generasi salaf mereka sepakat tentang hal ini. Kemudian Anda dan sahabat-sahabat Anda tidak melihat ungkapan tersebut mengandung makna yang harus diikuti. Orang yang mengambil riwayat tersebut tidak memiliki hujjah, dan kalian pun tidak memiliki hujjah untuk meninggalkannya kecuali dengan mengatakan: Ini adalah kalimat yang tertutup (tidak bisa dipahami), dan kami tidak mengetahui orang yang memfatwakan bahwa dianjurkan 'aqiqah meskipun dengan seekor burung pipit.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMBAHASAN TENTANG HEWAN BURUAN DAN HEWAN SEMBELIHAN

1. Bab: Penjelasan Umum

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Anjing yang terlatih adalah anjing yang apabila dipanggil maka dia mengikuti panggilan dan apabila dia menangkap maka dia menahan dan tidak memakannya. Apabila dia melakukan hal ini berkali-kali, maka dia dianggap terlatih. Pemiliknya boleh memakan hewan yang ditangkapnya, meskipun dia membunuhnya, selama dia tidak memakannya. Apabila anjing tersebut memakannya, maka hal itu mengeluarkannya dari status anjing terlatih. Pemiliknya dilarang memakan hewan buruan yang dimakan anjing, karena anjing tersebut menangkapnya untuk

dirinya sendiri. Apabila pemilik anjing memakannya, maka itu berarti dia memakan hewan buruan anjing yang tidak terlatih.

Ada kemungkinan bagi kita untuk menggunakan qiyas sehingga hukumnya boleh memakannya, meskipun anjing pemburu telah memakannya, karena apabila dia telah menjadi terlatih maka hewan yang dibunuhnya dianggap sebagai hewan sembelihan. Seperti seandainya ada hewan yang disembelih, lalu ada seekor anjing yang memakannya, maka daging tersebut tidak menjadi haram. Cukup dibuang daging di sekitar bagian yang dimakan. Ini adalah pendapat Ibnu Umar, Sa'd bin Abu Waqqash¹³⁸ dan sebagian sahabat kami. Namun kami meninggalkan pendapat ini karena ada *atsar* yang disebutkan Asy-Sya'bi, yaitu:

١٣٧٥ - عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: فَإِذَا أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ.

¹³⁸ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Hewan Buruan, bab: Riwayat tentang Buruan Anjing yang Terlatih, 2/492, 493, no. 5) dari jalur Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar bahwa dia berkata tentang anjing yang terlatih, "Makanlah hewan yang ditangkapnya untukmu jika dia membunuhnya dan jika dia tidak jika dia tidak membunuhnya."

Juga dari Malik bahwa dia mendengar Nafi' berkata: Abdullah bin Umar berkata, "Jika dia memakannya, dan jika dia tidak memakannya."

Juga dari Malik bahwa dia menerima kabar dari Sa'd bin Abu Waqqash bahwa dia ditanya tentang anjing yang terlatih apabila dia membunuh hewan buruan, lalu Sa'd menjawab, "Makanlah, meskipun tidak tersisa kecuali satu organ tubuhnya!"

1375. Dari Adi bin Hatim, bahwa dia mendengar Nabi ﷺ bersabda, *“Apabila dia memakannya, maka janganlah kalian memakannya!”*¹³⁹

Asy-Syafi'i berkata, “Apabila ada *khobar* yang valid dari Nabi ﷺ, maka tidak boleh meninggalkan *khobar* tersebut untuk mengikuti keterangan yang lain. Apabila kita berpendapat demikian terkait anjing yang terlatih, lalu anjing yang terlatih tersebut menangkap hewan buruan tanpa memakannya, maka

¹³⁹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Hewan Sembelihan dan Hewan Buruan, bab: Ketika Hewan Buruan Hilang Selama Dua atau Tiga Hari, 3/453) dari jalur Musa bin Ismail dari Tsabit bin Yazid dari Ashim dari Asy-Sya'bi dari Adiy bin Hatim ؓ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *“Apabila kamu melepaskan anjingmu dan menyebut nama Allah, lalu dia menangkap dan membunuh (hewan buruan), maka makanlah! Dan jika dia memakannya, maka janganlah kamu memakannya, karena dia menangkap untuk dirinya sendiri. Apabila dia bercampur dengan anjing-anjing lain yang tidak disebutkan nama Allah padanya, lalu mereka menangkap hewan buruan dan membunuhnya, maka janganlah kamu memakannya, karena kamu tidak tahu anjing mana yang membunuhnya. Apabila kamu memanah hewan buruan lalu kamu mendapatinya sesudah sehari atau dua hari dalam keadaan tidak ada tanda pada tubuhnya selain panahmu, maka makanlah. Apabila dia tercebur ke dalam air, maka janganlah kamu memakannya.”* (no. 4584)

HR. Muslim (3/1529, pembahasan: Hewan Buruan dan Hewan Sembelihan, Serta Hewan yang Boleh Dimakan, bab: Hewan yang Diburu dengan Anjing Terlatih, dari jalur Walid bin Syuja' As-Sukuni dari Ali bin Mushir dari Ashim bin Asy-Sya'bi dari Adiy bin Hatim dengan redaksi yang serupa (no. 6/1929).

Juga dari Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Ibnu Fudhail dari Bayan dari Asy-Sya'bi dari Adiy bin Hatim dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *“Apabila kamu melepaskan anjing-anjingmu yang terlatih, dan kamu menyebut nama Allah padanya, maka makanlah hewan yang ditangkapnya untukmu, meskipun mereka membunuhnya, kecuali anjing tersebut memakannya. Apabila dia memakannya, maka janganlah kamu memakannya, karena aku khawatir jika dia menangkap untuk dirinya sendiri. Apabila ada anjing-anjing lain yang bercampur dengannya, maka janganlah kamu memakannya.”* (no. 2/1929)

hewan buruan tersebut halal untuk disembelih. Apabila dia membunuhnya, maka pembunuhannya itu sama fungsinya dengan penyembelihan. Tetapi apabila dia menangkap dan memakannya, maka dalam kasus ini anjing tersebut tidak bisa dianggap sebagai anjing yang terlatih, sehingga dia sama seperti keadaan semua, tidak boleh memakan hewan tangkapannya, sebagaimana dia tidak halal di permulaannya. Ini adalah satu sisi pendapat yang mungkin berdasarkan qiyas dan benar. Dalam hal ini juga ada kalangan yang menakwili bahwa apabila anjing itu najis dan dia memakan sesuatu yang basah, maka dimungkinkan najisnya itu mengalir sebagian dari tubuhnya. Akan tetapi, dia tidak boleh berpendapat demikian hingga anjing tersebut memakan hewan tangkapannya dan darah masih mengalirkan kehidupan dalam tubuhnya. Adapun jika anjing tersebut memakannya sesudah mati, maka darah tidak mengalir dalam tubuh hewan tangkapan itu. Yang najis pada saat itu adalah tempat yang dimakannya dan sekitarnya.

Ar-Rabi' berkata, "Dalam hal ini adalah pendapat lain, yaitu: seandainya anjing pemburu mengakibatkan najis seluruh bagian hewan tangkapannya, maka pemiliknya boleh mencucinya dan memerasnya, sebagaimana dia mencuci pakaian dan memerasnya lalu menjadi suci. Dia juga boleh mencuci kulitnya sehingga menjadi suci dan hilang najisnya. Seperti itu pula najis daging itu hilang lalu dia boleh memakannya."

2. Bab: Hasil Tangkapan Hewan Buas Atau Burung yang Digunakan untuk Berburu

Melatih singa dan setiap hewan yang bisa dilatih itu sama seperti melatih anjing, tidak ada perbedaan di antara keduanya. Hanya saja, anjing bisa mengakibatkan najis pada hewan tangkapannya. Tidak ada najis pada makhluk hidup selain anjing dan babi.

Melatih semua jenis burung juga sama, seperti burung elang dan selainnya. Cara melatihnya adalah dikumpulkan, lalu dipanggil hingga dia bisa memenuhi panggilan, lalu diperintah hingga dia terbang, lalu dia menangkap dan menahan. Apabila dia melakukan hal ini berkali-kali, maka dia terlatih sehingga hewan yang ditangkap dan dibunuhnya boleh dimakan.

Apabila dia memakannya, maka menurut qiyas sama seperti anjing. Sebagian ulama Masyriq berpendapat bahwa hewan buruan yang dibunuhnya boleh dimakan meskipun dia memakannya. Sementara itu, dia mengklaim bahwa yang memakannya adalah anjing, maka hewan buruannya tidak boleh dimakan. Dia mengklaim bahwa perbedaan di antara keduanya adalah anjing itu menyerang, sedangkan burung elang tidak menyerang. Apabila dia mengklaim bahwa keduanya berbeda dalam masalah ini, lalu bagaimana dia mengklaim bahwa burung elang tidak boleh dimakan buruannya hingga dia datang saat dipanggil, terbang saat diperintah; dan bahwa seandainya dia terbang sendiri lalu membunuh hewan buruan, maka tidak boleh dimakan apabila dia tidak terlatih? Bagaimana pendapat Anda saat ulama tersebut membolehkan perbedaan di antara dua hewan yang terlatih?

Seandainya ada seorang ulama yang membedakan keduanya sekaligus menyamakan keduanya, atau menyamakan keduanya sekaligus membedakan keduanya, maka adakah argumen untuk membantahnya selain hujjah tersebut?”

3. Bab: Menyebut Nama Allah Saat Melepaskan Hewan Pemburu

Apabila seorang muslim melepas anjing atau burungnya yang terlatih, maka saya menyarankannya untuk menyebut nama Allah. Apabila dia tidak menyebut nama Allah karena lupa, lalu hewan buruannya itu membunuh buruannya, maka dia boleh memakannya. Karena hewan yang dibunuhnya itu sama seperti hewan sembelihan. Yaitu, seandainya seseorang lupa membaca basmalah pada sembelihannya, maka dia boleh memakannya, karena seorang muslim itu menyembelih dengan nama Allah meskipun dia lupa. Demikian pula hewan buruan yang Anda peroleh dengan senjatamu yang mengenai hewan buruan tersebut.

4. Bab: Pelepasan Anjing oleh Orang Muslim dan Orang Majusi

Apabila seorang muslim dan seorang majusi melepas seekor anjing, dua ekor anjing secara terpisah, atau dua ekor burung, atau

dua anak panah, lalu keduanya mengenai hewan buruan, kemudian hewan tersebut tidak sempat disembelih, maka dia tidak boleh dimakan. Jadi, dia seperti sembelihan seorang muslim dan majusi, tidak ada perbedaan di antara keduanya. Apabila sembelihan itu termasuk unsur yang tidak halal, maka sembelihan tersebut tidak halal. Demikian pula seandainya anjing yang terlatih itu dibantu oleh anjing yang tidak terlatih; baik panah atau anjing yang terlatih itu mengenai bagian yang mematikan dari hewan buruan atau tidak mengenyainya, manakala dia dibantu oleh hewan lain yang tidak halal. Karena ada kalanya bagian yang mematikan itu terkena, namun dia tetap hidup, kecuali dia mengalami kondisi seperti kondisi hewan yang disembelih akibat penyembelihan yang sempurna, sehingga dia tidak bisa hidup sesudahnya sekejap mata pun, dan gerakannya seperti gerakan hewan yang disembelih, seperti mengejang saat nyawa belum sempurna keluarnya. Apabila hewan buruan mengalami kondisi seperti ini, maka serangan anjing yang tidak terlatih atau penyembelihan orang majusi itu tidak berbahaya, karena dia mengenai hewan buruan dalam keadaan dia telah mati.

5. Bab: Melepaskan Hewan Buruan Hingga Tidak Tampak, Lalu Anda Mendapatinya dalam Keadaan Mati

Apabila seseorang memanah hewan buruan, atau melepaskan beberapa hewan terlatih kepadanya, lalu hewan buruan tersebut hilang dari pandangan, lalu orang tersebut

mendapatinya dalam keadaan mati, maka menurut *khbar* dari Ibnu Abbas dan menurut qiyas: dia tidak lemah memakannya. Karena dimungkinkan dia dibunuh oleh hewan lain, bukan hewan terlatihnya.

١٣٧٦ - وَقَدْ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: إِنِّي
أَرَمِي فَأُصِمِّي وَأُنْمِي، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُلْ مَا
أُصِمَّتْ، وَدَعْ مَا أُنْمِيَتْ.

1376. Ibnu Abbas ditanya, dan orang yang bertanya berkata kepadanya, “Aku pernah memanah hewan buruan, lalu ada yang mengenai dengan sepenglihatanku (*ishma*), dan ada pula yang mengenai tanpa sepenglihatanku (*inma*)?” Ibnu Abbas menjawab, “Makanlah hewan buruan yang terkena panah dengan sepenglihatanmu, dan tinggalkan hewan buruan yang terkena panah tanpa sepenglihatanmu!”¹⁴⁰

¹⁴⁰ HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (pembahasan: Buruan dan Sembelihan, bab: Melepaskan Pemburu untuk Menangkap Buruan yang Lenyap dari Pandanganmu, Kemudian Kamu Mendapatinya dalam Keadaan Terbunuh, 9/241, 242) dari jalur jalur Ibnu Wahb dari Amr bin Harits dari Abdul Malik bin Harits bin Rahil dari Amr bin Maimun dari ayahnya, bahwa seorang badwi menemui Abdullah bin Abbas ﷺ, saat itu Maimun ada di sampingnya. Lalu orang badwi itu berkata, “Semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Sesungguhnya aku pernah memanah hewan buruan, lalu ada yang terkena panah dengan sepenglihatanmu, dan ada pula yang terkena panah tanpa sepenglihatanku. Bagaimana pendapatmu?” Ibnu Abbas menjawab, “Makanlah hewan buruan yang terkena panah dengan sepenglihatanmu, dan tinggalkan hewan buruan yang terkena panah tanpa sepenglihatanmu.”

Juga dari jalur Ubaidullah bin Muadz dari ayahnya dari Syu'bah dari Hakam dari Abdullah bin Abu Hudzail, dia berkata: Keluargaku memintaku untuk menanyakan beberapa hal kepada Abdullah bin Abbas. Aku menulis beberapa hal itu pada sebuah lembaran. Lalu aku menemui Ibnu Abbas untuk bertanya kepadanya, dan ternyata di hadapan Ibnu Abbas ada beberapa orang untuk bertanya kepadanya. Mereka bertanya kepadanya hingga tentang semua hal yang ada dalam catatanku, dan sehingga aku tidak bertanya kepadanya tentang sesuatu pun. Seorang badwi bertanya kepadanya, "Aku adalah budak yang mengurus ternak unta milik tuanku. Lalu datanglah seseorang untuk memintaku minum. Apakah aku boleh memberinya minum?" Ibnu Abbas menjawab, "Tidak." Dia bertanya, "Tetapi aku khawatir dia akan mati?" Ibnu Abbas berkata, "Berilah dia minum secukupnya, kemudian beritahukanlah kepada tuanmu." Dia bertanya lagi, "Aku pernah memanah hewan buruan, lalu ada yang terkena dengan sepenglihatanku, dan ada pula yang terkena di luar penglihatanku." Ibnu Abbas menjawab, "Yang terkena panah dengan sepenglihatanmu itu makanlah. Sedangkan yang terkena panah di luar penglihatanmu itu janganlah kamu memakannya!"

Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah* (7/180, 181) berkata, "Abu Daud meriwayatkan dalam *Al Marasil* dari Amir Asy-Sya'bi dan Abu Razin dari Nabi ﷺ, hadits yang menunjukkan makna ini. Di salah satu dari dua riwayat tersebut, beliau bersabda, "*Dia menghilang darimu semalam, dan aku tidak merasa aman sekiranya tidak ada hewan yang membantumu membunuhnya. Aku tidak butuh hewan tersebut.*" (Lih. *Al Marasil*, hlm. 280., bab: *Hewan Buruan*, no. 382. Penelitiannya berpendapat bahwa para periwayat hadits tersebut *tsiqah*)

Dalam riwayat yang kedua beliau bersabda, "Malam merupakan salah satu dari ciptaan Allah. Barangkali dia membantumu untuk membunuh sesuatu (hewan buruan). Jadi, singkirkan hewan buruan itu darimu!" (*Al Marasil*, hlm. 281, no. 282. Menurut penelitiannya, para periwayatnya *tsiqah*, yaitu para periwayat Al Bukhari dan Muslim, selain Abu Razin. Dia adalah periwayat Muslim yang statusnya *tsiqah*. Nama aslinya adalah Mas'ud bin Malik Al Azdi)

Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (9/241) berkata, "Hadits ini diriwayatkan dari jalur lain dari Ibnu Abbas secara *marfu'*, dan statusnya lemah."

Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish Al Habir* (4/136) berkata, "Di dalam sanadnya ada Utsman bin Abdurrahman Al Waqqashi, statusnya lemah."

Ibnu Hajar juga berkata, "Abu Nu'man meriwayatkannya dalam *Al Ma'rifah* dari hadits Amr bin Tamim dari ayahnya dari kakeknya secara *marfu'*. Di dalam

Ishma' berarti hewan buruan yang dibunuh anjing dalam pandangan Anda. Sedangkan *inma'* berarti hewan yang terbunuh di luar pandangan Anda. Apabila telah sampai keadaan seperti yang saya jelaskan, dan dia melihatnya, kemudian hewan buruan tersebut kabur dan hilang pandangannya, maka orang tersebut boleh memakannya. Mengenai tembusnya bagian yang mematikan, sesungguhnya ada kalanya hewan buruan hidup sesudah sebagian organ yang mematikan tertembus. Menurutku, tidak boleh berpendapat tentang kasus ini selain pendapat ini, kecuali ada keterangan dari Nabi ﷺ, namun saya meragukannya, sehingga gugurlah setiap ketentuan yang bertentangan dengan perintah Nabi ﷺ. Sebuah pendapat atau qiyas tidak bisa tegak ketika ada berita dari Nabi ﷺ, karena Allah telah meniadakan alasan dengan sabda Nabi ﷺ.¹⁴¹

Apabila panah mengenai hewan buruan sedangkan yang melemparkan panah tidak melihatnya, lalu panah tersebut menyembelihnya, atau panah tersebut mengakibatkan dampak pada hewan buruan sedikit rupa, maka dia tidak boleh memakannya; baik orang tersebut menemukan bekas dari selain panahnya atau tidak menemukannya, karena bisa jadi selain panah itu memamatkannya tanpa meninggalkan bekas padanya.

sanadnya terdapat Muhammad bin Sulaiman bin Masymur yang dinilai lemah oleh para ulama Hadits.”

¹⁴¹ Al Baihaqi berkata, “Hadits yang diragukan Asy-Syafi’i, yaitu hadits yang diangkat sanadnya (*marfu*) kepada Nabi ﷺ, adalah hadits Adiy bin Hatim yang kami riwayat, yaitu sabda Nabi ﷺ, “*Tetapi apabila kamu menemukannya sesudah semalam atau dua malam, lalu kamu tidak menemukan tanda padanya selain tanda panahmu, lalu kamu ingin memakannya, maka makanlah.*” (Lihat *takhrij* hadits no. 1375) Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Apabila seseorang menemukan hewan buruan, sedangkan senjatanya atau hewan terlatihnya tidak bisa sampai menimbulkan keadaan seperti yang ditimbulkan penyembelihan, yaitu tidak ada lagi kehidupan pada hewan buruan tersebut, lalu ada kemungkinan baginya untuk menyembelihnya namun dia tidak menyembelihnya, maka dia tidak boleh memakannya. Kemungkinan dimaksud adalah alat yang digunakan untuk menyembelih tersedia, dan ada cukup waktu yang memungkinkannya untuk menyembelih, lalu dia tidak menyembelihnya. Hal itu karena penyembelihan itu ada dua macam, yaitu:

"Pertama, hewan yang bisa dikuasainya. Hewan yang demikian itu tidak disembelih kecuali dengan cara dipotong kerongkongannya atau dipotong jalan darah dan nafasnya.

Kedua, hewan yang tidak bisa dikuasainya agar disembelih dengan alat yang sanggup dia adakan. Apabila dia tidak sempat menyembelihnya, padahal dia mampu menyembelihnya, maka tidak halal dagingnya kecuali dengan memotong jalan darah dan nafasnya, atau menggorok kerongkongannya. Apabila dia lupa akan pisanya padahal dia mampu menyembelih, lalu dia mengambil pisau lalu kembali, lalu hewan tersebut mati, maka dia tidak boleh memakannya. Dia boleh memakannya hanya apabila dia tidak mampu menyembelihnya pada saat menangkapnya. Seandainya kami membolehkannya untuk memakan hewan buruan tersebut dengan cara kembali ke tempat hewan tersebut tanpa menyembelihnya, maka kami juga harus membolehkannya untuk memakannya apabila dia tidak menemukan alat untuk menyembelihnya lalu hewan tersebut mati sebelum dia menemukan alat. Apabila Anda mendapatinya dan Anda

membawa alat untuk menyembelihnya, namun tidak memungkinkan bagi Anda untuk mencapai bagian yang disembelih, dan Anda tidak teledor di dalamnya hingga hewan tersebut mati, maka makanlah. Apabila memungkinkan bagi Anda untuk mencapai bagian yang disembelih dan Anda tidak teledor, lalu Anda mendekatkan pisau lalu hewan tersebut mati sebelum Anda menempelkan pisau pada lehernya, maka makanlah hewan tersebut. Apabila Anda sudah meletakkannya pada lehernya namun belum sampai mengiriskannya, namun hewan tersebut lebih dahulu mati, dan Anda tidak berlambat-lambat, maka makanlah hewan tersebut, karena tidak ada kemungkinan bagi Anda untuk menyembelihnya. Tetapi jika Anda sudah mengiriskan pisau, namun ternyata pisau Anda tumpul lalu hewan tersebut mati, maka janganlah Anda memakannya, karena bisa jadi hewan tersebut mati sebab tercekik.

Cara penyembelihan yang apabila penyembelih, atau pemanah, atau hewan terlatih telah mencapainya maka tidak diperlukan penyembilan lagi adalah terpotongnya tenggorok(jalan makanan) dan jalan nafas, tidak boleh selain itu. Dan untuk lebih sempurnanya adalah terpotongnya dua urat leher. Seandainya dua urat leher telah terpotong tetapi jalan kerongkongan dan jalan nafasnya tidak terpotong, maka itu tidak disebut penyembelihan, karena ada kalanya urat leher seseorang terpotong tetapi dia tetap hidup. Sedangkan penyembelihan itu dilakukan pada organ tubuh yang apabila dipotong maka tidak ada lagi kehidupan, yaitu tenggorok (jalan nafas) dan jalan makan, karena keduanya lebih menonjol daripada urat leher. Apabila seseorang mengambil urat leher hingga tercabut, maka itu tidak terjadi kecuali setelah tampak nyata tenggorok(jalan nafas) dan jalan makan.

Apabila seseorang melepaskan anjingnya atau panahnya, dan dia menyebut nama Allah dalam keadaan melihat hewan buruan, lalu anjing atau panahnya itu mengenai hewan lain, maka tidak ada larangan untuk memakannya, karena dia telah melihat hewan buruan dan meniatkannya, meskipun anjing atau panahnya itu mengenai hewan lain. Apabila dia melepas anjing atau panahnya tanpa melihat hewan buruan, dan dia meniatkan saja, maka dia tidak boleh memakannya. Niat tidak berfungsi kecuali disertai pandangan mata terhadap hewan buruan. Demikian pula seandainya dia membidik sekumpulan hewan buruan, dan dia berniat bahwa apabila dia mengenai maka dia akan memakan hewan yang terkena darinya. Seandainya dia tidak boleh memakan hewan buruan saat melempar kecuali yang dia niatkan secara definitif, maka diketahui secara pasti bahwa seandainya seseorang melepaskan panah pada ratusan burung, atau melepas seekor anjing terhadap ratusan biawak, maka dia tidak bisa membunuh mereka semua. Seandainya dia meniatkan untuk membunuh seluruh hewan buruan lalu mengenai satu ekor saja, maka satu ekor yang terkena itu bukan yang diniatkan secara definitif. Dengan demikian, ulama yang berpendapat bahwa seseorang tidak boleh memakan hewan buruan kecuali dia meniatkannya secara definitif itu haruslah juga berpendapat bahwa dia tidak boleh memakan sedikit dari hewan buruan yang terkena di antara sekumpulan hewan. Karena diketahui secara pasti bahwa dia tidak mungkin membunuh mereka semua. Apabila hal ini diketahui secara pasti, maka hewan yang terkena itu bukan hewan yang dia niatkan (*incar*) secara definitif. *Wallahu a'lam*. Setiap hewan yang ditangkap oleh anjing yang tidak terlatih, atau terkena batu, atau senapan, atau sesuatu yang bukan senjata, maka tidak boleh

dimakan, kecuali yang sempat disembelih sehingga dia boleh dimakan karena penyembelihan. Sebagaimana *mauqudzah*, *mutaraddiyah* dan *nathihah*¹⁴² boleh dimakan manakala sempat disembelih.

Anjing-anjing pemburu itu lebih sering tidak berada di tangan mereka, melainkan mengikuti mereka. Apabila seseorang melepaskan anjingnya untuk memburu seekor hewan buruan, baik anjing tersebut dekat darinya atau jauh, lalu hewan tersebut lari seketika dan mengejar buruan atas perintahnya, lalu dia menangkap hewan, maka orang tersebut boleh memakannya meskipun anjing tersebut membunuhnya. Pelepasan tersebut sama seperti pelepasan dari tangannya. Apabila anjing pemburu telah berlari ke arah hewan buruan sebelum pemiliknya memerintahkannya untuk memburu, lalu dia melanjutkan larinya dan menangkap hewan buruan, maka pemiliknya tidak boleh memakannya kecuali dia sempat menyembelinya. Kecuali pemiliknya menghardiknya lalu anjing itu berhenti atau berbelok, kemudian pemiliknya memerintahkannya untuk memburu lalu dia bergerak karena perintah yang terakhir dari pemiliknya. Dengan demikian, anjing tersebut telah meninggalkan perintah yang pertama, dan melakukan pengejaran yang baru, sehingga pemiliknya boleh memakan hewan yang diburu anjingnya. Sebagaimana dia boleh memakannya seandainya dia melepaskan anjingnya lalu berhenti. Jadi, dia memulai dari awal. Tetapi jika anjing itu terus berlari, lalu pemiliknya menyuruhnya mengejar, namun anjing tersebut tidak berbelok dan tidak berhenti,

¹⁴² *Mauqudzah* adalah hewan yang dipukul dengan kayu atau selainnya hingga nyaris mati. *Mutaraddiyah* adalah hewan yang jatuh ke dalam sumur atau selainnya. Dan *nathihah* adalah hewan yang nyaris mati akibat beradu tanduk.

melainkan mempercepat larinya, maka pemiliknya tidak boleh memakannya, baik yang memerintahkan pengejaran itu adalah pemiliknya, atau selain pemiliknya yang halal sembelihannya.

Perburuan yang dilakukan anak kecil itu lebih mudah daripada penyembelihannya. Jadi, tidak ada larangan baginya untuk berburu; dan yang diperbuatnya adalah berbicara, sedangkan penyembelihan dilakukan oleh selainnya. Jadi, tidak ada larangan untuk memakan sembelihannya manakala dia mampu menyembelih dan bisa menguasai hewan sembelihannya. Demikian pula perempuan dan setiap orang yang halal sembelihannya, yaitu orang Nasrani dan Yahudi.

Apabila seseorang memanah seekor hewan buruan, atau menikamnya, atau memukulnya, atau melepas anjingnya, lalu mengakibatkan hewan buruan itu terpotong menjadi dua bagian, atau terpotong kepalanya, atau terpotong perut dan sulbinya, apabila potongannya bukan separo, maka dia boleh memakan kedua potongan itu. Ini termasuk sembelihan. Setiap tindakan yang dianggap penyembelihan terhadap sebagian tubuh hewan, maka dia juga dianggap penyembelihan terhadap semua anggota tubuhnya. Akan tetapi, seandainya yang terpotong darinya adalah kaki depan, atau kaki belakang, atau buntut, atau satu organ tubuh yang seandainya tidak dilakukan pemotongan tambahan maka hewan tersebut bisa hidup selama satu jam sesudahnya, atau lebih lama lagi sesudah menolak ditangkap, kemudian orang tersebut membunuhnya dengan lemparan panah, maka dia boleh memakan bagian-bagian tubuh yang tersisa padanya, dan tidak boleh memakan bagian tubuh yang telah terpisah darinya dalam keadaan hidup sesudah terlepas. Karena itu merupakan bagian tubuh yang

terpotong dari hewan yang hidup, sedangkan bagian tubuh yang terpotong dari hewan yang hidup itu tidak boleh dimakan, baik sempat disembelih atau tidak sempat. Seandainya kematiannya disebabkan pemotongan yang pertama, maka orang tersebut boleh memakan dua bagian tersebut.

Sebagian ulama berpendapat bahwa apabila seseorang menyabet hewan buruan lalu memotongnya menjadi dua bagian, maka dia boleh memakannya. Apabila dia memotongnya kurang dari separo, dimana bagian yang lebih kecil itu adalah bagian pantat kebawah, maka dia boleh memakan bagian kepala, dan tidak boleh memakan bagian pantat kebawah.

Apabila sabetan yang mengakibatkan kematian itu dianggap sebagai penyembelihan terhadap sebagian tubuh hewan buruan, maka itu dianggap sebagai penyembelihan terhadap seluruh tubuhnya. Tidak benar sekiranya satu dari dua bagian itu boleh dimakan, sedangkan bagian yang lain tidak boleh dimakan.

Setiap hewan yang hidup di air, baik berupa ikan atau selainnya, maka penangkapannya itulah penyembelihannya. Tidak ada kewajiban baginya untuk menyembelih hewan air. Seandainya dia menyembelihnya, maka tidak haram. Seandainya ada hewan air bisa hidup lama di darat, lalu seseorang menyembelihnya agar cepat mati, maka saya tidak memakruhkannya, baik orang yang menangkapnya itu orang Majusi atau penyembah berhala yang tidak halal sembelihannya. Karena hewan air itu telah tersembelih dengan sendirinya sehingga tidak dipedulikan orang yang menangkapnya. Baik hewan air itu mati ketika keluar dari air, atau bisa hidup lebih lama, selama dia dinisbatkan kepada air dan lebih banyak hidup dalam air. Apabila demikian ketentuannya, maka

tidak ada perbedaan bangkai laut yang dilemparkan laut ke darat, yang mengambang di permukaan laut, dan yang dikeluarkan dari laut.

“Sebagian ulama Masyriq berbeda pendapat dengan kami. Mereka berpendapat bahwa tidak ada larangan memakan hewan laut yang dilontarkan laut dalam keadaan mati, serta hewan laut ditangkap manusia dalam keadaan mati sebelum dia mengambang. Apabila dia telah mengambang, maka tidak ada kebaikan padanya. Tetapi, saya tidak mengetahui alasan mereka memakruhkan hewan laut yang sudah mengambang.

1377. Sunnah menunjukkan kebolehan memakan hewan laut yang dilontarkan laut dalam keadaan mati selama belasan hari.¹⁴³

Mereka berpendapat demikian, padahal qiyas menunjukkan bahwa semuanya adalah sama.

¹⁴³ Imam Asy-Syafi'i mengisyaratkan hadits Jabir bin Abdullah ؓ yang statusnya *Muttafaq Alaih* sebagai berikut:

Al Bukhari (3/165, pembahasan: Peperangan, bab: Perang *Saif Al Bahr*, dari jalur Musaddad dari Yahya dari Ibnu Juraij dari Amr dari Jabir ؓ, dia berkata, “Kami melakukan peperangan Jaisyul Khabath. Abu Ubaidah yang memimpin kami. Lalu kami mengalami kelapangan yang sangat. Setelah itu, laut melontarkan seekor ikan mati yang kami tidak pernah melihat ikan sebesar itu. Nama ikan itu adalah ‘anbar. Lalu kami memakannya selama setengah bulan... Ketika kami tiba di Madinah, kami menceritakan kejadian itu kepada Nabi ﷺ, lalu beliau bersabda, “*Makanlah rezeki yang dikeluarkan Allah. Berilah kami jika kalian membawanya.*” Lalu sebagian dari mereka memberi beliau satu bagian dari ikan tersebut, lalu beliau memakannya.” (no. 4362)

Muslim (3/1536, pembahasan: Hewan Buruan dan Sembelihan, bab: Kebolehan Bangkai Laut, dari jalur Abdul Jabbar bin Ala` dari Sufyan dari Amr bin Dinar dengan redaksi yang serupa (no. 18/1935).

1378. Akan tetapi, kami menerima kabar bahwa sebagian sahabat Nabi ﷺ —ia menyebut Jabir atau selainnya— memakruhkan hewan lain yang mengambang, sehingga kami pun mengikuti *atsar* dalam masalah ini.¹⁴⁴

¹⁴⁴ HR. Abdurrazaq dalam *Mushannaf-nya* (pembahasan: Manasik, bab: Ikan 4/505-506) dari Ats-Tsauri dari Abu Zubair dari Jabir, “Ikan yang kalian temukan dalam keadaan mengambang, maka janganlah kalian memakannya! Dan ikan yang ada di pinggir laut, maka makanlah!” Sufyan berkata, “Tidak disembelih kecuali yang hidup.”

Abu Daud meriwayatkannya dari jalur Ismail bin Abu Umayyah dari Abu Zubair secara *marfu'* sebagai berikut:

Abu Daud (4/165, pembahasan: Makanan, bab: Memakan Ikan yang Mengambang, no. 3815).

Abu Daud berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, Ayyub dan Hammad dari Abu Zubair. Mereka menghentikan sanadnya pada Jabir. Hadits ini juga disambung sanadnya dari jalur yang lemah dari Ibnu Abi Dzi'b dari Abu Zubair dari Jabir dari Nabi ﷺ.

HR. Ibnu Majah (pembahasan: Hewan Buruan, bab: Buruan Laut yang Mengambang, 2/1081, no. 3247); dan Ad-Daruquthni (pembahasan: Buruan, Sembelihan dan Makanan, 4/267-269) secara *marfu'* dan *mauquf*.

Al Baihaqi dalam *Al Ikhtilaf* berkomentar tentang status *marfu'* dan *mauquf* hadits ini, dan pengunggulannya terhadap riwayat yang *mauquf*:

“Yahya bin Sulaim meriwayatkannya dari Ismail bin Umayyah dari Abu Zubair secara *marfu'*. Yahya bin Sulaim adalah periwayat yang buruk hafalannya, sering keliru. Hadits ini juga diriwayatkan dari beberapa jalur riwayat secara *marfu'*, namun seluruhnya lemah.

Ini hanya perkataan Jabir dalam riwayat Abu Zubair darinya. Dia sendiri ditentang oleh sejumlah sahabat Nabi ﷺ.” (*Al Ma'rifah*, 7/189)

Abdul Haqq dalam *Al Wustha* menyebutkan hadits tersebut lalu berkata, “Yang meriwayatkannya adalah para periwayat *tsiqah* dari ucapan Jabir. Dia disambung sanadnya (kepada Nabi) dari jalur riwayat yang lemah dari Yahya bin Sulaim dari Ismail bin Umayyah dari Abu Zubair dari Jabir; dan dari Abdul Aziz bin Ubaidullah bin Hamzah bin Shuhaib. Dia adalah periwayat yang lemah. Tidak ada yang meriwayatkan darinya selain Ismail bin Ayyasy.” (*Al Ahkam Al Wustha*, 4/124) Tetapi Ibnu Qathtan mengomentarnya, “Yahya bin Sulaim dinilai *tsiqah*

Kami katakan: seandainya Anda mengikuti *atsar* atau sunnah saat Anda membedakan di antara hal-hal yang sama, maka kami memuji Anda. Akan tetapi, Anda meninggalkan riwayat yang valid, tidak ada yang menentangnya, dari Nabi ﷺ dan para sahabat beliau, dan mengambil apa yang Anda klaim sebagai riwayat dari salah seorang sahabat Nabi ﷺ bahwa dia memakruhkan hewan laut yang mengambang.

Abu Ayyub pernah memakan ikan yang mengambang,¹⁴⁵ dan dia adalah salah seorang sahabat Nabi ﷺ. Meskipun demikian, Anda berpendapat berdasarkan qiyas, sedangkan kami berpendapat berdasarkan Sunnah. Anda mengklaim bahwa seandainya tidak ada sunnah, lalu seorang sahabat Nabi ﷺ menyampaikan satu pendapat yang disertai qiyas, sedangkan sejumlah sahabat yang lain menyampaikan pendapat yang bertentangan, maka kami dan Anda harus mengikuti pendapat yang sejalan dengan qiyas. Tetapi Anda meninggalkan pendapat yang seperti ini dalam masalah ini, padahal dia didukung oleh Sunnah dan qiyas.

١٣٧٩ - وَذَكَرَ أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ
أَبَا أَيُّوبَ أَكَلَ سَمَكًا طَافِيًا.

oleh Ibnu Mu'in, dan dikomentari negatif oleh selainnya dari segi hafalannya. Para ulama meriwayatkannya secara *mauquf*, selain Yahya." (Catatan kaki *SyarhAs-Sunnah*, 6/39)

¹⁴⁵ Lihat *takhrij* hadits di bawahnya.

1379. Ayyub menyebutkan dari Muhammad bin Sirin, bahwa Abu Ayyub memakan ikan yang mengambang.¹⁴⁶

6. Bab: Hewan Buruan yang Dimiliki Manusia

Setiap hewan liar yang memiliki tempat asal, dan manusia telah memiliki sebagiannya, lalu seseorang menangkapnya, maka dia wajib mengembalikannya. Apabila hewan tersebut mati di tangannya, maka dia menanggung nilainya. Hewan yang demikian itu seperti biawak, rusa dan sejenisnya, serta *qumara*, *dubasi*, *haja*¹⁴⁷ dan sejenisnya. Di antara hewan-hewan tersebut, setiap yang terkuasai seseorang dengan cara dia memburunya atau diburu untuknya, atau terkuasai olehnya dengan cara apa pun, sedangkan ia tidak mengetahui adanya pemilik hewan tersebut, maka tidak ada larangan baginya untuk memilikinya, karena hukum awalnya adalah mubah. Dia tidak haram baginya sampai dia tahu bahwa orang lain telah memilikinya. Apabila dia mengambilnya lalu mengonsumsinya, atau masih tersisa di tangannya, lalu ada orang lain yang mendakwakannya, maka menurut prinsip kehati-hatian sebaiknya dia membenarkan ucapan

¹⁴⁶ Kami tidak menemukan riwayat Muhammad bin Sirin dari Abu Ayyub. Akan tetapi, Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan riwayat lain dari Ayyub dalam *As-Sunan* (2/55, 56). Asy-Syafi'i berkata, "Aku mendengar Ats-Tsaqafi menceritakan dari Khalid Al Hadzdza' dari Abi Iyas Muawiyah bin Qurrah dari Abu Ayyub bahwa dia memakan ikan yang mengambang."

¹⁴⁷ Makna kata-kata ini telah dijelaskan dalam bab Belalang dan Perbedaan Pendapat tentang Merpati Makkah.

orang tersebut, lalu mengembalikan hewan atau harta yang senilai kepadanya. Meskipun hukumnya adalah dia tidak berkewajiban membenarkan ucapannya kecuali ada bukti yang menguatkan dakwaannya itu terhadapnya. Setiap hewan yang ada di tangan manusia, yang tidak memiliki tempat asal, seperti burung merpati selain merpati Makkah, maka dia seperti kambing dan unta. Seseorang tidak boleh mengambilnya dengan cara apa pun, karena dia pasti dimiliki orang lain. Demikian pula seandainya seseorang memperolehnya di gunung atau selainnya dalam keadaan telah bertelur, maka dia tidak boleh mengambilnya, karena telurnya itu milik empunya induknya. Seperti seandainya seseorang menangkap keledai jinak yang mubah, maka dia tidak boleh mengambilnya, karena pasti ada orang yang memilikinya. Masalah ini menurut kami adalah seperti yang saya paparkan. Apabila ada jenis hewan ini di sebuah negeri yang diketahui bahwa hewan tersebut tidak bertuan, maka dia seperti hewan *hajal* dan *qatha* (*sejenis burung belibis*) yang saya paparkan.

Apabila dua orang memiliki dua sangkar burung, lalu sebagian merpati orang pertama pindah ke sangkar orang kedua, maka dia wajib mengembalikannya, sebagaimana dia wajib mengembalikan unta tersesat manakala bergabung kepada kawanan untanya. Apabila dia tidak mengetahuinya kecuali melalui dakwaan pemiliknya, maka sikap wara' menuntut agar dia membenarkan pendakwa tersebut selama dia tidak mengetahui bahwa orang tersebut suka mendakwakan sesuatu yang bukan miliknya. Meskipun secara hukum, dia tidak dipaksa untuk membenarkan ucapan orang tersebut kecuali berdasarkan bukti yang menguatkan dakwaannya. Saya tidak senang sekiranya dia menahan sesuatu yang dia ragukan. Menurutku, sebaiknya dia

memberikan apa yang dia ketahui, dan berhati-hati terhadap apa yang tidak dia ketahui, dan merelakan empunya mengambil apa yang tidak dia ketahui. Jawaban terkait merpati sama seperti jawaban terkait unta, sapi dan budak.

Apabila seseorang memiliki hewan buruan dalam beberapa saat, kemudian hewan buruan terlepas darinya dan ditangkap oleh orang lain, maka orang itu wajib mengembalikan hewan tersebut kepadanya; baik waktu kepemilikannya itu hanya beberapa saat lalu hewan tersebut kabur, atau sesudah seratus tahun. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Tidak boleh berpendapat selain pendapat ini. Tetapi, seandainya orang pertama melepaskan hewan buruan itu sehingga dia tidak memilikinya, maka seandainya orang lain menangkapnya saat itu juga, maka dia tidak mengembalikannya. Mengenai keharusan mengembalikannya apabila hewan buruan terlepas dalam jarak yang dekat, atau tiadanya keharusan untuk mengembalikannya manakala hewan buruan terlepas jauh, maka sesungguhnya hal ini tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak mengetahuinya.

Apabila seseorang memperoleh hewan buruan dalam keadaan berkalung, atau berikat pinggang, atau bertanda, atau ada tanda-tanda padanya yang tidak mungkin dibuat oleh selain manusia, maka diketahui bahwa hewan tersebut telah dimiliki orang lain, sehingga hewan tersebut tidak halal baginya kecuali dengan cara yang menjadikan halalanya kambing yang tersesat. Hal itu karena kambing yang tersesat tidak bisa melindungi diri sendiri. Ada kalanya dia menjadi halal saat berada di wilayah yang mematikan, namun orang yang mengambilnya menanggungnya

manakala empunya datang. Semua hewan liar semakna dengan unta.

١٣٨٠ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا، تَرُدُّ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ
حَتَّى يَأْتِيَ رَبُّهَا.

1380. Rasulullah ﷺ bersabda, “Dia membawa alas kaki¹⁴⁸ dan kantong airnya¹⁴⁹ sendiri. Dia bisa mendatangi air dan memakan dari pohon hingga empunya datang.”¹⁵⁰

¹⁴⁸ Alas kaki maksudnya adalah tapalnya yang dengannya dia mampu menempuh jarak yang jauh.

¹⁴⁹ Kantong airnya maksudnya adalah air yang berada di perutnya yang bisa mencukupinya hingga dia tiba di sumber air yang lain. Pendapat lain mengatakan bahwa maksudnya adalah lehernya yang panjang sehingga dia bisa mampu minum tanpa perlu disediakan air untuknya.

¹⁵⁰ Imam Asy-Syafi'i meriwayatkannya dari Malik, dia berkata:

Dari Malik bin Anas dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman dari Yazid mantan sahaya Al Munba'its dari Yazid bin Khalid Al Juhani, dia berkata: Seseorang datang kepada Rasulullah ﷺ, lalu dia bertanya kepada beliau tentang harta temuan. Beliau menjawab, “Kenalilah penutupnya dan tali kantongnya, kemudian umumkan dia selama setahun. Apabila datang pemiliknya, maka serahkan! Apabila tidak, maka terserah kamu.” Dia bertanya, “Bagaimana dengan kambing yang tersesat?” Beliau menjawab, “Dia milikmu, atau milik saudaramu, atau milik serigala.” Dia bertanya, “Bagaimana dengan unta yang tersesat?” Dia menjawab, “Apa urusanmu dengannya? Dia membawa sendiri kantong airnya dan sepatunya. Dia bisa mendatangi tempat air dan memakan pohon hingga empunya menemukannya.” (*As-Sunan*, 2/148, no. 502)

Ath-Thabrani (2/757, pembahasan: Keputusan-Keputusan, bab: Keputusan tentang Hewan Buruan, no. 46).

Kami katakan, setiap hewan yang menolak ditangkap dan bisa hidup tanpa penggembalanya sebagaimana unta bisa bertahan hidup, maka tidak ada jalan untuk memilikinya. Semua hewan liar memiliki makna yang sama dengan makna ini. Demikian pula dengan sapi jinak, sapi liar, biawak dan semua jenis burung.

Menurut petunjuk Kitab, kemudian Sunnah, kemudian *atsar*, kemudian *qiyas*, orang yang berihram tidak membayar denda apa pun atas hewan buruan yang tidak boleh dimakan dagingnya, dan membayar denda atas hewan buruan yang dimakan dagingnya. Burung elang dan sejenisnya tidak boleh dimakan dagingnya, sebagaimana daging burung gagak tidak boleh dimakan. Apabila orang yang berihram membunuh seekor burung elang yang bertanda milik seseorang, maka dia menanggung nilainya dalam kasus ketika dia membunuhnya dalam keadaan bertanda. Sebagaimana ketika budaknya, atau budak pembuat rotinya, atau budak pencelup pakaian, atau budak penulisnya; sehingga dia harus menanggung nilainya. Atau ketika dia membunuh unta kualitas unggul dan kuda penarik milik orang lain, maka dia menanggung nilainya kepada orang tersebut. Akan tetapi, dia tidak dikenai denda dalam ihram. Karena seandainya dia membunuhnya dalam keadaan tidak dimiliki oleh siapapun, maka tidak mungkin dia dikenai denda. Seandainya dia membunuh biawak milik orang lain, maka dia dikenai denda seekor kambing untuk dia sedekahkan kepada orang-orang miskin di Tanah Haram, serta

Al Bukhari (2/185, pembahasan: Barang Temuan, bab: Apabila Tidak Ditemukan Pemilik Barang Temuan Setelah Setahun, Maka Dia Menjadi Milik Penemunya, dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya (no. 2429).

Muslim (3/1346, pembahasan: Barang Temuan meriwayatkan dari Yahya bin Yahya At-Tamimi dari Malik dan seterusnya (no. 1/1722).

menanggung nilainya —seberapapun jumlahnya— kepada pemiliknya, baik nilainya kurang dari seekor kambing atau lebih besar.

Asy-Syafi'i berkata,

١٣٨١ - نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ.

1381. Rasulullah ﷺ mengharamkan hasil penjualan anjing, sehingga tidak boleh menjual anjing, baik yang berbahaya atau tidak berbahaya.¹⁵¹

Demikianlah pendapat salah seorang sahabat kami. Tetapi dia berkata, “Apabila orang yang berihram membunuhnya, maka dia didenda dengan nilainya, dan nilainya adalah harga penjualannya.” Pendapat tersebut jelas tertolak, karena itu adalah hasil penjualan sesuatu yang diharamkan, dan yang diharamkan itu jelas tertolak, baik dia mengetahui hal itu saat itu juga, atau sesudah seratus tahun. Sebagaimana *khamer* dan babi serta

¹⁵¹ Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan hadits ini dari Sufyan bin Uyainah dan Malik bin Anas dari Az-Zuhri dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harits bin Hisyam dari Abdullah bin Mas'ud: bahwa Nabi ﷺ melarang (mengharamkan) hasil penjualan anjing, mahar pelacur, dan manisan yang dibuat dukun. (*As-Sunan*, 1/347, no. 268, 269)

HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Jual Beli, bab: Riwayat tentang Hasil Penjualan Anjing, 2/656, no. 68) dan seterusnya; dan Al Bukhari (pembahasan: *Jual Beli*, bab: *Hasil Penjualan Anjing*, 2/123, no. 2237) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya (padanannya ada pada no. 2282, 5346, 5761); dan Muslim (pembahasan: *Musaqah*, bab: *Pengharaman Hasil Penjualan Anjing*, no. 3/1198, no. 39/1567) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya.

Dalam bab ini ada beberapa periwayatan terhadap hadits ini.

benda-benda yang tidak halal hasil penjualannya dalam keadaan apa pun itu tertolak. Tidak ada pendapat tentang hal ini selain pendapat ini. Atau pendapat yang dikemukakan para ulama Masyriq, “Sesungguhnya hasil penjualan anjing itu halal, sebagaimana halalnya hasil penjualan kambing.” Adapun pendapat bahwa hukum asalnya adalah haram, dimana orang yang menemukannya mengembalikannya apabila dia terlepas dekat, dan tidak mengembalikannya apabila dia terlepas jauh, maka sesungguhnya pendapat ini tidak boleh dikemukakan oleh seseorang, dan tidak bisa ditolerir. Seandainya seseorang boleh berpendapat demikian tanpa ada *khobar* yang harus dipegang, maka dia boleh mengembalikan hasil penjualan apabila telah jauh, dan tidak mengembalikannya apabila dekat.

Apabila seseorang bertanya, “Apakah kamu berpendapat tentang hal ini berdasarkan *istihsan* (*penilaian baik berdasarkan nalar*)?” Maka jawabnya, “Bisa saja kami menilai baik apa yang Anda nilai buruk, dan kami menilai buruk apa yang Anda nilai baik. Tidak diharamkan penjualan hewan hidup, baik yang berjalan di darat atau yang terbang. Tidak ada najis pada kedua jenis hewan tersebut, kecuali anjing dan babi, karena keduanya hukumnya najis dalam keadaan hidup atau mati. Hasil penjualan keduanya pun tidak halal dalam kondisi apa pun.

Barangsiapa membunuh anjing penjaga tanaman, atau anjing penggembala atau pemburu, atau anjing penjaga rumah, maka dia tidak menanggung nilainya, karena apabila ada *khobar* dari Rasulullah ﷺ yang melarang hasil penjualannya dalam keadaan hidup, maka hasil penjualannya tidak halal, baik dalam keadaan hidup atau mati. Apabila saya mendenda pembunuhnya dengan

harta yang seharga dengan anjing itu, maka itu berarti saya menetapkan harga baginya dalam keadaan hidup, padahal Rasulullah ﷺ melarangnya. Seandainya diperbolehkan menetapkan harga bagi anjing pada salah satu dari dua kondisinya (hidup atau mati), harga anjing dalam keadaan hidup yang dijual ketika pembeli memilikinya untuk tujuan berburu, menjaga ternak dan menjaga tanaman itu lebih boleh daripada harga anjing saat tidak ada manfaatnya.

Apabila Anda memiliki hak atas seorang Nasrani, dengan jalan apa pun, kemudian dia melunasi hakmu dengan hasil penjualan khamer atau babi yang Anda ketahui, maka Anda tidak boleh menerimanya. Seperti seandainya Anda memiliki hak atas seorang muslim, lalu dia membayarmu dengan harta hasil *ghashab* (*mengambil tanpa izin pemiliknya*), atau riba, atau hasil penjualan barang yang haram, maka Anda tidak boleh mengambilnya. Apabila yang demikian itu Anda tidak ketahui dari orang Nasrani atau seorang muslim, dimana apa yang diberikannya kepadamu, atau dihibahkan kepadamu, atau dibayarkannya kepadamu untuk melunasi hak itu dimungkinkan bersumber dari harta yang halal dan haram, maka Anda diperkenankan untuk mengambilnya dengan asumsi bahwa harta tersebut adalah harta halal, hingga Anda tahu bahwa harta tersebut adalah harta haram. Tetapi, sikap wara' (hati-hati) menuntut agar Anda menjauhkan diri dari harta tersebut. Apa yang diberikan orang Nasrani kepadamu dari hasil penjualan khamer atau babi itu untuk melunasi hakmu atau sebagai pemberian sukarela darinya kepadamu itu tidak terlepas dari dua ketentuan, yaitu; dia halal bagimu karena dia halal baginya manakala dia menganggapnya halal sesuai ajaran agamanya yang orisinal, atau dia haram bagimu karena hukum

Anda dan hukum orang Nasrani tersebut berbeda. Tidak ada perbedaan antara apa yang pemberian kepadamu secara sukarela atau untuk melunasi hak yang dia tanggung. Mengenai sifatnya sebagai harta yang halal, sesungguhnya hukum halal dan haram yang ditetapkan Allah pada semua manusia itu sama. Demikian pula ketentuannya dalam khamer, babi serta hasil penjualan keduanya itu haram bagi orang Nasrani, sebagaimana dia haram bagi orang muslim.

Apabila seseorang berkata, “Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa hasil penjualan khamer dan babi itu halal bagi Ahli Kitab, sedangkan Anda tidak melarang mereka untuk mengonsumsinya dan menjualbelikannya?” Maka jawabnya, “Allah telah memberitahu kita bahwa mereka tidak beriman kepada-Nya dan Hari Akhir, dan mereka pun tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Allah ﷻ berfirman,

فَقِنُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا
يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ

صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah),

(yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.” (Qs. At-Taubah [9]: 29)

Bagaimana mungkin seseorang yang memahami titah Allah ﷻ itu boleh berpendapat bahwa khamer dan babi halal bagi mereka, sedangkan Allah telah mengabari kita bahwa mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya? “Apabila seseorang bertanya, “Tetapi Anda mengakui konsumsi mereka terhadap kedua jenis makanan tersebut?” Maka saya jawab, “Ya, dan juga terhadap syirik kepada Allah; karena Allah mengizinkan kita untuk mengakui kemusyrikan mereka kepada-Nya, penghalalan mereka terhadap minuman khamer, dan sikap mereka yang meninggalkan agama yang benar, yaitu dengan cara mengambil *jizyah* dari mereka sebagai sumber kekuatan bagi para pemeluk agama Allah. Argumen Allah terhadap mereka berdiri tegak, dan mereka tidak bisa lolos dari argumen tersebut, dan mereka pun tidak memiliki alasan di dalamnya, hingga mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya.

Setiap hewan buruan yang ditangkap seseorang itu hukumnya halal selama dia menangkapnya dalam keadaan tidak berihram, baik hewan tersebut ada di Makkah, yaitu merpati-merpati Makkah, atau hewan lain. Karena pada semua hewan buruan, dan tidak pula sebagiannya, tidak ada keharaman yang karenanya hewan buruan tersebut dilarang untuk diburu dengan sendirinya. Dia dilarang diburu karena keharaman yang ada pada selainnya, yaitu negerinya, atau ihramnya orang yang berihram, atau keharaman lantaran dia dimiliki seseorang. Sedangkan

berdasarkan faktor diri hewan buruan itu, sesungguhnya dia tidak dilarang untuk diburu.

7. Bab: Sembelihan Ahli Kitab

Allah ﷻ menghalalkan makanan ahli kitab. Makanan mereka menurut sebagian ahli tafsir yang saya hafal riwayatnya adalah makanan yang mereka sembelih. Berbagai *atsar* menunjukkan kehalalan sembelihan mereka. Apabila mereka menyebut nama Allah pada sembelihan mereka, maka hukumnya halal. Tetapi apabila mereka memiliki sembelihan lain yang padanya mereka menyebut nama selain nama Allah, seperti nama Al Masih, atau mereka menyembelihnya dengan menyebut nama yang bukan nama Allah, maka sembelihan mereka tidak halal. Tetapi saya tidak memastikan bahwa sembelihan mereka itu seperti ini.

Apabila seseorang bertanya, “Apa alasan Anda mengklaim bahwa sembelihan mereka itu terbagi menjadi dua macam, padahal dia telah diperbolehkan secara mutlak?” Maka jawabannya adalah, “Ada kalanya sesuatu diperbolehkan secara mutlak (tanpa batasan), tetapi yang dimaksud adalah sebagiannya saja, tidak dengan sebagian yang lain.” Apabila seseorang mengklaim bahwa apabila seorang muslim lupa menyebut nama Allah, maka sembelihannya boleh dimakan. Apabila dia tidak mau menyebut nama Allah karena menyepelkan, maka sembelihannya tidak boleh dimakan, padahal dia tidak meninggalkan penyebutan nama Allah itu lantaran syirik. Dengan demikian, orang yang

meninggalkan penyebutan nama Allah lantaran syirik itu lebih pantas untuk ditinggalkan sembelihannya. Allah ﷻ pun menghalalkan daging unta secara mutlak, dimana Allah ﷻ berfirman,

فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبَهَا فَكُلُوا مِنْهَا

“Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebagiannya.” (Qs. Al Hajj [22]: 36)

Kami mendapati sebagian kaum muslimin berpendapat bahwa unta yang merupakan unta nadzar, denda perburuan dan *fidyah* itu tidak boleh dimakan. Manakala pendapat ini tercakup dalam ayat ini, maka kami berpegang padanya dan meninggalkan makna tekstualnya. Bukan karena pendapat tersebut bertentangan dengan Al Qur`an, akan tetapi dia bersifat mungkin. Bisa diterima nalar bahwa orang yang berkewajiban sesuatu atas hartanya tidak boleh mengambil sebagian darinya, karena apabila kita membolehkannya mengambil sebagian dari kewajiban tersebut maka itu berarti kita tidak menetapkan kewajiban atas keseluruhannya, melainkan kita menetapkan kewajiban atas sebagiannya yang dia berikan. Demikian pula dengan hewan sembelihan ahli kitab berdasarkan dalil-dalil yang telah saya sampaikan.

8. Bab: Hewan Sembelihan Orang-Orang Nasrani Arab

١٣٨٢ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعْدِ الْفَلْحَةِ مَوْلَى عُمَرَ أَوْ ابْنِ سَعْدِ الْفَلْحَةِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَا نَصَارَى الْعَرَبِ بِأَهْلِ كِتَابٍ، وَمَا تَحِلُّ لَنَا ذَبَائِحُهُمْ، وَمَا أَنَا بِتَارِكِهِمْ حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ أُضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ

1382. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dari Sa'd Al Falahah mantan sahaya Umar atau Ibnu Sa'd Al Falahah, bahwa Umar bin Khaththab رضي الله عنه berkata, "Orang-orang Nasrani Arab bukanlah ahli kitab. Sembelihan mereka tidak halal bagi kita. Saya tidak akan membiarkan mereka hingga mereka memeluk Islam, atau aku penggal leher mereka."¹⁵²

¹⁵² Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Tetapi Al Baihaqi meriwayatkannya darinya dalam *As-Sunan Al Kubra* (9/216) dan *Al Ma'rifah* (7/140, 141).

١٣٨٣ - أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: لَا تَأْكُلُوا ذَبَائِحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَتَمَسَّكُوا مِنْ دِينِهِمْ إِلَّا بِشُرْبِ الْخَمْرِ.

1383. Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, dari Abidah, dari Ali ﷺ, bahwa dia berkata, “Janganlah kalian memakan sembelihan orang-orang nasrani Bani Taghlib, karena mereka tidak berpegang pada agama mereka selain dalam hal meminum khamer.”¹⁵³

Seolah-olah Umar bin Khaththab dan Ali ﷺ berpendapat bahwa mereka tidak konsisten dengan ajaran agama sehingga mereka bisa memahami cara penyembelihan. Dan para ulama berpendapat bahwa ahli kitab adalah orang-orang yang diberi

¹⁵³ HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf-nya* (pembahasan: Manasik, bab: Sembelihan Ahli Kitab, 4/485-486) dari Ma'mar dari Ayyub dengan sanad ini, bahwa Ali memakruhkan sembelihan orang-orang Nasrani dari Bani Taghlib. Dia berkata, “Sesungguhnya mereka tidak berpegang pada agama Nasrani selain dalam masalah minum khamer.” (no. 8570, dan 6/72-73, hadits yang sama ada pada no. 10034)

Juga dari Ats-Tsauri dari Yunus dari Ibnu Sirin dari Ubaidah dari Ali, dia berkata, “Hewan sembelihan orang-orang Nasrani Arab tidak boleh dimakan, karena mereka tidak berpegang pada agama Nasrani selain dalam masalah minum khamer.” (no. 10035)

Juga dari Hisyam dari Muhammad dari Ubaidah dari Ali dengan redaksi yang sama (no. 10036) Hadits ini akan disebutkan sekali lagi, *insya Allah*, dengan disertai tambahan komentarnya.

Kitab, bukan orang yang mengikuti ajaran Kitab tersebut sesudah turun Al Qur`an. Dengan demikian, kami berpendapat bahwa tidak halal sembelihan orang-orang Nasrani Arab karena alasan ini. *Wallahu a`lam.*

١٣٨٤ - رَوَى عِكْرِمَةُ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ أَحَلَّ

ذَبَائِحَهُمْ وَتَأَوَّلَ: { وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ } [المائدة: ٥١]

1384. Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia menghalalkan sembelihan mereka, dan menakwili firman Allah, *"Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 51)¹⁵⁴

Kendati riwayat dari Ibnu Abbas tersebut valid, namun orang yang mengikuti pendapat Umar dan Ali ؑ itu lebih baik dan logis. Mengenai firman Allah, *"Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka"*, sesungguhnya maknanya adalah: tidak mengikuti hukum mereka. Demikian pula pendapat tentang hewan buruan mereka, bahwa barang siapa yang hewan

¹⁵⁴ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Sembelihan, bab: Sembelihan yang Halal dalam Kondisi Darurat, 2/489) dari jalur Tsaur bin Zaid Ad-Daili dari Abdullah bin Abbas bahwa dia ditanya tentang sembelihan orang-orang Nasrani Arab, lalu dia menjawab, "Tidak dilarang." Kemudian dia membaca ayat ini, *"Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka."*

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (4/486, 6/73).

sembelihannya boleh dimakan maka hewan buruannya juga boleh dimakan. Barangsiapa yang sembelihannya tidak boleh dimakan maka tidak halal pula hewan buruannya, kecuali bila hewan buruan itu sempat disembelih.

9. Bab: Sembelihan Orang-Orang Nasrani Arab

Tidak ada kebaikan dalam sembelihan orang-orang Nasrani Arab. Apabila seseorang bertanya, “Apa alasan meninggalkan sembelihan mereka?” Maka jawabannya adalah: mereka memiliki kesamaan syirik dengan kaum musyrikin, dan bahwa mereka itu bukan ahli kitab. Apabila seseorang bertanya, “Tetapi kita mengambil *jizyah* dari mereka?” Maka kami jawab, “Begitu juga kita mengambil *jizyah* dari orang-orang Majusi, tetapi kita tidak memakan sembelihan mereka. Makna sembelihan itu berbeda dengan makna *jizyah*.” Apabila dia bertanya, “Apakah ada hujjah berupa *atsar* yang bisa dipegang?” Maka jawabnya adalah: ya. Kemudian dia menyebutkan sebuah hadits bahwa Umar bin Khaththab berkata, “Orang-orang Nasrani Arab itu bukan ahli kitab. Sembelihan mereka tidak halal bagi kami.” Ibrahim bin Abu Yahya menyebutkannya, kemudian saya tidak mencatatnya.¹⁵⁵

¹⁵⁵ Lihat hadits no. 1382.

Asy-Syafi'i mencatatnya dengan sanadnya dalam bab sebelumnya, yaitu, bab: Sembelihan Orang-orang Nasrani Arab, mendahulu, bab: ini, Penyembelihan Orang-orang Nasrani Arab, menurut susunan Al Bulqini. Akan tetapi, dalam susunan asli, dia berada di belakang, sebagaimana yang ditunjukkan oleh

Apabila seseorang bertanya, “Bagaimana dengan hadits Tsaur dari Ibnu Abbas ﷺ?” Maka jawabnya, “Tsaur meriwayatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas,¹⁵⁶ padahal Tsaur tidak berjumpa dengan Ibnu Abbas.” Apabila seseorang bertanya, “Apa yang menunjukkan riwayat Ikrimah?” Maka jawabnya: Ibrahim menceritakan kepada kami dari Tsaur, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas dengan hadits ini. Dia berkata, “Apa saja yang bisa memotong urat tanpa mengoyak-ngoyak (hancur) itu boleh digunakan untuk menyembelih selain kuku dan gigi, karena keduanya tidak halal untuk digunakan menyembelih lantaran Nabi ﷺ melarang penyembelihan dengan keduanya.”¹⁵⁷

10. Bab: Perburuan Seorang Muslim dengan Anjing Milik Orang Majusi

Asy-Syafi'i berpendapat tentang seorang muslim yang berburu dengan anjing terlatih milik orang Majusi bahwa hewan

lembaran-lembaran yang kami cantumkan di catatan kaki. Jadi, Asy-Syafi'i belum mencatatnya, kemudian mencatatnya sesudah itu. *Wallahu a'lam*.

¹⁵⁶ Lihat *takhrij atsar* no. 1384.

Di sanadnya tertulis: Tsaur dari Ibnu Abbas. Dalam kalimat berikutnya Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa di antara keduanya ada Ikrimah.

¹⁵⁷ Ini adalah bagian terakhir dari riwayat yang diriwayatkan Asy-Syafi'i dari Tsaur dari Ikrimah dari Ibnu Abbas.

Malik meriwayatkannya sesudah riwayat sebelumnya secara *balagh* (penyampaian berita). Dia mengatakan bahwa dia menerima berita bahwa Ibnu Abbas berkata, “(Hewan yang disembelih dengan) sesuatu yang bisa memotong urat, maka makanlah dia.” (Ath-Thabrani, 2/489, di tempat yang sama dengan sebelumnya)

tangkapannya boleh dimakan, karena perburuan tersebut telah menghimpun dua makna yang karenanya buruan menjadi halal. Yaitu pemburu yang melepas anjing adalah orang yang halal sembelihannya, dan bahwa orang muslim tersebut telah menyembelih dengan sesuatu yang bisa digunakan untuk menyembelih. Kedua hal yang mengakibatkan kehalalan hewan buruan itu telah terpenuhi, baik anjing tersebut dilatih oleh orang Majusi atau dilatih oleh orang muslim. Karena tidak ada makna pada anjing selain dia terlatih untuk menangkap hewan buruan bagi orang yang melepaskannya. Jadi, apabila dia terlatih untuk itu, maka hukum yang berlaku adalah hukum orang yang melepaskannya, bukan hukum anjing tersebut. Demikian pula seandainya anjing milik orang muslim dilepaskan oleh orang Majusi lalu dia membunuh hewan buruannya, maka dia tidak halal dimakan, karena hukum yang berlaku mengikuti hukum orang yang melepas anjing pemburu, sedangkan anjing hanyalah salah satu alat.

11. Bab: Penyembelihan Belalang dan Ikan

Makhluk bernyawa yang halal dimakan itu ada dua macam. *Pertama*, tidak halal dimakan kecuali disembelih orang yang halal sembelihannya. Perburuan dan lemparan dengan benda tajam merupakan cara penyembelihan terhadap hewan yang tidak sanggup dikuasai. *Kedua*, halal tanpa disembelih, baik bangkai atau terbunuh, yaitu ikan dan belalang. Apabila keduanya halal tanpa disembelih, maka keduanya halal dalam keadaan bangkai. Jadi, dalam keadaan apa pun Anda mendapati keduanya, baik

mati atau terbunuh, maka dia boleh dimakan; tidak ada perbedaan di antara keduanya. Barangsiapa membedakan keduanya, maka ikan lebih kuat kehalalannya dalam keadaan bangkai, karena penyembelihannya lebih memungkinkan daripada penyembelihan belalang. Ikan halal dalam keadaan bangkai, dan belalang pun halal dalam keadaan bangkai. Keduanya tidak boleh dibedakan. Apabila seseorang membedakan keduanya, maka hendaknya dia menunjukkan orang yang mensunnahkan kepadanya penyembelihan belalang, atau menghalalkan sebagiannya adalah keadaan bangkai dan mengharamkan sebagian yang lain dalam keadaan bangkai! Menurutku, aku tidak melihat bangkai suatu hewan yang halal selain belalang dan ikan.

١٣٨٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ،

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَاتَانِ وَدَمَانٍ. أَمَّا الْمَيْتَاتَانِ

الْحَوْتُ وَالْجَرَادُ، وَالِدَّمَانِ - أَحْسِبُهُ قَالَ: - الْكَبِدُ

وَالطُّحَالُ.

1385. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengabarkan kepada kami dari ayahnya, dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "Dihalalkan bagi kami dua bangkai dan

*dua darah. Adapun dua bangkai adalah ikan dan belalang. Dua darah —aku mengira, beliau bersabda:— hati dan limpa.*¹⁵⁸

¹⁵⁸HR. Ibnu Majah (pembahasan: Makanan, bab: Hati dan Limpa, 2/1102, no. 3314) dari jalur Abu Mush'ab dari Abdurrahim bin Zaid bin Aslam dan seterusnya.

(Dalam sanadnya tertulis nama Abdurrahim bin Zaid bin Aslam, dan itu adalah keliru).

Ibnu Majah juga meriwayatkan (pembahasan: Buruan, bab: Buruan Ikan dan Belalang, 2/1073) dari Abu Mush'ab dan seterusnya, dengan membatasi pada ikan dan belalang.

Al Bushiri dalam *Mishbah Az-Zujajah* berkata, "Sanad hadits ini lemah. Abdurrahman ini dikomentari oleh Abu Abdullah Al Hakim bahwa dia meriwayatkan beberapa hadits palsu dari ayahnya. Ibnu Al Jauzi juga berkata, "Mereka menyepakati kelemahannya." Al Bushiri berkata, "Saya katakan: akan tetapi Abdurrahman bin Zaid tidak sendirian dalam meriwayatkannya dari ayahnya, karena dia diikuti oleh Sulaiman bin Bilal dari Zaid bin Aslam dari Ibnu Umar, berupa perkataan Ibnu Umar."

Al Baihaqi berkata, "Sanad hadits yang *mauqufshahih*, dan dia semakna dengan riwayat *Al Musnad*." Al Baihaqi juga berkata, "Hadits ini diangkat sanadnya oleh anak-anak Zaid bin Aslam dari ayah mereka. Namun mereka semua lemah. Ibnu Mu'in menilai mereka cacat." (3/85)

Al Bushiri mengomentari hadits kedua yang ada dalam *Buruan* demikian:

"Dalam sanad ini terdapat Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Dia adalah periwayat yang lemah. Namun hadits tersebut memiliki penguat dari hadits Abdullah bin Abu Aufa. An-Nasa'i meriwayatkan dalam *Ash-Shughra* dengan hanya menyebut belalang."

Ibnu Al Jauzi mencantulkannya dalam *Al Ilal Al Mutanahiyah* dari jalur Abdurrahman dan seterusnya.

Asy-Syafi'i dan Ahmad meriwayatkannya dalam *Al Musnad* keduanya, dan Ad-Daruquthni dalam *Sunan Ad-Daruquthni* dari hadits Ibnu Umar juga (3/64).

Hadits Abdullah bin Abu Aufa diriwayatkan Imam Asy-Syafi'i dalam *As-Sunan* dari Sufyan bin Uyainah dari Abu Ya'fur Al Abdi, dia berkata: Aku menemui Ibnu Abi Aufa untuk bertanya kepadanya tentang memakan belalang, lalu dia menjawab, "Aku pernah berperang bersama Nabi ﷺ sebanyak enam atau tujuh kali, dan kami sering memakan belalang." (*As-Sunan*, hlm. 409, tahqiq Dr. Abdul Mu'thi Qal'aji)

١٣٨٦ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ،
 قَالَ: أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَالدَّرَّاورِدِيُّ أَوْ
 أَحَدُهُمَا عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:
 النُّونُ وَالْجَرَادُ ذَكِيٌّ.

1386. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Hatim bin Ismail dan Ad-Darawardi, atau salah satu dari keduanya mengabarkan kepada kami dari Ja'far, dari ayahnya (Nabi) ﷺ, dia berkata, "Ikan dan belalang itu hewan yang halal tanpa disembelih."¹⁵⁹

¹⁵⁹ HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf-nya* (pembahasan: Manasik, bab: Ikan, 4/506) dari jalur Ats-Tsauri dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari Ali, dia berkata: Ikan dan belalang adalah halal tanpa disembelih seluruhnya. (no. 8663)

Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah* berkata, "Ats-Tsauri dalam *Al Jami'* meriwayatkannya dari Ja'far dari ayahnya dari Ali bin Abu Thalib."

Ibnu Hazm menyebutkan bahwa Said bin Manshur menyebutkan dari Shalih bin Musa Ath-Thalhi dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari kakeknya dari Ali: Ikan dan belalang itu halal tanpa disembelih. Penyembelihan keduanya adalah dengan perburuan keduanya." (*Al Mahalli*, 7/397)

12. Bab: Sembelihan yang Makruh

Apabila diketahui adanya kehidupan yang bergerak pada kambing sesudah disembelih atau sebelumnya, maka dia boleh dimakan. Tidaklah bergerak-gerak sesudah disembelih hewan yang mati sebelum disembelih. Yang bergerak-gerak sesudah disembelih adalah hewan yang masih ada nyawanya sebelum disembelih.

Setiap hewan yang diketahui hidup kemudian dia disembelih sesudah itu, maka dia boleh dimakan.

13. Bab: Kehalalan Anak Hewan di Perut Hewan yang Disembelih

Asy-Syafi'i berkata tentang penyembelihan janin, "Cara penyembelihannya adalah dengan membersihkan. Tetapi apabila hal itu tidak dilakukan, maka tidak ada dampak apa pun."

١٣٨٧ - وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنِ الْمَصْبُورَةِ الشَّاءِ، تُرْبَطُ، ثُمَّ تُرْمَى بِالنَّبْلِ.

1387. Rasulullah ﷺ melarang *mashburah*, yaitu kambing yang diikat kemudian dibidik dengan anak panah.¹⁶⁰

14. Bab: Sembelihan Anak yang Bernasab Campuran dari Berbagai Agama

Asy-Syafi'i berkata tentang anak yang salah satu dari kedua orangtuanya beragama Nasrani dan yang lain beragama Majusi, yang menyembelih atau berburu, "Hewan sembelihannya tidak boleh dimakan, dan tidak pula hewan buruannya, karena anak tersebut adalah bagian dari kedua orangtuanya. Orang tua tersebut tidak seperti laki-laki muslim dimana agama anaknya yang masih kecil mengikuti agamanya, dan tidak pula seperti perempuan

¹⁶⁰HR. Al Bukhari (pembahasan: Hewan Buruan dan Sembelihan, bab: Makruhnya *Mutslah* (Mencacah Hewan Hidup-Hidup), Serta Mengikat Hewan Melata dan Burung untuk Dibidik dengan Panah, 3/460, no. 5513) dari jalur Abu Walid dari Syu'bah dari Hisyam bin Zaid, dia berkata: Aku bersama Anas menemui Hakam bin Ayyub, lalu Anas melihat anak-anak kami—atau beberapa pemuda—sedang memasang seekor ayam untuk mereka bidik dengan panah. Lalu Anas berkata, "Nabi ﷺ melarang mengikat hewan untuk dibidik."

Juga dari Ahmad bin Ya'qub dari Ishaq bin Said bin Amr dari ayahnya bahwa dia mendengarnya menceritakan dari Ibnu Umar ؓ, dia berkata, "Sesungguhnya aku mendengar Nabi ﷺ melarang mengikat seekor hewan atau selainnya untuk dibunuh." (no. 5514)

HR. Muslim (pembahasan: Hewan Buruan dan Sembelihan, bab: Larangan Mengikat Hewan untuk Dibunuh, 3/1549, no. 58/1956) dari jalur Muhammad bin Mutsanna dari Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dan seterusnya; dan dari jalur riwayat Ibnu Juraij dari Abu Zubair dari Jabir, dia berkata: Rasulullah ﷺ melarang suatu hewan dibunuh dengan cara diikat lalu dipanah." (no. 50/11959)

muslimah dimana agama anaknya mengikuti agamanya. Karena porsi Islam apabila bercampur dengan porsi kafir dalam anak yang belum beragama, maka porsi Islam lebih kuat. Sedangkan porsi agama Nasrani tidak lebih kuat daripada porsi agama Majusi. Dan porsi agama Nasrani pun tidak lebih kuat daripada porsi agama Nasrani. Keduanya sama-sama kufur kepada Allah.

Seandainya seorang nasrani murtad menjadi Majusi, atau seorang Majusi murtad menjadi Nasrani, maka kami tidak memintanya bertaubat, dan tidak pula menjatuhinya hukuman mati, karena dia keluar dari kufur yang satu kepada kufur yang lain. Barangsiapa yang keluar dari agama Islam kepada agama lain, maka kami menjatuhinya hukuman mati apabila dia tidak bertaubat. Apabila anak tersebut telah baligh lalu memeluk agama ahli kitab, maka dia menjadi bagian dari mereka; sembelihannya boleh dimakan. Apabila seseorang mengqiyaskan Islam dengan kafir, maka dia mengaitkan anak kepada agama Nasrani. Dengan demikian, dia mengklaim bahwa agama Nasrani itu memiliki dampak seperti dampak agama Islam. Dia pun harus membedakan antara orang yang murtad dari agama Nasrani kepada agama Nasrani. Dia juga harus berpendapat bahwa anak budak perempuan dari laki-laki perempuan adalah budak; dimana hukum anak tersebut mengikuti hukum bapaknya. Sedangkan anak perempuan merdeka dari laki-laki budak adalah merdeka, dimana hukum anak tersebut mengikuti hukum ibunya. Jadi, dia menjadikan hukum anak yang muslim itu mengikuti hukum ibunya, bukan bapaknya. Apabila seseorang berkata, "Orang yang murtad dari Islam dijatuhi hukuman mati. Islam itu berbeda dengan syirik. Hewan buruan yang tidak diburu oleh seorang muslim atau ahli kitab yang agamanya diakui itu tidak boleh dimakan. Saya tidak

mengetahui adanya seseorang—baik Majusi atau penyembah berhala—yang lebih buruk sembelihannya daripada orang murtad, karena Al Hakim boleh mengambil jizyah dari orang Majusi dan mengakui agamanya, dan dia pun boleh membiarkan orang kafir *harbi* setelah menangkapnya tanpa dihukum mati, tetapi hakim tidak boleh melakukan hal ini terhadap orang murtad. Jadi, darahnya halal berdasarkan faktor yang mengakibatkan halalnya darah *muharib* (*orang kafir yang memerangi Islam*). Orang murtad tidak boleh dilepaskan, sebagaimana hal itu boleh dilakukan terhadap *muharib*, lantaran besarnya dosa orang murtad disebabkan keluarnya dia dari agama Allah yang diridhai-Nya.

15. Bab: Hewan Sembelihan, serta Hewan yang Boleh Dimakan dan yang Tidak Boleh Dimakan

Penyembelihan itu ada dua macam. *Pertama*, penyembelihan terhadap hewan yang terkuasai, yaitu dengan cara *dzabh* (*memotong jalan makan dan jalan nafasnya*) dan *nahr* (*menusuk bawah tenggorok, tempat kalung*). *Kedua*, penyembelihan terhadap hewan yang tidak terkuasa, yaitu hewan yang diperoleh seseorang melalui senjata di tangannya atau lemparan dengan tangannya, sehingga hewan tersebut menjadi hasil dari usaha tangannya. Atau menggunakan sarana yang dihalalkan Allah, yaitu hewan beryawa yang terlatih, yang bisa menangkap, dimana keahlian tersebut berkat usaha manusia, sebagaimana panah mengenai sasaran lantaran usaha manusia. Adapun jebakan itu

bukan merupakan salah satu dari sarana-sarana tersebut, baik di dalamnya ada senjata yang mematikan atau tidak.

Seandainya seseorang memasang pedang atau tombak, kemudian dia menggiring hewan buruan ke arahnya, lalu senjata itu mengenainya dan menyembelihnya, maka hewan buruan itu tidak halal dimakan, karena dia tersembelih bukan karena dibunuh seseorang. Demikian pula seandainya lewat kambing betina atau hewan buruan, lalu dia tersangkut pedang dan mengenai bagian penyembelihannya, maka dia tidak halal dimakan, karena dia bunuh diri, bukan dibunuh oleh selain dirinya yang diperbolehkan menyembelih dan berburu. Apabila seseorang berburu ikan dan belalang, maka saya menyarankan agar dia membaca nama Allah. Seandainya dia meninggalkan bacaan itu, maka kami tidak mengharamkannya manakala saya menghalalkannya dalam keadaan bangkai. Jadi, bacaan basmalah itu merupakan bagian dari sunnah penyembelihan. Apabila gugur kewajiban penyembelihan, maka dia halal meskipun tidak dibacakan basmalah.

Penyembelihan itu ada dua macam. Hewan yang mampu dikuasai untuk dibunuh, baik dia jinak atau liar, maka penyembelihannya tidak sah kecuali pada *labbah*¹⁶¹ dan tenggorok. Adapun hewan yang lari dari seseorang, baik jinak atau liar, maka bagian apa pun yang terkena senjata itulah penyembelihannya manakala memamatikannya. Sama seperti unta dan hewan lain yang jatuh ke dalam sumur, sehingga penyembelih tidak bisa menjangkau bagian *dzabh* dan *nahr*-nya, sehingga dia

¹⁶¹ *Labbah* adalah tempat kalung pada leher.

boleh melemparkan pisau ke bagian tubuh mana saja yang bisa dia capai sambil membaca basmalah. Itulah penyembelihannya.

Seandainya seseorang menajamkan *mi'radh*¹⁶² sehingga bisa mengiris seperti irisan senjata, maka tidak ada larangan untuk memakan sembelihannya.

16. Bab: Buruan dalam Tubuh Buruan

Apabila seseorang menemukan ikan dalam perut ikan, atau burung, atau binatang buas, maka tidak ada larangan untuk memakannya. Seandainya dia ditemukan dalam perut bangkai, maka ikan tersebut tidak haram, karena dia mubah dalam keadaan bangkai. Seandainya saya mengharamkannya karena hukumnya mengikuti hukum hewan yang dia berada dalam perutnya, maka tidak halal ikan yang berada di perut binatang buas, karena binatang buas tidak boleh dimakan; dan tidak pula di perut seekor burung kecuali sempat disembelih. Selanjutnya, saya tidak boleh menjadikan penyembelihan ikan itu sama dengan penyembelihan burung, karena ikan dia bukan makhluk yang merupakan bagian dari burung. Penyembelihan janin dalam perut adalah dengan cara menyembelih ibunya, karena janin adalah makhluk yang merupakan bagian dari ibunya, dan hukumnya mengikuti hukum ibunya selama janin tidak terpisah dari induknya, dan ini berlaku pada anak Adam dan hewan ternak. Adapun yang ditelan oleh burung, maka seandainya dia menelan seekor burung pipit, maka

¹⁶² Panah tanpa bulu.

dia tidak menjadi halal meskipun hewan yang ditelan itu disembelih. Orang yang menemukannya harus membuangnya. Demikian pula hewan yang kita temukan di perut seekor burung selain belalang dan ikan. Dia tidak boleh dimakan, baik dalam bentuk daging atau dalam bentuk burung, karena dia adalah sesuatu yang bukan bagian dari burung. Yang dihukumi tersembelih adalah sesuatu yang merupakan bagian dari burung, bukan sesuatu yang bukan bagian darinya. Demikian pula dengan ikan seandainya dia menelan seekor kambing, maka kita boleh memakan dan harus membuang kambing, karena kambing itu bukan bagian dari ikan.

17. Bab: Seseorang Melewatkan Hewan Pemburu

Apabila seseorang melepaskan hewan pemburu, baik burung atau hewan yang berjalan di tanah, untuk mengejar seekor buruan, lalu hewan pemburu itu berlari lalu menggeluti hewan buruan, baik hewan pemburu melihat hewan buruan atau tidak melihatnya, maka jika dia pulang dari misinya lalu berlari untuk mengejar hewan buruan lain, maka hewan pemburu itu dianggap sebagai pencari buruan yang tidak kembali. Apabila dia membunuh hewan buruannya, maka boleh dimakan. Apabila dia telah kembali kepada empunya, baik dia melihat atau tidak, kemudian setelah itu dia kembali mengejar (tanpa diperintah-red.) dan membunuh hewan buruannya, maka hewan buruan tersebut tidak boleh dimakan, karena pelepasan yang pertama telah berakhir, dan ini adalah inisiatif pengejaran sesudah pelepasan. Tetapi apabila

empunya memanggilnya untuk kembali lalu dia kembali, atau untuk berhenti lalu dia berhenti, lalu dia maju, atau menyuruhnya untuk mengejar buruan lain lalu dia kembali berlari dan membunuh hewan buruan tersebut, maka boleh dimakan. Hal itu sama seperti orang tersebut melepaskan hewan buruan dari tangannya.

Apabila seseorang memanah hewan buruan lalu panahnya itu membuatnya berdiam dan tidak mampu menolak saat ditangkap, atau dia sakit, atau kakinya patah, atau masih kecil sehingga tidak sanggup menolak untuk ditangkap, lalu orang tersebut memanahnya lagi hingga mati, maka hewan buruan tersebut tidak boleh dimakan. Hewan seperti ini tidak halal kecuali dengan cara disembelih.

Penyembelihan itu ada dua cara. *Pertama*, hewan liar atau jinak yang sanggup dikuasai tanpa menggunakan panah dan senjata. Hewan tersebut tidak halal kecuali dengan disembelih. *Kedua*, hewan yang tidak bisa dikuasai kecuali dengan bidikan panah atau senjata. Itulah cara penyembelihannya.

18. Bab: Penyembelihan dan Lemparan Panah

Asy-Syafi'i berkata:

١٣٨٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ
سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ

جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَأَقْوَمُ الْعَدُوِّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدَى أُنْذَكِّي بِاللِّيطِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ عَلَيْهِ اسْمُ اللَّهِ فَكُلُّهُ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِنٍَّ أَوْ ظُفْرٍ، فَإِنَّ السِّنَّ عَظْمٌ مِنَ الْإِنْسَانِ وَالظُّفْرَ مُدَى الْحَبَشِ.

1388. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Umar bin Said bin Masruq, dari ayahnya, dari Abayah bin Rifa'ah, dari kakeknya yang bernama Rafi' bin Khadij, dia berkata: Kami berkata, "Ya Rasulullah! Sesungguhnya kami akan berhadapan dengan musuh besok, sedangkan kami tidak membawa pisau sembelih. Apakah kami boleh menyembelih dengan kulit kayu?" Nabi ﷺ menjawab, "Benda apa saja yang bisa menumpahkan darah dan disebutkan nama Allah pada hewan yang disembelihnya, maka makanlah, kecuali yang terbuat dari gigi atau kuku, karena gigi adalah tulang manusia, dan kuku adalah pisau sembelihnya orang Habsyah."¹⁶³

¹⁶³ HR. Al Bukhari (pembahasan: Syirkah, bab: Pembagian Harta Pampasan Perang, 2/204, 205, no. 2488) dari jalur Ali bin Hakam Al Anshari dari Abu Awanah dari Said bin Masruq dari Abayah dan seterusnya, dalam sebuah hadits yang panjang, dan di dalamnya disebutkan, "Apakah kami boleh menyembelih dengan kayu?" Kata kayu semakna dengan kulit kayu. (padanannya ada pada no. 2508, 3075, 5498, 5503, 5509, 5543, 5544).

HR. Muslim (pembahasan: Kurban Idul Adha, bab: Kebolehan Menyembelih Dengan Setiap Alat yang Bisa Menumpahkan Darah Kecuali Gigi, Kuku dan

Apabila seseorang memanah seekor hewan buruan lalu mematahkan anggota tubuhnya, atau memotong kaki depan atau sayapnya, atau mengakibatkan kondisi sedemikian rupa sehingga hewan buruan tersebut tidak sanggup menolak untuk ditangkap, lalu orang lain memanahnya hingga mati, maka hewan buruan tersebut hukumnya haram. Orang lain yang memanahnya itu menanggung nilainya karena dia memanahnya dalam keadaan patah anggota tubuhnya atau terpotong; karena dia merusak hewan buruan yang telah menjadi milik orang lain.

Seandainya orang lain tersebut memanahnya dan mengenainya, kemudian dia sempat menyembelihnya sehingga tersembelih, maka hewan buruan tersebut milik pemanah yang pertama, sedangkan pemanah kedua menanggung penyusutan yang diakibatkan lemparan panahnya manakala lemparan panahnya itu mengenainya. Seandainya pemanah yang pertama memanahnya dan mengenai, namun hewan buruan tersebut menolak ditangkap dengan cara terbang apabila berupa burung atau berlari apabila berupa hewan melata, kemudian orang kedua memanahnya dan membuatnya terdiam hingga tidak sanggup menolak untuk ditangkap, maka hewan buruan tersebut milik orang kedua. Seandainya orang pertama memanahnya dalam kondisi demikian hingga mati, maka dia menanggung nilainya kepada orang kedua, karena dia telah menjadi milik orang kedua, bukan miliknya. Seandainya keduanya memanahnya secara

Seluruh Jenis Tulang, 3/1558, 1559) dari jalur jalur Sufyan Ats-Tsauri dan saudaranya yang bernama Umar bin Said bin Masruq, Zaidah, dan Syu'bah dari Said bin Masruq dan seterusnya.

Redaksi dalam sebagian jalur riwayatnya sama seperti redaksi di sini: Apakah kami boleh menyembelih dengan kulit kayu?" (no. 20-23/1968)

bersamaan namun dia tetap menolak ditangkap, lalu orang ketiga memanahnya dan membuatnya tidak menolak ditangkap, maka hewan buruan tersebut milik orang ketiga, bukan dua orang sebelumnya. Seandainya dua orang yang terdahulu memanahnya setelah panahan orang ketiga hingga mati, maka keduanya bertanggungjawab. Seandainya keduanya memanahnya secara bersama-sama, atau salah satunya memanah sebelum yang lain, namun salah satu dari dua panah itu meleset sedangkan yang lain mengenai, maka orang yang panahnya mengenai itu bertanggungjawab. Seandainya keduanya mengenyainya secara bersama-sama, atau yang satu lebih dahulu sebelum yang kedua, baik kedua lemparan itu sama atau berbeda, tetapi keduanya sama sama-sama melukainya, namun salah satunya menembusnya bagian yang mematikannya, sedangkan yang lain tidak menembusnya, maka keduanya dianggap sama-sama membunuhnya, dan hewan buruan tersebut dibagi di antara keduanya. Sebagaimana dua orang yang melukai seseorang, dimana salah satunya melukai secara ringan, sedangkan yang lain melukai secara berat, atau luka dalam jumlah yang banyak, maka keduanya dianggap sebagai pembunuh. Apabila salah satu dari dua lemparan panah itu mengenai bagian yang mengakibatkan hewan buruan tidak hidup sekejap pun, seperti jatuh pada tenggoroknya, atau paru-parunya, atau kepalanya, atau membelahnya menjadi dua, maka apabila lemparan tersebut adalah yang mengenai pertama kali, kemudian jatuh lemparan lain di akhir, maka orang kedua itu melempar hewan buruan dalam keadaan mati sehingga dia tidak bertanggungjawab kecuali lemparannya itu merusak kulit atau dagingnya, sehingga dia bertanggungjawab sebesar kerusakan yang dia timbulkan pada kulit atau daging tersebut. Hewan buruan

tersebut milik pelempar yang mengakibatkannya tersembelih. Seandainya lemparan yang tidak sampai mengakibatkan tersembelih jatuh pertamakali, sedangkan lemparan yang sampai mengakibatkan tersembelih itu terakhir, maka hewan buruan milik pelempar yang terakhir, karena dialah yang menyembelihnya. Sementara pelempar pertama tidak bertanggungjawab apa pun karena dia tidak melakukan tindakan *jinayah* terhadap hewan buruan setelah dia menjadi milik orang tersebut. Orang yang menyembelihnya juga tidak bertanggungjawab apa pun karena dia memanah hewan buruan yang menolak untuk ditangkap dan dia boleh memanahnya. Seandainya seseorang memanah hewan buruan lalu hewan buruan tersebut mengalami kondisi sedemikian rupa sehingga tidak menolak ditangkap, lalu hewan tersebut berjalan tertatih-tatih dan memasuki rumah orang lain, lalu orang tersebut menangkapnya dan menyembelihnya, maka hewan buruan tersebut milik orang pertama yang mengakibatkan hewan buruan tersebut tidak menolak ditangkap. Dan pemilik rumah menanggung penyusutan yang ditimbulkan penyembelihan jika memang mengakibatkan penyusutan. Seandainya pemilik rumah menangkapnya tetapi dia tidak menyembelihnya, maka dia wajib mengembalikannya kepada empunya. Seandainya hewan buruan tersebut mati di tangan pemilik rumah sebelum dia mengembalikannya, maka dia menanggungnya, karena dia mengambilnya dan mencegah empunya untuk menyembelihnya. Seandainya lemparan panah tidak sampai membuat hewan buruan tidak menolak ditangkap, dan dia masih memiliki tenaga untuk terbang atau berlari, lalu memasuki rumah seseorang, lalu dia menangkapnya, maka hewan buruan tersebut milik empunya rumah.

Seandainya orang pertama memanah hewan buruan dan orang kedua juga memanahnya, namun tidak diketahui apakah lemparan yang pertama sampai mengakibatkannya menolak ditangkap atau tidak menolak, maka kami membagi hewan buruan di antara keduanya separo-separo, sebagaimana kami menetapkan sanksi kepada dua pembunuh secara bersama-sama. Hewan buruan dihukumi tersembelih hingga diketahui bahwa dia telah sampai pada kondisi tidak mampu menolak dan ada kesanggupan untuk menyembelihnya.

Apabila seseorang memanah seekor burung yang terbang, lalu panahnya mengenainya begitu saja, atau di suatu bagian tubuhnya, apabila panahnya itu melukainya hingga berdarah, atau menimbulkan kondisi yang lebih parah dari itu sehingga dia jatuh ke tanah dan kami mendapatinya sudah mati, namun kami tidak tahu apakah dia mati di dunia atau sesudah jatuh di tanah, maka dia boleh dimakan. Hal itu karena burung tersebut termasuk hewan buruan yang dihalalkan. Lagi pula, burung tidak bisa didekati hingga ditangkap kecuali dengan jatuh ke tanah. Seandainya kita mengharamkannya karena khawatir dia mati lantaran terbentur tanah, maka kita mengharamkan semua buruan burung kecuali yang ditangkap lalu disembelih. Demikian pula seandainya dia hinggap di sebuah gunung atau selainnya, lalu dia tidak bergerak hingga ditangkap. Akan tetapi, seandainya dia hinggap di gunung lalu jatuh di tempat dia hinggap, baik sedikit atau banyak, maka dia dianggap burung yang jatuh; tidak boleh dimakan kecuali disembelih, sampai diketahui secara pasti bahwa burung tersebut mati sebelum jatuh, atau ditemukan panah telah memutuskan kepalanya, atau menyembelihnya, atau memotongnya menjadi dua. Pada saat itulah diketahui bahwa dia

tidak jatuh kecuali dalam keadaan tersembelih. Apabila dia hinggap di sebuah tempat lalu jatuh, lalu dia membentur batu yang tajam, atau duri, atau sesuatu yang mungkin memutuskan kepalanya, atau membelahnya, maka dia tidak boleh dimakan hingga diketahui secara pasti bahwa dia tidak jatuh kecuali sesudah mati.

Apabila seseorang melempar seekor hewan buruan dengan panahnya lalu mengenai hewan lain, atau mengenaiya dan tembus hingga membunuh hewan lain, maka hukumnya sama. Dia boleh memakan setiap hewan yang terkena. Apabila dia mengincarkan panahnya kepada hewan buruan yang dilihatnya, maka dia memenuhi ketentuan-ketentuan memanah yang mengakibatkan terjadinya penyembelihan, ditambah lagi dengan meniatkan suatu buruan. Apabila seseorang melempar hewan buruan dengan batu atau senapan, baik tembus atau tidak tembus, maka dia tidak boleh memakannya kecuali dia sempat menyembelihnya; karena besar kemungkinan dia tidak tersembelih, melainkan terbunuh oleh sesuatu yang berat, bukan sesuatu yang menembus. Selain itu, batu dan senapan itu bukan semakna dengan senjata yang digunakan untuk menyembelih. Seandainya seseorang melempar hewan buruan dengan *mi'radh* (*panah tanpa bulu*) lalu mengenaiya pada permukaannya yang tidak tajam, maka itu dianggap jatuh ke bawah, dan hewan buruan tidak boleh dimakan. Seandainya yang mengenaiya adalah mata panah dan bagian tajamnya lalu menembus, maka dia boleh dimakan, karena itu adalah anak panah. Dia membunuh dengan cara menembus, bukan dengan beban berat. Seandainya seseorang melempar dengan tongkat atau lembing, maka dia dianggap jatuh ke bawah. Seandainya masing-masing menancap, maka apabila yang

menampak adalah bagian yang tajam dan bisa mengiris seperti irisan senjata pada bagian tajamnya, maka hewan buruan boleh dimakan. Apabila dia tidak mengiris kecuali dengan cara dipaksakan, maka saya melihat: apabila tongkat atau lembingnya ringan seperti ringannya anak panah, maka hewan buruan boleh dimakan, karena tongkat atau lembut apabila ringan, maka keduanya mematikan dengan cara mengiris meskipun meluncurnya lambat. Tetapi apabila keduanya lebih berat dari anak panah dengan selisih yang menonjol, maka hewan buruan tidak boleh dimakan, karena kemungkinan besar hewan buruan mati karena beratnya, sehingga dia dianggap sebagai benda yang jatuh.

19. Bab: *Dzakah* (Penyembelihan)

Penyembelihan yang paling dianjurkan adalah dengan besi. Dianjurkan pula besi digunakan untuk menyembelih itu efektif dan lebih meringankan bagi hewan yang disembelih. Dianjurkan pula orang yang menyembelih sudah baligh, muslim dan paham agama. Sekiranya yang menyembelih adalah perempuan atau anak-anak yang beragama Islam, maka penyembelihan halal. Demikian pula dengan anak-anak ahli kitab dan kaum perempuan mereka. Demikian pula setiap alat sembelih yang bisa mengalirkan darah serta bisa memotong urat dan bagian yang disembelih, serta tidak mengoyak-ngoyak, maka penyembelihannya sah. Kecuali dengan kuku dan gigi karena ada larangan dari Nabi ﷺ terkait penggunaan keduanya. Barangsiapa yang menyembelih dengan kukunya atau giginya, baik kuku dan giginya itu masih melekat

pada tubuhnya atau telah terlepas dari tubuhnya, atau dengan kuku dan gigi hewan buas, atau apa saja yang disebut kuku seperti kuku burung dan selainnya, maka sembelihannya tidak boleh dimakan karena ada nash Sunnah dari Nabi ﷺ tentang hal ini.

Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Umar bin Said bin Masruq.¹⁶⁴

Sempurnanya penyembelihan dilakukan pada empat bagian, yaitu tenggorok, jalan nafas, dan dua urat leher. Sedangkan syarat minimal penyembelihan dilakukan pada dua bagian, yaitu tenggorok (jalan nafas) dan jalan makan. Kami menganjurkan agar penyembelihan dilakukan pada dua urat leher, karena apabila penyembelihan sampai pada dua urat leher, maka itu mencakup pemotongan tenggorok (jalan nafas) dan jalan makanan hingga memisahkan keduanya. Jalan nafas dan jalan makanan merupakan sasaran penyembelihan, bukan urat leher, karena urat leher merupakan urat yang terkadang seseorang mengalami putus urat leher tetapi dia masih bisa hidup. Jalan makanan adalah tempat masuknya makanan bagi setiap makhluk yang makan dari jenis manusia atau hewan melata. Sedangkan tenggorok merupakan jalan nafas. Apabila keduanya terputus, maka tidak ada kehidupan kehidupan melebihi sekejapan mata. Seandainya seseorang memotong jalan nafas dan dua urat leher, tidak pada jalan makanan, maka itu tidak disebut penyembelihan, karena terkadang masih menyisakan hidup beberapa waktu meskipun pendek. Demikian pula seandainya seseorang memotong jalan makanan dan dua urat leher, tidak pada jalan nafas, maka itu tidak disebut

¹⁶⁴ Hadits ini telah disebutkan sanad dan matannya pada no. 1388 pada, bab: yang lalu.

penyembelihan, karena terkadang masih menyisakan hidup sesudahnya beberapa waktu meskipun pendek. Jadi, penyembelihan yang sah adalah penyembelihan yang sesudahnya tidak ada kehidupan sekejap mata pun, dan ini tidak terjadi kecuali dengan terpotongnya jalan nafas dan jalan makanan secara bersama-sama, bukan selain keduanya.

20. Bab: Letak Penyembelihan pada Hewan yang Terkuasai untuk Disembelih, dan Hukum Hewan yang Tidak Terkuasai

Penyembelihan itu ada dua macam. Penyembelihan hewan yang terkuasai, baik liar atau jinak, adalah dengan cara *dzabh* (memotong tenggorok) dan *nahr* (menikam atas dada). Letak *dzabh* dan *nahr* adalah *labbah* dan tenggorok, tidak ada tempat lain, karena inilah tempatnya jalan nafas, jalan makanan, dan dua urat leher. Itulah penyembelihan yang diajarkan Sunnah dan *atsar*. Sedangkan hewan yang tidak terkuasa, cara penyembelihannya adalah seperti penyembelihan hewan buruan, baik jinak atau liar.

Apabila seseorang bertanya, “Dengan apa Anda mengqiyaskan hal ini?” maka jawabnya adalah, “Saya mengqiyaskannya dengan Sunnah dan *atsar*. Saya telah meredaksikan ketentuan ini di tempat lain.¹⁶⁵ Karena Sunnah hanya memerintahkan *dzabh* dan *nahr* terhadap hewan jinak

¹⁶⁵ Ini merupakan sebagian bukti bahwa Asy-Syafi'i-lah mengarang dan menyusun kitab *Al Umm*.

manakala terkuasai, dan memerintahkan pelemparan dan perburuan dengan hewan pemburu yang terlatih terkait hewan liar. Manakala hewan liar terkuasa, maka dia tidak menjadi halal kecuali dengan cara yang menjadikan hewan jinak halal. Dapat ditangkap nalar titah dari Allah bahwa yang Allah maksud adalah hewan buruan pada saat tidak terkuasai. Begitu pula, ketika Allah memerintahkan *dzabh* dan *nahr* pada hewan jinak, namun dia menolak seperti penolakan hewan liar, maka bisa ditangkap nalar bahwa dia disembelih seperti penyembelihan hewan liar yang menolak ditangkap.

Apabila seseorang bertanya, “Saya tidak menemukan ketentuan ini pada hewan jinak,” maka jawabnya, “Anda pun tidak menemukan penyembelihan dengan cara *dzabh* terhadap hewan liar. Ketentuan awal untuk hewan buruan bukanlah *dzabh* ketika dia menjadi terkuasai. Maka, begitu pula, saya mengalihkan cara penyembelihan hewan jinak manakala dia menolak ditangkap menjadi cara penyembelihan hewan liar. Apabila saya mengatakan, “Saya tidak mengubah cara penyembelihan hewan jinak meskipun dia menolak menjadi cara penyembelihan hewan liar,” maka Anda dan orang lain boleh mengatakan, “Saya tidak mengalihkan cara penyembelihan hewan liar manakala telah terkuasai menjadi cara penyembelihan hewan jinak, melainkan saya mempertahankan cara penyembelihan untuk masing-masing dalam kondisi apa pun. Saya tidak mengalihkan keduanya pada kondisi keduanya, melainkan ketentuan ini lebih layak ditentukan oleh pemilik buruan, karena saya tidak mengetahui *khabar* yang valid dari Nabi ﷺ tentang buruan.

1389. Mengenai hewan jinak yang menolak ditangkap, saya mengetahui *khobar* yang valid dari Nabi ﷺ bahwa beliau memberi petunjuk cara penyembelihannya seperti cara penyembelihan hewan liar. Lalu, bagaimana mungkin seseorang membedakan di antara dua hal yang sama? Kemudian, apabila membedakan, maka dia telah menganulir yang valid dari segi *khobar*, dan memvalidkan yang tidak valid dengan merujuk kepada selain *khobar*.¹⁶⁶

Apabila seseorang melemparkan pedang atau pisau kepada hewan buruan lalu mengenainya pada bagian tajam pedang atau pisau lalu mengirisnya, maka dia seperti anak panah yang mengenainya pada ujungnya. Apabila yang mengenai adalah bagian penampang pedang, atau pegangannya, atau punggungnya apabila memiliki punggung, lalu bagian yang tajam melengkung hingga mengirisnya, maka pelakunya tidak boleh memakannya kecuali dia sempat menyembelihnya. Ini seperti anak panah yang dibuat melempar, atau seperti kayu dan belati, sehingga hewan buruan tidak boleh dimakan, karena tidak diketahui bagian mana yang membunuh hewan buruan.

¹⁶⁶ Asy-Syafi'i meriwayatkan hadits ini dan berkata:

Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Said bin Masruq, dari ayahnya, dari Abayah bin Rifa'ah, dari Rafi' bin Khadij, dia berkata: Kami membunuh seekor unta dan seekor kambing, lalu menebus unta dengan sepuluh kambing. Lalu seekor unta menyerang kami sehingga kami memakannya. Kemudian kami bertanya kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau menjawab, "*Sesungguhnya unta-unta ini memiliki watak seperti watak binatang liar. Apabila dia menolak untuk ditangkap, maka lakukan hal seperti itu padanya, dan makanlah ia.*"

Ini adalah bagian dari hadits sebelumnya (no. 1388). Silakan lihat *takhrij*-nya di tempat tersebut, dan status hadits ini adalah *Muttafaq Alaih*.

Apabila seseorang melempar hewan buruan tertentu dengan pedang atau panah, tetapi dia tidak berniat untuk memakannya, maka dia boleh memakannya. Seperti seandainya dia menyembelih seekor kambing tanpa niat untuk memakannya, maka dia boleh memakannya. Seandainya seseorang melempar sesosok yang dikiranya kayu atau batu atau pohon atau suatu benda lain, lalu mengenai hewan buruan hingga mati, maka saya menyarankan agar dia menghindari memakannya. Tetapi seandainya dia memakannya, maka saya tidak melihat hewan buruan tersebut haram baginya. Alasannya adalah karena seandainya seseorang keliru menyembelih seekor kambing padahal dia tidak ingin menyembelihnya, atau mengambilnya di malam hari lalu dia menggorok bagian penyembelihannya padahal dia mengira bahwa kambing itu adalah kayu yang lunak atau selainnya, maka setahu saya itu tidak haram baginya.

Seandainya kita harus mengharuskan baginya manakala orang tersebut melakukan sesuatu yang merupakan penyembelihan, maka kita juga harus berpendapat bahwa seandainya seseorang mengambil seekor kambing untuk dibunuhnya, bukan untuk disembelihnya, lalu dia menyembelihnya dengan menyebut nama Allah, maka dia tidak boleh memakannya. Kita juga harus berpendapat bahwa seandainya seseorang melempar burung dan hewan melata yang tidak boleh dimakan, lalu dia mengenai hewan buruan yang boleh dimakan, maka dia tidak boleh memakannya, karena dia memaksudkan lemparan bukan sebagai sarana penyembelihan, dan tidak ada niat untuk mengincar hewan yang boleh dimakan. Kita juga harus berpendapat bahwa seandainya seseorang ingin menyembelih

seekor kambing lalu dia keliru menyembelih selainnya, maka dia tidak boleh memakannya.

Seandainya seseorang membaringkan dua kambing untuk dia sembelih salah satunya, dan tidak menyembelih yang lain, lalu dia menyebut nama Allah dan mengirisakan pisau, lalu kedua kambing itu tersembelih, maka dia hanya boleh memakan kambing yang dia niatkan untuk dia sembelih. Sementara kambing yang tidak dia niatkan untuk dia sembelih itu tidak halal baginya. Kita juga harus berpendapat lebih dari itu, bahkan seharusnya memasukkan apa yang dimasukkan oleh sebagian ulama Kalam. Yaitu, apabila seseorang menyembelih seekor kambing orang lain, lalu pemiliknya mendapatinya, maka diklaim bahwa masing-masing dari keduanya tidak boleh memakannya karena yang menyembelih melanggar hukum sehingga tidak boleh memakannya, dan pemiliknya bukan orang yang menyembelihnya dan tidak pula memerintahkan untuk menyembelihnya. Ini adalah pendapat yang tidak konsisten dan bertentangan dengan *atsar*. Saya tidak mengetahui bahwa perintah penyembelihan dan niat itu memiliki fungsi merupakan faktor penentu kehalalan selain penyembelihan.

Orang yang berpendapat demikian sampai-sampai melampaui batas sehingga mengklaim bahwa seandainya seseorang mengambil tanpa izin seutas cambuk lalu dia gunakan untuk memukul budaknya sebagai *hadd* zina, dan seandainya orang yang mengambil tanpa izin itu adalah sultan lalu dia gunakan untuk mendera *hadd*, maka keduanya tidak dianggap telah terjatuhi *hadd*, dan keduanya harus dijatuhi *hadd* lagi dengan cambuk yang tidak diambil tanpa izin. Apabila demikian ketentuannya bagi ulama, tidak sesuai dengan pendapat orang

tersebut, maka niat itu lebih tidak berdampak apa pun dalam penyembelihan hewan jinak dan pembunuhan hewan buruan.

Hewan yang dikejar anjing pemburu hingga letih dan mati dalam keadaan tidak tertangkap itu tidak boleh dimakan, karena itu adalah bangkai. Penyembelihan terjadi hanya pada hewan yang tertangkap hewan buruan, karena penangkapan itulah yang menggantikan penyembelihan. Seandainya seseorang mencari kambing untuk disembelihnya, lalu dia mengejanya hingga mati, maka dia tidak boleh memakannya. Hewan buruan apa pun yang terkena senjata tetapi tidak mengirisnya, maka dia tidak boleh dimakan sampai irisannya itu berdarah, atau lebih dari sekedar berharap, yaitu menembus atau merobek.

Hewan yang tertangkap anjing dan hewan pemburu lain lalu dibunuhnya tanpa mengeluarkan darah, maka dimungkinkan dua makna. *Pertama*, tidak boleh dimakan hingga hewan buruan itu menebus, karena yang disebut melukai adalah menebus. Allah ﷻ berfirman, الْجَوَارِحُ "Binatang buas." (Qs. Al Maa'idah [5]: 4) (Kata الْجَوَارِحُ terbentuk dari kata جَوَّحَ yang artinya melukai)

Kedua, semua perbuatan hewan pemburu itu dianggap sebagai penyembelihan. Jadi, dengan gerakan apa pun dia membunuh hewan buruan, maka dia halal. Ada kalanya hal ini boleh, sehingga perbuatan hewan pemburu itu berbeda dengan senjata, karena senjata adalah perbuatan manusia, dimana syarat minimal penyembelihan manusia adalah menembus hingga berdarah. Perbuatan hewan pemburu itu dianggap sebagai kesengajaan untuk membunuh, bukan berarti bahwa dalam pembunuhan itu ada dua perbuatan, yaitu penyembelihan dan

bukan penyembelihan. Hewan pemburu disebut *jawarih* karena dia melukai, sehingga dia menjadi nama yang melekat, dan hewan yang ditangkapnya boleh dimakan secara mutlak, sehingga hewan yang ditangkapnya itu hukumnya halal secara mutlak. Luka-luka yang dibuatnya itu merupakan nama yang diberikan kepada hewan pemburu, karena berarti bahwa apabila dia tidak melukai hewan buruan maka hewan yang dibunuhnya itu tidak boleh dimakan.

Apabila seseorang menyimpan hewan buruannya dengan cara mengikatnya, baik dia berdiam di sampingnya atau tidak, lalu hewan buruan itu kabur darinya lalu orang lain mengejanya saat itu juga, atau sesudah waktu yang lama, maka semua sama, dan hewan buruan milik empunya yang menyimpannya, karena dia telah memilikinya dengan kepemilikan yang sah, sebagaimana dia memiliki kambingnya. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya seseorang membunuh hewan buruannya saat dia pegang maka orang tersebut menanggung nilainya, sebagaimana dia menanggung nilai kambingnya (seandainya orang itu membunuhnya)? Apabila demikian adanya, maka dia telah memiliki hewan buruan seperti kepemilikan seekor kambing. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya keledai jinak menjadi liar lalu ditangkap oleh seseorang maka dia tetap menjadi milik empunya yang pertama?

Menurut Sunnah Islam, barangsiapa di antara manusia yang memilik sesuatu, maka sesuatu itu tidak keluar dari kepemilikannya kecuali dia sendiri yang mengeluarkannya. Seandainya kaburnya hewan liar dari tangannya itu mengeluarkannya dari kepemilikannya, maka kaburnya hewan jinak pun mengeluarkannya dari kepemilikannya. Orang yang menentang

pendapat ini akan ditanya, “Apabila seekor hewan kabur, lalu dia dianggap keluar dari kepemilikan empunya karena melarikan diri, maka tentulah hewan itu memiliki dirinya sendiri, sehingga seseorang tidak boleh memilikinya.” Apabila dia berkata, “Tidak, bagaimana mungkin hewan memiliki dirinya sendiri?” Maka dikatakan, “Demikian pula, orang yang tidak memilikinya tidak boleh mengalihkan kepemilikan hewan kepada orang lain, kecuali dengan cara mengeluarkan hewan itu dari tangannya.”

Orang yang menentang pendapat di atas pun akan ditanya, “Apa perbedaan antara seseorang mengeluarkan dari tangannya sehingga hewan yang dikeluarkan itu menjadi menolak ditangkap sehingga apabila ditangkap oleh orang lain maka dia menjadi milik orang pertama apabila lepasnya dekat, dan menjadi milik orang kedua apabila lepasnya jauh? Bagaimana pendapat Anda seandainya seseorang mengatakan, “Apabila kaburnya jauh maka dia milik orang pertama, dan apabila kaburnya dekat maka dia milik orang kedua?” Apa argumen untuk membantah perkataan tersebut? Tidak lain dikatakan bahwa tidak boleh (benar) pendapat selain bahwa hewan buruan tersebut milik orang pertama dalam kondisi apa pun. Seandainya dia kabur, maka dia menjadi milik orang yang menangkapnya seketika itu juga. Demikian pula setiap hewan liar di bumi dari jenis burung dan selainnya, ikan, serta setiap hewan buruan yang menolak ditangkap.

Apabila seseorang memukul atau melempar hewan buruan, lalu kaki depan atau kaki belakangnya putus sehingga mati akibat pukulan atau lemparan tersebut, maka hukumnya sama. Seandainya terputus separuh badan, maka dia boleh memakan dua bagian, kaki depan, kaki belakang, dan semua awaknya. Karena

apabila pukulan tersebut jatuh pada tempat penyembelihannya, maka penyembelihan juga terjadi pada bagian yang terpisah dan tersisa. Seperti seandainya seseorang memukul hewan buruan atau menyembelihnya lalu kepalanya terlepas, maka penyembelihan juga terjadi pada kepala dan semua awaknya. Pukulan atau lemparan itu tidak bisa dipisahkan dari keberadaannya sebagai penyembelihan, dan penyembelihan itu tidak terjadi pada sebagian awak tanpa sebagian awak yang lain; atau tidak terjadi beliau sama sekali sehingga tidak ada sesuatu pun dari hewan buruan yang boleh dimakan.

Akan tetapi, seandainya seseorang mengakibatkan satu organ tubuh terpisah kemudian dia sempat menyembelihnya (*dzabh*), maka anggota tubuh yang terpisah itu tidak boleh dimakan, karena pukulan yang pertama tidak lagi dianggap sebagai penyembelihan, dan penyembelihannya itu dilakukan hanya dengan *dzabh*, dan *dzabh* itu tidak dilakukan kecuali pada badan, serta anggota tubuh yang masih menempel pada hewan buruan, bukan yang telah terpisah darinya. Sedangkan bagian yang terlepas darinya itu sama kedudukannya dengan bangkai. Tidakkah Anda berpendapat bahwa seandainya seseorang menebas satu anggota badan hewan buruan, kemudian dia sempat menyembelihnya, namun dia meninggalkannya, maka dia tidak boleh memakan sedikit pun darinya? Hal itu karena telah ada kesempatan baginya untuk menyembelih, sehingga sabetan yang pertama itu tidak dianggap sebagai penyembelihan.

21. Bab: Beberapa Masalah dari Bab-Bab Terdahulu

Setiap hewan yang boleh dimakan dari jenis burung atau hewan melata, saya lebih senang sekiranya dia disembelih. Itulah sunnahnya dan petunjuk Al Qur`an terhadapnya. Sapi termasuk hewan tersebut, sesuai firman Allah,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذَبْحُوا بَقَرَةً

“*Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi.*” (Qs. Al Baqarah [2]: 67)

Allah ﷻ menceritakan kejadian selanjutnya,

فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ

“*Lalu mereka menyembelihnya, dan hampir-hampir mereka tidak mengerjakannya.*” (Qs. Al Baqarah [2]: 71)

Kecuali unta saja, karena dia disembelih dengan cara ditusuk pada bagian atas dada (tempat kalung).

1390. Rasulullah ﷺ melakukan *nahr* terhadap unta beliau.¹⁶⁷

¹⁶⁷ HR. Al Bukhari (pembahasan: Haji, bab: Penyembelihan Unta dengan Berdiri, 1/522) dari jalur Sahl bin Bakkar dari Wuhaib dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Anas ﷺ: Nabi ﷺ shalat Zhuhur empat rakaat di Madinah, dan shalat Ashar dua rakaat di Dzuhulaifah, lalu beliau menginap di sana. Ketika pagi tiba, beliau menaiki unta beliau lalu beliau mengambil ihram dan bertasbih. Ketika beliau

Letak *nahr* menurut pilihan Sunnah adalah *labbah*, sedangkan letak *dzabh* menurut pilihan Sunnah adalah di bawah jenggot. Sedangkan *dzakah* (*penyembelihan secara umum*) dilakukan pada semua hewan yang disembelih dengan cara *dzabh* dan *nahr*, dan yaitu antara *labbah* dan tenggorok. Jadi, dimana saja dilakukan penyembelihan, maka sah seperti sahnya penyembelihan manakala dilakukan sesuatu tempatnya. Apabila hewan yang seharusnya disembelih dengan cara *dzabh* disembelih dengan cara *nahr*, atau hewan yang seharusnya disembelih dengan cara *nahr* disembelih dengan cara *dzabh*, maka saya memakruhkannya, tetapi saya tidak mengharamkannya. Hal itu karena *dzabh* dan *nahr* merupakan cara penyembelihan seluruhnya, hanya saja saya menganjurkan agar masing-masing cara digunakan sesuai objeknya, tidak boleh digunakan pada selain objeknya.

١٣٩١ - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الذَّكَاءُ فِي اللَّبَّةِ،
وَالْحَلْقِ لِمَنْ قَدَرَ.

menaiki Baida`, beliau membaca talbiyah untuk haji dan Umrah secara bersama-sama. Ketika beliau masuk Makkah, beliau memerintahkan mereka untuk bertahallul. Nabi ﷺ beliau tujuh unta dengan cara berdiri. Beliau berkorban di Madinah berupa dua ekor kambing *amlah* dan bertanduk.” (no. 1714) (*Amlah* berarti kambing yang ada warna putih dan hitamnya, tetapi warna putihnya lebih dominan)

1391. Ibnu Abbas berkata, "Penyembelihan itu dilakukan pada *labbah* dan tenggorok bagi orang yang mampu."¹⁶⁸

١٣٩٢ - وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ، وَزَادَ عُمَرُ: وَلَا تُعَجِّلُوا الْأَنْفُسَ أَنْ تُزْهَقَ.

1392. Pendapat yang sama diriwayatkan dari Umar bin Khatthab, namun Umar menambahkan, "Dan janganlah kalian memburu-buru keluarnya nafas."¹⁶⁹

Penyembelihan itu ada dua macam. Hewan yang terkuasai untuk disembelih dan halal dimakan, penyembelihannya dilakukan pada *labbah* dan tenggorok, tidak boleh pada selain keduanya, baik hewan tersebut jinak atau liar, sedangkan hewan yang tidak

¹⁶⁸ HR. Abdurrazaq dalam *Mushannaf-nya* (pembahasan: Manasik, bab: Sembelihan yang Dipotong, 4/495, no. 8615) dari jalur Ma'mar dan Ats-Tsauri dari Ayyub dari Abdullah bin Said bin Jubair dari ayahnya dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Penyembelihan dilakukan pada tenggorok dan *labbah*."

¹⁶⁹ HR. Abdurrazaq dalam *Mushannaf-nya* (pembahasan: Manasik, bab: Sembelihan yang Dipotong, 4/495) dari jalur Ma'mar dari Yahya bin Abu Katsir dari seorang laki-laki dari Ibnu Farafishah Al Hanafi dari ayahnya bahwa dia bertanya kepada Umar, "Sesungguhnya kalian menyembelih hewan-hewan sembelihan yang tidak halal. Kalian mempercepat kematian hewan yang disembelih." Lalu Umar berkata, "Kami lebih patut untuk menghindari itu, wahai Abu Hayyan. Penyembelihan itu dilakukan pada tenggorok dan *labbah* bagi orang yang mampu. Biarkan nafasnya hingga lenyap dengan sendirinya!"

HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf-nya* (pembahasan: Buruan, bab: Orang yang Mengatakan: Selama Alat Sembelih Mengalirkan Darah, Maka Makanlah Kecuali yang Disembelih dengan Gigi atau Tulang, 5/392, 393) dari jalur Yazid bin Harun dari Hisyam Ad-Dustuwa'i dari Yahya bin Abu Katsir dengan redaksi yang serupa.

terkuasai, maka penyembelihan adalah dilukai dengan senjata pada tempat yang mampu dikenai, baik hewan tersebut jinak atau liar. Apabila unta jatuh ke dalam sungai atau sumur sehingga tidak tercapai bagian yang disembelih, baik tenggorok atau *labbah*, lalu dia ditusuk dengan pisau atau dengan alat apa pun yang boleh digunakan untuk menyembelih, lalu pisau itu mengalirkan darah dari tubuhnya, kemudian unta tersebut mati, maka boleh dimakan. Demikianlah cara penyembelihan hewan yang tidak terkuasai.

1393. Ada seekor unta yang jatuh ke dalam sumur, lalu dia ditusuk pada pinggangnya. Kemudian Ibnu Umar ditanya tentang hal itu, kemudian dia memerintahkannya untuk memakannya. Dia pun membeli sebagiannya dengan dua dirham.¹⁷⁰

¹⁷⁰ HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf-nya* (pembahasan: Buruan, bab: Orang yang Mengatakan: Penyembelihan Pada Selain Kerongkongan dan Labbah, 5/394) dari jalur Yahya bin Abu Hayyan dari Abayah, dia berkata: Seekor unta terperosok, dan saat itu ada Ibnu Umar. Lalu turunlah seseorang untuk menyembelihnya, tetapi dia berkata, "Saya tidak bisa menyembelihnya." Kemudian dia bertanya kepada Ibnu Umar, lalu Ibnu Umar menjawab, "Sebutlah nama Allah padanya, dan sembelihlah dia dari arah sampingnya." Kemudian orang itu melakukannya dan mengeluarkan unta dalam keadaan telah terpotong-potong. Ibnu Umar membeli sepuluh potong dengan harta dua dirham atau empat dirham."

HR. Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah* (pembahasan: Buruan, bab: Tempat Penyembelihan pada Hewan yang Terkuasai dan yang Tidak Terkuasai, 7/187) dari jalur jalur Adam dari Syu'bah dari Said bin Masruq dari Abayah bin Rifa'ah dengan redaksi yang serupa.

١٣٩٤ - وَسئِلَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْمُتَرَدِّي يُنَالُ
بِشَيْءٍ مِنْ السَّلَاحِ فَلَا يُقَدِّرُ عَلَيَّ مَذْبُجِهِ، فَقَالَ:
حَيْثَمَا نَلْتَهُ مِنْهُ بِالسَّلَاحِ فَكُلُّهُ.

1394. Ibnu Musayyib ditanya tentang hewan yang terperosok lalu dilukai dengan suatu senjata sehingga tidak terkena bagian penyembelihannya. Dia menjawab, “Di bagian mana saja senjata itu mengenai, maka makanlah. Ini adalah pendapat mayoritas pemberi fatwa.”¹⁷¹

Saya menyarankan agar hewan yang disembelih itu dihadapkan ke kiblat manakala hal itu memungkinkan. Apabila penyembelih tidak melakukannya, maka dia telah meninggalkan apa yang saya nilai sebagai anjuran, tetapi hal itu tidak mengharamkan hewan sembelihan.

١٣٩٥ - نَهَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنِ النَّخَعِ، وَأَنْ تُعَجَّلَ الْأَنْفُسُ أَنْ تُزْهَقَ.

¹⁷¹HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf-nya* (5/186) di tempat yang sama dari Waki' dari Hisyam dari Qatadah dari Said bin Musayyib tentang unta yang terperosok ke dalam sumur. Said bin Musayyib berkata, “Dia ditusuk di bagian mana yang terjangkau, dan disebutkan nama Allah padanya.”

1395. Umar bin Khatthab ﷺ melarang *nakha'* dan mempercepat hilangnya nafas.¹⁷²

Nakha' berarti menyembelih kambing kemudian mematahkan lehernya dari tempat disembelih, atau dipukul untuk mempercepat penghentian gerakannya. Saya memakruhkan perbuatan ini. Saya juga memakruhkan mengulitinya atau memotong sebagian tubuhnya saat nafasnya masih tersengal-sengal, atau melakukan pukulan ringan atau tindakan lain, hingga dia menjadi dingin dan tidak ada lagi gerakan. Apabila seseorang melakukan hal-hal yang saya makruhkan sesudah melakukan penyembelihan, maka dia dianggap berbuat buruk, tetapi hal itu tidak mengharamkan sembelihannya, karena hewan tersebut telah tersebelih.

Seandainya seseorang menyembelih seekor hewan lalu tangannya terlepas kontrol hingga memisahkan kepalanya, maka dia boleh memakannya. Hal itu karena dia telah melakukan penyembelihan sebelum memotong kepala. Seandainya seseorang menyembelih kambing dari tengkuknya, atau salah satu dari dua

¹⁷² HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (pembahasan: Sembelihan, bab: Makruhnya *Nakha'* dan *Faras*, 9/279, 280) dari jalur jalur Marwan bin Muawiyah dari Hisyam Ad-Dustuwa`i dan Hajjaj bin Abu Utsman dari Yahya bin Abu Katsir dari Ma`rur Al Kalbi dari Umar ﷺ, bahwa dia melarang melakukan *faras* terhadap hewan sembelihan."

Abu Ubaidah berkata, "*Farassama* dengan *nakha'*, yaitu berbuat sedemikian rupa hingga hewan sembelihan patah lehernya. *Faras* berarti tulang di leher.

Abu Ubaid berkata, "Yang benar, *nakha'* adalah seperti yang dikatakan Abu Ubaidah. Sedangkan *faras*, ada yang berbeda pendapat darinya. *Faras* berarti mematahkan. Yang dilarang adalah mematahkan leher hewan sembelihan sebelum dia dingin. Di antara hal yang menjelaskan makna tersebut adalah di dalam hadits disebutkan: Janganlah kalian mempercepat lenyapnya nafas." (Status hadits ini *marfu'* dan lemah. Lih. *Gharib Al Hadits* karya Abu Ubaid (2/31)

sisi lehernya, kemudian dia beliau tahu pasti bahwa kambing tersebut telah mati, maka dia tidak boleh memakannya hingga dia tahu dengan pasti. Apabila dia tahu dengan pasti bahwa dia masih hidup setelah dipotong tengkuknya atau salah satu dari dua sisi lehernya, maka dia harus meneruskan pisaunya sampai ke jalan nafas dan jalan makanan hingga terpotong dalam keadaan hidup, maka dia boleh memakannya, dan dia dianggap berbuat buruk lantaran pelukaan yang pertama, seperti seandainya dia melukai hewan lalu menyembelihnya. Dia berbuat buruk, dan hewan tersebut tetap halal. Sesudah jalan nafas dan jalan makanan terpotong, maka tidak berbahaya sekiranya dia memotong bagian yang tersisa dari kepalanya atau tidak. Yang menjadi patokan saya adalah jalan nafas dan jalan makanan. apabila keduanya telah terpotong tetapi masih hidup, maka dia dianggap telah tersembelih. Tetapi jika pemotongan tidak sampai ke keduanya, maka hewan tersebut dianggap bangkai. Apabila hal itu tidak diketahui secara pasti, sedangkan dia memulai penyembelihan bukan dari arah yang benar, maka saya menetapkan hukum sesuai awal penyembelihan manakala dia tidak meyakini hidupnya hewan sesudah itu.

Cara menyebut nama Allah pada hewan sembelihan adalah membaca: *Bismillah (dengan menyebut nama Allah)*. Apabila dia menambahkan dzikir yang lain, maka tambahan tersebut baik. Saya tidak memakruhkan bacaan shalawat bersama bacaan basmalah, bahkan saya menganjurkannya. Saya menganjurkan orang yang menyembelih untuk memperbanyak shalawat pada Nabi ﷺ, sehingga Allah bershawat (mencurahkan rahmat) padanya di setiap keadaan. Karena dzikir kepada Allah dan shalawat kepada Nabi merupakan ekspresi iman kepada Allah dan

ibadah kepada-Nya, sehingga orang yang membacanya akan diberi pahala, *insya Allah*.

١٣٩٦ - وَقَدْ ذَكَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ
 كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَقَدَّمَهُ النَّبِيُّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَاتَّبَعُهُ فَوَجَدَهُ عَبْدُ
 الرَّحْمَنِ سَاجِدًا فَوْقَ يَنْتَظِرُهُ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَالَ
 عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ عَزَّ ذِكْرُهُ قَدْ
 قَبِضَ رُوحَكَ فِي سُجُودِكَ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ،
 إِنِّي لَمَّا كُنْتُ حَيْثُ رَأَيْتَ لَقِينِي جِبْرِيلُ، فَأَخْبَرَنِي
 عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ
 عَلَيْهِ، فَسَجَدْتُ لِلَّهِ شُكْرًا.

1296. Abdurrahman bin Auf menerangkan bahwa dia bersama Nabi ﷺ. Nabi ﷺ berjalan di depan, dan dia mengikutinya. Lalu Abdurrahman mendapati beliau sedang bersujud, sehingga Abdurrahman berhenti untuk menunggu beliau. Beliau berlama-lama sujud, kemudian beliau mengangkat kepala. Lalu Abdurrahman berkata, “Aku khawatir Allah mencabut ruhmu

saat engkau sujud.” Beliau bersabda, *“Wahai Abdurrahman! Ketika aku dalam keadaan seperti engkau lihat, Jibril menemuiku dan menyampaikan kabar kepadaku dari Allah bahwa Dia berfirman, ‘Barangsiapa bershalawat kepadamu, maka Aku bershalawat kepadanya’. Karena itu aku bersujud kepada Allah untuk bersyukur.”*¹⁷³

¹⁷³HR. Al Humaidi (1/191) dari Abu Usamah Manshur bin Salamah Al Khuza’i dari Laits dari Yazid bin Had dari Amr bin Abu Amr dari Abu Huwairits dari Muhammad bin Jubair bin Muth’im dari Abdurrahman bin Auf dengan redaksi yang serupa, dan di dalamnya disebutkan, *“Dan barangsiapa mengucapkan salam kepadamu, maka Aku mengucapkan salam kepadanya.”*

Juga dari Abu Said mantan sahaya Bani Hasyim dari Sulaiman bin Bilal dari Amr bin Abu Amr dari Abdul Wahid bin Muhammad bin Abdurrahman bin Auf dari Abdurrahman bin Auf dengan redaksi yang sama dengan jalur riwayat yang pertama.

Juga dari jalur riwayat Yunus dari Laits dari Yazid dari Amr dari Abdurrahman bin Abu Huwairits dari Muhammad bin Jubair dari Abdurrahman bin Auf dengan redaksi yang sama dengan jalur riwayat pertama.

Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (pembahasan: Doa-Doa, 1/550) meriwayatkan dari jalur Ismail bin Abu Uwais dari Sulaiman bin Bilal dari Amr bin Abu Amr dari Ashim bin Umar bin Qatadah dari Abdul Wahid dari Abdurrahman bin Auf, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *“Sesungguhnya aku bertemu dengan Jibril, lalu dia memberiku kabar gembira dan berkata, “Sesungguhnya Tuhanmu berfirman, “Barangsiapa bershalawat kepadamu, maka Aku bershalawat kepadanya. Barangsiapa yang mengucapkan salam kepadamu, maka Aku memberikan keselamatan baginya.” Karena itu aku sujud kepada Allah untuk bersyukur.”*

Al Hakim berkata, “Ini adalah hadits yang *shahih* sanadnya, tetapi Al Bukhari dan Muslim tidak melansirnya.” Penilaiannya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

١٣٩٧ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ خَطِيءٌ بِهِ طَرِيقُ الْجَنَّةِ.

1397. Rasulullah ﷺ bersabda, *“Barangsiapa yang melupakan shalawat kepadaku, maka dia keliru jalan menuju surga.”*¹⁷⁴

¹⁷⁴ Ini adalah hadits lain dari hadits Abdurrahman bin Auf. Dalam riwayat Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah* dan *As-Sunan Al Kubra* tertulis: Rasulullah ﷺ bersabda.

HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (pembahasan: Kurban Idul Adha, bab: Shalawat pada Rasulullah ﷺ pada Hewan Sembelihan, 9/286) dari jalur jalur Umar bin Hafsh bin Ghiyats dari ayahnya dari Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *“Barangsiapa yang melupakan shalawat kepadaku, maka dia keliru jalan menuju surga.”* (Lih. *Al Ma'rifah*, 7/221-222)

Ibnu Al Qayyim meriwayatkan dari jalur Ismail Al Qadhi, dia berkata:

1. Ismail bin Abu Uwais menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal menceritakan kepada kami, dari Ja'far, dari ayahnya, dia mengangkat sanadnya kepada Nabi ﷺ, *“Barangsiapa yang melupakan shalawat kepadaku, maka dia keliru jalan menuju surga.”*

2. Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dia berkata: Amr berkata: dari Muhammad bin Ali bin Husain, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *“Barangsiapa yang melupakan shalawat kepadaku, maka dia keliru jalan menuju surga.”* Sufyan berkata: Seseorang selain Amr berkata: Aku mendengar Muhammad bin Ali berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *“Barangsiapa yang namaku disebut di hadapannya namun dia tidak bershalawat padaku, maka dia telah keliru jalan menuju surga.”* Kemudian Sufyan menyebut nama laki-laki itu dan berkata, “Dia adalah Bassam Ash-Shairafi.”

3. Sulaiman bin Harb dan Arim menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Amru, dari Muhammad bin Ali, dia mengangkat sanadnya kepada Rasulullah ﷺ, *“Barangsiapa yang melupakan shalawat kepadaku, maka dia keliru jalan menuju surga.”*

Ar-Rabi' berkata: Malik berkata, "Tidak boleh membaca shalawat kepada Nabi ﷺ bersamaan dengan membaca basmalah pada hewan sembelihan.¹⁷⁵ Dan sesungguhnya hal itu sebagai tindakan ujub." Sementara Asy-Syafi'i berkata, "Boleh membaca shalawat shalawat pada Nabi ﷺ bersamaan dengan membaca basmalah pada hewan sembelihan.

Kami tidak mengetahui seorang muslim dan tidak mengkhawatirkannya sekiranya shalawatnya pada Nabi ﷺ itu bukan karena iman kepada Allah. Saya khawatir setan memasukkan ke dalam pikiran sebagian orang yang tidak tahu (memasukkan) larangan menyebut nama Rasulullah ﷺ pada hewan sembelihan, untuk menghalangi mereka bershalawat pada beliau dalam satu kondisi karena suatu alasan yang terjadi di hati orang-orang yang lalai. Tidaklah seseorang bershalawat pada beliau melainkan karena iman kepada Allah, mengagungkan-Nya,

4. Ibrahim bin Hajjaj menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan kepada kami, dari Ja'far, dari ayahnya, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Barangsiapa yang namaku disebut di hadapannya namun dia tidak bershalawat padaku, maka dia telah keliru jalan menuju surga.*" (*Jala' Al Afham*, hlm. 60-61)

Al Fairuzabadi dalam *Ash-Shilat Wal Basyar* (hlm. 65) mengatakan:

"Ismail Al Qadhi meriwayatkannya seperti ini secara *mursal*. Sanad riwayatnya *hasan*. Sedangkan Ath-Thabrani meriwayatkannya secara bersambung sanadnya. Kebanyakan sanad hadits ini statusnya *hasan*."

¹⁷⁵ Saya tidak menemukannya pada tempat seharusnya dalam *Al Muwaththa`*.

Dalam kitab *Al Mudawwanah*, Ibnu Sahnun berkata kepada Ibnu Qasim, "Apakah Malik memakruhkan bacaan shalawat pada hewan sembelihan sesudah bacaan basmalah, atau mengatakan: Muhammad Utusan Allah sesudah bacaan basmalah?" Dia menjawab, "Saya tidak mendengar keterangan apapun dari Malik tentang hal ini. Ini adalah kejadian dimana tidak disebut selain nama Allah saja." (1/429)

dan taqarrub kepada-Nya. Kami mendekatkan diri kepada Allah dengan bershalawat kepada Nabi dengan sedekat-dekatnya.

Dzikir pada semua hewan sembelihan adalah sama. Hewan sembelihan yang merupakan kurban haji juga demikian. Apabila seseorang ingin mengucapkan, *اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي* “*Ya Allah, terimalah kurbanku,*” maka silakan dia mengucapkannya. Apabila dia mengucapkan, *اللَّهُمَّ مِنْكَ وَإِلَيْكَ فَتَقَبَّلْ مِنِّي* “*Ya Allah, ini dari-Mu dan kembali kepada-Mu, maka terimalah kurbanku.*” Apabila seseorang menyembelih kurban untuk orang lain, maka hendaklah dia membaca: *تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ* “*Terimalah kurban fulan.*” Jadi, tidak ada larangan. Ini adalah doa baginya, tidak dimakruhkan sama sekali.

١٣٩٨ - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مِنْ وَجْهِ لَا يَثْبُتُ مِثْلُهُ، أَنَّهُ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ،
فَقَالَ فِي أَحَدِهِمَا بَعْدَ ذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: اللَّهُمَّ
عَنْ مُحَمَّدٍ، وَعَنْ آلِ مُحَمَّدٍ. وَفِي الْآخَرِ: اللَّهُمَّ عَنْ
مُحَمَّدٍ، وَعَنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ.

1398. Diriwayatkan dari Nabi ﷺ dari jalur riwayat yang tidak valid, bahwa beliau berkorban dua ekor domba. Saat menyembelih yang pertama, sesudah menyebut nama Allah beliau berkata, “*Ya Allah, ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad.*” Saat

menyembelih domba yang lain, beliau membaca, “*Ya Allah, ini dari Muhammad dan umat Muhammad.*”¹⁷⁶

¹⁷⁶ Mengenai kurban Rasulullah ﷺ berupa dua ekor kambing itu disepakati oleh Al Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

Al Bukhari (pembahasan: Kurban Idul Adha, bab: Takbir Saat Menyembelih, 4/9, no. 5565) dari jalur Qutaibah dari Abu Awanah dari Qatadah dari Anas, dia berkata, “Nabi ﷺ berkorban dua kambing *amlah* dan bertanduk. Beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau sendiri. Beliau membaca basmalah dan bertakbir, serta meletakkan kaki beliau di sisi tubuh keduanya.”

Muslim (pembahasan: Kurban, bab: Anjuran Kurban Idul Adha 3/1556, no. 17/1966) dari Qutaibah dan seterusnya.

Sebagaimana Muslim meriwayatkan doa ini, meskipun dalam haditsnya disebutkan bahwa dia menyembelih seekor kambing.

Muslim (3/1557) dari Harun bin Ma’ruf dari Abdullah bin Wahb dari Haiwah dari Abu Shakhar dari Yazid bin Qasith dari Urwah bin Zubair dari Aisyah ؓ: bahwa Rasulullah ﷺ meminta diambilkan seekor domba yang bertanduk, lalu beliau membaringkannya, kemudian menyembelihnya. Beliau membaca, “*Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, terimalah kurban dari Muhammad dan keluarga Muhammad, serta dari umat Muhammad.*”

Abu Daud dan selainnya meriwayatkan hadits yang mendekati hadits Imam Asy-Syafi’i sebagai berikut:

Abu Daud (pembahasan: Kurban Idul Adha, bab: Hewan Kurban yang Dianjurkan, 3/330-331) dari jalur Ibrahim bin Musa Ar-Razi dari Isa dari Muhammad bin Ishaq dari Yazid bin Abu Habib dari Abu Ayyasy dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: Nabi ﷺ menyembelih dua ekor domba *amlah* yang bertanduk. Ketika beliau telah menghadapkan keduanya, maka beliau membaca doa,

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَىٰ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي
رُتْسِكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ وَعَنْ مُحَمَّدٍ
وَأُمَّتِهِ بِسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ

“*Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dengan mengikuti agama Ibrahim secara condong kepada-Nya, dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang musyrik. sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku karena Allah Tuhan semesta alam, tiada sekutu bagi-Nya. Yang demikian itu aku diperintah, dan termasuk orang-orang yang berserah diri. Ya Allah, ini darimu dan untuk-Mu. Ini kurban Muhammad dan*

Ar-Rabi' berkata: Aku melihat Asy-Syafi'i apabila datang tukang jagal untuk menyembelih kurban, maka Asy-Syafi'i senantiasa di tempat hingga dia menyembelih.

umatnya. Dengan menyebut nama Allah. Allah Mahabesar." Kemudian beliau menyembelihnya." (no. 2795)

Adapun hadits yang diisyaratkan Imam Asy-Syafi'i, diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut:

HR. Ibnu Majah (pembahasan: Hewan Kurban, bab: Kurban Rasulullah ﷺ, 2/1043-1044) dari jalur Muhammad bin Yahya dari Abdurrazaq dari Sufyan Ats-Tsauri dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail dari Abu Salamah dari Aisyah dari Abu Hurairah: bahwa Rasulullah ﷺ apabila ingin berkorban maka beliau membeli dua dua domba yang besar, gemuk, bertanduk, yang campuran warna hitam dan putih, dan dikebiri. Lalu beliau menyembelih yang satu untuk beliau yang bersaksi akan tauhid dan bersaksi bahwa beliau telah menyampaikan risalah. Beliau menyembelih yang lain untuk Muhammad dan keluarga Muhammad.

Al Bushiri dalam *Mishbah Az-Zujajah* berkata, "Sanad hadits ini *hasan*. Abdullah bin Muhammad diperselisihkan statusnya." (4/94)

Dalam kitab *Al Mathalib Al Aliyah* (pembahasan: Kurban Idul Adha2/286) terdapat riwayat dari Abu Thalhah, dia berkata: Nabi ﷺ berkorban dua kambing yang *amlah*. Pada saat menyembelih yang pertama beliau membaca, "Untuk Muhammad dan keluarga Muhammad." Dan pada saat menyembelih yang kedua beliau membaca, "Untuk orang yang beriman kepadaku dan membenarkanku dari kalangan umatku."

Pengarang menisbatkannya kepada Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Ya'la dari jalur riwayat Abdullah bin Abu Bakar dan seterusnya.

Al Haitami berkata, "Abu Ya'la dan Ath-Thabrani meriwayatkannya dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah dari ayahnya, tetapi sebenarnya Ishaq tidak bertemu dengan ayahnya. Para perawinya adalah para perawi *shahih*."

22. Bab: Hewan Sembelihan dan Orang yang Boleh Menyembelih

Sembelihan setiap orang yang sanggup menyembelih dari kalangan perempuan yang haidh atau anak-anak kaum muslimin itu lebih saya sukai daripada sembelihan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Masing-masing halal sembelihannya, hanya saja saya lebih senang sekiranya seseorang menyembelih sendiri hewan kurbannya.

۱۳۹۹ - فَإِنَّهُ يُرَوَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ، فَاطِمَةَ أَوْ غَيْرِهَا: أَحْضِرِي ذَبْحَ نَسِيكَتِكَ، فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكَ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْهَا.

1399. Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ berkata kepada seorang perempuan dari keluarga beliau, yaitu Fathimah atau lainnya, *"Hadirlah penyembelihan hewan kurbanmu, karena engkau akan diampuni dosamu pada saat tetesan pertama darinya."*¹⁷⁷

¹⁷⁷ HR. Al Baihaqi dalam *Al Mathalib Al Aliyah* (pembahasan: Menyembelih kurban Idul Adha, 2/286-287) dari Ali dengan mengangkat sanadnya, dia berkata: Nabi ﷺ berkata kepada Fathimah, *"Berdirilah dan saksikan hewan kurbanmu. Sesungguhnya kamu memperoleh ampunan terhadap setiap dosa bersama tetesan pertama yang menetes dari darahnya. Sungguh, pada Hari Kiamat dia akan didatangkan bersama daging dan darahnya sebanyak tujuh kali lipat, kemudian dia*

Apabila hewan kurban disembelih oleh selain pemiliknya, maka hukumnya sah.

diletakkan dalam timbanganmu.” Abu Said Al Khudri berkata, “Apakah ini khusus untuk keluarga Muhammad, dan mereka itu memang pantas diberi kekhususan dengan suatu kebaikan; ataukah untuk keluarga Muhammad dan semua manusia?” Beliau menjawab, “Ini untuk keluarga Muhammad dan semua manusia.”

Ibnu Hajar berkata, “Hadits ini lemah karena ada Ahmad bin Mani’ dan Abd bin Humaid.”

(Al Bushiri menilainya lemah karena lemahnya Amr bin Khalid).

Lih. *Al Ma’rifah* (7/219, pembahasan: Kurban Idul Adha, bab: Sembelihan Ahli Kitab).

Al Baihaqi berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Nadhr bin Ismail—bukan periwayat yang kuat, dari Abu Hamzah Ats-Tsamali, dari Said bin Jubair, dari Imran bin Hushain: bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepada Fathimah, “*Bangunlah dan saksikan kurban-kurbanmu, karena kamu akan diampuni atas setiap dosa yang kamu lakukan bersama tetesan pertama yang menetes dari darahnya. Dan katakanlah, “Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku karena Allah Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagi-Nya, dan yang demikian itu diperintahkan kepadaku, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri.”*”

Imran berkata, “Ya Rasulullah, apakah ini khusus untukmu dan keluarga, karena kalian memang pantas menerima itu, ataukah berlaku umum untuk kaum muslimin?” Beliau bersabda, “Bukan khusus, melainkan berlaku umum untuk kaum muslimin.”

Al Baihaqi berkata, “Hadits tersebut diriwayatkan dari jalur riwayat lain yang lemah.”

Al Hakim menilai *shahih* hadits Imran ini dan berkata, “Ini adalah hadits yang *shahih* sanadnya, tetapi Al Bukhari dan Muslim tidak melansirnya.” Penilaiannya itu tidak disepakati oleh Adz-Dzahabi. Dia berkata, “Bahkan sebenarnya Abu Hamzah sangat lemah. Sedangkan Ismail tidak demikian.”

Al Hakim meriwayatkan hadits penguatnya dari jalur Athiyah dari Abu Said Al Khudri.

Tetapi Adz-Dzahabi berkata, “Athiyah adalah periwayat yang lemah.”

Hadits ini dengan seluruh jalur riwayatnya terkuatkan. *Wallahu a’lam.*

1400. Karena Nabi ﷺ menyembelih sebagian kurban beliau, dan sebagiannya yang lain disembelih oleh orang lain. Beliau berkorban. Yang menyembelih kurban adalah orang yang mengurbankannya.¹⁷⁸

Hanya saja, saya memakruhkan hewan kurban haji disembelih oleh orang musyrik, agar upaya taqarub kepada Allah itu dikerjakan dengan tangan kaum muslimin. Apabila kurban haji disembelih oleh orang musyrik yang halal sembelihannya, maka sah tetapi saya memakruhkannya, berdasarkan alasan-alasan yang saya paparkan.

Kaum perempuan ahli kitab apabila mampu menyembelih, maka mereka sama seperti laki-laki ahli kitab. Hewan yang disembelih orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk diri mereka sendiri, sedangkan hewan tersebut juga halal dimakan oleh kaum muslimin, baik berupa hewan buruan atau hewan ternak, dan mereka mengharamkan lemaknya, atau lemak yang melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang, maka tidak ada larangan bagi kaum muslimin untuk memakannya. Karena apabila Allah ﷻ telah menghalalkan makanan mereka, maka penghalalan itu menurut

¹⁷⁸HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab: Yang yang Dikerjakan Saat Menyembelih Kurban, 1/394) dari jalur Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari Ali bin Abu Thalib: bahwa Rasulullah ﷺ menyembelih sebagian kurban unta beliau, sedangkan sebagian yang lain disembelih oleh orang lain." (no. 181)

HR. Muslim (2/892, pembahasan: Haji, bab: Hajinya Nabi ﷺ, dari jalur Hatim bin Ismail Al Madani dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari Jabir dalam haditsnya yang panjang tentang hajinya Nabi ﷺ. Di dalamnya disebutkan: Kemudian beliau ﷺ pergi ke tempat penyembelihan, lalu beliau menyembelih enam puluh tiga unta dengan tangan beliau, kemudian beliau memberikan kepada Ali dan dia pun menyembelih sisanya." (no. 147/1218)

ulama tafsir mencakup hewan sembelihan mereka. Jadi, setiap hewan yang mereka sembelih untuk kita, maka di dalamnya ada bagian yang mereka haramkan. Seandainya bagian tersebut haram bagi kita apabila mereka menyembelihnya untuk diri mereka berdasarkan prinsip agama mereka lantaran pengharaman mereka, tentulah sembelihan itu haram bagi kita manakala mereka menyembelihnya untuk kita. Seandainya dia haram bagi kita karena itu termasuk makanan mereka, padahal makanan mereka dihalalkan bagi kita, dan itu menurut apa yang mereka halalkan, maka itu berarti mereka telah menghalalkan apa yang diharamkan pada kita, dimana mereka menganggapnya sebagai makanan bagi mereka. Jadi, seandainya kitab mengikuti madzhab ini, maka kita harus memakannya, karena di antara makanan mereka itu ada yang halal bagi mereka menurut mereka. Tetapi, ini bukan makna ayat tersebut. Maknanya adalah seperti yang saya paparkan. *Wallahu a'lam.*

Allah menurunkan Al Qur`an kepada Nabi-Nya. Apa yang dihalalkan Allah di dalamnya tetap halal hingga Hari Kiamat, baik sebelumnya diharamkan atau tidak diharamkan. Apa yang diharamkan Allah di dalamnya tetap haram hingga Hari Kiamat, baik sebelumnya diharamkan atau tidak diharamkan. Dengan Al Qur`an Allah menghapus seluruh hukum yang bertentangan dengannya dari setiap agama, baik agama yang ada di masa Islam atau sebelumnya. Allah mewajibkan seluruh manusia untuk mengikutinya. Hanya saja, Allah mengizinkan pengambilan jizyah dari ahli kitab dalam keadaan mereka tunduk, tetapi tidak memberi mereka alasan untuk tidak beriman, dan tidak mengharamkan pada mereka sesuatu yang dihalalkan Allah dalam Kitab-Nya, serta tidak menghalalkan bagi mereka sesuatu yang diharamkan-Nya

dalam Kitab-Nya. Tidak ada perbedaan di antara sembelihan ahli kitab, baik mereka itu *harbi* (wajib diperangi), atau pencari suaka, atau *ahludzimmah* (ahli kitab yang wajib dilindungi).

Saya tidak memakruhkan sembelihan orang muslim yang cadel, dan tidak pula orang gila pada waktu sadar. Saya memakruhkan sembelihan orang yang mabuk dan orang gila dan hilang akal di waktu kambuh. Saya tidak berpendapat bahwa sembelihan keduanya itu haram.

Apabila seseorang bertanya, “Mengapa Anda berpendapat bahwa shalat dua orang tersebut tidak sah, sedangkan sembelihan keduanya sah?” Maka jawabnya, *insya Allah*, adalah, “Karena shalat dan penyembelihan itu berbeda. Shalat adalah amalan yang tidak sah kecuali bagi orang yang memahaminya, dan tidak sah pula kecuali dalam keadaan suci, dari awal shalat hingga akhir shalat. Orang mabuk dan gila itu termasuk orang yang tidak memahami hal itu. Sedangkan penyembelihan itu yang dimaksud adalah pekerjaannya. Apabila keduanya bisa mengerjakan penyembelihan, maka saya tidak bisa menjadikan keduanya lebih buruk kondisinya daripada laki-laki musyrik dan perempuan musyrik yang haidh, atau anak perempuan yang belum nalar, atau orang yang tidak wajib dikenai *hadd*. Mereka semua sah sembelihannya. Karena itu saya berpegang pada makna ini, bahwa yang diinginkan dari penyembelihan adalah pekerjaannya.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMBAHASAN TENTANG MAKANAN

1. Bab: Hukum Makanan

Asy-Syafi'i berkata: Asal mula hewan ternak, hewan melata dan burung itu ada dua macam, kemudian keduanya bercabang-cabang, sehingga ada di antaranya yang diharamkan secara nash dalam Sunnah Rasulullah ﷺ, dan sesuatu yang diharamkan dalam keterangan garis besar Kitab Allah, yaitu makanan yang bukan makanan yang baik dan hewan ternak. Allah ﷻ berfirman,

أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ

"Dihalalkan bagimu binatang ternak." (Qs. Al Maa'idah [5]:

1)

Allah ﷻ juga berfirman,

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik.” (Qs. Al Maa`idah [5]: 5)

Barangkali ada seseorang yang beralasan dengan firman Allah,

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ

“Katakanlah, ‘Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi.’” (Qs. Al An’aam [6]: 145)

Jawabnya, para ahli tafsir, atau orang yang saya dengar riwayatnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah: di antara makanan yang kalian makan. Karena masyarakat Arab mengharamkan sesuatu lantaran dia termasuk makanan yang buruk, dan menghalalkan berbagai makanan karena dia termasuk makanan yang baik. Karena itu, dihalalkan bagi mereka makanan-makanan yang baik bagi mereka, selain yang dikecualikan Allah dari makanan-makanan tersebut, dan diharamkan pada mereka makanan-makanan yang buruk bagi mereka. Allah ﷻ berfirman,

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ

“Dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.” (Qs. Al A’raaf [7]: 157)

Apabila seseorang bertanya, “Apa dalil yang mendukung pemaparan Anda?” Maka jawabnya, “Ayat ini tidak boleh ditafsiri kecuali sesuai yang saya paparkan, bahwa makanan-makanan yang buruk itu telah dikenal oleh para mitra bicara. Demikian pula makanan yang baik-baik. Baik dalam penuturan mereka, atau dalam berita yang pasti. Seandainya seseorang berpendapat bahwa setiap hal yang diharamkan itu haram karena substansinya, sedangkan sesuatu yang tidak diredaksikan keharamannya maka hukumnya halal. Dihalalkan memakan tinja, ulat dan minum air seni, karena semua ini tidak dinashkan keharamannya. Akan tetapi, semua itu tercakup ke dalam makna makanan-makanan yang buruk yang diharamkan pada mereka. Jadi, benda-benda tersebut diharamkan pada mereka berdasarkan pengharaman mereka. Dia lebih buruk dari keadaan bangkai dan darah yang diharamkan, karena keduanya najis dan membuat najis apa saja yang bersentuhan dengannya. Sedangkan bangkai sebelum mati itu tidak najis. Tetapi air seni dan tinja yang tidak memiliki hukum lain selain najis itu lebih pantas diharamkan untuk dimakan dan diminum. Apabila demikian ketentuannya, maka itu telah mencukupi, selain di sana ada dalil Sunnah Rasulullah ﷺ. Jadi, manakala Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk membunuh burung gagak, kalajengking, tikus dan anjing yang menggigit,¹⁷⁹ maka perintah ini menunjukkan keharaman memakan apa yang diperintahkan Rasulullah ﷺ untuk dibunuh saat ihram.

Manakala hewan-hewan tersebut itu termasuk kategori burung dan hewan darat sebagaimana yang saya paparkan, maka hal ini menjadi petunjuk bagi saya untuk melihat apa saja yang

¹⁷⁹ Lih. hadits no. 1202.

dimakan oleh masyarakat Arab sehingga dia dihukumi halal, dan apa saja yang tidak dimakan oleh masyarakat Arab sehingga dia dihukumi haram. Masyarakat Arab tidak memakan anjing, serigala, singa dan harimau. Mereka memakan rusa, sehingga rusa itu hukumnya halal. Orang yang berihram yang membunuhnya harus membayar dendanya berdasarkan khabar dari Nabi ﷺ bahwa hewan tersebut adalah hewan buruan dan boleh dimakan.¹⁸⁰ Masyarakat Arab tidak memakan tikus, kalajengking, ular, elang dan burung gagak. Lalu datanglah Sunnah yang sejalan dengan Al Qur`an untuk mengharamkan apa yang mereka haramkan dan menghalalkan apa yang mereka halalkan, serta membolehkan membunuh dalam ihram hewan yang tidak halal dimakan. Kemudian, inilah ketentuan dasarnya. Karena itu, tidak halal memakan *rakhmah*,¹⁸¹ *bughatsah*,¹⁸² burung elang, dan burung pemakan bangkai. Semua itu sama seperti *syahin*, *buzah*, dan *bawasyiq*.¹⁸³ *Khanafis*¹⁸⁴ dan *ji'lan*¹⁸⁵ juga tidak boleh dimakan. Juga setiap hewan yang masyarakat Arab tidak memakannya. Sedangkan biawak, kelinci dan hyrax boleh dimakan. Juga setiap hewan yang dimakan masyarakat Arab, atau dibayar tebusannya

¹⁸⁰ Hadits ini akan disebutkan sebentar lagi, *insya Allah*, pada no. 1401.

¹⁸¹ *Rakhmah* adalah burung warnanya bintik-bintik mirip burung nasar.

¹⁸² *Bughatsah* berarti burung yang berwarna kelabu, di bawah burung *rakham*, lambat terbangnya.

¹⁸³ *Syahin* adalah burung pemburu dan pemangsa, termasuk jenis elang. *Bawasyiq* adalah salah satu jenis burung elang, dan memiliki kekhasan dengan badannya yang panjang dan paruh yang pendek dan melengkung seperti busur.

¹⁸⁴ *Khanafis* atau *khunfasa* (nama latinnya *coleoptera*) adalah hewan kecil berwarna hitam, lebih kecil daripada *ji'lan*, baunya busuk.

¹⁸⁵ *Ji'lan* adalah jamak dari kata *ju'al* (kumbang kotoran) adalah hewan seperti *khufasa* dan banyak di temukan di tempat-tempat yang lembab.

oleh orang yang berihram berdasarkan sunnah atau atsar. Rusa dan rubah juga boleh dimakan.

١٤٠١ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ وَعَبْدُ الْمَجِيدِ وَعَبْدُ اللَّهِ
بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ
عُمَيْرٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ
اللَّهِ عَنِ الضَّبْعِ: أَصَيْدٌ هِيَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ:
أَتَوْكَلُّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

1401. Muslim, Abdul Majid, dan Abdullah bin Harits mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Abdullah bin Ubaid bin Umair, dari Ibnu Abi Ammar, dia berkata: Aku bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang *dhabu'* (Heyna), "Apakah dia termasuk hewan buruan?" Dia menjawab, "Ya." Aku bertanya, "Apakah dia boleh dimakan?" Dia menjawab, "Ya." Aku bertanya, "Apakah kamu mendengarnya dari Rasulullah ﷺ?" Dia menjawab, "Ya."

Daging Heyna tidak dijual di Makkah kecuali di antara Shafa dan Marwah. Setiap hewan yang bertaring tidak lain pasti menyerang manusia. Itu tidak ada selain pada tiga jenis hewan buas, yaitu singa, serigala dan harimau. Adapun rubah, dia tidak

menyerang manusia. Sedangkan jerboa dan *qunqud* (sejenis tapir) boleh dimakan.

Hewan yang berjalan dan burung tetap pada ketentuan asalnya. Hewan yang asalnya liar lalu menjadi jinak, maka kehalalan dan keharamannya itu seperti dalam keadaan liarnya. Yang demikian itu seperti keledai liar dan biawak yang menjadi jinak. Keledai bisa menjadi jinak, sehingga orang yang berihram tidak boleh membunuhnya. Apabila dia membunuhnya, maka dia dikenai dendanya. Keledai liar yang dijinakkan boleh disembelih lalu dimakan. Sedangkan hewan yang tidak memiliki asal usul liar itu seperti ayam, keledai negeri, unta, kambing dan sapi. Seandainya hewan-hewan tersebut menjadi liar lalu dibunuh oleh orang yang berihram, maka dia tidak membayar dendanya, melainkan menanggung nilainya kepada pemiliknya apabila ada pemiliknya. Karena kami telah mengembalikan semua ini kepada asal usulnya.

Seandainya seseorang berkata, “Tetapi di antara hewan liar terdapat sapi dan biawak seperti sapi dan kambing?” Maka jawabnya, “Ya, tubuhnya memang serupa tetapi dia berbeda dengan tubuh hewan yang dipelihara manusia. Seandainya kita berpendapat bahwa keledai liar manakala telah menjadi jinak maka tidak halal dimakan, maka kita harus berpendapat bahwa seandainya dia dibunuh oleh orang yang berihram, maka dia tidak membayar dendanya. Seperti seandainya seseorang membunuh keledai jinak, maka dia tidak membayar dendanya. Kita juga harus berpendapat terkait keledai jinak bahwa seandainya dia menjadi liar maka dia menjadi halal. Setiap hewan jinak yang menjadi liar itu hukumnya menjadi hukum hewan liar, dan setiap hewan liar

yang menjadi jinak itu hukumnya menjadi hukum hewan jinak. Adapun unta yang kebanyakan makanannya adalah kotoran kering, maka setiap hewan yang boleh dimakan yang berbuat demikian, maka dia disebut *jallalah* (hewan yang suka memakan kotoran, hukumnya haram dimakan). Bau hewan *jallalah* bisa tercium pada keringat dan *jirar*-nya (mamahannya)¹⁸⁶. Karena dagingnya terasupi oleh kotoran sehingga dia pun mengeluarkan kotoran. Sedangkan unta atau hewan lain yang kebanyakan makanannya bukan kotoran, melainkan terkadang memakannya sedikit saja sehingga tidak tampak jelas dampaknya pada keringat dan mamahannya, karena asupannya berasal dari selain kotoran, maka dia tidak disebut *jallalah* yang dilarang untuk dimakan.

Jallalah diharamkan dagingnya hingga dia memakan makanan selain kotoran hingga didapati keringat dan mamahannya berubah dari sebelumnya, sehingga diketahui bahwa makanannya telah berganti sehingga berubahlah keringat dan mamahannya. Apabila demikian keadaannya, maka unta tersebut boleh dimakan. Kami tidak menemukan suatu keterangan tentang *jallalah* yang lebih jelas daripada keterangan ini. Dalam sebagian *atsar* disebutkan bahwa unta mencerna makanan selama empat puluh hari, kambing mencerna makanan beberapa hari kurang darinya, dan ayam mencerna makanan selama tujuh hari. Tampaknya, yang mereka semua maksudkan adalah makna yang saya paparkan, yaitu perubahan hewan dari sifat yang menjijikkan kepada sifat yang tidak menjijikkan yang merupakan fitrah hewan.

¹⁸⁶ *Jirar* adalah jamak dari kata *jirrah*, yaitu sesuatu yang dikeluarkan unta dari perutnya untuk dikunyahnya kemudian ditelannya lagi.

2. Bab: Sembelihan Bani Israil

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ berfirman,

﴿ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ

إِسْرَائِيلَ عَلَى نَفْسِهِ ۗ ۝

“Setiap makanan itu halal bagi Bani Israil kecuali yang diharamkan bagi Israil atas diri mereka sendiri.” (Qs. Ali Imraan [3]: 93)

Allah ﷻ juga berfirman,

﴿ فَيُظَلِّمُونَ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ

“Maka, akibat kezhaliman yang dilakukan orang-orang Yahudi, Kami haramkan bagi mereka berbagai hal yang baik yang dahulu dihalalkan bagi mereka.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 160)

Maksudnya, makanan-makanan yang baik yang dahulu dihalalkan bagi mereka. Allah ﷻ berfirman,

﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ

وَالْفَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ

الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَٰلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ



“Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami haramkan segala binatang yang berkuku; dan dari sapi dan domba, Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah Kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka; dan sesungguhnya Kami adalah Maha Benar.” (Qs. Al An’aam [6]: 146)

Kata **الْحَوَايَا** berarti hewan yang menyimpan makanan dan minuman di perut. Apa yang diharamkan Allah pada Bani Israil—yaitu Yahudi pada khususnya dan selainnya pada umumnya—tetap diharamkan pada mereka sejak awal keharamannya hingga Allah mengutus Muhammad ﷺ, lalu mewajibkan iman kepada beliau serta memerintahkan untuk mengikuti Rasul-Nya dan menaati perintah beliau. Allah juga memberitahu umat manusia bahwa ketaatan kepada Nabi ﷺ itu sama dengan ketaatan kepada-Nya; dan bahwa agama-Nya adalah Islam yang dengannya Allah menghapus setiap agama sebelumnya. Allah menetapkan orang yang hidup hingga masa Islam dan mengetahui agama-Nya namun tidak mengikutinya (menetapkan) sebagai orang kafir. Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

“*Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam.*” (Qs. Aali Imraan [3]: 19)

Allah ﷻ menurunkan ayat tentang ahli kitab dan orang-orang musyrik,

قُلْ يٰٓأَهْلَ ٱلْكِتٰبِ تَعٰلَوْٓا۟ اِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنِنَا وَبَيْنَكُمْۙ اِلَّا
 نَعْبُدُ اِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا
 مِّنْ دُوْنِ ٱللَّهِۗ فَاِنْ تَوَلَّوْا۟ فَقُوْلُوْا۟ اَشْهَدُوْا۟ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ﴿٦٤﴾

“*Katakanlah, ‘Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka, ‘Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)’.*” (Qs. Aali Imraan [3]: 64)

Allah ﷻ memerintahkan kita untuk memerangi mereka sampai mereka membayar *jizyah* dalam keadaan kalah apabila mereka tidak memeluk Islam. Mengenai mereka itu Allah ﷻ berfirman,

ٱلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ ٱلرَّسُوْلَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْاُمِّيَّ ٱلَّذِيْ يَجِدُوْنَہٗ
 مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِى ٱلتَّوْرٰتِ وَاِلَّا نَجِيْلِ يَأْمُرُهُمْ بِٱلْمَعْرُوْفِ

وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ
الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

“(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang makruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka.” (Qs. Al A’raaf [7]: 157)

Menurut sebuah pendapat, kata **وَالْأَغْلَالَ** “beban berat” maksudnya adalah dosa-dosa mereka, serta larangan terhadap mereka lantaran perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan sebelum agama Muhammad ﷺ disyariatkan. Tidak ada satu manusia pun yang berakal —sejak Allah mengutus Muhammad ﷺ— baik itu ahli kitab atau penyembah berhala, serta semua makhluk hidup yang bernyawa dari golongan jin dan manusia—yang sampai kepadanya dakwah Muhammad ﷺ, melainkan hujjah Allah telah berlaku padanya untuk mengikuti agama-Nya. Satu individu disebut mukmin manakala mengikuti agama-Nya, dan disebut kafir lantaran tidak mengikutinya. Setiap individu di antara mereka, baik yang beriman kepada-Nya atau yang kafir, diharuskan mengharamkan apa yang diharamkan Allah melalui lisan Nabi-Nya, meskipun sebelumnya dia mubah dalam suatu agama. Allah menghalalkan makanan ahli kitab, dan Dia telah menerangkan sembelihan mereka tanpa mengecualikan

sebagian pun darinya. Dengan demikian, tidak boleh mengharamkan sembelihan seorang ahli kitab. Di antara hewan sembelihan itu ada yang haram bagi setiap muslim, yang dahulu diharamkan bagi ahli kitab sebelum Muhammad ﷺ. Seorang muslim tidak boleh menyisakan lemak sapi dan kambing. Demikian pula, seandainya seorang ahli kitab menyembelihnya untuk dirinya dan membolehkannya untuk seorang muslim, maka tidak haram bagi seorang muslim lemak sapi dan kambing sedikit pun. Tidak boleh sesuatu yang halal dari segi penyembelihan bagi seseorang itu haram bagi orang lain, karena Allah ﷻ memubahkan apa yang Dia sebutkan secara umum, bukan yang Dia sebutkan secara khusus.”

Barangkali ada yang bertanya, “Apakah haram bagi ahli kitab apa yang haram bagi mereka sebelum Muhammad ﷺ, yaitu lemak dan selainnya, apabila mereka tidak mengikuti Muhammad ﷺ? Karena konon semua itu diharamkan bagi mereka hingga mereka beriman.” Tidak seyogianya makanan tersebut diharamkan bagi mereka, sedangkan Allah telah menghapus hal-hal yang bertentangan dengan agama Muhammad (menghapus) dengan agama-Nya. Sebagaimana tidak boleh berpendapat demikian terkait khumer jika khumer halal bagi mereka, kecuali dia diharamkan bagi mereka, karena khumer telah diharamkan melalui lisan Muhammad ﷺ, meskipun mereka tidak masuk agamanya.

3. Bab: Makanan yang Diharamkan Orang-Orang Musyrik bagi Diri Mereka

Orang-orang musyrik mengharamkan atas diri mereka beberapa dari harta benda mereka, padahal Allah menerangkan bahwa itu tidak haram bagi mereka meskipun mereka mengharamkannya. Saya telah menyampaikan sebagian hal yang disebutkan Allah. Contohnya adalah *bahirah*, *sa'ibah*, *washilah* dan *ham*.¹⁸⁷ Mereka enggan menjamah unta dan kambing yang memiliki sifat-sifat tersebut sebagai bentuk memerdekakan. Mereka mengharamkan air susu dan dagingnya serta kepemilikannya. Saya telah menafsirkan kata-kata tersebut di tempat lain. Allah ﷻ berfirman,

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ

الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

¹⁸⁷ *Bahirah* berarti unta yang dipersembahkan air susunya untuk berhala-berhala mereka, sehingga seseorang tidak boleh memerasnya. *Saibah* adalah unta yang mereka persembahkan untuk tuhan-tuhan mereka sehingga tidak digunakan untuk mengangkut. *Washilah* adalah unta yang melahirkan anak pertamanya berjenis betina, kemudian melahirkan anak kembar sesudahnya yang berjenis kelamin betina. Mereka mempersembahkannya kepada berhala-berhala mereka apabila melahirkan dua anak betina berturut-turut tanpa diselingi oleh anak jantan. *Ham* berarti unta pejantan yang telah melakukan banyak pembuahan. Apabila dia telah selesai membuahi, maka mereka membiarkannya untuk berhala dan menjauhkannya dari kerja mengangkut barang, sehingga mereka tidak menggunakannya untuk mengangkut apapun. Mereka menyebutnya *ham*. (Lih. *Tafsir Ibn Katsir*, ayat 103 surat Al Maa'idah)

“Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahiirah, saaibah, washiilah dan haam. Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti.” (Qs. Al Maa`idah [5]: 103)

Allah ﷻ juga berfirman,

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا
مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ



“Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui, dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah karuniakan kepada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.” (Qs. Al An’aam [6]: 140)

Allah ﷻ menyebutkan apa yang mereka haramkan,

وَقَالُوا هَذِهِ أُنْعَمٌ وَّحَرَّتْ حِجْرٌ لَا يَطْعُمُهَا إِلَّا مَنْ
نَشَاءُ بَرَعِمِهِمْ وَأُنْعَمٌ حَرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأُنْعَمٌ لَا يَذْكُرُونَ أَسْمَ اللَّهِ
عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتُرُونَ



“Dan mereka mengatakan, ‘Inilah binatang ternak dan tanaman yang dilarang; tidak boleh memakannya, kecuali orang

yang kami kehendaki' menurut anggapan mereka, dan ada binatang ternak yang diharamkan menungganginya dan binatang ternak yang mereka tidak menyebut nama Allah di waktu menyembelihnya, semata-mata membuat-buat kedustaan terhadap Allah. Kelak Allah akan membalas mereka terhadap apa yang selalu mereka ada-adakan." (Qs. Al An'aam [6]: 138)

وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا
وَمُحَرَّمٌ عَلَيَّٰ أَزْوَاجِنَا ۗ وَإِن يَكُن مِّمَّةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ
سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَهُمْ ۗ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٣٩﴾

"Dan mereka mengatakan, Apa yang dalam perut binatang ternak ini adalah khusus untuk pria kami dan diharamkan atas wanita kami,' dan jika yang dalam perut itu dilahirkan mati, maka pria dan wanita sama-sama boleh memakannya. Kelak Allah akan membalas mereka terhadap ketetapan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui." (Qs. Al An'aam [6]: 139)

ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ۗ

"(Yaitu) delapan binatang yang berpasangan, sepasang dari domba dan sepasang dari kambing." (Qs. Al An'aam [6]: 143)

Serta dua ayat sesudahnya. Allah ﷻ memberitahukan kepada mereka bahwa Allah tidak mengharamkan bagi mereka apa yang

mereka haramkan. Menurut sebuah pendapat, ayat berikut ini turun berkenaan dengan mereka:

قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ

“Katakanlah, ‘Bawalah ke mari saksi-saksi kamu yang dapat mempersaksikan bahwa Allah telah mengharamkan (makanan yang kamu) haramkan ini’. Jika mereka mempersaksikan, maka janganlah kamu ikut (pula) menjadi saksi bersama mereka.” (Qs. Al An’aam [6]: 150)

Allah ﷻ mengembalikan kepada mereka apa yang telah mereka keluarkan, yaitu *bahirah*, *saibah*, *washilah* dan *ham*. Allah ﷻ memberitahu mereka bahwa Dia tidak mengharamkan atas mereka apa yang mereka haramkan lantaran pengharaman mereka. Allah ﷻ berfirman,

أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ

“Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu.” (Qs. Al Maa`idah [5]: 1)

Maksudnya adalah bangkai. Menurut sebuah pendapat, mengenai makna itulah ayat berikut ini diturunkan,

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ
يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ
فِسْقًا أَهْلًا لغيرِ اللَّهِ بِهِ ۗ

“Katakanlah, ‘Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah.’” (Qs. Al An’aam [6]: 145)

Ini serupa dengan pendapat yang dikatakan. Maksudnya, makna firman Allah, “Katakanlah, ‘Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan’” adalah: saya tidak menemukan yang diharamkan di antara hewan-hewan ternak selain bangkai atau darah yang mengalir darinya, baik dia hidup atau sembelihan orang kafir. Allah juga menyebutkan pengharaman babi bersamanya. Dikatakan bahwa kalian tidak memakan selain yang demikian. Allah ﷻ berfirman,

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا
نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ
الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهْلٌ لغيرِ اللَّهِ بِهِ ۗ

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah.” (Qs. An-Nahl [16]: 114, 115)

Ayat ini semakna dengan ayat sebelumnya.

4. Bab: Apa yang Diharamkan Berdasarkan Petunjuk Nash

Allah ﷻ berfirman,

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ

“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.” (Qs. Al A’raaf [7]: 157)

Menurut sebuah pendapat, dihalalkan bagi mereka makanan yang baik menurut mereka, dan diharamkan bagi mereka makanan yang buruk menurut mereka. Allah ﷻ berfirman,

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ

مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ

“Janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu.” (Qs. Al Maa`idah [5]: 95)

Hewan buruan adalah setiap hewan yang menolak ditangkap karena liar. Ayat ini mengandung kemungkinan makna bahwa bagi orang yang berihram diharamkan setiap hewan yang dinamai hewan buruan, tetapi orang yang berihram hanya dikenai denda atas sebagian hewan buruan, tidak atas sebagian hewan buruan yang lain. Karena itu, Sunnah Rasulullah ﷺ menunjukkan bahwa di antara hewan buruan itu ada yang tidak dikenakan dendanya pada orang yang berihram, yaitu setiap hewan yang boleh dibunuh oleh orang yang berihram. Tidak ada sebagian hewan yang berbeda di antara hewan buruan kecuali karena salah satu dari dua alasan:

Alasan pertama, bisa jadi karena Allah ﷻ ingin menetapkan denda pada hewan buruan yang boleh dimakan, dan tidak menetapkan denda pada hewan buruan yang tidak boleh dimakan. Ini adalah alasan yang paling kuat. *Wallahu a`lam*. Karena mereka berburu untuk mereka makan, bukan untuk membunuh saja. Hal itu serupa dengan petunjuk Kitab Allah. Allah ﷻ berfirman,

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَآلَهُ ۥٓءَآيِدِيكُمْ

وَرِمَاحِكُمْ

“Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan dan tombakmu.” (Qs. Al Maa`idah [5]: 94)

Allah ﷻ berfirman,

لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ

“Janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram.” (Qs. Al Maa`idah [5]: 95)

Allah ﷻ berfirman,

أَحْلَلْ لَكُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ وَطَعَامَهُ، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ

“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan.” (Qs. Al Maa`idah [5]: 96)

Allah ﷻ menjelaskan kebolehan hewan buruan laut bagi orang yang berihram sebagai bekal baginya, maksudnya sebagai makanan. *Wallahu a'lam*. Kemudian Allah mengharamkan hewan buruan darat. Tampaknya, Allah mengharamkan bagi orang yang berihram disebabkan ihram (mengharamkan) apa yang boleh dia makan sebelum ihram. Kemudian Rasulullah ﷺ membolehkan orang yang berihram untuk membunuh burung gagak, burung elang, tikus, anjing penggigit,¹⁸⁸ singa dan harimau, serta serigala yang menyerang manusia. Seluruhnya diharamkan untuk dimakan melalui lisan Rasulullah ﷺ, karena setiap hewan buas yang

¹⁸⁸ Lih. hadits no. 1202 dan *takhrij*-nya.

bertaring itu diharamkan.¹⁸⁹ Jadi, hewan yang diperbolehkan untuk dibunuh itu tampaknya diharamkan untuk dimakan karena orang yang berihram diperbolehkan untuk membunuhnya, meskipun dia tidak berbahaya seperti bahaya binatang buas. Rasulullah ﷺ membolehkan memakan hyena,¹⁹⁰ padahal dia lebih berbahaya berlipat ganda daripada burung gagak, burung elang dan tikus.

Alasan kedua adalah: orang yang berihram boleh membunuh hewan yang berbahaya dan tidak boleh membunuh hewan yang tidak berbahaya, serta membayar dendanya apabila dia membunuhnya. Tetapi bukan ini maknanya, karena Rasulullah ﷺ menghalalkan untuk memakan daging hyena, dan bahwa generasi salaf dan mayoritas ulama berpendapat bahwa dia dikenakan dendanya, padahal dia lebih besar bahayanya daripada burung gagak, burung elang dan tikus. Setiap hewan yang masyarakat Arab tidak memakannya tanpa ada faktor darurat, dan enggan menjamahnya karena merasa jijik terhadapnya, itu diharamkan bagi mereka. Contohnya adalah burung elang, *bughats*,¹⁹¹ *iqban*,¹⁹² *buzah*,¹⁹³ *rakham*,¹⁹⁴ tikus, *luhka'*, *khanafis*, *ji'lan*,

¹⁸⁹ Haditsnya akan disebutkan sebentar lagi, yaitu pada no. 1405, bab: Keharaman Memakan Hewan Buas yang Bertaring.

¹⁹⁰ Lihat hadits no. 1401 dan *takhrij*-nya.

¹⁹¹ *Bughatsah* berarti burung yang berwarna kelabu, di bawah burung *rakham*, lambat terbangnya.

¹⁹² *Uqban* adalah jamak dari kata *uqab*, yaitu burung yang terbangnya cepat, kuat cakarannya, memiliki paruh pendek dan bengkok, dan berpenglihatan tajam.

¹⁹³ *Buzah* adalah jamak dari kata *bazy*, yaitu sejenis elang kecil, atau sedang ukuran tubuhnya, sayapnya lebih mirip elang, kaki dan buntutnya cenderung panjang. Di antara jenisnya adalah *basyiq* dan *baidaq*.

¹⁹⁴ *Rakham* adalah burung warnanya bintik-bintik mirip burung nasar.

azha',¹⁹⁵ kalajengking, ular, *dzarr*,¹⁹⁶ dan hewan-hewan lain yang serupa. Setiap hewan yang dimakan oleh masyarakat Arab, tidak diturunkan ayat tentang keharamannya, tidak semakna dengan makanan yang dinashkan keharamannya, atau ada dalil tentang keharamannya, maka makanan tersebut halal, seperti jerboa, hyena, rubah, dan biawak. Sedangkan sesuatu yang tidak dimakan masyarakat Arab dan tidak ada wahyu tentang keharamannya itu seperti air seni, kotoran, belatung, dan yang semakna. Pengetahuan tentang ini masih ada pada masyarakat Arab hingga hari ini.

Setiap hewan yang menurut pendapat saya halal, maka halal pula hasil penjualannya, dan dia menjadi halal dengan disembelih. Setiap hewan yang menurut pendapat saya haram, maka haram pula hasil penjualannya dan tidak halal meskipun disembelih. Tidak boleh memakan obat yang dibuat dari daging ular, kecuali dalam kondisi darurat dan dalam kondisi bangkai diperbolehkan. Dan tidaklah bangkai itu diperbolehkan dalam kondisi yang lain.

5. Bab: Makanan dan Minuman

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ berfirman,

¹⁹⁵ *Luhka'*, *ju'an*, dan *azha'* telah diterangkan dalam *Makanan, Yang Halal dan Yang Haram*, yaitu dua, bab: sebelumnya.

¹⁹⁶ *Dzarr* adalah semut kecil.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ

بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antara kamu.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 29)

Allah ﷻ juga berfirman,

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي

بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).” (Qs. An-Nisaa` [4]: 10)

Allah ﷻ berfirman,

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 4)

Allah ﷻ menjelaskan dalam Kitab-Nya bahwa harta istri itu dilarang bagi suaminya kecuali dengan kerelaan hati istri. Allah membolehkannya dengan adanya kerelaan hati istri, karena dia

adalah pemilik hartanya, haknya terlindung dengan kepemilikannya, dan harta tersebut mubah (boleh diambil) dengan kerelaan hatinya sebagaimana yang ditetapkan Allah dalam Kitab-Nya. Hal ini menjelaskan bahwa setiap orang yang memiliki harta, maka hartanya terlindung dengan kepemilikannya itu, dan diharamkan untuk diambil kecuali dia membolehkannya dengan kerelaan hatinya, sehingga harta menjadi mubah lantaran kerelaan hati pemiliknya. Tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Allah menjelaskan bahwa kekuasaan perempuan atas hartanya itu seperti kekuasaan laki-laki atas hartanya manakala si perempuan telah sampai usia haidh dan memenuhi sifat dewasa.

Firman Allah, *"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim,"* (Qs. An-Nisaa` [4]: 10) menunjukkan, manakala tidak ada pengecualian di dalamnya kecuali kerelaan hati anak yatim, bahwa kerelaan hati anak yatim itu tidak menghalalkan orang lain untuk memakan (mengambil) hartanya. Anak yatim laki-laki dan perempuan adalah sama dalam hal ini. Orang yang terbatas hak belanjanya menurut kami juga demikian, karena dia tidak berkuasa atas hartanya. *Wallahu a'lam*. Karena kedudukan manusia terhadap hartanya adalah satu dari dua, yaitu: dia dibebaskan untuk mengelola hartanya, sehingga apa yang halal baginya lalu dia halalkan untuk orang lain maka sesuatu itu menjadi halal; atau dia dihalangi untuk mengelola hartanya, sehingga apa saja yang dia perkenankan dari hartanya itu tidak diperbolehkan bagi orang yang diberinya perkenan, karena dia tidak berkuasa untuk memperkenankannya.

Apabila seseorang bertanya, “Apakah ada dasar dalam Al Qur`an yang menunjukkan pembatasan hak kelola harta?” Maka jawabnya adalah, “Ya, *insya Allah*. Allah ﷻ berfirman,

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ
يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ إِلَيْهِ بِالْعَدْلِ

“Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur.” (Qs. Al Baqarah [2]: 282)

١٤٠٢ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ،
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحْلُبُنْ
أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ أَخِيهِ بغيرِ إِذْنِهِ أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ
تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ، فَتُكْسَرَ فَيَنْتَقَلَ مَتَاعُهُ.

1402. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Janganlah salah seorang di antara kalian memerah susu ternak saudaranya tanpa seizinnya. Apakah salah

seorang di antara kalian ingin tempat minumnya didatangi lalu dipecahkan lalu barangnya dipindahkan?"¹⁹⁷

١٤٠٣ - وَقَدْ رُوِيَ حَدِيثٌ لَا يَثْبُتُ مِثْلُهُ: إِذَا
دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْحَائِطَ فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً.

1403. Diriwayatkan sebuah hadits, dimana hadits seperti itu tidaklah valid, "Apabila salah seorang di antara kalian memasuki sebuah kebun, maka silakan makan, tetapi janganlah menggunakan khubnah"¹⁹⁸.¹⁹⁹

¹⁹⁷ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Meminta Izin, bab: Riwayat tentang Kambing, 2/971). Imam Asy-Syafi'i mencantulkannya di sini secara ringkas, sedangkan redaksinya dalam *Al Muwaththa`* adalah: "Janganlah salah seorang di antara kalian memerah susu ternak orang lain tanpa seizinnya! Apakah salah seorang di antara kalian ingin sekiranya tempat minumnya didatangi, lalu tempat penyimpanannya dipecah, lalu makanannya dipindah. Sesungguhnya ambing hewan ternak mereka itu menyimpankan makanan mereka. Karena itu, janganlah seseorang memerah susu ternak orang lain kecuali dengan seizinnya."

HR. Al Bukhari (pembahasan: Barang Temuan, bab: Ternak Seseorang Tidak Boleh Diperah Susunya Tanpa Seizinnya, 2/186-187, no. 2435) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya; dan Muslim (pembahasan: Barang Temuan, bab: Keharaman Memerah Ternak Tanpa Seizin Pemilikinya, 3/1352, no. 13/1726) dari jalur Yahya bin Yahya At-Tamimi dari Malik dan seterusnya.

Al Baihaqi berkata, "Hadits Asy-Syafi'i hilang sebagian redaksinya dari kitab." (*Al Ma'rifah*, 7/289)

¹⁹⁸ *Khubnah* berarti ujung pakaian dan lipatan sarung.

¹⁹⁹ HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Jual-Beli, bab: Riwayat tentang Keringanan Memakan Buah Bagi Orang yang Melewati Kebun, 3/574-575) dari jalur Muhammad bin Abdul Malik bin Abu Syawarib dari Yahya bin Sulaim dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

“Barangsiapa memasuki sebuah kebun, maka silakan dia memakan, tetapi janganlah dia menggunakan khubnah.”

At-Tirmidzi berkata, “Dalam masalah ini ada riwayat dari Abdullah bin Amru, Abbad bin Syarahbil, Rafi’ bin Umar, dan Umair mantan sahaya Abu Lahm, dan Abu Hurairah.”

Abu Isa berkata, “Hadits Ibnu Umar statusnya *gharib*. Kami tidak mengetahuinya dari jalur riwayat ini kecuali dari hadits Yahya bin Sulaim.”

Di dalamnya sebagian ulama memberi keringanan kepada *ibnusabil* untuk memakan buah, dan sebagian yang lain memakruhkannya kecuali dengan membeli. (no. 1287)

Ibnu Majah meriwayatkan hadits ini dalam *Niaga*, bab: *Orang yang Melewati Temak Suatu Kaum atau Kebun, Apakah Boleh Mengambil Darinya?* (no. 2301)

Kemudian At-Tirmidzi meriwayatkan dua hadits penguat hadits ini, yaitu:

Hadits yang pertama dari Rafi’ bin Amru, dengan menilainya *hasan-gharib*. Hadits yang kedua dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi ﷺ ditanya tentang buah-buahan yang masih menggantung di pohon, lalu beliau bersabda, *“Bilamana orang yang membutuhkan mengambil darinya dengan tidak menggunakan ujung baju, maka tidak apa-apa.”* Abu Isa berkata, “Status hadits ini *hasan*.”

Hadits kedua diriwayatkan oleh Abu Daud (2/335, pembahasan: *Barang Temuan* dari Qutaibah bin Said dari Laits dari Ibnu Ajan dari Amr bin Syu’aib dan seterusnya (no. 1710).

Al Baihaqi mengomentari perkataan Asy-Syafi’i “tidak valid hadits seperti ini”:

“Ini adalah hadits yang diriwayatkan Yahya bin Sulaim dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi’ dari Ibnu Umar bahwa Nabi ﷺ bersabda, *“Barangsiapa memasuki sebuah kebun, maka silakan dia makan, tetapi janganlah dia menggunakan ujung pakaiannya.”* Para ulama Hadits berpendapat bahwa ada kekeliruan di dalamnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Yahya bin Ma’in dalam riwayat Al Ghallabi darinya. Al Bukhari mengomentari riwayat Abu Isa At-Tirmidzi darinya: Redaksi ini hanya diriwayatkan dari Umar bin Khaththab ؓ, dan dia bisa ditakwili berlaku dalam kondisi darurat. Sedangkan hadits Malik dan Ubaidullah bin Umar dari Nafi’ dari Ibnu Umar tentang larangan memerah susu itu termasuk hadits yang paling *shahih* sanadnya dan paling valid, sehingga ketentuannya didasarkan pada hadits tersebut, bukan hadits yang lain. Hanya Allah yang memberi taufiq.” (*Al Ma’rifah*, 7/289-290)

5. Inti Penjelasan Tentang Makanan dan Minuman yang Halal dan yang Haram

Hukum awal makanan dan minuman manakala bukan milik seorang manusia, atau diperkenankan pemiliknya, adalah halal kecuali yang diharamkan Allah dalam Kitab-Nya atau melalui lisan Nabi-Nya ﷺ. Sesungguhnya apa yang diharamkan Rasulullah ﷺ itu pasti diharamkan dalam Kitab Allah, dan diharamkan selama umat Islam tidak berbeda pendapat tentang keharamannya, dan dia berada dalam makna Kitab, atau Sunnah, atau ijma.

Apabila seseorang bertanya, “Apa argumen bahwa setiap yang mubah pada asalnya itu haram karena faktor pemiliknya sampai pemiliknya mengizinkannya?” Maka argumennya adalah firman Allah,

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antara kamu.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 29)

Allah ﷻ berfirman,

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ مِثْلَةَ

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 4)

Masih banyak lagi ayat dalam Kitab Allah yang melarang harta manusia kecuali dengan kerelaan hati mereka, kecuali menurut yang diwajibkan Allah dalam Kitab-Nya, kemudian Sunnah Nabi-Nya, serta ada hujjah tentangnya.

١٤٠٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ،
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَحْلُبَنَّ
أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ أَخِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُّجِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ
تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَتُكْسَرَ؟

1404. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda, *“Janganlah salah seorang di antara kalian memerah susu ternak saudaranya tanpa seizinnya. Apakah salah seorang di antara kalian ingin tempat minumnya didatangi lalu dipecahkan lalu barangnya dipindahkan?”*²⁰⁰

Allah ﷻ menjelaskan dalam Kitab-Nya bahwa sesuatu yang menjadi milik anak Adam itu tidak halal sama sekali kecuali dengan seizinnya. Rasulullah ﷺ menjelaskannya, dimana beliau

²⁰⁰ Hadits ini telah disebutkan pada no. 1402 berikut *takhrij*-nya.

menetapkan sesuatu itu halal dari satu sisi tetapi haram dari sisi lain. Sunnah pun menjelaskannya. Apabila Allah ﷻ melarang mengambil harta istri kecuali dengan kerelaan hatinya, dimana kata “harta” itu berlaku untuk yang sedikit dan yang banyak, maka itu semakna dengan Sunnah Rasulullah ﷺ terkait susu yang ringan biasanya bagi pemiliknya dan bisa berganti satu atau dua kali dalam sehari. Jadi, sesuatu yang sedikit itu haram kecuali dengan seizin pemiliknya. Sesuatu yang banyak itu sama seperti sesuatu yang sedikit, atau mungkin lebih besar keharamannya tergantung pada keagungannya.

Contohnya adalah apa yang ditetapkan Allah dalam warisan sesudah kematian pemilik harta. Manakala seorang kerabat tidak boleh mengambil harta yang pemiliknya sudah tidak lagi memiliki kecuali menurut haknya, maka pengambilan harta dari orang yang masih hidup tanpa kerelaan hatinya, atau dari orang mati tidak menurut hak yang ditentukan Allah baginya itu lebih jauh dari boleh.

Jadi, harta benda itu diharamkan karena adanya pemiliknya, dan dilindungi kecuali dengan apa yang ditetapkan Allah dalam Kitab-Nya dan dijelaskan-Nya melalui lisan Nabi-Nya dan dengan Sunnah Rasul-Nya. Karena itu, dengan kewajiban yang ditetapkan Allah itu manusia wajib menaati Rasul-Nya. Hal itu mencakup dua makna dimana Allah memiliki hak untuk ditaati terkait apa yang Dia wajibkan dalam perkara harta benda orang-orang yang merdeka dari kalangan umat Islam, baik hati mereka rela atau tidak rela. Kewajiban dimaksud adalah zakat serta apa yang harus bagi mereka karena tindakan yang mereka perbuat dan tindakan yang diperbuat oleh orang lain terhadap orang yang Rasulullah ﷺ

menetapkannya untuk mengambil harta mereka. Makna yang kedua menjelaskan bahwa apa yang diperintahkan Rasulullah ﷺ itu mesti berdasarkan kewajiban yang ditetapkan Allah. Yang demikian itu seperti kewajiban diyat atas pembunuh secara tidak sengaja. Jadi, *aqilah*-nya dikenai diyat meskipun hati mereka tidak rela. Serta kewajiban-kewajiban lain yang diletakkan pada tempatnya, yaitu zakat dan diyat. Seandainya bukan karena pengetahuan masyarakat luas tentang apa yang saya paparkan itu telah cukup, tentulah kami akan jelaskan penafsirannya lebih banyak daripada yang telah saya tulis, *insya Allah*.

Barangsiapa melewati tanaman atau kebun buah atau ternak atau harta lain milik seseorang, maka dia tidak boleh mengambil sedikit pun darinya kecuali dengan seizinnya. Karena harta ini termasuk harta yang tidak ada keterangan dalam Kitab dan Sunnah yang valid tentang kebolehnya. Jadi, dia terlarang karena faktor adanya pemiliknya kecuali dengan seizinnya. *Wallahu a'lam*.

Menurut sebuah pendapat, barangsiapa melewati sebuah kebun, maka dia boleh makan dari kebun itu, tetapi tidak boleh mengambil dengan menggunakan ujung pakaian. Diriwayatkan sebuah hadits²⁰¹ tentang hal ini. Seandainya hadits seperti itu valid menurut kami, tentulah kami tidak menyalahinya. Tetapi, menurut Kitab dan hadits yang valid, tidak boleh memakan harta seseorang kecuali dengan seizinnya.

Seandainya seseorang mengalami kondisi darurat sehingga dia khawatir mati, kemudian dia melewati makanan milik orang

²⁰¹ Hadits ini telah disebutkan pada no. 1403 berikut *takhrif*-nya. Ini adalah hadits *hasan*, *insya Allah*.

lain, maka saya tidak melihat adanya larangan baginya untuk memakannya sekedar untuk menutup laparnya, tetapi dia pun menanggung hartanya. Saya tidak melihat adanya kebolehan bagi orang lain untuk menghalanginya berbuat demikian dalam kondisi tersebut, apalagi untuk memakan makanannya. Saya khawatir orang lain itu mempersulitnya dan menjadi faktor kematiannya, manakala orang tersebut khawatir mati lantaran dihalangi untuk memakan makanannya.

7. Bab: Inti Penjelasan tentang Sesuatu yang Halal dan yang Haram Dimakan dan Diminum dari Milik Manusia

Ketentuan awal sesuatu yang dimiliki manusia, baik makanan atau minuman, itu ada dua jenis. *Pertama*, sesuatu yang bernyawa. Jenis ini ada yang diharamkan dan ada yang dihalalkan. Yang kedua adalah yang tidak bernyawa. Jenis ini halal seluruhnya. Apabila dia tetap dalam kondisi awalnya, dan manusia tidak mengadakan tindakan terhadap yang membuatnya tercakup dengan yang diharamkan, atau mereka menjadikannya sebagai benda yang memabukkan, maka sesungguhnya benda ini diharamkan. Apa saja yang merupakan racun mematikan, menurutku itu diharamkan, karena Allah mengharamkan pembunuhan terhadap jiwa bagi anak Adam, dan juga tindakan bunuh diri secara khusus. Apa saja yang jijik dan kotor, maka sesungguhnya masyarakat Arab meninggalkannya sebagai pengharaman terhadap karena faktor kekotorannya. Termasuk

kategori ini adalah benda yang najis. Apa saja yang diketahui manusia sebagai racun yang mematikan, maka menurut saya tidak seorang pun memiliki keringanan untuk meminumnya, baik untuk obat atau selainnya. Saya memakruhkannya, baik sedikit atau banyak, dan baik dia mencampurnya dengan selainnya atau tidak mencampurnya. Saya mengkhawatirkan orang yang meminumnya dan orang yang memberikan minuman sekiranya dia menjadi orang yang bunuh diri dan membunuh orang yang diberinya minum. Menurut sebuah pendapat, diharamkan racun murni yang banyak, dan dihalalkan racun sedikit yang biasanya bermanfaat dan tidak sampai mematikan. Saya pernah mendengar tentang seseorang yang mati karena sedikit racun, dan ada pula orang yang sembuh dari sakit karena diberi sedikit racun. Karena itu, saya tidak menganjurkannya, dan tidak memberi keringanan sama sekali. Bisa saja dia diqiyaskan kepada racun dalam jumlah banyak, dan hal ini tidak menghalangi keharaman meminumnya.

8. Bab: Pencabangan Masalah Halal dan Haram

Allah ﷻ berfirman,

أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ

وَأَنْتُمْ حَرَمٌ

“Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak

menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.” (Qs. Al Maa`idah [5]: 1)

Firman Allah *“Dihalalkan bagimu hewan ternak”* mengandung kemungkinan bahwa penghalalan hewan ternak, bukan selainnya. Juga mengandung kemungkinan makna penghalalan hewan ternak tanpa ada larangan terhadap hewan yang lain. Allah ﷻ berfirman,

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَّرْتُمْ إِلَيْهِ

“Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.” (Qs. Al An’aam [6]: 119)

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ

يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ

“Katakanlah, ‘Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi.’” (Qs. Al An’aam [6]: 145)

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ

“Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya.” (Qs. Al An’aam [6]: 118)

Serta ayat-ayat yang serupa. Ayat-ayat tersebut mengandung kemungkinan makna bahwa Allah ﷻ menghalalkan setiap makanan yang tidak diturunkan keharamannya dalam Kitab-Nya secara nash. Ayat-ayat tersebut juga mencakup kemungkinan makna setiap makanan yang bernyawa yang tidak diturunkan keharamannya secara nash atau melalui lisan Nabi-Nya ﷺ sehingga dia diharamkan berdasarkan nash Kitab; dan penghalalan Kitab berdasarkan perintah Allah agar mematuhi perintah Nabi-Nya, sehingga sesuatu itu diharamkan dengan Kitab dengan dua cara. Manakala ayat-ayat tersebut mengandung kemungkinan makna-makna tersebut, maka yang terbaik bagi kita adalah mencari dalil tentang apa yang dihalalkan dan diharamkan itu berdasarkan Kitab Allah, kemudian Sunnah yang merupakan cabang dari Kitab Allah, atau hal yang disepakati umat Islam, karena mereka tidak mungkin sama-sama bodoh tentang halal dan haram. Kebodohan tentang halal dan haram itu hanya bersifat mungkin pada sebagian umat Islam. Sedangkan untuk keseluruhan mereka, hal itu tidak mungkin. Kami telah memaparkan hal ini di tempatnya.

9. Bab: Yang Diharamkan dari Segi Kebiasaan Masyarakat Arab Tidak Memakannya

Dasar pengharaman adalah nash Kitab atau Sunnah, atau penjelasan garis besar dalam Kitab atau Sunnah atau ijma. Allah ﷻ berfirman,

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ
 مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
 وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ
 الْخَبَائِثَ

“(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang makruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.” (Qs. Al A’raaf [7]: 157)

Allah ﷻ berfirman,

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ

“Mereka bertanya kepadamu, ‘Apakah yang dihalalkan bagi mereka?’” (Qs. Al Maa`idah [5]: 4)

Kriteria makanan yang baik dan buruk itu ada pada orang yang memakannya, yaitu masyarakat Arab yang bertanya tentang hal ini, dan di tengah mereka hukum-hukum diturunkan. Mereka membenci makanan yang buruk yang selain mereka tidak membencinya.

Saya mendengar sebagian ulama berkomentar tentang firman Allah,

قُلْ لَا أُجِدُّ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ

يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ

“Katakanlah, ‘Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi.’” (Qs. Al An’aam [6]: 145)

Maksudnya adalah, tidak menemukan di antara makanan-makanan yang kalian makan. Ayat-ayat yang saya sampaikan dalam kitab ini dan yang semakna mengandung dalil tentang apa yang saya paparkan.

Apabila seseorang bertanya, “Apa dalil dari penjelasan Anda?” Maka jawabnya, “Bagaimana pendapat Anda seandainya kami berpendapat bahwa segala sesuatu itu mubah kecuali yang ada nash beritanya dalam Kitab atau Sunnah. Tidakkah itu berarti kami berpendapat bahwa makan ulat, lalat, ingus, dahak, *khanafis*, *luhka*, *azha*, *ji’lan*, serangga bumi, *rakham*, *iqban*, *bughats*, burung gagak, burung elang, tikus dan hewan-hewan yang semakna itu halal?”²⁰²

Apabila seseorang bertanya, “Lalu apa dalil tentang pengharamannya?” Maka jawabnya, “Allah ﷻ berfirman,

²⁰² Kata-kata tersebut telah disampaikan maknanya di awal bab ini.

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۗ وَحَرَّمَ
عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرَمًا ۗ

'Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram'." (Qs. Al Maa'idah [5]: 96)

Kedua jenis makanan ini halal. Namun Allah ﷻ menetapkan kehalalan salah satunya, yaitu hewan buruan laut dan makanannya. Makanan laut itu mencakup makanan yang asin, serta setiap wujud yang mengandung kenikmatan bagi mereka saat memakannya. Allah ﷻ mengharamkan atas mereka hewan buruan darat untuk mereka nikmati dengan cara memakannya (mengharamkan) dalam Kitab-Nya dan dengan Sunnah Nabi-Nya. Allah ﷻ tidak mengharamkan bagi mereka hewan buruan saat ihram kecuali yang halal bagi mereka sebelum ihram. *Wallahu a'lam*. Jadi, ketika Rasulullah ﷺ memerintahkan orang yang berihram untuk membunuh burung gagak, burung elang, kalajengking, tikus dan anjing yang menggigit,²⁰³ serta membunuh ular,²⁰⁴ maka hal itu menunjukkan bahwa daging hewan-hewan ini diharamkan. Karena seandainya hewan-hewan tersebut tercakup ke dalam penjelasan garis besar tentang hewan buruan yang

²⁰³ Lih. hadits no. 1202 dan *takhrij*-nya.

²⁰⁴ HR. Al Bukhari (pembahasan: Awal Penciptaan, bab: Firman Allah: Dan Dia Menyebarkan Di Bumi Setiap Jenis Hewan); dan Muslim (pembahasan: Salam, bab: Membunuh Ular dan Selainnya).

diharamkan Allah untuk membunuhnya dalam ihram, maka Rasulullah ﷺ pasti tidak menghalalkan pembunuhannya. Hal itu juga menunjukkan makna lain, yaitu bahwa masyarakat Arab tidak memakan sedikit pun dari hewan-hewan yang diperbolehkan Rasulullah ﷺ untuk membunuhnya dalam ihram.

Jadi, semua yang Anda tanyakan, yaitu makhluk bernyawa yang tidak ada nash keharaman dan kehalalannya, maka lihatlah apakah orang memakannya atau tidak. Apabila mereka memakannya meskipun tidak ada nash keharamannya, maka halalkanlah ia, karena dia tercakup ke dalam penjelasan umum tentang makanan yang halal dan baik menurut mereka, karena mereka menghalalkan makanan yang mereka anggap baik. Sedangkan makanan yang tidak dimakan oleh masyarakat Arab sebagai bentuk pengharaman karena menganggapnya jijik, maka haramkanlah ia, karena dia tercakup ke dalam makna “segala sesuatu yang buruk”, di luar makna apa-apa yang dihalalkan bagi mereka, yaitu apa-apa yang mereka makan. Dia tercakup ke dalam makna segala sesuatu yang buruk yang mereka haramkan atas diri mereka sendiri, lalu ditetapkan keharamannya atas mereka.

Saya tidak menghafal dari seorang ulama yang saya tanyai tentang orang yang berpendapat seperti pendapat ulama Makkah (tidak menghafal) pendapat yang berbeda. Alasan garis besarnya adalah karena pengharaman itu terkadang berasal dari pengharaman masyarakat Arab atas diri mereka terhadap sesuatu yang tidak tercakup ke dalam makna “segala sesuatu yang baik”. Kendati saya tidak menghafal penafsiran ini, tetapi inilah penjelasan garis besarnya. Saya bisa menemukan argumen dengan

cara menyelidiki ulama yang hujjahnya saya hafal. Seandainya tidak ada tuntutan untuk meringkas bahasan, tentulah saya akan jelaskan lebih panjang lagi. Di berbagai bab selanjutnya akan disampaikan penjelasannya, *insya Allah*.

10. Bab: Keharaman Hewan Buas yang Bertaring

١٤٠٥ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ،
 قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَمَالِكٍ،
 عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ أَنَّ
 النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي
 نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ.

1405. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri dan Malik, dari Ibnu Syihab, dari Abu Idris, dari Abu Tsa'labah, bahwa Nabi ﷺ melarang memakan setiap hewan buas yang bertaring.²⁰⁵

²⁰⁵ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Hewan Buruan, bab: Keharaman Memakan Setiap Hewan Buas yang Bertaring, 2/496) dengan redaksi: "Memakan setiap hewan buas yang bertaring itu haram."

١٤٠٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي
حَكِيمٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:
أَكُلْ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ حَرَامٌ.

Ibnu Abdil Barr berkata, “Demikianlah perkataan Yahya dalam hadits ini. Tidak ada satu pun dari para periwayat Al Muwaththa` yang menguatkan sanadnya, dan tidak pula dari para periwayat Ibnu Syihab. Redaksi mereka adalah: Rasulullah ﷺ melarang setiap hewan buas yang bertaring.

HR. Al Bukhari (pembahasan: Hewan Sembelihan dan Hewan Buruan,, bab: Memakan Setiap Hewan Buas yang Bertaring, 3/462, no. 5530) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya.

Al Bukhari berkata, “Dia diperkuat oleh Yunus, Ma’mar, Ibnu Uyainah dan Al Majisyun dengan riwayat mereka dari Az-Zuhri.”

HR. Muslim (pembahasan: Hewan Buruan dan Hewan Sembelihan, bab: Keharaman Memakan Setiap Hewan Buas yang Bertaring dan Setiap Burung yang Berkuku, 3/1533-1534) dari jalur jalur Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri dan seterusnya. Ibnu Syihab berkata, “Kami tidak mendengar hadits ini hingga kami tiba di Syam.” Juga dari jalur Ibnu Wahb dari Yunus dari Ibnu Syihab dan seterusnya.

Ibnu Syihab berkata, “Saya tidak mendengarnya dari ulama-ulama kami di Hijaz, hingga Abu Idris menceritakan kepadaku. Saat itu dia merupakan salah satu ulama fiqih Syam.” (no. 12-13/1032)

Juga dari jalur riwayat Ibnu Wahb dari Amr bin Harits dari Ibnu Syihab dan seterusnya (no. 14/1932).

Juga dari jalur riwayat Ibnu Wahb dari Malik dari Ibnu Abi Dzi'b, Amr bin Harits, Yunus bin Yazid dan selain mereka; juga dari Yusuf bin Al Majisyun; dari Ma'mar; dan dari Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'd dari ayahnya dari Shalih; mereka semua Az-Zuhri dan seterusnya. Mereka semua menyebut kata “memakan”, kecuali Shalih dan Yuf, karena redaksi dalam hadits keduanya adalah: Melarang setiap hewan buas yang bertaring..” (no. 14/1932)

1406. Malik mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Abu Hakam, dari Ubaidah bin Sufyan Al Hadhrami, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “*Memakan setiap hewan buas yang bertaring itu haram.*”²⁰⁶

Hadits inilah yang kami pegang.

Ar-Rabi’ berkata: Asy-Syafi’i berkata, “Yang diharamkan adalah setiap hewan bertaring yang menyerang dengan taringnya.”

11. Bab: Perbedaan dan Kesepakatan Pendapat tentang Memakan Setiap Hewan Buas yang Bertaring, serta Penafsirannya

Sebagian ulama yang sepakat dengan kami tentang keharaman setiap hewan buas yang bertaring bertanya kepadaku, “Mengapa tidak setiap hewan buas yang bertaring Anda haramkan, dimana Anda tidak mengecualikan hewan-hewan yang berada di luar sifat ini saja?” Saya jawab, “Semua tahu, *insya Allah*, bahwa Rasulullah ﷺ saat bermaksud mengharamkan hewan buas dengan sifat-sifat tertentu, maka itu berarti beliau bermaksud untuk mengharamkan sebagian hewan buas, tidak sebagian hewan buas yang lain. Seperti seandainya Anda mengatakan, “Saya telah

²⁰⁶ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Buruan, bab yang sama dengan sebelumnya, 2/496).

HR. Muslim (di tempat yang sama dengan sebelumnya, 3/1534) dari jalur Zuhair bin Harb dari Abdurrahman bin Mahdi dari Malik dan seterusnya (no. 15/1933).

berwasiat kepada setiap pemuda di Makkah, atau setiap orang tua di Makkah, atau setiap orang yang tampan di Makkah,” maka sesungguhnya yang Anda maksud dari wasiat itu adalah satu sifat tertentu, bukan sifat yang lain. Anda keluarkan dari wasiat itu orang yang tidak sifatkan bahwa dia berhak atas wasiatmu.” Dia berkata, “Benar, seandainya Rasulullah ﷺ tidak mengkhususkan pengharaman hewan buas, maka tentulah dia mencakup keseluruhan hewan buas. Tetapi, beliau hanya mengkhususkan pengharaman pada sebagian saja, bukan pada sebagian yang lain.

Saya katakan kepadanya, “Ini adalah tingkatan pertama dari pengetahuan tentang pengharaman setiap hewan buas yang bertaring. Tanyakanlah tingkatan yang kedua!” Dia berkata, “Seandainya tidak berbeda, yaitu taring hanya ada pada sebagian hewan dan tidak ada pada sebagian hewan yang lain, maka bagaimana pendapat tentang taring?” Saya katakan, “Penciptaan taring itu tidak memiliki makna dalam penghalalan dan pengharaman, karena apabila dalam penciptaan taring itu ada kesamaan, maka saya tidak menemukan satu hewan pun yang bisa saya keluarkan dari pengharaman. Padahal sebagian hewan itu harus dikeluarkan dari pengharaman manakala dalam Sunnah Rasulullah ﷺ ada keterangan yang mengeluarkannya dari pengharaman.” Dia bertanya, “Ya, yang benar memang seperti yang Anda paparkan. Tetapi, apa maksud Anda dari pemaparan ini?” Saya jawab, “Saya ingin agar hilang kekeliruan persepsi Anda bahwa penghalalan dan pengharaman itu terletak pada gigi taring.” Dia bertanya, “Lalu pada apa?” Saya jawab, “Pada maknanya, bukan pada fisiknya. Jadi, tanyakan tentang taring yang merupakan tanda paling menonjol pada setiap hewan yang bertaring.” Dia bertanya, “Sebutkan saja.” Saya katakan,

“Maknanya adalah setiap hewan buas yang bertaring yang menyerang manusia dengan kekuatan dan kesombongan dalam dirinya dengan taringnya, bukan yang tidak menyerang.” Dia bertanya, “Di antara setiap hewan buas yang bertaring ada yang tidak menyerang manusia dengan kesombongan, sedangkan yang lain tidak?” Saya jawab, “Ya.” Dia bertanya, “Sebutkan hewan yang menyerang.” Saya jawab, “Singa, harimau dan serigala menyerang manusia.” Dia berkata, “Sebutkan yang tidak menyerang manusia dengan kesombongan.” Saya jawab, “Hyena, rubah dan sejenisnya.” Dia bertanya, “Tidak ada makna selain yang Anda sebutkan?” Saya jawab, “Inilah makna yang kedua, meskipun seluruhnya adalah makhluk yang memiliki taring.

Saya katakan kepadanya, “Saya akan menambah penjelasannya untuk Anda.” Dia berkata, “Saya tidak membutuhkan tambahan penjelasan sesudah apa yang Anda paparkan.” Saya katakan, “Saya akan menjelaskannya untuk Anda dan orang lain yang tidak memahami apa yang Anda pahami, atau memahaminya namun dia berpendapat lain.” Dia berkata, “Silakan Anda menyebutkannya!”

12. Bab: Memakan Hyena

Asy-Syafi'i berkata: Sufyan dan Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Abdullah bin Ubaid bin Umair. ²⁰⁷

²⁰⁷ Hadits ini telah dijelaskan sebelumnya dengan sanad dan matannya pada no. 1241.

Daging hyena dijual di tempat kami di Makkah, yaitu antara Shafa dan Marwah. Saya tidak menghafal dari seorang pun di antara sahabat-sahabat kami berpendapat yang berbeda tentang kehalalannya. Ibnu Abi Ammar pernah bertanya kepada Jabir, "Apakah hyena boleh diburu?" Jabir menjawab, "Ya." Ibnu Abi Ammar bertanya lagi, "Apakah dia boleh dimakan?" Jabir menjawab, "Ya." Ibnu Abi Ammar bertanya lagi, "Apakah kamu mendengarnya dari Nabi ﷺ?" Jabir menjawab, "Ya."²⁰⁸ Riwayat ini menjadi dalil bahwa hewan buruan yang Allah larang bagi orang yang berihram untuk membunuhnya adalah hewan buruan yang halal dimakan; dan bahwa mereka membunuh hewan buruan tersebut untuk mereka makan, bukan untuk cuma-cuma membunuhnya. Dalil yang sama dengan dalil tersebut ada pada hadits Ali ؓ. Yang demikian itu juga memiliki keserupaan-keserupaan dalam Al Qur`an. Di antaranya adalah firman Allah, "*Maka makanlah binatang-binatang yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya.*" (Qs. Al An'aam [6]: 118)

Yang dimaksud adalah hewan yang dihalalkan Allah untuk dimakan. Karena seandainya seseorang menyembelih hewan yang diharamkan Allah dengan menyebut nama Allah padanya, maka sesungguhnya penyebutan nama Allah itu tidak menjadikannya halal. Hadits Jabir dari Nabi ﷺ tentang hyena mengandung dalil tentang apa yang saya katakan, bahwa di antara hewan buas yang bertaring itu ada yang menyerang manusia dengan kesombongan. Dihalalkan makan daging hyena. Meskipun dia binatang buas,

Dalam sanadnya, yang benar adalah Abdullah bin Ubaid bin Umair.

²⁰⁸ Lihat hadits ini pada no. 1241 berikut *takhrij*-nya.

tetapi dia tidak menyerang manusia dengan kesombongan, dan dia lebih berbahaya terhadap hewan ternak mereka daripada semua jenis hewan buas. Jadi, dia dihalalkan lantaran dia tidak menyerang manusia secara khusus dengan kesombongan. Hal ini mengandung dalil tentang kehalalan makanan yang dimakan masyarakat Arab, yang tidak dinashkan keharamannya. Karena masyarakat Arab hingga saat ini masih memakan daging hyena, dan mereka hingga saat ini masih enggan terhadap daging singa, harimau dan serigala sebagai pengharaman lantaran menjijikkan.

Jadi, Sunnah terkait apa yang mereka halalkan dan haramkan itu sejalan dengan Kitab sebagaimana yang saya paparkan Allah Mahatahu. Hal itu juga mengandung dalil bahwa orang yang berihram hanya dikenai denda atas pembunuhan hewan buruan yang halal dimakan, bukan hewan buruan yang tidak halal dimakan hal itu karena Nabi ﷺ memerintahkan untuk membunuh anjing yang suka menggigit di saat ihram, yaitu hewan yang menyerang manusia. Beliau tidak memerintahkan untuk membunuh hewan yang tidak halal dibunuh, serta menetapkan denda pada pelakunya. Hal itu menunjukkan bahwa hewan buruan yang diharamkan Allah untuk dibunuh dalam ihram adalah hewan yang boleh dimakan dagingnya. Hal itu ditunjukkan oleh hadis Jabir bin Abdullah sebagaimana telah saya paparkan.

Tidak ada larangan memakan setiap hewan buas yang tidak menyerang manusia seperti rubah dan selainnya, berdasarkan qiyas terhadap hyena. Sedangkan hewan darat selain hewan buas itu seluruhnya boleh dimakan berdasarkan dua makna, yaitu hewan yang buas tetapi tidak menyerang, sehingga dia halal dimakan; dan hewan yang tidak buas. Hewan apa saja yang

dimakan masyarakat Arab tidak dalam keadaan darurat, maka tidak dilarang untuk dimakan, karena dia tercakup ke dalam makna ayat, dan berada di luar makanan-makanan yang buruk menurut masyarakat Arab. Hewan apa saja yang ditinggalkan masyarakat Arab dalam pengertian haram, maka sesungguhnya itu adalah daging yang buruk sehingga dia tidak boleh dimakan sama sekali. Setiap hewan yang diperintahkan memakannya itu dikenakan dendanya pada orang yang berihram apabila dia membunuhnya. Yang serupa dengan hyena adalah setiap hewan selain setiap hewan buas yang bertaring, baik dari hewan melata atau selainnya. Jadi, dia tidak dilarang untuk dimakan selama masyarakat Arab memakannya. Saya telah menafsirkan hal ini sebelumnya.

13. Bab: Burung yang Halal dan yang Haram

Asy-Syafi'i berkata: Ketentuan dasar mengenai burung yang halal dan yang haram itu ada dua. *Pertama*, hewan yang Rasulullah ﷺ izinkan orang yang berihram untuk membunuhnya itu tidak boleh dimakan karena dia di luar makna hewan buruan yang diharamkan untuk dibunuh orang yang berihram untuk dimakan. Hampir semua orang tahu bahwa yang diharamkan bagi orang yang berihram adalah hewan buruan yang halal baginya sebelum ihram. Apabila Rasulullah ﷺ menghalalkan pembunuhan sebagian hewan buruan, maka itu menunjukkan bahwa hewan buruan diharamkan untuk dimakan:

١٤٠٧ - لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
 قَالَ: لَا يَحِلُّ قَتْلُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

1407. Karena Rasulullah ﷺ bersabda, “Tidak halal membunuh apa yang dihalalkan Allah ﷻ.”²⁰⁹

Burung elang dan gagak termasuk hewan yang diperbolehkan Rasulullah ﷺ bagi orang yang berihram untuk membunuhnya. Jadi, burung apa pun yang semakna dengan keduanya, maka dia tercakup ke dalam larangan untuk memakan dagingnya, sebagaimana tidak boleh memakan daging burung elang dan gagak, karena semakna dengan keduanya. Juga karena kedua burung tersebut tidak dimakan masyarakat Arab. Yang demikian itu seperti hewan beryawa yang membahayakan dari jenis hewan buas dan burung. Contohnya adalah burung *uqab*, *nasar*, *bazy*, *shaqar*, *syahin*, *bawasyiq*, dan burung-burung sejenisnya, yang biasanya memangsa merpati milik orang-orang dan burung-burung mereka yang lain. Jadi, setiap burung yang semakna dengan burung ini tidak boleh dimakan karena dua alasan yang telah saya sebutkan, yaitu dia semakna dengan burung elang dan gagak, dan tercakup ke dalam makna hewan yang tidak dimakan masyarakat Arab. Setiap hewan yang tidak sampai memangsa burung milik manusia, lalu orang Arab tidak mengharamkannya atas dasar jijik terhadapnya, maka semuanya boleh dimakan. Inilah dasar semua penjelasan dalam bab ini dan qiyasnya.

²⁰⁹ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

Apabila seseorang bertanya, “Kami melihat Anda membedakan antara hewan-hewan yang tidak termasuk setiap hewan buas yang bertaring, seperti hyena dan rubah. Anda menghalalkannya, padahal dia lebih membahayakan harta manusia daripada burung yang Anda haramkan.” Saya jawab, “Sesungguhnya saya ketika mengharamkannya, maka bukan karena bahaya saja saya mengharamkannya. Bukan karena rubah dan hyena tidak termasuk hewan berbahaya saya membolehkannya. Saya membolehkannya berdasarkan Sunnah. Yaitu, manakala Nabi ﷺ melarang setiap hewan buas yang bertaring,²¹⁰ maka hal itu menunjukkan bahwa beliau menghalalkan hewan buas yang tidak bertaring; dan bahwa beliau menghalalkan hyena dengan nash. Lagi pula masyarakat Arab masih memakan hyena dan rubah, dan tidak memakan serigala, harimau dan singa. Masyarakat Arab pun masih tidak mau memakan burung nazar, *bazy*, *shaqar*, *syahin*, burung gagak dan burung elang karena berbahaya. Mereka juga tidak memakan burung yang tidak berbahaya sehingga tidak boleh dimakan, seperti *rakamah* dan *bughats*.²¹¹ Keduanya tidak berbahaya, tetapi tidak boleh memakannya karena termasuk makanan dan buruk dan di luar makanan yang baik. Saya berpendapat seperti ini terkait ulat. Jadi, saya tidak membolehkan memakan *luhka'*, *azha'* dan *khanafis* bukan karena berbahaya, tetapi karena masyarakat Arab tidak memakannya, sehingga dia berada di luar makna makanan-makanan yang baik, dan berada di dalam makna makanan-makanan yang buruk menurut masyarakat Arab.

²¹⁰ Telah disebutkan pada no. 1405, 1406.

²¹¹ Kata-kata ini telah dijelaskan maknanya.

14. Bab: Memakan Biawak

Tidak ada larangan memakan biawak, baik kecil atau besar. Barangkali ada yang bertanya,

١٤٠٨ - قَدْ رَوَيْتُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الضَّبِّ، فَقَالَ: لَسْتُ أَكُلُهُ وَلَا مُحَرَّمَةٌ.

1408. Kalian meriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau ditanya tentang biawak, lalu beliau menjawab, “*Aku tidak memakannya, dan tidak pula mengharamkannya.*”²¹²

²¹² HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Meminta Izin, bab: Riwayat tentang Makan Biawak, 2/968, no. 11) dari jalur Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar: bahwa seorang laki-laki mengundang Rasulullah ﷺ, lalu dia berkata, “Ya Rasulullah, apa pendapatmu tentang biawak?” Rasulullah ﷺ bersabda, “*Aku tidak memakannya dan tidak pula mengharamkannya.*”

HR. Al Bukhari (pembahasan: Hewan Buruan dan Hewan Sembelihan, bab: Biawak, 3/463, no. 5536) dari jalur Musa bin Ismail dari Abdul Aziz bin Muslim dari Abdullah bin Dinar dengan redaksi yang serupa.

HR. Muslim (pembahasan: Hewan Buruan dan Hewan Sembelihan, bab: Kebolehan Biawak 3/1541-1542) dari jalur Ismail bin Ja'far dari Abdullah bin Dinar dan seterusnya; dan At-Tirmidzi (pembahasan: Makanan, bab: Riwayat tentang Memakan Biawak, 4/251-252) dari jalur Qutaibah dari Malik dan seterusnya. Di dalamnya disebutkan, “*Aku tidak memakannya, dan tidak mengharamkannya.*”

Dalam masalah ini ada hadits yang diriwayatkan Umar, Abu Said, Ibnu Abbas, Tsabit bin Wadi'ah, Jabir dan Abdurrahman bin Hasanah.

Maka jawabnya, *insya Allah*, “Tidak ada riwayat dari Rasulullah ﷺ tentang biawak selain hadits ini. Dan penghalalan biawak untuk dimakan di hadapan beliau merupakan keterangan yang valid.” Apabila seseorang bertanya, “Dimana itu?” Maka jawabnya, “Ketika beliau bersabda, *“Aku bukan orang tidak memakannya, dan tidak pula mengharamkannya”*, maka hal itu menunjukkan bahwa pematangan beliau itu bukan didasari pengharaman biawak. Apabila bukan karena keharamannya, maka beliau meninggalkan sesuatu yang mubah karena tidak selera. Seandainya seseorang tidak suka roti, daging, kurma atau makanan lain, maka itu adalah watak, bukan karena dia mengharamkan apa yang dia tidak suka.

Sebagian orang bertanya kepadaku, “Apa pendapat Anda apabila perkataan ini diucapkan oleh selain Rasulullah ﷺ? Apakah dimungkinkan makna selain makna yang Anda dakwakan bahwa Rasulullah ﷺ mengatakannya? Bukankah Anda mendakwakan bahwa kalimat tersebut jelas, tidak mengandung kemungkinan makna yang lain?” Saya jawab, “Benar.” Dia bertanya, “Bagaimana jika Anda mengatakan bahwa seseorang selain Rasulullah ﷺ itu tidak terjaga dari kesalahan.” Saya jawab, “Rasulullah ﷺ tidak mengeluarkan biawak dari makanan halal, sehingga tidak boleh ditanyakan tentang penghalalan dan pengharaman lalu beliau menjawabnya melainkan dengan jawaban yang menghalalkan atau mengharamkan. Tidak demikian orang sesudah beliau, dimana di antara mereka ada yang tahu dan ada yang tidak tahu, ada yang diam dan ada yang menjawab, kemudian jawabannya tidak sama kedudukannya dengan jawaban

Menurut At-Tirmidzi, status hadits ini *hasan-shahih* (no. 1790).

Rasulullah ﷺ.” Dia berkata, “Lalu, apa makna yang menurut Anda telah dijelaskan hadits ini?” saya jawab,

١٤٠٩ - قُرْبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَبُّ فَاْمْتَنَعَ مِنْ أَكْلِهَا، فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: أَحْرَامٌ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا، وَلَكِنْ أَعَافُهَا لَمْ تَكُنْ بِلَدِّ قَوْمِي، فَاجْتَرَّهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَأَكَلَهَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ.

1409. Rasulullah ﷺ pernah disuguhi daging biawak lalu beliau menolak memakannya. Lalu Khalid bin Walid bertanya, “Apakah dia haram, ya Rasulullah?” Rasulullah ﷺ bersabda, “*Tidak, tetapi saya menghindarinya. Biawak tidak ada di negeri kaumku.*” Lalu Khalid bin Walid menarik daging biawak itu dan memakannya, sedangkan Rasulullah ﷺ melihat.²¹³

²¹³ HR. Ath-Thabrani (di tempat yang sama dengan sebelumnya 2/967) dari Ibnu Syihab dari Abu Umamah bin Sahl bin Hanif dari Abdullah bin Abbas dari Khalid bin Walid bin Mughirah, bahwa dia bersama Rasulullah ﷺ memasuki rumah Maimunah istri Nabi ﷺ, kemudian beliau diberi daging biawak bakar. Rasulullah ﷺ mengulurkan tangan beliau, namun sebagian istri beliau yang ada di rumah Maimunah berkata, “Beritahu Rasulullah ﷺ tentang makanan yang beliau ingin makan.” Lalu beliau diberitahu, “Itu daging biawak, ya Rasulullah.” Lalu

Manakala beliau mengakui tindakan Khalid memakan daging biawak, maka sesungguhnya beliau tidak membiarkannya memakan makanan yang haram. Beliau telah menjelaskan bahwa beliau tidak mau memakan daging biawak karena tidak doyan, bukan karena haram.

15. Bab: Daging Kuda

١٤١٠ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَ الْخَيْلِ، وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ.

1410. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Jabir, dia berkata, “Rasulullah ﷺ memberi

beliau menarik tangannya. Aku bertanya, “Apakah ini haram, ya Rasulullah?” Beliau menjawab, “Tidak, tetapi dia tidak ada di negeri kaumku, sehingga aku tidak doyan.” Khalid berkata, “Lalu aku menariknya dan memakannya, sementara Rasulullah ﷺ melihat.” (no. 10)

HR. Al Bukhari (pembahasan: Hewan Sembelihan dan Buruan, bab: Biawak, 3/463, no. 5537) meriwayatkan dari Abdullah bin Salamah dari Malik dan seterusnya; dan Muslim (pembahasan: Hewan Buruan dan Sembelihan, bab: Kebolehan Biawak, 3/1543, no. 43/1945) meriwayatkan dari Yahya bin Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Umamah dari Abdullah bin Abbas, dia berkata: Aku dan Khalid masuk rumah...” lalu dia menyebut redaksi yang serupa.

kami makan daging kuda, dan beliau melarang kami memakan daging keledai.”²¹⁴

١٤١١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ: نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلْنَاهُ.

1411. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Hisyam, dari Fatimah, dari Asma`, dia berkata, “Di masa Rasulullah ﷺ, kami pernah menyembelih seekor kuda dan memakannya.”²¹⁵

²¹⁴HR. Al Bukhari (pembahasan: Hewan Sembelihan dan Buruan, bab: Daging Kuda 3/461, no. 5520) dari jalur Musaddad dari Hammad bin Zaid dari Amr bin Dinar dari Muhammad bin Ali dari Jabir bin Abdullah ؓ, dia berkata, “Nabi ﷺ pada perang Khaibar melarang daging keledai, dan memberi keringanan pada daging kuda.”

HR. Muslim (pembahasan: *Hewan Buruan dan Hewan Sembelihan*, bab: *Memakan Daging Kuda* 3/1541, no. 36/1941) dari Hammad bin Zaid dan seterusnya.

Demikianlah, tampaknya antara Amr bin Dinar dan Jabir ada Muhammad bin Ali.

Karena itu, Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah* mengomentari riwayat Asy-Syafi'i, “Hadits ini tidak didengar Amr dari Jabir, melainkan didengarnya dari Muhammad bin Ali bin Husain dari Jabir.” (*Al Ma'rifah*, 7/260-261)

²¹⁵HR. Al Bukhari di tempat yang sama meriwayatkan dari Al Humaidi dari Sufyan dari Hisyam dan seterusnya (no. 5519).

Muslim di tempat yang sama meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Numair, Hafsh bin Ghayats dan Waki' dari Hisyam dan seterusnya (no. 38/1942).

١٤١٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي
أُمَيَّةَ، قَالَ: أَكَلْتُ فَرَسًا عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَوَجَدْتُهُ
حُلُومًا.

1412. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abdul Karim bin Abu Umayyah, dia berkata, “Aku memakan daging kuda di masa Ibnu Zubair, dan ternyata rasanya manis.”²¹⁶

Makanlah setiap hewan yang disebut kuda, baik dari jenis *irab*, *maqarif*, atau *baradin*, karena dagingnya halal.

16. Bab: Memakan Daging Keledai Negeri (Jinak)

١٤١٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ
بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

²¹⁶ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

وَسَلَّمَ نَهَى عَامَ خَيْبَرَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتَعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ
الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ.

1413. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Abdullah dan Hasan bin Muhammad bin Ali, dari ayah keduanya, dari Ali bin Abu Thalib رضي الله عنه, bahwa saat perang Khaibar Nabi صلى الله عليه وسلم melarang nikah *mut'ah* dan memakan daging keledai negeri.²¹⁷

١٤١٤ - سَمِعْتُ سُفْيَانَ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ،
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَالْحَسَنُ ابْنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَكَانَ
الْحَسَنُ أَرْضَاهُمَا، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

1414. Saya mendengar Sufyan menceritakan dari Az-Zuhri: Abdullah dan Hasan bin Muhammad bin Ali mengabarkan kepada

²¹⁷ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Nikah, bab: Nikah Mut'ah, 2/542, no. 41); Al Bukhari (pembahasan: Hewan Sembelihan dan Hewan Buruan, bab: Daging Keledai Jinak, 3/461, dari Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya, no. 5523); dan Muslim (pembahasan: Hewan Sembelihan dan Hewan Buruan, bab: Pengharaman Daging Keledai Jinak, 3/1537, no. 22/1407) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya.

Semua riwayat tersebut berkaitan dengan daging keledai jinak.

kami, dan Hasan adalah periwayat yang lebih diterima, dari Ali ؓ.²¹⁸

Hadits ini mengandung dua dalil. *Pertama*, keharaman keledai jinak. *Kedua*, kebolehan daging keledai liar. Karena keledai tidak memiliki jenis selain jinak dan liar. Apabila Rasulullah ﷺ memakruhkan pengharaman itu berlaku pada keledai negeri atau jinak, kemudian beliau menyebutkan sifatnya, maka hal itu menunjukkan bahwa beliau mengeluarkan keledai liar dari keharaman. Ini seperti larangan beliau terhadap setiap hewan buas yang bertaring. Beliau memaksudkan larangan pada satu jenis, tidak pada jenis yang lain. Karena itu, haram hewan beliau larang, dan halal hewan lain yang berada di luar sifat-sifat tersebut.

1415. Selain itu, diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ tentang kebolehan memakan daging keledai liar.²¹⁹

²¹⁸HR. Muslim (pembahasan dan bab yang sama, 3/1538, no. 22/1407) dari jalur jalur Sufyan, Yunus dan Ma'mar dari Az-Zuhri dan seterusnya.

²¹⁹Rasulullah ﷺ membolehkan daging keledai liar dalam hadits Abu Qatadah yang disepakati sebagai berikut:

Al Bukhari (pembahasan: Denda Hewan Buruan, bab: Orang yang Berihram tidak Boleh Membantu Orang yang Halal dalam Membunuh Hewan Buruan, 2/9-10, no. 1823) dari jalur Ali bin Abdullah dari Sufyan dari Shalih bin Kaisan dari Abu Muhammad dari Abu Qatadah ؓ, dia berkata, "Kami bersama Nabi ﷺ di padang pasir. Di antara kami ada yang berihram, dan di antara kami ada yang tidak berihram. Aku melihat sahabat-sahabatku mengamati sesuatu. Aku ikut mengamati, dan ternyata itu adalah keledai liar. Lalu mereka berkata—maksudnya saat cambuknya jatuh, "Kami tidak membantumu menangkapnya, karena kami sedang berihram." Lalu aku mengambilnya sendiri, kemudian aku mendatangi keledai itu dari belakang bukit dan menyembelihnya. Kemudian aku membawanya ke tempat sahabat-sahabatku. Lalu sebagian mereka berkata, "Makanlah!" Dan sebagian yang lain berkata, "Janganlah kalian memakannya." Kemudian aku

1416. Beliau juga memerintahkan Abu Bakar ﷺ untuk membagi keledai liar yang dibunuh Abu Qatadah di antara teman-teman seperjalanan.²²⁰

mendatangi Nabi ﷺ yang berada di depan kami. Aku bertanya kepada beliau, dan beliau menjawab, “*Makanlah, halal.*”

HR. Muslim (pembahasan: Haji, bab: Keharaman Berburu 2/851-852, no. 56/1196) dari Qutaibah bin Said dari Sufyan dan dari Ibnu Abi Umar dari Sufyan dan seterusnya.

²²⁰HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab: Hewan Buruan yang Boleh Dimakan Orang yang Berihram, 1/351) dari jalur Yahya bin Said Al Anshari dari Muhammad bin Ibrahim bin Harits At-Taimi dari Isa bin Thalhah bin Ubaidullah dari Umair bin Salamah Adh-Dhamri dari Al Bahzi bahwa Rasulullah ﷺ berangkat menuju Makkah dalam keadaan berihram. Hingga ketika beliau tiba di Rauha', tiba-tiba ada seekor keledai liar yang sudah disembelih. Saat diceritakan kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau bersabda, “*Biarkan ia, karena sebentar lagi akan datang pemiliknya.*” Lalu datanglah Al Bahzi, pemilik keledai, kepada Nabi ﷺ dan berkata, “Ya Rasulullah, keledai ini kuserahkan kepada kalian.” Lalu Rasulullah ﷺ menyuruh Abu Bakar untuk membagi-bagikannya kepada rombongan, kemudian beliau melanjutkan perjalanan. Hingga ketika beliau tiba di Utsabah antara Ruwai'ah dan Araj, tiba-tiba ada biawak yang tergeletak di tempat teduh dan ada anak panah pada tubuhnya. Lalu dia mengira bahwa Rasulullah ﷺ menyuruh seseorang untuk berhenti di tempat itu. tidak seorang pun yang menyentuhnya hingga beliau melewatinya.”

An-Nasa'i (pembahasan: Haji, bab: Hewan buruan yang Boleh Dimakan Orang yang Berihram, 5/182-183) dari jalur Muhammad bin Salamah dan Harits bin Miskin dari Ibnu Qasim dari Malik dan seterusnya (no. 2818).

Seperti yang Anda lihat, Abu Qatadah tidak disebut dalam hadits ini. Karena itu Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah* mengomentari hadits ini dan sebelumnya demikian, “Kalimat “dibunuh Abu Qatadah” adalah tambahan dari penyalin kitab, atau sebuah hadits masuk ke dalam hadits lain. Karena yang dibunuh Abu Qatadah itu dibawa kepada sahabat-sahabatnya saat mereka berihram, sementara dia sendiri tidak berihram, sehingga mereka memakannya, kemudian mereka bertanya tentangnya kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau bersabda, “Adakah seseorang di antara kalian yang memberi suatu saran?” Mereka menjawab, “Tidak.” Beliau menjawab, “Makanlah ia.”

1417. Juga hadits Thalhah bahwa mereka memakan bersamanya daging keledai liar.²²¹

Bentuk keledai jinak berbeda dengan bentuk keledai liar, dengan perbedaan yang bisa diketahui oleh orang yang berpengalaman. Seandainya keledai jinak menjadi liar, maka dia tidak halal dimakan, dan dia tetap pada asalnya dalam hal keharamannya. Seandainya keledai liar menjadi jinak, maka tidak haram dimakan dan dia pada hukum asalnya dalam hal kehalalannya. Orang yang berihram tidak boleh menyembelihnya meskipun dia telah menjadi jinak. Seandainya keledai jantan jinak mengawini kuda betina, atau kuda jantan mengawini keledai betina jinak, maka tidak halal memakan hewan yang lahir dari keduanya. Dalam hal ini saya tidak melihat hewan mana yang mengawini,

Sedangkan keledai yang diperintahkan Rasulullah ﷺ kepada Abu Bakar agar dibagikan di antara rombongan adalah keledai liar yang mereka temukan tersembelih di Rauha', lalu Nabi ﷺ berkata, "Biarkan ia, karena sebentar lagi pemiliknya datang." Lalu datanglah Al Bahzi, pemilik keledai, kepada Nabi ﷺ dan berkata, "Ya Rasulullah, keledai ini kuserahkan kepada kalian." Lalu Rasulullah ﷺ menyuruh Abu Bakar untuk membagi-bagikannya kepada rombongan. Kitab ini termasuk kitab yang tidak disimak Rabi' dari Asy-Syafi'i. Seandainya kitab ini dibacakan padanya, Allah Mahatahu, tentulah dia menyuruh agar diubah." (*Al Ma'rifah*, 7/266-267)

²²¹ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

Riwayat yang ada pada Muslim adalah: dari jalur Abdurrahman bin Utsman At-Taimi, dia berkata: Kami bersama Thalhah bin Ubaidullah dalam keadaan berihram, lalu dia dihadahi seekor burung saat Thalhah tidur. Di antara kami ada yang memakannya, dan di antara kami ada yang berpantang. Ketika Thalhah bangun, maka dia menyetujui orang yang memakannya. Dia berkata, "Kami pernah memakannya bersama Rasulullah ﷺ."

Barangkali hadits ini berbeda dengan hadits Asy-Syafi'i. *Wallahu a'lam*. (Muslim, 2/855,, bab: Haji, bab: *Keharaman Hewan buruan bagi Orang yang Berihram*).

karena anak lahir dari keduanya. Jadi, dia tidak halal hingga daging keduanya sama-sama halal. Setiap keledai yang diketahui sebagai keledai jinak, baik induk jantan atau betina, maka tidak halal memakannya selama-lamanya, dan tidak halal pula memakan keturunannya. Seandainya keledai liar mengawini kuda, atau kuda mengawini keledai liar, maka halal memakan anak yang lahir dari keduanya, karena keduanya sama-sama mubah. Demikian pula seandainya burung gagak, atau elang atau *bughats* jantan mengawini merpati *hubara*, atau *hubara* jantan atau burung yang halal dagingnya mengawini burung gagak, atau burung elang, atau *shaqar* dan *bazy*, lalu dia bertelur dan menetas telurnya, maka tidak halal memakan anak burungnya dari perkawinan tersebut karena tercampurnya hewan yang haram dan yang halal padanya. Bagaimana pendapat Anda seandainya khamer dicampur dengan usus, atau lemak babi dicampur dengan minyak samin, atau benda yang haram dicampur dengan yang halal sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan; bukankah dia haram dimakan?

Seandainya seekor hewan buruan atau sebutir telur diperoleh namun bentuknya sulit diterka sehingga tidak diketahui barangkali salah satu induknya adalah hewan yang tidak halal dimakan sedangkan yang lain halal dimakan, maka untuk kehati-hatian sebaiknya tidak memakannya. Menurut qiyas, dia dilihat bentuknya. Jenis mana yang lebih mendekati bentuknya, maka hukumnya diikutkan kepadanya. Apabila induk yang halal dimakan itu lebih mirip dengan bentuknya, maka dia boleh dimakan. Apabila induk yang haram dimakan itu lebih mirip bentuknya dengan anaknya, maka dia tidak boleh dimakan. Yang demikian itu seperti keledai jantan jinak mengawini keledai betina liar atau jinak.

Seandainya keledai liar mengawini kuda, atau kuda liar mengawini keledai betina liar, maka tidak ada larangan memakannya, karena keduanya sama-sama halal dimakan. Apabila seekor hewan menjadi liar dan diburu, maka dia boleh dimakan dengan adanya faktor yang membolehkan hewan buruan boleh dimakan. Demikian pula pendapat terkait anaknya yang masih kecil, anak burung, dan telurnya; tidak ada bendanya. Hewan buruan yang boleh dimakan dagingnya yang dibunuh orang yang berihram, maka dia dikenai denda. Demikian pula, dia dikenai denda atas telur yang diambilnya. Sedangkan hewan buruan yang tidak boleh dimakan dagingnya manakala dibunuh atau diambil telurnya oleh orang yang berihram, maka dia tidak dikenai denda. Seandainya serigala mengawini hyena lalu melahirkan anak, maka dia melahirkan anak yang murni serupa dengan hyena, dan tidak pula murni serupa dengan serigala. Dia disebut hewan liar saja. Karena itu, dia tidak boleh dimakan karena alasan yang saya paparkan, yaitu percampuran antara yang diharamkan dan yang halal, dan bahwa keduanya tidak bisa dipilah padanya.

17. Bab: Makanan yang Halal Karena Darurat

Allah ﷻ berfirman tentang makanan yang diharamkan-Nya,

وَمَا لَكُمْ إِلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ

لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

“Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.” (Qs. Al An’aaam [6]: 119)

Allah ﷻ juga berfirman,

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِزْيِرِ وَمَا
أَهْلَ بِهِ لِيُغَيِّرَ اللَّهُ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. (Qs. Al Baqarah [2]: 173)

Allah ﷻ berfirman tentang makanan yang diharamkan-Nya,

فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْبَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَحِيمٌ

“Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Qs. Al Maa`idah [5]: 3)

Bangkai, darah, dan daging babi yang semua halal, serta setiap sesuatu yang haram yang tidak mengubah akal, yaitu khamer, dihalalkan bagi orang yang terpaksa.

Yang dimaksud dengan orang yang terpaksa adalah seseorang yang berada di satu tempat yang tidak ada makanannya, serta tidak ada sesuatu untuk menutupi gejolak rasa laparnya berupa susu atau sejenisnya, dan dia mengalami rasa lapar sedemikian rupa sehingga dikhawatirkan dia mati, meskipun dia sendiri tidak takut mati, atau dia lemah, atau dia mengalami kondisi yang mudharat, atau dia menjadi cacat, atau dia berjalan sehingga tidak mampu mencapai tujuannya, atau dia berkendara sehingga tidak mampu menaiki kendaraannya, atau mengalami bahaya-bahaya nyata yang semakna dengan semua ini; maka kondisi apa pun yang dia alami, maka dia boleh memakan makanan yang diharamkan. Demikian pula, dia boleh minum minuman yang diharamkan selain yang memabukkan, seperti air yang terkena bangkai dan sejenisnya.

Saya menyarankan bahwa sekiranya dia makan, atau minum, atau kedua-duanya, maka seyogianya terbatas untuk menghilangkan kekhawatiran dan mengembalikan sedikit kekuatan. Tidak ada keterangan yang jelas bahwa haram baginya untuk kenyang dan lepas dahaga, meskipun kurang dari itu telah mencukupi, karena pengharaman telah hilang darinya lantaran kondisi darurat. Apabila dia telah sampai pada kondisi kenyang dan lepas dahaga, maka dia tidak boleh melewatinya, karena melewatinya pada saat itu lebih dekat kepada mudharat daripada kepada manfaat. Barangsiapa yang sampai kepada kondisi kenyang, maka dia telah keluar dari batas darurat. Demikian pula jika dia telah lepas dahaga. Seandainya dia membawa bekal berupa bangkai, lalu dia bertemu dengan orang yang berada dalam kondisi darurat yang ingin membeli bangkai itu darinya, maka hasil penjualannya tidak halal baginya. Yang halal baginya dari bangkai

itu adalah mencegah mudharat yang nyata pada tubuhnya, bukan hasil penjualannya.

Seandainya seseorang terpaksa dan mendapati makanan yang belum diizinkan untuknya, maka dia tidak boleh memakan makanan tersebut, tetapi dia boleh memakan bangkai. Seandainya dia dalam kondisi darurat dan dia memiliki sesuatu untuk membeli makanan yang halal, maka apabila dia menjualnya dengan harganya di tempatnya, atau dengan harta yang biasanya manusia tidak saling menipu dalam jual-beli seperti itu, maka dia tidak boleh memakan bangkai. Tetapi apabila dia tidak menjualnya kecuali dengan harga yang biasanya orang-orang tidak saling menipu untuk jual-beli seperti itu, maka dia boleh memakan bangkai. Tetapi, menurut pendapat yang terpilih, hendaknya dia tidak memahalkan harganya dan meninggalkan makan bangkai. Seseorang tidak boleh sama sekali memaksa orang lain untuk memperoleh makanan dan minumannya, sedangkan dia bisa memperoleh sesuatu yang mencukupinya berupa minuman yang ada bangkainya, atau bangkai itu sendiri.

Apabila seseorang dalam kondisi darurat dan dia tidak menemukan bangkai dan tidak pula minuman yang ada bangkainya, sedangkan orang lain membawa sesuatu, maka dia boleh memaksa orang lain itu, dan orang lain itu harus memberinya. Apabila dia mendesaknya, maka dia harus membayarnya dengan harga yang cukup. Tetapi apabila dia mengambil sesuatu sedangkan pemiliknya juga mengkhawatirkan dirinya, maka dia tidak boleh memaksanya.

Apabila orang yang berihram dalam keadaan darurat dan dia menemukan hewan buruan atau bangkai, maka dia memakan

bangkai dan meninggalkan hewan buruan. Apabila dia memakan hewan buruan, maka dia membayar dendanya apabila dia yang membunuhnya. Apabila dia dalam kondisi darurat dan menemukan orang yang memberinya makan dan minum, maka dia tidak boleh menolak makan dan minum. Apabila dia menemukannya dalam keadaan daruratnya telah hilang kecuali dalam satu kondisi, yaitu dia takut makanan dan minuman itu diracuninya sehingga dia akan mati, maka dia boleh meninggalkan makan dan minuman itu karena kondisi seperti ini. Apabila seseorang sakit dan mendapati orang lain membawa makanan atau minuman yang dia tahu bahwa makanan atau minuman itu justru berbahaya baginya dan bisa memperparah sakitnya, maka dia boleh meninggalkannya serta memakan bangkai dan air yang ada bangkainya.

Menurut sebuah pendapat, kondisi darurat itu memiliki sisi yang kedua, yaitu seseorang menderita sakit yang menurut ahli penyakit tersebut jarang sekali orang yang menderita sakit tersebut sembuh kecuali makan atau minum suatu minuman (yang haram), atau dikatakan kepadanya, "Kamu lebih cepat sembuh jika kamu makan atau minum ini," maka dia boleh memakan dan meminumnya, selama itu bukan khamer apabila sampai memabukkannya, atau sesuatu makanan atau minuman haram yang bisa menghilangkan akal. Karena menghilangkan akal itu diharamkan.

Barangsiapa berpendapat demikian, maka dia beralasan bahwa Nabi ﷺ pernah menyuruh orang-orang badui untuk minum susu unta dan air seninya. Bisa jadi wabah tersebut bisa ditanggulangi dengan selain susu dan air seni unta, hanya saja susu

dan air seni unta merupakan obat yang tersedia di Madinah yang paling efektif menghilangkan wabah dari orang-orang badui itu untuk memperbaiki kondisi kesehatan tubuh mereka.

Semua air seni diharamkan karena najis. Seseorang tidak boleh meminum khamer karena dia justru untuk menghilangkan lapar dan haus, dan tidak pula untuk obat, karena dia bisa menghilangkan akal. Hilangnya akal itu menghalangi pelaksanaan perkara-perkara fardhu dan mendorong pelakunya mengerjakan perbuatan-perbuatan haram. Demikian pula benda yang menghilangkan akal selain khamer.

Barangsiapa yang bepergian lalu dia mengalami kondisi darurat karena lapar atau haus, dan perjalanannya itu bukan dalam rangka maksiat kepada Allah, maka halal baginya apa yang sebelumnya diharamkan baginya, *insya Allah*.

Barangsiapa yang bepergian untuk maksiat, maka tidak halal baginya apa yang diharamkan Allah baginya dalam kondisi apa pun, karena Allah ﷻ menghalalkan sesuatu yang haram karena darurat dengan syarat bahwa orang yang terkena darurat itu tidak sedang memberontak, tidak melampaui batas, dan tidak mengerjakan dosa.

Seandainya seseorang bepergian untuk maksiat kemudian dia bertaubat, lalu dia terkena kondisi darurat sesudah taubat, maka saya berharap keringanan untuk makan dan minum haram itu mencakup dirinya. Seandainya dia bepergian dalam keadaan tidak maksiat, kemudian dia berniat maksiat, kemudian dia mengalami kondisi darurat saat niatnya maksiat, maka saya menduga bahwa keringanan memakan makanan haram itu tidak menjangkaunya,

karena yang menjadi patokan saya adalah niatnya dalam kondisi darurat, bukan kondisi yang terjadi sebelumnya dan sesudahnya.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMBAHASAN TENTANG NADZAR

1. Bab: Nadzar yang Kaffarahnya Sama dengan Kaffarah Sumpah

Barangsiapa berkata, “Aku bernadzar” tanpa menyebut sesuatu, maka tidak ada nadzar dan *kaffarah*, karena makna nadzar itu sama dengan makna kalimat “harus bagiku untuk berbuat baik”. Dia tidak semakna dengan kalimat “sesungguhnya aku berdosa”, dan tidak pula “aku bersumpah tetapi tidak mengerjakannya”. Apabila seseorang meniatkan nadzar berupa suatu ketaatan kepada Allah, maka nadzarnya adalah apa yang dia niatkan.

Mengenai orang yang mengatakan, “Aku bernadzar apabila aku bicara kepada fulan, atau aku bernadzar untuk berbicara kepada fulan”, maksudnya adalah mendiamkan fulan, kami

berpendapat bahwa dia dikenai *kaffarah* sumpah. Apabila dia mengatakan, “Aku bernadzar untuk mendiampkannya,” dengan maksud nadzar untuk mendiampkannya, bukan berarti “aku mendiampkannya atau tidak mendiampkannya”, maka dia tidak dikenai *kaffarah*, dan hendaknya dia berbicara kepada fulan, karena itu adalah nadzar terhadap perbuatan maksiat.

Barangsiapa yang bersumpah untuk tidak bicara kepada fulan atau tidak berhubungan dengan fulan, maka kepada orang inilah dikatakan: melanggar sumpah itu lebih baik bagimu daripada membuktikan sumpah, maka bayarlah *kaffarah* dan langgarlah sumpahmu; karena kamu telah maksiat kepada Allah dengan mendiampkan fulan dan meninggalkan keutamaan silaturahmi. Ketentuan ini semakna dengan hadits:

١٤١٨ - قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلْيَأْتِ
الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكْفِرْ عَنْ يَمِينِهِ.

1418. Nabi ﷺ bersabda, “Maka hendaklah dia mengerjakan yang lebih baik dan membayar *kaffarah* atas sumpahnya.”²²²

²²² HR. Al Bukhari (pembahasan: Sumpah dan Nadzar, bab: Firman Allah: Allah Tidak Menghukum Kamu Disebabkan Sumpahmu Yang Tidak Dimaksud [Untuk Bersumpah], 4/214, no. 6622) dari jalur Abu Nu'man Muhammad bin Fadh al dari Jarir bin Hazim dari Hasan dari Abdurrahman bin Samurah, dia berkata: Nabi ﷺ bersabda, “Wahai Abdurrahman bin Samurah! Janganlah kamu meminta jabatan. Karena jika kamu diberi jabatan lantaran meminta, maka kamu akan dibebani dengan jabatan itu. Tetapi jika kamu diberi jabatan bukan karena meminta, maka kamu akan ditolong. Apabila kamu bersumpah atas sesuatu lalu

Demikian pula setiap maksiat yang dia sumpahkan, kami memerintahkannya untuk meninggalkan maksiat, melanggar sumpah dan berbuat taat. Apabila seseorang bersumpah terhadap perbuatan baik, maka kami memerintahkannya untuk mengerjakan kebaikan tersebut dan tidak melanggar sumpah. Seperti ucapan “demi Allah, aku akan puasa hari ini”, “Demi Allah, aku akan shalat sunnah sekian rakaat”. Kami katakan kepadanya, Buktikan sumpahmu dan taatilah Tuhanmu.” Apabila dia tidak melakukannya, maka dia melanggar sumpah dan membayar *kaffarah*. Dasar madzhab kami adalah nadzar itu bukan sumpah, dan bahwa barangsiapa bernadzar untuk berbuat taat kepada Allah, maka dia harus menaatinya. Barangsiapa yang bernadzar untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka dia tidak boleh maksiat kepadanya, dan tidak wajib membayar *kaffarah*.

kamu melihat selainnya lebih baik, maka tebuslah sumpahmu dan kerjakanlah yang lebih baik itu.”

Muslim (pembahasan: Sumpah, bab: Anjuran Orang yang Bersumpah Atas Sesuatu Lalu Kamu Melihat Selainnya Lebih Baik, Agar dia Menebus Sumpahnya dan Mengerjakan Yang Lebih Baik Itu, 3/1273, no. 19/1652) dari jalur Syaiban bin Farwakh dari Jarir bin Hazim dan seterusnya.

HR. Muslim (3/1272, no. 12/1650) dari Abu Thahir dari Abdullah bin Wahb dari Malik dari Suhail bin Abu Shalih dari ayahnya dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, “*Barangsiapa bersumpah atas sesuatu lalu dia melihat selainnya lebih baik, maka hendaklah dia menebus sumpahnya dan mengerjakan (yang lebih baik).*”



Juga dari jalur Abdul Aziz bin Muththalib dari Suhail dengan sanad ini, dengan redaksi: “*Barangsiapa bersumpah atas sesuatu lalu dia melihat selainnya lebih baik, maka hendaklah dia mengerjakan yang lebih baik dan membayar kaffarah atas sumpahnya.*” (no. 13/1650)

2. Bab: Orang yang Memberikan Sebagian Hartanya Sebagai Sedekah Atau di Jalan Allah

Apabila seseorang bersumpah dalam setiap sesuatu selain memerdekakan budak dan cerai, yaitu dengan mengatakan, "Hartaku ini untuk jalan Allah," atau "Rumahku ini untuk jalan Allah", atau kalimat sedekah lainnya, atau di jalan Allah apabila kalimat diucapkan dengan makna sumpah, maka:

1419. Pendapat yang dipegang Atha` adalah dia harus membayar dendanya dengan *kaffarah* sumpah.²²³

Barangsiapa berpendapat demikian, maka dia juga berpendapat demikian dalam setiap pelanggaran sumpah selain memerdekakan budak atau cerai.

1420. Ini adalah madzhab Aisyah , qiyas, dan madzhab sejumlah sahabat Nabi . *Wallahu a'lam*.²²⁴

²²³ HR. Abdurrazaq dalam *Mushannaf-nya* (8/484, pembahasan: *Sumpah dan Nadzar*, bab: *Orang yang Berkata: Hartaku untuk Di Jalan Allah*, dari jalur Ibnu Juraij, dia berkata: Atha` ditanya tentang seseorang yang berkata, "Keharusanku seribu unta." Dia menjawab, "Itu adalah sumpah." Juga tentang seseorang yang berkata, "Keharusanku mengerjakan seribu kali haji." Dia menjawab, "Itu adalah sumpah." tentang seseorang yang berkata, "Hartaku ini untuk kurban." Dia menjawab, "Itu adalah sumpah." tentang seseorang yang berkata, "Hartaku untuk orang-orang miskin." Dia menjawab, "Itu adalah sumpah." (no. 15992)

²²⁴ HR. Abdurrazaq dalam *Mushannaf-nya* (8/483, pembahasan: *Sumpah dan Nadzar*, bab: *Orang yang Berkata: Hartaku untuk Di Jalan Allah*, dari jalur Ibnu Juraij dari Atha` dari Shafiyah binti Syaibah dari Aisyah Ummul Mu'minin

1421. Sahabat lain mengatakan, “Dia harus menyedekahkan seluruh miliknya.” Hanya saja dia mengatakan, “Dia menahan seukuran kebutuhan pokoknya. Apabila dia memperoleh

bahwa Shafiyah bertanya kepada Aisyah, atau mendengarnya ditanya tentang seseorang yang bersumpah dengan berkata, “Hartaku untuk biaya pintu Ka’bah atau untuk di jalan Allah.” Lalu Aisyah berkata, “Itu adalah sumpah.”

Ibnu Juraij berkata: Hatim saudara Atha` mengabarkan kepadaku, bahwa dialah yang diutus Atha` untuk menemui Shafiyah untuk bertanya hal itu.” (no. 15987)

Juga dari Ats-Tsauri dari Manshur bin Shafiyah dari ibunya dari Aisyah ؓ, bahwa dia ditanya tentang seseorang yang menjadikan seluruh hartanya untuk biaya pintu Ka’bah. Aisyah berkata, “Dia membayar kaffarah seperti kaffarah sumpah.” (no. 15988)

Juga dari Ma’mar dari Ayyub dari Aisyah dengan redaksi yang sama (no. 15989).

Juga dari Ma’mar, dia berkata: Aku diberitahu orang yang mendengar Hasan dan Ikrimah berkata seperti perkataan Aisyah.

Dalam *Al Ma’rifah* (7/331) kitab *Sumpah dan Nadzar*, bab: *orang yang Menjadikan Sebagian Hartanya untuk Sedekah atau Di Jalan Allah*, Al Baihaqi berkata, “Kami meriwayatkannya dari Abu Rafi’ tentang seorang perempuan yang bersumpah bahwa hartanya untuk di jalan Allah apabila tidak berpisah dari suaminya. Lalu perempuan itu bertanya kepada Aisyah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Hafshah dan Ummu Salamah, lalu mereka memerintahkannya untuk membayar sumpahnya dan memisahkan keduanya.

Abu Daud (3/581, pembahasan: *Sumpah dan Nadzar*, bab: *Sumpah untuk Memutus Silaturahmi* meriwayatkan dari Muhammad bin Minhal dari Yazid bin Zurai’ dari Habib Al Mu’allim dari Amr bin Syu’aib dari Said bin Musayyib bahwa dua sahabat Anshar berbagi warisan, lalu yang satu meminta bagian kepada saudaranya. Dia berkata, “Jika kamu memintaku bagian lagi, maka semua hartaku untuk biaya pintu Ka’bah.”

Lalu Umar berkata kepadamu, “Sesungguhnya Ka’bah tidak membutuhkan hartamu. Tebuslah sumpahmu dan bicaralah kepada saudaramu. Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, “*Tidak ada sumpah dan nadzar atasmu dalam perkara maksiat kepada Rabb, memutus silaturahmi, dan untuk hal-hal yang tidak disanggupi.*”

kelapangan, maka dia harus menyedekahkan harta yang ditahannya itu.”²²⁵

1422. Sahabat lain berpendapat bahwa dia menyedekahkan sepertiga hartanya.²²⁶

1423. Sahabat lain berpendapat bahwa dia bersedekah seperti zakat mal. Sahabat tersebut berkata, “Baik dia mengatakan

²²⁵ HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf-nya* (di tempat yang sama 8/484, no. 15993) dari Ats-Tsauri, dia berkata: Asy-Sya’bi dan Ibrahim mengharuskan setiap orang untuk menunaikan apa yang dia jadikan di jalan Allah.”

Juga dari Ma’mar dari Az-Zuhri dari Salim, dia berkata: Seseorang datang kepada Ibnu Umar dan berkata, “Sesungguhnya aku menjadikan hartaku untuk di jalan Allah.” Ibnu Umar berkata, “Dia di jalan Allah.”

Az-Zuhri berkata, “Saya tidak mendengar keterangan tentang masalah semacam ini kecuali yang diucapkan Nabi ﷺ kepada Abu Lubabah, “*Cukup bagimu sepertiganya.*” Dan redaksi milik Ka’b bin Malik adalah, “*Tahanlah sebagian hartamu, itu lebih baik bagimu.*” (no. 15994)

²²⁶ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: *Nadzar dan Sumpah*, bab: *Penjelasan Menyeluruh tentang Sumpah* 2/481, no. 16) dari Utsman bin Hafsh bin Umar bin Khaldah dari Ibnu Syihab bahwa dia menerima berita bahwa Abu Lubabah bin Abdul Mundzir ketika bertaubat dia berkata, “Ya Rasulullah, aku tinggalkan negeri kaumku dimana aku berbuat dosa, dan aku kini bertetangga denganmu . Aku tinggalkan hartaku sebagai sedekah untuk diserahkan kepada Allah dan kepada Rasul-Nya.” Rasulullah ﷺ bersabda, “*Sepertiganya sudah cukup bagimu.*”

Juga dari Ayyub bin Musa dari Manshur bin Abdurrahman Al Hajabi dari ibunya dari Aisyah Ummul Mu’minin ؓ, bahwa dia ditanya tentang seorang laki-laki yang berkata, “Hartaku ini untuk pintu Ka’bah.” Aisyah menjawab, “Dia menebusnya seperti dia menebus sumpah.” (no. 17)

Malik berkata tentang orang yang berkata, “Hartaku untuk di jalan Allah,” kemudian dia melanggar sumpahnya. Malik berkata, “Hendaknya dia menjadikan sepertiga hartanya untuk di jalan Allah. Itulah ketentuan yang datang dari Rasulullah ﷺ terkait perkara Abu Lubabah.”

‘sedekah’ atau mengatakan ‘di jalan Allah’ apabila ucapannya bermakna sumpah.”²²⁷

Barangsiapa bersumpah untuk menyedekahkan hartanya lalu dia melanggar sumpah, maka apabila yang dia maksud adalah sumpah, maka dia dikenai *kaffarah* sumpah. Apabila yang dia maksud adalah perbuatan taat, seperti mengatakan, “Aku mewajibkan diri kepada Allah untuk menyedekahkan seluruh hartaku,” maka dia harus menyedekahkan seluruh hartanya.

١٤٢٤ - لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيُطِعْهُ.

1424. Karena Rasulullah ﷺ bersabda, “Barangsiapa bernadzar untuk menaati Allah ﷻ, maka hendaklah dia menaatinya.”²²⁸

²²⁷ HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf-nya* (di tempat yang sama dengan sebelumnya 8/485), dari jalur Ma'mar dari Ismail bin Umayyah dari Utsman bin Abu Hadhir, dia berkata: Seorang perempuan dari keluarga DzuAshbah bersumpah dengan berkata, “Hartaku untuk di jalan Allah, dan budakku merdeka, jika suamiku tidak berbuat demikian.” Dia berkata demikian karena ada suatu yang tidak disukai suaminya. Lalu suaminya bersumpah untuk tidak melakukannya. Kemudian Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ditanya tentang hal itu, dan keduanya berkata, “Budak perempuannya itu merdeka. Adapun ucapannya “hartaku untuk di jalan Allah”, maka dia harus bersedekah seperti zakat hartanya.”

²²⁸ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Nadzar dan Sumpah, bab: Tidak Boleh Nadzar untuk Maksiat kepada Allah, 2/476) dari jalur Thalhaf bin Abdul Malik Al Aili, dari Qasim bin Muhammad Ash-Shiddiq, dari Aisyah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Barangsiapa bernadzar untuk taat kepada Allah, maka hendaklah dia

3. Bab: Nadzar Berbuat Taat, Termasuk Nadzar Berjalan ke Baitullah

Barangsiapa menadzarkan perbuatan taat dengan berjalan kaki ke Baitullah Al Haram, maka dia harus berjalan apabila dia mampu berjalan. Apabila dia tidak mampu, maka naik kendaraan dan menyembelih *dam* sebagai tindakan kehati-hatian, karena dia tidak menjalankan nadzar sebagaimana yang dibuatnya. Sedangkan menurut qiyas, dia tidak wajib membayar *dam* karena apabila dia tidak mampu mengerjakan suatu, maka sesuatu itu gugur darinya, sebagaimana orang yang tidak mampu berdiri dalam shalat itu gugur kewajiban shalat dengan berdiri sehingga dia shalat dengan duduk. Orang yang tidak mampu shalat dengan duduk itu shalat dengan berbaring. Namun, kami membedakan antara haji dan umrah dari shalat karena umat Islam memperbaiki perkara haji dengan puasa, sedekah dan kurban, dan mereka tidak memperbaiki perkara shalat kecuali dengan shalat.

Seseorang tidak berjalan ke Baitullah kecuali untuk haji dan umrah, dan kecuali dengan sikap rendah diri.

Ar-Rabi' berkata, "Asy-Syafi'i memiliki pendapat lain, yaitu bahwa apabila seseorang bersumpah untuk berjalan ke Baitullah Al Haram lalu dia melanggar sumpah, maka *kaffarah* sumpah telah cukup baginya apabila dia memaksudkannya sebagai sumpah.

menaati-Nya. Barangsiapa bernadzar untuk maksiat kepada Allah, maka janganlah dia bermaksiat kepada-Nya."

HR. Al Bukhari (pembahasan: Sumpah dan Nadzar, bab: Nadzar untuk Taat, 4/228, no. 6696) dari jalur Abu Nu'aim dari Malik dan seterusnya.

Ar-Rabi' berkata: Aku mendengar Asy-Syafi'i memberi fatwa demikian kepada seseorang, lalu dia bertanya, "Apakah ini pendapatmu, wahai Abu Abdullah?" Asy-Syafi'i menjawab, "Ini pendapat ulama yang lebih baik dariku." Orang itu bertanya, "Siapa dia?" Asy-Syafi'i menjawab, "Atha` bin Rabah.

Barangsiapa bersumpah untuk berjalan ke Baitullah, maka ada dua pendapat mengenainya. *Pertama*, logika makna perkataan Atha` bahwa setiap orang yang bersumpah untuk melakukan suatu ibadah, baik puasa, haji atau umrah, maka *kaffarah*-nya sama dengan *kaffarah* sumpah apabila dia melanggar sumpah. Sementara orang itu tidak berkewajiban haji, umrah dan puasa.²²⁹ Alasan Atha` adalah bahwa amal-amal kebajikan kepada Allah tidak lain adalah berdasarkan kewajiban ditetapkan Allah, atau sebagai kebaikan dengan maksud untuk mencari ridha Allah. Adapun amal kebajikan yang didasarkan pada sumpah *ghalaq*²³⁰, maka itu tidak dianggap sebagai kebajikan. Seharusnya kebajikan itu dikerjakan tanpa ada faktor *ghalaq*. Sedangkan selain Atha` berpendapat bahwa orang yang bersumpah tersebut harus berjalan, sebagaimana dia wajib melakukannya manakala menadzarkannya sebagai amal kebajikan.

Maksud kebajikan itu dengan mengatakan, "Aku mewajibkan diri kepada Allah, apabila Allah menyembuhkan fulan, atau fulan

²²⁹ Saya tidak menemukan pendapat Atha` tentang hal ini, tetapi hal itu bisa ditengarai pada fatwanya pada no. 1419.

²³⁰ Sebagian ulama fiqih mengatakan bahwa sumpah *ghalaq* (*tutup*) karena pelakunya telah menutupkan pintu pada dirinya sehingga dia tidak bisa maju atau mundur. Seolah-olah sumpah tersebut diserupakan dengan tertutupnya pintu. Dia menghalangi orang yang di dalam untuk keluar, dan orang yang di luar untuk masuk, sehingga pintu itu tidak bisa dibuka kecuali dengan kunci."

datang dari perjalanannya, atau hutangku terbayar lunas, (mewajibkan diri) untuk mengerjakan haji.” Itulah amal kebajikan. Adapun jika dia mengatakan, “Apabila aku tidak menunaikan hakmu, maka aku berjalan ke Baitullah.” Ini adalah sebagian dari makna sumpah, bukan makna nadzar. Dasar logika pendapat Atha` tentang makna nadzar diambil dari makna ini, dimana dia berpendapat bahwa barangsiapa membuat nadzar untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka dia tidak wajib menunaikan nadzarnya, dan tidak dikenai *kaffarah*. Ini sejalan dengan Sunnah. Yaitu dengan mengatakan, “Aku mewajibkan diriku kepada Allah, jika Allah menyembuhkanku atau menyembuhkan fulan, untuk menyembelih anakku, atau berbuat demikian,” maksudnya mengerjakan perkara yang tidak boleh dia kerjakan. Barangsiapa berkata demikian, maka dia tidak dikenai kewajiban apa pun di dalamnya. Begitu juga tindakannya menjadikan unta sebagai *sa'ibah*²³¹.

Allah membatalkan nadzar untuk menjadikan unta sebagai *bahirah*²³² dan *sa'ibah* karena itu adalah maksiat, tetapi Allah tidak menyebut adanya *kaffarah* di dalamnya. Hal itu mengindikasikan bahwa barangsiapa menadzarkan maksiat kepada Allah, maka hendaklah dia tidak memenuhi nadzarnya, dan dia tidak dikenai *kaffarah*. Sunnah pun menunjukkan demikian.

²³¹ *Sa'ibah* adalah unta yang dipersembahkan orang-orang jahiliyah kepada tuhan-tuhan mereka, dimana unta tersebut tidak digunakan untuk mengangkut beban.

²³² *Bahirah* adalah unta yang dipersembahkan ambing susunya kepada berhala-berhala, sehingga seseorang tidak boleh memerah susunya.

١٤٢٥ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ،
 قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَيْلِيِّ
 عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا،
 أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ
 اللَّهَ فَلْيُطِعهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِيهِ.

1425. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Thalhah bin Abdul Malik Al Aili, dari Qasim bin Muhammad, dari Aisyah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Barangsiapa bernadzar untuk menaati Allah, maka hendaklah dia menaati-Nya. Barangsiapa bernadzar untuk maksiat kepada Allah, maka janganlah dia bermaksiat kepada-Nya.*"²³³

١٤٢٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي
 قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ:
 كَانَتْ بَنُو عَقِيلٍ حُلَفَاءَ لِثَقِيفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَتْ

²³³ Takhrij hadits telah disampaikan pada hadits sebelumnya, yaitu pada no. 1424.

تَقِيفٌ قَدْ أَسْرَتْ رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ إِنَّ
 الْمُسْلِمِينَ أَسْرُوا رَجُلًا مِنْ بَنِي عَقِيلٍ وَمَعَهُ نَاقَةٌ لَهُ،
 وَكَانَتْ نَاقَتُهُ قَدْ سَبَقَتِ الْحَاجَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَذَا
 وَكَذَا مَرَّةً، وَكَانَتْ النَّاقَةُ إِذَا سَبَقَتِ الْحَاجَّ فِي
 الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ تُمْنَعْ مِنْ كَلِّهَا تَرْتَعُ فِيهِ وَلَمْ تُمْنَعْ مِنْ
 حَوْضٍ تَشْرَبُ مِنْهُ، قَالَ: فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، فِيمَ أَخَذْتَنِي وَأَخَذْتَ سَابِقَةَ
 الْحَاجِّ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِجَرِيرَةِ
 خَلْفَائِكَ تَقِيفٍ. قَالَ: وَجُبِسَ حَيْثُ يَمُرُّ بِهِ النَّبِيُّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَرَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ: يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي
 مُسْلِمٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ قُلْتَهَا
 وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرًا كُنْتَ قَدْ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ،

قَالَ: ثُمَّ مَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً أُخْرَى،
 فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي وَظَمَانٌ
 فَاسْقِنِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تِلْكَ
 حَاجَتُكَ، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ لَهُ
 فَفَادَى بِهِ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ أُسْرَتِ ثَقِيفٌ وَأَمْسَكَ
 النَّاقَةَ. ثُمَّ إِنَّهُ أَغَارَ عَلَى الْمَدِينَةِ عَدُوًّا، فَأَخَذُوا سَرَحَ
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدُوا النَّاقَةَ فِيهَا، قَالَ:
 وَقَدْ كَانَتْ عِنْدَهُمْ امْرَأَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ أُسْرُوهَا
 وَكَانُوا يُرِيحُونَ النَّعَمَ عِشَاءً، فَجَاءَتِ الْمَرْأَةُ ذَاتَ لَيْلَةٍ
 إِلَى النَّعَمِ فَجَعَلَتْ لَا تَجِيءُ إِلَى بَعِيرٍ إِلَّا رَغَا حَتَّى
 انْتَهَتْ إِلَيْهَا، فَلَمْ تَرُغْ فَاسْتَوَتْ عَلَيْهَا فَفَجَتْ. فَلَمَّا
 قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ قَالَ النَّاسُ: الْعُضْبَاءُ الْعُضْبَاءُ! فَقَالَتِ
 الْمَرْأَةُ: إِنِّي نَذَرْتُ إِنَّ اللَّهَ أَنْجَانِي عَلَيْهَا أَنْ أَنْحَرَهَا،

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِئْسَمَا جَزَيْتَهَا
لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ
آدَمَ.

1426. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Abu Muhallab, dari Imran bin Hushain, dia berkata: Bani Uqail adalah sekutu Tsaqif di masa jahiliyah. Tsaqif pernah menawan dua orang dari kaum muslimin, kemudian kaum muslimin menawan seseorang dari Bani Uqail, dan orang tersebut membawa untanya. Untanya itu pernah menjadi pemandu haji di masa jahiliyah sekian kali. Unta apabila telah mengerjakan haji di masa jahiliyah, maka dia tidak dihalangi untuk memakan rerumputan dan tidak dihalangi untuk minum di telaga. Kemudian dia dibawa menghadap Nabi ﷺ, lalu dia bertanya, “Wahai Muhammad, mengapa engkau menangkapku dan mengambil unta pemandu haji.” Nabi ﷺ menjawab, “Karena kejahatan sekutu-sekutumu, yaitu Tsaqif.” Imran bin Hushain melanjutkan: Dia ditahan di tempat yang biasa dilewati Nabi ﷺ. Sesudah itu Rasulullah ﷺ melewatinya, lalu dia berkata kepada beliau, “Wahai Muhammad, sesungguhnya aku muslim.” Nabi ﷺ bersabda, “Seandainya kamu mengucapkannya saat kamu masih bebas, maka kamu beruntung dengan sebesar-besarnya keuntungan.” Imran melanjutkan: Kemudian Nabi ﷺ melewatinya sekali lagi, dan dia berkata, “Wahai Muhammad, aku lapar, beri aku makan. Aku juga haus, beri aku minum.” Nabi ﷺ bersabda, “Itulah kebutuhanmu.” Kemudian Nabi ﷺ berpikir untuk menjadikannya

tebusan bagi dua orang yang ditawan Tsaqif, dan menahan untanya. Kemudian setelah itu musuh dikepung musuh, lalu mereka mengambil ternak Nabi ﷺ, dan mereka menemukan unta di dalamnya.”

Imran berkata: Di tangan mereka ada seorang perempuan dari kaum muslimin yang mereka tawan. Mereka mengandangkan ternak di sore hari. Lalu, pada suatu malam, perempuan itu mendatangi unta-unta tersebut. Setiap kali dia mendekati seekor unta, maka unta itu bersuara, hingga akhirnya dia tiba pada unta Nabi, dan dia tidak bersuara. Perempuan itu pun menaikinya dan selamatlah ia. Ketika dia tiba di Madinah, orang-orang berkata, “Itu *Adhba`!* Itu *Adhba`!*” (Nama unta Nabi) Kemudian perempuan itu berkata, “Sesungguhnya aku bernadzar bahwa jika Allah menyelamatkanmu di atas unta itu, maka aku akan menyembelihnya. Rasulullah ﷺ bersabda, *“Betapa buruk balasanmu terhadapnya. Tidak ada kewajiban memenuhi nadzar dalam perkara maksiat kepada Allah, dan dalam perkara yang tidak disanggupi anak Adam.”*²³⁴

١٤٢٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ.

²³⁴ HR. Muslim bahasan: Nadzar, bab: Tidak ada kewajiban memenuhi nadzar dalam perkara maksiat kepada Allah, dan dalam perkara yang tidak disanggupi anak Adam,(3/1262) dari Zuhair bin Harb dan Ali bin HujrAs-Sa`di, keduanya dari Ismail bin Ibrahim, dari Ayyub bin Abu Qilabah, dari Abu Muhallab dengan redaksi yang serupa (no. 8/1641).

1427. Abdul Wahhab mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Abu Muhallab, dari Imran bin Hushain.²³⁵

Kemudian Nabi ﷺ mengambil unta beliau, dan beliau tidak menyuruh perempuan tersebut untuk menyembelih unta yang serupa, dan tidak pula membayar *kaffarah*.

Demikian pula kami berpendapat bahwa barangsiapa menadzarkan amal kebajikan untuk menyembelih unta milik orang lain, maka itu adalah nadzar terhadap sesuatu yang tidak dia miliki, sehingga nadzarnya gugur. Kami berpendapat demikian berdasarkan qiyas bahwa barangsiapa menadzarkan sesuatu yang tidak sanggup dia kerjakan sama sekali, maka nadzarnya gugur karena dia tidak kuasa untuk mengerjakannya, sehingga dia seperti orang yang tidak memiliki sesuatu.

١٤٢٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ.

1427. Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Abu Muhallab, dari Imran bin Hushain,

²³⁵ Matannya adalah matan hadits di atas. Ini adalah riwayat *mutaba'ah* dari Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi kepada Sufyan.

bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Tidak ada nadzar dalam maksiat kepada Allah, dan dalam hal yang tidak dimiliki (disanggupi) anak Adam.”²³⁶

١٤٢٩ - وَكَانَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ
 بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ نَذَرَتْ وَهَرَبَتْ
 عَلَى نَاقَةٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ نَجَّاهَا
 اللَّهُ لَتَنْحَرَّتْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا
 الْقَوْلُ، وَأَخَذَ نَاقَتَهُ وَلَمْ يَأْمُرْهَا بِأَنْ تَنْحَرَ مِثْلَهَا وَلَا
 تُكْفَرُ، فَكَذَلِكَ نَقُولُ: إِنَّ مَنْ نَذَرَ تَبَرُّرًا أَنْ يَنْحَرَ مَالَ
 غَيْرِهِ، فَهَذَا نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَالنَّذْرُ سَاقِطٌ عَنْهُ،
 وَكَذَلِكَ نَقُولُ قِيَاسًا عَلَى مَنْ نَذَرَ مَا لَا يُطِيقُ أَنْ
 يَعْمَلَهُ بِحَالِ سَقَطِ النَّذْرِ عَنْهُ، لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ أَنْ يَعْمَلَهُ
 فَهُوَ كَمَا لَا يَمْلِكُ مِمَّا سِوَاهُ.

²³⁶ Ini adalah bagian dari hadits sebelumnya, yaitu no. 1426.

HR. Al Humaidi dalam *Musnad*-nya (2/365-367) dari Sufyan dari Ayyub As-Sakhtiyani dengan sanad ini dengan redaksi yang serupa.

1429. Dalam hadits Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dengan sanad ini disebutkan bahwa seorang perempuan Anshar bernazar saat kabur dengan mengendarai unta Rasulullah ﷺ, bahwa apabila Allah menyelamatkannya maka dia akan menyembelih unta tersebut. Lalu Rasulullah ﷺ mengucapkan perkataan tersebut, mengambil unta beliau, dan menyuruh perempuan tersebut untuk menyembelih unta yang serupa, dan tidak pula dia membayar *kaffarah*.

Demikian pula kami berpendapat bahwa barangsiapa bernazar kebajikan dengan menyembelih unta milik orang lain, maka ini merupakan nadzar terhadap sesuatu yang tidak dia miliki. Nadzar tersebut gugur darinya. Demikian pula kami berpendapat berdasarkan qiyas barangsiapa menadzarkan sesuatu yang tidak sanggup dia kerjakan sama sekali, maka nadzarnya gugur karena dia tidak kuasa untuk mengerjakannya, sehingga dia seperti orang yang tidak memiliki sesuatu.²³⁷

Apabila seseorang bernazar untuk menunaikan haji dengan berjalan kaki, maka dia harus berjalan kaki hingga halal baginya perempuan, lalu sesudah itu dia naik kendaraan. Itulah batas kesempurnaan hajinya. Apabila seseorang bernazar untuk mengerjakan umrah dengan berjalan kaki, maka dia harus berjalan kaki hingga thawaf di Baitullah dan *sa'i* antara Shafa dan Marwah,

²³⁷ HR. Muslim (pembahasan: Nadzar, bab: Tidak Wajib Memenuhi Nadzar Maksiat kepada Allah dan Dalam Hal Yang Tidak Dimiliki Seorang Hamba, 3/1263, no. 8/1641) dari jalur Abu Rabi' Al Ataki dari Hammad bin Zaid: hadits. Dari Ishaq bin Ibrahim dan Ibnu Abi Umar, keduanya dari Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Abu Muhallab dari Imran bin Hushain—dialihkan pada hadits sebelumnya yang kami jelaskan statusnya pada no. 1426.

membotaki kepala atau memangkas rambut. Itulah batas kesempurnaan umrahnya.

Apabila seseorang bernadzar untuk menunaikan haji dengan berjalan kaki lalu dia berjalan kaki, namun dia terlewatkan haji, lalu dia thawaf di Baitullah dan *sa'i* antara Shafa dan Marwah dengan berjalan kaki, maka dia telah keluar dari ihram, dan dia harus menunaikan haji di tahun depan dengan berjalan kaki. Sebagaimana dia harus menunaikan haji di tahun depan manakala dia terlewatkan haji tahun ini. Tidakkah Anda berpendapat bahwa seandainya dia mengerjakan haji *tathawwu'*, atau haji nadzar, atau haji dan umrah Islam, bahwa hajinya yang terlewatkan itu tidak sah sebagai haji, dan tidak pula umrah? Jadi, jika hukum haji itu adalah gugur dan tidak sah sebagai haji dan umrah, lalu bagaimana tidak gugur (tidak berlaku) jalan kaki yang tidak lain merupakan tata cara dalam melaksanakan haji dan umrah?"

Apabila seseorang bernadzar untuk menunaikan haji, atau bernadzar untuk menunaikan umrah, sedangkan dia belum menunaikan haji dan umrah, maka apabila nadzarnya itu dengan berjalan kaki, maka dia tidak harus berjalan kaki, karena haji dan umrahnya itu berlaku sebagai haji dan umrah Islam. Apabila dia berjalan kaki, maka sesungguhnya dia berjalan kaki untuk menunaikan haji dan umrah Islam, dan di tahun depan dia wajib menunaikan haji dan umrah dengan berjalan kaki. Karena haji dan umrah yang dikerjakan seseorang untuk pertama kalinya manakala dia belum pernah menunaikan umrah dan haji, maka hajinya itu berlaku sebagai haji Islam. Seandainya dia tidak meniatkan sebagai haji Islam, melainkan meniatkannya sebagai haji nadzar atau haji untuk orang lain atau haji sunnah, maka semua itu menjadi haji

dan umrah Islam. Dia harus mengerjakan kembali nadzarnya, sebagaimana dia bernadzar dengan jalan kaki atau tidak jalan kaki.

Ar-Rabi' berkata, "Ini berlaku apabila jalan kaki tidak membahayakan pelakunya. Tetapi apabila jalan kaki membahayakannya, maka dia boleh berkendara, dan dia tidak dikenai kewajiban apa pun sebagaimana:

1430. Nabi ﷺ memerintahkan Abu Israil untuk menyempurnakan puasanya dan menyingkir dari sengatan matahari. Beliau memerintahkan kepadanya hal yang mengandung kebajikan dan tidak membahayakannya, dan melarangnya menyiksa diri, karena Allah tidak membutuhkan penyiksaan dirinya. Demikian pula bagi orang yang berjalan kaki. Apabila jalan kaki mengakibatkan siksaan yang membahayakannya, maka dia boleh tidak jalan kaki, dan tidak ada kewajiban apa pun padanya.²³⁸

²³⁸ HR. Al Bukhari (pembahasan: Sumpah dan Nadzar,, bab: Nadzar Dalam Hal yang Tidak Dimiliki dan Maksiat,4/229) dari jalur Musa bin Ismail dari Wuhaib dari Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata: Saat Nabi ﷺ berkhotbah, ternyata ada seseorang yang berdiri. Lalu beliau bertanya tentang orang itu, dan mereka menjawab, "Abu Isra'il bernadzar untuk berdiri, tidak duduk, tidak berteduh, tidak berbicara dan puasa." Nabi ﷺ bersabda, "*Suruh dia bicara, berteduh dan duduk, dan hendaklah dia menyempurnakan puasanya.*"

Abdul Wahhab berkata: Ayyub menceritakan kepada kami, dari Ikrimah, dari Nabi ﷺ (no. 6704).

Meskipun ini adalah komentar dari Rabi', namun Asy-Syafi'i meriwayatkan hadits ini. Al Baihaqi meriwayatkan dengan sanad Asy-Syafi'i sebagai berikut:

...Asy-Syafi'i, dari Ibnu Uyainah, dari Amru, dari Thawus bahwa Nabi ﷺ melewati Abu Isra'il sedang berdiri di bawah matahari. Lalu beliau bertanya, "Kenapa dia?" Mereka berkata, "Dia bernadzar untuk tidak berteduh, tidak duduk, tidak bicara kepada seorang pun, dan berpuasa." Lalu Nabi ﷺ menyuruhnya

Seandainya seseorang berkata, “Apabila Allah menyembuhkan fulan, maka aku wajibkan diriku kepada Allah untuk berjalan kaki,” maka dia tidak wajib berjalan kaki sampai dia meniatkan jalan kaki yang bernilai kebajikan. Apabila dia tidak meniatkan apa pun, maka tidak ada kewajiban apa pun padanya, karena jalan kaki ke selain tempat kebajikan bukanlah kebajikan.

Seandainya seseorang bernadzar dengan berkata, “Aku mewajibkan diri berjalan kaki ke Afrika, atau Irak, atau negara lain,” maka dia tidak berkewajiban apa pun karena jalan ke suatu negeri itu bukan perbuatan taat kepada Allah. Yang termasuk perbuatan taat adalah berjalan ke tempat-tempat yang diharapkan kebajikannya, yaitu Masjidil Haram.

Sekiranya seseorang bernadzar untuk berjalan ke masjid Madinah dengan berjalan, saya senang sekiranya dia berjalan kaki. Begitu juga ke masjid Baitul Maqdis, karena Rasulullah ﷺ bersabda:

١٤٣١ - لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ:
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَمَسْجِدِ بَيْتِ
 الْمَقْدِسِ.

berteduh, duduk, bicara kepada manusia, dan menyempurnakan puasanya. Beliau tidak menyuruhnya membayar kaffarah.”

Al Baihaqi berkata, “Status hadits ini *mursal-jayyid*.”

1431. *“Perjalanan tidak dilaksanakan dengan susah payah kecuali ke tiga masjid, yaitu Masjidil Haram, masjidku ini, dan Masjid Baitul Maqdis.”*²³⁹

Tidak ada keterangan yang jelas bagiku untuk mewajibkan jalan kaki nadzar ke Masjid Nabawi dan Baitul Maqdis, sebagaimana ada keterangan yang jelas bagiku untuk mewajibkan jalan kaki nadzar Baitullah Al Haram. Karena kebajikan mendatangi Baitullah itu hukumnya wajib, sedangkan kebajikan mendatangi dua masjid tersebut hukumnya sunnah.

Apabila seseorang bernadzar untuk berjalan kaki ke Baitullah sedangkan dia tidak punya niat, maka menurut pendapat terpilih dia sebaiknya berjalan kaki ke Baitullah Al Haram. Hal itu tidak wajib baginya kecuali dia meniatkannya, karena semua masjid adalah rumah Allah. Seandainya dia bernadzar untuk berjalan kaki ke sebuah masjid di Mesir, maka dia tidak wajib berjalan kaki ke sana.

Seandainya seseorang menadzarkan suatu kebajikan, maka kami perintahkan dia untuk memenuhi nadzar tersebut, tetapi dia tidak dipaksa. Hal ini tidak seperti yang hak yang diambil dari anak Adam untuk anak Adam. Ini adalah amal antara dirinya dan Allah,

²³⁹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Denda Hewan Buruan, bab: Hajinya Kaum Perempuan, 2/20, no. 1864) dari jalur Sulaiman bin Harb dari Syu'bah dari Abdullah bin Umair dari Quz'ah mantan sahaya Ziyad dari Abu Said Al Khudri, bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *“Tidak boleh disusah-payahkan untuk mengadakan perjalanan kecuali ke tiga masjid, yaitu Masjidil Haram, masjidku ini, dan Masjid BaitulMaqdis.”*

HR. Muslim (pembahasan: Haji, bab: Perjalanan Perempuan bersama Muhrimnya untuk Haji dan Selainnya, 2/975, 976, no. 416/837) dari jalur Muhammad bin Mutsanna dari Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dan seterusnya.

sehingga amal tersebut tidak wajib baginya kecuali dengan mewajibkan diri sendiri untuk berbuat suatu amal kebajikan tertentu.

Apabila seseorang bernadzar untuk berkorban di Makkah, maka tidak sah kurbannya kecuali di Makkah, karena kurban di Makkah merupakan sebuah kebajikan. Apabila seseorang bernadzar untuk berkorban di tempat lain untuk dia sedekahkan, maka kurbannya tidak sah kecuali di tempat yang dia nadzarkan untuk bersedekah. Saya mewajibkannya meskipun kurban di selain Makkah bukan sebuah kebajikan karena dia telah bernadzar untuk bersedekah kepada orang-orang miskin di daerah yang disebutnya. Apabila dia telah bernadzar untuk bersedekah kepada orang-orang miskin di suatu daerah, maka dia wajib bersedekah kepada mereka.

4. Bab: Redaksi-Redaksi yang Berkaitan dengan *Hadyu* (Kurban) yang Dinadzarkan

Apabila seseorang berkata, "Budakku ini merdeka kecuali aku berpikir lain di jam ini, atau hari ini, atau jika aku ingin, atau jika fulan ingin agar dia tidak merdeka; atau istriku bercerai kecuali aku ingin dia tidak bercerai di hari ini, atau kecuali fulan ingin," lalu orang yang bernadzar itu berkeinginan, atau orang yang dikecualikan keinginannya itu berkeinginan, maka budak tersebut tidak menjadi merdeka dan istrinya tersebut tidak bercerai.

Apabila seseorang berkata, “Aku kurbankan kambing ini sebagai nadzar, atau aku akan berjalan sebagai nadzar,” maka dia harus mengurbankan kambing dan berjalan; kecuali yang dia maksud adalah: aku akan membuat nadzar, atau aku akan menyembelihnya. Jika demikian, maka dia tidak wajib menjalankannya, dan itu seperti mengucapkan perkataan tanpa mewajibkan.

Apabila seseorang bernadzar untuk mendatangi suatu tempat dari Tanah Haram, baik dengan berjalan kaki atau berkendara, maka dia harus mendatangi Tanah Haram untuk haji atau umrah. Seandainya dia bernadzar untuk mendatangi Arafah atau Mina atau tempat yang dekat dengan Tanah Haram dan bukan bagian dari Tanah Haram, maka dia tidak dikenai kewajiban apa pun karena ini adalah nadzar dalam perkara yang buat perkara ketaatan. Apabila seseorang bernadzar untuk haji tetapi dia tidak menyebutkan waktunya, maka wajib menunaikan haji, dengan mengambil ihram haji di bulan-bulan haji kapan saja dia mau. Apabila dia berkata, “Aku bernadzar haji apabila fulan menghendaki,” maka dia tidak dikenai kewajiban apa pun meskipun fulan menghendaki. Nadzar itu semata dijadikan sarana menuju Allah, bukan didasarkan pada makna *ghalaq (tertutup)* dan tidak pula kehendak orang lain. Apabila seseorang menadzarkan *hadyu* (kurban) berupa hewan ternak, maka tidak ada pilihan selain berkorban hewan ternak. Apabila dia menadzarkan *hadyu* dalam bentuk barang, maka tidak ada pilihan selain dia mengurbankannya atau menyedekahkannya kepada orang-orang miskin Tanah Haram. Apabila niatnya dalam hal ini adalah memasang tirai di Baitullah, atau memakaikan wewangian pada Baitullah, maka dia harus menjadikan barang itu sesuai yang dia

niatkan. Seandainya dia menadzarkan *hadyu* berupa barang yang tidak bisa dibawa seperti tanah dan rumah, maka dia harus menjualnya dan mengurbankan hasil penjualannya. Orang yang bernadzar sedekah bisa menanganinya sendiri, serta memasangnya di Baitullah dan memberinya wewangian, atau mewakilkan orang terpercaya untuk menanganinya. Apabila dia nadzar untuk menyembelih seekor unta, maka tidak sah nadzarnya kecuali dia menyembelih unta *tsaniy*²⁴⁰, baik jantan, betina, atau dikebiri. Saya lebih senang sekiranya unta yang dikurbankan itu paling mahal harganya. Apabila dia tidak memperoleh unta, maka dia menyembelih sapi *tsaniy* ke atas. Apabila dia tidak memperoleh sapi, maka dia menyembelih tujuh kambing *tsaniy* ke atas jika jenisnya kambing biasa, atau *jadza'*²⁴¹ jika jenisnya adalah domba. Apabila niatnya terpaku pada unta, bukan sapi, maka tidak sah unta diganti dengan hewan lain, melainkan dengan nilainya.

Apabila seseorang menadzarkan *hadyu* tanpa menyebutkan jenisnya dan dia tidak meniatkan apa pun, maka saya senang sekiranya dia menyembelih kambing. Tetapi apabila dia menyedekahkan satu *mudd* gandum *hinthah* atau lebih, maka sah, karena semua ini bisa disebut *hadyu*. Apabila dia membuat suatu nadzar untuk memberikan *hadyu* dan yang dia niatkan adalah hewan ternak berupa *jadiy* (*anak kambing jantan*) yang menyusui, maka dia harus berkorban dengan hewan tersebut. Sesungguhnya makna *hadyu* adalah hadiah, dan semua ini bisa disebut *hadyu*.

²⁴⁰ *Tsaniy* berarti hewan ternak telah menanggalkan gigi depannya, dan telah berumur tiga tahun dari jenis hewan berkuku terbelah, atau berumur enam tahun dari jenis hewan yang berkuku tunggal.

²⁴¹ *Jadza'ah* adalah anak kambing memasuki umur dua tahun.

Apabila seseorang bernadzar untuk menyembelih kambing yang cacat, atau buta, atau pincang, atau yang tidak bisa dijadikan kurban Idul Adha, maka dia boleh menyembelihnya. Seandainya dia menyembelih kambing yang sempurna, maka itu lebih saya sukai, karena semua ini bisa disebut *hadyu*. Tidakkah Anda perhatikan firman Allah ﷻ,

وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا

عَدْلٍ مِّنْكُمْ

“Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu.” (Qs. Al Maa`idah [5]: 95)

Terkadang hewan buruan yang dibunuh adalah hewan yang kecil, pincang dan buta. Dendanya sah dibayar dengan hewan yang sama. Tidakkah Anda berpendapat bahwa seandainya orang yang berihram membunuh belalang dan burung pipit dimana keduanya merupakan hewan buruan, maka dendanya belalang sah dibayar dengan sebutir kurma, dan dendanya burung pipit sah dibayar dengan harta yang senilai dengannya? Barangkali dendanya berupa makanan segenggam. Allah menyebut semua ini dengan nama *hadyu*.

Apabila seseorang berkata, “Kambingku ini kujadikan *hadyu* untuk dibawa ke Tanah Haram, atau suatu kawasan di Tanah Haram,” maka kambing tersebut harus dijadikan *hadyu*.

Apabila seseorang bernadzar seekor unta yang gemuk, maka nadzarnya tidak sah kecuali unta tersebut disembelih di Makkah. Apabila dia menyebutkan nama tempat untuk menyembelihnya, maka sah. Apabila seseorang bernadzar puasa beberapa hari, maka dia boleh berpuasa secara terpisah-pisah, dan boleh juga secara berturut-turut.

Apabila seseorang bernadzar untuk berpuasa beberapa bulan, maka jika dia memulai puasa dari munculnya bulan sabit, maka hitungan satu bulannya adalah antara dua bulan sabit meskipun jumlahnya dua puluh sembilan hari. Apabila dia berpuasa berdasarkan hitungan hari, maka dia berpuasa tiga puluh hari untuk setiap bulan. Apabila dia nadzar untuk berpuasa selama satu tahun dengan menentukan tahunnya, maka dia berpuasa sepanjang tahun kecuali bulan Ramadhan, karena pada bulan itu dia berpuasa Ramadhan, serta hari Idul Fitri, Idul Adha, dan hari-hari Tasyriq. Dia tidak berkewajiban qadha, seperti seandainya bernadzar untuk berpuasa di hari-hari tersebut, maka dia tidak wajib memenuhi nadzar dan tidak pula mengqadha. Apabila dia bernadzar untuk berpuasa selama tahun tanpa menentukan tahunnya, maka dia mengqadha hari-hari tersebut sehingga genap puasa satu tahun. Apabila seseorang berkata, "Aku wajibkan diriku kepada Allah untuk berhaji tahun ini," lalu dia terhalang oleh musuh atau dicegah oleh penguasa, maka dia tidak wajib qadha. Apabila dia terhalang oleh sakit, atau kesalahan menghitung hari, atau lupa, atau berlambat-lambat, maka dia harus mengqadhanya. Manakala saya berpendapat bahwa orang yang mengambil ihram untuk haji lalu terkepung musuh itu tidak wajib qadha, maka orang yang bernadzar untuk menunaikan haji di tahun tertentu itu juga sama (tidak wajib qadha). Apabila saya berpendapat bahwa orang

yang menunaikan haji lalu terkepung musuh itu wajib qadha, maka saya akan memerintahkannya mengqadha hajinya manakala dia menadzarkannya lalu dia terkepung musuh. Demikian pula apabila dia bernadzar untuk berpuasa selama satu tahun tertentu lalu dia sakit, maka dia mengqadhanya kecuali di hari-hari yang dia dilarang berpuasa.

Apabila seseorang bertanya, “Mengapa Anda memerintahkan penyembelihan *hadyu* kepada orang yang terkepung untuk menyembelih *hadyu*, tetapi Anda memerintahkannya kepada orang yang terhalang berpuasa?” Maka saya jawab, “Saya memerintahkannya kepada orang yang berhaji karena keluarnya dia dari ihram, sedangkan orang yang berpuasa itu tidak berihram sehingga saya tidak memerintahkannya untuk menyembelih *hadyu*.”

Apabila orang yang berpuasa makan atau minum dalam keadaan lupa sewaktu puasa Ramadhan, atau puasa nadzar, atau puasa *kaffarah*, atau puasa yang wajib baginya karena suatu faktor, atau puasa sunnah, maka puasanya sempurna dan dia tidak wajib qadha. Apabila dia makan sahur sesudah fajar dalam keadaan tidak tahu, atau dia berbuka sebelum malam dalam keadaan tidak tahu, maka dia tidak dianggap berpuasa di hari itu, dan dia harus menggantinya. Apabila puasanya harus berturut-turut, maka dia harus memulainya dari awal.

Apabila seseorang berkata, ‘Aku mewajibkan diri kepada Allah untuk berpuasa pada hari kedatangan fulan,’ lalu fulan datang pada malam hari, maka dia tidak wajib puasa di pagi hari itu, karena fulan datang di malam hari, bukan di siang hari. Akan tetapi, saya lebih senang sekiranya dia berpuasa. Seandainya fulan

datang siang hari sedangkan orang yang bernadzar puasa telah makan dan minum, maka dia wajib mengqadha hari tersebut. Demikian pula seandainya fulan datang sesudah fajar sedangkan orang yang bernadzar telah berpuasa hari itu dengan puasa sunnah, atau dia belum makan, maka dia harus mengqadhanya, karena itu adalah puasa nadzar, sedangkan puasa nadzar itu tidak sah kecuali dengan meniatkan puasanya sebelum fajar. Ini adalah langkah kehati-hatian. Akan tetapi, dimungkinkan berlaku qiyas di sini bahwa dia tidak berkewajiban qadha karena pada hari itu dia tidak memiliki kepatutan untuk berpuasa nadzar. Kami mengatakan hati-hati karena dia boleh berpuasa, dan hari itu bukan seperti hari Idul Fitri. Lagi pula, dia wajib puasa setelah kedatangan fulan, sehingga kami berpendapat bahwa dia harus mengqadhanya. Pendapat ini lebih shahih dalam qiyas daripada yang pertama. Seandainya di pagi itu dia telah berpuasa nadzar selain nadzar yang dibuatnya itu (terkait kedatangan fulan), atau puasa qadha Ramadhan, maka saya senang sekiranya dia mengulangi puasa nadzar dan qadhanya itu, dan mengulangi puasanya untuk kedatangan fulan. Seandainya fulan datang pada hari Idul Fitri, atau Hari Idul Adha, atau hari-hari Tasyriq, maka dia tidak wajib puasa di hari-hari tersebut, dan dia pun tidak dikenai qadha, karena puasa di hari itu tidak mengandung ketaatan, sehingga sesuatu yang tidak mengandung ketaatan itu tidak wajib diqadha. Seandainya seseorang berkata, "Aku wajibkan diri kepada Allah untuk berpuasa pada hari kedatangan fulan selamalamanya," lalu fulan datang pada hari Senin, maka dia wajib mengqadha hari dimana fulan datang dan hari senin setiap kali hari itu datang. Apabila dia meninggalkan puasa di hari Senin berikutnya, maka dia mengqadhanya, kecuali hari Senin

bertepatan dengan hari Idul Fitri, atau Idul Adha, atau hari-hari Tasyriq, sehingga dia tidak berpuasa dan tidak mengqadhanya. Demikian pula apabila hari Senin bertepatan dengan hari-hari Ramadhan, maka dia tidak mengqadhanya, dan berpuasa Ramadhan. Seperti seandainya seseorang bernadzar untuk berpuasa Ramadhan, maka dia berpuasa Ramadhan berdasarkan fardhu, bukan berdasarkan nadzar. Demikian pula seandainya dia bernadzar untuk berpuasa di hari Idul Fitri atau Idul Adha atau hari-hari Tasyriq.

Seandainya masalahnya seperti di atas, lalu fulan datang pada hari Senin, sedangkan dia dikenai kewajiban puasa dalam dua bulan secara berturut-turut, maka dia mengerjakan dua puasa tersebut, dan mengqadha setiap hari Senin dari dua bulan tersebut. Hal ini tidak serupa dengan puasa Ramadhan, karena puasa dua bulan ini merupakan puasa yang dia masukkan sebagai kewajiban atas dirinya sesudah dia wajihkan atas dirinya untuk berpuasa hari Senin. Sedangkan puasa bulan Ramadhan merupakan puasa yang diwajibkan Allah, bukan sesuatu yang dia masukkan sebagai kewajiban atas dirinya.

Seandainya masalahnya seperti di atas, sedangkan yang bernadzar adalah perempuan, maka dia seperti laki-laki. Dia wajib mengqadha setiap hari Senin yang bertepatan dengan hari haidhnya.

Apabila seorang perempuan berkata, "Aku mewajibkan diri kepada Allah untuk berpuasa setiap kali aku haidh, atau di hari-hari haidhku," maka dia tidak wajib puasa dan qadha, karena dia tidak boleh berpuasa dalam keadaan haidh.

Apabila seseorang bernadzar shalat atau puasa tanpa meniatkan bilangannya, maka batas minimal keabsahan nadzar shalat adalah dua rakaat, dan batas minimal puasa adalah satu hari; karena inilah batas minimal shalat dan puasa, kecuali shalat Witir.

Ar-Rabi' berkata: Mengenai hal ini ada pendapat lain bahwa nadzar shalat sah dikerjakan dengan satu rakaat, dan pendapat itu diriwayatkan:

١٤٣٢ - أَنَّهُ مَرْوِيُّ عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ تَنَفَّلَ بِرَكْعَةٍ.

1432. Diriwayatkan dari Umar bahwa dia shalat *naflah* satu rakaat.²⁴²

١٤٣٣ - وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ بَعْدَ عَشْرِ رَكَعَاتٍ.

1433. Rasulullah ﷺ shalat Witir satu rakaat sesudah sepuluh rakaat (sunnah).²⁴³

²⁴² Lih. *Mukhtashar Qiyam Al-Lail*, karya Abu Nashr (hlm. 123), dari Abdullah bin Umar: Shalat Witir adalah satu rakaat. Itulah Witirnya Rasulullah ﷺ, Abu Bakar ؓ, dan Umar ؓ.

²⁴³ HR. Al Bukhari (pembahasan: *Witir*, bab: *Waktu-Waktu Shalat Witir* 1/324) dari Abu Nu'man dari Hammad bin Zaid dari Anas bin Sirin, dia berkata: Aku bertanya Ibnu Umar, "Bagaimana pendapatmu tentang shalat dua rakaat sebelum shalat Shubuh, apakah aku memanjangkan bacaannya?" Dia menjawab, "Nabi ﷺ shalat malam dua rakaat dua rakaat, lalu beliau shalat Witir

١٤٣٤ - وَأَنَّ عُثْمَانَ أَوْتِرَ بِرَكْعَةٍ.

1434. Utsman shalat Witir satu rakaat.²⁴⁴

Ar-Rabi' berkata, "Manakala shalat boleh satu rakaat, lalu seseorang bernadzar untuk mengerjakan shalat tanpa meniatkan bilangan rakaatnya, lalu dia mengerjakan shalat satu rakaat, maka itu telah disebut sebagai rakaat shalat yang sah sebagaimana saya paparkan.

Apabila seseorang berkata, "Saya mewajibkan diri kepada Allah untuk memerdekakan budak," maka budak apa pun yang dia merdekakan maka sah.

satu rakaat. Beliau shalat sunnah dua rakaat sebelum shalat Shubuh seolah-olah adzan dibacakan di dua telinga beliau." Hammad berkata, "Maksudnya dengan cepat."

²⁴⁴ Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 748 dalam bab *Orang yang Sudah Memasuki Shalat atau Puasa, Apakah dia Boleh Menghentikannya?*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMBAHASAN JUAL-BELI

1. Bab: Hukum Jual-Beli

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Allah ﷻ berfirman,

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 29)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ع

“Padahal Allah ﷻ telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Qs. Al Baqarah [2]: 275)

Allah ﷻ menyebut jual-beli di banyak tempat dalam Kitab-Nya; seluruhnya menunjukkan kebolehan. Dengan demikian, penghalalan Allah ﷻ terhadap jual-beli itu mengandung dua makna, yaitu:

Pertama, Allah ﷻ menghalalkan setiap jual-beli yang diadakan oleh dua pelaku jual-beli yang sah tindakannya dalam melakukan jual-beli dengan disertai sikap saling rela dari keduanya. Inilah maknanya yang paling jelas kebenarannya.

Kedua, Allah ﷻ menghalalkan jual-beli jika termasuk jual-beli yang tidak dilarang oleh Rasulullah ﷺ yang menyampaikan keterangan dari Allah ﷻ mengenai makna yang Allah ﷻ kehendaki.

Dengan demikian, jual-beli itu termasuk perkara garis besar yang ketetapanannya digariskan oleh Allah ﷻ dengan Kitab-Nya, dan tata caranya dijelaskan Allah ﷻ melalui lisan Nabi-Nya; atau termasuk perkara umum yang dimaksudkan sebagai perkara khusus, dan dari sini Rasulullah ﷺ menjelaskan mengenai hal-hal yang dihalalkan dan yang diharamkan, atau yang semakna dengan itu. Ini seperti wudhu yang hukumnya wajib bagi setiap orang yang berwudhu tanpa memakai kaos kaki kulit yang dia kenakan dalam keadaan suci sempurna.

Apapun makna penyebutan jual-beli dalam Al Qur`an, Allah ﷻ telah mengharuskan hamba-hamba-Nya untuk menaati

Rasulullah ﷺ; dan bahwa apa saja yang diterima dari beliau itu sejatinya berasal dari Allah ﷻ, karena dia diterima berdasarkan Kitab Allah ﷻ.

Oleh karena Rasulullah ﷺ melarang beberapa jenis jual-beli yang dilakukan dua pihak secara sukarela, maka kami berargumen bahwa yang Allah ﷻ maksud dari jual-beli yang halal adalah yang tidak ditunjukkan keharamannya melalui lisan Nabi-Nya ﷺ, bukan yang Allah ﷻ haramkan melalui lisan Nabi-Nya ﷺ.

Dengan demikian, ketentuan dasar jual-beli adalah seluruhnya halal manakala disertai sikap saling rela dari dua pelaku jual-beli yang sah tindakannya dalam melakukan jual-beli kecuali yang dilarang oleh Rasulullah ﷺ, atau yang semakna dengan hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah ﷺ, yang diharamkan dengan pernyataan beliau, atau yang tercakup ke dalam makna yang dilarang. Sedangkan hal-hal yang selain itu kami pandang mubah berdasarkan apa yang telah kami sampaikan, yaitu perkenan terhadap jual-beli dalam Kitab Allah ﷻ.

Esensi dari setiap jual-beli yang boleh, baik secara tempo atau tunai, serta hal-hal yang bisa disebut sebagai jual-beli adalah penjual dan pembeli tidak menanggung suatu keharusan sebelum keduanya sepakat untuk melakukan jual-beli dengan kerelaan masing-masing untuk melakukan jual-beli; keduanya tidak boleh melakukan akad jual-beli dengan perkara yang dilarang, atau perkara yang dilarang; dan keduanya berpisah sesudah mengadakan jual-beli dari tempat keduanya melakukan jual-beli dalam keadaan saling rela terhadap jual-beli.

Jika semua hal ini telah terpenuhi, maka jual-beli pun mengikat masing-masing pihak, dan masing-masing tidak boleh

mengembalikannya kecuali dengan hak *khiyar* (hak pilih untuk membatalkan atau melanjutkan jual-beli), atau karena ada cacat yang dia temukan, atau berdasarkan syarat yang dia tetapkan, atau karena ada *khiyarru'yah* ²⁴⁵ jika memang itu diperkenankan. Manakala hal-hal ini tidak terpenuhi, maka jual-beli di antara dua pelaku tidak terjadi.

Ar-Rabi' berkata: Asy-Syafi'i menarik pendapat yang membolehkan *khiyarru'yah*. Dia berkata, "*Khiyar ru'yah* hukumnya tidak boleh."

Asy-Syafi'i berkata: Pokok jual-beli itu ada dua, tidak ada ketiganya.

Pertama, jual-beli dengan sifat yang ditanggungkan pada penjualnya. Jika dia telah mendatangkan obyek dengan sifat tersebut, maka tidak ada hak *khiyar* bagi pembeli manakala obyek sesuai dengan sifat yang dia tetapkan.

Kedua, penjualan barang yang ditanggungkan pada penjualnya berupa wujud barang tertentu untuk diserahkan penjual kepada beliau. Jika barang tersebut rusak, maka penjual tidak menanggung selain barang yang dia jual. Tidak boleh melakukan dua jual-beli selain dengan dua cara ini, dan keduanya dijelaskan secara rinci dalam bahasan tentang jual-beli.

²⁴⁵ *Khiyar ru'yah* adalah menjual sesuatu sebelum pembeli melihatnya, lalu pembeli berhak untuk menerima atau mengembalikan obyek jual-beli sesudah melihatnya.

2. Bab: Jual-Beli Khiyar

١٤٣٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُتَبَايَعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْنَ الْخِيَارِ.

1435. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Dua orang yang melakukan transaksi jual-beli itu masing-masing memiliki hak pilih terhadap temannya selama keduanya belum berpisah, kecuali jual-beli khiyar (memilih melanjutkan transaksi sebelum berpisah)."*²⁴⁶

١٤٣٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَمَلَى عَلِيٌّ نَافِعُ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ

²⁴⁶ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Jual-Beli, bab: Jual-beli Khiyar, 2/681, no. 97); Al Bukhari (pembahasan: Jual-Beli, bab: Penjual dan Pembeli Memiliki Hak Khiyar Selama Keduanya Belum Berpisah, 2/92, no. 2110) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik; dan Muslim (pembahasan: Jual-Beli, bab: Berlakunya Khiyar Majlis bagi Pelaku Jual-Beli, 3/1163, no. 43/1531) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik.

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَبَّاعَ
الْمُتَبَّاعَانِ الْبَيْعَ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا
لَمْ يَتَّفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ بَيْنَهُمَا عَنْ خِيَارٍ. قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ
عَبْدُ اللَّهِ إِذَا ابْتَاعَ الْبَيْعَ فَأَرَادَ أَنْ يُوجِبَ الْبَيْعَ مَشَى
قَلِيلًا ثُمَّ رَجَعَ.

1436. Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, dia berkata: Nafi' mantan sahaya Ibnu Umar mendiktekan kepadaku, bahwa Abdullah bin Umar mengabarkannya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jika dua pelaku jual-beli melakukan transaksi jual-beli, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak khayar selama keduanya belum berpisah, atau jual-beli keduanya merupakan jual-beli khayar."* Nafi' berkata, "Setiap kali Abdullah ingin membeli sesuatu, lalu dia ingin melanjutkan jual-beli, maka dia berjalan sebentar kemudian kembali."²⁴⁷

²⁴⁷ Sanadnya terputus antara Asy-Syafi'i dan Ibnu Juraij. Namun Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam kitab *As-Sunan* secara tersambung sanadnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan* (1/330, no. 237) dari Sufyan, dia berkata: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, dan seterusnya. Di dalamnya ada tambahan redaksi, *"Jika jual-beli dibatasi dengan hak khayar, maka hak khayar itu berlaku."* Hadits ini disertai dengan atsar dari Ibnu Umar ﷺ.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan dan bab yang sama, 43/1531) dari jalur Zuhair dan Ibnu Abi Umar, keduanya dari Sufyan dan seterusnya, dengan disertai atsar dari Ibnu Umar ﷺ.

١٤٣٧- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ.

1437. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar.²⁴⁸

١٤٣٨- أَخْبَرَنَا الثَّقَةُ عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلْمَةَ عَنْ

قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ

حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا

وَجَبَتْ الْبَرَكَةُ فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ

الْبَرَكَةُ مِنْ بَيْعِهِمَا.

²⁴⁸ Asy-Syafi'i dalam kitab *As-Sunan* meriwayatkan hadits ini dari Yahya dari Laits bin Sa'd dari Nafi' dari Ibnu Umar ؓ dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda, "Jika dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing memiliki hak pilih selama keduanya belum berpisah, kecuali jual-beli khiyar." Keduanya sama-sama menetapkan hak khiyar, atau yang satu menetapkan hak khiyar terhadap yang lain. Jika yang satu menetapkan hak khiyar terhadap yang lain, lalu keduanya melakukan jual-beli dengan syarat itu, maka jual-beli terlaksana. Jika keduanya telah berpisah sesudah keduanya melakukan jual-beli, tetapi salah seorang di antara keduanya tidak meninggalkan jual-beli, maka jual-beli terlaksana. (*As-Sunan*, 1/331)

“Periwayat yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami, dari Hammad bin Salamah, dari Qatadah, dari Abu Khalil, dari Abdullah bin Harits, dari Hakim bin Hizam, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, “*Dua pelaku jual-beli memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya saling jujur dan saling menerangkan(kondisi barang), maka ditetapkanlah berkah dalam jual-beli keduanya. Tetapi jika keduanya berbohong dan menutupi (kondisi barang), maka berkah dihapus dari jual-beli keduanya.*”²⁴⁹

١٤٣٩ - أَخْبَرَنَا الثَّقَةُ يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ عَنْ

حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْوَضِيِّ

²⁴⁹ HR. Al Bukhari (pembahasan dan bab yang sama, 2/93) dari jalur Ishaq dari Habban dari Hammam dari Qatadah dan seterusnya, dengan redaksi, “Kedua pelaku jual-beli memiliki hak pilih selama keduanya belum berpisah – Hammam berkata, “Saya menemukan dalam kitab saya: memilih tiga kali.” Jika keduanya saling jujur dan menerangkan keadaan barang, maka keduanya diberkahi jual-belinya. Tetapi jika keduanya saling berbohong dan menyembunyikan keadaan barang, maka bisa jadi keduanya beruntung, tetapi berkah jual-beli keduanya dihapus.”

Dia berkata: Hammam menceritakan kepada kami, Abu Tayyah menceritakan kepada kami, bahwa dia mendengar Abdullah bin Harits menceritakan hadits ini dari Hakim bin Hizam dari Nabi ﷺ. (no. 2114)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Jual-Beli, bab: Kejujuran dan Menerangkan Keadaan Barang dalam Jual-Beli, 3/1164, no. 47/1532) dari beberapa jalur dari Syu'bah dari Qatadah dan seterusnya; juga dari Amr bin Ali dari Abdurrahman bin Mahdi dari Hammam dari Abu Tayyah dari Abdullah bin Harits dan seterusnya, dengan nomor yang sama.

Sesudah meriwayatkan hadits ini Muslim berkata, “Hakim bin Hizam lahir di tengah Ka'bah, dan dia hidup hingga 120 tahun.”

قَالَ: كُنَّا فِي غَزَاةٍ فَبَاعَ صَاحِبٌ لَنَا فَرَسًا مِنْ رَجُلٍ
 فَلَمَّا أَرَدْنَا الرَّحِيلَ خَاصَمَهُ فِيهِ إِلَى أَبِي بَرزَةَ فَقَالَ لَهُ
 أَبُو بَرزَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَقُولُ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا.

1439. Periwat yang *tsiqah*, yaitu Yahya bin Hassan menceritakan kepada kami, dari Hammad bin Zaid, dari Jamil bin Murrah, dari Abu Wadhi`, dia berkata: Saat kami berada dalam peperangan ada seorang sahabat kami yang menjual seekor kuda kepada seseorang. Ketika kami ingin berangkat, orang itu menggugatnya di hadapan Abu Barzah. Abu Barzah lantas berkata kepadanya, “Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Kedua pelaku jual-beli itu memiliki hak pilih selama keduanya belum berpisah’.”²⁵⁰

Selain itu, ada hadits lain yang menjelaskan hal ini, tetapi hadits yang diceritakan Yahya bin Hassan itu tidak saya ingat saat ini. Saya mendengar dari periwat lain bahwa keduanya sempat

²⁵⁰ HR. Abu Daud (pembahasan: Jual-beli dan Sewa-Menyewa, bab: Khiyar bagi Kedua Pelaku Jual-beli, 3/736-737) dari jalur Musaddad dari Hammad bin Zaid dari Jamil bin Murrah dari Abu Wadhi` dari Abu Barzah.

Nama asli Abu Wadhi` adalah Abbad bin Nusaib.

Al Mundziri dalam kitab *Al Mukhtashar* berkata, “Para periwat dalam sanadnya *tsiqah*.”

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (pembahasan: Perniagaan, bab: Kedua Pelaku Jual-beli Memiliki Hak Pilih Selama Keduanya Belum Berpisah, 2/736) dari jalur Hammad bin Zaid dan seterusnya.

bermalam, kemudian pada pagi harinya keduanya menjumpai Abu Barzah. Abu Barzah pun berkata, “Menurutku, kalian belum berpisah.” Dia memberikan hak pilih kepada orang tersebut jika keduanya bermalam bersama di satu tempat sesudah transaksi.²⁵¹

١٤٤٠ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ
عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا وَجَبَ الْبَيْعُ خَيْرُهُ بَعْدَ وَجُوبِهِ،
قَالَ: يَقُولُ: اخْتَرْ إِنْ شِئْتَ فَخُذْ، وَإِنْ شِئْتَ فَدَعْ،
قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: فَخَيْرُهُ بَعْدَ وَجُوبِ الْبَيْعِ فَأَخَذْتُ ثُمَّ نَدِمَ
قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا مِنْ مَجْلِسِهِمَا ذَلِكَ أَثْقِيلُهُ مِنْهُ لَا بُدَّ؟
قَالَ: لَا أَحْسَبُهُ إِذَا خَيْرُهُ بَعْدَ وَجُوبِ الْبَيْعِ.

1440. Said bin Salim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha`, bahwa dia berkata, “Jika jual-beli telah terjadi, maka yang satu memberikan pilihan sesudah terjadinya jual-beli.” Dia menambahkan, “Yang satu mengatakan, ‘Silakan pilih! Jika kamu mau, silakan ambil! Jika kamu mau, silakan tinggalkan!’.” Aku (Ibnu Juraij) bertanya kepada Atha`, “Jika penjual memberikan pilihan kepada pembeli sesudah terjadinya jual-beli, lalu pembeli itu mengambil, kemudian dia menyesal sebelum

²⁵¹ Atsar ini ada dalam riwayat Abu Daud dalam *Takhrij* hadits sebelumnya.

keduanya berpisah dari tempat transaksi atas hal itu, apakah kamu membatalkan jual-beli itu darinya secara pasti?” Dia menjawab, “Saya tidak memperhitungkan pilihannya jika yang satu telah memberikan pilihan kepada yang lain sesudah terjadinya jual-beli.”²⁵²

١٤٤١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ
الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ
عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ: شَاهِدَانِ ذَوَا عَدْلٍ إِنَّكُمَا افْتَرَقْتُمَا
بَعْدَ رِضَا بَيْعٍ أَوْ خَيْرٍ أَحَدُكُمَا صَاحِبُهُ بَعْدَ الْبَيْعِ.

1441. Abdul Wahhab bin Abdul Majid Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami, dari Ayyub bin Abu Tamimah, dari Muhammad bin Sirin, dari Syuraih, bahwa dia berkata, “Kalian adalah dua saksi yang adil. Sesungguhnya kalian berpisah sesudah ada kerelaan terhadap jual-beli, atau salah seorang di antara kalian berdua memberikan pilihan kepada temannya sesudah terjadi jual-beli.”²⁵³

²⁵² Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam kitab *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (4/276) dengan redaksi, “Tidak, cukup baginya jika dia telah memberikan pilihan kepada temannya sesudah terjadinya jual-beli.”

²⁵³ HR. Abdurrazaq dalam kitab *Mushannaf*-nya (pembahasan: Jual-Beli, bab: Dua Pelaku Jual-beli Memiliki Hak Pilih Selama Keduanya Belum Berpisah, 8/25, no. 14269) dari Ma'mar dari Ayyub dari Ibnu Sirin dari Syuraih dengan redaksi yang serupa.

Kami berpegang pada *atsar* ini. Ini merupakan pendapat mayoritas Hijaz serta mayoritas ulama ahli *atsar* di berbagai wilayah.

Dalam akad pinjaman hingga jangka waktu tertentu, atau hutang, tanggungan barang, pengalihan dan selainnya, manakala dua pelaku akad telah mengadakan transaksi dan telah saling rela, tetapi keduanya belum meninggalkan tempat berdiri atau tempat keduanya mengadakan transaksi, maka masing-masing dari keduanya berhak menghapus transaksi tersebut.

Masing-masing dari keduanya wajib meneruskan jual-beli sehingga masing-masing tidak memiliki hak untuk menolak kecuali dengan *khiyar*, atau syarat *khiyar*, atau hal-hal yang saya jelaskan, (wajib) hanya ketika keduanya telah mengadakan jual-beli, saling rela, dan berpisah meninggalkan tempat keduanya mengadakan transaksi, atau transaksi keduanya itu didasari syarat *khiyar*. Karena jual-beli itu berlaku permanen dengan terjadinya perpisahan dan *khiyar*.

Sabda Nabi ﷺ “kecuali jual-beli *khiyar*” mengandung dua kemungkinan makna. Kemungkinan makna yang paling jelas menurut para Ahli bahasa serta paling sejalan dengan makna Sunnah, kesimpulan yang didasarkan pada bahasa dan Sunnah, serta paling sejalan dengan qiyas adalah: manakala Rasulullah ﷺ memberikan hak pilih kepada kedua pelaku jual-beli, maka kedua pelaku jual-beli yang telah melakukan akad jual-beli itu memiliki hak pilih kecuali jual-beli yang dibatasi syarat hak pilih.

Oleh karena hak pilih sesudah akad jual-beli itu berdasarkan Sunnah tak terputus hingga kedua pelaku jual-beli berpisah, sedangkan batasan perpisahan adalah keduanya meninggalkan

tempat transaksi, maka terputusnya hak pilih itu terjadi karena pelaku meninggalkan tempat atau dengan pemberian kesempatan untuk memilih. Secara bahasa dan qiyas, jika jual-beli itu berlaku permanen karena sesuatu yang terjadi sesudah jual-beli, yaitu perpisahan, maka terlebih lagi jual-beli itu berlaku permanen dengan terjadinya yang kedua (pemberian kesempatan untuk memilih) sesudah terjadinya jual-beli.

Dengan demikian, jika yang satu telah memberikan pilihan kepada temannya sesudah terjadi jual-beli, maka pengambilan pilihan merupakan tindakan baru yang menetapkan jual-beli. Sebagaimana perpisahan merupakan tindakan baru yang menetapkan jual-beli.

Seandainya dalam hal ini tidak ada Sunnah yang terang mengenai makna yang harus dipegang, maka apa yang saya paparkan ini merupakan makna yang paling tepat untuk dipegang berdasarkan qiyas yang telah saya sampaikan. Hal itu pun didukung dengan riwayat berikut:

١٤٤٢ - أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَيْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا بَعْدَ الْبَيْعِ فَقَالَ الرَّجُلُ: عَمْرُكَ اللَّهُ مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَمْرٌ مِنْ قُرَيْشٍ. قَالَ وَكَانَ أَبِي يَحْلِفُ مَا الْخِيَارُ إِلَّا
بَعْدَ الْبَيْعِ.

1442. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Thawus, dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah ﷺ pernah memberikan pilihan kepada seseorang sesudah transaksi jual-beli, lalu orang tersebut berkata, “Semoga Allah ﷻ melimpahkan karunia padamu. Dari mana asalmu?” Rasulullah ﷺ menjawab, “*Dari Quraisy.*” Abdullah bin Thawus berkata, “Ayahku bersumpah bahwa hak pilih itu tidak ada kecuali sesudah transaksi jual-beli.”²⁵⁴

²⁵⁴ HR. Ibnu Majah (pembahasan: Perniagaan, bab: Jual-Beli Khiyar, 2/736) dari Harmalah bin Yahya Al Mishri dan Ahmad bin Isa Al Mishri dari Abdullah bin Wahb dari Ibnu Juraij dari Abu Zubair dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: Rasulullah ﷺ membeli sepikulan *khath* (*sejenis biji-bijian*). Ketika telah terjadi jual-beli, Rasulullah ﷺ bersabda, “Silakan pilih!” Orang Badui itu pun berkata, “Semoga Allah memakmurkan jual-belimu.”

Ad-Daruquthni berkata, “Kalimat *عَمَرَكَ اللهُ* berarti aku memohon kepada Allah agar memakmurkanmu. Al Azhari mengutip dari Abu Ubaid dari Al Kisa`i bahwa maknanya adalah: Aku memohon kepada Allah agar memanjangkan umurmu dan memberimu kemakmuran.”

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam kitab *Mushannaf*-nya (pembahasan: Jual-Beli, bab: Dua Pelaku Jual-beli Memiliki Hak Pilih Selama Keduanya Belum Berpisah, 8/50) dari jalur Ma'mar dan Sufyan dari Ibnu Thawus (no. 14261).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni (pembahasan: Jual-Beli, 3/21) dari jalur Ahmad bin Abdurrahman dan Mauhib bin Yazid bin Khalid, keduanya dari Ibnu Wahb dan seterusnya, dengan komentar, “Mereka semua periwayat yang *tsiqah*.” Juga dari jalur Musa bin A'yan dari Yahya bin Ayyub dari Ibnu Juraij dengan redaksi yang serupa (no. 74); dan dari jalur Bisyr bin Musa dari Al Humaidi dari Sufyan dari Ibnu Juraij dari Abu Zubair dengan redaksi yang sama (no. 75).

Kami berpegang pada *atsar* ini. Sebagian sahabat kami mengatakan bahwa jual-beli berlaku secara permanen akibat perpisahan yang terjadi sesudah transaksi; dan juga berlaku permanen lantaran pelaku mengadakan transaksi dengan *khiyar*, yaitu dengan cara salah satu pihak mengatakan, “Kamu boleh mengambil barangmu dengan harga sekian sebagai suatu pilihan,” lalu pihak lain mengatakan, “Saya memilih jual-beli.”

Kami tidak berpegang pada pendapat sahabat kami ini, melainkan mengikuti pendapat pertama, yaitu jual-beli tidak berlaku secara permanen kecuali dengan perpisahan keduanya, atau yang satu memberikan pilihan kepada yang lain sesudah jual-beli lalu dia memilih terlaksananya jual-beli.

Jika dua pihak telah mengadakan jual-beli terhadap suatu barang, baik keduanya telah melakukan serah terima atau belum, maka masing-masing memiliki hak pilih selama keduanya belum berpisah, atau yang satu belum memberikan pilihan kepada yang lain sesudah transaksi.

Jika yang satu telah memberikan pilihan kepada yang lain, maka jual-beli berlaku secara permanen manakala keduanya telah berpisah. Jika keduanya telah melakukan serah terima lalu barang

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (pembahasan: Jual-Beli, 3/542, no. 1249) dari jalur Ibnu Wahb dan seterusnya secara ringkas dengan redaksi, “Nabi ﷺ memberikan pilihan kepada seorang Badui setelah jual-beli.”

At-Tirmidzi berkata, “Status hadits *hasan-gharib*.”

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam kitab *Al Mustadrak* (pembahasan: Jual-Beli, 2/48-49) dari jalur Musa bin A'yan dari Yahya bin Ayyub dan seterusnya. Dia berkata, “Sanad ini diikuti oleh Ibnu Wahb dari Ibnu Juraij.”

Kemudian dia berkata, “Status hadits *shahih* menurut kriteria Muslim tetapi dia tidak melansimya.”

rusak di tangan pembeli sebelum keduanya berpisah atau sebelum ada pemberian pilihan, maka penjual bertanggungjawab atas nilainya seberapa pun itu, baik lebih sedikit dari harga barang atau lebih banyak karena jual-beli terhadap barang tersebut belum terlaksana secara sempurna.

Jika barang rusak di tangan penjual sebelum pembeli mengambil dan menguasainya, atau sebelum keduanya berpisah, maka jual-beli di antara keduanya terhapus. Kerusakan bukan merupakan tanggungjawab pembeli sebelum dia mengambil dan menguasai barang. Jika dia telah menguasainya lalu mengembalikannya lagi kepada penjual sebagai titipan, maka dia sama seperti orang lain yang menitipkan barang kepadanya. Jika keduanya telah berpisah lalu obyek jual-beli yang berupa hewan itu mati, maka itu menjadi tanggungjawab pembeli, dan dia harus membayar harganya. Jika dia telah mengambilnya lalu dia mengembalikannya kepada penjual sebagai harta titipan lalu hewan tersebut mati, dan itu terjadi sebelum keduanya berpisah atau pemberian pilihan, maka itu menjadi tanggungjawab pembeli dalam bentuk nilai.

Jika obyek jual-beli adalah seorang budak perempuan, lalu pembeli memerdekakannya sebelum keduanya berpisah atau sebelum pemberian pilihan, lalu penjual ingin membatalkan jual-beli, maka itu merupakan hak baginya, dan pemerdakaan yang dilakukan oleh pembeli batal karena dia memerdekakan budak yang belum dia miliki secara sempurna. Jika penjual memerdekakannya, maka kemerdekaannya berlaku karena budak tersebut pembeli belum memilikinya dengan kepemilikan yang memutus kepemilikan pertama kecuali dengan terjadinya

perpisahan sesudah jual-beli atau pemberian pilihan. Apa saja yang belum dimiliki pembeli secara sempurna itu penjualnya lebih berhak terhadapnya jika dia menghendaki, karena pada dasarnya kepemilikan masih ada di tangannya.

Demikian pula, seandainya pembeli buru-buru menggauli budak perempuan tersebut sebelum keduanya berpisah saat penjualnya lengah, lalu penjual ingin menghapus jual-beli, maka dia berhak menghapusnya. Sedangkan pembeli wajib membayarkan mahar yang standar atas budak tersebut untuk diserahkan kepada penjual.

Jika pembeli menghamilinya lalu penjual memilih untuk mengembalikan jual-beli, maka hukumnya boleh. Budak perempuan itu tetap menjadi miliknya, dan dia berhak atas mahar yang standar. Sedangkan anak yang lahir dengan syubhat dari budak tersebut itu kami merdekakan, tetapi kami membebankan nilai anak itu pada pembeli pada hari anak itu dilahirkan.

Jika salah satu pelaku jual-beli mati sebelum keduanya berpisah, maka para ahli warisnya menggantikan kedudukannya. Mereka memiliki hak pilih terhadap jual-beli tersebut seperti yang dimiliki oleh orang yang mati tersebut. Jika salah satu pelaku jual-beli menjadi bisu sebelum keduanya berpisah, atau akalnya terganggu, maka hakim menempatkan orang yang mengelola hartanya, serta memberinya hak pilih untuk mengembalikan jual-beli atau mengambalnya. Tindakan mana saja yang dia pilih, lalu orang tersebut kembali sadar, lalu dia ingin membatalkan tindakan yang dipilih oleh wakil yang ditunjuk hakim tersebut, maka hukumnya tidak boleh.

Jika obyek jual-beli adalah seorang budak perempuan, lalu dia melahirkan anak; atau seekor hewan lalu dia melahirkan anak sebelum kedua pihak berpisah, maka keduanya memiliki hak pilih. Jika keduanya memilih untuk melanjutkan jual-beli, atau jika keduanya telah berpisah, maka anak budak tersebut menjadi milik pembeli karena akad jual-beli berlangsung dalam keadaan obyek jual-beli mengandung. Demikian pula setiap pilihan dengan syarat yang mubah dalam pokok akad.

3. Perbedaan Pendapat Mengenai Faktor yang Menjadikan Jual-Beli Terlaksana

Seorang sahabat kami berbeda pendapat dari kami mengenai faktor yang memberlakukan jual-beli secara permanen. Dia mengatakan, “Jika jual-beli telah terlaksana, maka dia berlaku secara permanen. Saya tidak peduli dengan keadaan dimana salah satu pihak tidak memberikan pilihan sebelum jual-beli dan sesudahnya; dan tidak peduli sekiranya keduanya berpisah sesudah terjadi jual-beli.”

Kepada orang yang berpegang pada pendapat ini diajukan pertanyaan, “Apa argumen Anda dalam pendapat ini?” Dia menjawab, “Allah menghalalkan jual-beli, dan yang demikian itu merupakan jual-beli. Allah ﷻ menghalalkan bagi pembeli sesuatu yang sebelumnya tidak dia miliki. Setahuku, jual-beli itu terjadi dengan ucapan lisan, bukan dengan perpindahan fisik.”

Saya katakan, “Apa pendapat Anda seandainya Anda ditentang oleh orang yang tidak tahu dengan argumen seperti argumen Anda, lalu dia berkata seperti perkataan Anda, ‘Allah menghalalkan jual-beli, dan saya tidak mengetahui adanya jual-beli yang halal dan jual-beli yang haram. Semuanya dapat disebut jual-beli.’ Apa argumen Anda untuk membantah pendapatnya?” Dia menjawab, “Oleh karena Rasulullah ﷺ telah melarang beberapa jenis jual-beli, maka Rasulullah ﷺ menjadi orang yang menjelaskan makna yang dikehendaki Allah ﷻ.”

Saya katakan kepadanya, “Dengan pernyataan ini Anda memiliki argumen dalam masalah larangan.”

1443. Kami tidak mengetahui bahwa Rasulullah ﷺ menetapkan suatu aturan dalam jual-beli yang lebih valid daripada sabda beliau, *“Kedua pelaku jual-beli memiliki hak pilih selama keduanya belum berpisah.”* Karena Ibnu Umar, Abu Barzah, Hakim bin Hizam dan Abdullah bin Amr bin Ash رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ meriwayatkannya, tetapi tidak seorang pun yang menentang mereka dengan satu huruf yang berbeda dari Rasulullah ﷺ.²⁵⁵

²⁵⁵ *Takhrij* hadits Ibnu Umar ini telah disebutkan pada no. (1435-1437); *Takhrij* hadits Abu Barzah pada no. (1439); dan *Takhrij* hadits Hakim bin Hizam pada no. (1438).

Sedangkan hadits Abdullah bin Amr bin Ash diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Jual-Beli dan Sewa, bab: Hak Pilih bagi Dua Pelaku Jual-Beli, 3/736, no. 3456) dari jalur Laits dari Ibnu Ajan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya; At-Tirmidzi (pembahasan: Jual-Beli, bab: Riwayat tentang Hak Pilih bagi Dua Pelaku Jual-Beli, 3/541, no. 1247) dari jalur Laits dan seterusnya dengan menilainya *hasan*; An-Nasa'i (pembahasan: Jual-Beli, bab: Berlakunya Hak Pilih bagi Dua Pelaku Jual-Beli, 7/251-252, no. 4483) dari jalur Laits dan seterusnya; Ad-Daruquthni (pembahasan: Jual-Beli, 3/50) dari jalur Makhramah bin Bukair dari

1444. Rasulullah ﷺ melarang penjualan satu dinar dengan dua dinar. Kemudian riwayat tersebut ditentang oleh Usamah bin Zaid dengan suatu khabar yang berbeda dari Rasulullah ﷺ.²⁵⁶

Jadi, kami dan Anda sama-sama melarang penjualan satu dinar dengan dua dinar. Selain itu kami mengatakan, “Pendapat ini lebih kuat haditsnya.” Sedangkan kalangan yang berbeda pendapat dari kami memiliki argumen seperti argumen Anda, bahwa Allah ﷻ menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba, dan bahwa larangannya terhadap riba itu berbeda dari apa yang saya riwayatkan.

Mereka juga meriwayatkannya dari Sa’d bin Abu Waqqash, Ibnu Abbas, Urwah, dan mayoritas fuqaha Makkah. Jika kita

ayahnya dari Amr bin Syu’aib dengan redaksi yang serupa, dengan tambahan, “Hingga keduanya meninggalkan tempat keduanya.”

Ad-Daruquthni di sini mencantumkan keterangan yang mengonfirmasi penyimakan Syu’aib dari kakeknya yang bernama Abdullah bin Amr.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Humaidi (2/183) dari jalur Hammad bin Mas’adah dari Ibnu Ajlan dari Amr bin Syu’aib dan seterusnya dengan redaksi, *“Penjual dan pembeli memiliki hak pilih hingga keduanya berpisah, kecuali itu adalah transaksi yang didasari syarat hak pilih. Salah satu pihak tidak boleh meninggalkan mitranya karena khawatir mitranya itu membatalkan jual-beli.”*

²⁵⁶ HR. Al Bukhari (pembahasan: Jual-Beli, bab: Penjualan Satu Dinar dengan Dua Dinar Secara Tempo, 2/108) dari Ali bin Abdullah dari Dhahhak bin Makhlad dari Ibnu Juraij dari Amr bin Dinar bahwa Abu Shalih Az-Zayyat mengabarinya bahwa dia mendengar Abu Said Al Khudri ؓ berkata, “Satu dinar dengan satu dinar, dan satu dirham dengan satu dirham.” Aku lantas berkata kepadanya, “Tetapi Ibnu Abbas ؓ tidak berkata demikian.” Abu Said berkata, “Aku pernah bertanya kepadanya, dan aku berkata, “Apakah kamu mendengarnya dari Nabi ﷺ, ataukah engkau mendapatinya dalam Kitab Allah?” Dia menjawab, “Semua itu bukan perkataanku sendiri, dan kalian lebih mengenal Rasulullah ﷺ daripada aku. Akan tetapi, Usamah mengabariku bahwa Nabi ﷺ bersabda, *“Tidak berlaku riba kecuali dalam riba nasi’ah.”*

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: *Musaqah*, bab: Penjualan Makanan secara Sama, 3/1217, no. 101/1596) dari jalur Sufyan bin Uyainah dari Madi dengan sanad ini dengan redaksi yang serupa.

memilah-milah berbagai hadits, maka kita akan mengikuti yang paling banyak dan yang paling unggul meskipun ada perbedaan di dalamnya dari Nabi ﷺ, sehingga kita melihat bahwa kita memiliki argumen untuk membantah ulama yang berbeda pendapat dari kita.

Lalu, tidakkah Anda berpendapat bahwa hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ tanpa ditentang oleh seorang pun dengan riwayat lain dari beliau itu lebih pantas untuk diberlakukan?" Dia menjawab, "Benar, jika memang seperti yang Anda katakan."

Saya katakan, "Itu memang seperti yang saya katakan. Apakah Anda mengetahui adanya seseorang yang membantah riwayat ini dari Rasulullah ﷺ?" Dia menjawab, "Tidak. Tetapi saya mengatakan bahwa riwayat tersebut valid dari Rasulullah ﷺ seperti yang Anda katakan, dan saya berpegang padanya. Namun maknanya tidak seperti yang Anda katakan."

Saya katakan, "Kalau begitu, jelaskan makna yang Anda pahami." Dia berkata, "Dua pelaku jual-beli itu memiliki hak pilih selama keduanya belum berpisah, dan ini sesuai dengan makna bahasa." Saya katakan, "Makna yang Anda pegang itu mustahil, tidak boleh secara bahasa." Dia bertanya, "Bagaimana bentuk kemustahilannya? Apa alasan makna ini tidak tercakup ke dalam bahasa?"

Saya katakan, sebelum terjadi tawar-menawar keduanya tidak dalam posisi yang sama. Kemudian keduanya dalam posisi yang sama sesudah transaksi. Sesudah itu keduanya melakukan jual-beli sesudah tawar-menawar. Keduanya tidak bisa disebut sebagai pelaku jual-beli sebelum keduanya melakukan jual-beli dan

berpisah tanpa bisa bicara lagi dalam keadaan mengesahkan jual-beli.

Dia berkata, “Kalau begitu, sampaikan dalil yang menunjukkan pemaparan Anda selain yang Anda katakan sekarang?”

Saya katakan, “Apa pendapat Anda seandainya saya dan Anda saling menawar atas suatu barang, lalu seseorang berkata, ‘Istriku tertalak jika kalian melakukan transaksi atas barang ini’.” Dia menjawab, “Istri tersebut tidak tertalak karena keduanya tidak disebut sebagai pelaku jual-beli sebelum keduanya melakukan akad jual-beli.” Saya katakan, “Tetapi menurut Anda akad jual-beli adalah perpindahan dalam hal bicara terhadap jual-beli?” Dia menjawab, “Ya.” Saya katakan, “Apa pendapat Anda seandainya saya menagih hak kepadamu, lalu saya berkata, ‘Demi Allah ﷻ, saya tidak akan meninggalkanmu sebelum Anda memberikan hakku. Bilakah saya disebut melanggar sumpah?’” Dia menjawab, “Jika Anda meninggalkanku secara fisik sebelum saya memberikan hak kepada Anda.” Saya katakan, “Seandainya Anda tidak mengetahui sedikit pun dari bahasa Arab selain ini, tidakkah hal itu menunjukkan kepada Anda bahwa pendapat Anda terhalang, dan bahwa bahasa tidak mengandung makna ini atau makna lain?” Dia berkata, “Sebutkan makna yang lain!” Saya katakan:

١٤٤٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ أَنَّهُ التَّمَسَّ صَرَفًا بِمِائَةِ

دِينَارًا، قَالَ فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى
 اصْطَرَفَ مِنِّي وَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ:
 حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي أَوْ حَتَّى تَأْتِيَ خَازِنَتِي مِنَ الْعَابَةِ.

1445. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Malik bin Aus bin Hadatsan, bahwa dia meminta penukaran uang seratus dinar. Dia berkata, “Kemudian Thalhah bin Ubaidullah memanggilku, kemudian kami saling menawar hingga dia menukarkan uang kepadaku.” Dia mengambil emas dan membolak-baliknya di tangan. Kemudian dia berkata, “Tunggu sampai bendaharaku datang, atau sampai bendahara perempuanku datang dari hutan.”²⁵⁷

Asy-Syafi‘i berkata: Saya ragu. Saat itu Umar mendengar, lalu Umar berkata, “Demi Allah ﷻ, kamu tidak boleh meninggalkannya hingga kamu mengambil darinya.” Kemudian dia

²⁵⁷ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Jual-Beli, bab: Riwayat tentang Penukaran Mata Uang, 2/636-637, no. 38) dengan tambahan redaksi, “*Pertukaran terigu dengan terigu kecuali secara tunai adalah riba, kecuali secara tunai, pertukaran kurma kering dengan kurma kering adalah riba, kecuali secara tunai, dan pertukaran gandum sya’ir dengan gandum sya’ir adalah riba kecuali secara tunai.*”

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Jual-Beli, bab: Penjualan Gandum dengan Gandum, 2/107, no. 2174) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya. Di dalamnya redaksi ‘emas dengan perak’ diganti dengan ‘emas dengan emas’.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: *Musaqah*, bab: Penukaran dan Penjualan emas dengan Perak Secara Tunai, 3/1209-1210, no. 79/1586) dari jalur Laits dari Ibnu Syihab dan seterusnya.





berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda, *“Penukaran emas dan perak adalah riba kecuali secara tunai.”*”

Saya tanyakan kepadanya, “Apakah kami dan Anda berpegang pada pendapat ini, bahwa jika dua orang yang melakukan pertukaran mata uang itu telah berpisah meninggalkan tempat keduanya mengadakan transaksi, maka penukaran mata uang itu pun batal; dan selama keduanya belum berpisah maka transaksi penukaran tidak batal?” Dia menjawab, “Ya.” Saya katakan, “Lalu, dari mana Anda tahu dari hadits ini bahwa perpisahan dimaksud adalah perpisahan badan sesudah jual-beli, bukan perpisahan untuk meninggalkan jual-beli. Karena seandainya Anda mengatakan, ‘Seandainya dua orang yang melakukan pertukaran itu berpisah meninggalkan jual-beli sebelum serah terima, maka pertukaran tersebut batal.’”

Dengan demikian Anda harus mengatakan bahwa pertukaran mata uang hukumnya tidak boleh hingga kedua pihak saling ridha dan saling menakar, lalu masing-masing mengetahui apa yang dia ambil dan berikan, kemudian keduanya memvalidasi pertukaran sesudah serah terima atau bersamaan dengannya.” Dia berkata, “Saya tidak berpendapat demikian.” Saya katakan, “Kalau begitu, saya tidak melihat pendapat Anda yang mengatakan perpisahan dimaksud adalah perpisahan ucapan melainkan sebagai ketidaktahuan atau sikap tidak mau tahu dengan makna bahasa.”

Saya katakan, “Apa pendapat Anda seandainya seseorang berkata kepada Anda, ‘Saya bertaklid kepada Anda, lalu saya mendengar Anda mengatakan bahwa dua pelaku jual-beli itu memiliki hak pilih selama keduanya belum berpisah.’ Sedangkan

makna perpisahan menurut Anda adalah perpisahan pada pembicaraan. Tetapi di sisi lain Anda mengatakan bahwa jika dua pelaku pertukaran mata uang itu telah berpisah sebelum serah terima, maka pertukaran tersebut menjadi riba, padahal kedua pelaku pertukaran itu sama maknanya dengan dua pelaku jual-beli, karena dua orang yang bertukar mata uang itu sama seperti dua orang yang jual-beli. Jika keduanya berpisah meninggalkan bicara, maka pertukaran tersebut pun batal.” Dia menjawab, “Dia tidak boleh berpendapat demikian.”

Saya katakan, “Kemudian dia akan berkata kepada Anda, ‘Apa alasan Anda membatalkan pendapat Anda?’” Dia menjawab, “Umar  pernah mendengar Thalhah dan Malik  melakukan pertukaran uang, namun Umar  tidak membatalkan pertukaran mata uang tersebut. Dia berpendapat bahwa sabda Nabi  *“secara tunai”* maksudnya adalah keduanya tidak berpisah sebelum melakukan serah terima.”

Saya bertanya, “Apakah keduanya berpisah meninggalkan bicara?” Dia menjawab, “Ya.” Saya katakan, “Orang itu akan berkata kepada Anda, ‘Apa pendapat Anda seandainya bahasa mencakup pendapat yang saya katakan dan juga pendapat yang dikatakan oleh kalangan yang berbeda pendapat dari Anda? Tidakkah orang yang berpegang pada pendapat seseorang yang mendengar hadits itu lebih kuat untuk diikuti pendapatnya karena dialah yang mendengar hadits sehingga dia memiliki keutamaan berupa penyimakan hadits dan juga mengetahui makna bahasa?’” Dia menjawab, “Benar.” Saya katakan, “Mengapa Anda tidak bersikap sama terhadap Ibnu Umar sedangkan dia menyimak

hadits dari Rasulullah ﷺ, *“Dua pelaku jual-beli itu memiliki hak pilih selama keduanya belum berpisah.”*

Karena itu setiap kali Ibnu Umar ؓ membeli sesuatu yang dia sukai, maka dia meninggalkan mitra jual-belinya, berjalan sebentar lalu kembali. Mengapa Anda tidak bersikap demikian kepada Abu Barzah sedangkan dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *“Dua pelaku akad memiliki hak pilih,”* dan dia pun memutuskan perkara berdasarkan hadits ini? Kedua orang yang diputuskan perkaranya itu saling membenarkan bahwa keduanya telah melakukan jual-beli, kemudian keduanya sama-sama tidak berpisah pada malam itu juga. Pada pagi harinya, mereka menjumpai Abu Barzah, lalu dia memutuskan masing-masing memiliki hak pilih untuk mengembalikan jual-belinya.

Jika dia berkata, *“Tadi Anda mengatakan bahwa pendapat saya mustahil,”* maka saya jawab, *“Ya.”* Dia lantas berkata, *“Tetapi saya tidak melihat seperti yang Anda katakan. Meskipun Anda memiliki hujjah yang bisa Anda ikuti, namun bahasa mencakup makna dan pendapat yang saya sampaikan.”* Saya katakan, *“Ya.”* Dia berkata, *“Silakan Anda jelaskan!”* Saya katakan, *“Menurut hemat saya, keterangan minimal yang saya sampaikan itu telah memadai. Sekarang giliran saya yang bertanya.”* Dia berkata, *“Silakan Anda bertanya!”*

Saya katakan, *“Apa pendapat Anda ketika Nabi ﷺ bersabda, ‘Dua pelaku jual-beli memiliki hak pilih selama keduanya berpisah, kecuali jual-beli yang dibatasi syarat khiyar.’ Tidakkah beliau memberi kedua pelaku hak pilih hingga dua waktu, dimana hak pilih akan hangus saat tiba salah satu dari dua waktu tersebut?”* Dia menjawab, *“Ya.”*

Saya katakan, “Lalu, apa dua waktu tersebut?” Dia menjawab, “Yaitu saat keduanya berpisah dengan cara menyampaikan perkataan.” Saya bertanya, “Lalu bagaimana cara yang kedua?” Dia menjawab, “Saya tidak mengetahui hal ini sebagai suatu cara. Karena itu, tinggalkan saja!”

Saya katakan, “Apa pendapat Anda seandainya saya menjual sesuatu kepada Anda, lalu saya telah menyerahkan sesuatu tersebut kepada Anda, lalu saya katakan, ‘Kamu boleh memilih hingga nanti malam,’ lalu Anda memilih berlangsungnya jual-beli sebelum malam. Apakah jual-beli ini hukumnya sah?” Dia menjawab, “Ya.”

Saya katakan, “Apakah jika hak pilihmu telah hilang dan Anda terikat dengan jual-beli, maka Anda tidak boleh mengembalikannya?” Dia menjawab, “Jika hari itu telah berlalu dan saya tidak memilih untuk mengembalikan jual-beli, maka hak pilih dalam jual-beli pun hilang; atau jika saya memilih berlangsungnya jual-beli sebelum malam, maka hak pilih untuk mengembalikan jual-beli juga telah hilang.” Saya katakan, “Bagaimana Anda tidak tahu bahwa hal ini telah memutuskan hak pilih bagi dua pelaku jual-beli sekiranya keduanya telah berpisah sebelum jual-beli, atau yang satu telah memberikan pilihan kepada mitranya?”

Dia berkata, “Tinggalkan saja masalah ini!” Saya katakan, “Ya, sesudah saya tahu bahwa Anda sengaja meninggalkan hadits, dan bahwa sebenarnya Anda melihat dengan jelas bahwa terputusnya hak pilih dalam jual-beli itu terjadi akibat perpisahan atau pemberian pilihan, sebagaimana saya ketahui dalam jawaban Anda sebelumnya.”

Kemudian saya katakan kepadanya, “Apa pendapat Anda jika Anda mengklaim bahwa hak pilih itu berlaku hingga jangka waktu tertentu, dan Anda juga mengklaim bahwa waktu berakhirnya adalah saat keduanya berpisah dalam pembicaraan (menghentikannya)? Apakah dapat dikatakan kepada dua orang yang tawar-menawar, ‘Kalian memiliki hak pilih?’” Dia menjawab, “Ya. Orang yang menawar boleh menolak atau mengembalikan, dan orang yang menjual boleh memilih antara menjatuhkan atau meninggalkan.” Saya katakan, “Tidakkah keduanya memiliki kedudukan yang sama sebelum terjadi tawar-menawar seperti ini?” Dia menjawab, “Ya.” Saya katakan, “Apakah tawar-menawar itu menimbulkan hukum baru bagi keduanya, berbeda dari hukum untuk keduanya sebelum terjadi tawar-menawar?” Dia menjawab, “Tidak.”

Saya katakan, “Kalau begitu, seseorang akan diberi pilihan, ‘Anda bebas menentukan harta Anda yang belum Anda haruskan untuk orang lain guna memperoleh sesuatu. Jadi, orang yang menawar menurut Anda belum menetapkan hartanya untuk orang lain dalam memperoleh sesuatu.’”

Dia berkata, “Mengapa saya tidak berkata kepada Anda, ‘Anda memiliki kebebasan dalam menentukan harta Anda?’” Saya jawab, “Sesuai alasan yang telah saya kemukakan. Jika Anda berpendapat demikian hingga jangka waktu tertentu, maka saya tinggalkan pendapat Anda.” Dia berkata, “Di mana?” Saya katakan, “Anda mengklaim bahwa barangsiapa yang memiliki hak pilih hingga jangka waktu tertentu, lalu dia telah menetapkan pilihan, maka hak pilihnya pun terputus, sebagaimana Anda katakan, ‘Jika Anda memberinya hak pilih selama sehari lalu hari

yang diberikan itu telah berlalu, maka hak pilih telah terputus.” Dia berkata, “Benar. Demikian pula jika dia menetapkan jual-beli, maka hal itu berlaku hingga jangka waktu tertentu.”

Saya katakan, “Sebelum dia menetapkan jual-beli, saya tidak mengharuskan sesuatu baginya sehingga dia memiliki hak pilih di dalamnya. Seandainya boleh mengatakan, ‘Anda bebas menentukan harta Anda,’ maka tidak boleh mengatakan, ‘Anda memiliki hak pilih hingga jangka waktu tertentu’, melainkan harus dikatakan, ‘Anda memiliki hak pilih untuk selama-lamanya’.”

Dia berkata, “Jika Anda mengatakan, “Apakah batas waktunya adalah saat dia mengeluarkan hartanya dari kepemilikannya?” Dia jawab, “Jika dia telah mengeluarkan hartanya dari kepemilikannya, maka dia menjadi milik orang lain. Apakah mungkin dikatakan kepada seseorang, ‘Anda memiliki kebebasan pilihan terkait harta orang lain?’”

Saya katakan, “Apa pendapat Anda seandainya seseorang yang tidak tahu membantah Anda dengan argumen seperti argumen Anda ini. Orang itu berkata, ‘Telah saya sampaikan bahwa dua orang yang tawar-menawar itu sudah bisa disebut sebagai dua pelaku jual-beli. Sedangkan Rasulullah ﷺ bersabda, *‘Keduanya memiliki hak pilih selama keduanya belum berpisah.’* Perpisahan menurut Anda itu mencakup perpisahan secara fisik dan perpisahan pada perkataan. Jika keduanya telah berpisah secara fisik, maka keduanya tidak lagi memiliki hak pilih. Pemilik uang harus membayarkan uangnya, dan pemilik barang harus menyerahkan barangnya sesuai penawaran. Dia tidak menarik kembali apa yang telah dia berikan manakala keduanya telah

berpisah secara fisik.” Dia menjawab, “Orang tersebut tidak boleh berpendapat demikian.” Saya katakan, “Begitu juga Anda.”

Saya katakan, “Tidakkah buruk sekiranya saya memiliki barang Anda dan Anda memiliki harta saya, kemudian masing-masing dari kita berhak mengembalikan tanpa ada cacat? Tidakkah buruk sekiranya saya membeli seorang budak dari Anda kemudian saya merdekakan dia sebelum kita berpisah, padahal saya tidak boleh memerdekakan budak yang menjadi harta Anda?”

Saya katakan, “Tidakkah buruk sekiranya terjadi hal seperti ini, kecuali Anda terpaksa melakukan hal yang lebih besar dari itu.” Dia bertanya, “Apa itu?” Saya jawab, “Apa pendapat Anda seandainya saya menjual seorang budak kepada Anda dengan harga seribu dirham, dan kita telah melakukan serah terima, tetapi kita atau salah seorang di antara kita mensyaratkan hak pilih selama tiga puluh tahun?” Dia menjawab, “Jual-beli tersebut sah.”

Saya katakan, “Kapan saja salah seorang di antara kita ingin membatalkan jual-beli, maka dia bisa membatalkannya. Barangkali budak tersebut sakit sehingga tuannya tidak bisa memanfaatkannya, sedangkan penjual telah memanfaatkan hartanya. Bisa jadi juga pembeli memanfaatkan budak sehingga dia telah memperoleh penghasilan melebihi harga pembeliannya, kemudian sesudah itu dia mengembalikannya. Padahal, bisa jadi dia mengambilnya dengan hutang, sedangkan penjual belum memperoleh manfaat sedikit pun dari harta pembeli. Manfaat yang diperoleh pembeli dari harta penjual sudah sangat besar. Apa pendapat Anda tentang hal ini?” Dia menjawab, “Sah juga, karena dia sudah rela akan hal ini.” Saya katakan, “Jika pembeli memerdekakannya dalam kurun waktu tiga puluh tahun, maka

hukumnya boleh. Tetapi jika penjual memerdakakannya, maka hukumnya boleh.” Dia berkata, “Ya.”

Saya katakan, “Saya memberikan hak pilih kepadanya berdasarkan Sunnah Rasulullah ﷺ selama keduanya belum berpisah. Barangkali hal itu terjadi dalam sekejap mata, atau bisa mencapai satu hari penuh karena orang perlu berwudhu atau berpisah untuk shalat, atau untuk hal-hal lain. Sedangkan untuk hal-hal selain itu, saya menganggapnya buruk. Orang tersebut menetapkan hak pilih selama tiga puluh tahun berdasarkan pendapat nalar dari Anda. Mengapa Anda tidak menganggapnya buruk?” Dia menjawab, “Jual-beli itu mengikuti syarat dua pelaku jual-beli.” Saya katakan, “Barangsiapa yang dibatasi syarat oleh Rasulullah ﷺ, maka syarat beliau itu lebih patut berlaku baginya daripada syarat yang dibuat oleh penjual dan pembeli.”

Saya juga katakan kepadanya, “Apa pendapat Anda seandainya saya membeli dari Anda setakaran makanan dengan sifat-sifat tertentu dengan harga seratus dirham?” Dia menjawab, “Hukumnya sah.” Saya katakan, “Tetapi, saya dan Anda tidak berhak membatalkan jual-beli sebelum berpisah?” Dia menjawab, “Tidak.” Saya katakan, “Jika kita berpisah sebelum serah terima, apakah jual-beli tersebut batal?” Dia menjawab, “Ya.” Saya katakan, “Tidakkah telah jatuh bagi saya atas Anda sesuatu yang tidak boleh saya atau Anda batalkan? Tetapi mengapa dia batal tanpa ada kerelaan dari salah seorang di antara kita untuk membatalkannya?” Dia menjawab, “Ya, dan kami membatalkannya berdasarkan dalil Sunnah, yaitu:

1446. Nabi ﷺ melarang penjualan hutang dengan hutang.²⁵⁸

Saya katakan, “Seandainya seseorang berkata kepada Anda, ‘Para ahli hadits menilai lemah hadits ini, dan kendati hadits ini valid namun transaksi ini bukan transaksi hutang. Karena kapan saja saya mau, saya bisa mengambil dari Anda dirham yang saya gunakan untuk membeli sesuatu dari Anda manakala saya tidak menetapkan batasan waktu untuk Anda. Sedangkan makanan itu memiliki batas waktu.’ Dia berkata, “Hal itu tidak diperkenankan.” Saya katakan, “Mengapa tidak boleh sedangkan Anda dalam hal ini berkewajiban dua hal terhadap orang yang menuntut Anda.

Anda membolehkan jual-beli dua orang dengan obyek suatu barang tanpa menyebutkan batas waktunya, lalu keduanya berpisah sebelum serah terima. Anda tidak melihat adanya larangan terhadapnya, dan Anda tidak melihat hal ini sebagai penjualan hutang dengan hutang.

²⁵⁸ HR. Ad-Daruquthni (pembahasan: Jual-Beli, 3/71) dari jalur Abdul Aziz Muhammad Ad-Darawardi dari Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Nabi ﷺ melarang penjual hutang dengan hutang.

Hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim, dan dia berkata, “Statusnya *shahih* menurut kriteria Muslim, tetapi dia tidak melansirnya.” (Lih. kitab *Al Mustadrak*, 2/57)

Namun Al Baihaqi, Ad-Daruquthni dan Al Hakim menilai keliru sanadnya. Dia mengatakan, “Yang benar adalah Musa bin Ubaidah Ar-Rabadzi.” (Lih. kitab *Sunan Al Kubra*, 5/290)

Ibnu Adi meriwayatkannya dalam kitab *Al Kamil*, dan dia menilainya cacat lantaran adanya Musa bin Ubaidah Ar-Rabadzi. Dia mengutip penilaian lemahnya dari Ahmad. Dia berkata, “Ahmad pernah ditanya, “Tetapi, Subah meriwayatkan dari Musa bin Ubaidah.” Dia menjawab, “Seandainya Subah melihat apa yang kami lihat, tentulah dia tidak meriwayatkan hadits darinya.” Ibnu Adi berkata, “Kelemahan padanya tampak jelas.” (Lih. kitab *Irwā' Al Ghaliil*, 5/220-222, no. 1382; dan *Bulugh Al Maram*, 2/280-281 dengan komentarnya pada catatan kaki).

Jika demikian ketentuannya menurut Anda, maka dimungkinkan lafazh tersebut mengandung makna akad *salam* dalam takaran tertentu dengan syarat dengan obyek suatu barang meskipun dia belum menyerahkan barang tersebut, sehingga yang demikian itu dihukumi sebagai jual-beli tunai, bukan hutang dengan hutang.” Dia berkata, “Itu tidak benar, melainkan itu adalah jual-beli hutang dengan hutang.”

Kami katakan, “Jika seseorang berkata kepada Anda, ‘Seandainya kejadiannya seperti yang Anda gambarkan bahwa jika keduanya melakukan jual-beli dengan akad *salam* lalu keduanya berpisah sebelum serah terima, maka jual-beli tersebut batal oleh terjadinya perpisahan. Dengan demikian Anda harus menghapus akad yang terdahulu dan sah lantaran kedua pihak berpisah secara fisik.

Perpisahan dalam jual-beli menurut Anda tidak memiliki arti, karena yang menjadi faktor penentu adalah pembicaraan. Atau, Anda harus berpendapat terkait dua pelaku jual-beli yang bahwa keduanya memiliki hak pilih selama belum berpisah.

Jika keduanya telah berpisah secara fisik, maka di situlah ada makna yang menjadikan jual-beli permanen, sebagaimana perpisahan dua orang ini secara fisik (dalam akad *salam*) menghasilkan makna yang membatalkan akad. Tetapi Anda tidak berpendapat seperti itu.”

Dia berkata:

١٤٤٧ - فَإِنَّا رَوَيْنَا عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: الْبَيْعُ عَنْ

صَفْقَةٍ أَوْ خِيَارٍ.

1447. Kami meriwayatkan dari Umar bahwa dia berkata, "Jual-beli itu antara langsung jadi atau ada hak pilih."²⁵⁹

Saya bertanya, "Apa pendapat Anda seandainya apa yang saya paparkan ini bersumber dari Rasulullah ﷺ? Seandainya ada

²⁵⁹ HR. Al Baihaqi dalam kitab *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Jual-Beli, bab: Penafsiran tentang Jual-Beli Khiyar, 5/272) dari jalur Husain bin Muhammad Al Marwadzi dari Syaiban dari Manshur dari Muhammad bin Abdurrahman dari Nafi' dari Abdullah bin Umar, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "Jika dua orang telah melakukan jual-beli, maka keduanya memiliki hak pilih selama keduanya belum berpisah, atau jual-beli keduanya didasari hak pilih." Ibnu Umar ؓ berseru, "Jual-beli itu langsung jadi atau ada hak pilih."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab *Mushannaf*-nya (pembahasan: Jual-Beli, bab: Orang yang Menjatuhkan Jual-Beli Manakala Satu Pihak Memutuskannya, 4/505) dari jalur Ibnu Abi Zaidah dari Al Hajjaj dari Khalid bin Muhammad dari seorang syaikh Bani Kinanah, dia berkata: Aku mendengar Umar berkata, "Jual-beli itu harus langsung jadi atau ada hak pilih di dalamnya."

Al Baihaqi berkata: Dia meriwayatkannya dari Mutharrif bin Tharif terkadang dari Asy-Sya'bi dari Umar dan terkadang dari Atha' bin Abu Rabah dari Umar ؓ, dengan redaksi, "Jual-beli itu bisa langsung jadi atau ada hak pilih di dalamnya."

Dia berkata, "Keduanya bersama sanad yang pertama sama-sama lemah karena terputus. Kalaupun sanadnya *shahih*, namun yang dimaksud adalah jual-beli yang mensyaratkan peniadaan hak pilih di dalamnya sehingga setelah transaksi itu kedua pihak tidak memiliki hak pilih, dan jual-beli yang tidak mensyaratkan peniadaan hak pilih. Jadi, keduanya tetap memiliki hak pilih selama keduanya belum berpisah."

Al Baihaqi juga berkata, "Banyak ulama yang menilai lemah atsar dari Umar ini, dan mereka berpendapat bahwa dalam jual-beli tidak boleh mensyaratkan peniadaan hak pilih. Yang dimaksud dengan jual-beli *khiyar* itu bisa jadi pemberian pilihan sesudah jual-beli, atau jual-beli yang di dalamnya berlaku syarat hak pilih selama tiga hari sehingga hak pilih keduanya tidak hilang lantaran perpisahan karena ada syarat."

Yang benar, pemberian pilihan sesudah jual-beli. Hanya saja, ada kalanya Nafi' mengungkapkannya dengan redaksi *jual-beli khiyar*, dan ada kalanya dia menafsirkan maknanya.

seorang sahabat yang mengatakan pendapat yang berbeda, tidakkah Anda berpandangan bahwa seandainya dia mendengar suatu keterangan dari Rasulullah ﷺ maka dia tidak akan menyalahinya, *insya' Allah?* Di tempat lain Anda mengatakan bahwa sebagian Sunnah memang tidak sampai kepada mereka." Dia menjawab, "Benar."

Saya bertanya, "Apakah Anda berpendapat bahwa perkataan seseorang dapat dijadikan argumen saat ada perkataan Nabi ﷺ?" Mayoritas orang yang hadir menjawab, "Tidak."

Saya katakan, "Seandainya Anda memperkenankan hal ini, niscaya Anda telah keluar dari sebagian besar sunnah Nabi ﷺ. Dengan demikian, Anda telah melakukan hal yang tidak bisa ditolerir." Dia berkata, "Tidak usah membahas ini lagi." Saya katakan, "Riwayat tersebut tidak valid dari Umar ﷺ. Bahkan sebenarnya Anda meriwayatkan dari Umar ﷺ keterangan yang sama dengan pendapat kami:

Abu Yusuf mengklaim riwayat dari Mutharrif dari Asy-Sya'bi bahwa Umar ﷺ berkata, "Jual-beli itu bisa langsung jadi atau ada hak pilih di dalamnya."²⁶⁰

Ini seperti yang kami riwayatkan dari Nabi ﷺ. Dia berkata, "Tetapi sanad hadits ini terputus." Saya katakan, "Hadits Anda yang Anda riwayatkan dari Umar ﷺ itu bahkan keliru, tidak dikenal, atau terputus. Dengan demikian, dia mengandung semua alasan yang Anda pegang untuk menolak berbagai hadits." Dia berkata, "Saya berlaku adil kepada Anda. Hadits seperti itu juga

²⁶⁰ Silakan baca *Takhrij* hadits sebelumnya.

tidak valid.” Saya katakan, “Argumentasi Anda dengan hadits Anda itu, meskipun Anda mengetahui siapa yang menceritakannya dan sumber riwayatnya, merupakan sikap yang tidak obyektif.”

Saya katakan kepadanya, “Seandainya yang benar adalah seperti yang Anda riwayatkan, maka dia lebih tepat untuk dimaknai sesuai pendapat kami, dan dia bertentangan dengan pendapat Anda seluruhnya?” Dia bertanya, “Dilihat dari mana?” Saya katakan, “Ketika Anda mengklaim bahwa Umar berkata, ‘Jual-beli itu bisa langsung jadi atau ada hak pilih di dalamnya,’ tidakkah itu berarti Anda mengklaim bahwa jual-beli itu jatuh karena salah satu dari dua hal, baik dengan transaksi atau dengan hak pilih?” Dia menjawab, “Benar.”

Saya bertanya, “Apakah jual-beli itu jatuh dengan penetapan pilihan, sedangkan jual-beli itu tidak didasari pilihan?” Dia menjawab, “Ya.” Saya katakan, “Jual-beli tersebut sebenarnya jatuh dengan penetapan pilihan.” Dia bertanya, “Apa maksud Anda?” Saya katakan, “Ini harus Anda ikuti.” Dia bertanya, “Apa yang harus saya ikuti?” Saya katakan, “Anda mengklaim bahwa jual-beli jatuh dengan penetapan pilihan, bukan semata dengan transaksi. Karena jika Anda mengklaim jual-beli jatuh dengan salah satu dari dua perkara, maka kita tahu bahwa kedua perkara tersebut berbeda.

Ini seperti pendapat Anda tentang orang yang melakukan *ila'*, bahwa dia harus kembali kepada istrinya atau dia harus menthalaknya; dan seperti pendapat Anda tentang budak yang melakukan perbuatan pidana, bahwa dia harus diserahkan atau ditebus. Masing-masing dari dua pilihan itu berbeda satu sama lain.”

Pilihan tidak berdampak apapun kecuali sebab adanya transaksi yang mendahuluinya, atau bersamaan dengannya. Sedangkan transaksi itu tidak membutuhkan hak pilih. Jadi, jika ada penetapan pilihan bersamaan dengan transaksi atau sesudahnya, atau tidak bersamanya dan tidak pula sesudahnya, maka transaksi tersebut tetap jatuh (berlaku permanen). Dia berkata, "Itu benar."

Saya katakan, "Anda mengklaim bahwa pendapatnya adalah: atau ada penetapan pilihan yang tidak memiliki makna." Dia berkata, "Tinggalkan bahasan ini." Saya katakan, "Ya, sesudah Anda menyadari bahwa pendapat yang Anda ikuti itu tidak benar." Dia berkata, "Apa maknanya bagi Anda?" Saya katakan, "Seandainya pendapatnya ini sejalan dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Yusuf dari Mutharrif dari Asy-Sya'bi dari Ibnu Umar, dan itu seperti makna ucapan Ibnu Umar, tentulah itu seperti jual-beli dalam makna perkataannya itu. Jual-beli tersebut merupakan jual-beli yang dilakukan dengan transaksi yang disusul dengan perpisahan sesudahnya, atau penetapan pilihan."

Sebagian orang yang hadir berkata, "Itu tidak memiliki makna yang benar. Adakah yang lain?" Dia menjawab, "Tetapi haditsnya tidak shahih." Saya katakan, "Itu benar. Tetapi, mengapa Anda berpegang padanya?"

Asy-Syafi'i berkata: Orang lain menentang kami dengan mengatakan:

١٤٤٨ - إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فَالْقَوْلُ مَا
قَالَ الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ.

1448. Sesungguhnya Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Jika dua pelaku jual-beli berselisih, maka perkataan yang berlaku adalah perkataan penjual, sedangkan pembeli memiliki hak pilih."*²⁶¹

²⁶¹ Asy-Syafi'i meriwayatkan hadits ini dalam kitab *As-Sunan* (1/332-333, no. 240) dari jalur Sufyan dari Muhammad bin Ajlan dari Aun bin Abdullah dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jika dua pelaku jual-beli berselisih, maka perkataan yang berlaku adalah perkataan penjual, sedangkan pembeli memiliki hak pilih."*

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (pembahasan: Jual-Beli, bab: Aturan Ketika Dua Pelaku Jual-Beli Berselisih, 3/561, no. 1270) dari jalur Qutaibah dari Sufyan dan seterusnya.

At-Tirmidzi berkata, "Status hadits *mursal* karena Aun bin Abdullah tidak pernah bertemu dengan Ibnu Mas'ud."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Jual-Beli dan Sewa-Menyewa, bab: Aturan Ketika Dua Pelaku Jual-Beli Berselisih sedangkan Obyek Jual-Beli Masih Ada, 3/780-783, no. 3511) dari jalur Hafsh bin Ghiyats dari Abu Umair dari Abdurrahman bin Qais bin Muhammad bin Asy'ats dari ayahnya dari kakeknya dari Asy'ats dari Abdullah dengan redaksi yang serupa; dan An-Nasa'i (pembahasan: Jual-Beli, bab: Perbedaan Dua Pelaku Jual-Beli, 7/302-303, no. 4648) dari jalur Hafsh bin Ghiyats dari ayahnya dari Abu Umair dari Abdurrahman bin Muhammad bin Asy'ats dari ayahnya dari kakeknya dari Abdullah; dan Ibnu Majah (pembahasan: Perniagaan, bab: Dua Pelaku Jual-Beli yang Berselisih, 2/737, no. 2186) dari jalur Husyaim dari Ibnu Abi Laila dari Qasim bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abdullah; dan Al Hakim dalam kitab *Al Mustadrak* (pembahasan: Jual-Beli, 2/45) dari jalur Hafsh bin Ghiyats dan seterusnya, dengan komentar, "Sanadnya *shahih* tetapi tidak dilansir oleh Al Bukhari dan Muslim." Penilaiannya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Asy-Syafi'i berkata: Hadits ini terputus sanadnya dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه. Sedangkan hadits-hadits yang kami sampaikan valid dan bersambung sanadnya. Seandainya hadits ini bertentangan dengan hadits-hadits tersebut, maka seorang ulama hadits tentang boleh berargumen dengannya untuk menentang salah satu dari hadits-hadits tersebut, karena hadits ini valid dengan dirinya. Bagaimana mungkin dia boleh digunakan untuk menepis hadits-hadits yang valid dengan dirinya. Selain itu hadits-hadits tersebut diperkuat dengan hadits-hadits lain yang seluruhnya valid.

Kalaupun hadits ini valid, maka dia tidak berseberangan dengan hadits-hadits saya sama sekali, karena sebenarnya dua orang yang disebut dalam hadits tersebut saling membenarkan akan terjadinya jual-beli, tetapi keduanya berselisih mengenai harganya. Masing-masing memilih untuk melanjutkan jual-beli, namun dakwaan keduanya terhadap akad jual-beli itu berlainan sehingga membatalkan pokok jual-beli.

Sedangkan hak pilih tidak diberikan kecuali kepada pembeli untuk mengambil atau meninggalkan. Hadits tentang jual-beli dengan hak pilih itu menjadikan hak pilih sebagai hak keduanya secara bersama-sama tanpa ada perselisihan tentang harga, dan tanpa ada dakwaan dari salah satunya dengan sesuatu yang bisa merusak pokok jual-beli, dan tidak pula dakwaan yang membatalkannya. Hadits ini hanya bermaksud untuk membatasi batalnya jual-beli akibat sesuatu yang diberikan kepada kedua pihak secara bersama-sama. Keduanya bebas memilih antara melakukannya atau meninggalkannya.

Seandainya seseorang keliru memahami hadits tentang dua pelaku jual-beli yang belum meninggalkan tempat transaksi itu

tidak boleh membuat pilihan sesudah keduanya berpisah meninggalkan tempat transaksi, lalu dia bertanya, “Apa yang mencukupi dalam jual-beli yang berlaku; dengan transaksi atau dengan perpisahan sesudah transaksi?” Maka jawabnya: seandainya jual-beli telah jatuh permanen dengan transaksi, tentulah dia tidak membutuhkan perpisahan. Akan tetapi, jual-beli tidak berlaku permanen kecuali dengan keduanya. Makna penetapan pilihannya sesudah transaksi itu sama seperti makna transaksi dan perpisahan, serta sesudah terjadi perpisahan.

Jadi, keduanya berselisih mengenai harga sehingga pembeli memiliki hak pilih sebagaimana dia memiliki hak pilih sesudah terjadi serah terima, sebelum perpisahan, dan lama sesudahnya manakala dia menemukan cacat pada barang.

Seandainya kita boleh mengatakan, “Dia hanya memiliki hak pilih ketika keduanya berselisih tentang harga,” maka dia tidak memiliki hak pilih jika dia menemukan cacat. Dia boleh membuang setiap hadits yang menyerupai hadits lain dalam satu huruf karena ada huruf-huruf lain yang sama, meskipun dia menemukan kemungkinan untuk kedua pendapat tersebut karena mereka mengatakan:

1449. Rasulullah ﷺ melarang penjualan kurma kering dengan kurma kering, kecuali secara sama; melarang *muzabanah*, yaitu menjual dengan takaran yang sembarang dengan barang

yang sejenis²⁶²; serta melarang penjualan kurma basah dengan kurma kering.²⁶³

²⁶² Seperti inilah penafsiran Imam Asy-Syafi'i terhadap istilah *muzabanah*. Sedangkan Jabir ؓ menafsirkannya sebagai penjualan kurma basah di atas pohon dengan kurma kering dengan cara takaran.

Dalam hadits Abdullah bin Umar ؓ dia berkata: Rasulullah ﷺ melarang *muzabanah*, yaitu menjual buah pada kebun; jika kebun kurma dengan kurma kering secara takaran; jika kebun anggur dia menjualnya dengan kismis secara takaran, dan jika berupa tanaman dia menjualnya dengan makanan secara takaran. Rasulullah ﷺ melarang itu semua.

²⁶³ Hadits Tentang larangan menjual kurma kering dengan kurma kering kecuali secara sama telah disampaikan sebelumnya dalam riwayat Malik bin Aus bin Hadatsan (no. 1445). Silakan baca hadits tersebut secara lengkap dalam *Takhrijnya*.

Adapun hadits tentang larangan menjual kurma basah dengan kurma kering serta larangan *muzabanah* itu statusnya *muttafaq 'alaih*:

Al Bukhari (pembahasan: Jual-Beli, bab: Jual-Beli *Muzabanah*, Yaitu Menjual Kurma Kering dengan Buah-Buahan Lain, serta Menjual Kismis dengan Anggur Segar, 2/109, no. 2183) dari jalur Yahya bin Bukair dari Laits dari Uqail dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Janganlah kalian menjual buah-buahan hingga tampak kematangan dan kualitasnya, dan janganlah kalian menjual buah-buahan dengan kurma kering.*" (no. 2183)

Salim berkata: Abdullah mengabarkan kepadaku, dari Zaid bin Tsabit, bahwa Rasulullah ﷺ sesudah itu memberikan keringanan dalam penjualan secara *'ariyah* (*taksiran*) dengan kurma basah atau kurma kering, tetapi beliau tidak memberikan keringanan pada yang lain." (no. 2184)

Juga dari Abdullah bin Yusuf dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar ؓ bahwa Rasulullah ﷺ melarang *muzabanah*, yaitu menjual buah-buahan dengan kurma secara takaran, dan menjual kurma basah dengan kurma kering secara takaran. (no. 2185)

Muslim (pembahasan: Jual-Beli, bab: Keharaman Menjual Kurma Basah dengan Kurma Kering kecuali dalam Jual-Beli *'Arya*, 3/1169, no. 60/1539) dari Yahya bin Yahya dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Zaid bin Tsabit bahwa Rasulullah ﷺ memberikan keringanan kepada pemilik *'ariyyah* untuk menjualnya secara taksiran dengan kurma kering.

Juga dari jalur Muhammad bin Bisyr dari Ubaidullah dari Nafi' bahwa Abdullah mengabarinya, bahwa Nabi ﷺ melarang *muzabanah*, yaitu menjual kurma yang ada di pohon dengan kurma kering secara taksiran, dan penjualan anggur segar dengan kismis secara takaran, serta penjualan hasil bumi dengan gandum secara takaran. (no. 73/1542)

Karena itu kami mengharamkan *'ariyah*²⁶⁴ secara taksiran dengan kurma kering karena dia tercakup ke dalam makna ini. Kami dan ulama yang berpegang pada pendapat ini dari kalangan sahabat kami mengklaim bahwa *'araya* itu hukumnya halal karena diharamkan oleh Nabi ﷺ.²⁶⁵ Kami mendapati dua hadits tersebut memiliki makna yang tepat untuk memahami hadits tersebut. Karena itu, menurut kami, makna ini boleh dipahami untuk hadits-hadits lain.

Asy-Syafi'i berkata: Sebagian ulama yang sejalan dengan kami dalam masalah pokok, yaitu jual-beli itu berlaku permanen dengan terjadinya perpisahan dan penetapan pilihan, justru berbeda pendapat dari kami pada aspek lanjutannya. Dia mengatakan, "Jika pemilihan terjadi bersamaan dengan jual-beli, maka hukumnya boleh, sehingga dia tidak harus memilih sesudah jual-beli."

Argumen untuk membantah pendapat ini adalah seperti yang saya paparkan sebelumnya, yaitu bahwa Nabi ﷺ

Juga dari jalur Sufyan dari Az-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar bahwa Nabi ﷺ melarang penjualan buah-buahan hingga tampak kualitas dan kematangannya, dan penjualan buah-buahan dengan kurma kering (bab: Larangan Menjual Buah-buahan Sebelum Tampak Kualitas dan Kematangannya tanpa Syarat Memotongnya, 3/1167, no. 57/1534).

²⁶⁴ *'Ariyyah* adalah orang yang tidak memiliki kebun kurma dalam keadaan membutuhkan kurma basah, sedangkan dia tidak memiliki uang untuk membeli kurma basah, tetapi dia memiliki kurma kering sisa makanan pokoknya. Dia lantas mendatangi pemilik kebun kurma dan berkata, "Juallah kepadaku kurma basah dari kebunmu dengan kurma kering ini secara taksiran." Kemudian dia memberikan kelebihan kurma keringnya itu dengan buah-buahan yang segar dari kebun kurma tersebut. Ada keringanan dalam jual-beli ini jika kurang dari lima *wasaq*. Hal ini dikemukakan oleh Ibnu Atsir dalam kitab *An-Nihayah*.

²⁶⁵ Lihat *Takhrij* hadits sebelumnya.

memberikan pilihan sesudah terjadi jual-beli.²⁶⁶ Menurut qiyas, jika telah terjadi jual-beli, maka jual-beli tersebut tidak sempurna kecuali dengan perpisahan dua pelaku jual-beli. Perpisahan keduanya itu merupakan sesuatu yang berbeda dari akad jual-beli.

Tampaknya jual-beli tidak berlaku permanen akibat jatuhnya pilihan kecuali sesudah jual-beli. Sebagaimana perpisahan itu terjadi sesudah jual-beli, demikian pula penetapan pilihan itu terjadi sesudah jual-beli.

Hadits Malik bin Aus bin Hadatsan An-Nashri²⁶⁷ dari Nabi ﷺ menunjukkan bahwa perpisahan antara dua pelaku jual-beli dimaksud adalah perpisahan secara fisik. Hadits tersebut juga menunjukkan hal lain yang akan dijelaskan pada tempatnya.

Hadits Nabi ﷺ dimaksud adalah:

١٤٥٠ - لَا يَبِيعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ.

1450. "Janganlah salah seorang di antara kalian menjual atas jual-beli saudaranya."²⁶⁸

²⁶⁶ Lihat hadits-hadits sebelumnya dalam bab sebelumnya.

²⁶⁷ Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 1445.

²⁶⁸ HR. Al Bukhari (pembahasan: Jual-Beli, bab: Tidak Boleh Menjual dengan Menimpa Jual-beli Saudaranya, 1/200, no. 2140) dari jalur Ali bin Abdullah dari Sufyan dari Az-Zuhri dari Said bin Musayyib dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang orang kota menjualkan untuk orang desa, janganlah saling menawar agar orang lain memberikan penawaran, janganlah seseorang menjual di atas jual beli saudaranya, janganlah meminang di atas pinangan saudaranya, dan janganlah seorang wanita meminta cerai saudaranya agar dia dapat menguasai bagian saudaranya tersebut."

Hadits ini menunjukkan bahwa makna hadits bahwa Nabi ﷺ bersabda, *“Dua pelaku jual-beli itu memiliki hak pilih.”* Karena seandainya aku menjual kepada seseorang barang yang setara seratus ribu, maka pembeli menjadi terikat dengan jual-beli sehingga dia tidak bisa membatalkannya.

Tidak ada ruginya bagi saya sekiranya seseorang menjual barang yang lebih baik dari barang saya dengan harga sepuluh. Akan tetapi, larangan Nabi ﷺ bagi seseorang untuk menjual barang dengan menimpa jual-beli saudaranya itu mengandung dalil maksudnya adalah menjual dengan menimpa jual-beli saudaranya sebelum kedua pelaku jual-beli berpisah, karena keduanya tidak dianggap sebagai pelaku jual-beli kecuali sesudah jual-beli.

Tidak ada mudharat bagi seseorang untuk menjual dengan menimpa jual-beli saudaranya kecuali sesudah terjadi perpisahan, sehingga pembeli memiliki hak pilih untuk mengembalikan jual-beli atau mengambilnya agar tidak menimbulkan kerusakan bagi penjual. Barangkali dia menimbulkan kerusakan pada penjual, kemudian dia memilih untuk menghapus jual-beli secara bersamaan.

Seandainya bukan demikian ketentuannya, maka hadits tersebut tidak memiliki makna untuk selama-lamanya. Karena jika pembeli sudah terikat dengan jual-beli secara permanen sebelum

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Jual-Beli, bab: Keharaman Seseorang Menjual dengan Menimpa Jual-Beli Saudaranya, 3/1154, no. 7/1412) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *“Janganlah sebagian dari kalian menjual atas jual-beli saudaranya.”*

Juga dari jalur Ubaidullah (bin Umar) dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *“Janganlah seseorang menjual atas jual-beli saudaranya, dan jangan pula meminang perempuan yang dipinang saudaranya.”* (no. 8/1412)

terjadi perpisahan atau sesudahnya, maka tidak ada mudharat bagi penjual sekiranya ada orang lain yang menjual dengan menimpa jual-belinya. Seandainya hadits ini boleh dimaknai dengan selain makna ini, maka boleh juga seseorang tidak berpegang pada suatu hadits melainkan orang lain mengalihkan hadits tersebut kepada hadits lain.

4. Bab: Jual-Beli Anjing dan Hewan Lain yang Tidak Boleh Dimakan Dagingnya

١٤٥١ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا
 مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ
 الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ
 الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى
 عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.

1451. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami: Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harits bin Hisyam, dari Abu Mas'ud Al Anshari,

bahwa Rasulullah ﷺ melarang hasil penjualan anjing, mahar pelacur, dan uang seserahan untuk dukun.²⁶⁹

Malik berkata, “Karena itu dimakruhkan menjual anjing, baik yang berbahaya atau yang tidak berbahaya.”²⁷⁰

١٤٥٢ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا
كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ
قِيرَاطَانِ.

1452. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:
Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik

²⁶⁹ HR. Ath-Thabarani (Pembahasan: Jual-Beli, bab: Riwayat tentang Hasil Penjualan Anjing, 2/656, no. 68). Di dalamnya ada penjelasan, “Yang dimaksud dengan mahar pelacur adalah uang yang diberikan kepada seorang perempuan sebagai upah zina. Dan yang dimaksud dengan seserahan dukun adalah harta yang diberikan kepada dukun sebagai upah atas praktik perdukunannya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Jual-Beli, bab: Hasil Penjualan Anjing, 2/123, no. 2237) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya; dan Muslim (pembahasan: *Musaqah*, bab: Keharaman Hasil Penjualan Anjing, Seserahan Dukun dan Mahar Pelacur, 3/1198) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya.

²⁷⁰ Malik dalam kitab *Al Muwaththa`* (2/657) berkata, “Saya memakruhkan hasil penjualan anjing, baik yang berbahaya atau yang tidak berbahaya, karena Rasulullah ﷺ melarang hasil penjualan anjing.”

mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang memelihara anjing kecuali anjing untuk menjaga ternak atau anjing untuk berburu, maka hal itu mengurangi amalnya setiap hari sebesar dua qirath."*²⁷¹

١٤٥٣ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ

قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ أَنَّ السَّائِبَ
 بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ وَهُوَ
 رَجُلٌ مِنْ شُؤْءَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَقُولُ: مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطًا،

²⁷¹ HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Meminta Izin, bab: Riwayat tentang Perkara Anjing, 2/969, no. 13); Al Bukhari (pembahasan: Hewan Sembelihan dan Hewan Buruan, bab: Memelihara Anjing yang Bukan Anjing Pemburu atau Penjaga Ternak, 3/453, no. 5482); dan Muslim (pembahasan: *Musaqah*, bab: Perintah Membunuh Anjing, Penjelasan tentang Penghapusan Hukumnya, dan Penjelasan tentang Keharaman Memeliharanya kecuali untuk Berburu, Menjaga Tanaman atau Menjaga Ternak, 3/1201, no. 50/1574) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik.

قَالُوا أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: إِي وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ.

1453. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Yazid bin Khushaifah, bahwa Sa'ib bin Yazid mengabarkan kepadanya, bahwa dia mendengar Sufyan bin Abu Zuhair -dia adalah seorang sahabat Nabi ﷺ, berasal dari Syanu'ah, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa memelihara anjing yang tidak digunakan untuk menjaga tanaman ataupun ternak, maka akan berkurang amalnya setiap hari satu qirath."* Orang-orang bertanya, "Apakah engkau mendengarnya dari Rasulullah ﷺ?" Dia menjawab, "Ya, demi Tuhan masjid ini."²⁷²

²⁷² HR. Ath-Thabrani (pembahasan dan bab yang sama, no. 12). Redaksi dalam kitab *Al Muwaththa`* adalah, *"Barangsiapa yang memelihara anjing yang tidak bisa melindungi tanaman atau ternak, maka amalnya berkurang satu qirath setiap hari."*

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Tanaman dan Muzara'ah, bab: Memelihara Anjing untuk Menjaga, 2/153, no. 2323) dari Abdullah bin Yusuf dari Malik; dan Muslim (pembahasan: MUSAQAH, bab yang sama, 3/1204, no. 61/1576) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik.

١٤٥٤ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ
 قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ.

1454. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk membunuh anjing.²⁷³

Berdasarkan hadits ini kami berpendapat bahwa hasil penjualan anjing itu hukumnya tidak halal sama sekali. Oleh karena hasil penjualan anjing itu hukumnya tidak halal, maka konsekuensinya tidak diperbolehkan pula untuk memeliharanya kecuali bagi orang yang suka berburu, petani, atau orang yang sengaja memeliharanya untuk menjaga ternak miliknya.

Selain orang yang telah disebutkan di atas tidak diperbolehkan untuk memeliharanya. Dia juga tidak boleh mengambil pembayarannya jika dia telah membunuhnya. Dia hanya boleh mengambil hasil penjualan dari anjing miliknya yang dia bunuh jika halal baginya untuk memperjualbelikannya dalam keadaan hidup.

²⁷³ HR. Ath-Thabarani (pembahasan dan bab yang sama, no. 14); Al Bukhari (pembahasan: Awal Mula Penciptaan, bab: Jika Lalat Jatuh dalam Minuman Salah Seorang di antara Kalian, maka Hendaklah Dia Membenamkan Lalat itu, no. 3323) dari Abdullah bin Yusuf dari Malik; dan Muslim (pembahasan dan bab yang sama, 3/1200, no. 43/1570) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik.

Tidak halal bagi seseorang untuk memiliki anjing kecuali bagi pemburu, petani, dan peternak, atau yang semakna dengan itu karena ada keterangan dari Rasulullah ﷺ. Perintah Rasulullah ﷺ untuk membunuhnya menunjukkan bahwa seandainya anjing itu layak diambil pembayarannya, tentulah dia tidak boleh dibunuh, dan tentulah pemiliknya boleh menjualnya dan menghasilkan bayarannya agar anjing itu berpindah kepada orang yang halal memilikinya.

Akad *salam* (pemesanan) dengan obyek anjing itu hukumnya tidak boleh karena yang demikian itu termasuk jual-beli. Apa saja yang diambil untuk sesuatu yang dimiliki dalam suatu keadaan, baik secara tunai atau tempo, atau dengan nilainya, baik dalam keadaan hidup atau mati itu disebut harga lembaran.

Sedangkan anjing tidak boleh ada harganya sesuai dengan larangan yang kami sampaikan dari Nabi ﷺ mengenai hasil penjualannya. Seandainya hasil penjualannya halal, maka halal juga seserahan untuk dukun dan mahar pelacur.

١٤٥٥ - وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: مَنْ أَقْتَنِي كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ مَاشِيَةٍ
نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطَانِ.

1455. Nabi ﷺ bersabda, “Barangsiapa yang memiliki anjing selain anjing untuk berburu, menjaga tanaman atau menjaga

ternak, maka hal itu mengurangi amalnya setiap hari sebesar dua qirath.²⁷⁴

١٤٥٦ - وَقَالَ: لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ
كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ.

1456. Beliau juga bersabda, "*Malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar.*"²⁷⁵

²⁷⁴ HR. Al Bukhari (pembahasan: Cocok Tanam dan Muza'arah, bab: Memiliki Anjing untuk Menjaga Tanaman, 2/152-153) dari jalur Muadz bin Fadhalah dari Hisyam dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ؓ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa yang memelihara anjing, maka amalnya berkurang setiap hari sebesar satu qirath, kecuali anjing untuk menjaga kambing, tanaman, atau berburu.*"

Abu Hazim berkata dari Abu Hurairah ؓ dari Nabi ﷺ, "*Anjing untuk berburu atau menjaga ternak.*" (no. 2322)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: *Musaqah*, bab: Perintah Membunuh Anjing dan Penjelasan tentang Penghapusan Periwatnya Tersebut, Serta Penjelasan tentang Keharaman Memilikinya selain untuk Berburu, Menjaga Tanaman, Menjaga Ternak dan Semisalnya, 3/1203, no. 57/1575) dari jalur Yunus dari Ibnu Syihab dari Said bin Musayyib dari Abu Hurairah ؓ dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, "*Barangsiapa yang memelihara anjing yang bukan anjing untuk berburu, menjaga ternak, dan menjaga tanaman, maka amalnya berkurang setiap hari sebesar dua qirath.*"

Juga dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ؓ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa yang memelihara anjing kecuali anjing untuk menjaga ternak, berburu atau menjaga tanaman, maka amalnya berkurang setiap hari sebesar satu qirath.*"

²⁷⁵ HR. Al Bukhari (pembahasan: Awal Penciptaan, bab: Jika Salah Seorang di antara Kalian Mengucapkan Amin, 2/427, no. 3225) dari jalur Muqatil dari Abdullah dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Ubaidullah bin Abdullah dari Ibnu Abbas dari Abu Thalhaf, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "*Para malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar.*"

Allah ﷻ telah menempatkan babi dan menghukuminya najis. Setelah itu, Allah ﷻ mengharamkannya. Oleh sebab itu, tidak diperbolehkan menerima uang hasil penjualannya, baik secara tunai ataupun tempo.

Selain itu, uang hasil penjualannya itu sama sekali tidak bernilai. Seandainya ada seseorang yang telah membunuh binatang tersebut, maka orang itu tidak dituntut untuk menggantinya. Karena segala sesuatu yang tidak halal untuk diterima harganya itu tidak halal pula nilainya, lantaran nilai sesuatu adalah salah satu bagian dari bentuk harga.

Hewan apa saja yang memberi manfaat bagi manusia saat masih hidup itu boleh dijual kepada sesama manusia, selain anjing dan babi. Meskipun hewan tersebut tidak halal dimakan, namun dia boleh dijual. Hewan apa saja yang tidak dilarang untuk dijual itu tidak dilarang pula untuk dijadikan obyek *salam* manakala dia tidak terlepas dari tangan manusia (bisa dikuasai).

Barangsiapa yang memiliki hewan seperti itu kemudian dibunuh oleh orang lain, maka orang lain yang membunuhnya itu menanggung nilainya pada waktu dia membunuhnya. Jika dia membunuhnya dalam keadaan telah terlatih, maka nilainya adalah sebagai hewan yang terlatih. Contohnya adalah harimau, burung elang, dan hewan-hewan lain yang terlatih untuk berburu. Juga seperti kucing, keledai jinak, bagal dan hewan-hewan lain yang

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Pakaian dan Perhiasan, bab: Malaikat tidak Memasuki Rumah yang di dalamnya Ada Anjing dan Gambar, 3/1665, no. 84/2106) dari jalur Ibnu Wahb dari Yunus dari Ibnu Syihab dan seterusnya.

bisa memberi manfaat saat masih hidup meskipun dagingnya tidak boleh dimakan.

Sedangkan dubuk dan rubah itu boleh dimakan dan dijual. Keduanya berbeda dari hewan-hewan yang saya sebutkan, dan keduanya boleh dijadikan objek *salam* manakala ada jaminan untuk tidak terlepas pada waktu dia dijadikan objek *salaf*. Barangsiapa yang membunuh keduanya dalam keadaan dimiliki seseorang, maka dia menanggung harganya sebagaimana dia menanggung harga biawak dan hewan liar lain yang sudah dimiliki.

Setiap binatang buas yang tidak dapat bisa dimanfaatkan, seperti burung rajawali, burung *rakhamah*,²⁷⁶ dan burung *bughatsah*,²⁷⁷ atau beberapa jenis burung yang tidak dapat berburu dan tidak dapat dimakan dagingnya, seperti burung *luhaka*²⁷⁸, burung *qatha*²⁷⁹, kumbang dan sejenisnya; menurut saya, semua itu tidak boleh diperjualbelikan dengan cara hutang ataupun cara lainnya. Seseorang yang memilikinya tidak berhak atas nilainya seandainya dia ditahan lalu dibunuh oleh seseorang. Demikian pula pula dengan tikus, *jirdzan*,²⁸⁰ dan ular, karena

²⁷⁶ *Rakhamah* adalah burung yang bulunya lebar, warnanya putih dan bertutul hitam, memiliki paruh dan sayap yang panjang.

²⁷⁷ *Bughats* adalah burung yang warnanya pirang, lebih kecil dari *ramakhamah*, terbangnya ambar. Jamaknya adalah *bighatsan*.

²⁷⁸ *Lahaka* berarti hewan kecil yang jalannya merayap, berwarna cokelat, tidak memiliki ekor yang panjang, dan kaki-kakinya kecil.

²⁷⁹ *Qatha* adalah sejenis burung seperti merpati. Bentuk tunggalnya adalah *qathah*. Dia juga disebut dalam jamak dengan kata *qathawat*. (Lih. kitab *Al Mishbah Al Munir*)

²⁸⁰ *Jirdzan* adalah jamak dari kata *juradz* yang berarti tikus jantan. Sebagian ulama mengatakan bahwa dia adalah tikus jenis besar dan biasa tinggal di pekarangan, tidak terbiasa tinggal di rumah-rumah.

manfaat padanya tidak memiliki makna baik dalam keadaan hidup, disembelih atau bangkai.

Jika seseorang membeli hewan-hewan tersebut, maka tampaknya perbuatannya itu merupakan pengambilan harta dengan jalan yang batil. Allah ﷻ melarang seseorang untuk mengambil harta dengan jalan yang batil, karena umat Islam hanya diperbolehkan untuk menjual objek-objek yang bisa mereka manfaatkan sebagai makanan, atau diambil manfaatnya yang riil saat masih hidup, sedangkan pada hewan-hewan tersebut tidak ada manfaat yang riil.

Oleh karena Nabi ﷺ melarang menjual sperma pejantan padahal itu merupakan manfaat yang sempurna lantaran ia bukan barang yang bisa dimiliki untuk suatu manfaat, maka sesuatu yang tidak mengandung manfaat sama sekali itu menurutku lebih pantas untuk dilarang hasil penjualannya.

5. Perbedaan Pendapat Tentang Hasil Penjualan Anjing

Sebagian ulama berbeda pendapat dari kami dan memperbolehkan hasil penjualan anjing dan pembeliannya. Dia juga membebankan harganya pada orang yang membunuhnya. Saya tanyakan kepadanya, “Apakah boleh Rasulullah ﷺ mengharamkan hasil penjualan anjing, sedangkan Anda menetapkan harga untuknya dalam keadaan hidup atau mati? Apakah boleh Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk membunuh

anjing, tetapi dia memiliki harga yang ditanggung oleh orang yang membunuhnya? Apakah mungkin Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk membunuh sesuatu yang ditanggung oleh pembunuhnya.

Apa yang ditanggungkan oleh orang yang membunuhnya itu lebih berdosa daripada perbuatan membunuh anjing itu sendiri, karena pertanggungangan tersebut justru merusak harta seorang muslim, sedangkan Rasulullah ﷺ tidak memerintahkan suatu dosa.

Seseorang berkata, “Kami mendasarkan pendapat bahwa hasil penjualan anjing hukumnya halal pada khabar dan qiyas.” Saya katakan, “Silakan sebutkan khabar tersebut.” Dia menjawab:

١٤٥٧ - أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
إِسْحَاقَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ أَنَّ عُثْمَانَ أَغْرَمَ
رَجُلًا ثَمَنَ كَلْبٍ قَتَلَهُ عِشْرِينَ بَعِيرًا.

1457. Sebagian sahabat kami mengabarkan kepadaku, dari Muhammad bin Ishaq, dari Imran bin Abu Anas, bahwa Utsman menjatuhkan denda kepada seseorang atas harga anjing yang dia bunuh sebesar dua puluh unta.²⁸¹

²⁸¹ Atsar ini bukan merupakan riwayat Asy-Syafi'i, melainkan riwayat lawan debatnya. Saya tidak menemukannya pada selain *Al Umm*.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari jalur Asy-Syafi'i dalam kitab *Ma'rifah As-Sunan wa Al'Atsar* (4/396) dan dalam kitab *Sunan Al Kubra* (6/7-8), kemudian dia berkata, “Hadits yang diriwayatkan dari Utsman ﷺ tentang penetapan pertanggungangan anjing ini sanadnya terputus.

Dia berkata, “Jika anjing memiliki nilai dalam keadaan dibunuh, maka itu berarti dia memiliki harga dalam keadaan hidup. Keduanya tidak berbeda.”

Saya katakan, “Seandainya riwayat ini valid dari Utsman, apakah Anda tidak berbuat apapun dalam membantah riwayat yang valid dari Rasulullah ﷺ, sedangkan yang valid dari Utsman ؓ itu berbeda dari itu.” Dia bertanya, “Silakan Anda sebutkan.” Saya katakan:

١٤٥٨ - أَخْبَرَنَا الثَّقَةُ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ
قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَخْطُبُ وَهُوَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ
الْكِلَابِ.

1458. Per riwayat yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami, dari Yunus, dari Hasan, dia berkata: Aku mendengar Utsman bin

Diriwayatkan dari beberapa jalur riwayat lain dari Yahya bin Said Al Anshari bahwa dia menyebutkannya darinya Utsman dalam sebuah masalah yang dia sebutkan, tetapi sanadnya terputus.”

Barangkali masalah dimaksud adalah yang dikutip Ibnu At-Tarkumani dari Ibnu Abdil Barr bahwa di Madinah muncul permainan burung merpati dan lomba ketangkasan anjing. Umar dan Utsman ؓ lantas memerintahkan untuk membunuh anjing dan menyembelih merpati. Hasan berkata, “Aku mendengar Utsman ؓ berkata lebih dari satu kali dalam khutbahnya, “Bunuhlah anjing dan sembelihlah burung merpati!” (Catatan kaki kitab *As-Sunan*, 6/12, terbitan Darul Ilmiyyah)

Affan berkhotbah, dan dia memerintahkan untuk membunuh anjing.”²⁸²

Bagaimana mungkin Utsman ﷺ memerintahkan untuk membunuh yang mengakibatkan tanggung jawab berupa nilainya bagi orang yang membunuhnya? Dia menjawab, “Kalau begitu, kami mengambil pendapat ini dari qiyas bahwa Rasulullah ﷺ tidak melarang pemilik kebun dan ternak untuk memelihara anjing. Saat ditanyakan masalah anjing pemburu, Nabi ﷺ tidak melarangnya.

Oleh karena Nabi ﷺ memberikan keringanan untuk menjadikan anjing sebagai milik seperti halnya keledai, maka hasil penjualannya pun halal. Oleh karena hasil penjualannya halal, maka nilainya ditanggung oleh orang yang membunuhnya.”

Saya katakan, “Oleh karena Rasulullah ﷺ memperkenankan untuk memelihara anjing bagi pemilik kebun dan ternak, dan beliau juga tidak melarangnya bagi pemburu, tetapi beliau mengharamkan hasil penjualannya, maka mana yang lebih pantas bagi kami, Anda dan setiap muslim untuk diikuti dalam dua pendapat tersebut? Apakah mengharamkan apa yang haram hasil penjualannya, dan membunuh anjing bagi orang yang tidak boleh memeliharanya sebagaimana beliau memerintahkan untuk membunuhnya, serta memperkenalkannya bagi orang yang beliau perkenankan untuk memelihara anjing; atukah mengklaim bahwa hadits-hadits tersebut kontradiktif?

²⁸² Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari jalur Asy-Syafi'i dalam kitab *Sunan Al Kubra* (6/7) dan *Ma'rifah As-Sunan wa Al'Atsar* (4/397).

Dia balik bertanya, “Lalu apa pendapat Anda sendiri?” Saya katakan, “Saya akan berkata yang benar, *insya’ Allah*, yaitu menetapkan hadits sesuai adanya sebagaimana dia diriwayatkan manakala dimungkinkan untuk menetapkan seluruhnya. Seandainya apa yang Anda katakan itu boleh, yaitu membegitukan sebagian hadits dengan sebagian yang lain, maka boleh juga apa yang Anda perkenankan bagi Anda.” Dia berkata, “Seseorang akan mengatakan, ‘Kami tidak mengetahui hadits-hadits tersebut’.”

Saya katakan, “Jika orang yang memelihara anjing itu berdosa, maka saya tidak menghalalkan seorang pun untuk memeliharanya, dan saya akan membunuhnya di mana saja saya jumpai.” Dia bertanya, “Apakah menurut Anda boleh seseorang memeliharanya tetapi dia tidak memiliki harga?” Saya menjawab, “Sebaliknya, orang lain (yang bukan petani, peternak dan pemburu) tidak boleh mengambilnya. Seandainya pokok pengambilannya itu halal, maka dia menjadi halal bagi setiap orang, sebagaimana setiap orang halal memelihara kambing, keledai dan bagal. Akan tetapi, kepemilikannya sejak awal itu sudah diharamkan kecuali untuk tujuan tertentu, seperti keadaan darurat untuk menjaga masalahat kehidupan. Karena saya tidak menemukan sesuatu yang halal itu dilarang bagi seseorang, tetapi saya menemukan di antara perkara yang haram itu ada yang mubah bagi sebagian orang, tidak untuk sebagian yang lain.”

Dia bertanya, “Apa contohnya?” Saya katakan, “Bangkai dan darah hukumnya mubah bagi orang-orang yang menghadapi keadaan darurat. Jika dia telah terlepas dari keadaan darurat, maka keduanya kembali diharamkan baginya berdasarkan hukum awal keharaman keduanya. Bersuci dengan debu hukumnya boleh

dalam perjalanan bagi orang yang tidak menemukan air. Jika dia telah menemukan air, maka bersuci dengan debu itu menjadi haram lagi baginya, karena awal mula bersuci itu dengan air, sedangkan bersuci dengan benda-benda selain air itu diharamkan kecuali dalam keadaan darurat, seperti saat tidak ada air, dalam perjalanan dan sakit. Demikian pula, jika seseorang telah meninggalkan pekerjaan yang memperkenankannya untuk memelihara anjing, baik untuk berburu, menjaga tanaman atau menjaga ternak, maka dia haram memeliharanya.”

Dia bertanya, “Mengapa hasil penjualannya tidak halal pada waktu seseorang boleh memeliharanya?” Saya jawab, “Sesuai alasan yang telah saya sampaikan, yaitu anjing tersebut dikembalikan kepada pokoknya. Jadi, tidak ada harga bagi sesuatu yang diharamkan pada pokoknya. Jika keadaannya berubah-ubah akibat darurat atau manfaat, maka penghalalannya berlaku khusus bagi orang yang dihalalkan.

Dia berkata, “Berilah saya contoh untuk apa yang Anda paparkan itu!” Saya katakan, “Seandainya hewan ternak seseorang mati, dan saat itu manusia dalam keadaan darurat, apakah mereka boleh memakannya?” Dia menjawab, “Ya.”

Saya katakan, “Apakah pemiliknya itu halal menjualnya kepada mereka atau kepada sebagian dari mereka jika sebagian dari mereka sudah terlanjur memakannya?” Dia menjawab, “Jika saya mengatakan dia tidak boleh menjualnya, maka Anda katakan: Engkau telah mengharamkan pemilik hewan ternak tersebut untuk menjualnya. Jika saya mengatakan boleh, maka Anda mengatakan: Engkau telah menghalalkan penjualan sesuatu yang

diharamkan.” Akhirnya menjawab, “Boleh.” Dia juga berkata, “Saya berpendapat bahwa dia tidak boleh dijual.”

Saya katakan, “Seandainya hewan yang mati tersebut dibakar oleh seseorang pada waktu mereka boleh untuk memakannya, apakah dia tidak menanggung harganya?” Dia menjawab, “Tidak.” Saya katakan, “Seandainya tidak ada keterangan yang menunjukkan kepada Anda tentang larangan hasil penjualan anjing selain yang saya paparkan, maka seyogianya hal itu memberi Anda petunjuk.”

Dia bertanya, “Apakah Anda bisa menyampaikan penjelasan lain?” Saya katakan, “Ya. Anda mengklaim bahwa seandainya Anda memiliki khamer, maka Anda diharamkan untuk memanfaatkannya, tetapi halal bagi Anda untuk merusaknya dengan garam, air atau benda lain yang bisa mengubahnya menjadi cuka. Anda mengklaim bahwa seandainya menumpukkannya dan merusaknya sebelum khamer tersebut menjadi cuka, maka dia tidak menanggung harganya sedikit pun karena dia sama sekali belum halal hingga dia menjadi benda yang lain. Anda juga mengklaim bahwa seandainya hewan ternak Anda mati, maka Anda boleh mengulitinya dan menyimpan kulitnya. Jika Anda telah menyamakannya, maka hasil penjualannya halal bagi Anda. Tetapi seandainya kulit tersebut dibakar oleh seseorang sebelum Anda menyamakannya, maka dia tidak menanggung nilainya. Benarkan demikian?”

Dia menjawab, “Saya tidak berpendapat demikian, tetapi saya berpendapat bahwa jika khamer telah menjadi cuka dan kulit telah disamak, maka dia menjadi memiliki harga sehingga orang yang membakarnya harus menanggung nilainya.” Saya bertanya,

“Itu karena menurut Anda dia telah menjadi barang yang halal bagi setiap orang?” Dia menjawab, “Ya.” Saya bertanya, “Apakah anjing bisa menjadi halal bagi setiap orang?” Dia menjawab, “Tidak, kecuali karena darurat, atau untuk mengupayakan manfaat. Anjing itu lebih mirip dengan bangkai, bahkan bangkai itu lebih pasti.” Saya katakan, “Hal itu mengharuskan bagi Anda, bahwa dalam keadaan dimana Anda menyimpan khamer dan kulit, maka Anda tidak menjadikannya memiliki harga pada saat tersebut. Bukankah demikian?” Dia menjawab, “Benar.”

Kemudian dia menceritakan bahwa seseorang berkata, “Tidak ada harga pada anjing pemburu dan penjaga tanaman, karena Nabi ﷺ melarang hasil penjualan anjing secara garis besar,” kemudian orang tersebut berkata, “Jika seseorang membunuh anjing milik orang lain, maka dia menanggung harganya karena dia telah merusak hartanya.”

Apa saja yang tidak memiliki harga pada waktu hukum lantaran pokok harganya itu memang diharamkan sejak awal, maka harganya saat mati dibunuh itu lebih tidak berlaku, atau setidaknya sama hukumnya dengan harganya pada waktu masih hidup. Apa yang saya jelaskan ini menjadi argumen untuk membantah ulama yang Anda ceritakan pendapatnya itu, serta menjadi argumen untuk membantah setiap orang yang berpendapat demikian. Selain itu ada tambahan argumen yang diambil dari perkataannya sendiri, yaitu bahwa jika harga anjing dalam keadaan Nabi ﷺ memperkenankan untuk memeliharanya itu tidak halal, maka jika dia terbunuh maka lebih kuat alasannya untuk tidak menjadi halal.

Seseorang berkata kepada saya, “Apabila seseorang mengebiri atau memotong bagian tubuh anjing milik orang lain, bagaimana hukumnya?” Saya menjawab, “Jika dia tidak memiliki harga, dan orang yang membunuhnya tidak menanggung nilainya, maka terlebih lagi tindakan di bawah membunuh. Tidak ada tanggungan apapun di dalamnya, melainkan dia cukup dilarang serta diberi sanksi yang mendidik jika dia mengulangi perbuatannya.”²⁸³

²⁸³ Imam Al Bulqini setelah bab ini memasukkan beberapa bab yang dia himpun dari beberapa tempat dalam kitab *Al Umm* dan *Ikhtilaf Al Hadits*, dan itu sudah ada di tempatnya masing-masing sehingga mengakibatkan pengulangan. Para penerbitnya pun menyebutkannya di catatan kaki. Akan tetapi, kami lebih memilih untuk tidak mengulanginya sehingga indeksnya tidak membutuhkan hal itu, *Insha' Allah*.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMBAHASAN RIBA²⁸⁴

6. Jual-Beli Makanan dengan Makanan

١٤٥٩ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ
بْنِ الْحَدَثَانَ النَّصْرِيِّ أَنَّهُ التَّمَسَّ صَرَفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ
قَالَ: فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى

²⁸⁴ Kata *riba* ditambahkan oleh Al Bulqini sebagai judul untuk kumpulan bab Riba. Dia membolak-balik susunan seperti biasanya.

اصْطَرَفَ مِنِّي وَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ
حَتَّى تَأْتِيَ خَازِنَتِي أَوْ خَازِنِي.

1459. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Malik bin Aus bin Hadatsan, bahwa dia meminta penukaran uang seratus dinar. Dia berkata: Thalhah bin Ubaidullah memanggilku, kemudian kami saling menawar hingga dia menukarkan uang kepadaku. Dia mengambil emas dan membolak-balikinya di tangan. Kemudian dia berkata, "Tunggu sampai bendahara perempuanku datang, atau sampai bendahara laki-lakiku datang."²⁸⁵

Asy-Syafi'i berkata: Saya ragu apa yang saya baca di hadapannya. Saat itu Umar mendengar, lalu Umar berkata, "Demi Allah ﷻ, kamu tidak boleh meninggalkannya hingga kamu mengambil darinya."

Kemudian dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Pertukaran emas dan perak adalah riba kecuali secara tunai. Pertukaran gandum dengan gandum adalah riba kecuali secara tunai. Pertukaran kurma kering dengan kurma kering adalah riba, kecuali secara tunai. Dan pertukaran gandum sya'ir dengan gandum sya'ir adalah riba kecuali secara tunai.*"

²⁸⁵ Atsar ini telah disebutkan pada no. (1445) berikut *Takhrij*-nya.

١٤٦٠ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ

بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ
وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا
إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ.

1460. Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Malik bin Aus bin Hadatsan, dari Umar bin Khaththab رضي الله عنه, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, "Pertukaran emas dengan perak adalah riba kecuali secara tunai. Pertukaran gandum dengan gandum adalah riba kecuali secara tunai. Pertukaran kurma kering dengan kurma kering adalah riba kecuali secara tunai. Dan pertukaran gandum sya'ir dengan gandum sya'ir adalah riba kecuali secara tunai."²⁸⁶

²⁸⁶ Ini adalah riwayat hadits sebelumnya, dan Syaikhani melansirnya dari jalur Sufyan, yaitu:

Al Bukhari (pembahasan: Jual-Beli, bab: Riwayat tentang penjualan Makanan dan Penimbunan, 2/98, no. 2134) dari jalur Ali dari Sufyan dari Amr bin Dinar dari Az-Zuhri; dan dari Sufyan dari Az-Zuhri.

Muslim (pembahasan: Musaqah, bab: Penukaran Mata Uang dan Penjualan Emas dengan Perak secara Tunai, 3/1210, no. 79/1586) dari beberapa jalur dari nah dari

١٤٦١- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ
 قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ
 يَسَارٍ وَرَجُلٍ آخَرَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ
 بِالذَّهَبِ وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ وَلَا الْبُرَّ بِالْبُرِّ وَلَا الشَّعِيرَ
 بِالشَّعِيرِ وَلَا الْمِلْحَ بِالْمِلْحِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بَعِينٍ
 يَدًا بِيَدٍ وَلَكِنْ بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ
 وَالْبُرَّ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ وَالتَّمْرَ بِالْمِلْحِ وَالْمِلْحَ
 بِالتَّمْرِ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْتُمْ. قَالَ: وَتَقْصَ أَحَدُهُمَا
 التَّمْرَ أَوْ الْمِلْحَ.

1461. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdul Wahhab mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari Muslim bin Yasar dan seorang periwayat lain, dari Ubadah bin Shamit, bahwa

Az-Zuhri dan seterusnya, dengan mengalihkan kepada hadits Laits yang telah disebutkan *Takhrij*-nya pada no. (1445).

Rasulullah ﷺ bersabda, “*Janganlah kalian menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, gandum syair dengan gandum syair, garam dengan garam kecuali sama,*²⁸⁷ *tunai,*²⁸⁸ *dan kontan. Akan tetapi, juallah emas dengan perak, perak dengan emas, gandum dengan gandum syair, gandum syair dengan gandum, kurma kering dengan garam, dan garam dengan kurma kering secara tunai, bagaimana saja kalian sukai.*” Periwiyat hadits berkata, “Salah satu dari keduanya (Muslim bin Yasar atau periwiyat lain) tidak mencantumkan kurma kering atau garam.”²⁸⁹

²⁸⁷ Al Azhari berpendapat bahwa maksudnya adalah dengan takaran atau timbangan serta kualitas yang sama, tidak boleh ada kelebihan salah satunya atas yang lain.

²⁸⁸ Maksudnya adalah kedua barang yang diperjualbelikan sama-sama tersedia di tempat.

²⁸⁹ HR. Muslim (pembahasan: *Musaqah*, bab: Penukaran Uang, dan Penjualan Emas dengan Perak secara Tunai, 3/1210-1211, no. 80/1587) dari jalur Ubaidullah bin Umar Al Qawariri dari Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Abu Qilabah, dia berkata: Saat aku berada di Syam, ada sebuah halaqah yang di dalamnya ada Muslim bin Yasar. Kemudian datanglah Abu Asy'ats.” Dia melanjutkan, “Orang-orang itu berkata, “Abu Asy'ats! Abu Asy'ats!” Dia pun duduk, lalu aku berkata kepadanya, “Ceritakan kepada saudara kami hadits Ubadah bin Shamit.” Dia menjawab, “Ya.” Kemudian dia menyebutkan hadits yang serupa dengan disertai kisah.”

Juga dari Ishaq bin Ibrahim dan Ibnu Abi Umar dari Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dari Ayyub dengan sanad ini dengan redaksi yang serupa.

Juga dari jalur Waki' dari Sufyan dari Khalid Al Hadzdza` dari Abu Qilabah dari Abu Asy'ats dari Ubadah bin Shamit dengan redaksi yang serupa (no. 81/1587). Dalam redaksinya disebutkan, “Jika jenis-jenis ini berlian, maka juallah dengan cara bagaimanapun yang kalian kehendaki asalkan secara tunai dengan tunai.”

Al Baihaqi berkata, “Periwiyat lain dimaksud adalah Abdullah bin Ubaid. Demikian pendapat Salamah bin Alqamah dari Muhammad bin Sirin dari keduanya.”

Mereka mengklaim bahwa Muslim bin Yasar tidak mendengarnya dari Ubadah sendiri, melainkan dia mendengarnya dari Abu Asy'ats Ash-Shan'ani dari Ubadah. (Lih. kitab *Ma'rifah As-Sunan wa Al'Atsar*, 4/288)

Selain itu, Asy-Syafi'i dalam kitab *As-Sunan* meriwayatkan hadits ini dengan disertai kisah seperti yang pada riwayat Muslim. Dia berkata: Abdul Wahhab mengabarkan kepada kami, dari Khalid Al Hadzdza`, dari Abu Qilabah dari Abu Asy'ats Ash-Shan'ani, bahwa orang-orang datang pada masa pemerintahan

Kami berpegang pada pendapat ini, dan dia sejalan dengan hadits-hadits tentang penukaran uang. Karena itu kami meninggalkan pendapat ulama yang mengatakan bahwa riba tidak berlaku kecuali dalam riba *nasi'ah*²⁹⁰. Kami berpendapat bahwa riba itu berlaku pada dua sisi, yaitu *nasi'ah* dan tunai. Alasannya adalah karena di antara riba itu ada yang terjadi pada pembayaran tunai dengan cara melebihkan takaran dan timbangan, dan ada pula yang terjadi pada hutang dengan cara menambahkan batas waktunya. Selain penambahan batas waktu, ada kalanya dia disertai dengan tambahan dalam tunai.

Muawiyah ؓ untuk menjual bejana emas dan perak dengan makanan, lalu Ubadah bin Shamit berdiri... kemudian dia menceritakan seperti yang ada di sini.

Abdul Wahhab bin Abdul Majid juga mengabarkan kepada kami, dari Ayyub As-Sakhtiyani dari Abu Qilabah dari Abu Asy'ats, dia berkata: Saat kami bersama pasukan yang dipimpin oleh Muawiyah, kami memperoleh emas dan perak, lalu Muawiyah menyuruh seseorang untuk menjualnya kepada orang-orang guna membayar gaji pasukan. Orang-orang pun segera membelinya. Tetapi kemudian Ubadah bin Shamit berdiri dan melarang mereka, lalu mereka pun mengembalikannya.

Kemudian datanglah orang itu kepada Muawiyah untuk mengadukan kejadian tersebut. Dia berkata, "Mengapa orang-orang menceritakan dari Rasulullah ﷺ beberapa hadits dengan berbohong atas nama Rasulullah ﷺ, sedangkan kami tidak pernah mendengarnya?" Ubadah lantas berdiri dan berkata, "Demi Allah, kami benar-benar menceritakannya dari Rasulullah ﷺ meskipun Muawiyah tidak suka. Rasulullah ﷺ bersabda, "*Janganlah kalian menjual emas dengan emas... dan seterusnya.*" (Lih. kitab *As-Sunan*, 1/323-324, no. 224-225)

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Asyja'i dari Ats-Tsauri dalam bentuk penafsiran mengenai berbagai jenis barang manakala berlainan."

Al Baihaqi meriwayatkannya dalam kitab *Sunan Al Kubra* (5/282), dan dalam redaksinya disebutkan, "Jika jenis-jenis ini berlainan, maka juallah dia secara tunai dengan tunai dengan cara bagaimanapun yang kalian suka. Tidak ada larangan menjual emas dengan perak secara tunai dengan cara bagaimana pun; terigu dengan gandum *syair* dengan tunai dengan cara apapun, dan garam dengan kurma kering secara tunai dengan cara apapun yang kalian suka."

²⁹⁰ Riba *nasi'ah* adalah selisih pembayaran dari semestinya lantaran adanya penundaan pembayaran dari waktu jatuh temponya.

Yang diharamkan Rasulullah ﷺ adalah selisih pada sebagiannya atas sebagian yang lain secara tunai, yaitu emas dan perak, gandum *hinthah* dan gandum *syair*, serta kurma kering dan garam.

Emas dan perak berbeda dari yang lain karena keduanya merupakan alat pembayaran untuk segala sesuatu, sedangkan segala sesuatu tidak bisa diqiyaskan kepadanya, baik itu berupa makanan atau selainnya.

Jadi, selain pada emas dan perak, keharaman juga berlaku pada makanan yang seluruhnya ditakar.

Kami mendapati makanan yang ditakar itu semakna dengan makanan yang ditimbang karena keduanya sama-sama dimakan. Demikian pula jika kedua barang sama-sama minuman dalam bentuk takaran atau timbangan. Karena sesuatu yang ditimbang itu dijual dalam ukuran yang diketahui secara pasti oleh penjual dan pembeli, sebagaimana sesuatu yang ditakar itu dijual dalam keadaan diketahui secara pasti oleh keduanya.

Bahkan, timbangan itu lebih mendekati akurasi karena lebih jauh dari selisih daripada takaran. Manakala keduanya memiliki kesamaan sifat, yaitu sama-sama dimakan dan diminum, sedangkan penjualannya juga diketahui secara persis, baik dengan takaran atau timbangan, maka keduanya satu makna sehingga hukum keduanya juga sama. Yang demikian itu sama seperti hukum emas dan perak, karena acuan keharaman dan kehalalan pada emas, perak, terigu, gandum, kurma kering berikut bijinya—karena kurma tidak bisa bertahan tanpa bijinya—serta garam itu sama, tidak berbeda sama sekali.

Kami tidak menyalahi satu hukum pun yang ditetapkan oleh Sunnah, baik untuk barang yang dimakan atau selainnya. Setiap yang diqiyaskan kepada Sunnah karena memiliki makna yang sama dan hukum yang sama itu kami tidak membeda-bedakan hukumnya; baik yang dimakan atau diminum, baik yang ditimbang atau ditakar.

Demikian pula, semakna dengan itu menurut kami adalah setiap barang yang ditakar dan diminum lalu dia dijual dalam bentuk hitungan. Karena kami mendapati banyak barang yang ditimbang di satu negeri, tetapi dia tidak ditimbang di negeri lain. Kami mendapati kebanyakan kurma basah di Makkah dijual dalam keranjang secara taksiran. Kami juga mendapati kebanyakan daging dijual secara taksiran. Kami juga mendapati orang-orang badwi melakukan jual-beli daging atau susu selalu dengan cara taksiran. Seperti itulah mereka menjualbelikan samin, madu, keju dan selainnya.

Ada kalanya semua barang tersebut oleh orang lain dijual dengan timbangan. Penimbangan dan penakaran suatu barang tidak menghalangi orang yang menjualnya secara taksiran. Dan apa saja yang dijual secara taksiran atau bilangan itu semakna dengan takaran dan timbangan untuk barang yang dimakan dan diminum menurut kami.

Seluruh barang, baik yang bisa bertahan lama dan disimpan, atau yang tidak bertahan lama dan tidak disimpan, ketentuan sama dan tidak berbeda. Seandainya kita memperhatikan barang yang bisa bertahan lama dan disimpan, lalu kita membedakannya dari barang yang tidak bertahan lama dan disimpan, maka kita mendapati seluruh kurma dalam keadaan

kering itu bisa bertahan sangat lama, dan kita mendapati seluruh makanan lainnya tidak bisa bertahan seperti itu.

Kita juga mendapati daging tidak bisa bertahan seperti halnya kurma, dan mendapati susu tidak bisa bertahan lama dan tidak bisa disimpan. Jika ada yang mengatakan bahwa susu bisa dikeraskan, maka dapat dijawab: seperti itu pula kebanyakan buah-buahan yang ditimbang itu bisa dikeringkan. Kulit buah *utruj*²⁹¹ berikut yang melekat di dalamnya juga bisa dikeringkan, tetapi dia bukan termasuk kelompok buah-buahan yang bisa bertahan lama. Tidak ada lagi makna yang bisa digunakan untuk membedakan jika barang tersebut merupakan barang yang dimakan dan diminum. Seluruhnya merupakan satu jenis.

Segala sesuatu yang tidak dimakan dan diminum untuk konsumsi atau kenikmatan, seperti *isbiyusy*²⁹², *tsuffa*’,²⁹³ dan lain-lain, meskipun seluruhnya bisa dimakan namun dia bukan termasuk makanan pokok. Ada kalanya dia disajikan dalam bentuk makanan dan minuman. Qiyasnya terhadap makanan pokok itu lebih kuat daripada qiyasnya terhadap sesuatu yang berbeda dari makanan pokok yang dikonsumsi bukan dengan cara dimakan. Selanjutnya, jenis obat-obatan seperti *ihlij*,²⁹⁴ *iblij*,²⁹⁵ *saqmunia*,²⁹⁶ dan *ghariqun*²⁹⁷ tercakup ke dalam makna ini, *insya’ Allah*.

²⁹¹ *Utruj* adalah buah-buahan yang dihasilkan di perkebunan, sejenis dengan lemon tetapi daun dan kayunya lunak.

²⁹² *Isybiyusy* sama dengan *bizr qaththuna*, yaitu sejenis rempah yang termasuk kategori *lisan al hamli (plantago)*, tumbuh di darah berpasir di Mesir dan sekitarnya, dan bisa digunakan untuk mengobati sembelit yang kronis.

²⁹³ *Tsuffa*’ berarti sawi.

²⁹⁴ *Ihlij* nama latinnya adalah *terminalia*, yaitu tumbuhan yang berwarna kuning, ada pula yang hitam, memiliki khasiat sebagai anti bakteri dan lain-lain.

Kami mendapati setiap sesuatu yang dikonsumsi untuk dijadikan makanan atau minuman itu memiliki kesamaan bahwa cara menikmatinya adalah dengan memakan dan meminumnya. Kami juga mendapati satu kesamaan, yaitu dia dimakan dan diminum untuk suatu manfaat. Kami mendapati obat-obatan dimakan dan diminum untuk suatu manfaat. Bahkan manfaatnya jauh lebih banyak daripada manfaat makanan. Karena itu, mengqiyaskan obat-obatan kepada makanan dan minuman itu lebih tepat daripada mengqiyaskannya kepada barang yang tidak untuk dimakan dari jenis hewan, tumbuh-tumbuhan, kayu dan lain sebagainya.

Karena itu, kami membagi segala sesuatu menjadi dua pokok, yaitu pokok makanan yang di dalamnya berlaku riba, dan pokok konsumsi untuk selain dimakan yang di dalamnya tidak berlaku riba dengan adanya tambahan pada sebagiannya melebihi sebagian yang lain. Ketentuan dasar yang berlaku untuk yang dimakan dan diminum manakala sebagiannya ditukar dengan sebagian yang lain itu seperti ketentuan pokok pada penukaran dinar dengan dinar, dan penukaran dirham dengan dirham.

Jika penukarannya adalah antara satu jenis dengan jenis lain, maka dia seperti penukaran dinar dengan dirham, dan penukaran dirham dengan dinar. Dia tidak berbeda kecuali

²⁹⁵ *Iblj* atau *bilij* sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al Mishbah* adalah obat-obatan yang berasal dari India.

²⁹⁶ *Saqmunia* adalah tumbuhan yang dari rongganya dapat dikeluarkan cairan, lalu cairan tersebut dikeringkan. Dia diberi nama sesuai nama pohonnya, dan kata ini merupakan serapan dari bahasa luar Arab, yaitu *scammonia*.

²⁹⁷ *Ghariqun* adalah akar tanaman atau sesuatu yang terdapat pada pohon yang merayap. Obat ini dapat menetralkan racun.

disebabkan suatu alasan, sedangkan alasan tersebut tidak ada pada dinar dan dirham sama sekali. Alasan dimaksud adalah sesuatu itu ada yang basah dan ada yang kering. Keadaan ini tidak terjadi pada emas dan perak untuk selama-lamanya.

Jika ada yang bertanya, “Apa alasan Anda membedakan antara emas dan perak dengan komoditas yang dimakan dalam keadaan ini?” Saya jawab, “Argumen dalam hal ini adalah argumen yang tidak bisa dibantah, yaitu sunnah Rasulullah ﷺ. Anda tidak boleh mengqiyaskan sesuatu dengan sesuatu yang berbeda darinya. Jika sifat basah ada pada selain emas dan perak, maka tidak boleh mengqiyaskan sesuatu dengan sesuatu yang lain pada aspek dimana keduanya berbeda.”

Jika ada yang bertanya, “Kalau begitu, sampaikan kepada kami Sunnah tentang hal ini.” Saya jawab, “*Insya’ Allah.*”

١٤٦٢- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ
 قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ
 بْنِ سُفْيَانَ أَنَّ زَيْدًا أَبَا عِيَّاشٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ
 أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الْبَيْضَاءِ بِالسَّلْتِ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ أَيُّهُمَا
 أَفْضَلُ؟ فَقَالَ الْبَيْضَاءُ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: سَمِعْتُ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنْ شِرَاءِ

التَّمْرُ بِالرُّطْبِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 أَيْنُقْصُ الرُّطْبُ إِذَا يَيْسَ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ فَفَنَهَى عَنْ ذَلِكَ.

1462. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Yazid mantan sahaya Aswad bin Sufyan, bahwa Zaid Abu Ayyasy bertanya kepada Sa'd tentang menjual *baidha`* dengan *salt*.²⁹⁸ Dia balik bertanya, "Manakah yang lebih bagus?" Dia menjawab, "*Baidha`*." Lalu dia melarang hal itu dan berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ ditanya tentang menjual kurma kering dengan kurma basah, lalu beliau bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, 'Apakah kurma basah berkurang jika sudah kering?' Mereka menjawab, 'Ya.' Lalu beliau melarang hal itu."²⁹⁹

²⁹⁸ Al Khaththabi berkata, "*Baidha`* adalah sejenis gandum yang warnanya putih dan agak kasar, dan biasa tumbuh di Mesir. Sedangkan *sult* adalah sejenis gandum yang bijinya lebih halus dari *baidha`*. Sebagian ulama mengatakan bahwa *baidha`* adalah *salt* basah. Pendapat pertama saya tahu, tetapi pendapat ini lebih sesuai dengan makna hadits. Alasannya adalah konteks kalimat menjelaskan letak kesamaan dengan kurma basah dan kurma kering. Jika yang basah dari keduanya itu berbeda Jeni dari yang kering dari keduanya, maka penyamaan keduanya tidak benar." (Lih. kitab *Ma'alim As-Sunan*, catatan kaki *Sunan Abi Daud*, 3/654)

²⁹⁹ HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Jual-Beli, bab: Yang Dilarang dari Penjualan Kurma Kering, 2/624, no. 22); dan Abu Daud (pembahasan: Jual-Beli, bab: Penjualan Kurma Kering dengan Kurma Kering, 3/645-657, no. 3359) dari jalur Abdullah bin Musallamah dari Malik dan seterusnya.

Abu Daud berkomentar, "Ismail bin Umayyah meriwayatkannya dengan redaksi yang serupa dengan redaksi Malik."

Abu Daud meriwayatkannya dari jalur Muawiyah bin Salam dari Yahya bin Abu Katsir dari Abdullah dan seterusnya, dengan tambahan redaksi, "secara *nasi'ah* (selisih waktu pembayaran)."

Dalam hadits ini Sa'd melihat dirinya memakruhkan penjualan *baidha`* dengan *salt*. Jika dia memakruhkannya secara

Abu Hasan Ad-Daruquthni berkata, "Redaksi ini dibedakan oleh Malik, Ismail bin Umayyah, Dhahhak bin Utsman, dan Usamah bin Zaid. Mereka meriwayatkannya dari Abdullah bin Zaid tanpa tambahan kata *nasi'ah* di dalamnya. Kesepakatan empat ahli Hadits untuk berbeda dari yang diriwayatkan oleh Yahya bin Abu Katsir itu menunjukkan akurasi mereka terhadap hadits."

Abu Bakar Al Baihaqi juga berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Imran bin Abu Anas dari Abu Ayyasy serupa dengan riwayat Malik, tetapi di dalamnya tidak ada tambahan tersebut."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (pembahasan: Jual-Beli, bab: Riwayat tentang Larangan *Muhaqalah* dan *Muzabanah*, 3/519, no. 1225) dari jalur Qutaibah dari Malik dari Hannad dari Waki' dari Malik dan seterusnya, dengan menilainya *hasan-shahih*.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i (pembahasan: Jual-Beli, bab: Pembelian Kurma Kering dengan Kurma Basah, 7/268-269, no. 4545) dari jalur Amr bin Ali dari Yahya dari Malik dan seterusnya; dan dari jalur Sufyan dari Ismail bin Umayyah dari Abdullah dengan sanad ini dengan redaksi yang serupa (no. 4546).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (pembahasan: Perniagaan, bab: Menjual Kurma Basah dengan Kurma Kering, 2/761, no. 2264) dari jalur Waki' dan Ishaq bin Sulaiman dari Malik dan seterusnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam kitab *Al Mustadrak* (pembahasan: Jual-Beli, bab: Larangan Menjual Kurma Basah dengan Kurma Kering, 2/38-39) dari jalur Malik dengan komentar, "Status hadits *shahih* karena kesepakatan para imam riwayat atas keimanan Malik bin Anas, dan bahwa dia sangat akurat dalam setiap hadits yang dia riwayatkan, karena di antara riwayat-riwayatnya tidak ditemukan hadits yang tidak *shahih*, khususnya hadits para periwayat Madinah. Selain itu, para imam tersebut juga mengikuti Malik bin Anas dalam riwayatnya dari Abdullah bin Yazid. Namun Asy-Syaikhani tidak melansir hadits ini karena keduanya mengkhawatirkan Zaid Abu Ayyasy adalah seorang periwayat yang tidak dikenal, dan hal itu disepakati oleh Adz-Dzahabi."

Al Khaththabi berkata, "Sebagian ulama mengkritik sanad hadits Sa'd bin Abu Waqqash. Dia berkata, "Zaid Abu Ayyasy periwayat hadits ini statusnya lemah. Hadits seperti ini menurut *ushul* Asy-Syafi'i tidak boleh dijadikan argumen."

Al Khaththabi berkata, "Hal ini tidak seperti yang dia kira. Abu Ayyasy ini adalah mantan sahaya Bani Zuhrah, dan namanya dikenal. Dia disebutkan oleh Malik dalam kitab *Al Muwaththa`*, sedangkan Malik tidak pernah meriwayatkan dari seseorang yang riwayatnya ditinggalkan. Karakter dan kebiasaan Malik ini sudah diketahui umum. Abu Daud meriwayatkan sebuah hadits dalam bab ini seperti hadits Sa'd dari jalur Ibnu Umar." (no. 336, catatan kaki *Sunan Abi Daud*, /656-657)

nasi'ah, maka itu sejalan dengan hadits Rasulullah ﷺ, dan kami berpegang pada pendapat tersebut. Barangkali —*insya' Allah*— dia memakruhkannya karena alasan itu. Tetapi jika dia memakruhkannya karena adanya selisih, maka sesungguhnya Rasulullah ﷺ memperkenankan penjualan terigu dengan gandum *syair* secara selisih. Sedangkan perkataan seseorang tidak mengandung argumen saat ada sabda Nabi ﷺ. Pendapat ini juga merupakan hasil qiyas terhadap Sunnah Nabi ﷺ.

Seperti itulah ketentuan yang berlaku untuk setiap makanan yang berbeda-beda nama dan jenisnya. Tidak ada larangan terhadap selisih pada sebagiannya dibanding sebagian yang lain, secara tunai. Tidak ada kebaikan dalam penjualannya secara *nasi'ah* seperti halnya dinar dan dirham. Demikian pula dengan penjualan kismis dengan kurma kering, gandum *hinthah* dengan gandum *syair*, gandum *syair* dengan *salt*, jagung dengan beras. Makanan atau minuman apa saja yang berbeda-beda jenisnya, maka seperti itulah ketentuannya.

Dalam hadits riwayat Sa'd dari Rasulullah ﷺ mengandung beberapa dalil. Di antaranya adalah:

Pertama, dia bertanya kepada orang yang paham tentang kurma basah mengenai penyusutannya. Karena itu, ketika seorang imam bersama orang-orang yang paham tentang masalah yang dirujuk kepadanya, maka seyogianya dia bertanya kepada mereka tentang masalah tersebut. Dengan demikian, dalam masalah nilai harta benda kita merujuk kepada pendapat ahlinya, dan masalah ini harus diambil dari ahlinya.

Kedua, Nabi ﷺ melihat keadaan kurma basah di kemudian hari. Oleh karena dia berkurang, maka dia tidak boleh dijual

dengan kurma kering karena kurma kering itu berasal dari kurma basah, manakala penyusutannya tidak bisa dipastikan. Nabi ﷺ mengharamkan penjualan kurma kering dengan kurma kering kecuali secara sama. Dalam masalah yang terakhir ini ada keterangan tambahan, yaitu melihat kondisi kurma basah di kemudian hari, sehingga hal itu menunjukkan bahwa penjualan kurma basah dengan kurma kering yang sejenis itu hukumnya tidak boleh karena takarannya berbeda.

Selain itu, masalah tersebut juga menunjukkan bahwa penjualan kurma basah dengan kurma basah hukumnya tidak boleh, karena dalam jual-beli harus diperhatikan kondisi obyek jual-beli di kemudian hari karena dikhawatirkan sebagiannya menjadi lebih banyak daripada sebagian yang lain. Keduanya sama-sama berupa kurma basah sehingga makna keduanya sama.

Oleh karena kondisi barang di kemudian hari harus dilihat, maka tidak boleh menjual kurma basah dengan kurma basah karena saat transaksi terjadi tidak diketahui bagaimana keadaan keduanya di kemudian hari. Yang demikian itu dianggap sebagai jual-beli yang tidak diketahui, bukan jual-beli takaran dengan takaran. Jual-beli secara takaran dan timbangan dengan takaran dan timbangan dimana kedua barang sejenis itu hukumnya tidak boleh kecuali secara tunai.

Riba berlaku pada emas, perak, makanan dan minuman. Sedangkan pada selain itu, tidak berlaku riba dengan adanya selisih dan kelebihan dari sebagian terhadap sebagian yang lain, baik secara tunai atau secara tempo. Tidak ada larangan untuk

menjual biji *ben*³⁰⁰ dengan biji *ben*; dua ditukar satu, baik secara tunai dengan tunai atau secara tempo. Demikian pula dengan minyak *ben*, baik yang dijadikan wewangian atau tidak dijadikan wewangian. Demikian pula, tidak ada larangan terhadap adanya selisih pada *ushfur* (kesumba); sebagiannya ditukar dengan sebagian yang lain, baik secara tunai atau tempo. Tidak ada larangan pula dengan bunga *ushfur*; sebagiannya dengan sebagian yang lain, baik secara tunai atau secara tempo.

Tetapi, tidak boleh menjual biji wijen dengan minyak wijen secara tempo, dan tidak pula secara tunai.

7. Bab: Intisari Pencabangan Masalah Takaran dan Timbangan Sebagian dengan Sebagian yang Lain

Asy-Syafi'i berkata: Cara mengetahui berbagai benda adalah melihat nama yang paling umum dan bercakupan luas, yang dengan nama itu suatu benda memiliki keunikan di antara benda-benda yang lain. Yang demikian itu disebut jenis. Jadi, awal mula setiap yang ditumbuhkan oleh bumi itu disebut tumbuhan. Kemudian seluruhnya dibedakan dengan nama-nama yang berbeda, lalu disebutlah biji. Kemudian biji pun dibeda-bedakan menjadi banyak nama, lalu disebutlah kurma, kismis, *hinthah*, jagung, gandum *syair*, dan *salt* (jawawut).

³⁰⁰ Sejenis kelor, dalam bahasa Inggris disebut *ben tree*.

Inilah penjelasan inti tentang pemilahan berbagai jenis tumbuhan, yang diharamkan adanya selisih sebagian dari sebagian yang lain manakala berasal dari satu macam. Ketentuannya dalam emas dan perak juga seperti ini. Keduanya sama-sama benda yang tercipta dari bumi atau di dalam bumi. Kemudian, keduanya berupa sama-sama berupa barang tambang. Sesudah itu keduanya dibedakan namanya menjadi emas dan perak. Selain keduanya, ada pula barang tambang lain seperti timah, besi dan selainnya.

Hukum yang berlaku pada suatu macam makanan yang kering di antara berbagai macam makanan itu sama, tidak ada perbedaan di dalamnya, seperti hukum penjualan emas dengan emas, perak dengan perak. Karena Rasulullah ﷺ menyebutkan keharaman emas, perak, gandum *hinthah*, gandum *syair*, kurma kering dan garam dalam satu keterangan, dan beliau menetapkan satu hukum untuk seluruhnya. Karena itu hukum barang-barang tersebut tidak boleh dibedakan sedangkan Rasulullah ﷺ telah menyamakannya.

8. Bab: Pencabangan dalam Masalah Penjualan Macam Jenis Makanan dan Minuman dengan Sesamanya

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Gandum *hinthah* adalah satu jenis meskipun dia berbeda-beda kualitasnya dan berlainan namanya, sebagaimana emas itu berbeda-beda kualitasnya dan berlainan namanya. Karena

itu, tidak boleh menjual emas dengan emas kecuali secara sama, timbangan dengan timbangan, dan secara tunai. Menurut ketentuan awalnya, penjualan gandum *hinthah* dilakukan dengan takaran. Setiap yang awalnya dijual dengan takaran tidak boleh dijual dengan barang yang sama secara timbangan dengan timbangan, dan tidak pula timbangan dengan takaran.

Tidak ada larangan penjualan gandum *hinthah* secara sama dan tunai, dan kedua pihak tidak berpisah sebelum melakukan serah terima. Jika keduanya berpisah sebelum melakukan serah terima, maka jual-beli di antara keduanya rusak sebagaimana ketentuan yang berlaku pada emas dengan emas, tidak berbeda sama sekali.

Tidak ada larangan penjualan gandum *hinthah* yang bagus kualitasnya dan harganya satu dinar untuk satu *mud* dengan gandum *hinthah* yang rendah kualitasnya dan harga satu *mud* tidak lebih dari seperenam dinar. Tidak ada larangan pula penjualan gandum *hinthah* yang baru dengan gandum *hinthah* yang lama, dan tidak pula gandum *hinthah* yang putih dan murni dengan gandum *hinthah* yang hitam dan buruk kualitasnya, secara sama, timbangan dengan timbangan, dan tunai. Kedua pihak tidak boleh berpisah sebelum melakukan serah terima jika gandum *hinthah* satu pihak berupa satu macam dan gandum *hinthah* pihak lain juga satu macam.

Apa saja yang tidak boleh dijual kecuali secara sama dan tunai, tidak baik dia dijual secara bercampur dengan yang lain (dijual) dengan sesuatu yang lain. Tidak baik sekiranya kurma kering jenis *'ajwah* ditambah satu dirham dijual dengan kurma kering jenis *'ajwah*; atau satu *mudd* gandum *hinthah* disertai kurma

kering atau uang satu dirham dijual dengan dua *mudd* gandum *hinthah* yang tidak diketahui kualitasnya. Melainkan makanan sebaiknya dijual dengan makanan tanpa ada tambahan berupa barang lain pada salah satunya; atau membeli sesuatu yang dari luar jenis tanpa disertai sesuatu yang lain dari jenis yang sama.

9. Bab: Penjualan Kurma Kering dengan Kurma Kering

Kurma kering merupakan suatu jenis, sehingga tidak ada larangan untuk menjual satu *sha'* kurma kering dengan satu *sha'* kurma kering secara tunai, dan kedua pihak tidak berpisah sebelum melakukan serah terima. Tidak ada larangan jika salah satunya berupa satu macam, dan yang lain juga berupa satu macam. Jika kurma *burdi*³⁰¹ dan kurma *'ajwah* dijual dengan kurma *'ajwah*, atau kurma *burdi* dan *shaihani*³⁰² dijual dengan kurma *shaihani*, maka tidak dilarang.

Tidak baik sekiranya salah satunya terdiri dari dua macam kurma yang berbeda, sedangkan yang lain terdiri dari satu macam kurma. Tidak baik sekiranya kedua pihak melakukan jual-beli kurma kering dengan kurma kering secara timbangan dari keranjang atau kantong atau selain itu. Tetapi seandainya

³⁰¹ *Burdi* adalah kurma kualitas baik. (Lih. kitab *Al Qamus*)

³⁰² *Shaihani* adalah kurma Madinah, terbentuk dari kata *shaihan* yang artinya bunyi embik. Dia dinamai demikian karena ada domba yang diikatkan pada pohon kurma tersebut. (Lih. kitab *Al Qamus*)

keranjang atau kantongnya dilepas, maka kurma kering tidak boleh dijual secara timbangan. Alasannya adalah karena timbangan kurma kering itu berbeda-beda. Ada kalanya satu *sha'* memiliki berat beberapa rol, sedangkan satu *sha'* yang lain memiliki berat lebih dari itu. Seandainya keduanya ditakar, *sha'* yang satu tidak lebih banyak daripada *sha'* yang lain. Seperti itu pula dengan setiap barang yang ditakar; tidak boleh dijual dengan yang sama secara timbangan, dan sebaliknya setiap barang yang ditimbang tidak boleh dijual dengan barang yang sama secara takaran.

Apabila dua barang berbeda macamnya, maka tidak ada larangan untuk menjualnya secara takaran meskipun awalnya ditimbang, dan secara taksiran. Karena kami hanya memerintahkan untuk menjualnya menurut aturan awal karena khawatir terjadi selisih. Jika barang berupa barang yang diperbolehkan selisih, maka kami tidak peduli dengan cara apapun keduanya bertransaksi asalkan keduanya melakukan serah terima sebelum keduanya berpisah.

10. Barang yang Semakna dengan Kurma Kering

Seperti itulah ketentuan yang berlaku untuk setiap macam barang yang kering, baik makanan atau minuman. Pendapat yang berlaku di dalamnya seperti pendapat yang saya paparkan terkait gandum *hinthah* dan kurma kering; tidak berbeda satu huruf pun. Hal itu berbeda dengan penjualan gandum *syair* dengan gandum

syair, jagung dengan jagung, *salt* (jewawut) dengan *salt*, *dukhn*³⁰³ dengan *dukhn*, beras dengan beras, serta setiap yang dimakan manusia, baik yang mereka tanam atau yang tidak mereka tanam, seperti *fats*³⁰⁴ dan biji *hanzhal*, gula *'usyar*³⁰⁵ dan selainnya yang dimakan manusia tetapi tidak mereka tanam. Demikian pula setiap makanan kering seperti *isbiyusy* dengan *isbiyusy*, *tsuffa'* dengan *tsuffa'*,³⁰⁶ *sha'tar*³⁰⁷ dengan *sha'tar*.

Apa saja yang dijual secara takaran tidak boleh dialihkan menjadi timbangan dengan alasan seperti yang saya jelaskan, yaitu perbedaan kondisinya saat kering, keringannya, dan kadar airnya. Seperti itu pula setiap makanan dan minuman yang dikeluarkan Allah ﷻ dari pohon atau tanah (tanpa ditanam manusia). Dia tetap pada kondisi dimana Allah ﷻ mengeluarkannya, selama manusia tidak melakukan suatu tindakan untuk memindahkannya dari keadaan seperti saat Allah ﷻ mengeluarkannya (memindahkannya) kepada keadaan yang lain.

Adapun barang yang seandainya mereka membiarkannya maka dia tetap dalam keadaan basah seperti keadaannya untuk selama-lamanya, maka dalam jenis ini ada suatu alasan hukum yang akan saya sampaikan nanti, *insya' Allah*. Sedangkan tindakan yang dilakukan manusia untuk mengeringkan buah-buahan

³⁰³ *Dukhn* adalah biji *jarus* (millet) atau biji yang lebih kecil dari itu, bentuknya sangat halus, dingin dan kering.

³⁰⁴ *Fats* adalah tanaman yang bijinya dibuat roti di musim kering bersama pohon *hanzhal*. (Lih. kitab *Al Qamus*)

³⁰⁵ *Ussyar* adalah nama pohon yang memiliki getah yang rasanya manis, keluar dari batang dan tempat bunganya.

³⁰⁶ *Isbiyus* dan *tsuffa'* sudah dijelaskan sebelumnya.

³⁰⁷ *Sha'tar* adalah suatu jenis tanaman (bernama latin *thymus*) yang apabila diletakkan di suatu tempat maka bisa mengusir serangga.

merupakan suatu cara untuk mempercepat kelayakannya untuk dikonsumsi. Jika mereka tidak mengubahnya, melainkan membiarkannya, maka dia bisa kering, atau hal-hal semacam itu.

11. Bab: Komoditas yang Menyamai Kurma Kering dan yang Berbeda darinya

Zaitun dipanen dalam bentuk buah. Seandainya manusia membiarkannya dalam keadaan utuh, maka dia tidak mengeluarkan minyak. Namun ketika mereka memerasnya, maka keluarlah minyak darinya. Nama minyak zaitun diambil dari pohon yang menghasilkannya, yaitu pohon zaitun. Jadi, nama buah pohon yang menghasilkan minyak tersebut adalah zaitun. Jadi, setiap yang keluar dari minyak zaitun itu satu jenis; padanya boleh berlaku setiap hal yang boleh berlaku pada penjualan gandum *hinthah* dengan gandum *hinthah*, kurma kering dengan kurma kering; dan padanya dilarang hal-hal yang dilarang pada penjualan gandum *hinthah* dan kurma kering; tidak berbeda sama sekali.

Lobak terkadang diperas untuk menghasilkan minyak yang dinamai minyak lobak. Komoditas ini tidak dihasilkan di negeri kami, sehingga dia dikenal sesuai dengan nama bawaannya. Saya tidak mengetahui bahwa dia dinamai minyak kecuali dalam arti bahwa dia adalah sebuah *duhn* (minyak oles) yang tidak memiliki nama, digunakan untuk sebagian dari fungsi-fungsi minyak. Dia berbeda dari minyak dari segi rasa, bau dan pohon penghasilnya.

Lobak adalah tanaman yang tidak berbatang, sedangkan zaitun adalah pohon yang berbatang.

Minyak lobak mengandung dua makna. Sedangkan makna yang paling tepat untuknya menurut saya adalah dia tidak dihukumi sebagai minyak konsumsi, melainkan dihukumi sebagai minyak oles. Karena itu, minyak lobak boleh dijual satu dengan dua minyak zaitun. Alasannya adalah karena jika seseorang berkata, “Aku makan minyak, atau aku membeli minyak”, maka bisa dipahami bahwa yang dia maksud adalah minyak zaitun, karena kata *minyak* memang untuknya, bukan untuk minyak lobak.

Akan tetapi, dimungkinkan minyak lobak itu merupakan salah satu jenis minyak sehingga dia tidak boleh dijual dengan minyak kecuali secara sama.

Salith adalah minyak *juljulan*³⁰⁸, dan dia tidak satu jenis dengan minyak lobak, serta tidak satu jenis dengan minyak zaitun. Karena itu tidak ada larangan untuk menjualnya satu dengan dua minyak lobak atau zaitun.

Demikian pula dengan minyak *bizr* (*biji kapas*) dan seluruh jenis biji-bijian yang lain. Setiap minyak yang diambil darinya itu berbeda dari minyak yang lain, seperti minyak pinus, minyak biji hijau, minyak sawi, minyak wijen, minyak biji apricot, minyak kepala, minyak almond.

Seluruh minyak ini keluar dari biji-bijian tua buah-buahan, sehingga minyak yang keluar dari semua itu berbeda-beda, namun

³⁰⁸ *Juljulan* sama dengan *simsim* atau wijen. Tetapi pendapat lain mengatakan dia adalah biji ketumbar.

seluruhnya satu jenis sehingga tidak boleh diperjualbelikan kecuali secara sama dan tunai. Setiap jenisnya keluar dari biji, buah atau biji buah, sehingga tidak ada larangan untuk menjualnya dengan jenis macam yang lain satu dengan dua selama tidak secara tempo.

Tidak ada larangan untuk menjual minyak sawi dengan minyak lobak, minyak lobak dengan minyak almond, minyak almond dengan minyak kelapa. Saya mengembalikan seluruh pokoknya kepada bahan baku minyak-minyak tersebut. Jika bahan bakunya satu, maka dia satu macam seperti gandum *hinthah* itu satu macam. Jika dia keluar dari dua sumber yang berbeda, maka keduanya merupakan dua macam yang berbeda, seperti gandum *hinthah* dan kurma kering. Seperti itulah ketentuannya untuk semua minyak yang dimakan dan diminum, baik untuk makanan penghasil energi atau untuk kesenangan. Hukumnya tidak berbeda, seperti hukum yang berlaku pada kurma kering dan gandum *hinthah*.

Jika di antara minyak-minyak ini ada suatu minyak yang tidak dimakan dan tidak diminum sama sekali untuk selamanya, baik untuk obat untuk selainnya, maka dia tidak terkena riba sehingga tidak ada larangan untuk menjual satu dengan sepuluh, baik secara tunai atau secara tempo; atau menjual satu dengan satu dari macam yang lain; atau dengan dua secara tunai dan tempo. Riba hanya berlaku pada makanan dan minuman, serta pada emas dan perak.

Jika ada yang bertanya, "Tetapi seluruhnya sama-sama disebut minyak?" Maka jawabnya: demikian pula gandum *hinthah*, jagung dan beras itu sama-sama disebut biji. Tetapi karena masing-

masing berbeda satu sama lain, maka boleh ada kelebihan pada sebagiannya dibandingkan sebagian yang lain secara tunai.

Minyak-minyak tersebut tidak memiliki nama khusus bagi kalangan Arab, melainkan diberi nama berdasarkan maknanya, yaitu dengan dihubungkan kepada bahan bakunya. Adapun bahan bakunya, seperti wijen, biji hijau, dan lain-lain, semua itu telah diberi peruntukan nama baginya, seperti nama *hinthah*, bukan berdasarkan maknanya.

Jika ada yang bertanya, "Tetapi biji hijau (sejenis kacang hijau) itu dinamai dengan makna, karena namanya menurut orang yang mengetahuinya adalah *buthm*³⁰⁹. Juga seperti madu yang tidak dikenal kecuali dengan nama yang memang diperuntukkan baginya.

Jika Anda bertemu dengan seseorang lalu Anda menyebutkan kata *madu* kepadanya, maka dia tahu bahwa yang Anda maksud adalah madu yang dihasilkan lebah, dan itu merupakan satu jenis, padahal ada banyak sesuatu yang manis yang disebut dengan kata madu. Orang Arab menyebut perkataan yang manis sebagai *hadits ma'sul*, menyebut perempuan yang berwajah manis *ma'sulatul wajhi*. Mereka juga menyebut sesuatu yang nikmat dan menyenangkan dengan kata *madu*.

³⁰⁹ *Buthm* atau nama latinnya *terebinth* adalah biji-bijian berwarna hijau, atau itu adalah nama pohonnya. Buahnya terasa panas, bisa mengobati batuk dan liver. Daunnya yang kering dapat digunakan untuk menebalkan dan membungkus rambut.

١٤٦٣ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ.

1463. Rasulullah ﷺ bersabda, “*Dia tidak halal bagimu sebelum engkau merasakan madunya.*”³¹⁰

“Maksudnya adalah persetubuhan, karena persetubuhan adalah sesuatu yang dirasa manis dari seorang perempuan. Mereka menyebut setiap hal yang mereka rasakan manis dengan

³¹⁰ HR. Al Bukhari (pembahasan: Pakaian, bab: Sarung yang Diberi Rumbai, 4/54-55, no. 5792) dari Abu Yaman dari Syu'aib dari Az-Zuhri dari Urwah bin Zubair bahwa Aisyah ؓ berkata: Istri Rifa'ah Al Qurazhi mendatangi Rasulullah ﷺ, dan saat itu aku sedang duduk, sementara Abu Bakar ؓ bersama beliau. Perempuan itu berkata, “Ya Rasulullah, dahulu aku adalah istrinya Rifa'ah, lalu dia menceraikan aku secara *ba'in*. Sesudah itu aku menikah dengan Abdurrahman bin Zubair. Demi Allah, ya Rasulullah, dia tidak memiliki sesuatu kecuali seperti rumbai pada sarung.”

Kemudian dia mengambil rumbai sarung dari sakunya. Rasulullah ﷺ lantas bersabda kepadanya, “*Barangkali kamu ingin kembali kepada Rifa'ah. Tidak boleh sebelum dia merasakan madumu dan kamu merasakan madunya.*”

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Nikah, bab: Perempuan yang Ditalak Tiga Kali Tidak Halal bagi Laki-laki yang menthalaknya Sebelum Perempuan Tersebut Menikah dengan Suami Lain dan Suaminya itu Menggaulinya, 2/1056-1057, no. 112/1433) dari jalur Ibnu Wahb dari Yunus dari Ibnu Syihab dengan redaksi yang serupa.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Nikah, bab: Pernikahan Muhallil dan Semisalnya, 2/531, no. 17) dari Miswar bin Rifa'ah Al Qurazhi dari Zubair bin Abdurrahman bin Zubair bahwa Rifa'ah bin Simwal menthalak istrinya yang bernama Tamimah binti Wahb sebanyak tiga kali di zaman Rasulullah ﷺ, lalu mantan istrinya itu menikah dengan Abdurrahman bin Zubair.

Namun Abdurrahman bin Zubair mengabaikan istrinya, tidak bisa menyentuhnya sehingga dia menthalaknya. Sesudah itu Rifa'ah ingin menikahinya lagi. Dia adalah suaminya yang pertama dan telah menthalaknya. Dia lantas mengadukan hal itu kepada Rasulullah ﷺ, dan beliau pun melarang untuk menikahinya. Beliau bersabda, “*Dia tidak halal bagimu sebelum dia merasakan madu.*”

kata *madu*, dengan pengertian bahwa dia dirasa manis seperti rasa madu.”

Jawabnya, hanya madu lebah yang memiliki nama ini, bukan hal-hal yang manis lainnya. Apa yang Anda sebutkan itu disebut madu karena ada kemiripan. Madu adalah ciptaan Allah ﷻ, tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Sedangkan benda-benda manis lain dikeluarkan dari batang kayu, buah-buahan, atau biji-bijian seperti halnya minyak dikeluarkan. Jadi, tidak ada larangan menjual madu dengan perasan tebu karena dia tidak disebut madu kecuali dengan cara seperti yang saya paparkan. Dia tidak lain disebut air tebu.

Tidak ada larangan pula menjual madu dengan perasan anggur dan olahan anggur. Tidak ada larangan pula menjual perasan anggur dengan air tebu karena keduanya sama-sama hasil olahan dan berasal dari dua pohon yang berbeda. Demikian pula dengan penjualan olahan kurma kering dengan olahan anggur secara selisih. Demikian pula, setiap yang dikeluarkan dari sesuatu dan terasa manis itu ketentuannya mengikuti ketentuan minyak, seperti penjualan perasan delima dengan perasan buah pala, perasan apel dengan perasan almond, dan semacam itu.

Seluruh bahasan dalam bab ini dan yang bisa diqiyaskan kepadanya didasarkan pada ketentuan ini. Tidak boleh menjual suatu jenis dari benda-benda tersebut dengan benda yang sama kecuali secara tunai, timbangan dengan timbangan jika awalnya memang ditimbang, atau secara takaran dengan takaran jika awalnya memang ditakar.

Tidak boleh menjual suatu jenis yang dimasak dengan yang masih mentah, karena jika dia disimpan dalam keadaan telah

dimasak, lalu dia dijual dengan yang masih mentah, maka yang mentah itu akan berkurang sesudah dimasak. Karena itu tidak boleh menjualnya kecuali secara sama.

Tidak boleh ada satu pun yang dijual dengan yang lain dalam keadaan masak secara bersama-sama, karena bisa jadi api menyentuh salah satunya secara lebih panas daripada yang lain. Selain itu, tidak ada batasan tertentu untuk sesuatu yang dimasak, sebagaimana kurma kering tidak memiliki batas kekeringannya. Ada kalanya sesuatu dimasak dan mengalami penyusutan satu persen, dan ada kalanya sesuatu dimasak dan mengalami penyusutan sepuluh persen.

Karena itu, tidak boleh menjualnya dalam keadaan masak berdasarkan alasan yang saya sampaikan, dan tidak pula yang masak dengan yang masak. Penjualannya tidak boleh kecuali yang mentah dengan yang mentah. Jika ada sesuatu yang tidak bisa diperas kecuali dalam keadaan bercampur dengan yang lain, maka dia tidak boleh dijual dengan yang sejenis secara sama, karena tidak bisa diketahui kadar campurannya dengan kadar obyek yang dijual, yang tidak boleh ada selisih sebagiannya dibandingkan sebagian yang lain.

12. Bab: Penjualan Makanan dari Dua Jenis, Tetapi yang Satu Tercampuri dengan yang Lain

Demikian pula pendapat terkait sesuatu yang jenis-jenisnya berbeda. Tidak larangan terhadap penjualan yang disertai selisih

pada sebagiannya dibandingkan sebagian yang lain secara tunai, tetapi tidak baik sekiranya penjualan dilakukan secara tempo. Misalnya adalah penjualan emas dengan perak secara sama tanpa berbeda. Seluruh masalah dalam bab ini dan masalah-masalah lain yang diqiyaskan kepadanya mengikuti ketentuan ini.

Setiap sesuatu yang tidak disebutkan, yaitu yang dimakan atau diminum untuk selama-lamanya, yang dijual sebagiannya dengan sebagian yang lain, satu jenis dengan jenis lain, maka hukumnya seperti emas dan perak; atau dijual satu jenis dengan jenis yang lain, maka dia seperti emas dengan dirham.

Keduanya tidak berbeda satu huruf pun. Seseorang tidak dianggap komitmen terhadap Hadits sebelum mengikuti pendapat ini, karena sumber penjelasan tentang barang-barang yang halal dijual dan yang haram dari Rasulullah ﷺ adalah sama. Jika dua orang yang melakukan jual-beli makanan dengan makanan sebelum keduanya melakukan serah terima, maka jual-beli di antara keduanya batal.

Seluruh madu dihukumi sebagai satu jenis. Karena itu tidak ada larangan untuk menjual satu dengan satu secara tunai, tetapi tidak baik menjualnya secara selisih dan tunai, atau secara sama dan selisih secara tempo. Madu tidak boleh dijual dengan madu kecuali dalam keadaan bersih dari ampasnya, karena ampas itu bukan madu.

Seandainya keduanya dijual dalam timbangan sedangkan salah satunya mengandung ampas, maka itu berarti madu tersebut lebih sedikit dari madu yang murni. Seandainya madu dijual secara timbangan dalam keadaan masing-masing mengandung ampas, maka keduanya tidak keluar dari keadaannya sebagai madu yang

mengandung ampas dalam ukuran yang tidak diketahui, sehingga tidak boleh menjual sesuatu yang tidak diketahui dengan sesuatu yang tidak diketahui. Bisa jadi penjualan tersebut adalah penjualan madu dengan madu secara selisih. Demikian pula seandainya keduanya dijual secara takaran dengan takaran.

Tidak baik menjual satu *mudd* gandum *hinthah* yang mengandung ampas, atau kerikil, atau *zu'an*³¹¹ dengan satu *mudd* gandum *hinthah* yang tidak mengandung apapun, atau mengandung batu bata. Karena itu adalah penjualan gandum *hinthah* dengan gandum *hinthah* secara selisih dan tidak diketahui ukurannya secara pasti, sebagaimana yang saya jelaskan terkait penjualan madu dengan madu. Demikian pula setiap jenis barang yang tercampur dengan unsur lain, dan unsur tersebut bisa dipilah darinya, maka tidak boleh menjual sebagiannya dengan sebagian yang lain kecuali dalam keadaan murni dari campuran, kecuali sesuatu yang mencampuri barang yang ditakar itu tidak menambahkan takarannya, seperti debu yang ringan, atau seperti batu bata yang kecil sehingga seperti debu. Benda seperti itu tidak menambahi takarannya.

Adapun barang yang ditimbang, tidak baik sekiranya dia tercampuri benda-benda tersebut karena bisa menambahi timbangannya. Demikian pula setiap barang yang serupa dengan barang lain. Jika yang satu dijual dengan yang lain tetapi dari jenis yang sama secara timbangan, maka itu tidak baik. Jika dia dijual secara takaran dengan takaran, sehingga yang

³¹¹ *Zu'an* bentuk tunggalnya *zuwanah*, yaitu biji yang mencampuri gandum sehingga menurunkan kualitasnya. Orang Syam menyebutnya *syailam* (sejenis gandum hitam).

menyerupainya itu bisa mengurangi takaran jenis tersebut, maka itu tidak baik.

Misalnya adalah seperti yang saya jelaskan, yaitu gandum *hinthah* yang tercampuri sesuatu dijual dengan gandum *hinthah*. Yang demikian itu seperti susu yang tercampuri air dijual dengan susu, baik susu yang terakhir ini tercampuri air atau tidak. Alasannya adalah karena tidak diketahui ukuran air yang mencampuri salah satunya atau keduanya, sehingga yang demikian itu merupakan penjualan susu dengan susu secara selisih.

13. Bab: Penjualan Kurma Basah dengan Kurma Kering

Kurma basah akan berubah menjadi kurma kering, dan kurma kering tidak memiliki asal usul selain kurma basah. Rasulullah ﷺ melarang penjualan kurma basah dengan kurma kering,³¹² dan dalam riwayat dari beliau dijelaskan bahwa alasan larangan beliau adalah karena beliau melihat kondisi kurma basah di kemudian hari.

Dalam Sunnah beliau juga ditemukan keharaman penjualan kurma kering dengan kurma kering atau makanan lain kecuali secara sama. Karena itu kami berpegang sebagaimana yang diterangkan Rasulullah ﷺ, dan telah beliau tafsirkan maknanya untuk kita. Jadi, kami berpendapat tidak boleh menjual kurma

³¹² Haditsnya telah disebutkan pada no. (1462).

basah dengan kurma basah karena jika dilihat keadaannya di kemudian hari, maka

penjualan kurma basah dengan kurma basah itu selamanya tidak keluar dari penjualan sesuatu yang tidak diketahui takarannya manakala dia berubah menjadi kurma kering. Tidak baik menjual kurma kering dengan kurma kering yang sama-sama tidak diketahui takarannya; dan tidak pula salah satunya saja. Karena penyusutan keduanya pasti berbeda, sehingga yang terjadi adalah penjualan kurma kering dengan kurma kering dimana salah satunya lebih banyak takarannya daripada yang lain. Rasulullah ﷺ melarang hal tersebut

Jika demikian ketentuannya, maka tidak boleh menjual kurma basah secara takaran dengan kurma basah berdasarkan alasan yang saya sampaikan, yaitu qiyas terhadap penjualan kurma basah dengan kurma kering, dan penjualan kurma kering dengan kurma kering. Seluruh daging itu dihitung sebagai satu jenis, baik yang liar atau jinak. Tidak boleh ada selisih pada sebagiannya dibandingkan sebagian yang lain.

Penjualannya tidak boleh kecuali secara sama, timbangan dengan timbangan. Penjualannya juga tidak kecuali dalam keadaan kering dan berbeda-beda jenis. Jadi, daging hewan liar boleh dijual dengan daging burung satu dengan dua atau lebih. Tidak baik menjual kurma kering dengan kurma basah secara taksiran, atau dengan mengira-ngira secara teliti, atau dengan cara lain.

Pembagian, barter, dan setiap yang diambil penggantinya itu sama seperti jual-beli. Seseorang tidak boleh berbagi dengan orang lain berupa kurma basah pada pohonnya atau di tanah; dan tidak pula melakukan barter dengannya, karena keduanya

semakna dengan jual-beli, kecuali akad 'araya³¹³ yang memang dikhususkan.

Demikian pula dengan setiap jenis makanan yang basah kemudian menjadi kering. Tidak boleh melakukan jual-beli terhadapnya kecuali dengan cara yang diperbolehkan dalam jual-beli kurma basah dengan kurma kering, atau dengan kurma basah itu sendiri yang mengalami penyusutan; tidak berbeda sedikit pun.

Demikian pula dengan makanan yang basah seperti *firsik*,³¹⁴ apel, tin, anggur, *ijjash*,³¹⁵ *kummitsra* (salah satu jenis pir), serta buah-buahan lain yang tidak dijual dengan sesuatu dalam keadaan basah, dan tidak pula yang basah dijual dengan yang kering, baik secara taksiran dengan takaran. Yang basah dari buah-buahan tersebut juga tidak boleh dibagi di atas tanah secara takaran dan timbangan; dan tidak pula di atas pohonnya. Karena hukumnya seperti yang saya paparkan terkait penjualan kurma basah dengan kurma kering, dan penjualan kurma basah dengan kurma basah.

Demikian pula dengan setiap makanan yang seandainya dibiarkan basah maka dia menjadi kering sehingga menyusut. Demikian pula dengan setiap kurma basah yang tidak akan menjadi kurma kering sama sekali. Demikian pula dengan

³¹³ Silakan baca *Takhrij* hadits no. 1449. Di tempat tersebut dijelaskan definisi 'araya atau 'ariyah.

³¹⁴ *Firsik* mengikuti pola *zibrij* berarti *plum* atau sejenisnya. Di Indonesia disebut buah prem atau persik.

³¹⁵ *Ijjash* adalah nama buah yang dapat menetralkan penyakit kuning, menghilangkan dahaga, dan radang hati. Yang paling bagus rasanya manis dan besar. *Ijjash* dalam bahasa Syam juga disebut *misymisy* dan *kummitsra* (jenis pir).

makanan basah yang tidak dimanfaatkan dalam keadaan kering, seperti *khizbir*³¹⁶, mentimun, labu, *faqqus*³¹⁷, wortel, dan *utruj*³¹⁸.

Tidak satu pun dari komoditas tersebut yang dijual dengan sesuatu yang sejenisnya, baik secara timbangan dengan timbangan, atau takaran dengan takaran, karena alasan basah dan berubah ketika kering. Selain itu, sebagiannya banyak mengandung air sehingga dia menjadi berat dan besar, sedangkan sebagian yang lain kurang mengandung air sehingga menyusut dan kering.

Tetapi jika jenisnya berbeda, maka tidak dilarang seperti penjualan semangka dengan mentimun secara selisih, baik secara taksiran atau secara timbangan, serta dengan cara bagaimana pun yang dikehendaki dua pihak. Manakala adanya selisih dalam timbangan diperkenankan, maka diperkenankan pula dia dijual secara taksiran, karena tidak ada alasan dalam penjualan secara taksiran yang mengakibatkan keharaman jual-beli selain selisih, sedangkan adanya selisih pada dua komoditas tersebut hukumnya mubah.

Demikian pula dengan penjualan wortel dengan lemon, kurma basah dengan anggur basah di pohonnya atau diletakkan, baik secara taksiran atau takaran. Ini seperti ketentuan yang kami sampaikan terkait komoditas yang berbeda jenisnya, yaitu gandum

³¹⁶ Dalam kitab *Al Qamus* dijelaskan bahwa kata *khizbir* adalah pengucapan Arab yang benar, tetapi kata ini berasal dari Persia.

³¹⁷ Dalam kitab *Al Qamus* dijelaskan bahwa *faqqus* adalah semangka Syam atau *hubhub*.

³¹⁸ *Utruj* adalah buah perkebunan yang sejenis dengan lemon.

hinthah, jagung, kismis, kurma kering; maknanya sama, tidak berbeda sama sekali.

Sedangkan terkait makanan dan minuman yang keluar dari bumi, serta makanan dan minuman yang basah, ada dua turunan pendapat, yaitu:

Pertama, makanan yang basah, kemudian dia dibiarkan tanpa ada tindakan dari manusia untuk mengubahnya dari bentuk aslinya seperti makanan yang dimasak sehingga mengalami penyusutan akibat terkena api; atau ditimpa dengan sesuatu yang lain sehingga menghilangkan sifat basahnya dan mengubahnya seperti kurma basah yang berubah menjadi kurma kering, dan seperti daging yang diiris-iris tanpa dilakukan pemasakan yang mengubahnya, serta tanpa ditimpa dengan sesuatu.

Semua itu termasuk komoditas yang basah dalam makna ini, tidak boleh dijual yang basah dengan yang kering dari sesama jenis, baik timbangan dengan timbangan, atau takaran dengan takaran; dan tidak pula yang basah dengan yang basah, baik timbangan dengan timbangan atau takaran dengan takaran sebagaimana yang saya jelaskan terkait penjualan kurma basah dengan kurma kering.

Demikian pula dengan setiap buah-buahan yang dimakan manusia. Tidak boleh menjual yang basah dengan yang kering dari sesama jenis; dan tidak pula yang basah dengan yang basah dari sesama jenis berdasarkan alasan yang saya sampaikan, yaitu argumentasi dengan Sunnah.

14. Riwayat Tentang Penjualan Daging

Demikian pula dengan daging; tidak boleh menjual daging mentah dengan daging mentah satu ritl dengan satu ritl, dimana yang satu basah dan yang lain kering, atau keduanya sama-sama basah. Karena penyusutan pada daging tidak sama lantaran perbedaan sifat bawaan dan tempat penggembalaan hewan.

Sebagian daging ada yang keropos sehingga mengalami penyusutan yang banyak ketika kering, dan ada yang padat dan sedikit menyusut. Selain itu, kepadatannya juga berbeda-beda mengikuti perbedaan sifat bawaan, dan kekeroposannya juga berbeda-beda mengikuti perbedaan sifat bawaannya. Karena itu, tidak boleh menjual daging untuk selama-lamanya kecuali dalam keadaan kering dan telah mencapai puncak kekeringannya, secara timbangan dengan timbangan, serta dari satu jenis, seperti penjualan kurma kering takaran dengan takaran dari satu jenis dan tunai. Kedua pihak tidak boleh berpisah sebelum melakukan serah terima.

Jika ada yang bertanya, "Apakah timbangan dan takaran itu berbeda pada objek yang dijual dalam keadaan kering?" Jawabnya, keduanya bisa sama dan bisa berbeda." Jika seseorang bertanya, "Kami tahu letak kesamaannya. Lalu, dimana letak perbedaannya?" Maka jawabnya, "Kurma kering apabila telah disebut kering tetapi tidak sampai puncak kekeringannya, lalu dia dijual secara takaran dengan takaran, maka kekeringannya tidak mengurangi takarannya sama sekali. Tetapi jika dia dibiarkan lama, maka dia berkurang timbangannya, karena semakin kering

maka dia semakin berkurang timbangannya hingga batas puncak kekeringannya.

Apa saja yang dijual secara timbangan, maka saya katakan terkait daging bahwa dia tidak boleh dijual sebelum maksimal kekeringannya, karena terkadang daging dijual dengan daging secara selisih timbangannya, atau tidak diketahui dengan persis timbangannya. Jika daging berada di negeri yang berembun, dimana daging telah kering lalu dia terkena embun sehingga dia basah dan menjadi berat, maka dia tidak boleh dijual timbangan dengan timbangan, dalam keadaan basah akibat embun sampai dia kembali kering.

Hal itu sama keadaannya ketika terjadi embun sehingga memperberat timbangannya seperti keadaannya yang pertama. Dia tidak boleh dijual hingga maksimal kekeringannya, sebagaimana dia tidak boleh dijual di awal.

Ada dua pendapat mengenai daging-daging yang berbeda, yaitu:

Pertama, daging kambing dianggap satu jenis, daging unta dianggap satu jenis, daging sapi dianggap satu jenis, daging kijang dianggap satu jenis. Daging hewan yang berbeda-beda namanya itu dianggap satu jenis.

Jadi, dapat dikatakan bahwa seluruhnya adalah hewan, dan seluruhnya juga disebut ternak. Ini adalah kesamaan nama untuk seluruhnya, tetapi nama-nama spesifiknya berbeda-beda sehingga disebut daging kambing, daging unta, daging sapi, daging kijang, daging kelinci, daging jerboa, daging rubah, dan seterusnya.

Untuk jenis burung disebutkan daging burung *karaki* (sejenis burung wader), burung merpati, burung belibis, burung puyuh, dan seterusnya. Yang demikian itu seperti sebutan untuk makanan, seperti gandum *hinthah*, jagung, gandum *syair*, dan beras.

Ini adalah pendapat yang benar. Barangsiapa yang berpendapat demikian, maka dia juga berpendapat bahwa kambing adalah satu jenis, berikut kambing kacang dan kambing domba, baik kecil atau besar, baik betina atau jantan. Hukumnya adalah seperti hukum gandum yang selisih ukurannya dari satu jenis, dan seperti kurma yang berbeda dan selisih dari segi jenis.

Karena itu, yang kering maksimal tidak boleh dijual dengan yang kering kecuali secara timbangan dengan timbangan, serta secara tunai. Juga berbeda, maka daging kambing boleh dijual dengan daging sapi, kering dengan basah, basah dengan basah, timbangan dengan timbangan, atau menimbang dengan tiga kali lipatnya, serta secara tunai. Tidak baik sekiranya jual-beli dilakukan secara tempo. Alasannya adalah riba tidak berlaku pada kelebihan pada salah satunya atas yang lain secara tunai, melainkan riba di dalamnya terjadi karena tempo.

Jika boleh adanya selisih pada bagiannya dibandingkan sebagian yang lain secara tunai dan timbangan dengan timbangan, maka timbangan menjadi tidak memiliki makna kecuali kedua pelaku jual-beli mengetahui apa yang keduanya beli dan jual.

Tidak ada larangan penjualannya secara taksiran, dan dengan cara apapun yang keduanya kehendaki selama tidak secara tempo sebagaimana yang kami katakan dalam penjualan kurma kering dengan kismis, gandum *hinthah* dengan jagung; tidak berbeda sama sekali.

Selanjutnya, seperti itu pula pendapat yang berlaku pada daging burung bangau dan seluruh hewan liar. Tidak baik menjual burung daging dengan burung daging kecuali dalam keadaan kering, secara timbangan dengan timbangan, dan secara tunai. Sebagaimana pendapat kami terkait daging kambing.

Tidak ada larangan terhadap penjualan daging kijang dengan daging kelinci basah dengan basah, atau kering dengan kering, secara sama atau lebih banyak, baik secara timbangan dengan taksiran, atau secara taksiran dengan taksiran, lantaran keduanya berbeda jenis.

Demikian pula dengan seluruh ikan. Saya tidak boleh menyebutnya sebagai satu jenis dengan alasan seluruhnya hidup dalam air. Seandainya saya mengklaim demikian, maka saya harus mengklaim bahwa seluruh yang tinggal di darat itu satu jenis, baik yang liar atau yang jinak. Atau setidaknya saya harus berpendapat seperti itu untuk yang liar, karena seluruhnya disebut sebagai hewan buruan.

Jika hewan itu berbeda-beda, maka setiap yang Anda kuasai dan menjadi milik Anda itu tidak dilarang untuk Anda jual satu ritl dengan beberapa ritl yang lain secara tunai. Tidak baik menjualnya secara tempo. Dia tidak dilarang dijual secara tunai, baik taksiran dengan taksiran, atau takaran dengan timbangan. Tidak baik menjual satu ritl daging ikan yang Anda miliki dalam keadaan basah dengan satu ritl daging yang anda miliki dalam keadaan basah; dan tidak pula yang satu basah sedangkan yang lain kering. Tidak baik menjualnya seperti itu hingga dia digarami, dikeringkan, dan berhenti penyusutannya.

Cara mengeringkan daging adalah menggarami dan mengalirkan airnya. Itulah maksimal kekeringannya. Jika kekeringannya telah maksimal, maka dia dijual ritl dengan ritl, timbangan dengan timbangan, tunai dengan tunai, dari satu jenis.

Jika berbeda, maka tidak dilarang adanya selisih pada sebagiannya dibandingkan sebagian yang lain secara tunai dengan tunai. Tidak baik menjualnya secara tempo. Adapun daging ikan yang tipis dan apabila ditaruh maka dia menjadi sangat kering, maka tidak baik dijual hingga mencapai pertengahan kering. Satu jenis ikatan dijual dengan sesama jenis secara timbangan dengan timbangan dan tunai dengan tunai.

Jika jenisnya berbeda, maka pendapat yang berlaku seperti yang saya paparkan sebelumnya, yaitu boleh dijual basah secara taksiran dengan yang basah secara taksiran, atau dengan yang kering secara taksiran, atau secara selisih dalam timbangan. Semua masalah dalam bab ini mengikuti ketentuan ini, dan qiyasnya juga tidak berbeda.

Kedua,³¹⁹ seluruh daging dianggap sebagai satu jenis, sebagaimana seluruh kurma kering dianggap sebagai satu jenis. Orang yang berpendapat demikian menurut saya harus berpendapat sama terkait ikan, karena kata daging mencakup daging ikan.

Barangsiapa yang mengikuti madzhab ini, maka dia harus – lantaran berpegang pada kata daging— mengatakan bahwa kata

³¹⁹ Maksudnya adalah turunan pendapat kedua dari makanan dan minuman. Turunan pendapat pertama adalah yang dijelaskan dari akhir bab penjualan kurma basah dengan kurma kering sampai di sini.

ini sama seperti cakupan kata kurma kering, yaitu menjadikan kismis, kurma kering dan buah-buahan lain sebagai satu jenis. Pendapat ini menurut saya tidak boleh dipegang oleh siapa pun.

Jika seseorang berpendapat bahwa seandainya bersumpah untuk tidak makan daging, maka dia dianggap melanggar sumpah lantaran memakan daging unta seperti halnya dia melanggar sumpah lantaran memakan daging kambing.

Demikian pula, seandainya dia bersumpah untuk tidak memakan kurma kering, maka dia dianggap melanggar sumpah lantaran memakan kismis sebagaimana dia melanggar sumpah lantaran makan buah persik. Namun yang demikian itu tidak dianggap sebagai sumpah. Sumpah harus pada nama tertentu. Jual-beli juga harus pada jenis dan nama tertentu, bukan pada nama-nama yang memiliki cakupan umum.

15. Komoditas yang Selalu dalam Keadaan Basah

Ada jenis makanan dan minuman yang selalu dalam keadaan basah, dan seandainya dia dibiarkan maka dia tetap basah, seperti minyak, samin, susu, cuka dan lain-lain yang tidak akan kering selama-lamanya kecuali dia dingin lalu sebagiannya mengental lalu menjadi lumer kembali seperti sedia kala, atau dia bergolak karena ditaruh di atas api, atau dimasuki benda yang kering sehingga dia menjadi kering lantaran benda lain atau karena dipanaskan. Jenis ini keluar dari makna basah karena dua alasan, yaitu:

Pertama, sifat basah pada kurma merupakan sifat basah pada sesuatu yang tercipta secara berwujud dan dia hanya sementara, seperti sifat sementara penyerapannya terhadap air pada saat dia masih melekat pada pohonnya. Jika dia telah meninggalkan tempat penyerapannya, yaitu di tempat tumbuhnya, maka dia kembali kering. Sedangkan sifat basah yang saya paparkan adalah sifat basah yang keluar dari betina hewan, atau buah-buahan pohon, atau tanaman yang telah terlepas dari pohon dan tanamannya. Dia tidak menyusut lantaran meninggalkan pokoknya, serta tidak menjadi kering, melainkan sifat basah yang ada di dalamnya merupakan sifat basah bawaan.

Kedua, sesuatu yang tidak menjadi kering sebagaimana yang lain menjadi kering apabila dibiarkan untuk beberapa lama, kecuali dengan tindakan yang saya sampaikan, yaitu diolah dengan cara memasukkan benda lain untuk mencampurinya, serta memasukkan panas api ke dalamnya.

Manakala dia berbeda lantaran sifat basah di dalamnya tidak berujung pada sifat kering apabila dibiarkan saja tanpa pengolahan manusia, maka dia tidak bisa diqiyaskan kepada yang pertama, dan kami menetapkan hukum basahnya seperti hukum keringnya. Juga karena kami mendapatinya seperti itu dalam setiap keadaannya, bukan dia berpindah sendiri melainkan dipindah oleh unsur lain. Karena itu kami berpendapat bahwa tidak dilarang menjual susu segar dengan susu asam, atau bagaimana pun kombinasinya selama tidak bercampur dengan air.

Jika dia bercampur dengan air, maka itu tidak baik. Tidak ada perbedaan antara campuran terjadi pada salah satunya atau keduanya, karena air merupakan campuran yang tidak bisa

dipisahkan. Seandainya kami memperkenankannya, maka kami memperkenankan jual-beli *gharar* (tidak definitif barang yang diperjualbelikan). Meskipun kedua pihak saling rela, hukumnya tetap tidak boleh karena objeknya berupa air dan susu yang bercampur tanpa diketahui seberapa besar porsi air dalam susu.

Dengan demikian, kami juga memperkenankan penjualan susu dengan susu dalam keadaan tidak diketahui ukurannya, atau ada selisih, atau mencakup keduanya. Apa saja yang haram diperjualbelikan dengan disertai selisih pada yang satu dibandingkan yang lain, maka dia tidak boleh dijual kecuali dalam keadaan diketahui seluruhnya, baik takaran dengan takaran, atau timbangan dengan timbangan.

Inti dalam masalah penjualan susu dengan susu adalah dia boleh dijual dengan cara apapun selama itu susu dengan susu, asalkan salah satunya tidak tercampur air. Jual-beli terbatal jika keduanya tercampur air, atau salah satunya. Jika susu terdiri dari satu jenis, maka jual-beli tidak sah kecuali secara tunai, secara sama, dan secara takaran dengan takaran. Yang termasuk satu jenis adalah susu kambing, baik kambing kacang atau kambing domba. Sedangkan jenis yang berbeda dari susu kambing adalah susu sapi, baik sapi *darbaniyyah*³²⁰, sapi Arab atau kerbau. Satu jenis yang berbeda dari keduanya adalah susu unta, baik unta *warak*, *ghadiy*, *muhri*, *bukht*, atau *'irab*.

Menurut saya boleh menjual susu kambing dengan susu sapi, susu sapi dengan susu unta karena keduanya berbeda, baik

³²⁰ *Darbaniyyah* adalah salah satu jenis sapi yang kuku dan kulitnya lembut, serta memiliki punuk seperti unta.

secara selisih atau sama, baik dengan takaran atau dengan taksiran, serta dengan cara apapun yang dikehendaki dua pelaku jual-beli, asalkan secara tunai dengan tunai. Tidak baik sekiranya salah satu dari keduanya dijual dengan yang lain secara tempo.

Tidak baik menjual susu yang telah dimasak dengan susu yang masih segar, karena pemasakan itu dapat mengurangi kadar susu. Tidak baik pula menjual susu kambing segar dengan susu kambing padat. Jika saya menjual susu segar dengan susu padat, maka saya juga membolehkan penjualan susu dengan susu dalam keadaan tidak diketahui ukurannya, secara selisih, atau keduanya.

Oleh karena susu segar dan susu padat itu berbeda, maka tidak ada larangan menjual susu unta segar dengan susu kambing padat, atau susu sapi segar dengan susu kambing padat berdasarkan alasan yang telah saya sampaikan, yaitu perbedaan dua susu tersebut. Jual-beli ini harus dilakukan secara tunai dengan tunai, tidak baik secara tempo.

Saya tidak senang sekiranya seseorang membeli mentega dari susu kambing dengan susu kambing, karena mentega merupakan adalah bagian dari susu kambing, dan keduanya bisa dimakan dalam keadaan saat dia diperjualbelikan. Tidak baik menjual minyak samin kambing dengan mentega kambing sama sekali, karena minyak samin adalah bagian dari mentega, baik dia dijual secara selisih atau tidak diketahui ukurannya, baik keduanya ditakar atau ditimbang, dalam keadaan seperti saat dia ditransaksikan, dan berasal dari satu jenis.

Jika mentega dan minyak samin tersebut berbeda jenis, maka boleh menjual mentega kambing dengan mentega sapi, atau

minyak samin kambing dengan minyak samin sapi. Jual-beli ini tidak dilarang karena keduanya berbeda sehingga boleh dijual dengan cara apapun yang dikehendaki dua pihak asalkan keduanya telah melakukan serah terima sebelum berpisah.

Tidak ada larangan menjual susu dengan kambing, baik secara tunai atau secara tempo jika yang satu tunai sedangkan yang lain berupa hutang dengan disebutkan sifat-sifatnya. Jika kambingnya berjenis *labun* (penghasil susu) dan susunya adalah susu kambing, sedangkan kambingnya saat ditransaksikan sedang mengandung susu yang nyata serta dapat ditaksir hasil perasannya saat itu juga, maka tidak baik membelinya karena dalam tubuh kambing tersebut terkandung susu yang tidak diketahui seberapa besar perbandingannya dengan susu yang digunakan untuk membelinya secara tunai. Jika susunya dibayar secara tempo, maka hal itu merusak jual-beli.

Jika ada yang bertanya, “Mengapa susu yang tidak tampak itu dihitung perbandingannya dengan susu yang dijadikan pembayaran?” Jawabnya, Rasulullah ﷺ juga menetapkan perbandingan susu kambing *musharrah*³²¹ dengan pembayarannya.³²² Susu yang ada pada kambing itu sama seperti

³²¹ Kambing *musharrah* adalah kambing yang tidak diperas susunya selama beberapa hari agar tampak sebagai penghasil susu yang produktif di mata pembelinya.

³²² Kalimat ini merujuk kepada hadits Rasulullah ﷺ, “*Janganlah kalian jadikan unta dan kambing sebagai musharrah. Barangsiapa yang membelinya sesudah itu, maka dia diberikan dua pilihan sesudah memerasnya. Jika dia ridha, maka boleh bisa menahannya. Jika dia marah, maka dia boleh mengembalikannya dengan disertai satu sha' kurma kering.*” (HR. Ath-Thabrani, pembahasan: Jual-Beli, bab: Penawaran dan Jual-Beli yang Dilar; dan Al Bukhari, bahasan: Jual-Beli, bab: larangan bagi Penjual untuk Tidak Memeras Susu Unta, no. 21; dan bahasan: Jual-Beli, bab: Larangan Seseorang Menjual dengan Menimpa Jual-Beli Saudaranya)

almond dan kelapa yang tertutup dalam kulitnya. Pemiliknya mengeluarkannya kapan dia mau. Dia tidak seperti bayi yang dilahirkan dimana manusia tidak mampu mengeluarkannya; dan tidak seperti buah-buahan dimana manusia tidak mampu mengeluarkannya.

Seluruh lauk itu hukumnya sama, baik itu minyak samin, susu, gandum hitam, minyak, dan lain-lain. Tidak boleh ada selisih pada sebagiannya dibandingkan yang lain dalam jual-beli tunai dengan tunai jika satu jenis. Minyak zaitun adalah satu jenis, dan minyak lobak adalah jenis yang lain.

Minyak setiap pohon yang bisa dimakan atau diminum sesudah yang saya sebutkan itu dianggap satu jenis. Tidak boleh ada selisih pada salah satu dari semua minyak tersebut dibandingkan penukarnya dalam jual-beli tunai dengan tunai. Keduanya jenisnya berbeda, maka boleh ada selisih pada sebagiannya dibandingkan sebagian yang lain dalam jual-beli tunai dengan tunai, tetapi tidak boleh secara tempo.

Tidak ada larangan menjual minyak biji hijau dengan minyak wijen secara selisih dan tunai; tidak baik secara tempo. Minyak yang diminum untuk obat menurut saya memiliki sifat seperti ini, seperti minyak jarak dan minyak-minyak yang lain. Minyak apa saja yang tidak dimakan dan diminum sama sekali berada di luar batasan riba, dan dia semakna dengan barang yang tidak dimakan dan diminum. Tidak berlaku riba pada sebagiannya atas sebagian yang lain, baik secara tunai atau secara tempo. Dia boleh dijual asalkan mengandung manfaat dan tidak diharamkan.

Adapun sesuatu yang mengandung racun atau selainya, tidak baik memperjualbelikannya kecuali dia ditaruh di luar tubuh

dan bisa menyembuhkan sehingga tidak dikhawatirkan berakibat kematian. Dengan demikian, dia boleh dibeli karena ada manfaat padanya.

Setiap barang yang tidak boleh diperjualbelikan kecuali secara sama, takaran dengan takaran, tunai dengan tunai, dan timbangan dengan timbangan, maka hukum pembagian terhadapnya juga sama seperti hukum jual-belinya. Buah kurma tidak boleh dibagi di pohon dalam keadaan basah atau kering; tidak pula anggur dan biji gandum di tangkainya; dan tidak pula buah-buahan lain yang selisih sebagiannya atas sebagian yang lain dianggap sebagai riba. Demikian pula, sebagiannya tidak boleh dibeli dengan sebagian yang lain, dan tidak boleh ditukarkan, karena semua itu semakna dengan jual-beli.

Demikian pula, keduanya tidak boleh dibagi dalam keadaan sebagai makanan yang tergeletak di tanah dengan cara taksiran, melainkan kedua pihak harus berbagi secara takaran dan timbangan. Selain itu tidak boleh sama sekali. Dalam hal ini saya tidak memandang kebutuhan seseorang terhadap buah-buahan segar karena seandainya saya memperkenankannya dengan alasan kebutuhan, maka saya juga harus memperkenankannya dalam keadaan kering dengan alasan kebutuhan, serta dalam keadaan sudah dipetik di tanah dengan alasan kebutuhan.

Barangsiapa yang membutuhkan pembagian sesuatu, maka kebutuhan tersebut tidak menghalalkan sesuatu yang tidak halal pada mulanya tidak halal. Sesuatu yang haram tidak menjadi halal karena faktor kebutuhan kecuali dalam keadaan darurat, yaitu khawatir mati. Adapun selain itu, setahu saya tidak bisa menjadi

halal karena ada kebutuhan. Ada dan tidak adanya kebutuhan di dalamnya itu hukumnya sama.

Jika ada yang bertanya, “Apa alasan Anda memperkenankan taksiran terhadap anggur dan kurma kemudian zakatnya diambil secara takaran, tetapi Anda tidak memperkenankan agar dia dibagi secara taksiran?” Jawabnya, *insya’ Allah*, adalah karena perbedaan cara pengambilan zakat, jual-beli, dan pembagian.

Jika dia bertanya, “Apa bedanya antara zakat dan selainnya?” Maka saya jawab, “Apa pendapat Anda tentang dua orang yang bersekutu dalam memiliki buah-buahan dari suatu kebun, dimana yang satu memiliki sepersepuluhnya dan yang lain memiliki sembilan per sepuluhnya, kemudian pemilik sepersepuluh ingin mengambil bagiannya itu dari kualitas sedang, atau yang paling bagus, atau yang paling rendah? Apakah menurut Anda dia boleh melakukan hal itu?”

Jika dia menjawab, “Tidak, melainkan dia adalah seorang sekutu atas seluruh kurma dalam pembagian, baik yang rendah kualitasnya atau yang baik kualitasnya,” maka kami katakan, “Bagaimana dengan kurma *ju’rur* dan *mushran al farah* ³²³?” Jika dia menjawab, “Ya (boleh),” maka kami katakan, “Petugas zakat tidak boleh mengambil *ju’rur* dan *mushran al farah*. Dia hanya boleh mengambil kurma pertengahan. Dia juga tidak boleh mengambil zakat secara taksiran, melainkan mengambilnya secara takaran.

³²³ *Mushran al farah* adalah kurma dengan kualitas rendah, sama seperti *ju’rur*.

Sedangkan dua orang yang berbagi itu masing-masing mengambil secara taksiran sehingga yang satu mengambil lebih banyak daripada yang diambil yang lain, dan masing-masing mengambil dalam takaran yang tidak diketahui secara persis. Atau, apa pendapat Anda seandainya ada dua orang yang bersekutu atas kawanan kambing; yang satu memiliki empat per sepuluh; dan di antara kambing-kambing tersebut ada 39 sembilan *labun* (berumur tiga tahun) serta seekor kambing *tsaniyyah* (berumur dua tahun dan memasuki tahun ketiga).

Apakah pemilik bagian empat persepuluh —manakala menginginkan pembagian— boleh mengambil *tsaniyyah* yang nilainya lebih rendah daripada setengah kambing jenis *labun*? Jika dia menjawab tidak, maka dapat dikatakan bahwa demikian pula yang harus dilakukan petugas zakat.

Apa pendapat Anda seandainya masalahnya sama, sedangkan seluruh kambing atau sebagian besarnya di bawah *tsaniyyah*, dan di antara ada seekor kambing *tsaniyyah*. Apakah dia boleh mengambilnya? Jika dia menjawab, “Dia tidak boleh mengambil selain kambing betina dengan nilai, dan dia dianggap sebagai sekutu atas kambing dengan kualitas rendah dan tinggi,” maka dikatakan bahwa petugas zakat boleh mengambilnya.

Tidak ada satu pun dari jual-beli dan pembagian yang diqiyaskan kepada zakat. Orang yang berbagi itu dianggap sebagai sekutu dalam setiap obyek yang dibagi untuk selama-lamanya, kecuali obyek tersebut termasuk obyek yang ditakar dari satu jenis, atau dengan nilainya apabila jenis-jenisnya berbeda dan tidak termasuk barang yang ditakar dan ditimbang. Orang tersebut

merupakan sekutu atas obyek yang ditakar atau ditimbang sesuai dengan haknya, baik sedikit atau banyak.

Kedua pihak tidak membagi buah-buahan dalam keadaan masih berupa bakal buah, atau pentil, atau mengkal, atau matang basah dan kering sama sekali. Jika keduanya melakukannya, dan pembagian tersebut sudah terlanjur dalam keadaan bakal buah, pentil, dan mengkal, maka masing-masing menanggung nilai yang telah dia ambil untuk dia kembalikan, lalu keduanya berbagi sesudah itu.

Seperti itulah ketentuan yang berlaku untuk setiap pembagian yang tidak sah; orang yang mengonsumsinya harus mengembalikannya barang yang sama seperti yang dia ambil, atau nilainya jika tidak ditemukan barang yang sama.

Seandainya dua orang bersekutu atas kebun kurma yang berbuah, lalu keduanya menuntut pembagiannya, maka kepada keduanya dikatakan, "Jika kalian mau, kami akan membagi di antara kalian dengan takaran." Sayuran yang dimakan itu hukumnya sama seluruhnya; tidak boleh ada kelebihan pada bagiannya atas sebagian yang lain.

Seseorang tidak boleh menjual kepada orang lain tanaman *hindaba*³²⁴ dengan tanaman *hindaba*; dan tidak boleh kecuali secara sama. Akan tetapi boleh menjual sayur *hindaba* dengan sayur *jarjir* (arugula), sayur *jarjir* dengan sayur *silaq* (sejenis selada), sayur *silaq* dengan sayur *kurrats* (sejenis daun bawang), dan seterusnya.

³²⁴ *Hindaba* adalah nama sayuran yang memiliki khasiat yang baik untuk pencernaan, jantung dan lain-lain. Nama latinnya adalah *cichorium*.

Jika keduanya berbeda jenis, maka tidak ada larangan terhadap selisih pada sebagiannya dibandingkan sebagian yang lain asalkan secara tunai. Tidak baik menjualnya secara tempo. Semua itu tidak boleh dijual kecuali dengan dicabut dari tempat tanamannya. Sedangkan penjualannya dengan syarat membiarkannya dalam jangka waktu yang cukup lama, maka itu tidak baik karena yang telah terjual tidak bisa dipisahkan dari yang baru tumbuh dan belum dijual. Semua sayuran tersebut tidak boleh dijual kecuali secara per potong pada waktu pemotongannya sebagaimana yang kami katakan terkait tebu.

16. Bab: Waktu Tempo dalam Penukaran Uang

١٤٦٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ
عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ التَّمَسَّ
صَرَفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ، قَالَ: فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ،
فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي، وَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقْلِبُهَا
فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ، أَوْ
حَتَّى تَأْتِيَ خَازِنَتِي مِنَ الْغَابَةِ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

يَسْمَعُ، فَقَالَ عُمَرُ لَا وَاللَّهِ لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ
 ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ
 بِالْوَرَقِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ،
 وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رَبًّا
 إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ.

1464. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Malik bin Aus bin Hadatsan, bahwa dia mengabarkannya, bahwa dia meminta penukaran uang seratus dinar. Dia berkata: Thalhah bin Ubaidullah memanggilku, kemudian kami saling menawar, hingga dia menukarkan uang kepadaku, dan dia mengambil emas serta membolak-baliknya di tangan. Kemudian dia berkata, "Tunggu sampai bendaharaku datang, atau sampai bendahara perempuanku datang dari hutan." Saat itu Umar bin Khaththab mendengar, lalu dia berkata, "Demi Allah, kamu tidak boleh meninggalkannya hingga kamu mengambil darinya." Kemudian dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Pertukaran emas dengan perak adalah riba kecuali secara tunai. Pertukaran gandum dengan gandum adalah riba kecuali secara tunai. Pertukaran kurma kering dengan kurma kering adalah riba kecuali secara tunai. Dan pertukaran gandum sya'ir dengan gandum sya'ir adalah riba kecuali secara tunai."*⁸²⁵

³²⁵ Hadits telah disebutkan sebelumnya pada no. (1445).

Asy-Syafi'i berkata: Saya membacakan riwayat ini kepada Malik dengan secara benar tanpa ragu. Tetapi lama kemudian saya tidak lagi menghafalnya sehingga saya ragu terkait redaksi "bendahara perempuan atau bendahara laki-lakiku". Sedangkan periwayat lain mengatakan dari Malik: bendahara laki-lakiku.

١٤٦٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
 مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ مَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ
 وَقَالَ: حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ، فَحَفِظْتُهُ لَا شَكَّ
 فِيهِ.

1465. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Malik bin Aus bin Hadatsan, dari Umar bin Khatthab, dari Nabi ﷺ, semakna dengan hadits Malik. Dia berkata, "Hingga datang bendahara laki-lakiku dari hutan." Aku pun menghafalnya tanpa ada keraguan mengenainya.³²⁶

³²⁶ Ini adalah bagian dari riwayat hadits sebelumnya. Silakan baca *Takhrīj*-nya pada no. (1460) juga, khususnya riwayat Sufyan.

١٤٦٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
 الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
 لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوْا
 بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا
 بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا
 غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

1466. Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Abu Said Al Khudri, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali sama, dan janganlah kalian menambahkan sebagiannya di atas sebagian yang lain! Janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali sama, dan janganlah kalian menambahkan sebagiannya di atas sebagian yang lain! Janganlah kalian menjualnya dalam keadaan tidak di tempat (tempo) dengan yang tersedia di tempat (tunai)!*"⁸²⁷

Hadits Umar bin Khatthab dan Abu Said Al Khudri ﷺ dari Rasulullah ﷺ menunjukkan beberapa makna. Di antaranya adalah keharaman penjualan emas dengan emas kecuali secara sama dan

³²⁷ HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Jual-Beli, bab: Penjualan Emas dan Perak dalam Bentuk Batangan dan Mata Uang, 2/632-633, no. 30); Al Bukhari (pembahasan: Jual-Beli, bab: Penjualan Perak dengan Perak, 2/107-108, no. 2177) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik; dan Muslim (pembahasan: MUSAQAH, bab: Riba, 3/1208, no. 75/1584) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik.

tunai dengan tunai; tidak boleh menjual emas yang tidak ada di tempat dengan emas yang tersedia di tempat. Namun hadits Umar ؓ mengandung makna tambahan yang tidak terdapat dalam hadits Abu Said Al Khudri ؓ, bahwa yang dicela Rasulullah ﷺ dalam redaksi yang beliau sebutkan meliputi makanan yang ditakar itu sama seperti yang beliau haramkan terkait emas dan perak; sama persis tanpa ada beda.

Ubadah ؓ menceritakan dari Nabi ﷺ hadits yang semakna dengan hadits keduanya, bahkan lebih banyak dan lebih jelas.³²⁸

Kami mengharamkan selain yang disebutkan Nabi ﷺ karena dia semakna dengan yang disebutkan Rasulullah ﷺ. Demikian pula, kami mengharamkan makanan dan barang yang ditimbang karena takaran itu semakna dengan timbangan, karena itu merupakan jual-beli yang diketahui ukurannya oleh penjual dan pembeli, seperti alat yang digunakan untuk mengetahui takaran atau lebih dari itu. Karena timbangan itu lebih akurat daripada takaran.

Jadi, dalam takaran dan timbangan tidak ditemukan makna yang lebih mendekati akurasi daripada keduanya. Keduanya memiliki satu kesamaan, yaitu dimaksudkan agar kedua barang diketahui; dan bahwa keduanya sama-sama dimakan.

Jadi, timbangan diqiyaskan kepada takaran dari segi maknanya. Sedangkan takaran yang saya berlakukan meskipun tidak disebutkan oleh Rasulullah ﷺ itu didasarkan pada qiyas terhadap makna makanan yang beliau sebutkan.

³²⁸ Sudah disebutkan pada no. (1461).

Timbangan makanan tidak boleh diqiyaskan kepada timbangan emas, karena emas tidak dimakan. Demikian pula perak; seandainya kita mengqiyaskannya kepada timbangan makanan lalu kita meninggalkan qiyas terhadap sesuatu yang ditakar dan dimakan, maka itu berarti kita mengqiyaskan kepada yang lebih jauh daripada yang seharusnya kita jadikan rujukan qiyas.

Ulama tidak boleh mengqiyaskan sesuatu kepada yang lebih jauh dan meninggalkan sesuatu yang lebih dekat. Kita tidak boleh menyerahkan dinar untuk makanan yang ditimbang selamanya, dan tidak pula selainnya. Sebagaimana kita tidak boleh menyerahkan dinar untuk perak yang ditimbang. Saya tidak mengetahui perbedaan pendapat di antara umat Islam bahwa dinar dan dirham itu boleh diserahkan untuk semua barang; namun yang satu tidak boleh diserahkan untuk yang lain. Emas tidak boleh diserahkan untuk emas, dan perak tidak boleh diserahkan untuk perak kecuali dalam *fulus* karena di antara para ulama ada yang hanya memakruhkannya.

17. Riwayat Tentang Barter

Tidak boleh menukar emas dengan emas, perak dengan perak, sesuatu yang dimakan dan diminum dengan sesuatu yang sejenis kecuali secara sama dan tunai. Jika barang termasuk jenis yang ditimbang, maka dia dijual secara timbangan dengan

timbangan. Jika barang termasuk jenis yang ditakar, maka dia dijual secara takaran dengan takaran.

Sesuatu yang mulanya ditimbang tidak boleh dijual dengan sesuatu dari jenisnya secara takaran. Sesuatu yang mulanya ditakar tidak boleh dijual dengan sesuatu dari jenisnya secara timbangan. Emas tidak boleh dijual dengan emas secara takaran, karena ada kalanya keduanya sama-sama memenuhi takaran tetapi berbeda timbangannya; atau tidak diketahui berapa timbangan ini dan berapa timbangan itu.

Kurma kering tidak boleh dijual dengan kurma kering secara timbangan, karena terkadang keduanya berbeda takaran meskipun timbangannya sama; dan terkadang keduanya sama-sama tidak diketahui takarannya. Tidak baik sekiranya dua pelaku jual-beli dengan objek jenis-jenis barang ini meninggalkan tempat transaksi sebelum melakukan serah terima, dan tidak tersisa lagi hak dari keduanya atas kawannya dari jual-beli. Jika masih ada tersisa tanggungan, maka jual-belinya tidak sah.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara pembeli membeli untuk dirinya sendiri atau dia adalah wakil orang lain; baik dia meninggalkan tempat transaksi karena lupa atau sengaja. Semuanya tidak sah. Tetapi jika objek jual-belinya berbeda, yaitu emas dengan perak, kurma kering dengan kismis, atau gandum *hinthah* dengan gandum *syair*, maka tidak ada larangan terhadap selisih pada sebagiannya dibandingkan sebagian yang lain, secara tunai. Namun, keduanya tidak boleh meninggalkan tempat transaksi sebelum melakukan serah terima.

Jika masing-masing telah memasuki transaksi tersebut kemudian berpisah sebelum melakukan serah terima seluruh objek

yang diperjualbelikan, maka jual-beli batal seluruhnya. Tidak ada larangan keduanya berdiam lama di tempat transaksi, dan tidak ada larangan keduanya berjalan bersama-sama dari tempat transaksi ke tempat lain untuk melakukan pembayaran, karena dalam keadaan tersebut keduanya dianggap belum berpisah.

Batasan perpisahan adalah berpisah secara fisik. Sedangkan batasan rusaknya jual-beli adalah kedua pihak berpisah sebelum melakukan serah terima. Setiap barang yang dimakan dan diminum dari jenis ini diqiyaskan kepadanya. Akan tetapi, manakala barang yang diperjualbelikan merupakan dua jenis yang berbeda, maka tidak dilarang menjual yang satu dengan yang lain secara taksiran, karena jika jual-beli pada mulanya halal itu halal pula dilakukan secara taksiran.

Kelebihan (selisih) yang ada manakala kedua barang berbeda jenis itu hukumnya halal. Jadi, taksiran itu tidak mengandung makna yang lebih dari makna bahwa salah satunya lebih banyak daripada yang lain tetapi tidak diketahui mana di antara keduanya yang lebih banyak. Jika saya sengaja untuk tidak peduli mengenai mana yang lebih banyak, maka tidak ada larangan untuk menjual secara taksiran pada salah satunya dengan yang lain.

Jadi, tidak boleh membeli emas yang mengandung campuran atau unsur lain dengan emas murni, baik campurannya itu sedikit atau banyak. Karena menurut prinsip yang kami ikuti, penjualan emas dengan emas tersebut tidak diketahui ukurannya, atau terjadi selisih ukuran. Yang demikian itu hukumnya haram dari dua sisi. Demikian pula penjualan perak dengan perak.

Jika kedua barang berbeda jenis, maka tidak ada larangan menjual yang satu dengan yang lain dalam keadaan yang lain mengandung unsur campuran. Tidak ada larangan pula membeli perak yang dihiasi susunan manik-manik dengan emas, karena implikasi paling jauh dalam jual-beli ini adalah adanya selisih emas dan perak, sedangkan selisih pada keduanya itu tidak dilarang. Masing-masing dari dua objek jual-beli itu dihitung sesuai dengan porsi harganya.

Jika seseorang menukarkan uang kepada orang lain berupa satu dinar dengan dua puluh dirham, lalu orang tersebut telah menerima sembilan belas dirham, maka tidak baik sekiranya keduanya berpisah sebelum menerima satu dirham sisanya. Tetapi tidak ada larangan baginya untuk mengambil sembilan belas dirham tersebut dengan mengurangi porsi satu dirham dari dinar tersebut. Selanjutnya, dia bebas memilih untuk membeli darinya sisa dinar itu, dan keduanya harus melakukan serah terima sebelum berpisah. Tetapi tidak ada larangan untuk meninggalkan sisa dinar pada pembeli untuk dia ambil kapan saja dia mau.

Ar-Rabi' berkata: Abu Ya'qub Al Buwaithi berkata, "Tidak ada larangan baginya untuk mengambil dinar secara tunai."

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang menukarkan kepada orang lain uang dinar dengan sepuluh dirham, atau beberapa dinar dengan beberapa dirham, lalu dia menemukan dirham palsu di antara dirham-dirham tersebut, maka jika dia palsu dari segi cetakan atau buruknya kualitas perak, maka tidak ada larangan bagi pembeli untuk menerimanya, tetapi dia juga boleh mengembalikannya.

Jika dia mengembalikannya, maka dia harus mengembalikan seluruh jual-beli karena seluruhnya tercakup dalam satu transaksi. Jika pemilik awal dirham mensyaratkan agar penerima dirham boleh mengembalikannya, maka jual-belinya sah, dan itu menjadi hak baginya, baik dia mensyaratkan atau tidak mensyaratkan. Jika pemilik awal dirham mensyaratkan agar penerima dirham tidak mengembalikan pertukaran, maka jual-belinya batal manakala dia melakukan transaksi jual-beli berdasarkan syarat ini.

Jika dirham tersebut palsu lantaran terbuat dari tembaga atau sesuatu yang bukan perak, maka pembeli tidak boleh menerimanya karena uang tersebut bukan uang yang dia beli. Jual-beli itu pun batal di antara keduanya.

Tidak ada larangan bagi seseorang untuk menukarkan beberapa dirham kepada juru tukar. Jika dia telah menerima dirham dan kedua pihak telah berpisah, atau dia boleh menitipkan dirham kepada juru tukar tersebut. Jika seseorang menukarkan uang, maka dia tidak boleh meninggalkan orang yang darinya dia menukarkan uang sebelum menerima uang darinya.

Dia juga tidak boleh mewakilkan orang lain dalam menerimanya, kecuali dia menghapus jual-beli, kemudian dia mewakilkan untuk menukarkannya kembali. Tidak ada larangan baginya bagi kedua pihak sesudah keduanya saling menerima, lalu keduanya menimbang dirham. Demikian pula, tidak ada larangan baginya sendiri untuk pergi lalu menimbang dirham.

Jika seseorang menggadaikan dinar kepada orang lain dengan dirham, kemudian penggadai menjual dinar kepada penerima gadai dengan dirham sesudah penerima gadai menerima

dirham darinya, maka tidak ada larangan bagi penerima gadai untuk menyerahkan dirham kepada penggadai sesudah menerimanya. Jika seseorang memiliki titipan berupa beberapa dinar pada orang lain, lalu penitip menukarkan dinar itu kepada penerima titipan, sedangkan orang yang memegang dinar itu tidak mengakui bahwa dia telah memakai dinar tersebut sehingga dia bertanggungjawab, dan tidak pula dinar tersebut ada di tangannya ketika penitip menukarkan dinar kepadanya, maka penukaran tersebut tidak baik, karena dinar tersebut tidak dipertanggungjawabkan dan tidak pula tersedia di tempat. Bisa jadi dinar tersebut telah terpakai pada waktu itu sehingga penukarannya batal.

Jika seseorang menggadaikan sesuatu kepada orang lain lalu kedua pihak saling reka untuk menghapus akad gadai, dan penggadai pun telah membayarkan penggantinya, maka tidak ada larangan sekiranya gadai berupa dinar untuk diganti dengan dirham, atau gadai berupa seorang budak untuk diganti dengan budak lain. Dia sama sekali tidak seperti jual-beli sehingga kalau seperti itu dimakruhkan sesuatu yang makruh dalam jual-beli.

Kami tidak menyukai jual-beli dengan orang yang kebanyakan harta bendanya berasal dari riba, atau berupa hasil penjualan sesuatu yang diharamkan, apapun itu, atau hartanya berasal dari rampasan dan sumber yang seluruhnya haram. Tetapi jika seseorang melakukan jual-beli dengan salah seorang di antara mereka, maka saya tidak menghapus jual-beli tersebut karena bisa jadi mereka memiliki sesuatu yang halal sehingga jual-beli tersebut tidak terhapus.

Kami tidak mengharamkan secara jelas dan gamblang kecuali seseorang membeli sesuatu yang diketahuinya haram, atau

dengan hasil penjualan yang dia ketahui haram. Ketentuan ini sama-sama berlaku bagi orang Islam, orang kafir *dzimmi*, orang kafir *hari*. Seluruhnya hukumnya haram.

Emas tidak boleh dijual dengan emas dalam keadaan salah satu dari dua emas tersebut disertai unsur selain emas. Tetapi tidak ada larangan untuk menjual emas dan pakaian dengan dirham.

Jika dua orang saling berjanji untuk melakukan penukaran uang, maka tidak ada larangan sekiranya kedua orang tersebut membeli perak, kemudian keduanya mengakui perak tersebut ada pada kawannya hingga keduanya melakukan transaksi jual-beli atas perak tersebut dan memperlakukannya sesuka hati.

Seandainya salah satu dari keduanya membeli perak, kemudian dia menjadikan orang lain sebagai sekutu atas perak tersebut, lalu orang yang diajak bersekutu itu telah menerima perak, kemudian dia menitipkannya kepada orang pertama sesudah serah terima, maka tidak dilarang. Jika dia berkata, "Aku jadikan engkau sekutu dengan syarat perak ini ada di tanganku agar kita bisa menjualnya," maka hukumnya tidak boleh.

Barangsiapa yang membeli pakaian kepada orang lain dengan harta setengah dinar, kemudian dia menjual lagi kepadanya pakaian lain dengan harga setengah dinar yang lain, dimana kedua jual-beli tersebut sama-sama tunai, atau secara tempo dengan jatuh tempo yang sama, maka dia berhak satu dinar atas pembeli tersebut.

Jika dia mensyaratkan kepada pembeli pada saat jual-beli yang terakhir bahwa dia memiliki hak satu dinar pada pembeli, maka syarat tersebut sah. Jika dia berkata, "Satu dinar, tidak diberikan setengah-setengah, melainkan diberikan satu dinar,"

maka jual-beli yang pertama sah sedangkan jual-beli yang kedua tidak sah. Jika dia tidak menetapkan syarat ini, kemudian pembeli memberinya satu dinar utuh, maka jual-beli tersebut sah.

Jika dua orang bersekutu atas emas yang sudah digarap, lalu keduanya saling rela salah satunya membeli bagian yang lain dengan emas dengan timbangan yang sama, dan keduanya telah melakukan serah terima sebelum berpisah, maka tidak dilarang.

Barangsiapa yang menukarkan uang kepada orang lain, maka penukar tidak dilarang menerima sebagian uang darinya dan menyerahkan uang yang telah dia terima dari penerima tukaran kepada orang lain, atau menyuruh penerima tukaran untuk menyerahkan sisanya kepada orang lain, asalkan keduanya tidak berpisah dari tempat transaksi sebelum keduanya menerima seluruh barang yang ditukarkan.

Seandainya seseorang menukarkan satu dinar dengan dua puluh dirham, lalu dia telah menerima sepuluh dirham, kemudian sesudah itu dia menerima sepuluh dirham lagi sebelum keduanya berpisah, maka tidakkah Anda berpendapat bahwa hal tersebut tidak dilarang.

Barangsiapa yang membeli perak dari orang lain dengan harga lima setengah dinar, lalu dia menyerahkan kepada penjual enam dinar, lalu dia berkata, "Lima setengah dinar untuk membayar perak yang aku terima, sedangkan sisanya setengah dinar saya titipkan," maka hukumnya tidak dilarang.

Jika seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk menukarkan atau menjualkan uangnya, lalu wakil menjual uang kepada dirinya sendiri dengan harga yang lebih, atau setara, atau lebih sedikit, maka hukumnya tidak boleh. Karena secara logis

orang yang mewakilkan orang lain untuk menjualkan sesuatu miliknya itu tidak bermaksud memberikan perwakilan kepada wakil agar dia menjual barang kepada dirinya sendiri. Seperti seandainya pemilik barang berkata, "Juallah barang ini kepada fulan," lalu wakil menjualnya kepada orang lain, maka jual-beli tersebut tidak sah karena pemilik barang mewakilkannya untuk fulan, bukan untuk orang lain.

Jika seseorang menukar kepada orang lain satu dinar dengan sepuluh dirham, lalu orang kedua menimbangkan sepuluh setengah dirham untuknya, maka tidak ada larangan baginya untuk memberikan setengah perak sebagai pengganti setengah tersebut manakala dalam jual-belinya tidak terdapat selain syarat yang pertama.

Demikian pula seandainya seseorang menjual kepada orang lain pakaian dengan harga setengah dinar, lalu pembeli memberinya satu dinar, lalu penjual pakaian memberinya setengah dinar emas, maka tidak dilarang karena yang demikian itu merupakan jual-beli yang baru di luar jual-beli yang pertama. Seandainya seseorang melakukan akad atas sebuah pakaian ditambah setengah dinar dengan satu dinar, maka akad tersebut tidak sah karena satu dinar itu dibagi untuk setengah dinar dan pakaian.

Barangsiapa yang menukarkan uang kepada orang lain beberapa dirham dengan beberapa dinar, lalu dirham-dirham tersebut kurang, lalu orang lain tersebut meminjam dirham dari pemilik dinar, lalu dia menyempurnakan seluruh penukarannya, maka tidak dilarang.

Tidak ada larangan bagi seseorang untuk menjual emas dengan perak secara taksiran, baik dalam keadaan telah ditempa atau belum ditempa, karena akibat maksimal dari transaksi ini adalah yang satu lebih banyak daripada yang lain. Yang demikian itu hukumnya tidak dilarang.

Tidak dilarang pula membeli dirham dari penyedia penukaran uang dengan emas yang sempurna timbangannya, kemudian dirham-dirham tersebut dijual lagi kepadanya atau kepada orang lain, baik dengan emas yang sempurna timbangannya atau kurang, karena keduanya jual-beli tersebut terpisah.

Ar-Rabi' berkata: Dia harus meninggalkan mitra transaksinya dalam jual-beli yang pertama agar jual-beli di antara keduanya terjadi secara sempurna.

Asy-Syafi'i berkata: Rasulullah ﷺ mengharamkan penjualan emas dengan emas, serta barang-barang lain yang beliau haramkan bersamanya kecuali secara sama, timbangan dengan timbangan, dan tunai dengan tunai. Barang yang ditimbang dari satu jenis bersama emas tidak boleh dijual takaran dengan takaran.

Jadi, tidak baik seseorang mengambilnya dengan harga yang lebih rendah dalam akad jual-beli, baik ukurannya diketahui atau belum diketahui. Ukuran yang diketahui tidak menghalalkan dan tidak pula mengharamkan jual-beli. Jika seseorang menghibahkan dinar kepada orang lain, lalu orang lain membalasnya dengan dinar juga, atau emas dengan berat yang sama, atau kurang dari itu, maka tidak dilarang.

Dalam akad *salam*, seandainya seseorang mengadakannya dengan orang lain kemudian penjual menuntut pembayaran yang

kurang, maka hukumnya tidak dilarang karena dia rela menghibahkan kelebihanya. Demikian pula, seandainya orang yang membayar sukarela memberinya lebih banyak dari timbangan emasnya, maka hal itu tidak dilarang karena yang demikian itu bukan termasuk jual-beli.

Demikian pula seandainya seseorang berkewajiban atas *salam* dengan objek emas, lalu dia membeli perak dari mitranya, lalu keduanya melakukan serah terima sebelum berpisah. Semua ini berlaku dalam satu keadaan. Adapun jika seseorang memiliki hak emas pada orang lain secara tempo, lalu yang menanggung hak berkata, "Saya akan melunasinya sebelum jatuh tempo dengan syarat engkau mengambalnya dariku dalam ukuran yang kurang," maka itu tidak baik.

Barangsiapa yang mengadakan akad *salam* dengan orang lain dengan objek dinar atau dirham, lalu orang lain itu datang membawakannya atau lebih banyak dari itu, maka tidak dilarang, baik perbuatannya ini telah menjadi kebiasaan atau tidak. Barangsiapa yang menanggung hak dirham kepada orang lain, sedangkan orang lain tersebut juga menanggung dinar, lalu temponya telah jatuh atau belum jatuh, lalu keduanya saling mengimpaskannya dengan jalan pertukaran mata uang, maka hukumnya tidak boleh karena yang demikian itu dianggap sebagai penjualan hutang dengan hutang.

Imam Malik berkata, "Jika temponya telah jatuh, maka hukumnya boleh. Tetapi jika temponya belum jatuh, maka hukumnya tidak boleh."

Barangsiapa yang memiliki hak emas pada orang lain secara tunai, lalu orang lain itu memberinya dirham tidak dengan

akad jual-beli yang disebutkan objeknya berupa emas, maka yang demikian itu tidak dianggap sebagai jual-beli, sedangkan emas tersebut tetap seperti keadaannya semula. Orang ini menanggung dirham seperti dirham yang dia ambil dari mitranya.

Jika yang satu memberi yang lain dirham sebagai penukar untuk satu dinar darinya atau dua dinar, lalu keduanya melakukan serah terima, maka hukumnya tidak dilarang. Barangsiapa yang menyewakan rumah kepada orang lain hingga jangka waktu tertentu, lalu pemberi sewa memberinya secara sukarela sebagian dari hak sewanya, dan haknya itu berupa emas, maka hukumnya tidak dilarang. Jika dia suka rela memberinya perak dari emas, sedangkan pembayaran emas belum jatuh temponya, maka itu tidak baik.

Barangsiapa yang jatuh haknya berupa dinar pada seseorang, lalu dia menanguhkannya hingga waktu tertentu, maka tidak dilarang. Dia bebas memilih kapan saja dia mau mengambilnya, karena yang demikian itu merupakan waktu perjanjian, baik hak tersebut berupa pembayaran dalam jual-beli atau obyek akad *salam*.

Barangsiapa yang melakukan akad *salam* dengan objek *fulus* (uang selain emas dan perak) atau dirham, atau menjualnya, atau mata uang tersebut dianulir oleh pemerintah, maka dia tidak berhak selain setara dengan *fulus* atau dirham yang jadikan objek *salam* atau jual.

Tidak ada larangan terhadap akad *salam* dengan objek *fulus* dengan jangka waktu tertentu, karena *fulus* bukan termasuk objek yang di dalamnya berlaku riba. Barangsiapa yang melakukan akad *salam* kepada orang lain dengan objek dirham

dengan harga satu dirham atau setengah dirham, maka penerima akad *salam* tidak menanggung selain semisal dirham-dirhamnya. Dia tidak berkewajiban kepadanya satu dinar, dan tidak pula setengah dinar.

Jika seseorang melakukan akad *salam* dengan objek setengah dinar, lalu penerima akad *salam* memberinya satu dinar dan berkata, “Ambillah setengahnya umum, dan jualkan setengahnya untukku dengan beberapa diam,” lalu dia melakukannya, maka dia menanggung setengah dinar emas. Seandainya penerima akad *salam* berkata kepadanya, “Juallah dia dengan beberapa dirham, kemudian ambillah setengahnya untukmu, dan kembalikan kepadaku setengahnya, maka dia menanggung dirham karena pada saat itu dia mengadakan akad *salam* dengan objek dirham, bukan setengah dinar.

Barangsiapa yang menjual pakaian kepada orang lain, dimana dia berkata, “Aku menjualnya kepadamu dengan harga dua puluh dirham yang ditukar dengan dinar,” maka jual-beli tersebut tidak sah karena penukaran dua puluh dirham tersebut merupakan pembayaran yang tidak diketahui sifat dan wujud barangnya.

Barangsiapa yang menanggung dinar atau dirham secara cicil, lalu dia ingin membayarnya secara sekaligus, maka hukumnya boleh. Barangsiapa yang menanggung emas kepada orang lain, lalu dia memberinya barang yang bukan emas untuk dia jual kepadanya dengan bayaran emas seperti emas yang menjadi hak pembeli tersebut, maka yang demikian itu tidak makruh sama sekali, kecuali pemilik emas berkata, “Aku tidak mau melunasi

emasmu kecuali engkau menjual barang kepadaku.” Saya menganjurkan kepada qadhi agar berhati-hati dalam masalah ini.

Barangsiapa yang menanggung dinar kepada orang lain, lalu dia memberinya dirham yang memang dia pegang tanpa melakukan penukaran, hingga ketika dirham tersebut menjadi setara dengan satu dinar maka dia ingin menukarnya menjadi dinar, maka itu tidak baik karena yang demikian itu dianggap sebagai penjualan hutang dengan hutang.

Tetapi jika dia menghadirkan dirham itu kepada mitranya, kemudian dia menyerahkan dirham kepadanya, kemudian mitranya menjual dirham itu kepadanya, maka tidak dilarang. Tidak ada larangan baginya untuk memanfaatkan dirham manakala mitranya itu telah memberikan kepadanya sebagai jual-beli dengan dinar. Yang demikian itu dianggap sebagai akad *salam* baginya. Dia bebas memilih untuk mengambil dirham dengan penukar dinar.

Jika perak dibarengi dengan unsur lain, yaitu berupa cincin yang dipasang mata cincin, atau perak, atau hiasan pada pedang, atau hiasan pada mushaf, atau pada pisau, maka dia tidak boleh dibeli dengan suatu perak, baik sedikit atau banyak, karena jual-beli tersebut merupakan jual-beli perak dengan perak yang tidak diketahui nilai dan timbangannya. Demikian pula emas. Akan tetapi, jika perak bersama pedang, maka dia boleh dibeli dengan emas. Jika emas bersama pedang, maka dia boleh dibeli dengan perak. Jika yang melekat pada pedang adalah emas dan perak, maka dia tidak boleh dibeli dengan emas atau perak, melainkan dibeli dengan barang.

Ar-Rabi' berkata: Mengenai hal ini ada pendapat lain, yaitu tidak boleh membeli sesuatu yang mengandung unsur perak seperti mushaf, pedang dan semisalnya dengan emas, dan tidak pula dengan perak. Karena jual-beli ini mengandung makna penukaran dan jual-beli, sedangkan ukuran jual-beli dan penukaran tidak diketahui.

Tidak baik membeli tanah tambang sama sekali karena di dalamnya terkandung perak yang tidak diketahui ukurannya, baik oleh penjual atau oleh pembeli. Tanah pertambangan dan tanah *shaghah*³²⁹ hukumnya sama. Tidak boleh membeli sesuatu yang keluar darinya selama satu atau dua hari; dan tidak boleh pula membelinya dengan sesuatu apapun.

Barangsiapa yang melakukan akad *salam* dengan orang lain dengan objek seribu dirham dengan syarat dia menukarkannya kepada orang tersebut dengan seratus dinar, lalu keduanya melakukannya, maka jual-beli tersebut tidak sah sejak dia melakukan akad *salam* dengan syarat dia menjualnya kepada pelaksana *salam*, dan keduanya harus saling mengembalikan. Seratus dinar tersebut dipertanggungjawabkan atas orang yang melakukan akad *salam* karena uang tersebut disebabkan oleh jual-beli dan *salam*.

Barangsiapa yang menyuruh seseorang untuk membayarkan baginya satu dinar atau setengah dinar, lalu orang yang berhak atas dinar rela dibayar dengan pakaian sebagai ganti dinar, atau makanan, atau dirham, maka orang yang

³²⁹ Tanah *shaghah* adalah yang berjatuhan dari tempat penambangan dan bercampur dengan tanah, pasir dan semisalnya.

membayarkan memiliki hak yang paling sedikit atas orang yang dibayarkan, yaitu antara dinar atau nilai barang yang dia bayarkan.

Barangsiapa yang membeli perhiasan dari para ahli waris dengan syarat mereka mengimpaskannya dari suatu hutang yang dia miliki atas mayit, maka itu tidak baik.

Abu Ya'qub berkata, "Maksud pernyataan ini menurut saya adalah ahli waris menjual perhiasan dengan syarat mereka tidak mengimpaskannya pada saat transaksi, tetapi kemudian mereka mengimpaskannya sesudah itu sehingga hukumnya tidak boleh, karena pada awalnya dia membeli perhiasan dengan emas atau perak secara tepat. Ini adalah pendapat Abu Muhammad."

Asy-Syafi'i berkata: Barangsiapa yang meminta orang lain untuk membeli perak lantaran dia memiliki andil kepemilikan di dalamnya, maka itu tidak baik. Perbuatannya itu didasari suatu kebajikan, atau bukan untuk itu.

Persekutuan dan *tauliyah*³³⁰ merupakan dua bentuk jual-beli. Faktor-faktor yang menghalalkan dan mengharamkan keduanya sama seperti faktor-faktor yang menghalalkan dan mengharamkan jual-beli yang lain. Jika seseorang melakukan *tauliyah* terhadap orang lain dengan cobek perhiasan yang telah ditempa, atau dia menjadikan orang lain tersebut sebagai mitra dalam kepemilikan perhiasan sesudah pelaku *tauliyah* menyerahkannya dan menimbanginya, tetapi keduanya tidak

³³⁰ *Tauliyah* dalam jual-beli adalah memindahkan apa yang dimiliki seseorang dengan akad yang pertama dan dengan harga yang pertama tanpa penambahan. Atau dengan kata lain adalah seseorang menjual barang kepada orang lain dengan harga yang sama dengan harga belinya, dan penjual menyampaikan harga belinya kepada pembeli.

berpisah sebelum serah terima, maka hukumnya boleh sebagaimana hal itu boleh dalam jual-beli. Jika keduanya berpisah sebelum melakukan serah terima, maka jual-belinya batal.

Jika seseorang memiliki hak berupa dinar pada orang lain, lalu penanggung hak memberinya lebih banyak dari dinar yang menjadi haknya, maka sisanya milik pemberi kecuali dia menghibahkannya kepada yang diberi. Tidak ada larangan pemberi membiarkan kelebihan dinar tersebut pada yang diberi sebagai sesuatu yang dipertanggungjawabkan atasnya untuk dia ambil darinya kapan saja dia mau; atau sebagai bayaran untuk sesuatu yang boleh dia ambil, meskipun sisa uang tersebut menjadi hutang baginya bukan karena pembayaran untuk suatu barang dan bukan karena pelunasan. Jika penanggung hak memberinya kurang dari hak, maka sisanya menjadi hutang baginya. Tidak ada larangan baginya untuk menanggung, atau memberikan kepadanya sebagian dari yang boleh dia berikan untuk membayar hutang yang dia tanggung.

Jika seseorang membeli barang kepada orang lain berupa makanan atau selainnya dengan pembayaran dinar, lalu dia mendapati dinarnya kurang, maka penjual tidak wajib mengambilnya kecuali dinarnya utuh. Jika kedua pihak saling membatalkan jual-beli, lalu sesudah itu penjual menjual lagi barang kepadanya sesudah dia mengetahui timbangan dinar, maka tidak dilarang. Jika salah satu pihak ingin memaksakan jual-beli dengan mengurangkan ukuran barang, maka hal itu tidak harus dipenuhi oleh kedua pihak, baik penjual atau pembeli.

Pembayaran hutang bukan merupakan jual-beli. Jika seseorang memiliki hak atas orang lain berupa emas, lalu

penanggung hak memberinya dengan timbangan yang lebih berat secara sukarela, maka hal itu tidak dilarang. Demikian pula, seandainya pemilik hak merelakan sebagian haknya dengan menerima emas dalam timbangan yang kurang, maka hukumnya boleh. Tetapi yang demikian itu hukumnya tidak boleh dalam jual-beli.

Barangsiapa yang membeli pakaian dari seseorang dengan harga setengah dinar lalu dia menyerahkan uang satu dinar dan berkata, "Ambillah setengahnya untukmu, dan simpankan setengahnya untukku," maka tidak dilarang. Barangsiapa yang memiliki hak setengah dinar pada orang lain, lalu orang tersebut memberinya satu dinar untuk membayar dengan setengah dan menjadikan setengahnya untuk pembayaran barang yang akan diserahkan belakangan dengan disebutkan sifat-sifatnya sebelum keduanya berpisah, maka tidak dilarang.

Asy-Syafi'i berkata tentang seseorang yang membeli pakaian dengan harga satu dinar yang dibayarkan satu bulan kemudian, dengan syarat bahwa jika pembayaran dinar tersebut telah jatuh tempo maka penjual mengambilnya dalam bentuk dirham yang disebutkan hingga dua bulan, bahwa akad tersebut tidak baik. Akad ini hukumnya haram dari tiga sisi, yaitu akad tersebut merupakan dua jual-beli dalam satu transaksi, dua syarat dalam satu syarat, dan penjualan emas dengan dirham secara tempo.

Barangsiapa yang mengadakan akad *murathalah*³³¹ kepada seseorang dengan objek emas yang timbangannya lebih dari satu *mitsqal*, maka tidak ada larangan bagi orang kedua untuk membeli *mitsqal* emas itu darinya dengan barang apa saja yang dia mau, baik secara tunai atau secara tempo, sesudah dia menyebutkan sifat-sifatnya. Tidak ada larangan bagi orang kedua untuk membelinya dari orang pertama dengan dirham, secara tunai jika orang pertama telah menerimanya dari orang kedua sebelum keduanya berpisah.

Jika salah satu dari dua emas itu lebih berat, maka tidak dilarang orang yang memiliki kelebihan timbangan itu membiarkan miliknya ada pada temannya, karena yang demikian itu berada di luar transaksi yang pertama. Jika salah satu dari dua emas tersebut kurang, lalu orang yang memiliki kelebihan membiarkannya berada pada temannya, maka tidak dilarang.

Jika transaksi jual-beli menghimpun dua barang yang berbeda nilainya, seperti kurma *bardi* dan kurma *'ajwah* dijual bersama dengan dua *sha* ' kurma kering, atau yang satu *sha* ' dibeli dengan dua dirham, sedangkan yang satunya dibeli dengan sepuluh dirham.

³³¹ *Murathalah* adalah penjualan emas dengan emas, atau perak dengan perak dengan cara ditimbang.

Dalam sebuah atsar dari Yazid bin Abdullah bin Qasith dijelaskan bahwa dia melihat Said bin Musayyib رضي الله عنه melakukan *murathalah* emas dengan emas. Dia lantas meletakkan emasnya di satu sayap timbangan, dan temannya dalam akad *murathalah* itu pun meletakkan emasnya pada sayap timbangan yang lain. Ketika jarum timbangan sudah lurus, maka keduanya pun melakukan serah terima emas. (Lih. kitab *Al Muwaththa* ', bahasan: Jual-Beli, bab: Murathalah, 2/638)

Nilai kurma *bardi* adalah lima per enam dari dua belas, dan nilai kurma *'ajwah* adalah seperenam dari dua belas, maka nilai kurma *bardi* adalah lima per enam dari dua belas, sedangkan nilai kurma *'ajwah* adalah seperenam dari dua belas. Demikian pula seandainya satu *sha'* kurma *bardi* dan satu *sha'* kurma *'ajwah* dijual dengan dua *sha'* kurma *laun*,³³² masing-masing dari kurma *bardi* dan *'ajwah* tersebut dibeli sesuai porsinya dari kurma *laun*, maka itu berarti kurma *bardi* dijual dengan harga lima per enam dari dua *sha'* kurma *laun*, sedangkan kurma *'ajwah* dijual dengan seperenam dari dua *sha'* kurma *laun*.

Jual-beli ini tidak boleh karena kurma *bardi* dibeli dengan lebih banyak dari timbangannya, sedangkan kurma *'ajwah* dibeli kurang dari timbangannya.

Demikian pula dengan penjualan emas dengan emas, seperti penjualan seratus dinar emas *marwani* dan sepuluh emas *muhammadi*³³³ dengan seratus sepuluh dinar *hasyimi*. Jual-beli ini tidak baik karena nilai dinar *marwani* itu lebih tinggi daripada nilai dinar *muhammadi*. Yang demikian itu merupakan penjualan emas dengan emas secara selisih, karena implikasi dari jual-beli adalah jual-beli emas dengan emas secara selisih.

Tidak ada larangan bagi seseorang untuk melakukan akad *murathalah* dinar *hasyimi* yang sempurna dengan dinar *'utfaq* yang kurang asalkan sama dalam timbangan. Jika yang satu memiliki kelebihan timbangan sedangkan yang lain memiliki kelebihan mata uang, maka tidak dilarang asalkan timbangannya sama.

³³² *Laun* adalah salah satu jenis kurma kering.

³³³ *Marwani* dan *muhammadi* adalah dua jenis emas.

Barangsiapa yang memiliki hak pada orang lain berupa emas dengan timbangan, maka tidak ada larangan baginya untuk mengambil emas dengan timbangan yang sama meskipun lebih banyak bilangannya. Tidak boleh jual-beli emas dengan emas kecuali secara sama, dan secara tunai dengan tunai. Batasan terakhir tunai dengan tunai adalah sebelum keduanya berpisah.

Jika keduanya telah berpisah sebelum melakukan serah terima, maka jual-beli keduanya batal meskipun keduanya melakukan jual-beli secara sama. Batasan kesamaan timbangan adalah yang satu meletakkan emasnya di satu sayap timbangan, dan yang lain meletakkan emasnya di sayap timbangan yang lain.

Jika jarum timbangan berdiri tegak, maka keduanya melakukan serah terima. Jika cara penimbangannya adalah emas yang satu ditimbang dengan pemberat timbangan, lalu emas yang lain ditimbang dengan pemberat timbangan yang sama, maka hal itu tidak memunculkan hasil yang berbeda kecuali seperti perbedaan dalam meletakkan emas di satu sayap timbangan dan meletakkan emas lain di sayap timbangan yang lain.

Menurut saya cara tersebut tidak memunculkan hasil yang berbeda. Tetapi seandainya hasilnya berbeda secara mencolok, maka hukumnya tidak boleh. Jika ada yang bertanya, "Mengapa Anda memperbolehkan cara penimbangan seperti ini?" Maka jawabnya adalah sebagaimana saya memperbolehkan takaran dengan takaran. Jika yang satu ditakar dengan suatu alat takar, kemudian yang lain ditakar dengan alat yang sama, maka hukumnya boleh.

Jika seseorang membeli dari orang lain emas dengan emas, maka yang satu tidak dilarang membeli lagi apa yang telah dia

serahkan, baik seluruhnya atau sebagiannya, baik dengan dirham atau dengan apa saja yang dia mau. Jika seseorang telah menjual kepada orang lain barang dengan harga seratus dinar berupa *mitsqal*, maka dia berhak seratus dinar *mitsqal* secara satuan, tidak lebih dan tidak kurang, kecuali keduanya sepakat untuk merelakannya.

Jika seseorang memiliki hak pada orang lain uang seratus dinar *uttaq*, lalu orang tersebut membayarnya dengan kualitas yang lebih buruk tetapi lebih banyak dari segi bilangan atau timbangan, maka tidak dilarang asalkan yang satu rela dengan kelebihan mata uang emasnya atas emasnya, dan yang lain rela dengan kelebihan timbangan emasnya. Tetapi jika hal ini dijadikan syarat dalam jual-beli atau dalam pelunasan, maka tidak baik karena dengan demikian hal itu menjadi penjualan emas dengan emas yang lebih banyak.

Tidak ada larangan bagi seseorang untuk menjual kepada orang lain pakaian dengan dinar, kecuali satu timbangan tertentu dari emas, yaitu seperempat, sepertiga, atau kurang, atau lebih. Karena pada saat itu dia menjual pakaian dengan tiga perempat dinar atau dua pertiga dinar.

Tidak baik menjual pakaian dengan dinar, melainkan dengan dirham. Dan tidak baik pula menjual dinar kecuali *mudd* gandum *hinthah*, karena harganya saat itu tidak diketahui. Tidak ada larangan baginya untuk menjual pakaian dan dirham yang dilihat, serta pakaian dan satu *mudd* kurma kering yang dia lihat (menjual) dengan dinar.

Ar-Rabi' berkata: Dalam hal ini ada pendapat lain, yaitu jika seseorang menjual kepada orang lain pakaian dan dirham yang

dilihatnya, maka hukumnya tidak boleh karena transaksi tersebut mengandung penukaran uang dan jual-beli, sedangkan porsi jual-beli dari penukaran uang itu tidak diketahui. Adapun jika seseorang menjual pakaian dan satu *mudd* kurma kering yang dilihatnya, maka hukumnya boleh karena merupakan jual-beli seluruhnya.

Barangsiapa yang membeli sesuatu dengan pecahan dari dirham, lalu dia mengambil perak dengan pecahan dirhamnya itu dengan timbangan yang sama, atau mengambil suatu barang, maka hal itu tidak dilarang.

Demikian pula, barangsiapa yang membeli barang dengan setengah dinar, lalu dia menyerahkan uang satu dinar dan mengambil sisa dinarnya dalam bentuk emas seberat setengah dinar, atau mengambil barang yang lain, maka hukumnya tidak dilarang. Hal ini berlaku di semua negeri. Tidak halal di suatu negeri sesuatu yang diharamkan di negeri lain. Dalam hal ini juga tidak ada perbedaan, apakah yang dijadikan objek jual-beli itu dinar dalam jumlah yang sedikit atau banyak.

Tidak baik bagi seseorang untuk menukarkan perak batangan dengan perhiasan perak dengan membayarkan upahnya, karena yang demikian itu merupakan penjualan perak dengan perak secara selisih. Tidak baik pula seseorang membawa mata cincin ke tukang tempa lalu berkata, "Buatkan untukku cincin, nanti aku berikan upahnya kepadamu." Pendapat ini dikemukakan oleh Malik.

Tidak baik bagi seseorang untuk memberi orang lain seratus dinar di Madinah dengan syarat orang tersebut memberinya uang seratus dinar di Makkah dengan jangka waktu tertentu atau selain

tempo, karena yang demikian itu tidak disebut akad pinjaman, tidak pula jual-beli *salam* selama Anda boleh mengambilnya dan Anda harus menerimanya, serta terkait tempat dimana dia harus menyerahkannya kepada Anda.

Batasan kebolehan jual-beli dengan objek emas adalah kedua pihak melakukan serah terima emas sebelum berpisah. Jika dia ingin agar akadnya ini sah, maka hendaklah dia meminjamkan dinar kepada temannya. Jika dia menetapkan kepada temannya agar membayar emasnya itu di tempat tertentu, lalu temannya itu menerima syarat tersebut dan menerima dinar tersebut, maka tidak dilarang. Tetapi, kapan saja dia ingin mengambil dinar dari orang yang disertai, maka orang yang disertai tidak boleh menolak, baik salah satu dari keduanya memperoleh manfaat dari akad tersebut atau tidak.

Barangsiapa yang meminjami sesuatu lalu dia dibayar lebih, baik dari segi bilangan atau timbangan, maka hal itu tidak dilarang manakala kelebihan tersebut tidak menjadi syarat di antara kedua pihak dalam akad pinjaman.

Barangsiapa yang mengklaim memiliki harta benda pada seseorang dan dia menghadirkan seorang saksi tetapi dia tidak bersumpah, sedangkan orang yang didakwa berhutang mengingkari, kemudian orang yang berhutang memintanya agar mengakui bahwa dia memiliki hak harta yang jatuh setahun kemudian, maka jika orang yang berhutang itu berkata, "Saya tidak mengakui hak Anda kecuali secara tempo," maka saya memakruhkan hal itu bagi orang yang memiliki hak. Kecuali dia tahu secara persis bahwa dia memang memiliki hak pada orang

tersebut, sehingga saya tidak memakruhkannya bagi pemilik harta, melainkan saya memakruhkannya bagi orang yang berhutang.

18. Masalah Jual-Beli Mushhaf³³⁴

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Mushaf atau pedang yang diberi hiasan dari emas tidak boleh dijual dengan emas, baik emas yang ada pada mushaf dan pedang tersebut sedikit atau banyak.

Alasannya adalah karena emas yang ada pada keduanya menjadi penyetara emas yang digunakan untuk membeli keduanya sehingga yang demikian itu dianggap sebagai penjualan emas dengan emas secara selisih, atau secara tidak diketahui ukurannya, atau kedua hal tersebut sama-sama terjadi.

Sedangkan penjualan emas dengan emas itu hukumnya tidak boleh kecuali secara sama, timbangan dengan timbangan. Jual-beli tersebut tidak sah sekiranya emas yang satu berkualitas rendah atau bagus, sedangkan emas yang lain berkualitas sedang. Yang pertama lebih kuat alasan kerusakannya daripada yang ini.

³³⁴ Masalah ini dalam terbitan sebelumnya tidak berada di sini, dan tidak pula menurut susunan Al Bulqini dan berbagai manuskrip lainnya sebagaimana yang ditunjukkan oleh nomor dalam kurung di berbagai manuskrip. Akan tetapi, penempatannya di sini lebih tepat karena bab sebelumnya membahas masalah yang sama. Allah jua yang memberikan taufiq.

19. Bab: Penjualan Barang

Asy-Syafi'i berkata:

١٤٦٧ - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَمَّا
الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ.

1467. Ibnu Abbas رضي الله عنه berkata, “Adapun yang dilarang Rasulullah صلى الله عليه وسلم adalah penjualan makanan sebelum diserahkan.”³³⁵

Ibnu Abbas berpendapat demikian berdasarkan nalarnya, dan menurut hemat saya pendapatnya itu tepat.

Masalah ini memang seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, alasannya adalah karena dalam makanan tidak ada makna yang tidak ditemukan pada jual-beli yang lain, dan tidak

³³⁵ Hadits ini disebutkan Asy-Syafi'i di sini secara *mu'allaq*, tetapi Asy-Syafi'i akan menyebutkannya secara tersambung sanadnya pada beberapa bab sesudah ini, yaitu dalam bab tentang hukum objek jual-beli sebelum serah terima dan sesudahnya. Dia mengatakan: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, dia berkata: kemudian dia menyebutkan redaksi di atas.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Jual-Beli, bab: Penjualan Makanan Sebelum Serah terima, dan Penjualan Sesuatu yang Bukan Milik Anda, 2/98) dari Ali bin Abdullah dari Sufyan; dan Muslim (pembahasan: Jual-Beli, bab: Batalnya Jual-Beli Barang sebelum Serah Terima, 3/1159, 1160) dari jalur Hammad dari Amr bin Dinar; juga dari beberapa jalur riwayat dari dua Sufyan yaitu Ats-Tsauri dan Ibnu Uyainah dari Amr bin Dinar (no. 29/1525).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Humaidi dalam kitab *Musnad*-nya (2/236, no. 508) dari jalur Sufyan bin Uyainah dan seterusnya.

pula satu makna yang diketahui kecuali satu makna, yaitu bahwa jika saya membeli sesuatu dari seseorang, maka itu berarti saya membeli barang atau sesuatu yang dipertanggungkan.

Jika saya membeli sesuatu yang dipertanggungkan darinya, maka itu berarti bukan barang. Dalam jual-beli ini, ada kalanya orang tersebut pailit sehingga apabila saya menjualnya maka itu berarti saya menjual sesuatu yang pertanggungannya ada pada orang yang darinya saya membeli sesuatu tersebut. Dengan demikian, saya telah menjualnya sebelum hak transaksi dan kepemilikan saya atasnya sempurna. Sedangkan saya tidak boleh menjual sesuatu yang tidak saya miliki secara sempurna.

Jika yang saya beli adalah barang, lalu barang tersebut rusak, maka batallah jual-beli antara saya dan orang yang membelinya. Jika saya menjualnya sedangkan kepemilikannya belum sempurna bagi saya dengan cara saya tanggung, maka itu berarti saya menjual kepadanya (pembeli saya) sesuatu yang kepemilikannya belum sempurna bagi saya, sedangkan penjualan sesuatu yang kepemilikannya belum sempurna bagi saya itu hukumnya tidak boleh.

Selain itu, barang tersebut menjadi pertanggungkan atas orang yang darinya saya membeli barang tersebut. Jika saya menjualnya, maka itu berarti saya menjual sesuatu yang pertanggungannya ada pada orang lain. Jika saya mengklaim bahwa saya tidak menanggung, maka itu berarti saya mengklaim bahwa saya menjual sesuatu yang tidak saya tanggung.

Padahal seseorang tidak boleh menjual sesuatu yang tidak dia tanggung. Jika saya mengklaim sebagai orang yang menanggung, maka itu berarti saya menanggung sesuatu yang

saya tanggung, bukan orang yang menjualnya kepada saya. Tetapi, apa pendapat Anda seandainya barang tersebut rusak di tangan orang yang menjualnya kepada saya? Apakah ada kewajiban yang harus saya tunaikan? Jika seseorang mengatakan tidak, maka itu berarti saya menjual sesuatu yang tidak ditanggung.

Sedangkan penjualan sesuatu yang tidak saya tanggung itu hukumnya tidak boleh. Jika seseorang mengatakan bahwa sayalah yang menanggung, maka tidak seperti itu jual-beli. Bagaimana mungkin saya menanggung sesuatu yang saya pertanggungkan kepada orang lain? Kalaupun penjelasan saya tidak menunjukkan hal tersebut, maka sesungguhnya dia telah ditunjukkan oleh Sunnah, dan bahwa dia semakna dengan makanan.

Allah ﷻ berfirman,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Qs. Al Baqarah [2]: 275)

Allah ﷻ juga berfirman,

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

بِحِكْمَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ

“Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 29)

Jadi, setiap jual-beli yang didasari sikap saling rela dari kedua pelaku jual-beli itu hukumnya boleh meskipun ada selisih dalam semua jual-beli, kecuali jual-beli yang diharamkan Rasulullah ﷺ, kecuali jual-beli emas dan perak secara tunai dengan tunai, dan jual-beli makanan. Minuman itu sama maknanya dengan makanan.

Jadi, setiap yang dimakan dan diminum manusia itu tidak boleh dijual dengan yang sejenisnya kecuali secara sama. Jika biasanya ditimbang, maka dia harus ditimbang. Jika biasanya ditakar, maka dia harus ditakar. Penjualannya juga harus tunai dengan tunai. Ketentuan ini sama-sama berlaku pada emas, perak dan seluruh makanan.

Jika kedua pihak telah berpisah sebelum melakukan serah terima, maka jual-beli di antara keduanya tidak sah. Demikian pula dengan jual-beli *'ariyah*³³⁶ karena objeknya berupa makanan. Jika kedua pihak berpisah sebelum melakukan serah terima, maka jual-beli di antara keduanya batal.

Tetapi jika kedua objek jual-beli berbeda dimana penjualan yang satu dengan yang lain tidak dianggap sebagai riba, maka tidak ada larangan untuk menjual satu dengan dua atau lebih secara tunai, tetapi tidak baik secara tempo. Jika boleh ada selisih

³³⁶ *Ariyyah* adalah orang yang tidak memiliki kebun kurma dalam keadaan membutuhkan kurma basah, sedangkan dia tidak memiliki uang untuk membeli kurma basah, tetapi dia memiliki kurma kering sisa makanan pokoknya. Dia lantas mendatangi pemilik kebun kurma dan berkata, "Juallah kepadaku kurma basah dari kebunmu dengan kurma kering ini secara taksiran." Kemudian dia memberikan kelebihan kurma keringnya itu dengan buah-buahan yang segar dari kebun kurma tersebut. Ada keringanan dalam jual-beli ini jika kurang dari lima *wasaq*. Hal ini dikemukakan oleh Ibnu Atsir dalam kitab *An-Nihayah*.

pada sebagiannya atas sebagian yang lain, maka tidak dilarang secara taksiran dengan taksiran, atau taksiran dengan ukuran yang pasti. Setiap yang dimakan manusia sebagai obat itu semakna dengan makanan, seperti *ilhij*,³³⁷ *tsufa*,³³⁸ dan obat-obat yang lain.

Adapun selain itu, yaitu yang dimakan oleh hewan dan tidak dimakan oleh manusia semisal *qarazh*³³⁹, *qadhb*³⁴⁰, biji kurma dan rumput, atau barang-barang yang tidak dimakan semisal kertas, pakaian dan selainnya, serta seperti hewan, semua itu tidak dilarang untuk diperjualbelikan secara selisih sebagian atas sebagian yang lain, baik tunai dengan tunai atau secara tempo, baik temponya jauh atau dekat.

Karena semua itu tercakup ke dalam makna jual-beli yang dihalkan Allah ﷻ dan berada di luar makna selisih yang diharamkan Rasulullah ﷺ. Dia tercakup ke dalam nash yang menghalalkan dari Rasulullah ﷺ, dan dari para sahabat sepeninggal beliau.

³³⁷ *Ilhij* nama latinnya adalah *terminalia*, yaitu tumbuhan yang berwarna kuning, ada pula yang hitam, memiliki khasiat sebagai pereda sakit kepala dan lain-lain. (Lih. kitab *Al Qamus*)

³³⁸ *Tsufa* sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al Mishbah* mengikuti pola *ghurab*, yaitu biji

³³⁹ *Qarazh* adalah biji buah pohon akasia. Pendapat lain mengatakan *qarazh* adalah pohon besar yang memiliki duri keras, bunganya berwarna putih, dan buahnya seperti biji lupinus.

³⁴⁰ *Qadhb* adalah sebutan untuk setiap pohon yang panjang dan dahan-dahannya membentang. Dahannya bisa digunakan untuk anak panah dan busur. Dalam kitab *Al Mishbah* dijelaskan bahwa kata *qadhb* berarti buah alfalfa. Sedangkan dalam kitab *Al Bari'* dijelaskan bahwa *qadhb* berarti setiap tumbuhan yang mengeras dan bisa dimakan dalam keadaan mentah.

١٤٦٨ - أَخْبَرَنَا الثَّقَةُ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اشْتَرَى عَبْدًا بِعَبْدَيْنِ.

1468. Periwat yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami, dari Laits, dari Abu Zubair, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Nabi ﷺ membeli seorang budak dengan dua orang budak.³⁴¹

١٤٦٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّهُ بَاعَ بَعِيرًا لَهُ بِأَرْبَعَةِ أَبْعَرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ بِالرَّبْدَةِ.

1469. Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa dia menjual seekor unta miliknya dengan empat ekor unta yang ada dalam tanggungannya di Rabadzah.³⁴²

³⁴¹ Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan hadits ini secara ringkas. Dia meriwayatkannya dalam bab tentang penjualan hewan dan pinjamannya sebentar lagi, *Insyah'allah*. Dia berkata: Periwat yang *tsiqah* yaitu Yahya bin Hassan mengabarkan kepada kami, dari Laits, dari Abu Zubair, dari Jabir, dia berkata: Ada seorang budak yang datang lalu dia berbaiat kepada Rasulullah ﷺ untuk ikut hijrah. Tetapi saat itu beliau belum mendengar bahwa dia seorang budak. Kemudian datanglah tuannya untuk mencarinya. Nabi ﷺ lantas bersabda, "Juallah dia!" Beliau pun membelinya dengan dua budak negro. Sesudah itu beliau tidak membaiat seseorang sebelum beliau bertanya, "Apakah dia budak ataukah orang merdeka?" (no. 1580)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: MUSAQAH, bab: Kebolehan Menjual Hewan dengan Hewan yang Sejenis secara Selisih, 3/1225) dari jalur Yahya bin Yahya At-At-Tamimi dan Ibnu Rumi dari Laits; serta dari Qutaibah bin Said dari Laits dan seterusnya.

١٤٧٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ

عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَاعَ بَعِيرًا يُقَالُ لَهُ عُصْفِيرٌ بَعِشْرِينَ
بَعِيرًا إِلَى أَجَلٍ.

1470. Malik mengabarkan kepada kami, dari Shalih bin Kaisan, dari Hasan bin Muhammad bin Ali, bahwa Ali bin Abu Thalib ﷺ menjual seekor unta miliknya yang bernama *Ushafir* dengan dua puluh unta secara tempo.³⁴³

³⁴² Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Jual-Beli, bab: Hewan yang boleh Dijual Satu Sama lain, serta Peminjamannya, 2/652, no. 60) dengan redaksi, "Sesungguhnya Abdullah bin Umar ﷺ membeli seekor unta kendaraan dengan empat unta yang dijaminkan kepadanya untuk dibayar pembelinya di Rabadzah."

Asy-Syafi'i akan meriwayatkan redaksi ini *Insyallah* pada bab tentang penjualan dan peminjaman hewan.

Rabadhah adalah nama desa dekat Madinah.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab *Musnad*-nya (pembahasan: Jual-Beli, bab: Penjualan Seorang Budak dengan Dua Orang Budak, dan Seekor Unta dengan Dua Ekor Unta, 4/305, no. 20428) dari jalur Husyaim dari Abu Bisyr dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa dia membeli seekor unta dengan empat ekor unta di Rabadhah, lalu dia berkata kepada mitra jual-belinya itu, "Pergilah dan lihatlah. Jika kamu ridha, maka jual-beli ini berlaku."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Jual-Beli, bab: Penjualan Budak dengan Budak dan Hewan dengan Hewan secara Tempo, 2/121, secara *mu'allaq*).

³⁴³ HR. Ath-Thabrani (pembahasan dan bab yang sama, no. 59); dan Abdurrazzaq dalam kitab *Mushannaf*-nya (pembahasan: Jual-beli, bab: Penjualan Hewan dengan Hewan, 8/22, no. 14142) dari Al Aslami dan Malik dari Shalih dan seterusnya. Dalam redaksinya disebutkan, "Dengan dua puluh ekor unta secara tempo."

١٤٧١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ
الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: لَا رَبَا فِي الْحَيَوَانِ وَإِنَّمَا نَهَى مِنْ
الْحَيَوَانِ عَنِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَاقِيحِ وَحَبْلِ الْحَبَلَةِ.

1471. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Al Musayyib, bahwa dia berkata, “Tidak ada riba dalam penjualan hewan, tetapi di antara hewan-hewan itu beliau melarang *madhamin*, *malaqih*, dan *habal al habalah*.⁸⁴⁴

³⁴⁴ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Jual-Beli, bab: Penjualan Hewan yang Tidak Diperkenankan, 2/654, no. 63) Dalam redaksinya dijelaskan, “*Madhamin* adalah penjualan anak unta yang masih berada di perut induknya. Sedangkan *malaqih* adalah penjualan hewan yang belum berwujud sama sekali, melainkan masih berupa sperma pada unta jantan.”

Malik sebelum ini meriwayatkan sebuah hadits untuk menafsirkan arti kata *habal al habalah*.

Dari Nafi' dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah ﷺ melarang penjualan *habal al habalah*, dan itu merupakan jual-beli yang dipraktekkan orang-orang jahiliyah. Yaitu seseorang membeli unta hingga unta tersebut melahirkan, kemudian anak yang ada di perutnya itu melahirkan.

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam kitab *As-Sunan* (1/277, no. 232). Status hadits ini *muttafaq 'alaih* (Al Bukhari, bahasan: Jual-Beli, bab: Jual-Beli Gharar dan *Habal Al Habalah*; dan Muslim bahasan: Jual-Beli, bab: Keharaman Jual-Beli *Habal Al Habalah*).

Al Baihaqi dalam kitab *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (4/411) berkata, “Dalam riwayat Al Muzanni dari Asy-Syafi'i dia berkata, “*Madhamin* adalah yang masih ada di punggung unta jantan, sedangkan *malaqih* adalah yang masih berada di perut unta betina.”

Al Muzanni berkata, “Saya memberitahukan pendapatnya ini kepada Abdul Malik bin Hisyam, kemudian dia mengajukan bukti yang menguatkannya berupa syair Arab.”

Al Baihaqi berkata, “Seperti itulah penafsiran Abu Ubaid sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i.”

Saya katakan, pendapat ini juga ada dalam riwayat Rabi'. Riwayat ini akan disebutkan pada bab tentang hewan dan peminjamannya (no. 1586), *Insyallah*.

١٤٧٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سَأَلَ
عَنْ بَعِيرٍ بَبَعِيرَيْنِ إِلَى أَجَلٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

1472. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, bahwa dia ditanya tentang penjualan satu unta dengan dua unta secara tempo, lalu dia menjawab, "Tidak dilarang."³⁴⁵

١٤٧٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ شَكََّ
الرَّبِيعُ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ عُلْقَمَةَ شَكَكَتُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

Al Bukhari meriwayatkan komentarnya: Ibnu Sirin berkata, "Tidak ada riba pada hewan, yaitu penjualan satu unta dengan dua unta, satu kambing dengan dua kambing secara tempo." (HR. Al Bukhari, bahasan: Jual-Beli, bab: Penjualan Budak dengan Budak, serta Hewan dengan Hewan secara Tempo)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam kitab *Mushannaf*-nya (pembahasan dan bab yang sama, 8/20, no. 14137) dari jalur Ma'mar dari Az-Zuhri: Aku bertanya kepadanya mengenai penjualan hewan dengan hewan secara tempo, lalu dia menjawab, "Ibnu Musayyib pernah ditanya, lalu dia memberikan jawaban yang sama. Dia berkata, "*Madhamin* adalah yang masih berada di tulang sulbi unta jantan, *malaqih* adalah yang berada di perut unta betina, sedangkan *habal al habalah* adalah anak dari anak unta."

³⁴⁵ HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Jual-Beli, bab: Kebolehan Penjualan Hewan dengan Hewan secara Selisih, serta Peminjamannya, 2/652, no. 61). Dalam redaksinya dia berkata, "Itu tidak dilarang."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab *Mushannaf*-nya (pembahasan: Jual-Beli, bab: Penjualan Seorang Budak dengan Dua Orang Budak, dan Satu Unta dengan Dua Unta, 4/306) dari jalur Hammad bin Khalid dari Malik dan seterusnya.

سِيرِينَ أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ يَبِعِ الْحَدِيدِ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ: اللَّهُ
أَعْلَمُ أَمَّا هُمْ فَكَانُوا يَتَّبِعُونَ الدَّرْعَ بِالْأَدْرَاعِ.

1473. Ibnu Ulayyah mengabarkan kepada kami -*insya'* Allah Ar-Rabi' ragu-, dari Salamah bin Alqamah, -saya ragu-, dari Muhammad bin Sirin, bahwa dia bertanya tentang penjualan besi dengan besi. Dia menjawab, "Allah Mahatahu, tetapi mereka itu saling melakukan jual-beli baju besi dengan baju besi."³⁴⁶

Tidak ada larangan menjual seekor unta dengan dua ekor unta yang sama atau lebih, baik secara tunai atau secara tempo. Jika jual-beli ini tidak tercakup ke dalam makna jual-beli yang boleh secara selisih sebagiannya dibandingkan sebagian yang lain, maka jual-beli secara tunai dan hutang itu hukumnya sama. Tidak ada larangan meminjam semua jenis hewan, tetapi saya memakruhkan peminjaman induk betina.

Saya memakruhkan peminjaman budak perempuan untuk melahirkan anak. Alasannya adalah karena barangsiapa yang meminjam seorang budak perempuan, maka dia boleh mengembalikannya berupa diri budak tersebut. Jika dia boleh mengembalikannya berupa diri budak itu, sedangkan saya menjadikan peminjam sebagai pemiliknya melalui akan pinjam, maka itu berarti saya membolehkannya untuk menggauli budak itu lalu mengembalikannya. Sedangkan Allah ﷻ, Rasul-Nya dan umat

³⁴⁶ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Al Baihaqi meriwayatkannya dari jalur Asy-Syafi'i dalam kitab *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (4/301) dan dalam kitab *Sunan Al Kubra* (5/287).

Islam mengharamkan kemaluan. Maksudnya perempuan tidak boleh dinikahi —dalam keadaan nikah hukumnya halal— kecuali dengan wali dan saksi. Rasulullah ﷺ melarang laki-laki berduaan dengan perempuan, baik dalam keadaan mukim atau dalam perjalanan. Beliau tidak mengharamkan hal itu selain pada perempuan.

Beliau menetapkan semua harta benda boleh digadaikan dan dijual tanpa ada saksi dan keterangan, tetapi beliau tidak menjadikan perempuan seperti itu hingga seseorang mengikatnya dengan sesuatu yang karenanya Allah ﷻ menghalalkannya, yaitu melalui pernikahan dengan wali dan para saksi. Karena itu, kami membedakan hukum kemaluan dan hal-hal lain sebagaimana Allah ﷻ dan Rasul-Nya serta umat Islam membedakannya.

Jika seseorang menjual kambing dengan dinar secara tempo, lalu waktu pembayaran dinar tersebut telah jatuh, lalu dengan dinar itu penjual memberikan kepada pembeli kambing yang sejenis dengan kambingnya, atau berbeda jenis, maka hukumnya sama. Hukumnya tidak boleh kecuali kambing tersebut tersedia di tempat. Dinar dan dirham memiliki makna yang sama sebagai alat pembayaran untuk membeli barang-barang. Kambing tersebut tidak boleh dijual sebelum dikuasai.

Tidak ada larangan terhadap akad *salam* dengan objek hewan seluruhnya dengan sifat-sifat tertentu dan secara tempo. Akad *salam* itu mengandung makna pembelian, sedangkan pembelian itu berbeda dari peminjaman. Karena itu objek akad *salam* boleh berupa budak perempuan, baik yang melahirkan anak atau yang bukan.

Tidak baik dalam akad *salam* kecuali objeknya dipertanggungjawabkan pada *muslim* (penerima akad *salam*), dan secara lahir ada jaminan untuk bisa dikuasai. Tidak baik sekiranya objek akad *salam* berupa buah-buahan yang masih berada di kebun tertentu, dan tidak pula berupa anak dari hewan ternak tertentu, karena objek tersebut bisa ada dan bisa tidak ada.

Barangsiapa yang mengadakan akad *salam* atas suatu barang atau hewan, lalu ketika jatuh tempo penjualnya meminta kepada pembeli agar dia membeli balik membelinya dengan harga yang sama, atau kurang, atau lebih, atau dengan barang lain, baik barang tersebut berbeda dari barang pertama atau sama, maka yang demikian itu tidak baik karena itu sama dengan menjual sesuatu yang belum diterima dan dikuasai.

Jika seseorang melakukan akad *salam* atas suatu barang secara tempo, lalu penerima akad *salam* menyegerakannya sebelum jatuh tempo, maka hukumnya tidak dilarang. Tetapi tidak baik sekiranya dia menyegerakan penyerahan barang dengan syarat dia mengurangnya; dan tidak baik pula dia menyegerakan barang dengan syarat pemesan barang menambahkan harga kepadanya, karena yang demikian itu merupakan jual-beli yang keduanya adakan di luar jual-beli yang pertama.

Tidak baik pula sekiranya penjual dalam akad *salam* memberinya barang yang berbeda jenis dari yang diakadkan, karena yang demikian itu merupakan jual-beli baru yang dia adakan. Dia hanya boleh memberikan barang yang sejenis, seperti yang disyaratkan kedua pihak, atau lebih dari itu asalkan dia sukarela.

Jika dia memberikan jenis yang sama tetapi kurang dari yang disyaratkan, sedangkan hal itu tidak disyaratkan, maka hukumnya tidak dilarang. Sebagaimana seandainya dia melakukan hal itu sesudah jatuh tempo, maka hukumnya boleh. Tetapi jika dia memberinya berdasarkan syarat, maka hukumnya tidak baik karena itu berarti dia menguranginya dengan syarat dia mempercepat temponya. Demikian pula, pembeli tidak boleh mengambil sebagian dari objek akad *salam* dan barang yang lain, karena yang demikian itu merupakan penjualan sesuatu yang sebagiannya belum dikuasai.

Barangsiapa yang melakukan akad *salam* dengan objek suatu jenis barang, lalu penjual dalam akad *salam* memberinya jenis yang sama tetapi dengan kualitas yang lebih tinggi dari yang disyaratkan, maka dia boleh mengambilnya dari penjual. Tetapi jika penjual meminta tambahan harga atas kualitasnya, maka pembeli tidak boleh menambahkan harganya kecuali keduanya menghapus jual-beli yang pertama, lalu pembeli membeli jenis yang ini dengan pembelian yang baru. Karena jika dia tidak melakukan hal tersebut, maka itu berarti pembelian sesuatu yang belum diketahui barangnya.

Misalnya seseorang mengadakan akad *salaf* dengan objek kurma *'ajwah* yang bagus sehingga dia berhak atas kurma baik dengan kualitas yang paling bawah. Tetapi kemudian penjual membawakannya kurma yang paling baik, lalu dia berkata, "Tambahkan harganya!" Pembeli lantas membeli tambahan kualitas itu darinya, sedangkan tambahan tersebut tidak diketahui (di awal).

Tambahan ini bukan berupa tambahan takaran sehingga harganya bisa dinaikkan, dan tambahan ini juga tidak terpisah dari jual-beli yang pertama. Jadi, seandainya pembeli itu menambahkan harganya, maka itu berarti dia membeli sesuatu yang tidak dia ketahui dan menerima sesuatu yang tidak dia ketahui.

Menurut sebuah pendapat, seandainya seseorang mengadakan akad *salam* dengan objek kurma *'ajwah*, lalu penjual ingin memberinya kurma *shaihani* sebagai pengganti kurma *'ajwah*, maka hukumnya tidak boleh. Karena yang demikian itu sama dengan penjualan kurma *'ajwah* dengan kurma *shaihani* sebelum terjadi serah terima, sedangkan Rasulullah ﷺ melarang penjualan makanan sebelum diterima.

Demikian pula dengan setiap jenis barang yang dijadikan objek *salam*, baik berupa makanan, barang atau selainnya. Pembeli boleh menerimanya dengan kualitas yang lebih rendah dari yang dia syaratkan, atau lebih tinggi dari yang dia syaratkan manakala kedua pihak saling rela karena masih satu jenis. Tetapi pembeli tidak boleh menerima barang yang berbeda jenis dari yang dia pesan, karena yang demikian itu sama dengan menjual sesuatu yang dia beli sebelum menguasainya secara sempurna.

Jika seseorang mengadakan akad *salam* dengan objek barang yang berkualitas baik, maka dia tidak boleh mengambil barang yang berkualitas rendah dengan meminta tambahan sesuatu. Alasannya sama seperti alasan ketika dia menambahkan harga dan mengambil yang lebih baik.

Jika seseorang mengadakan akad *salam* dengan objek suatu barang, kemudian penjual dalam akad ini menyerahkan pembayaran barang tersebut kepada pembeli dengan syarat dia

membelinya untuk dirinya sendiri lalu menguasainya, maka saya memakruhkan hal tersebut. Jika dia membelinya lalu dia menguasainya, maka penjual telah terbebas dari tanggungan, baik hal itu disertai bukti atau tidak manakala keduanya sudah saling membenarkan.

Tidak ada larangan akad *salam* terhadap setiap objek yang bisa dijadikan akad *salam*, baik secara tunai, atau secara tempo manakala temponya telah jatuh. Jika pembeli membeli setengahnya secara tempo, maka dia boleh membeli setengahnya yang lain secara tunai.

Pendapat ini pernah dikemukakan oleh Ibnu Juraij dari Atha`, tetapi kemudian Atha` menarik pendapat ini.

Jika seseorang mengadakan akad *salam* dengan objek berupa wol, maka dia tidak boleh melakukannya kecuali dengan timbangan tertentu dan sifat tertentu. Dia tidak boleh mengadakan akad *salam* secara bilangan karena bilangan itu berbeda-beda.

Barangsiapa yang membeli suatu barang dari orang lain, lalu penjual memintanya untuk membatalkan pembelian tersebut dimana penjual memberikan sesuatu kepadanya, atau pembeli memberikan sesuatu kepada penjual, baik jual-beli tersebut tunai atau tempo, maka itu tidak baik. Tidak baik melakukan pembatalan dengan disertai tambahan atau pengurangan sama sekali, karena pembatalan tidak lain adalah penghapusan jual-beli.

Demikian pula, seandainya pembeli balik menjual barang kepada penjual, lalu penjual meminta agar jual-beli dibatalkan dengan syarat dia memberikan penangguhan pembayaran, maka hukumnya tidak boleh karena penangguhan itu dianggap sebagai tambahan, sedangkan pembatalan jual-beli itu tidak boleh didasari

tambahan atau pengurangan; dan tidak pula disertai penundaan, baik dalam sewa, jual-beli atau selainnya.

Demikian pula seandainya seseorang menjual barang kepada orang lain secara tempo, lalu dia memintanya membatalkan jual-beli tersebut, namun pembeli tidak membatalkan jual-beli kecuali dengan syarat penjual menjadikannya sekutu atas barang. Hal itu tidak mengandung kebaikan karena persekutuan merupakan suatu bentuk jual-beli, dan yang demikian itu dianggap sebagai penjualan sesuatu yang belum diterima dan dikuasai. Akan tetapi, jika dia mau membatalkan setengahnya, maka hukumnya boleh; dan dia tidak boleh menjadi sekutu baginya.

Dua pelaku jual-beli, baik dengan akad *salam* dan selainnya, memiliki hak pilih untuk membatalkan akad selama keduanya belum berpisah meninggalkan tempat transaksi. Jika keduanya telah berpisah, atau yang satu telah memberikan pilihan kepada yang lain sesudah jual-beli lalu yang diberi pilihan memilih berlangsungnya jual-beli, maka hak pilih telah terputus.

Jika seseorang mengadakan akad *salam* dengan objek berupa makanan atau selainnya secara tempo, lalu ketika temponya jatuh dia mengambil sebagian yang dia akadkan dan membatalkan sisanya, maka tidak dilarang. Demikian pula, seandainya seseorang menjual hewan atau makanan secara tempo, lalu dia memberikan kepada penjual setengah dari pokok hartanya, lalu pembeli membatalkan setengahnya dan menerima setengahnya tanpa tambahan dan pengurangan, maka hukumnya boleh.

Tidak ada yang dilarang dari jual-beli kecuali tiga, yaitu menjual barang dengan barang itu sendiri secara tersedia di tempat, menjual barang yang tidak tersedia di tempat (dan yang

ketiga disebut belakangan). Jika pembeli melihatnya, maka dia memiliki hak pilih terhadapnya. Barang yang tidak ada di tempat tidak boleh dijual dengan sifat-sifat; dan tidak pula secara tempo, karena barang tersebut ada kalanya didapati sebelum jatuh tempo.

Dengan demikian, seseorang membeli sesuatu yang dia dilarang untuk menguasainya padahal dia mampu menguasainya. Ada kalanya pula barang tersebut rusak sebelum didapati sehingga barang tersebut tidak dipertanggungkan. Jual-beli ketiga yang dilarang adalah sifat yang dipertanggungkan. Manakala pemiliknya bisa mendatangkannya dengan sifat, maka pembelinya harus menerimanya. Penjual dibebani untuk mendatangkan barang dengan sifat tersebut dari tempat mana saja dia mau.

Abu Ya'qub berkata, "Pendapat yang dipegang dan diamalkan Asy-Syafi'i adalah bahwa jual-beli itu terdiri dari dua macam, yaitu jual-beli terhadap objek barang yang tersedia dan terlihat, atau jual-beli sesuatu yang dipertanggungkan hingga jangka waktu tertentu. Tidak ada jenis yang ketiga untuknya."

Ar-Rabi' berkata: Asy-Syafi'i menarik pendapat tentang jual-beli yang disertai hak pilih saat melihat barang.

Asy-Syafi'i berkata: Barangsiapa yang menjual suatu barang secara tempo hingga waktu tertentu lalu pembeli telah menerima barang, maka tidak ada larangan bagi orang yang membelinya untuk menjual barang itu kepadanya dengan harga yang lebih rendah, atau lebih tinggi, baik secara tunai atau secara hutang, karena yang demikian itu merupakan jual-beli yang berbeda dari jual-beli yang pertama.

Seorang ulama mengatakan bahwa penjual tidak boleh membeli lagi barang tersebut dengan harga yang lebih rendah. Dia

mengklaim bahwa qiyas dalam masalah ini hukumnya boleh, tetapi dia mengklaim mengikuti *atsar*, dan menurutnya lebih baik mengikuti *atsar* yang shahih. Ketika dia ditanya tentang *atsar* tersebut, dia menyampaikannya sebagai berikut:

١٤٧٤ - أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ امْرَأَتِهِ عَالِيَةَ بِنْتِ
أَنْفَعٍ أَنَّهَا دَخَلَتْ مَعَ امْرَأَةٍ أَبِي السَّفَرِ عَلَى عَائِشَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَذَكَرَتْ لِعَائِشَةَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ بَاعَ
شَيْئًا إِلَى الْعَطَاءِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِأَقْلٍ مِمَّا بَاعَهُ بِهِ فَقَالَتْ
عَائِشَةُ أَخْبِرِي زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنْ يُتُوبَ.

1474. Abi Ishaq meriwayatkan dari istrinya, yaitu Aliyah binti Anfa', bahwa dia bersama istri Abu Safar menjumpai Aisyah رضي الله عنها. Kemudian dia menceritakan kepada Aisyah bahwa Zaid bin Arqam menjual sesuatu kepada Atha', kemudian dia membelinya lagi dengan harga yang lebih rendah daripada harga saat dia menjualnya. Aisyah lantas berkata, "Beritahukanlah

kepada Zaid bin Arqam, bahwa Allah telah membatalkan pahala jihadnya bersama Rasulullah ﷺ kecuali dia bertobat.”³⁴⁷

³⁴⁷ Atsar ini tidak diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i seperti yang Anda lihat, melainkan dia menjelaskan bahwa salah seorang ulama yang berbeda pendapat darinya berargumen dengan atsar tersebut. Imam Asy-Syafi'i sendiri menilainya lemah lantaran istri Abu Ishaq tidak dikenal.

Dalam kitab *Al Ja'diyat* (1/155-156) disebutkan: Abu Qasim Al Baghawi meriwayatkan dari Syu'bah dari Abu Ishaq, dia berkata, "Istriku menjumpai Aisyah ﷺ bersama *ummu walad* milik Zaid bin Arqam.

Ummu walad milik Zaid bin Arqam tersebut berkata kepada Aisyah ﷺ, "Sesungguhnya aku menjual seorang budak kepada Zaid dengan harga delapan ratus dirham secara tempo, lalu aku membeli lagi darinya dengan harga enam ratus dirham secara tunai." Aisyah ﷺ berkata, "Sampaikan kepada Zaid bahwa dia telah membatalkan pahala jihadnya bersama Rasulullah ﷺ kecuali dia bertobat. Sungguh buruk cara penjualanmu, dan sungguh buruk cara pembelianmu." (no. 453)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi (pembahasan: Jual-Beli, bab: Seseorang yang Menjual Sesuatu secara Tempo Kemudian Membelinya dengan Harga yang Lebih Rendah, 5/330) dari dua jalur: salah satunya adalah jalur Abu Qasim Al Baghawi ini. Kemudian Al Baihaqi berkata, "Seperti inilah Syu'bah meriwayatkannya dari jalur *mursal*."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam kitab *Mushannaf*-nya (bab: Menjual Barang kemudian Membelinya dengan Tunai, 8/284-285) dari jalur Ma'mar dan Ats-Tsauri dari Abu Ishaq dari istrinya... kemudian dia menyebutkan redaksi tersebut.

Dalam redaksinya dijelaskan, "Kemudian perempuan itu berkata kepada Aisyah ﷺ, "Apa pendapatmu seandainya aku mengambil modal pokokku dan mengembalikan kelebihan kepadanya?" Aisyah ﷺ menjawab dengan membacakan firman Allah, "*Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan).*" (Qs. Al Baqarah [2]: 275) "*Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 279) (no. 14812)

Juga dari Ats-Tsauri dari Abu Ishaq dari istrinya, dia berkata, "Aku mendengar istri Abu Safar berkata: Aku bertanya kepada Aisyah ﷺ, "Aku menjual budak perempuan kepada Zaid bin Arqam secara tempo." Kemudian dia menyebutkan redaksi yang serupa. (no. 14813)

Al Mardini dalam kitab *Al Jauhar An-Naqiy* berkata, "Aliyah tersebut merupakan periwayat yang dikenal. Dia menjadi sumber riwayat bagi suami dan anaknya, dan keduanya merupakan imam. Yang benar, Asy-Syafi'i menilai lemah atsar ini dari segi *matan*-nya. Dia berkata, "Kendati riwayat ini valid dari Aisyah, namun dia mengkritik

Ulama tersebut ditanya, “Apakah hadits ini valid dari Aisyah ﷺ?” Dia menjawab, “Abu Ishaq meriwayatkannya dari istrinya.” Kemudian ada yang berkata, “Kalau begitu, istrinya dikenal dengan suatu sifat yang dengan itu haditsnya dinilai valid. Tetapi setahuku Abu Ishaq tidak berkata apapun.”

Saya katakan, Anda menolak hadits Busrah binti Shafwan, seorang perempuan yang ikut hijrah dan dikenal memiliki keutamaan, dengan mengatakan: hadits seorang perempuan. Tetapi Anda berargumen dengan hadits seorang perempuan yang Anda tidak memiliki informasi tentangnya lebih banyak dari sekedar informasi bahwa suaminya meriwayatkan hadits darinya. Kendati hadits ini berasal dari periwayat yang valid, namun hal paling jauh yang ditunjukkan hadits ini adalah Zaid bin Arqam dan Aisyah ﷺ berselisih pendapat. Karena Anda tahu bahwa Zaid ﷺ tidak menjual kecuali yang dipandanginya halal baginya, namun Aisyah ﷺ memandangnya haram.

Aliyah lantaran melakukan jual-beli yang pembayarannya ditangguhkan sampai pembeli menerima tunjangan, dan itu merupakan batas waktu yang tidak diketahui.

Jual-beli ini tidak kami perkenankan. Atsar ini bukan berarti bahwa Aisyah mengkritik Aliyah lantaran membeli dengan tunai dan menjual secara tempo. Seandainya sebagian sahabat Nabi ﷺ berbeda pendapat tentang sesuatu, lalu yang satu mengajukan suatu pendapat sedangkan yang lain mengajukan pendapat yang berlawanan, maka menurut prinsip madzhab kami adalah kami berpegang pada pendapat yang sejalan dengan qiyas. Dalam hal ini, pendapat yang sejalan dengan qiyas adalah pendapat Zaid bin Arqam.

Secara garis besar, kami tidak menilai valid pendapat semacam ini atas nama Al Qur'an ﷻ. Selain itu, Zaid bin Arqam tidak menjual kecuali yang dipandanginya halal, dan tidak pula membeli kecuali yang seperti itu. Seandainya seseorang menjual atau membeli sesuatu yang menurut kami hukumnya haram, sedangkan dia memandangnya halal, maka kami tidak mengklaim bahwa Allah akan menggugurkan pahala amalnya sedikit pun.” (catatan kaki kitab *As-Sunan*, 5/331)

Anda pernah mengklaim bahwa qiyas sejalan dengan pendapat Zaid. Lalu, mengapa Anda tidak mengikuti pendapat Zaid yang ini sedangkan dia sejalan dengan qiyas; namun dalam beberapa kasus Anda mengikuti qiyas dan meninggalkan Sunnah yang valid? Dia menjawab, “Bukankah pendapat Aisyah bertentangan dengan pendapat Zaid?” Ada yang berkata, “Bisa jadi Aisyah ﷺ berbeda dari Zaid ﷺ dari segi bahwa Zaid membeli dengan penangguhan pembayaran hingga waktu pembagian tunjangan. Kami pun berbeda pendapat dengan Zaid dalam hal ini, karena waktu pembagian tunjangan merupakan batas waktu yang tidak diketahui.

Adapun masalah istrinya membeli budak perempuan dengan harga yang lebih rendah daripada harga dia membelinya, barangkali Aisyah ﷺ tidak berbeda darinya sama sekali. Barangkali Aisyah ﷺ melihat bahwa jual-beli dengan pembayaran yang ditangguhkan hingga waktu pembagian tunjangan itu telah dihapus, dan melihat bahwa jual-beli hingga waktu tersebut hukumnya tidak boleh. Karena itu Aisyah melihat bahwa Zaid belum memiliki apa yang dia jual.

Tidak ada larangan bagi seseorang untuk melakukan akad *salam* dengan objek berupa sesuatu yang pada asalnya bukan milik penerima akad *salam*. Jika seseorang memperlihatkan suatu barang kepada orang lain, lalu dia berkata, “Belilah ini, nanti aku akan memberimu keuntungan sekian,” lalu orang itu membelinya, maka pembelian tersebut sah. Orang yang berkata, “Aku akan memberimu keuntungan dari barang ini dengan kebebasan hak pilih”, orang tersebut bebas memilih antara mengadakan jual-beli terhadap barang tersebut, atau meninggalkan jual-beli. Demikian

pula jika dia berkata, “Belikan kepadaku barang dengan sifat-sifat seperti ini, atau barang apa saja yang kamu mau, nanti aku akan memberimu keuntungan darinya.”

Semua ini hukumnya sama. Jual-beli yang pertama ini hukumnya sah. Orang ini memiliki kebebasan memilih dalam memberikan keuntungan. Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah pembeli berkata kepadanya, “Aku akan membelinya darimu dengan tunai,” atautkah dia akan membelinya dengan hutang. Jual-beli yang pertama hukumnya sah, dan sesudah itu kedua pihak memiliki hak pilih terhadap jual-beli yang terakhir. Jika keduanya memperbarui akad, maka hukumnya sah. Tetapi jika keduanya melakukan jual-beli sesuai komitmen masing-masing pada transaksi yang pertama, maka sesungguhnya jual-beli tersebut telah terhapus dengan dua alasan:

Pertama, keduanya memperjualbelikan barang yang belum dimiliki oleh penjual.

Kedua, jual-beli ini mengikuti prinsip pertaruhan, karena pembeli berkata, “Jika Anda membelinya dengan sifat-sifat seperti ini, maka saya akan memberi Anda keuntungan sekian.”

Jika seseorang membeli makanan secara tempo lalu dia telah menerima makanan tersebut, maka tidak ada larangan baginya untuk menjualnya kepada penjualnya yang pertama, atau kepada orang lain, baik secara tunai atau secara tempo, baik dalam jual-beli ada dua makna tersebut atau selain dua makna tersebut.

Jika seseorang menjual barang dengan tunai atau secara tempo, kemudian pembeli menawarnya, tetapi kemudian barang tersebut kurang laku, atau pembeli menjualnya lagi dengan

pengurangan harga, atau barang tersebut rusak di tangannya, kemudian pembeli meminta penjual untuk mengurangi sebagian dari harganya, atau menghibahkan barang itu seluruhnya, maka keputusannya diserahkan kepada penjual. Dia bebas memilih antara melakukannya atau tidak melakukannya, karena pembayaran sudah ditetapkan sebagai haknya. Dia bebas memilih antara meninggalkan pembayaran yang telah ditetapkan itu atau tidak.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah yang demikian itu telah menjadi kebiasaan atau tidak; dana paskah kedua pihak mengadakan aturan ini pada jual-beli yang pertama atautkah sesudah jual-beli yang keseratus. Kebiasaan tidak menghasilkan makna yang menghalalkan sesuatu atau mengharamkannya. Demikian pula dengan perjanjian jika dilakukan sebelum akad atau sesudahnya. Jika seseorang mengadakan akad jual-beli dengan perjanjian bahwa sekiranya pembeli mengalami kerugian dalam jual-beli maka harganya diturunkan, maka jual-beli tersebut terhapus karena harganya tidak diketahui secara pasti.

Sah dan tidak sahnya jual-beli, nikah dan segala sesuatu itu semata ditentukan oleh akad. Jika seseorang mengadakan akad yang sah, maka akad tersebut tidak bisa dirusak oleh sesuatu yang terjadi sebelumnya atau yang terjadi sesudahnya. Sebagaimana jika seseorang mengadakan akad yang tidak sah, maka dia tidak bisa dijadikan sah oleh sesuatu yang terjadi sebelumnya dan sesudahnya, kecuali dengan mengadakan akad yang baru dan sah.

Apabila seseorang membeli dari orang lain makanan dengan dinar dengan syarat dinar itu dia bayarkan sebulan kemudian kecuali dia bisa menjual makanan sebelum itu, sehingga

dia menyerahkan kepada penjual pembayaran yang dia peroleh dari hasil penjualan makanan, maka itu tidak baik karena batas waktu tersebut tidak diketahui secara pasti. Seandainya dia membelinya dengan tempo satu bulan, tetapi dia tidak mensyaratkan sesuatu yang lebih dari itu dalam akad, kemudian dia berkata kepada penjual, “Jika aku berhasil menjualnya, aku akan memberimu sebelum sebulan,” maka hukumnya boleh. Yang demikian itu disebut janji sehingga dia bebas memilih antara memenuhi janjinya atau tidak. Ucapan seperti ini tidak merusak jual-beli kecuali diucapkan dalam akad.

Jika seseorang membeli makanan dari orang lain dengan menyebutkan harganya secara tempo sedangkan makanannya tunai, lalu dia telah menerima makanan tersebut, maka dia tidak dilarang untuk menjual makanan tersebut, baik sesaat sesudah dia menerima makanan atau lama sesudahnya, asalkan dia telah memikul pertanggungjawaban dari orang yang menjual makanan kepadanya atau orang lain; baik dia menjualnya lagi dengan tunai atau tempo. Karena jual-beli yang terakhir terpisah dari jual-beli yang pertama.

Jika seseorang mengadakan akad *salam* dengan objek berupa barang dan makanan yang bisa berubah dalam jangka waktu tertentu, maka dia tidak harus menerimanya hingga jatuh temponya. Jika temponya telah jatuh, maka dia dipaksa untuk menerimanya, baik penjual telah menawarkan kepadanya satu jam sebelum jatuh tempo atau satu tahun. Jika keduanya sepakat untuk menerima barang, maka tidak dilarang, baik hal itu terjadi setahun sebelum jatuh tempo atau sejam saja.

Jika seseorang membeli sesuatu berupa hewan atau selainnya yang tidak ada di tempat, sedangkan pembeli mengetahuinya secara persis, maka jual-beli ini sah. Barang tersebut dipertanggungjawabkan sebagai harta penjual hingga pembeli menerimanya. Tetapi jika pembeli tidak pernah melihatnya, maka dia memiliki hak pilih saat melihatnya, baik karena cacat atau selain cacat, baik barang tersebut telah disebutkan sifat-sifatnya kepadanya atau belum disebutkan, manakala pembeli membeli barang definitif.

Itu merupakan pembelian barang tertentu. Tetapi seandainya penjual menghadirkan barang sesuai sifat, sedangkan pembeli tidak pernah melihatnya, maka pembeli tidak wajib menerimanya kecuali dia mau, baik sifat itu ada pada barang dalam keadaan hidup atau mati. Seandainya pembeli membelinya dengan sifat yang dipertanggungjawabkan secara tempo, lalu penjual mendatangkan barang sesuai dengan sifat, maka pembeli wajib membeli, baik dia suka atau tidak suka. Alasannya adalah pembeliannya bukan terhadap barang tertentu.

Seandainya pembeli mendapati sifat tersebut di tangan penjual lalu dia ingin mengambilnya, maka penjual berhak mencegahnya manakala dia memberi pembeli sifat yang lain. Ini merupakan perbedaan antara pembelian barang definitif dan pembelian barang dengan sifat. Pembelian barang definitif tidak boleh dialihkan kepada barang lain kecuali pembeli rela. Sedangkan pembelian barang dengan penyebutan sifat-sifat itu boleh dialihkan kepada barang lain manakala penjual telah memenuhi sifat yang paling rendah.

Boleh membeli secara tunai terhadap barang yang tidak ada di tempat, dan terhadap barang yang tersedia di tempat dengan disertai hak pilih. Ini bukan merupakan jual-beli dan akad *salaf* sama sekali. Jika seseorang membeli sesuatu secara tempo kemudian dia rela membayar secara tunai, maka tidak dilarang.

Jika dia membeli tanpa menyebut tempo, maka itu berarti dia membeli secara tunai. Tetapi dia tidak diharuskan membayar sebelum diberi barang yang dia beli. Jika seseorang membeli budak perempuan atau budak laki-laki, dan dia pernah melihat budak tersebut tetapi saat ini dia tidak ada di tempat, lalu dia telah membebaskan penjual dari cacat, namun ketika penjual mendatangkan budak tersebut dia berkata, "Cacatnya bertambah," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan pembeli dengan disertai sumpahnya.

Barang yang tidak ada di tempat tidak boleh dijual dengan syarat jika barang tersebut rusak maka pemiliknya harus mendatangkan barang yang sama. Tidak ada larangan membeli sesuatu yang tidak ada di tempat dengan hutang hingga jangka waktu tertentu. Jangka waktunya dihitung sejak terjadi transaksi. Jika dia berkata, "Aku membelinya darimu sebulan sejak aku menerima barang," maka jual-beli batal karena bisa jadi dia menerima barang pada hari itu juga, dan bisa jadi dia menerima barang sebulan kemudian atau lebih.

20. Jual-Beli Barang yang Tidak Tersedia Secara Tempo

Jika seseorang menjual kepada orang lain seorang budak miliknya yang tidak ada di tempat dengan emas secara hutang yang ditanggung oleh orang lain, atau menjual budak perempuan yang berada di negeri lain dengan cara seperti itu, maka jual-beli tersebut batal.

Demikian pula seandainya dia menjual budak laki-laki kepada orang lain, atau dia telah menyerahkan budak tersebut kepadanya, kecuali dia menyerahkan budak itu kepada pembeli lalu pihak lain tersebut rela dengan pengalihan tanggungan. Adapun jika dia menjual budak kepada pembeli lalu pembeli berkata, "Ambillah emasku yang ada di suatu tempat," dengan syarat bahwa jika penjual tidak mendapati emas tersebut maka pembeli menanggungnya, maka jual-beli tersebut batal. Karena yang demikian itu merupakan jual-beli dengan tempo yang tidak diketahui secara persis; serta merupakan jual-beli tanpa batas waktu dan pembayarannya dialihkan kepada pertanggungannya lain.

Barangsiapa yang mendatangi tukang jahit lalu dia membeli darinya kain yang masih berada di mesin tenun dan masih tersisa sebagiannya, maka itu tidak baik, baik dia membayarnya secara tunai atau tidak. Karena dia tidak tahu secara persis hasil kain selebihnya. Yang demikian itu bukan merupakan jual-beli barang definitif yang pernah dilihat pembeli, dan bukan pula jual-beli dengan sifat yang dipertanggungkan.

Tidak ada larangan membeli rumah, baik tersedia atau tidak tersedia di tempat, dengan membayar harganya dengan tunai, dan baik secara *mudzara'ah*³⁴⁸ atau tanpa *mudza'arah*.

Tidak ada larangan membeli dengan pembayaran tunai dalam jual-beli yang dibatasi syarat hak pilih.

Jika seseorang membeli dengan disertai hak pilih lalu dia telah menerima objek yang dibeli, maka pembeli bertanggungjawab hingga dia mengembalikan barang sebagaimana dia mengambilnya, baik hak pilih ada di tangan penjual, atau pembeli, atau keduanya. Jika seseorang telah menjual barang dalam keadaan ada hak pilih, maka orang yang dikenai hak pilih tidak boleh membatalkan jual-beli, melainkan yang membatalkan jual-beli adalah orang yang memiliki hak pilih.

Jual-beli yang disertai hak pilih itu hukumnya boleh. Barangsiapa yang menjual budak perempuan, maka pembeli boleh menerimanya, tetapi penjual tidak harus mendiamkan budak tersebut untuk membersihkan rahimnya, melainkan pembelilah yang membersihkan rahim budak tersebut di tempatnya. Jika pembeli telah menerimanya, maka budak tersebut menjadi pertanggungannya dan berada dalam kepemilikannya. Jika penjual menghalangi membeli untuk menerimanya, maka pembeli harus menyerahkan budak kepada orang yang adil untuk membersihkan rahim budak tersebut. Dia menjadi pertanggungannya penjual hingga pembeli menerimanya. Kemudian, pembelilah yang mendiarkannya. Saat itu pembeli boleh menjualnya kembali, tetapi penjual tidak boleh menjualnya hingga pembeli

³⁴⁸ *Mudzara'ah* berarti luasnya diketahui dengan ukuran hasta.

mengembalikannya, atau keduanya sama-sama menghapus akad jual-beli.

Barangsiapa yang membeli budak perempuan dengan disertai hak pilih, lalu dia mati sebelum menentukan hak pilih, maka para ahli warisnya menggantikan kedudukannya. Jika seseorang menjual barang kepada orang lain dengan cara mengecualikan dengan kerelaan orang yang dia jualkan barangnya itu dengan batas waktu selama tiga hari, maka jika orang yang dia jualkan barangnya itu rela, maka jual-beli tersebut sah.

Tetapi jika orang yang dia jualkan barangnya itu ingin membatalkan jual-beli, maka jual-beli batal. Jika orang yang dia jualkan barangnya itu menyerahkan lagi hak pembatalan kepada orang lain, maka hukumnya tidak boleh, kecuali dia menjadikan orang lain sebagai wakil atau memberinya perkenan untuk membatalkan, maka perwakilan atas perintahnya itu hukumnya boleh.

Barangsiapa yang menjual suatu barang dengan syarat kerelaan orang lain, maka orang yang kerelaannya dijadikan syarat itu boleh mengembalikan jual-beli, sedangkan penjual itu sendiri tidak boleh mengembalikan jual-beli. Jika dia berkata, "Dengan syarat saya meminta perintahnya terlebih dahulu," maka dia tidak boleh mengembalikan jual-beli hingga dia berkata, "Aku sudah meminta perintahnya, dan saya telah diberikan perintah untuk mengembalikan jual-beli."

Tidak baik bagi seseorang untuk membeli hewan ternak definitif dengan syarat dia menerimanya setahun kemudian, kemudian bisa jadi hewan ternak tersebut berubah atau mati setahun kemudian. Tidak baik bagi seseorang untuk menjual

hewan ternak kepada orang lain dengan syarat dia menaikinya, baik sebentar atau lama.

Tidak baik bagi seseorang untuk menjual hewan ternak kepada orang lain dengan syarat hewan tersebut bunting. Seandainya dia berkata, "Hewan ini bunting" tetapi dia tidak mensyaratkan, maka itu tidak dilarang. Jika seseorang menjual anak dari budak perempuannya dengan syarat penjual menyusuinya dan membiayainya selama setahun tua kurang, maka jual-beli batal karena bisa jadi anak tersebut mati sebelum setahun.

Seandainya kelebihan biaya persusuan dipertanggungkan kepada pembeli, maka hukumnya tidak boleh karena kelebihan biaya tersebut tidak diketahui porsinya dari jual-beli. Seandainya dia dipertanggungkan kepada penjual, maka itu berarti anak tersebut merupakan objek jual-beli yang dia mampu kuasai, sedangkan objek jual-beli tersebut tidak bisa dikuasai kecuali sesudah setahun. Sedangkan sebelum itu, yang terjadi adalah jual-beli yang disertai sewa-menyewa.

21. Buah-Buahan yang Pohonnya Dijual

١٤٧٥ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ:

أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ بَاعَ نَخْلًا
بَعْدَ أَنْ تُؤْبَرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

1475. Asy-Syafi'i rahimahullah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "*Barangsiapa yang menjual kebun kurma sesudah diserbuki,*³⁴⁹ *maka buahnya menjadi milik penjual, kecuali pembeli mensyaratkannya.*"³⁵⁰

١٤٧٦ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ: قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ

³⁴⁹ Maksud penyerbukan adalah membelah mayang betina, lalu mengambil benih dari mayang jantan, kemudian ditaburkan ke mayang betina itu.

³⁵⁰ HR. Muslim (pembahasan: Jual-Beli, bab: Orang yang Menjual Kebun Kurma dalam Keadaan Berbuah, 3/1172, no. 77/1543) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar dengan redaksi yang serupa; juga dari beberapa jalur dari Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar dengan redaksi yang serupa (no. 78/1543); dari jalur Laits dari Nafi' dari Ibnu Umar dengan redaksi yang serupa; dari jalur Ayyub dari Nafi' dengan redaksi yang serupa (no. 79/1543); dari jalur Laits dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah bin Umar dari Abdullah bin Umar dengan redaksi yang serupa dengan tambahan, "*Barangsiapa yang membeli budak, maka hartanya menjadi milik orang yang menjualnya, kecuali pembeli mensyaratkannya.*"

Juga dari jalur Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri dengan redaksi yang serupa dengan dua masalah tersebut; dan dari jalur Harmalah bin Yahya dari Ibnu Wahb dari Yunus dari Ibnu Syihab dari Salim dari ayahnya dengan redaksi yang sama (dengan dua masalah tersebut, yaitu kebun kurma dan budak). (no. 80/1543)

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبْرَتْ
فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

1476. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa yang menjual kebun kurma sesudah diserbuki, maka buahnya menjadi milik penjual, kecuali pembeli mensyaratkannya.*"⁸⁵¹

Hadits ini menurut kami valid dari Rasulullah ﷺ, dan kami berpegang padanya. Dia mengandung beberapa dalil, yaitu:

³⁵¹ Ini adalah jalur riwayat yang lain hadits sebelumnya, dan *Takhrij*-nya telah disebutkan secara lengkap sebelumnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Jual-Beli, bab: Riwayat tentang Buah yang Pokoknya Dijual, 2/617, no. 9)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Jual-Beli, bab: Orang yang Menjual Kebun Kurma yang Telah Diserbuki, 2/411, no. 2204) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya (padanannya ada pada no. 2203, 2206, 279, 2716); dan (pembahasan: Minuman dan Musaqah, bab: Memerah Susu Unta dalam Air, 2/169-170) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Laits dari Ibnu Syihab dari Salim dari ayahnya dengan tambahan redaksi, "*Barangsiapa yang membeli budak sedangkan budak tersebut memiliki harta, maka hartanya itu milik orang yang menjualnya kecuali pembeli mensyaratkannya.*"

Dia berkata: Juga dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Umar terkait budak (no. 2379).

Di tempat pertama (2/1113) Al Bukhari berkata, "Ibrahim berkata kepadaku: Hisyam mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Abi Mulaikah mengabarkan dari Nafi' mantan sahaya Ibnu Umar, "Kebun kurma mana saja yang dijual dalam keadaan telah diserbuki—tanpa menyebut adanya buah— maka buahnya menjadi milik orang yang menyerbukinya. Demikian pula dengan budak dan tanaman." Nafi' menyebutkan ketiganya. (no. 2203) Silakan baca *Takhrij* hadits sebelumnya, karena Muslim melansirnya dari jalur Malik.

Pertama, tidak ada masalah bahwa jika kebun dijual dalam keadaan pohon kurmanya telah diserbuki, maka buahnya menjadi milik penjualnya kecuali pembelinya mensyaratkan agar buah tersebut memadai miliknya, sehingga buah tersebut menjadi bagian objek yang ditransaksikan dan memperoleh porsi harga.

Kedua, jika kebun dijual dalam keadaan belum diserbuki, maka buahnya menjadi milik pembeli. Karena Rasulullah ﷺ menetapkan batasan dengan bersabda, *“Manakala telah diserbuki, maka buahnya menjadi milik penjual.”*

Dengan demikian, beliau mengabarkan bahwa hukumnya ketika belum diserbuki itu berbeda dari hukumnya ketika dia telah diserbuki. Apa yang ada dalam kebun tersebut tidak lain adalah milik penjual atau pembeli, bukan milik selain keduanya, dan bukan sesuatu yang diwakafkan. Barangsiapa yang menjual kebun yang belum diserbuki, maka buahnya menjadi milik pembeli tanpa perlu syarat berdasarkan argumentasi yang ada dalam hadits.

Barangsiapa yang menjual kurma pejantan sesudah pohon kurma betina diserbuki, maka buahnya milik penjual kecuali pembeli mensyaratkan. Barangsiapa yang menjual kebun kurma sebelum pohon kurma betinanya diserbuki, maka buahnya menjadi milik pembeli.

Kebun-kebun kurma itu berbeda-beda antara di Tihamah, Najed dan Saqf. Penyerbukan yang dilakukan di setiap negeri itu disesuaikan dengan cuaca panas dan dinginnya, dan tentunya sesuai dengan takdir Allah ﷻ. Barangsiapa yang menjual kebun di tempat-tempat tersebut dalam keadaan belum diserbuki, maka buahnya menjadi milik pembeli, meskipun kebun lain sudah

diserbuki, karena hukumnya itu ditentukan oleh kebun itu sendiri, bukan oleh kebun yang lain.

Demikian pula, buah-buahan tidak boleh dijual sebelum tampak kualitas dan kematangannya, meskipun kebun lain sudah tampak kualitas dan kematangannya, baik yang dijual itu sedikit atau banyak. Jika kebun berada dalam satu areal atau wilayah yang tidak dipagari, lalu salah satu pohonnya telah tampak kualitas dan kematangannya, maka buah kebun tersebut boleh dijual. Seandainya di samping kebun tersebut ada kebun lain, baik itu miliknya atau milik orang lain, lalu kebun lain yang ada di samping itu telah tampak kualitas dan kematangannya, maka buah-buahan kebun yang ini tidak halal dijual meskipun kebun yang di samping sudah halal dijual.

Batasan minimalnya adalah terlihat warna merah atau kuning pada sebagiannya. Sedangkan batasan minimal penyerbukan adalah tindakan apa saja yang dianggap sebagai penyerbukan. Sebagaimana jika telah tampak sedikit saja dari tanda-tanda kualitas dan kematangannya, maka itu bisa disebut telah tampak kualitas dan kematangannya sehingga dia boleh dijual, tidak perlu ditunggu matang sampai akhir (seluruhnya).

Yang dimaksud dengan penyerbukan adalah mengambil bibit dari mayang kurma jantan lalu memasukkannya ke tengah-tengah mayang kurma betina sehingga dengan seizin Allah ﷻ akan menghasilkan buah.

Argumen dengan Sunnah terkait kurma sebelum dan sesudah diserbuki mengenai tercakupnya dia ke dalam jual-beli itu sama seperti argumen dengan *ijma'* mengenai janin budak perempuan dan hewan ternak yang bunting. Orang-orang tidak

berbeda pendapat bahwa setiap yang mengandung, baik budak perempuan atau hewan ternak, manakala dijual maka janin yang dikandungnya itu mengikuti induknya, tak ubahnya seperti anggota tubuhnya. Dia tercakup ke dalam jual-beli tanpa memiliki porsi tersendiri dari harga jual karena dia belum berpisah dari induknya.

Tetapi, barangsiapa yang menjualnya dalam keadaan telah melahirkan, maka anaknya itu berbeda dari induknya. Dia menjadi milik penjual kecuali pembeli mensyaratkannya sehingga dia terkena transaksi dan memiliki porsi harga.

Pohon yang belum dibuahi itu berbeda dari janin dalam hal buah memiliki porsi harga karena dia tampak, sedangkan janin tidak memiliki porsi harga karena dia tidak tampak. Seandainya bukan karena ada keterangan dari Rasulullah ﷺ tentang hal itu, tentulah buah yang sudah muncul itu tidak seperti janin dalam perut ibunya, karena buah bisa dipotong dan dipisahkan dari pohonnya; dan tindakan tersebut hukumnya mubah.

Sedangkan janin tidak bisa dikeluarkan sampai Allah ﷻ menakdirkan kelahirannya. Tidak seorang pun yang boleh mengeluarkan janin. Namun kami menyamakan keduanya karena keduanya memiliki kesamaan dalam sebagian hukum, yaitu bahwa Sunnah terkait buah-buahan yang belum diserbuki itu semakna dengan janin menurut ijma'. Karena itu, kami menyamakan keduanya berdasarkan khabar, bukan qiyas. Karena kami mendapati hukum Sunnah terkait buah-buahan yang belum diserbuki seperti hukum ijma' terkait janin budak perempuan.

Kami membuat persamaan agar orang yang mendengarnya bisa memahaminya, bukan karena khabar dari Rasulullah ﷺ

membutuhkan qiyas terhadap yang lain, melainkan segala sesuatu mengikuti khabar.

Seandainya seseorang menjual pokok kebun sedangkan mayang-mayang pohon betinanya atau sebagiannya telah dibelah namun penyerbukannya ditanggihkan, namun orang lain yang keadaannya seperti keadaannya pemilik kebun telah menyerbuki, maka hukumnya sama seperti hukum kebun yang telah diserbuki, karena waktu penyerbukan telah datang dan buahnya telah tampak sesudah dia tertutup dalam kelopaknya. Jika dia telah memulai penyerbukan pada sebagiannya, maka seluruh buah kebun yang dijual menjadi milik penjual, sebagaimana jika terlibat warna merah atau kuning pada sebagian dari pohon kebun, maka buahnya halal dijual meskipun sebagiannya atau sebagian besarnya belum memerah atau menguning.

Kebun kapas manakala dijual pokoknya itu sama seperti kebun kurma. Jika sebagian kelopaknya telah keluar tetapi belum terbelah, maka dia menjadi milik pembeli. Jika kelopaknya telah terbelah, maka dia menjadi milik penjual. Ketentuannya sama seperti mayang kurma sebelum dan sesudah diserbuki.

Jika ada yang bertanya, “Nabi ﷺ memberikan buah kepada penjual jika dia telah menyerbuki. Lalu, apa alasan Anda berpendapat bahwa buah menjadi miliknya manakala dia meminta diserbuki, meskipun dia belum menyerbuki?” Jawabnya, *insya’ Allah*, penyerbukan itu tidak memiliki pengertian selain waktunya.

Seandainya yang mengakibatkan buah menjadi milik penjual adalah karena menyerbukinya, lalu dia dan pembeli berselisih, maka seyogianya perkataan yang dipegang adalah perkataan pembeli karena penjual mendakwakan sesuatu yang

telah keluar dari tangannya kepada tangan pembeli. Jika keduanya saling membenarkan, maka seyogianya buah setiap pohon kurma yang telah dia serbuki itu menjadi milik penjual; sedangkan buah pohon kurma yang dia serbuki bukan miliknya.

Apa yang saya katakan ini ada dalam Sunnah tentang penjualan buah-buahan ketika telah tampak kualitas dan kematangannya, yaitu ketika telah memerah seluruhnya atau sebagiannya. Ukurannya adalah tibanya waktu, dan itu telah disebutkan dalam jual-beli buah-buahan manakala telah tampak kualitas dan kematangannya.

١٤٧٧- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ: قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ،
 قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ عَطَاءً
 أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَجُلًا بَاعَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَائِطًا مُثْمِرًا وَلَمْ يَشْتَرِطْ الْمُبْتَاعُ الثَّمَرَ
 وَلَمْ يَسْتَشِنْ الْبَائِعُ الثَّمَرَ وَلَمْ يَذْكُرْهُ فَلَمَّا ثَبَتَ الْبَيْعُ
 اخْتَلَفَا فِي الثَّمَرِ فَاحْتَكَمَا فِيهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ فَقَضَى بِالثَّمَرِ لِلَّذِي لَقَّحَ النَّخْلَ لِلْبَائِعِ.

1477. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:
 Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Said bin Salim

mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, bahwa Atha` mengabarkannya, bahwa seorang laki-laki di zaman Nabi ﷺ menjual kebun yang berbuah. Namun pembeli tidak mensyaratkan buahnya, dan penjual juga tidak mengecualikan buahnya. Keduanya sama-sama tidak menyebutnya. Ketika jual-beli telah terjadi, keduanya berselisih tentang buah tersebut. Keduanya lantas diadukan kepada Nabi ﷺ, lalu beliau memutuskan buahnya milik orang yang menyerbuki kebun kurma tersebut, yaitu milik penjual.³⁵²

١٤٧٨ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ: قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ

قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَبْدِ لَهُ الْمَالُ وَفِي النَّخْلِ الْمُثْمِرِ يُبَاعَانِ وَلَا يَذْكُرَانِ مَالَهُ وَلَا ثَمْرَهُ هُوَ لِلْبَائِعِ.

1478. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Said bin Salim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, bahwa dia berkata tentang budak yang memiliki

³⁵² Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam kitab *Ma'rifah As-Sunan wa Al'Atsar* dari Asy-Syafi'i (4/318).

harta dan kebun kurma yang berbuah, kemudian keduanya dijual, namun tanpa menyebut harta budak dan buah kebun, maka ia menjadi milik penjual.³⁵³

١٤٧٩ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ
 قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ
 لِعَطَاءٍ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا بَاعَ رَقَبَةً حَائِطٍ مُثْمِرٍ لَمْ
 يَذْكُرْ الثَّمْرَةَ عِنْدَ الْبَيْعِ لَا الْبَائِعُ وَلَا الْمُشْتَرِي أَوْ عَبْدًا
 لَهُ مَالٌ كَذَلِكَ فَلَمَّا ثَبَتَ الْبَيْعُ قَالَ الْمُبْتَاعُ إِنِّي أَرَدْتُ
 الثَّمْرَ، قَالَ: لَا يُصَدَّقُ وَالْبَيْعُ جَائِزٌ.

1479. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Said bin Salim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, bahwa dia berkata kepada Atha', "Apa pendapat Anda seandainya seseorang menjual kebun yang berbuah tanpa menyebut buahnya pada waktu transaksi jual-beli, baik penjual atau pembeli; atau seorang budak yang memiliki harta juga demikian. Ketika jual-beli telah ditetapkan, maka pembeli berkata, "Saya juga memaksudkan

³⁵³ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam kitab *Ma'rifah As-Sunan wa Al'Atsar* dari Asy-Syafi'i (4/318).

buahnya.” Atha` menjawab, “Ucapannya tidak dibenarkan, dan jual-beli tersebut sah.”³⁵⁴

١٤٨٠ - عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ أَنَّ رَجُلًا
أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ؟ قَالَ: نِيَّتُهُ فِي ذَلِكَ إِنْ كَانَ نَوَى
فِي نَفْسِهِ أَنْ مَالَهُ لَا يُعْتَقُ مَعَهُ فَمَالُهُ كُلُّهُ لِسَيِّدِهِ.

1480. Dari Ibnu Juraij juga, bahwa dia bertanya kepada Atha`, “Ada seorang laki-laki yang memerdekakan budak yang memiliki harta?” Atha` menjawab, “Niatnya dalam hal tersebut berlaku. Jika dia meniatkan dalam hati bahwa harta budak tersebut tidak dimerdekakan bersamanya, maka seluruh hartanya menjadi milik majikannya.”³⁵⁵

Juga segenap kebun dijual dalam keadaan sebagian dari pohon kurmanya telah diserbuki, maka buah pohon kurma pada tahun itu milik penjual, meskipun sebagiannya belum diserbuki dan belum muncul. Karena buah kebun kurma pada tahun itu sama, sebagaimana ketika buahnya telah tampak kualitas dan kematangannya meskipun penjual tidak menyerbukinya.

Jika buah di tangan orang yang membeli segenap kebun itu terkena bencana alam seluruhnya atau sebagiannya, maka pembeli

³⁵⁴ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam kitab *Ma'rifah As-Sunan wa Al'Atsar* dari Asy-Syafi'i (4/318).

³⁵⁵ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

tidak berhak menuntut ganti rugi buah-buahan yang terkena musibah atau sebagiannya kepada penjual. Jika ada yang bertanya, “Mengapa dia tidak boleh menuntut ganti rugi sedangkan buah-buahan tersebut memiliki porsi harga?” Maka jawabnya adalah karena buah-buahan tersebut mengikuti pokoknya dalam jual-beli.

Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya buah-buahan tersebut dijual secara terpisah, maka dia tidak boleh dijual sebelum memerah. Manakala dia mengikuti penjualan pokoknya berupa kebun, maka dia halal dijual. Hukumnya sama seperti hukum kebun itu dan pohon kurmanya yang boleh dijual, baik kecil atau besar. Dia merupakan objek yang telah diterima, sama seperti serah terima pohon kurma. Musibah yang menimpa buah-buahan itu sama seperti musibah yang menimpa pohon kurma.

Seandainya kebun kurma terkena musibah sesudah pembeli menerimanya, maka musibah itu menjadi tanggungannya. Jika seseorang membeli sebuah kebun yang di dalamnya sudah ada buah yang belum diserbuki, maka buah tersebut menjadi miliknya bersama kebun kurma; atau seandainya dia mensyaratkannya sesudah kebun kurma diserbuki, maka buah tersebut menjadi miliknya berdasarkan syarat tersebut bersamaan dengan kebun kurmanya. Seandainya dia belum menerimanya sampai sebagian buahnya terkena bencana, maka ada dua pendapat, yaitu:

Pertama, dia memiliki hak pilih untuk mengembalikan jual-beli karena kebun kurma tidak selamat, seperti saat dia membeli; atau dia mengambilnya dengan porsi harganya dari harga semula kebun dan buah.

Jadi, dia melihat berapa porsi buah yang terkena bencana, lalu pembeli diberi pengurangan sesuai dengan kadar penyusutan.

Jika harganya seratus dinar sedangkan yang terkena adalah satu persen dari kebun yang dia beli, maka dia dikurangi satu dinar dari harga pokok, bukan dari nilai yang terkena bencana, karena itu adalah sesuatu yang keluar dari akad jual-beli lantaran terjadi musibah padanya.

Demikian pula setiap objek yang terkena transaksi, baik itu tanaman, pohon kurma atau selainnya. Apa saja yang terkena bencana sesudah transaksi dan sebelum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli memiliki hak pilih untuk mengembalikan jual-beli karena objek jual-beli tidak selamat sebagaimana saat dia membelinya; atau dia mengambil sisanya dengan porsi harga dari harga sebelumnya karena dia telah memilikinya dengan kepemilikan yang sah.

Demikian pula dengan buah yang dijual bersama dengan pokok kebunnya, serta sudah diserahterimakan, lalu buah tersebut terkesan bencana, baik menurut pendapat orang yang meniadakan kewajiban pembayaran akibat terjadi bencana, atau menurut pendapat lain yang saya tuturkan sebagai pendapat yang berbeda dari pendapat ini. Keduanya sama dalam masalah ini, tidak berbeda sama sekali.

Kedua, pembeli bebas memilih antara mengembalikan objek jual-beli akibat kekurangan yang terjadi padanya sebelum serah terima; atau mengambilnya dengan menanggung seluruh harga tanpa terkurangi sedikit pun karena transaksi tersebut merupakan satu transaksi.

Jika ada yang bertanya, "Mengapa Anda membolehkan penjualan buah-buahan yang belum tampak kualitas dan kematangannya bersama dengan kebunnya, dan Anda

memberikan porsi harta untuknya, tetapi Anda tidak membolehkan penjualannya secara tersendiri?” Jawabnya, alasannya adalah Sunnah yang telah kami sampaikan.

Jika dia bertanya, “Lalu, mengapa Anda membolehkan penjualan rumah dengan seluruh jalan, aliran air dan halamannya sedangkan hal itu tidak diketahui?” Maka jawabnya adalah: kami membolehkannya karena dia semakna dengan buah-buahan yang belum tampak kualitas dan kematangannya, yaitu dia mengikuti pokok objek yang dijual. Seandainya bagian-bagian tersebut dijual secara tersendiri, maka hukumnya tidak boleh.

Jika ada yang bertanya, “Mengapa dia tercakup ke dalam objek yang dijual sedangkan jika dia dibagi-bagi maka dia tidak boleh dijual secara tersendiri?” Jawabnya adalah seperti yang saya paparkan kepada Anda. Jika dia bertanya, “Apakah hal ini mencakup budak yang dijual?” Maka saya jawab, “Ya pada satu makna, tetapi berbeda darinya pada makna lain.” Jika dia bertanya, “Apa makna yang karenanya penjualan budak tercakup ke dalam masalah ini?” Maka jawabnya adalah: jika kami menjual kepada Anda seorang budak, maka itu berarti kami menjualnya kepada Anda lengkap dengan anggota tubuh, pendengaran dan penglihatannya.

Seandainya kami menjual kepada Anda salah satu anggota tubuhnya, lalu dia memotongnya atau tidak memotongnya, maka jual-beli tidak boleh. Jadi, saat anggota tubuh itu masih melekat pada diri budak tersebut, maka hukumnya boleh. Tetapi jika Anda pisahkan darinya, maka anggota tubuh tersebut tidak boleh dijual karena hal itu menyiksa budak tersebut, serta tidak membawa manfaat bagi pembelinya meskipun tidak dipotong. Pada poin ini

budak berbeda dari jalan dan buah sesuai yang kami jelaskan, yaitu boleh memisahkan buah dan memutus jalan, tetapi tidak boleh memotong anggota tubuh kecuali sesuai hukumnya.

Semua jenis buah-buahan pohon itu semakna dengan buah kurma karena begitu yang pertama terlihat kematangannya maka yang terakhir boleh dijual. Keduanya muncul secara bersamaan, tetapi salah satu dari keduanya tidak boleh dijual sebelum terlihat kematangan pada yang pertama.

Buah-buahan seperti anggur dan selainnya itu berbeda dari kurma, karena setiap buah keluar dalam keadaan terlihat di awal dia keluar sebagaimana dia terlihat di akhirnya, tidak seperti buah kurma yang tertutup dalam kelopak mayang. Buah-buahan yang lain terlihat menonjol sehingga dia semakna dengan buah kurma saat dalam keadaan menonjol. Jika seseorang menjualnya dalam keadaan berbuah, maka buah-buahan milik penjual kecuali pembeli mensyaratkannya, karena buah-buahan itu berbeda dari sesuatu yang dititipkan pada pohon, sebagaimana kandungan itu dititipkan pada budak perempuan yang hamil.

Dalam Sunnah dapat dipahami bahwa jika buah-buahan menjadi milik penjual, maka pembeli harus membiarkannya di pohonnya hingga tiba waktunya panen dan pemetikannya dari pohon.

Jika tidak ada cara untuk menjaga buah-buahan tersebut kecuali dengan pengairan, maka pembeli harus membiarkan penjual untuk mengairinya secara memadai hingga bisa dipetik. Jika airnya terputus, maka pembeli tidak menanggung apapun atas musibah yang dialami penjual terkait buahnya. Demikian pula seandainya dia terkena bencana alam. Alasannya adalah karena

penjual tidak menjual buah-buahan itu kepada pembeli sehingga kalau begitu pembeli meminta penjual untuk menyerahkan apa yang dia jual.

Jika airnya terputus namun buah tetap bisa bertahan dan berkembang, maka dia dibiarkan hingga sampai waktu panen. Jika buahnya tidak bisa berkembang, maka pemilik kebun tidak boleh menghalangi pemilik buah untuk memetikinya. Dia juga tidak boleh menghalanginya seandainya keadaan airnya tidak berubah namun pemilik buah tetap ingin memotongnya.

Jika pemilik buah menginginkan air lebih banyak (dari kebun tersebut), maka hal itu tidak boleh. Dia hanya boleh mengairi dalam kadar yang cukup untuk menjaga perkembangan buahnya. Jika buah-buahnya sudah tidak ada lagi, maka dia tidak lagi memiliki hak atas air.

Jika aliran airnya terputus (tidak lagi mengalir) sehingga keberadaan buah di pohon kurma dan pohon lain yang disirami itu bisa merusak pohon kurma itu sendiri, maka ada dua pendapat.

Pertama-tama, dia bertanya kepada penduduk setempat dimana sumber air tersebut berada. Jika mereka mengatakan bahwa dalam keadaan air terputus seperti ini tidak ada jalan yang lebih baik selain memetik buah, karena jika tidak maka hal itu bisa membahayakan pohon kurma secara nyata, maka pemilik buah harus memetik buahnya dari pohon kecuali dia mau menyiraminya dengan sukarela. Saat itu pemilik buah mengalami musibah, tetapi pemilik kebun juga mengalami musibah lebih besar daripada musibahnya.

Jika mereka mengatakan bahwa keadaan tersebut tidak menimbulkan bahaya yang nyata, dan buahnya pun bisa

berkembang seandainya dia dibiarkan di pohonnya meskipun dia lebih baik dipetik, maka buah tersebut tetap dibiarkan asalkan tidak menimbulkan bahaya yang nyata. Jika mereka mengatakan bahwa buah tidak selamat kecuali dibiarkan selama beberapa hari saja, maka dia dibiarkan selama beberapa hari hingga tiba waktunya mereka mengatakan bahwa buah tersebut rusak.

Seandainya pemilik buah diminta untuk memetik buahnya karena itu lebih baik baginya dan bagi pemilik kebun, maka itu dianggap sebagai suatu sisi pendapat. Tetapi dia boleh membiarkan buahnya jika tidak membahayakan pohon kurma secara nyata.

Jika pemilik anggur yang tidak memilik pokoknya berkata, "Biarkan buah anggurku di pohonnya agar lebih awet," atau seandainya pemilik buah *safarjal* (quince), apel atau buah lain berkata seperti itu, maka hukumnya tidak boleh. Jika telah tiba waktu panen, maka dia harus memetik buahnya, tidak boleh membiarkan buahnya tetap di pohonnya sesudah bisa dipanen dan dipetik.

Jika penjual kebun dan pembeli berselisih mengenai pengairan, maka keduanya diarahkan untuk melakukan pengairan hingga batas yang dibutuhkan buah secara mutlak, dimana buah tidak bisa berkembang dan terjaga kecuali dengan pengairan seperti itu. Keduanya diarahkan untuk menyiram selayaknya pemilik kebun menyirami kebun mereka secara umum, bukan dengan membahayakan buah-buahan, dan tidak secara melebihi batas seperti pemilik kebun menyirami kebunnya ketika sedang berbuah.

Jika yang diperjualbelikan adalah pohon tin atau pohon lain yang buahnya tampak, kemudian muncul buah lain dari jenis yang sama sebelum buah yang keluar pertama itu mencapai masa panen, maka jika buah yang keluar dan dibeli itu bisa dibedakan dari buah yang muncul belakangan dan tidak terkena akad transaksi, maka jual-beli sah. Pembeli berhak atas buah-buahan yang keluar belakangan. Tetapi jika buahnya yang pertama tidak bisa dipisahkan dari buah yang keluar sesudahnya, maka jual-beli terhapus karena buah yang keluar sesudah transaksi dan tidak tercakup ke dalam transaksi itu tidak bisa dipilah dari buah yang tercakup ke dalam transaksi, sedangkan jual-beli tidak boleh kecuali dengan ukuran yang diketahui secara persis.

Ar-Rabi' berkata: Asy-Syafi'i dalam kasus seperti ini memiliki pendapat lain, yaitu bahwa jual-beli terhapus jika buah yang keluar tidak bisa dipilah kecuali pemilik kebun rela menyerahkan tambahan buah yang bercampur dengan buah pembeli kepada pembeli, sehingga buahnya itu menjadi milik pembeli. Tambahan buah itu manakala tidak bisa dipilah berbeda dari buah yang dia berikan secara sukarela.

Jika penjual menjual kebun dengan syarat dia memetik buah hingga buahnya matang sempurna di pohonnya, maka jual-beli tersebut sah. Apa saja yang muncul pada milik penjual itu menjadi milik penjual. Jual-beli rusak hanya jika dia membiarkan buahnya sehingga bercampur dengan buah pembeli tanpa bisa dipilah.

Jika seseorang menjual kepada orang lain sebidang tanah yang di dalamnya ada pohon delima, almond, jeruk dan pohon-pohon lain yang memiliki kulit yang menutupinya, maka dia seperti

buah-buahan yang saya jelaskan, yaitu yang tampak dan tidak memiliki kulit yang menutupinya, manakala buahnya tampak.

Jadi, buah tersebut milik penjual kecuali pembeli mensyaratkannya. Alasannya adalah karena kulit buah ini tidak bisa dilepaskan dari isinya, melainkan isinya terjaga hanya jika dia tetap berada dalam kulitnya. Kecuali satu jenis delima; dia bisa dilepaskan kulitnya tetapi hal itu bisa mengurangi nilainya karena dia lebih bagus tidak dikupas kulitnya karena bisa membuatnya bertahan lebih lama. Pendapat tentang hal ini sama seperti pendapat tentang buah pohon selain kurma, yaitu anggur, jeruk sukade,³⁵⁶ dan lain-lain; tidak berbeda sama sekali.

Pendapat mengenai pembiaran delima jenis ini hingga mencapai waktu panennya itu seperti pendapat tentang buah-buahan yang lain, dan juga tentang buah pohon kurma. Pemiliknya tidak diburu-buru memetik sebelum mencapai waktu kematangannya, dan sesudah itu dia tidak boleh membiarkan buahnya meskipun hal itu lebih baik bagi pemiliknya, manakala buah-buahan seperti itu sudah bisa dipetik. Pendapat tentang suatu jenis buah manakala mengalami penambahan itu sama seperti pendapat tentang buah tin; tidak berbeda sama sekali.

Demikian pula dengan pendapat tentang buah setiap jenis pohon. Demikian pula pendapat tentang pohon terung dan pohon lain yang batangnya tetap. Tanda bahwa batangnya tetap adalah dia berbuah sekali, lalu buahnya dipanen, lalu dia berbuah lagi, lalu buahnya dipanen. Tanaman apa saja yang seperti itu dianggap

³⁵⁶ Jeruk sukade yang dalam bahasa Arab disebut *utruj* adalah sebuah spesies buah jeruk yang umumnya memiliki kulit tebal.

sebagai tanaman yang berbatang. Contohnya adalah mentimun, labu, kapas dan selainnya. Sedangkan tanaman yang berbuah satu kali saja itu termasuk kelompok tumbuhan semusim.

Barangsiapa yang menjual tanah yang di dalamnya ada tumbuhan semusim yang sudah keluar dari tanah, maka tumbuhan tersebut milik penjual kecuali pembeli mensyaratkannya. Jika dia dipanen, maka pemiliknya boleh mengambilnya. Jika tanaman yang ada di tanah tersebut termasuk tanaman yang memiliki akar dalam tanah dan bisa merusak tanah, maka pemilik tanaman harus mencabutnya dari tanah jika pemilik tanah menghendaki.

Adapun pohon tebu, jika seseorang menjual tanah yang di dalamnya ada pohon tebu yang sudah keluar dari tanah, maka pemiliknya memiliki hak atas tebu sekali panen saja. Dia tidak boleh mencabutnya dari akar karena dia berbatang.

Setiap tanaman yang bisa dipanen berkali-kali itu sama seperti pohon tebu. Yang disebut sebagai buah (pemilik penjual) adalah yang sudah keluar dari tanah, bukan yang keluar belakangan.

Jika seseorang menjual tanah yang di dalamnya ada pohon pisang yang sudah keluar, maka dia berhak atas pohon pisang yang sudah keluar sebelum dia menjualnya. Dia tidak memiliki pohon yang keluar sekali lagi di samping pohon pisang yang pertama. Alasannya adalah karena pohon pisang menurut kami menghasilkan buah satu kali, tetapi sesudah itu di sampingnya akan muncul empat pohon yang lain. Ketika pohon pisang yang pertama dipotong, maka keluarlah pohon pisang yang ada di sekitarnya.

Jika pohon pisanginya banyak dan setiap hari selalu ada pohon yang tumbuh sehingga tidak bisa dipisahkan antara yang keluar sebelum akad jual-beli dan yang keluar sesudahnya, baik sebentar atau selama beberapa hari, maka pendapat mengenaiya sama seperti pendapat mengenai buah tin.

Pohon yang buahnya terus-menerus keluar pada satu pokok itu tidak bisa dijual untuk selama-lamanya. Alasannya adalah karena pohon pisang yang tumbuh di sekeliling pohon induk itu terus menyebar, sehingga pohon pisang yang terkena transaksi tidak bisa dipisahkan dari yang muncul belakangan dan tidak terkena transaksi. Sedangkan dalam jual-beli harus diketahui mana bagian yang dijual dan mana yang tidak dijual, sehingga masing-masing diserahkan kepada yang berhak dari kedua pelaku jual-beli.

Kebun pisang tidak sah dijual dengan mengatakan penjual memiliki seratus pohon pisang, karena buahnya itu bisa berbeda-beda; ada yang keluar dan ada yang tidak keluar. Demikian pula setiap tanaman buah yang semakna dengan pohon pisang.

Setiap tanah yang dijual dengan batasan-batasannya itu pembelinya berhak atas semua batang pohon yang ada di dalamnya. Yang disebut batang pohon adalah apa yang saya sampaikan, yaitu yang menghasilkan buah sesudah buah yang sebelumnya. Pembeli juga berhak atas setiap pohon dan bangunan yang kokoh. Adapun bangunan yang ringan seperti bangunan dari kayu itu bisa dipilah, sama seperti tanaman, sehingga dia menjadi milik penjualnya kecuali pembeli memasukkannya ke dalam transaksi jual-beli sehingga aset tersebut menjadi miliknya dengan jalan pembelian.

Jika tanahnya jauh dari tempat penjual dan pembeli pada waktu akad jual-beli, atau dari pembeli saja bukan dari penjual, lalu dia mendapati pohonnya telah berbuah dan sudah diserbuki, atau tanaman semusim yang sudah muncul dari tanah, maka pembeli memiliki hak pilih saat dia mengetahui hal itu, meskipun dia pernah melihat tanah sebelum pembelian dan dia rela, karena keadaan tersebut mengakibatkan penyusutan manfaat baginya lantaran dia tidak bisa memperoleh buah-buahan pada tahun itu, dan karena pohonnya menjadi tertahan dengan adanya buah milik penjual, atau tanahnya tidak bisa dimanfaatkan karena sedang ditanami.

Dia juga merasa rugi karena tanahnya itu akan sering dimasuki pemilik buah, lantaran dia tidak bisa menghalangi pemilik buah untuk masuk ke tanahnya untuk mengurusinya. Dia juga tidak bisa menghalangi orang lain untuk mengelola tanahnya. Jadi, dia bebas memilih antara memperkenankan jual-beli atau menolaknya.

Jika dia membeli dalam keadaan tahu tentang buahnya yang sudah keluar, maka dia tidak memiliki hak pilih. Jika seseorang menjual kepada orang lain sebidang tanah yang di dalamnya ada benih yang sudah ditebar, sedangkan pembeli tidak mengetahuinya, maka benih tersebut sama seperti tanaman semusim yang sudah keluar dari tanah; pembeli tidak memilikinya karena dia berada di bawah tanah. Apa saja yang tidak dimiliki pembeli dengan jalan transaksi, maka dia milik penjual. Benih tersebut dikembangkan seperti mengembangkan tanaman semusim.

Karena itu pembeli diberi hak pilih sehingga dia bebas memilih antara menunda jual-beli dengan membiarkan benih tersebut hingga mencapai waktu panen sebagaimana tumbuhan semusim dibiarkan, atau membatalkan jual-beli seandainya tanahnya terpakai dan ada orang lain yang masuk ke area tanah. Lain halnya jika penjual mau menyerahkan tanaman kepada pembeli atau mencabutnya asalkan tidak membahayakan tanah. Jika penjual mau melakukan hal itu, maka pembeli tidak memiliki hak pilih karena dia diberi nilai tambah.

Jika ada yang bertanya, “Mengapa Anda tidak menjadikan ini seperti buah pohon dan anak budak perempuan yang belum keluar?” Jawabnya, *insya’ Allah*, buah pohon merupakan sesuatu yang tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Dia diciptakan Allah ﷻ sesuai kehendak-Nya; tidak ada sesuatu yang ditaruh manusia pada pohon, dimana sesuatu tersebut sebelumnya tidak ada pada pohon lalu mereka memasukkannya ke dalamnya. Buah yang keluar dari pohon pada tahun ini akan keluar pada tahun-tahun berikutnya dengan bentuk yang sama karena sifat bawaan pohon memang seperti itu.

Sedangkan benih yang ditebar di bumi merupakan sesuatu yang ditaruh manusia di tanah, dan setelah dipanen dia tidak kembali berbuah kecuali tindakan yang sama diulang lagi. Oleh karena saya berpendapat bahwa sesuatu yang ditimbun dalam tanah berupa harta benda, batu, dan kayu yang tidak dibangun itu tetap menjadi milik penjual karena itu merupakan sesuatu yang ditaruh di tanah, bukan bagian dari tanah, maka dalam masalah benih tidak boleh selain seperti itu ketentuannya, karena benih merupakan sesuatu yang ditaruh penjual, bukan bagian dari tanah.

Jika ada yang bertanya, “Mengapa tanaman tersebut tidak dikeluarkan seperti halnya harta benda dan kayu yang dipendam dalam tanah itu dikeluarkan?” Jawabnya adalah karena harta benda dan kayu yang dipendam dalam tanah itu dimaksudkan untuk dikeluarkan dari tanah, bukan untuk dikembangkan.

Jika benih yang ditanam itu telah melewati suatu masa, maka seandainya pemilik tanah mengeluarkannya, maka hal itu tidak berguna baginya karena tanahnya telah terbalik, sedangkan kayu dan harta benda tidak membalik tanah. Adapun anak budak perempuan tidak memiliki hukum selain mengikuti hukum ibunya.

Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya budak perempuan dimerdekakan tanpa meniatkan memerdekakan terhadap anaknya, maka anaknya tetap merdeka? Seandainya budak perempuan dijual sedangkan anak yang dikandungnya tidak diikut dijual, maka anak tersebut tetap menjadi milik pembeli. Hukum anak dalam hal kemerdekaan dan penjualan itu sama seperti hukum anggota badan ibunya meskipun penjual tidak menyebutkan masalah anak tersebut. Pembeli memiliki hak pilih karena dia berbeda dari tanaman lain lantaran tanaman itu berdiam di tanah dan bisa merusak tanah.

Jika penjual telah memberitahu pembeli bahwa di tanah yang dijualnya itu dia memiliki benih yang dia sebutkan, tidak termasuk ke dalam jual-beli, lalu pembeli membeli berdasarkan pernyataan tersebut, maka tidak ada hak pilih bagi pembeli, dan dia harus membiarkannya hingga dipanen. Jika tanamannya berupa tanaman yang tetap hidup sesudah berbuah, maka pembeli membiarkannya hingga buahnya dipetik, lalu pembeli memiliki

pokoknya. Sedangkan penjual tidak boleh mencabutnya atau memotongnya.

Jika penjual buru-buru mencabutnya sebelum mencapai waktu panen, maka dia tidak boleh membiarkannya untuk diganti. Dia seperti orang yang telah memanen buah sekali panen sehingga dia tidak boleh menunggu buah yang lain hingga matang. Alasannya, oleh karena dia tidak memiliki hak dari buah yang keluar selain satu kali namun dia buru-buru memotongnya, maka haknya tidak beralih kepada buah berikutnya dalam keadaan apapun.

Pendapat terkait tanaman semusim semisal gandum *hinthah* dan selainnya yang hanya dipanen satu kali itu lebih dekat untuk diqiyaskan kepada buah-buahan yang keluar satu kali dalam setahun. Hanya saja gandum *hinthah* berbeda dari buah-buahan tersebut dari segi batangnya, dimana batangnya dimiliki dengan sebab kepemilikan atas tanah, sedangkan tanaman gandum *hinthah* tidak dimiliki mengikuti kepemilikan atas tanah karena dia tidak bisa bertahan pada tanah.

Adapun pohon yang menghasilkan buah berkali-kali itu seperti batang pohon yang bertahan lama; dia dimiliki mengikuti kepemilikan atas tanah. Jika seseorang menjualnya dalam keadaan pohonnya sudah baik dan buahnya pun sudah tampak, maka buahnya menjadi milik penjual kecuali pembeli mensyaratkannya, seperti halnya pohon kurma yang telah diserbuki.

Misalnya adalah tanaman kapas. Seandainya seseorang menjualnya dalam keadaan kelopak kapasnya sudah terbelah, maka buahnya milik penjual, seperti halnya kelopak mayang kurma telah terbelah sehingga buah kurma menjadi milik penjual

manakala dia diserbuki. Jika dia menjualnya sebelum terbelah seperti kelopak kapas, maka buahnya menjadi milik pembeli.

Seperti itulah ketentuan untuk pohon apa saja yang seperti ini, yaitu buahnya terbelah agar bisa berkembang dengan baik seperti pohon kurma. Adapun buah yang keadaannya tetap sejak awal, maka jika buahnya telah keluar, maka keluarnya itu sama seperti terbelahnya kelopak mayang kurma dan kelopak bunga kapas. Dia menjadi milik penjual kecuali pembeli mensyaratkannya.

Pohon apa saja yang menghasilkan buah berkali-kali dalam setahun, lalu dia dijual dalam keadaan berbuah, maka buah itu saja yang menjadi milik pembeli. Jika buahnya sudah habis, maka buah yang keluar sesudahnya dan tidak terkena transaksi itu menjadi milik orang yang membeli batang bersama tanahnya.

Jenis buah apa saja yang keluar sedikit demi sedikit hingga yang terkena transaksi jual-beli tidak bisa dipisahkan darinya, maka dia menjadi milik penjual selama dia tidak terkena transaksi jual-beli. Sedangkan pembeli memiliki buah yang muncul belakangan. Jika yang dibeli dan yang tidak dibeli tercampur dan tidak bisa dipisahkan, maka ada dua pendapat, yaitu:

Pertama, penjualannya tidak boleh kecuali penjual menyerahkan seluruh buah kepada pembeli, sehingga penjual memberikan hak kepada pembeli dengan disertai tambahan; atau pembeli meninggalkan buah ini untuk penjual sehingga dia merelakan haknya untuk penjual.

Ulama yang membolehkan jual-beli ini mengatakan bahwa jual-beli ini seperti orang yang membeli makanan secara taksiran, lalu penjual memasukkan makanan lain ke dalam makanan

tersebut, lalu penjual menyerahkan kepada pembeli seluruh makanan yang dia beli dengan menambahkan sesuatu yang dia masukkan ke dalam makanannya.

Dalam hal ini penjual tidak menzhalimi pembeli, tidak mengurangi sedikit pun apa yang dia jual, melainkan dia menambahi dengan makanan lain yang dia campurkan meskipun obyek yang dijual tidak bisa dipilah dari obyek yang tidak dijual. Sedangkan untuk sisi dimana pembeli meninggalkan haknya, ulama tersebut mengatakan bahwa dia seperti seseorang yang membeli makanan secara taksiran dari orang lain, lalu pembeli memasukkan makanan ke dalamnya, kemudian pembeli mengambil sedikit darinya.

Pembeli rela penjual mengambil sisa makanan meskipun dia membayarkan seluruh harga, serta membiarkan haknya atas bagian yang diambil penjual, karena transaksi telah jatuh secara sah. Hanya saja, di dalamnya ada hak pilih bagi pembeli sehingga saya memperkenankan transaksi tersebut. Pembeli boleh untuk tidak mengembalikan jual-beli berdasarkan kebebasannya untuk memilih.

Kedua, keadaan tersebut merusak jual-beli karena meskipun jual-beli terjadi secara sah namun obyeknya tercampur sehingga bagian yang terkena transaksi jual-beli tidak bisa dipisahkan dari bagian yang tidak terkena transaksi jual-beli.

Pohon tebu, mentimun, dan pohon apa saja yang menghasilkan buah berkali-kali itu batangnya menjadi milik pembeli sebagaimana dia memiliki pohon kurma jika dia membeli tanahnya. Sedangkan tanaman apa saja yang menghasilkan buah

hanya satu kali, maka buah tersebut milik penjual, sedangkan buah sesudahnya milik pembeli.

Adapun pohon tebu dan mentimun, penjual berhak atas potongan pertama, sedangkan sisanya milik pembeli. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh masalah dalam bab ini dan qiyasnya. Demikian pula dengan seluruh jenis sayur sesudah dia ada di tanah; pemetikan yang pertama menjadi milik penjual, sedangkan sisanya menjadi milik pembeli. Penjual tidak boleh mencabutnya dari akadnya. Jika tanaman dipetik sekali kemudian dia tumbuh lagi beberapa kali, maka hukumnya seperti pohon berbatang; dia dimiliki mengikuti kepemilikan atas pokoknya, yaitu dengan jalan membeli tanahnya.

Tanaman apa saja yang menghasilkan buah satu kali, maka dia seperti tanaman semusim. Dia dibiarkan sampai waktunya panen. Sesudah itu penjual tanah boleh mencabutnya jika dia mau. Jika pencabutannya dapat merusak tanah, maka dia dibebani untuk mengembalikan tanah seperti sedia kala.

Demikian pula dengan setiap tumbuhan di tanah yang tidak ditanam oleh manusia, dan yang tumbuh di atas air. Penjualnya memiliki hak atas tanaman dan batangnya. Dia mengambil buahnya untuk sekali petik jika tanaman tersebut tumbuh lagi sesudah itu; dan dia harus mencabutnya dari akarnya jika tidak berguna lagi sesudah sekali petik. Ketentuannya tidak berbeda.

Jika seseorang menjual tanah atau rumah kepada orang lain, maka penjual tetap memiliki kayu atau batu yang ditanam di tanah tersebut tetapi bukan dijadikan bangunan. Kepemilikan seluruh benda yang ditaruh di tanah berada di tangan penjual, sedangkan pembeli tidak memilikinya sama sekali. Dia hanya

memiliki tanah berikut air yang ada di dalamnya. Sedangkan benda-benda lain yang sifatnya menetap di tanah, baik berupa tanaman atau bangunan, atau yang sifatnya tidak menetap atau ditaruh begitu saja di tanah, semua itu merupakan milik penjualnya, dan dia harus mencabutnya dari tanah.

Jika penjual memindahkan benda-benda tersebut dari tanah, maka dia harus meratakan tanah hingga kembali rata, tidak boleh membiarkannya berlobang.

Jika awalnya penjual tidak mau mencabut kayu dan batu dari tanah, kemudian dia ingin mencabutnya dari tanah dari tempat tanaman, maka hukumnya tidak boleh sampai tanaman tersebut dipanen, kemudian sesudah itu dia mencabutnya jika dia mau. Jika penjual memiliki kayu atau batu yang ditanam di tanah, kemudian dia menanam tanah dalam keadaan seperti itu, kemudian dia menjual tanah dalam keadaan pembeli tidak mengetahui adanya batu di dalamnya, maka perlu dilihat terlebih dahulu.

Jika batu atau kayu tersebut membahayakan tanaman dan menghalangi akarnya, maka pembeli memiliki hak pilih untuk mengambil atau menolak, karena itu merupakan cacat yang bisa mengurangi tanaman. Jika kayu dan batu tersebut tidak mengurangi tanaman dan tidak menghalangi akarnya, sedangkan penjual jika ingin mengeluarkannya dari tanah maka dia harus memotong sebagian akar pohon dan hal itu membahayakan pohon, maka kepada penjual tanah dikatakan, "Anda bebas memilih antara membiarkannya atau mengembalikan jual-beli." Jika dia membiarkannya untuk pembeli, maka jual-beli terlaksana secara sempurna.

Jika dia menolak untuk membiarkannya, maka dikatakan kepada pembeli, “Anda bebas memilih antara dia mencabutnya dari tanah sedangkan kerusakan yang diakibatkannya menjadi tanggungan Anda,” sehingga dia menanggung nilainya jika yang rusak itu memiliki nilai, atau dia mengembalikan jual-beli.

22. Bab: Waktu Diperkenankannya Penjualan Buah-Buahan

١٤٨١ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ: قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ
قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ
حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا.

1481. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, bahwa Nabi ﷺ melarang penjualan buah-buahan sebelum tampak kualitasnya.³⁵⁷

³⁵⁷ HR. Muslim (pembahasan: Jual-Beli, bab: Larangan Penjualan Buah-buahan Sebelum Tampak Kualitas dan Kematangannya tanpa Syarat Pematangannya, 3/1167-1168, no. 57/1534) dari jalur Yahya bin Yahya, Ibnu Numair dan Zuhair bin

١٤٨٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى
عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صِلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ
وَالْمُشْتَرِيَ.

1482. Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah ﷺ melarang penjualan buah-buahan sebelum tampak kualitasnya. Beliau melarang penjual dan pembeli.³⁵⁸

Harb dari Sufyan bin Uyainah dan seterusnya dengan redaksi, "Nabi ﷺ melarang penjualan buah-buahan sebelum tampak kualitas dan kematangannya, dan melarang penjualan buah-buahan dengan kurma kering."

Ibnu Umar berkata: Zaid bin Tsabit juga menceritakan kepada kami bahwa Rasulullah ﷺ memberikan keringanan terhadap jual-beli *araya*.

³⁵⁸ HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Jual-Beli, bab: Larangan Penjualan Buah-buahan Sebelum Tampak Kualitas dan Kematangannya, 2/618, no. 10); Al Bukhari (pembahasan: Jual-Beli, bab: Penjualan Buah-buahan Sebelum Tampak Kualitas dan Kematangannya, 2/112, no. 2194) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya, dan di dalamnya disebutkan, "Beliau melarang penjual dan pembeli"; dan Muslim (pembahasan dan bab yang sama, 3/1165, no. 49/1534) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik, dan dalam redaksinya terdapat kalimat yang sama seperti yang ada dalam riwayat Al Bukhari, "Beliau melarang penjual dan pembeli."

١٤٨٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مِثْلُهُ.

1483. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ....., dengan redaksi yang sama.”³⁵⁹

١٤٨٤ - أَخْبَرَنَا الرَّيِّعُ: قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ

³⁵⁹ HR. Muslim (pembahasan dan bab yang sama, 3/1166) ada Zuhair bin Harb dari Abdurrahman dari Sufyan dari Ibnu Mutsanna dari Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah, keduanya dari Abdullah bin Dinar. Dalam hadits Syu'bah dia menambahkan, "Ibnu Umar ditanya, "Apa tanda kematangannya?" Dia menjawab, "Penyakitnya hilang."

Juga dari Yahya bin Yahya, Yahya bin Ayyub, Qutaibah, dan Ibnu Hujr dari Ismail bin Ja'far dari Abdullah bin Dinar bahwa dia mendengar Ibnu Umar ﷺ berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Janganlah kalian menjual buah-buahan sebelum tampak kualitas dan kematangannya.*"

Muslim mengalihkan kepada sanad ini dua jalur riwayat Sufyan dan Syu'bah (no. 52/1534).

Asy-Syafi'i meriwayatkan redaksinya dalam kitab *As-Sunan* sebagai berikut:

Dari Sufyan bin Uyainah dari Abdullah bin Dinar, dia mendengar Ibnu Umar ﷺ berkata, "Rasulullah ﷺ melarang penjualan buah-buahan hingga tampak kualitas dan kematangannya." (1/300, no. 191)

مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ
 بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا تُزْهِي؟
 قَالَ: حَتَّى تَحْمَرَ. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَّعَ اللَّهُ الثَّمْرَةَ فَبِمَ يَأْخُذُ
 أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟

1484. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Humaid Ath-Thawil, dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah ﷺ melarang penjualan buah-buahan sebelum ia mengalami *izha*.³⁶⁰ Ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan *izha*?" Beliau menjawab, "*Hingga memerah.*" Rasulullah ﷺ bersabda, "*Apa pendapatmu seandainya Allah mencegah munculnya buah-buahan tersebut? Dengan alasan apa salah seorang di antara kalian mengambil harta saudaranya?*"⁸⁶¹

³⁶⁰ *Izha*' berarti buah memerah atau menguning. Kurma yang mengalami *izha*' maksudnya adalah buah-buahnya telah tampak matang dengan mengalami perubahan warna menjadi merah atau kuning.

³⁶¹ HR. Ath-Thabrani (pembahasan dan bab yang sama, 2/615, no. 11); Al Bukhari (pembahasan: Jual-Beli, bab: Jika Seseorang Menjual Buah-buahan Sebelum Tampak Kualitas dan Kematangannya, Kemudian dia Terkena Penyakit, maka Dia Menjadi Tanggungan Penjual, 2/112, no. 2198) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya; dan Muslim (pembahasan: Musaqah, bab: Ketiadaan Kewajiban Akibat Bencana Alam, 3/1190) dari jalur Abu Thahir dari Ibnu Wahb dari Malik dan

١٤٨٥ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ: قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ
 قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرَةِ النَّخْلِ
 حَتَّى تَزْهُوَ قَيْلٌ وَمَا تَزْهُو؟ قَالَ حَتَّى تَحْمَرَ.

1485. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami, dari Humaid, dari Anas, bahwa Rasulullah ﷺ melarang penjualan buah kurma sebelum mengalami *izha'*. Ada yang bertanya, "Apa itu *izha'*?" Beliau menjawab, "*Hingga memerah.*"³⁶²

seterusnya; dari jalur Ismail dari Ja'far dari Mid dan seterusnya; dan dari jalur Abdul Aziz bin Muhammad dari Humaid dan seterusnya (no. 15-16/1555).

³⁶² HR. Al Bukhari (pembahasan: Jual-Beli, bab: Penjualan Buah-buahan Sebelum Tampak Kualitas dan Kematangannya, 2/112, no. 2195) dari jalur Ibnu Muqatil dari Abdullah dari Humaid Ath-Thawil dari Anas dan seterusnya. Sedangkan perkataan "*hingga memerah*" berasal dari Al Bukhari; dan (bab: Penjualan Kurma Sebelum Tampak Kualitas dan Kematangannya, no. 2198) dari jalur Ali bin Haitsam dari Mu'alla dari Husyaim dari Humaid dan seterusnya. Di dalamnya disebutkan, "Ada yang bertanya, "Apa itu *izha'*?" Beliau menjawab, "*Memerah atau menguning.*"

Silakan baca *Takhrij* hadits sebelumnya no. 1484, karena ini merupakan salah satu jalur riwayat hadits tersebut.

١٤٨٦- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ: قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الرَّجَالِ عَنْ عَمْرَةَ: أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ
حَتَّى تَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ.

1486. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dari Abu Rijal, dari Amrah, bahwa Rasulullah ﷺ melarang penjualan buah-buahan hingga ia selamat dari penyakit.³⁶³

١٤٨٧- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ
قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ
عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ

³⁶³ HR. Ath-Thabrani (pembahasan dan bab yang sama, no. 12).

Abu Rijal dimaksud adalah Muhammad bin Abdurrahman bin Haritsah. Dia adalah anak dari Amrah binti Abdurrahman yang darinya Abu Rijal meriwayatkan hadits ini.

Sanad hadits ini terputus, tetapi dia disambung oleh Ibnu Abdil Barr.

حَتَّى تَذَهَبَ الْعَاهَةُ. قَالَ عُثْمَانُ فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ مَتَى
ذَلِكَ؟ قَالَ طُلُوعُ الشُّرَيَّا.

1487. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Abi Fudaik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Utsman bin Abdullah bin Suraqah, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah ﷺ melarang penjualan buah-buahan hingga hilang penyakit." Utsman berkata: Aku bertanya kepada Abdullah, "Kapan itu?" Dia menjawab, "Saat muncul bintang *tsuraya* (kartika)³⁶⁴."³⁶⁵

³⁶⁴ *Tsuraya* adalah nama gugusan bintang. Secara bahasa kata ini berarti kaya. Gugusan bintang ini dinamai demikian karena banyak sekali bintangnya padahal areanya sempit. (Lih. kitab *Al Qamus*)

Jumlah hari kemunculan bintang *tsuraya* adalah 39 hari, dimulai sejak hari ke-27 dari konstelasi bintang Taurus, bertepatan dengan tanggal 12 Mei tahun Masehi.

³⁶⁵ HR. Al Baihaqi dalam kitab *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Jual-Beli, bab: Waktu Diperkenankannya Penjualan Buah-buahan, 5/300) dari jalur Abdullah bin Musa dari Ibnu Abi Dzi'b dengan sanad ini, dengan redaksi: Rasulullah ﷺ melarang penjualan buah-buahan hingga dia aman dari penyakit. Ada yang bertanya, "Kapan itu, wahai Abu Abdurrahman?" Dia menjawab, "Ketika bintang *tsuraya* muncul."

Dengan demikian, *tsuraya* adalah bintang-bintang yang muncul secara bergantian. Dia memiliki bintang-bintang yang jumlahnya mencapai tujuh. Abu Daud meriwayatkan dari jalur Atha' dari Abu Hurairah secara *marfu'*, "*Jika bintang ini telah muncul di pagi hari, maka diangkatlah penyakit dari setiap negeri.*" Yang berlaku adalah seperti yang dikatakan Ibnu Hajar, "Maksudnya adalah kematangannya, sedangkan kemunculan tanda tersebut hanya sebagai tanda." (Lih. kitab *Fathul Bari*, 4/395) Bisa jadi penyakit muncul sesudahnya sebagaimana yang dikatakan oleh Salim bin Abdullah. (Ibnu Abi Syaibah, 4/431, no. 21819)

١٤٨٨ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ

قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ
قَالَ الرَّبِيعُ أَظُنُّهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَبِيعُ الثَّمَرَ مِنْ
غُلَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُطْعَمَ، وَكَانَ لَا يَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ غُلَامِهِ
رَبًّا.

1488. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Abu Ma'bad, Ar-Rabi' berkata: Aku menduganya dari Ibnu Abbas, bahwa dia menjual buah-buahan kepada budaknya sebelum bisa dimakan, dan dia tidak melihat adanya riba antara dia dan budaknya itu.³⁶⁶

³⁶⁶ HR. Abdurrazzaq dalam kitab *Mushannaf*-nya (pembahasan: Jual-Beli, bab: Tidak Berlaku Riba antara Budak dan Tuannya, serta Budak Mukatab dan Tuannya, 8/76, no. 14378) dari jalur Ibnu Uyainah dan seterusnya tanpa ada keraguan di dalamnya; dan Al Baihaqi dalam kitab *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Jual-Beli, bab: Waktu Diperkenankannya Penjualan Buah-buahan, 5/302) dari jalur Abu Said Al A'rabi dari Sa'dan bin Nashr dari Sufyan dan seterusnya. Di dalamnya disebutkan: Dari Abu Ma'bad mantan sahaya Ibnu Abbas.

Jadi, riwayat ini merupakan riwayat *mutaba'ah* milik Imam Asy-Syafi'i.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab *Mushannaf*-nya (pembahasan: Jual-Beli, bab: Ulama yang Mengatakan Tidak Berlaku Riba antara Budak dan Tuannya, 4/273, no. 20041) dari Sufyan dengan sanad ini, dan di dalamnya disebutkan, "Ibnu Abbas memberinya satu dirham, dan dia mengambil dari budaknya dua dirham."

١٤٨٩ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ: قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ

قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ
عَنْ جَابِرٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ. قَالَ
ابْنُ جُرَيْجٍ فَقُلْتُ أَحْصَ جَابِرُ النَّخْلَ أَوْ الثَّمَرَ؟ قَالَ بَلْ
النَّخْلَ وَلَا نَرَى كُلَّ ثَمَرَةٍ إِلَّا مِثْلَهُ.

1489. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Said bin Salim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha', dari Jabir *insya' Allah*, bahwa Rasulullah ﷺ melarang penjualan buah-buahan sebelum tampak kualitasnya. Ibnu Juraij berkata: Aku lantas bertanya, "Apakah Jabir mengkhususkan kurma ataukah seluruh buah-buahan?" Dia menjawab, "Dia mengkhususkan kurma saja, tetapi saya tidak melihat setiap buah-buahan melainkan seperti itu."³⁶⁷

³⁶⁷ HR. Al Bukhari (pembahasan: Minuman dan MUSAQAH, bab: Seseorang yang Memiliki Tempat Lewat atau Tempat Minum di Kebun atau Pohon Kurma, 2/170, no. 2381) dari jalur Abdullah bin Muhammad dari Ibnu Uyainah dari Ibnu Juraij dari Atha' dari Jabir bin Abdullah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ melarang *mukhabarah* dan *muhaqalah*, melarang penjualan buah-buahan sebelum tampak kualitas dan kematangannya, dan melarang agar dia tidak dijual kecuali dengan dinar dan dirham selain jual-beli 'araya.

١٤٩٠ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ: قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ

قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ سَمِعَ
ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ لَا يُبْتَاعُ الثَّمَرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحَهُ
وَسَمِعْنَا ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُطْعَمَ.

1490. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Amr, dari Thawus, bahwa dia mendengar Ibnu Umar berkata, "Buah-buahan tidak boleh dijual sebelum tampak kualitasnya." Kami juga mendengar Ibnu Abbas

Juga (pembahasan: Jual-Beli bab: Penjualan Buah-buahan di Pokok Kurma dengan Emas atau Perak, 2/110, no. 2189) dari jalur Yahya bin Sulaiman dari Ibnu Wahb dari Ibnu Juraij dari Atha` dan Abu Zubair dari Jabir serupa dengan jalur yang pertama.

Juga (pembahasan: Jual-Beli, bab: Penjualan Buah-buahan Sebelum Tampak Kualitas dan Kematangannya, 2/112) dari jalur Musaddad dari Yahya bin Said dari Sulaim bin Hayyan dari Said bin Mina', dia berkata: Aku mendengar Jabir bin Abdullah ؓ berkata, "Nabi ﷺ melarang menjual buah-buahan sebelum matang." Dia berkata, "Maksudnya adalah memerah dan menguning serta bisa dimakan."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Jual-Beli, bab: Larangan *Muhaqalah*, *Muzabanah*, *Mukhabarah*, dan Penjualan Buah-buahan Sebelum Tampak Kualitas dan Kematangannya, serta Penjualan Mu'awamah, yaitu Penjualan Selama Bertahun-Tahun, 3/1174-1175, no. 81/1536) dari jalur Ibnu Uyainah dan seterusnya; serta dari jalur Abu Ashim dari Ibnu Juraij dari Atha` dan Ibnu Zubair dengan redaksi yang sama.

Ada beberapa jalur riwayat lain bagi hadits ini dalam kitab *Shahih Muslim* (no. 82-86/1536).

Dalam jalur-jalur riwayat ini tidak terdapat pertanyaan Ibnu Juraij kepada Atha`, dan tidak ada pula jawaban Atha`. Saya tidak menemukan hadits ini pada selain Asy-Syafi'i.

berkata, "Buah-buahan tidak boleh dijual sebelum bisa dimakan."³⁶⁸

١٤٩١ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ: قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ
 قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ
 سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِّينَ.

1491. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Humaid bin Qais, dari Sulaiman bin Atiq, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah ﷺ melarang jual-beli yang mencakup hasil bumi selama beberapa tahun.³⁶⁹

³⁶⁸ HR. Abdurrazaq dalam kitab *Mushannaf*-nya (pembahasan: Jual-Beli, bab: Larangan Menjual Buah-buahan Sebelum Tampak Kualitas dan Kematangannya, 8/63) dari jalur Ibnu Uyainah dengan sanad ini. Dalam sanadnya disebutkan: Dari Ibnu Abbas, dia berkata. Saya tidak tahu apakah dia menyampaikan sanadnya kepada Nabi ﷺ atau tidak.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab *Mushannaf*-nya (pembahasan: Jual-Beli dan Peradilan, 4/430, no. 21807) dari jalur Ibnu Uyainah seperti yang ada di sini tanpa ada keraguan mengenai pengangkatan sanadnya kepada Nabi ﷺ.

³⁶⁹ HR. Muslim (pembahasan: Jual-Beli, bab: Penyewaan Tanah, 3/1187, no. 101/1543) dari jalur Sufyan bin Uyainah dan seterusnya. Dalam riwayat lain disebutkan "melarang penjualan buah-buahan selama bertahun-tahun."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Humaidi dalam kitab *Musnad*-nya (2/538, no. 1281) dari Sufyan dan seterusnya.

١٤٩٢ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ: قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ

قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .

1492. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Abu Zubair, dari Nabi ﷺ, dengan redaksi yang sama.³⁷⁰

Kami berpegang pada semua hadits ini. Dalam Sunnah-Sunnah Rasulullah ﷺ tersebut terkandung beberapa dalil. Di antaranya adalah tanda kematangan buah-buahan yang oleh Rasulullah ﷺ boleh dijual adalah saat dia memerah atau menguning. Oleh karena Rasulullah ﷺ bersabda, *"Apa pendapat kalian jika Allah menghalangi munculnya buah? Dengan alasan apa salah seorang di antara kalian mengambil harta saudaranya?"*, maka sabda beliau ini mengandung indikasi bahwa beliau melarang penjualan buah-buahan yang dibiarkan di pohonnya hingga dia

³⁷⁰ HR. Al Humaidi dalam kitab *Musnad*-nya (di tempat yang sama, no. 1282) dari jalur Sufyan dan seterusnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan dan bab yang sama, no. 100) dari jalur Yahya bin Yahya dari Abu Khaitsamah dari Abu Zubair dari Jabir, dia berkata: Rasulullah ﷺ melarang penjualan tanah putih selama dua atau tiga tahun."

Juga (bab: Larangan Muhaqalah dan Muzabanah, 3/1175-1176) dari jalur Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Abu Zubair dan Said bin Mina' dari Jabir, dia berkata: Rasulullah ﷺ melarang *muhaqalah*, *muzabanah* dan *mu'awamah*." Dalam riwayat lain disebutkan, *"Bai' sinin (maksudnya sama dengan mu'awamah, yaitu jual-beli yang mencakup hasil bumi selama beberapa tahun), dan tsunya. Beliau memberikan keringanan terhadap 'araya."* (no. 85/1536)

mencapai puncak kematangannya, bukan melarang buah-buahan yang sudah dipotong.

Alasannya adalah karena buah-buahan yang dipotong itu bukan karena ada bencana yang terjadi sehingga menghalangi kematangannya. Yang dilarang adalah buah-buahan yang dibiarkan di pohonnya dalam jangka waktu yang dimungkinkan terjadi kerusakan padanya. Kurma mengkal dan yang kurang dari itu boleh dijual untuk segera dipotong, karena dia telah keluar dari jual-beli yang dilarang Rasulullah ﷺ serta tercakup ke dalam jual-beli yang dihalalkan Allah ﷻ.

Tidak boleh menjual buah-buahan sebelum tampak kualitas dan kematangannya untuk dibiarkan di pohonnya hingga mencapai puncak kematangannya, karena dia tercakup ke dalam keadaan yang karenanya Rasulullah ﷺ memerintahkan agar buah-buahan tidak dijual sebelum mencapai keadaan tersebut.

١٤٩٣ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ: قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ
 قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا
 يُبَاعُ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنَ الرُّطْبِ قَلِيلٌ أَوْ كَثِيرٌ، قَالَ ابْنُ
 جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ مَعَ الرُّطْبِ بَلْحٌ
 كَثِيرٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْنَا إِذَا أُكِلَ مِنْهُ.

1493. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sa'id mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha', dia berkata, "Jenis kurma basah tidak boleh dijual hingga bisa dimakan, baik sedikit atau banyak." Ibnu Juraij berkata: Aku lantas bertanya kepadanya, "Apa pendapatmu jika bersama kurma basah itu ada banyak kurma mentah?" Dia menjawab, "Ya, kami mendengar hal itu jika ia sudah bisa dimakan."³⁷¹

١٤٩٤ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ
قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ:
الْحَائِطُ تَكُونُ فِيهِ النَّخْلَةُ فَتُرْهَى فَيُؤْكَلُ مِنْهَا قَبْلَ
الْحَائِطِ، وَالْحَائِطُ بَلَحٌ، قَالَ: حَسْبُهُ إِذَا أَكَلَ مِنْهُ
فَلْيَبِيعْ.

1494. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sa'id mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, bahwa dia bertanya kepada Atha', "Ada sebuah kebun yang di dalamnya terdapat sebuah pohon kurma, pohon kurma itu tumbuh pesat, sehingga

³⁷¹ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam kitab *Al Ma'rifah* dari jalur Asy-Syafi'i (4/324).

diantaranya ada yang sudah bisa dimakan sebelum matang seluruhnya, dan ada juga yang masih mentah.” Dia menjawab, “Itu sudah mencukupi. Jika dia sudah bisa memakan sebagiannya, maka silakan dia menjualnya.”³⁷²

١٤٩٥ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ
 قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ:
 وَكُلُّ ثَمْرَةٍ كَذَلِكَ لَا تُبَاعُ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهَا؟ قَالَ:
 نَعَمْ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ: مِنْ عِنَبٍ أَوْ رُمَانٍ أَوْ
 فَرَسِيكِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ
 إِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ يَخْلُصُ وَيَتَحَوَّلُ قَبْلَ أَنْ
 يُؤْكَلَ مِنْهُ أُيْتِيَ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ؟ قَالَ: لَا وَلَا
 شَيْءَ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ

1495. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sa'id mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, bahwa dia bertanya

³⁷² Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam kitab *Al Ma'rifah* dari jalur Asy-Syafi'i (4/324).

kepada Atha`, “Apakah semua buah-buahan seperti itu; tidak boleh dijual sebelum sebagiannya bisa dimakan?” Atha` menjawab, “Ya.” Ibnu Juraij berkata: Lalu aku bertanya, “Bagaimana dengan anggur, delima atau persik?” Dia menjawab, “Ya.” Ibnu Juraij berkata: Aku bertanya lagi, “Apa pendapatmu seandainya sebagian dari buah-buahan tersebut rontok dan berubah sebelum bisa dimakan? Apakah ia boleh dijual sebelum sebagiannya bisa dimakan?” Dia menjawab, “Tidak. Tidak boleh sama sekali sebelum sebagiannya bisa dimakan.”³⁷³

١٤٩٦ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ
أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ عَطَاءً قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ
تُنْبَتُهُ الْأَرْضُ مِمَّا يُؤْكَلُ مِنْ خَرْبِزٍ أَوْ قِثَاءٍ أَوْ بَقْلِ لَا
يَبَاعُ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ كَهَيْئَةِ النَّخْلِ.

1496. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sa'id mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, bahwa Atha` berkata, “Segala sesuatu yang ditumbuhkan oleh bumi yang bisa dimakan,

³⁷³ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam kitab *Al Ma'rifah* dari jalur Asy-Syafi'i (4/324-325).

baik itu *khirbiz*,³⁷⁴ mentimun, atau sayur-sayuran, tidak boleh dijual sebelum sebagiannya bisa dimakan, sama seperti kurma.”³⁷⁵

Said berkata, “Sayur-sayuran dijual satu potong demi satu potong.”

Pegangan Sunnah sudahlah cukup, tidak perlu dengan semua penjelasan tersebut. Ketika Rasulullah ﷺ melarang penjualan buah-buahan hingga dia keluar dari keadaan mentah seluruhnya, lalu beliau mengizinkan penjualannya manakala telah ada sebagiannya yang memerah atau menguning, maka itu berarti beliau mengizinkan penjualannya manakala telah ada kematangan padanya serta bisa dimakan dalam keadaan telah keluar dari keadaan mengkal; dan ketika sebagian besarnya telah mencapai keadaan mengeras sehingga secara kasat mata keadaan tersebut menghalangi terjadinya penyakit padanya lantaran biji kurma telah keras pada umumnya. Jika dia belum mencapai sekeras ini, dan jika dia belum mencapai batas ini, maka setiap buah dari suatu pokok pohon itu dihukumi sama dengan pokoknya; tidak berbeda sama sekali.

Jika telah keluar satu buah yang terlihat keadaannya seperti pada buah kurma, yaitu terlihat awal tanda kematangan, maka seluruh buah boleh dijual, baik buah tersebut berasal dari batang yang bertahan lama atau yang tidak tidak bertahan lama, karena dia semakna dengan buah kurma manakala keadaannya seperti yang saya gambarkan. Dia tumbuh, lalu pembeli melihatnya, lalu

³⁷⁴ *Khirbiz* adalah salah satu jenis semangka.

³⁷⁵ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam kitab *Al Ma'rifah* dari jalur Asy-Syafi'i (4/326).

sesudah itu tidak tumbuh dengan pertumbuhan yang terlihat. Dia keluar dari kelopak yang menghalanginya untuk terlihat, sama seperti buah kurma.

١٤٩٧ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ
قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: فَمَا
لَا يُؤْكَلُ مِنْهُ الْحِنَاءُ وَالْكَرْسُفُ وَالْقَضْبُ؟ قَالَ: نَعَمْ
لَا يُبَاعُ حَتَّى يَيْدُوَ صِلَاحُهُ.

1497. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sa'id mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, bahwa dia bertanya kepada Atha', "Bagaimana hukumnya dengan tanaman yang tidak bisa dimakan, seperti daun pacar, kapas dan *qadhb*³⁷⁶?" Dia menjawab, "Ya, dia tidak boleh dijual sebelum tampak kualitasnya."³⁷⁷

³⁷⁶ *Qadhb* atau *fishfishah* dalam kitab *Al Bari'* dimaknai setiap tanaman yang diperas lalu dikonsumsi dalam keadaan segar. Misalnya adalah tebu.

³⁷⁷ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

١٤٩٨ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ: قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ
 قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ:
 الْقَضْبُ يُبَاعُ نَبْتُهُ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا كُلُّ صِرْمَةٍ عِنْدَ
 صَلَاحِهَا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ تُصِيبُهُ فِي الصِّرْمَةِ
 الْأُخْرَى عَاهَةٌ.

1498. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sa'id mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, bahwa dia bertanya kepada Atha', "Apakah *qadhb* itu boleh dijual tanamannya?" Dia menjawab, "Tidak, melainkan setiap kali pemotongan pada saat ia sudah bagus, karena seseorang tidak tahu bisa saja pada pemotongan yang selanjutnya *qadhb* terkena suatu penyakit."³⁷⁸

١٤٩٩ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ
 قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ إِنْسَانًا سَأَلَ

³⁷⁸ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i

عَطَاءٌ فَقَالَ الْكُرْسُفُ يُجْنَى فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ؟ فَقَالَ لَا
إِلَّا عِنْدَ كُلِّ إِجْنَاءَةٍ.

1499. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sa'id mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, bahwa seseorang bertanya kepada Atha', "Apakah tanaman kapas dipetik dua kali dalam setahun?" Dia menjawab, "Tidak, melainkan setiap kali panen."⁸⁷⁹

١٥٠٠ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ
قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ زِيَادًا أَخْبَرَهُ عَنْ
ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْكُرْسُفِ:
تَبِيعُهُ فَلَقَةً وَاحِدَةً قَالَ يَقُولُ: فَلَقَةً وَاحِدَةً إِجْنَاءَةً
وَاحِدَةً إِذَا فَتَحَ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَقَالَ زِيَادٌ وَالَّذِي قُلْنَا

³⁷⁹ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Atsar ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam kitab *Al Ma'rifah* dari jalur Asy-Syafi'i (4/326).

عَلَيْهِ إِذَا فَتَحَ الْجَوْزُ بَيْعَ وَلَمْ يُبْعَ مَا سِوَاهُ قَالَ تِلْكَ
إِجْنَاءٌ وَاحِدَةٌ إِذَا فَتَّحَ.

1500. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sa'id mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, bahwa Ziyad mengabarkannya dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, bahwa dia berkata tentang kapas, "Engkau boleh menjualnya setiap satu pemetikan." Thawus berkata, "Maksudnya adalah saat sekali panen ketika kelopak bunganya telah terbuka." Ibnu Juraij berkata: Ziyad berkata, "Pendapat yang kami pegang adalah jika kacang walnut telah terbuka kelopaknya, maka ia boleh dijual, sedangkan selain itu tidak boleh dijual." Dia berkata, "Itulah yang dimaksud satu kali panen ketika ia telah terbuka."³⁸⁰

Apa yang dikatakan oleh Atha` dan Thawus itu *insya' Allah* benar, dan itulah makna Sunnah. Jadi, setiap buah yang dimakan itu boleh dijual manakala dia sudah bisa dimakan. Sedangkan yang tidak bisa dimakan, jika dia sudah layak dicabut, maka dia boleh dijual.

Setiap yang dipotong dari batangnya seperti tebu itu seperti itu hukumnya, yaitu tidak boleh dijual kecuali setiap pemotongannya pada waktu telah matang. Demikian pula, sesuatu yang dipotong dari batangnya itu tidak boleh dijual kecuali pada waktu pemotongannya, tidak boleh ditunda.

³⁸⁰ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam kitab *Al Ma'rifah* dari jalur Asy-Syafi'i (4/325).

Contohnya adalah tebu, sayur-sayuran, daun *raihanah*, *qashil*,³⁸¹ dan lain sebagainya. Batasan pembukaan bunga kapas adalah kulitnya terbelah sehingga kapasnya tampak dan tidak lagi memiliki kelopak yang menutupinya. Menurut saya, hal itu menunjukkan makna bahwa buah yang masih memiliki kelopak yang menutupinya itu tidak boleh dijual. Jika ada yang menanyakan alasannya, maka jawabnya adalah karena tebu tidak boleh dijual kecuali pada waktu sudah keras, dan kerasnya tebu itu menunjukkan kematangannya.

Barangkali ada yang berkata, “Ada kalanya buah dibiarkan di pohonnya sesudah tampak kualitas dan kematangannya.” Jawabnya, buah berbeda dengan kapas dalam hal ini, karena jika buah sudah tampak kualitas dan kematangannya, maka buah tersebut tidak berkembang di pohonnya, melainkan dia bertambah matang. Sedangkan tebu jika dibiarkan saja, maka dia akan berkembang di pohonnya. Bagian yang berkembang tersebut tidak terkena transaksi, dan dia pun tidak tampak terlihat.

Oleh karena Rasulullah ﷺ mengharamkan penjualan buah-buahan sebelum tampak kualitas dan kematangannya padahal dia terlihat, maka penjualan sesuatu yang belum terlihat dan belum tampak kualitas dan kematangannya itu lebih haram karena ada alasan tambahan, yaitu tidak terlihat, di samping belum tampak kualitas dan kematangannya.

Jadi, pembeli membeli tebu yang panjangnya satu hasta atau lebih, tetapi setelah didiamkan beberapa lama tebu itu

³⁸¹ *Qashil* adalah tanaman yang dipotong dalam keadaan masih hijau. (Lih. *Al Qamus*)

memanjang dua kali lipat atau lebih. Dengan demikian, pembeli mengambil barang yang sama seperti yang belum keluar dari tanah sebelumnya, dan yang jika keluar maka dia tidak terkena transaksi jual-beli. Jika tebu dibiarkan, maka pembeli memperoleh sesuatu yang ada manfaatnya baginya. Sedangkan dalam buah-buahan tidak ada sesuatu yang berkembang.

Jika kita membatalkan penjualan tebu berdasarkan alasan yang kami sampaikan, maka penjualan tebu selama setahun, atau kurang, atau lebih dari itu, atau untuk dua kali masa pengerasan itu lebih batal karena itu sama dengan menjual sesuatu yang belum ada. Hal itu serupa dengan penjualan janin budak perempuan dan penjualan hasil kebun kurma untuk beberapa tahun. Rasulullah ﷺ melarang penjualan tersebut, dan juga melarang penjualan buah-buahan yang meskipun sudah tampak namun belum pasti selamat dari penyakit dan bencana.

Adapun penjualan *khirbiz* (melon) manakala telah tampak kualitas dan kematangannya, maka sesungguhnya *khirbiz* itu memiliki kematangan seperti kematangan kurma basah. Jika kematangannya sudah tampak, maka boleh menjualnya dalam keadaan tersebut. Adapun mentimun itu bisa dimakan dalam keadaan masih kecil dan bagus. Dengan demikian, tampaknya kualitas dan kematangan mentimun itu dilihat dari terhentinya perkembangan mentimun atau sebagiannya. Sesudah itu mentimun dibiarkan hingga yang kecil-kecil menyusul jika pembelinya menginginkan, sebagaimana *khirbiz* dibiarkan hingga yang kecil-kecil matang jika pembelinya menginginkan.

Dia boleh mengambilnya satu demi satu sebagaimana dia mengambil kurma basah. Tidak beralasan pendapat yang

mengatakan bahwa *khirbiz* dan mentimun tidak boleh dijual sebelum tampak kualitas dan kematangannya; dan jika kualitas dan kematangan keduanya telah tampak maka seseorang boleh membeli keduanya, sedangkan pemilik keduanya berhak atas apa yang ditumbuhkan lagi oleh pokoknya, dan mengambil setiap yang keluar dari keduanya. Jika keduanya terkena bencana yang menghabiskan sepertiganya, maka kewajiban pembeli dihapus.

Menurut saya, Allah ﷻ Mahatahu, ini merupakan salah satu alasan yang keliru. Rasulullah ﷺ melarang penjualan buah-buahan sebelum tampak kualitas dan kematangannya agar dia tidak terkena cacat. Lalu, bagaimana mungkin beliau tidak melarang buah-buahan yang belum muncul sama sekali, dan yang pohonnya serta buahnya mengalami kerusakan di awal kemunculannya? Yang demikian itu diharamkan dari beberapa sisi, yaitu dari sisi ini, serta dari sisi penjualan sesuatu yang belum dimiliki, pembebanan pertanggunggaan pada pemiliknya, dan lain-lain.

Bagaimana mungkin tidak halal sejak awal penjualan mentimun dan *khirbiz* sebelum tampak kualitas dan kematangannya, sebagaimana tidak halal penjualan buah-buahan sebelum tampak kualitas dan kematangannya meskipun keduanya sudah tampak dan terlihat, sedangkan penjualan keduanya dalam keadaan belum tampak sama sekali itu halal, padahal dia tidak diketahui apakah dia akan ada atau tidak, serta tidak diketahui bagaimana dia muncul dan seberapa banyak dia muncul?

Apakah boleh membeli buah kurma yang telah tampak kualitas dan kematangannya selama tiga tahun? Jika tidak boleh kecuali pada saat kematangan setiap musim buahnya dan sesudah tampak kualitas dan kematangannya, maka mentimun dan *khirbiz*

pun tidak boleh kecuali dengan cara seperti itu. Keluarnya mentimun satu kali tidak menghalalkan penjualan bakal mentimun selanjutnya. Padahal, saat itu mentimun belum keluar sama sekali.

Bakal buah kurma itu lebih berpeluang besar untuk tidak gagal di tempat-tempat yang tidak mengalami kekeringan daripada bakal mentimun yang pokoknya hanya berupa sayur yang rentan dimakan ulat dan rusak akibat angin panas dan cuaca dingin. Dia juga bisa dimakan ternak atau bakal buahnya gagal.

Seandainya pembeliannya diperbolehkan, maka boleh juga membeli anak kambing dan setiap hewan betina; dan jika anak seekor kambing telah terlihat, maka boleh juga membeli anaknya yang kedua meskipun belum terlihat. Yang demikian itu hukumnya tidak boleh.

Atau seperti ketika mentimun dipanen pertama kali dibeli dengan harta seribu, lalu panen yang kedua dibeli dengan harga lima ratus, dan yang ketiga dibeli dengan harga seribu, kemudian dia berhenti produksi. Bagaimana mungkin Anda memperkirakan bencana terhadap sesuatu yang belum tercipta sama sekali? Atau seperti tiga kali panen mentimun dihargai sama dengan harga pertama, atau sekitar itu? Tidakkah Anda melihat bahwa tanaman mentimun itu berbeda-beda? Di suatu negeri dia menghasilkan lebih banyak daripada di negeri lain.

Di satu negeri dia menghasilkan produksi satu kali tetapi jumlahnya lebih banyak daripada yang dihasilkan di negeri lain dalam beberapa kali. Lalu, bagaimana Anda memperkirakan bencana terhadapnya? Bagaimana jika kita asumsikan orang yang membelinya memperoleh banyak hasil dalam satu kali panen? Apakah dia harus menanggung kerugian akibat panen yang sedikit

di kesempatan yang lain jika memang hasilnya berbeda-beda? Ada kalanya tanaman mentimun terairi secara tepat sehingga menghasilkan lebih banyak dari sebelumnya, tetapi terkadang dia salah pengairan sehingga hasilnya tidak maksimal.

Ulama tersebut berkata, “Menurut qiyas, pembeli wajib mengambil apa yang tampak, dan dia tidak berhak menuntut apapun.” Saya bertanya, “Apakah Anda berpendapat seperti itu?” Dia menjawab, “Ya, saya berpendapat seperti itu.” Saya katakan, “Demikian pula, Anda pun harus berpendapat bahwa seandainya Anda membeli sebuah cangkang kerang yang berisi mutiara dengan dinar, lalu Anda menemukan mutiara di dalamnya, maka mutiara tersebut milik Anda. Tetapi jika Anda tidak menemukan, apakah jual-beli tersebut tetap berlaku?” Dia menjawab, “Ya, seperti itulah pendapat saya terkait setiap sesuatu yang tercipta. Jika saya membeli bagian luarnya, maka saya memperoleh apa yang tercipta di dalamnya. Jika tidak ada sesuatu di dalamnya, maka itu tidak masalah bagiku.”

Saya katakan, “Seperti itulah pendapat Anda terkait orang yang menjual bulir gandum?” Dia menjawab, “Ya, bulir apa saja.” Saya katakan, “Seperti itu pula jika seseorang membeli telur dan *ranij*³⁸²; seseorang membelinya berikut isinya? Jika isinya rusak atau bagus, maka itulah yang dia peroleh.” Dia menjawab, “Saya tidak berpendapat seperti itu.” Saya katakan, “Kalau begitu, Anda telah meninggalkan prinsip pendapat Anda.” Dia menjawab, “Bagaimana jika saya mengatakan bahwa saya memberinya hak pilih terkait penjualan bulir manakala ada cacat padanya?” Dia

³⁸² *Ranij* adalah buah-buahan yang bentuknya bulat dan halus seperti kepala.

juga berkata, "Saya katakan, cacat itu bisa terjadi pada tanaman yang Anda sebutkan sebelumnya, dan juga tanaman ini."

Asy-Syafi'i berkata: Jika Anda katakan, 'Saya memberinya hak pilih,' maka saya mengatakan, 'Kalau begitu, orang yang membeli bulir itu memiliki hak pilih untuk selama-lamanya, karena dia tidak bisa membedakan apakah isinya itu berat atau ringan, dan tidak berpengetahuan tentang hal itu tidak bisa dicapai kecuali dengan biaya, yaitu biaya sewa. Jika biaya sewanya menjadi tanggungan saya, maka itu berarti saya menanggung biaya dalam jual-beli yang belum sempurna bagi saya.

Tetapi jika biayanya ditanggung oleh teman saya, maka itu berarti dia menanggung biaya sedangkan saya memiliki hak pilih saat melihat bijinya antara mengambil atau meninggalkannya, karena saya telah membeli sesuatu yang belum saya lihat. Dia selamanya tidak boleh menjual buah dalam bulirnya untuk selamanya sebagaimana yang Anda terangkan."

Seorang ulama yang hadir di tempat itu dan sebenarnya sejalan dengannya mengatakan, "Anda telah keliru dalam hal ini. Pendapat Anda tentang hal ini keliru?" Dia bertanya, "Keliru dari mana?" Ulama itu menjawab, "Apa pendapat Anda mengenai orang yang membeli bulir tanaman dengan harga seribu dinar? Apakah menurut Anda dia menginginkan kulitnya yang harga seluruhnya tidak sampai satu dinar?" Dia bertanya, "Lalu apa yang pembeli itu inginkan?" Ulama itu menjawab, "Saya katakan, dia menginginkan bijinya." Dia bertanya, "Kami katakan kepada Anda, apakah dia menginginkan sesuatu yang tidak tampak?" Ulama itu menjawab, "Ya." Dia bertanya, "Apakah dia memiliki

hak pilih seandainya dia melihat bijinya?” Ulama itu menjawab, “Ya.”

Dia bertanya, “Lalu siapa yang bertanggungjawab untuk memanennya dan mengupas kulitnya?” Ulama itu menjawab, “Pembeli.” Dia bertanya, “Jika dia memilih untuk membatalkan jual-beli, apakah dia berhak menuntut ganti biaya panen dan pengupasannya?” Ulama itu menjawab, “Tidak, tetapi dia berhak mengembalikannya, baik karena cacat atau tanpa cacat.” Dia bertanya, “Bagaimana jika dia terkena bencana yang merusaknya sebelum dipanen?” Ulama itu menjawab, “Kerugiannya ditanggung pembeli karena dia membeli secara taksiran. Kapan saja dia mau, dia bisa mengambilnya sebagaimana seseorang membeli makanan secara taksiran. Jika penjual telah mempersilakan pembeli untuk mengambil makanan, lalu makanan tersebut rusak, maka kerugiannya ditanggung pembeli.”

Asy-Syafi‘i berkata: Saya katakan kepada ulama tersebut, “Menurut saya, Anda telah memutuskan bahwa pembelinya memiliki hak pilih sebagaimana dia memiliki hak pilih manakala dia membeli linen dalam karung atau budak dalam rumah yang belum pernah dia lihat. Apa pendapat Anda seandainya karung tersebut terbakar atau budak tersebut mati, sedangkan penjual telah mempersilakan pembeli untuk mengambilnya? Apakah dia menanggung harga dan nilainya?” Dia menjawab, “Saya tidak jadi berpendapat demikian. Saya mengklaim bahwa kerugiannya ditanggung penjual sampai pembeli melihatnya dan ridha.”

Saya katakan kepadanya, “Lalu siapa yang menanggung biayanya agar pembeli bisa melihatnya?” Dia menjawab, “Bagaimana jika saya mengatakan ditanggung pembeli?” Saya

katakan, “Apa pendapat Anda jika dia membeli sesuatu yang tidak tampak? Tidakkah menurut Anda dia menanggung biaya untuk menampakkannya?” Dia menjawab, “Benar.” Saya katakan, “Apakah ini menurut Anda sesuatu yang tidak tampak?” Dia menjawab, “Bagaimana jika saya mengatakan ya?”

Saya bertanya, “Apakah Anda menganggap sesuatu yang tidak membutuhkan biaya seperti gandum dalam kantong, atau makanan dalam karung, atau mendatangkan budak yang tidak ada di tempat itu sama seperti sesuatu yang membutuhkan biaya seperti panen dan mengupas kulit?” Dia menjawab, “Barangkali saya berpendapat seperti itu.” Saya katakan, “Kalau begitu, silakan Anda menyamakannya.” Ulama yang lain berkata, “Itu tidak sama, dan kami membolehkannya berdasarkan *atsar*.” Saya bertanya, “Apa *atsar* dimaksud?”

Dia menjawab, “Diriwayatkan dari Nabi ﷺ.” Saya bertanya, “Apakah valid?” Dia menjawab, “Tidak.” Padahal, riwayat yang tidak valid itu tidak mengandung hujjah.” Dia berkata, “Tetapi kami menilainya valid dari Anas bin Malik.” Kami berkata, “Riwayat tersebut dari Anas bin Malik tidak seperti yang Anda maksudkan. Walaupun riwayat tersebut valid, namun ada kemungkinan maknanya adalah seperti penjualan barang yang tidak ada di tempat, dimana pembeli memiliki hak pilih saat melihatnya.”

Setiap pohon yang terus menumbuhkan sesuatu sehingga setiap kali dipanen maka ada buah lain yang tumbuh, maka dia tidak boleh dijual selama-lamanya manakala yang tumbuh terakhir ini tidak bisa dipilah dari buah pertama yang terkena transaksi jual-

beli, yaitu dengan cara diambil sebelum bercampur dengan buah lain yang tidak terkena transaksi jual-beli.

Demikian pula dengan setiap buah dan tanaman yang tertutup penghalang seperti kulit atau kelopak buah. Jika dia telah berpindah ke tangan para pemiliknya, maka mereka mengeluarkannya dari kulit dan kelopaknya tanpa menimbulkan kerusakan pada isinya saat mereka mengeluarkannya. Jadi, pendapat yang saya pilih untuknya adalah tidak boleh menjualnya di pohonnya.

Jika ada yang bertanya, “Apa alasan ulama yang membatalkan jual-beli buah tersebut?” Jawabnya, *insya’ Allah*, argumen tentang hal ini adalah saya tidak mengetahui adanya seorang ulama yang membolehkan seseorang membeli daging kambing meskipun sudah disembelih manakala masih ada kulit yang melekat padanya lantaran daging itu tertutup oleh kulit.

Tertutupnya biji-bijian oleh kelopak semisal biji gandum *hinthah*, kacang dan millet (sejenis sereal) serta segala biji-bijian yang terbungkus dengan kulit itu lebih rapat daripada tertutupnya daging oleh kulit. Karena tertutupnya daging oleh kulit itu terjadi pada bagiannya yang kurus. Ada kalanya kambing memiliki bagian gemuknya yang menunjukkan seberapa kurus dan gemuknya kambing tersebut. Yang menjadi ukuran adalah tempat gemuknya itu, bukan dengan melihat secara kasatmata.

Sedangkan biji-bijian tidak memiliki bagian gemuk pada kelopaknya yang menunjukkan apakah dia berisi atau kosong. Berisi dan kosong itu sama seperti gemuk dan kurus pada kambing. Terkadang pada biji-bijian ada tanda berupa warna hitam dan kuning pada kelopaknya, sedangkan hal ini tidak ada pada

daging kambing. Karena kehidupan yang ada pada kambing itu menghalangi perubahan warna karena faktor luar, sebagaimana biji-bijian itu berubah dari putih menjadi hitam lantaran ada penyakit pada kelopaknya. Ada kalanya kelopak mengandung banyak biji dan terkadang mengandung sedikit biji. Ada kalanya dalam salah satu dari beberapa rumah biji ada bijinya, sedangkan dalam rumah biji yang lain tidak mengandung biji, padahal keduanya sama-sama terlihat dan tidak dipisahkan. Masing-masing berbeda bijinya dari segi kosong, berisi dan perubahan.

Jadi, masing-masing dari dua pelaku jual-beli telah bertransaksi atas sesuatu yang tidak keduanya ketahui.

Saya tidak mendapati ulama yang mengambil sepersepuluh gandum *hinthah* dalam kelopaknya, dan tidak pula sepersepuluh (zakat) biji-bijian yang berkelopak pada kelopaknya. Saya juga tidak mendapati mereka membolehkan jual-beli gandum *hinthah* dengan gandum *hinthah* pada tangkainya, baik secara timbangan atau secara takaran, karena ada perbedaan kelopak dan biji yang ada di dalamnya. Jika mereka menolak mengambil sepersepuluh gandum *hinthah* dalam kelopaknya, sedangkan sepersepuluh itu merupakan pembagian dari para penerima zakat dan pemilik biji-bijian dengan makna ini, dan mereka juga menolak untuk membaginya di antara para penerima zakat dalam keadaan masih melekat pada tangkainya, maka tampaknya mereka juga menolak untuk melakukan hal yang sama dalam jual-beli.

Saya juga tidak mendapati mereka membolehkan penjualan minyak misik dalam kantongnya, dan tidak pula penjualan biji-bijian dalam karungnya. Mereka memberikan hak pilih kepada pembeli ketika dia belum melihat biji. Seandainya mereka

mbolehkan penjualannya secara taksiran, maka karung tidaklah menghalanginya seperti kelopak biji-bijian itu menghalangi bijinya. Mereka memberikan hak pilih kepada orang yang membelinya ketika dia melihatnya. Sedangkan ulama yang membolehkan penjualan biji-bijian dalam kelopaknya tidak memberikan hak pilih kepada pembeli kecuali jika ada cacat.

Saya tidak mendapati mereka membolehkan penjualan gandum *hinthah* pada jeraminya dalam keadaan sudah dipanen. Sedangkan ulama yang membolehkan penjualannya dalam keadaan masih berdiri itu sepantasnya membolehkan penjualannya dalam keadaan masih melekat pada tangkainya, sudah dipanen, dan belum dibersihkan. Sepantasnya pula dia membolehkan penjualan gandum *hinthah* bersama jeraminya dalam karung. Jika dia berkata, "Gandum *hinthah* tidak bisa dipilih dari jerami," maka demikian pula yang masih berdiri itu tidak bisa dipilah untuk diketahui ukurannya dalam keadaan masih melekat pada tangkainya.

Jika dia berkata, "Kalau begitu, saya membolehkan penjualan gandum *hinthah* pada tangkai dan tanamannya karena pembeli memiliki gandum *hinthah*, jerami dan tangkainya," maka dia juga harus membolehkan penjualan gandum *hinthah* dalam jeraminya, penjualan gandum *hinthah* di tanah, atau yang semacam itu.

Saya mendapati Nabi ﷺ mengambil zakat hasil kebun kurma secara taksiran karena dia tampak dan tidak ada penghalang. Saya tidak mencatat riwayat dari beliau atau dari seorang ulama bahwa suatu jenis biji-bijian boleh diambil zakatnya secara taksiran meskipun penerima zakat membutuhkannya dalam

keadaan basah, karena ukurannya tidak bisa diketahui secara persis seperti diketahuinya buah kurma, anggur dan yang sejenisnya.

Penjualan kurma kering dalam keadaan masih mengandung biji itu hukumnya boleh karena yang dibeli dan dimakan dari kurma kering itu tampak nyata, dan karena biji kurma itu juga bermanfaat. Seseorang tidak harus mengeluarkan biji dari kurma, karena jika kurma dibersihkan bijinya maka dia bisa berubah. Jika dia telah terbuka, maka warnanya bisa memudar serta bisa cepat rusak. Dia tidak sama dengan kacang walnut dan buah yang masih basah dari buah-buahan yang akan dikeringkan.

Alasannya adalah karena jika kulitnya dilepas, maka di dalamnya ada dua unsur basah, yaitu basah tanaman yang terjadi karena belum maksimal kematangannya, dan basah yang tidak akan hilang karena memang merupakan karakter aslinya, namun sifat basah yang terakhir ini tidak bisa ditahan kecuali dengan kulitnya. Jika kulitnya dilepas, maka dia cepat kering, rusak rasa dan aromanya, serta kurang awet. Kulitnya tidak dilepas kecuali pada saat digunakan, baik dimakan, dikeluarkan minyaknya dan dimanfaatkan dengan segera.

Saya tidak mendapati kurma kering itu serupa dengan telur yang jika kulitnya dilepas maka dia langsung lenyap dan rusak. Saya juga tidak mendapati bahwa jika dia dibiarkan saja, maka dia tidak rusak. Orang-orang biasa mengambil telur untuk diri sendiri dalam keadaan masih berkulit. Sedangkan kurma mengandung biji karena tanpa biji kurma bisa rusak. Seperti itulah mereka memperjualbelikan kurma. Tetapi mereka tidak menyediakan gandum *hinthah* gandum *hinthah* dan biji-bijian dalam kelopaknya,

dan tidak seperti itu pula mereka memperjualbelikannya di pasar-pasar dan di kampung-kampung mereka. Pelepasan kulit dari biji-bijian tidak menimbulkan kerusakan terhadapnya, seperti halnya kerusakan yang terjadi pada kurma kering seandainya bijinya dilepaskan.

Demikian pula dengan kacang walnut, almond dan *ranij*³⁸³, serta biji-bijian yang sejenis. Dia bisa cepat berubah dan rusak apabila kulitnya dikupas dan disimpan. Pada kacang walnut ada dua kulit, yaitu kulit luar dan kulit dalam. Kulit dalam biasanya masih melekat saat kacang walnut dipasarkan. Kacang walnut tidak boleh dijual dalam keadaan masih terbungkus kulit luar, dan boleh dijual dalam keadaan masih terbungkus kulit dalam, karena dia bisa bertahan tanpa kulit luar dan tidak bisa bertahan tanpa kulit dalam. Demikian pula dengan *ranij* dan setiap biji-bijian yang memiliki dua kulit.

Ulama lain mengatakan, “Boleh menjual semua ini jika dia sudah kering di tangkainya.” Dalam hal ini dia meriwayatkan pendapat dari Ibnu Sirin bahwa dia memperkenankannya. Dia juga meriwayatkan sebuah *atsar* yang tidak valid dari periwayat yang lebih tinggi daripada Ibnu Sirin. Seandainya riwayat tersebut valid, tentulah kami mengikutinya. Tetapi kami tidak tahu bahwa dia valid. Sedangkan menurut qiyas, semua pendapat tersebut harus dianulir.

Boleh menjual kacang walnut, almond dan *ranij* serta biji-bijian berkulit lain yang biasa disimpan manusia dengan kulitnya, yang jika kulitnya dibuang maka kelembabannya akan hilang,

³⁸³ *Ranij* adalah buah-buahan yang bentuknya bulat dan halus seperti kepala.

rasanya berubah, dan cepat telur, seperti telur dan pisang dalam kulitnya.

Jika ada yang bertanya, “Apa perbedaan antara biji-bijian yang Anda perbolehkan untuk dijual dalam kulitnya, dan yang tidak Anda perbolehkan?” Jawabnya, *insya’ Allah*, biji-bijian ini tidak baik disimpan kecuali dengan kulitnya. Seandainya kulitnya dikupas, maka dia tidak bisa disimpan. Orang-orang membuang kulitnya hanya ketika mereka ingin memakannya, atau memerasnya.

Ada kalanya satu kulit berisi satu biji, atau sepasang biji, tetapi ada pula yang menghimpun banyak biji. Ada kalanya satu atau dua biji ditemukan dalam satu kelopak, sedangkan dalam kelopak lain tidak ditemukan. Jadi, ada kelopak yang terlihat tetapi tidak ada biji di dalamnya; dan ada kelopak lain yang terlihat dan ada biji di dalamnya. Kemudian dia berbeda, atau terlalu kecil untuk diketahui dengan persis, seperti dapat diketahuinya telur yang ukurannya sepenuh kulitnya, kacang walnut yang ukurannya sepenuh kulitnya, dan seperti kacang almond yang karang sekali terpisah dari kulitnya karena dia berisi penuh.

Kerusakannya hanya disebabkan oleh perubahan rasanya, atau karena tidak ada isinya. Jika demikian, maka pembeli berhak mengembalikan pembeliannya lantaran ada yang rusak, dan bagian yang rusak itu dapat diketahui dengan akurat. Ada kalanya gandum *hinthah* rusak dengan bentuk seperti yang saya gambarkan, dan ada kalanya dia rusak karena membusuk.

Seandainya saya membatalkan penjualannya karena kerusakan semacam ini, maka saya tidak bisa mengetahuinya secara persis, serta tidak bisa memilah sebagian gandum *hinthah*

dari sebagian yang lain karena dia bercampur. Tidak ada satu pun dari biji gandum itu yang diketahui kerusakannya, melainkan seluruhnya juga dianggap rusak sehingga seluruhnya dikembalikan. Kerusakan gandum *hinthah* tidak bisa diketahui kecuali dalam keadaan bercampur. Jika dia bercampur, maka Anda tidak bisa mengetahui banyak biji yang rusak darinya. Dengan demikian, Anda telah membolehkan penjualan sesuatu yang tidak terlihat dan sesuatu yang termasuk unsur seperti yang saya terangkan. Allah ﷻ jua yang memberi taufiq.

23. Bab: Perbedaan Pendapat Mengenai Penjualan Tanaman dalam Keadaan Masih Berdiri

Sebagian ulama berbeda dari kami dalam masalah penjualan gandum *hinthah* yang masih melekat pada tangkainya atau yang semakna dengan itu. Mereka sepakat untuk memperkenankannya, tetapi mereka berbeda pendapat dalam masalah penjualan biji-bijian mengenai sebagian alasan yang kami tanyakan kepada mereka terkait perkenan mereka terhadapnya.

Saya bertanya kepada sebagian dari mereka, “Apakah Anda memperkenankannya dengan alasan yang sama seperti Anda memperkenankan penjualan gandum *hinthah* yang masih berdiri di tempat Anda membelinya, atau berada di tempat tetapi tidak terlihat oleh pembeli lantaran tersimpan dalam karung, kantong, atau wadah apapun yang tertutup?” Dia menjawab, “Tidak, karena seandainya saya memperkenankannya dengan

alasan tersebut, maka saya memberi pembeli hak pilih manakala dia melihatnya.”

Saya katakan, “Jadi, dengan alasan apa Anda memperkenankannya?” Dia menjawab, “Karena pembeli memiliki tangkainya sehingga dia memiliki sesuatu yang diciptakan (berwujud) pada tangkai tersebut jika memang sudah berwujud, bagaimana pun sifat wujudnya, dalam keadaan apapun dia, baik cacat atau tidak cacat, sebagaimana dia memiliki budak perempuan lalu dia mendapati anak jika memang budak perempuan itu mengandung, baik sebelumnya dia telah memiliki anak atau belum; atau sesuatu yang berwujud itu kurang atau cacat. Saya tidak mengembalikannya dengan alasan apapun, dan saya tidak memberikan hak pilih kepada pembeli.”

Saya katakan kepadanya, “Mengenai budak perempuan yang mengandung anak, sesungguhnya tujuan dari pembeliannya adalah fisiknya. Dia dibeli untuk diambil manfaatnya dan hal-hal yang saya terangkan terkait anaknya dan terakit pohon. Lalu, apakah pada tangkai gandum itu ada sesuatu yang dibeli selain sesuatu yang tidak terlihat, sehingga yang tidak terlihat itu tidak memiliki hukum, sama seperti anak, budak perempuan yang mengandung anak dan buah di pohon, ataukah tidak?”

Dia bertanya, “Apa yang Anda maksud dari pernyataan ini?” Saya jawab, “Apa pendapat Anda seandainya Anda membeli budak perempuan yang mengandung anak? Tidakkah transaksi hanya ditujukan kepada budak perempuan tersebut, bukan terhadap anaknya? Maka, demikian pula dengan pohon yang mengandung buah, karena jika pohon itu menghasilkan buah atau budak perempuan tersebut melahirkan anak, maka dia menjadi

milik Anda karena dia tidak memiliki hukum melainkan mengikuti hukum ibunya atau pohonnya. Buah pun tidak memiliki hukum melainkan mengikuti hukum pohonnya. Masing-masing dari keduanya tidak memiliki porsi harga. Jika keduanya tidak mengurangi harga, baik pohon itu menghasilkan banyak buah dan selamat dari penyakit atau tidak, maka dia tetap menjadi milik pembeli. Jadi, demikian pula dengan gandum *hinthah* menurut Anda saat dia masih berada dalam kelopakannya.”

Dia berkata, “Bagaimana jika saya berkata ya?” Saya katakan, “Lalu apa yang dijual?” Dia menjawab, “Bagaimana jika saya katakan bahwa yang dijual adalah yang Anda lihat?” Saya katakan, “Bagaimana jika saya tidak menemukan sesuatu di dalam apa yang saya lihat?” Dia menjawab, “Berarti saya harus mengatakan bahwa jual-beli itu tetap berlaku untuknya, sama seperti budak perempuan manakala di perutnya tidak ada anak. Tetapi, sebenarnya gandum *hinthah* itu tidak seperti budak perempuan, karena yang dibeli dari budak perempuan adalah dirinya, bukan kandungannya. Sedangkan yang dibeli dari gandum adalah bijinya, bukan kelopakannya.

Jadi, dalam hal ini keduanya berbeda. Dia juga berbeda dari kacang almond dan yang sejenis, karena penyimpanan biji gandum dilakukan sesudah dia dikeluarkan dari kelopakannya, sedangkan penyimakan kacang almond dan sejenisnya dilakukan dengan kulitnya. Apa yang saya terangkan di atas berlaku pada kacang almond, dan dia tidak bisa diqiyaskan dengan gandum *hinthah*. Sebaliknya, dalam hal ini kami mengikuti *atsar*.”

Saya katakan, “Seandainya *atsar* tersebut shahih, tentulah kami lebih dahulu mengikutinya.”

24. Bab: Jual-Beli Araya

١٥٠١ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ
 قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ،
 أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمْرِ
 حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمْرِ بِالثَّمْرِ. قَالَ عَبْدُ
 اللَّهِ وَحَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ أَرْخَصَ فِي الْعَرَايَا.

1501. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, bahwa Nabi ﷺ melarang penjualan buah-buahan sebelum tampak kualitasnya, dan juga penjualan kurma kering dengan kurma kering. Abdullah berkata, "Zaid bin Tsabit juga menceritakan kepada kami, bahwa Nabi ﷺ memberikan keringanan terhadap *araya* 384. '885

³⁸⁴ *Araya* atau *ariyah* sebagaimana diterangkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab *Al Umm* memiliki tiga macam, yaitu:

Pertama, orang yang tidak memiliki pohon kurma tetapi dia membutuhkannya. Dia mendapati kurma basah tetapi dia tidak memiliki uang untuk membeli kurma basah untuk keluarganya, tetapi dia memiliki kurma kering. Dia lantas membeli kurma basah

١٥٠٢- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ
 قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ
 الشَّيْبَانِيِّ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: بَعْتُ مَا فِي رُءُوسِ نَخْلِي
 بِمِائَةِ وَسْقٍ إِنْ زَادَ فَلَهُمْ، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِمْ، فَسَأَلْتُ

dengan kurma kering. Nabi ﷺ memberikan keringanan terhadap transaksi ini jika kurang dari lima *wasaq*.

Kedua, pemilik kebun memberikan kekhususan kepada suatu kaum, yaitu memberikan buah dari satu pohon kurma atau lebih sebagai hadiah untuk mereka makan. Ini semakna dengan *minhah* dari jenis kambing, yaitu memberikan kambing untuk diambil susunya. (Ada kalanya pemilik kebun termasuk golongan orang miskin sehingga dia tidak bisa menunggu hasil kurmanya hingga kering. Karena itu dia diberi keringanan untuk menjualnya dengan kurma kering yang dia inginkan).

Ketiga, seseorang melakukan *ariyah* kepada orang lain atas satu pohon kurma atau lebih dari kebunnya untuk dimakan buahnya, dihadiahkan, dan hal-hal lain sesuka hatinya. Sesudah itu pemilik kebun menjual sisa buah yang ada di kebunnya.

Ada penafsiran keempat terhadap kata *ariyah*, yaitu seseorang memiliki satu pohon kurma di tengah banyak pohon kurma lain milik orang lain. Bisa jadi pemilik satu pohon kurma ini mengganggu pihak lain karena dia dan keluarganya sering mendatangi pohon kurmanya itu. Pemilik kebun yang lebih besar itu diberi keringanan untuk membeli buah dari satu pohon kurma tersebut sebelum waktunya panen dengan kurma kering agar dia tidak terganggu olehnya.

³⁸⁵ Hadits ini telah disebutkan pada 1481 berikut *Takhrij*-nya dari Muslim (dalam bab tentang waktu diperkenannya menjual buah-buahan). Hadits Zaid bin Tsabit ini juga di *Takhrij* dari Muslim di tempat tersebut.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Jual-Beli, bab: Penjelasan tentang 'Araya, 2/111) dari jalur Muhammad bin Muqatil dari Abdullah dari Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Zaid bin Tsabit ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ memberikan keringanan terhadap *araya*, yaitu menjual kurma dengan menaksir takaran.

ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ هَذَا إِلَّا أَنَّهُ أُرْخِصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا.

1502. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Ismail Asy-Syaibani atau selainnya, dia berkata, "Aku menjual buah yang ada di pucuk pohon-pohon kurma dengan harga seratus *wasaq* (kurma kering). Jika hasilnya lebih, maka itu untuk mereka. Jika hasilnya kurang, maka mereka yang tanggung. Aku lantas bertanya kepada Ibnu Umar tentang hal itu, dan dia menjawab, "Rasulullah ﷺ melarang hal ini, namun beliau memberikan keringanan terhadap *araya*."⁸⁸⁶

³⁸⁶ HR. Al Humaidi dalam kitab *Musnad*-nya (2/296, no. 673) dari Sufyan bin Uyainah dan seterusnya.

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Az-Za'farani dan Al Muzanni dari Asy-Syafi'i, keduanya berkata: dari Ismail Asy-Syaibani. Keduanya tidak ragu." (Lih. kitab *Ma'rifah As-Sunan wa Al'Atsar*, 4/342)

Dalam riwayat Al Muzanni dalam kitab *As-Sunan* (1/303, no. 197) disebutkan: Aku bertanya kepada Ibnu Umar ﷺ tentang hal itu, lalu dia menjawab, "Rasulullah ﷺ melarang penjualan buah-buahan dengan kurma kering, namun beliau memberikan keringanan terhadap *araya*."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Jual-Beli, bab: Keharaman Penjualan Kurma Basah dengan Kurma Kering kecuali dalam *Araya*, 3/1171) dari jalur Ismail bin Ibrahim dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar ﷺ: Rasulullah ﷺ melarang *muzabanah*.

Muzabanah adalah menjual kurma yang masih ada di pohonnya dengan kurma kering dengan takaran yang telah ditentukan. Jika hasilnya lebih, maka itu menjadi keuntunganku. Jika hasilnya kurang, maka itu menjadi kerugianku.

١٥٠٣ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ: قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ

قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ
ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ
لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا.

1503. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Zaid bin Tsabit, bahwa Rasulullah ﷺ memberikan keringanan kepada pemilik *ariyyah* untuk menjualnya dengan taksiran.³⁸⁷

³⁸⁷ HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Jual-Beli, bab: Riwayat tentang Jual-Beli 'Ariyyah, 2/619-620, no. 14); Al Bukhari (pembahasan: Jual-Beli, bab: Jual-Beli Muzabanah, yaitu Menjual Kurma kering dengan Kurma Kering dengan Buah, atau Menjual Kismis dengan Anggur Segar, 2/110, no. 2188) dari jalur Abdullah bin Musallamah dari Malik; dan Muslim (pembahasan: Jual-Beli, bab: Keharaman Penjualan Kurma Basah dengan Kurma Kering kecuali dalam 'Araya, 3/1169, no. 60/1539) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik; dan dari beberapa jalur Yahya bin Said dari Nafi'.

Dalam sebagiannya terdapat redaksi, "Ariyyah adalah kebun kurma milik suatu kaum, lalu mereka menjualnya secara taksiran dengan kurma kering."

Sedangkan dalam jalur riwayat yang lain Yahya berkata, "Ariyyah adalah seseorang membeli buah dari beberapa kebun kurma untuk makan keluarganya, yaitu kurma basah secara taksiran dengan kurma kering." (61-63)

Juga dari jalur Abdullah dari Nafi' dan seterusnya dengan redaksi yang sama (no. 64-65/1539); dan dari jalur Ayyub dari Nafi' dan seterusnya dengan redaksi yang serupa (no. 66/1539).

١٥٠٤ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ: قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ

قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ. شَكَ دَاوُدُ، قَالَ: خَمْسَةَ أَوْسُقٍ أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ.

1504. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Daud bin Hushain, dari Abu Sufyan mantan sahaya Ibnu Abi Ahmad, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi ﷺ memberikan keringanan terhadap jual-beli *araya* di bawah lima *wasaq*,³⁸⁸ atau lima *wasaq*." -Daud ragu-, dia berkata, "Lima *wasaq*, atau di bawah lima *wasaq*."⁸⁸⁹

³⁸⁸ Satu *wasaq* sama dengan 60 *sha'*; sedangkan satu *sha'* itu sama dengan dua sepertiga gelas. Satu *wasaq* gandum sama dengan 6.130 kilogram.

³⁸⁹ HR. Ath-Thabrani (pembahasan dan bab yang sama, 2/620).

Malik berkata, "*Araya* dijual secara taksiran dengan kurma kering. Sebaiknya hal itu dilakukan dengan hati-hati, dan dia ditaksir saat masih di pucuk pohon. Dia diberi keringanan karena disamakan kedudukannya dengan *tauliyah* (jual beli amanah), *iqalah* (pengalihan kewenangan), dan persekutuan. Seandainya dia disamakan kedudukannya dengan jual-beli yang lain, maka seseorang tidak boleh menjadikan orang lain sebagai sekutu atas makanannya hingga dia menguasainya."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Jual-Beli, bab: Penjualan Kurma di atas Pohonnya dengan Emas dan Perak, 2/110, no. 2190) dari

Asy-Syafi'i berkata:

١٥٠٥ - وَقِيلَ لِمَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ أَوْ قَالَ
مَحْمُودُ بْنُ لَبِيدٍ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَإِمَّا غَيْرُهُ: مَا عَرَائَاكُمْ
هَذِهِ؟ قَالَ: فُلَانٌ وَفُلَانٌ - وَسَمَى رَجُلًا مُحْتَاجِينَ مِنْ
الْأَنْصَارِ - شَكَوْا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ
الرُّطْبَ يَأْتِي وَلَا نَقْدَ بِأَيْدِيهِمْ يَتَّبَاعُونَ بِهِ رُطْبًا
يَأْكُلُونَهُ مَعَ النَّاسِ وَعِنْدَهُمْ فَضُولٌ مِنْ قُوْتِهِمْ مِنْ
التَّمْرِ فَرَحَّصَ لَهُمْ أَنْ يَتَّبَاعُوا الْعَرَائِيَا بِخَرَصِهَا مِنْ
التَّمْرِ الَّذِي فِي أَيْدِيهِمْ يَأْكُلُونَهَا رُطْبًا.

jalur Abdullah bin Abdul Wahhab, dia berkata: Aku mendengar Malik ditanya oleh Ubaidullah bin Rabi', "Apakah Daud menceritakan kepadamu dari Abu Sufyan dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ memberikan keringanan terhadap jual-beli 'arayah sebanyak lima wasaq atau di bawah lima wasaq?" Dia menjawab, "Ya." (padanannya ada pada no. 2382)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan dan bab yang sama, 3/1171, no. 71/1541) dari jalur Abdullah bin Qa'nab dan Yahya bin Yahya dari Malik.

1505. Mahmud bin Labid ditanya, atau Mahmud bin Labid bertanya kepada seorang sahabat Rasulullah ﷺ, bisa jadi dia adalah Zaid bin Tsabit atau orang lain, “Apa hukumnya *araya* kalian ini?” Dia menjawab, “Fulan dan fulan —dia menyebut beberapa orang Anshar yang miskin— mengadu kepada Nabi ﷺ, bahwa saat datang kurma basah mereka tidak memiliki uang untuk membeli kurma basah untuk mereka makan bersama orang-orang, tetapi mereka memiliki sisa makanan kurma kering. Beliau lantas memberikan keringanan kepada mereka untuk melakukan jual-beli *araya* secara taksiran kurma kering yang ada di tangan mereka untuk mereka makan dengan kurma basah.”³⁹⁰

³⁹⁰ Al Baihaqi dalam kitab *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (4/343) berkata, “Seperti inilah Asy-Syafi'i menceritakannya dalam bahasan tentang jual-beli.”

Al Baihaqi juga menyebutkannya dalam kitab *Ikhtilaf Al Hadits*, lalu dia berkata, “*Araya* yang diberikan keringanannya oleh Rasulullah ﷺ sesuai dengan keterangan yang disebutkan oleh Mahmud bin Labid. Dia berkata: Aku bertanya kepada Zaid bin Tsabit, “Bagaimana *araya* yang kalian halalkan itu?” Dia menjawab, “Fulan dan para sahabat mengadu kepada Rasulullah bahwa saat kurma basah datang mereka tidak punya emas atau perak untuk membelinya, sedangkan mereka memiliki kelebihan dari makanan pokok selama setahun itu. Rasulullah ﷺ lantas memberikan keringanan kepada mereka untuk melakukan jual-beli *araya* dengan taksiran, yaitu kurma kering yang mereka makan dengan kurma basah.” (bab tentang perbedaan pendapat dalam masalah *araya*)

Kemudian Al Hafiz berkata, “Syaikh Al Muwaffaq dalam kitab *Al Kafi* sesudah mengutip hadits ini mengatakan bahwa statusnya *muttafaq 'alaih*, tetapi penilaiannya ini keliru.” (3/29-30)

Saya katakan, bisa jadi yang dia maksud adalah hadits yang diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit bahwa Rasulullah ﷺ memberikan keringanan kepada pemilik *araya* untuk menjualnya dengan taksiran. (Lihat hadits no. 1503 dalam bab ini)

Hadits ini memang disepakati oleh Al Bukhari dan Muslim, dan itulah yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i ketika kita menyimpulkannya dari kisah, sehingga penilaian Al Muwaffaq tidak keliru. Allah Mahatahu.

Selanjutnya, Asy-Syafi'i menguatkan hadits ini dengan hadits Sufyan yang disebutkan sesudahnya, dan statusnya *muttafaq 'alaih*. Sesudah menyebutkan hadits Zaid ini Asy-Syafi'i berkata, “Hadits Sufyan menunjukkan makna yang sama dengan hadits ini.”

Asy-Syafi'i berkata: Hadits Sufyan menunjukkan hal yang sama seperti yang ditunjukkan hadits ini.

١٥٠٦ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ: قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ
قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ
يَسَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ يَقُولُ: نَهَى
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ
بِالتَّمْرِ إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا تَمْرًا
يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطْبًا.

1506. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Busyair bin Yasar, dia berkata: Aku mendengar Sahl bin Abu Hatsmah berkata, "Rasulullah ﷺ melarang penjualan kurma kering dengan kurma kering, namun beliau memberikan keringanan dalam transaksi *ariyyah*, yaitu dijual secara taksiran dengan kurma kering, yang pemiliknya memakannya sebagai kurma basah."³⁹¹

³⁹¹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Jual-Beli, bab: Penjualan Buah Kurma di Pokoknya dengan Emas, 2/110-111) dari jalur Ali bin Abdullah dari Sufyan dengan sanad ini. Dalam redaksinya disebutkan: Sufyan berkata: Aku bertanya kepada Yahya saat aku masih kecil, "Orang-orang Makkah mengatakan bahwa Nabi ﷺ memberikan

١٥٠٧ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ: قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ

قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ

keringanan kepada mereka untuk melakukan jual-beli *'araya*." Dia berkata, "Siapa yang memberitahu penduduk Makkah?" Aku menjawab, "Mereka meriwayatkannya dari Jabir." Dia pun diam.

Sufyan berkata, "Yang saya maksud adalah Jabir itu berasal dari penduduk Madinah." Sufyan pernah ditanya, "Tidakkah di dalamnya ada larangan tentang penjualan buah-buahan sebelum tampak kualitas dan kematangannya?" Dia menjawab, "Tidak." (no. 2191)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Jual-Beli, bab: Keharaman Penjualan Kurma basah dengan Kurma Kering kecuali Dalam 'Araya, 3/1170) dari jalur Abdullah bin Musallamah Al Qa'nabi dari Sulaiman bin Bilal dari Yahya bin Said dari Busyair bin Yasar, dari sebagian sahabat Rasulullah ﷺ, dari penduduk negeri mereka, di antaranya adalah Sahl bin Abu Hatsmah, bahwa Rasulullah ﷺ melarang penjualan buah dengan kurma kering. Beliau bersabda, "*Itulah riba. Itulah muzabanah.*" Hanya saja beliau memberikan keringanan terhadap jual-beli *'ariyyah*, yaitu satu atau dua pohon kurma yang diambil sebuah keluarga secara taksiran dengan kurma kering. Mereka memakannya dalam keadaan sebagai kurma basah."

Juga dari jalur Laits dari Yahya bin Said dari Busyair bin Yasar dari para sahabat Rasulullah ﷺ bahwa mereka berkata, "Rasulullah ﷺ memberikan keringanan terhadap jual-beli *ariyyah* secara taksiran dengan kurma kering."

Juga dari Muhammad bin Mutsanna, Ishaq bin Ibrahim dan Ibnu Abi Umar, seluruhnya dari Ats-Tsaqafi dari Yahya bin Said dari Busyair dari sebagian sahabat Rasulullah ﷺ dari penduduk negeri beliau, bahwa Rasulullah ﷺ melarang... Kemudian dia menyebutkan redaksi yang sama dengan hadits Sulaiman bin Bilal dari Yahya. Hanya saja, Ishaq dan Ibnu Mutsanna mengganti kata riba dengan kata *zabn*, sedangkan Ibnu Abi Umar berkata, "Riba."

Juga dari Amr An-Naqid dan Ibnu Numair dari Sufyan bin Uyainah dari Yahya bin Said dari Busyair bin Yasar dari Sahl bin Abu Hatsmah dari Nabi ﷺ dengan redaksi yang sama dengan hadits mereka.

Juga dari jalur Abu Usamah dari Walid bin Katsir dari Busyair bin Yasar mantan sahaya Bani Haritsah, bahwa Rafi' bin Khadij dan Sahl bin Abu Hatsmah menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah ﷺ melarang *muzabanah*, yaitu penjualan kurma kering dengan kurma kering, kecuali para pemilik *araya* karena beliau mengizinkan mereka. (no. 67-70/1540)

جَابِرٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى عَنْ
الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ إِلَّا أَنَّهُ أَرْخَصَ فِي
الْعَرَائِيَا.

1507. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha' bin Jabir, bahwa Rasulullah ﷺ melarang *muzabanah*. *Muzabanah* adalah penjualan kurma kering dengan kurma kering. Namun beliau memberikan keringanan terhadap *araya*.³⁹²

Hadits-hadits sebelumnya menunjukkan hal ini. Ketika *'araya* itu tercakup ke dalam jual-beli kurma basah dengan kurma kering, sedangkan hal itu dilarang dalam *muzabanah*, dan dia tidak tercakup ke dalam penjualan secara sama dengan takaran, maka itu berarti dia tercakup ke dalam alasan-alasan yang dilarang seluruhnya, sekaligus dia tidak tercakup ke dalamnya secara tersendiri lantaran berselisih hukumnya.

Bisa jadi maksud larangan itu tidak ditujukan kepada *'araya*, dan bisa jadi Rasulullah ﷺ memberikan keringanan terhadapnya di antara seluruh jual-beli yang dilarang. Secara nalar, beliau mengizinkan orang yang tidak halal untuk membeli dengan kurma kering (membeli) kurma yang dia petik dalam keadaan masih basah, sebagaimana dia membeli dengan dinar dan dirham

³⁹² *Takhrij* hadits telah disebutkan pada no. (1489).

sehingga dia tercakup ke dalam alasan halal, atau setidaknya dia jauh dari alasan haram. Sabda Nabi ﷺ, “*Pembelinya memakannya dalam keadaan kurma basah*” memberi informasi bahwa pembeli *ariyyah* itu membelinya untuk dimakan. Hal itu menunjukkan bahwa pembeli tidak memiliki kurma basah untuk dia makan selain kurma *ariyyah* tersebut.

Seandainya pemilik kebun adalah pihak yang diberi keringanan untuk membeli *ariyyah* guna dia makan, maka kurma dari hasil kebunnya itu lebih banyak sehingga dia bisa makan kurma dari kebunnya, dan dia tidak dalam keadaan terpaksa untuk membeli *ariyyah* yang tercakup ke dalam makna larangan seperti yang saya terangkan.

Orang yang membeli *ariyyah* dengan kurma kering itu tidak membelinya kecuali dengan cara *ariyyah* tersebut ditaksir seperti menaksir zakat sepersepuluh. Karena itu sesudah dilakukan penaksiran maka disimpulkan, “Saat masih basah sekian, dan jika dia sudah kering menjadi sekian.” Sesudah itu dia membayarkan kering menurut taksiran takaran tersebut, dan dia harus menyerahkannya kepada pemilik kebun sebelum keduanya berpisah.

Jika keduanya berpisah sebelum dia menyerahkannya, maka jual-beli rusak karena dengan demikian yang terjadi adalah penjualan kurma kering dengan kurma kering dimana yang satu tidak tersedia di tempat sedangkan yang lain tersedia di tempat. Yang demikian itu hukumnya haram berdasarkan Sunnah Rasulullah ﷺ dan ijma' mayoritas fuqaha.

Rasulullah ﷺ melarang penjualan *ariyyah* kecuali seukuran lima *wasaq* atau kurang dari itu. Hal ini menunjukkan hal yang

saya terangkan di atas, yaitu bahwa beliau memberikan keringanan terhadap *'ariyyah* bagi orang yang sebelumnya tidak halal melakukannya.

Karena seandainya jual-beli *ariyyah* ini sama dengan jual-beli yang lain, tentulah jual-beli lima *wasaq* atau lebih atau kurang itu hukumnya sama. Akan tetapi, beliau memberikan keringanan untuk melakukan jual-beli *ariyyah* dengan makanan sebagai kelonggaran baginya dan keluarganya, dan beliau melarang lebih dari itu.

Seandainya pemilik kebun saja yang diberikan keringanan lantaran dia terganggu dengan orang yang memasuki kebunnya dan melakukan jual-beli *ariyyah* terhadapnya, padahal dia diberi keringanan dengan tujuan untuk menjauhkan hal-hal yang mengganggu, maka gangguan akibat orang lain yang memasuki kebunnya untuk mengambil lebih dari lima *wasaq* itu sama atau lebih banyak daripada gangguan orang yang memasukinya untuk jual-beli *ariyyah* kurang dari lima *wasaq*. Jika pembeli dilarang untuk membeli kecuali lima *wasaq*, maka pemilik kebun akan terganggu jika dia melakukan jual-beli *ariyyah* lebih dari lima *wasaq*.

Jadi, makna Sunnah dan riwayat yang saya hafal dari mayoritas ulama yang saya jumpai yang membolehkan jual-beli *ariyyah* adalah dia boleh bagi orang yang sebelumnya tidak halal membelinya dengan taksiran (membelinya) dengan kurma kering, dan bahwa jual-beli *ariyyah* itu tidak boleh kecuali pembeli menerima buah kurma dan pemilik kebun menerima kurma kering sesuai dengan takaran kurma basah.

Tidak boleh melakukan jual-beli *ariyyah* dengan kurma kering secara sembarang, karena kurma kering itu termasuk jenis yang tidak boleh diperjualbelikan satu sama lain secara sembarang. Jika kurma *ariyyah* dijual dengan suatu makanan atau minuman selain kurma kering, maka tidak ada larangan untuk menjualnya secara sembarang.

Jual-beli *ariyyah* tidak boleh kecuali kedua pihak melakukan serah terima sebelum keduanya berpisah. Pada saat itu jual-beli ini sama seperti jual-beli kurma kering dengan gandum, atau gandum dengan jagung. Pemilik *ariyyah* tidak boleh menjual kecuali lima *wasaq* atau kurang dari itu, tetapi saya lebih senang sekiranya yang dijual kurang dari itu karena ada ganjalan dalam hari terhadap jual-beli ini.

Jika seseorang membeli lima *wasaq*, maka saya tidak menghapus jual-beli tersebut. Tetapi jika dia membeli lebih dari lima *wasaq*, maka saya menghapus seluruh akad karena akad tersebut mencakup obyek yang boleh dan yang tidak boleh.

Tidak ada larangan bagi pemilik kebun untuk melakukan jual-beli *ariyyah* kepada lebih dari satu orang, asalkan masing-masing dari mereka membeli kurang dari lima *wasaq*, karena masing-masing dari mereka tidak diharamkan melakukan jual-beli *ariyyah* secara terpisah-pisah, lantaran ada keringanan bagi pemilik kebun untuk menjual dengan ukuran sekian.

Oleh karena masing-masing dari mereka boleh melakukan *ariyyah*, maka pemilik kebun tidak haram untuk menjual hartanya, dan itu halal bagi orang yang membelinya meskipun menghabiskan seluruh hasil kebunnya.

Jual-beli *ariyyah* dengan obyek anggur itu sama seperti jual-beli *ariyyah* dengan obyek kurma kering, tidak berbeda sama sekali karena keduanya sama-sama bisa ditaksir.

Setiap buah yang tampak keluar dari pohon yang bertahan lebih dari satu panen, seperti buah persik, aprikot, pir, dan sejenisnya itu berbeda dari kurma kering dan anggur karena semua itu tidak bisa ditaksir karena buahnya terpisah-pisah dan ada penghalang berupa daun di bawahnya. Saya senang sekiranya jual-beli *ariyyah* dengan obyek buah-buahan tersebut tidak boleh. Tetapi seandainya seseorang berkata, “Meskipun dia tidak bisa ditaksir, namun ada keringanan terhadapnya dalam hal yang diharamkan dari selainnya, yaitu untuk dijual secara seksama, sehingga saya membolehkan,” maka ini bisa dianggap sebagai pendapat yang benar.

Jika *ariyyah* dijual dengan makanan atau minuman yang ditakar atau ditimbang, maka kedua pihak tidak boleh berpisah sebelum keduanya melakukan serah terima. Makanan dan minuman yang dihitung menurut saya sama kedudukannya dengan makanan dan minuman yang ditakar dan ditimbang, karena masing-masing adalah makanan dan minuman yang halal ditimbang atau ditakar, serta ada orang yang menimbang dan menakarnya.

Jika dia dijual dengan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya seperti kain dari jenis yang diukur dengan hasta, atau kayu dari jenis yang dihitung dengan hasta, atau dengan besi yang disebutkan sifat-sifatnya secara ditimbang, timah, serta selain makanan atau minuman yang dijadikan alat transaksi semisal emas, perak, hewan, lalu pembeli mengambil *ariyyah* dan

menyebutkan batas waktu pembayaran, maka hukumnya halal dan jual-beli tersebut hukumnya sah.

Dia seperti membeli makanan yang tergeletak (bukan di pohon) dengan barang, lalu makanan tersebut diterima sedangkan barangnya belum diterima. Bisa jadi dia halal sehingga pembeli bisa mengambilnya dari penjualnya kapan saja dia mau, dan bisa jadi dia bersifat tempo sehingga dia boleh mengambil barang dari penjual saat temponya telah jatuh.

'*Ariyyah* tidak boleh dijual dengan sesuatu yang sama jenisnya secara sembarang. '*Ariyyah* pohon kurma tidak boleh dijual dengan kurma keringnya secara sembarang, dan tidak pula dengan kurma kering, baik ukurannya sama atau lebih banyak karena yang demikian itu diharamkan, melainkan takaran dengan takaran. Hanya saja *ariyyah* dihalalkan secara khusus karena taksiran di dalamnya menggantikan takaran berdasarkan khabar dari Rasulullah ﷺ.

Kurma dari satu pohon kurma boleh dijual secara sembarang dengan buah pohon anggur dan pohon lain secara sembarang, karena tidak ada larangan terhadap selisih sebagiannya atas sebagian yang lain dalam keadaan telah tergeletak di tanah. Pendapat yang saya pegang adalah tidak dilarang seseorang membeli *ariyyah* di bawah lima *wasaq* meskipun dia dalam keadaan lapang, karena Nabi ﷺ ketika menghalalkannya tidak membuat pengecualian di dalamnya bahwa dia halal bagi seseorang tidak bagi orang lain meskipun penyebabnya adalah seperti yang saya terangkan.

Jadi, khabar dari Nabi ﷺ menerangkan kehalalannya secara mutlak, tidak melarangnya bagi seorang pun. Karena itu

kami mengatakan, “*Ariyyah* ini halal bagi Anda dan bagi orang seperti Anda, sebagaimana beliau berkata tentang kurban dengan kambing *jadza’ah*, “Dia sah bagimu, tetapi tidak bagi selainmu.” Juga sebagaimana Allah ﷻ mengharamkan bangkai, dimana Allah ﷻ tidak memberikan keringanan untuk memakannya kecuali bagi orang yang terpaksa.

Jual-beli *ariyyah* ini lebih mirip dengan pengusapan kaos kaki kulit. Karena Rasulullah ﷺ mengusapnya dalam keadaan musafir, tetapi beliau tidak mengharamkannya bagi orang yang mukim. Ada banyak perintah yang diturunkan berkaitan dengan suatu kaum, namun perintah ini berlaku untuk mereka dan semua manusia kecuali Allah ﷻ menerangkan bahwa Dia menghalalkan karena suatu alasan, baik darurat atau alasan khusus.

Tidak ada larangan bagi seseorang yang telah membeli kurma secara *ariyyah* untuk memakannya atau menjualnya lagi karena dia telah memiliki buahnya. Tidak ada larangan sekiranya kurma itu dibeli di tempat tersebut oleh orang yang memiliki kebun di tempat tersebut, baik buahnya sama, atau lebih baik, atau mendekati. Alasannya adalah karena hukum halal itu berlaku umum, bukan berlaku khusus, kecuali dia dikhususkan dengan *khobar* yang mengikat.

Jika pelaku *ariyyah* telah tiba waktu pembeliannya, maka dia halal untuk menghibahkan *ariyyah*, memberikannya kepada orang lain, menjualnya, menyimpannya, serta tindakan-tindakan lain yang diperkenankan bagi seseorang terhadap harganya. Alasannya adalah karena jika Anda telah memiliki sesuatu yang halal, maka halal pula bagi Anda untuk melakukan semua itu. Dalam hal ini Anda telah memiliki *ariyyah* secara halal.

Ariyyah itu memiliki tiga jenis:

Pertama, seperti yang telah saya gambarkan. Pengertian dasar *ariyyah* ini adalah setiap bagian yang dia sisihkan untuk dia makan sendiri, dan dia tidak tercakup ke dalam bagian yang dijual dari buah kebun jika seluruhnya dijual kepada seseorang.

Kedua, pemilik kebun memberikannya secara khusus kepada suatu kaum, dimana orang tersebut memberikan buah dari satu atau dua kebun kurma atau lebih, sebagai pemberian *ariyyah* untuk dimakan. Pemberian ini semakna dengan *manihah* dengan obyek kambing, yaitu seseorang menyerahkan kepada orang lain seekor kambing, dua ekor atau lebih untuk dia minum susunya dan ambil manfaatnya yang lain. Seseorang yang diberi *ariyyah* boleh menjual buahnya, memakannya dalam bentuk kurma kering, atau melakukan tindakan apa saja seperti dia melakukan tindakan terhadap hartanya sendiri karena dia telah memilikinya.

Ketiga, seseorang memberikan *ariyyah* kepada orang lain dalam berupa satu pohon kurma atau lebih dari kebunnya agar penerima memakan buahnya, menghadihkannya, atau memakannya dalam bentuk kurma kering, serta melakukan apa saja yang dia suka; lalu pemberi menjual buah kebunnya yang tersisa. Jadi, *ariyyah* ini disisihkan dari obyek yang dijual secara keseluruhan.

Ada riwayat yang mengatakan bahwa pengutip zakat kebun kurma memerintahkan juru taksir untuk meninggalkan bagi keluarga (pemilik kebun) dari kebun mereka seukuran yang menurut mereka cukup untuk mereka makan. Maksudnya, juru taksir tidak menaksirnya untuk diambil zakatnya.

25. Bab: *Ariyyah* (2)³⁹³

Ariyyah yang oleh Rasulullah ﷺ diberikan keringanan untuk menjualnya adalah suatu kaum mengadu kepada Rasulullah ﷺ bahwa saat musim kurma basah mereka tidak memiliki emas tua perak untuk membeli kurma basah, sedangkan mereka memiliki kurma kering sisa makanan pokok mereka selama setahun. Rasulullah ﷺ memberi mereka keringanan untuk membeli *ariyyah* secara taksiran dengan kurma kering untuk mereka makan dalam bentuk kurma basah.

Ariyyah tidak dibeli secara taksiran kecuali sebagaimana yang diatur oleh Rasulullah ﷺ, yaitu menaksir dalam bentuk kurma basah sehingga sesudah ditaksir maka dikatakan, "Takarannya sekian, dan dia berkurang sekian jika telah menjadi kurma kering." Kemudian pembeli membelinya dengan kurma kering dengan takaran yang sama, lalu dia menyerahkan kurma keringnya kepada penjual sebelum keduanya berpisah. Jika keduanya berpisah sebelum serah terima, maka jual-beli batal. Seseorang tidak membeli *ariyyah* kecuali kurang dari lima *wasaq*, tidak boleh lebih sedikit pun. Jika yang dibeli kurang dari lima *wasaq*, maka jual-beli sah.

Tidak ada perbedaan antara orang kaya dan orang miskin dalam pembelian *ariyyah*, karena ketika Rasulullah ﷺ melarang penjualan kurma basah dengan kurma kering serta *muzabanah*, sedangkan *ariyyah* itu tercakup ke dalam lafazh karena *ariyyah*

³⁹³ Bab ini dipindahkan oleh Al Bulqini di sini agar sesuai dengan bab sebelumnya. Catatan yang dibuat Al Bulqini pada catatan kaki menunjukkan hal tersebut. Apa yang dilakukannya ini sangat baik, dan dia telah mengingatkan hal tersebut.

adalah penjualan sesuatu yang seimbang dengan sesuatu yang ditimbang dan penjualan kurma kering dengan kurma basah, maka kami berargumen bahwa *ariyyah* bukan termasuk jual-beli yang dilarang, baik terhadap orang kaya atau orang miskin. Sebaliknya, pernyataan Nabi ﷺ tentang larangan ini lafazhnya umum tetapi dimaknai khusus. Ini seperti larangan Nabi ﷺ terhadap shalat sesudah Shubuh dan Ashar.

Larangan ini berlaku umum. Namun, ketika Nabi ﷺ mengizinkan shalat sesudah thawaf di saat kapan saja baik siang atau malam, dan beliau juga memerintahkan orang yang lupa akan shalatnya untuk mengerjakannya saat ingat, maka kami mengambil dalil bahwa larangan beliau yang umum itu dimaksudkan sebagai larangan khusus. Larangan khusus dimaksud adalah larangan shalat *tathawwu'* bagi seseorang. Adapun shalat yang wajib bagi seseorang, maka itu tidak dilarang.

Yang demikian itu sama persis seperti sabda beliau, "*Bukti wajib bagi pendakwa, sedangkan sumpah wajib bagi terdakwa.*" Nabi ﷺ pernah memutuskan perkara dengan *qasamah*,³⁹⁴ dan beliau juga pernah memutuskan perkara dengan sumpah disertai saksi.³⁹⁵ Karena itu kami mengambil dalil bawa yang beliau maksud dari makna umum pendakwa dan terdakwa adalah makna yang khusus; dan bahwa keputusan berdasarkan sumpah yang disertai seorang saksi serta berdasarkan *qasamah* merupakan pengecualian dari yang beliau maksudkan. Alasannya adalah karena pendakwa dalam kasus *qasamah* itu bersumpah tanpa perlu ada bukti nyata; dan pendakwa yang disertai saksi juga

³⁹⁴ *Qasamah* adalah sumpah dalam kasus pembunuhan yang pelakunya tidak diketahui secara persis tetapi ada indikasi yang mengarah kepada suatu kaum.

³⁹⁵ Semua ini akan dijelaskan pada babnya nanti.

bersumpah. Kedua jenis pendakwa tersebut sama-sama dikabulkan dakwaannya. Bencana alam yang terjadi dalam jual-beli *ariyyah* dan jual-beli yang lain itu ketentuannya sama.

Ariyyah tidak berlaku kecuali untuk pohon kurma dan anggur karena yang lain tidak bisa ditaksir dengan akurat. Tidak ada larangan bagi seseorang menjual seluruh buah kebunnya secara *ariyyah* jika dia tidak menjual kepada satu orang melainkan kurang dari lima *wasaq*.

26. Bab: Wabah Pada Buah-Buahan

١٥٠٨ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ
قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ
بْنِ عَتِيقٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ يَبَعِ السِّنِّينَ وَأَمْرَبَوْضِعِ
الْجَوَائِحِ.

1508. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Humaid bin Qais, dari Sulaiman bin Atiq, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah ﷺ melarang

jual-beli selama beberapa tahun dan memerintahkan agar *wadh'ul jawa'ih* (mengurangi harga jual buah-buah yang terkena wabah atau tidak boleh menjualnya).³⁹⁶

Asy-Syafi'i berkata: Aku sering mendengar Sufyan menceritakan hadits ini selama aku menghadiri majelisnya; saya tidak bisa menghitung seberapa sering saya mendengarnya menceritakan hadits ini karena terlalu seringnya. Tetapi dia tidak menyebutkan redaksi, "Beliau memerintahkan pengurangan kewajiban akibat terjadi bencana alam." Dia tidak lebih dari menjelaskan bahwa Nabi ﷺ melarang jual-beli selama beberapa tahun. Tetapi kemudian sesudah itu menambahkan dan memerintahkan pengurangan kewajiban akibat wabah.

³⁹⁶ HR. Muslim (pembahasan: MUSAQAH, bab: Pengurangan Kewajiban Akibat Bencana Alam, 3/1190-1191, no. 14/1554) dari jalur Abu Thahir dari Ibnu Wahb dari Ibnu Juraij dari Abu Zubair dari Jabir bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Jika kamu menjual buah-buahan kepada saudaramu lalu buah-buahan tersebut terkena wabah, maka tidak halal bagimu untuk mengambil sesuatu darinya. Dengan alasan apa kamu mengambil harta saudaranya tanpa didasari hak?"

Juga dari Bisyr bin Hakam, Ibrahim bin Dinar, dan Abdul Jabbar bin Ala', seluruhnya dari Sufyan bin Uyainah dari Humaid Al A'raj dari Sulaiman bin Atiq dari Jabir bahwa Nabi ﷺ memerintahkan pengurangan kewajiban akibat bencana alam. (no. 17/1554)

Asy-Syafi'i berkata: Sufyan berkata, "Humaid sesudah penjelasan tentang *bai' sinin* menyebutkan tambahan redaksi sebelum redaksi tentang pengurangan kewajiban akibat bencana alam, tetapi saya tidak menghafal tambahan redaksi tersebut."

Asy-Syafi'i menyebutkan kemungkinan redaksi yang tidak hafal oleh Sufyan tersebut menunjukkan bahwa perintah Nabi ﷺ untuk mengurangi kewajiban akibat bencana alam itu sama seperti perintah beliau untuk berdamai atas setengah buah; atau seperti perintah beliau untuk membayarkan sedekah sunnah sebagai anjuran kebaikan, bukan sebagai suatu kebaikan atau semacam itu.

Saya katakan, bisa jadi adalah redaksi yang disebutkan dalam hadits Abu Zubair dari Jabir di atas. Allah Mahatahu.

Hanya saja, dalam riwayat Al Humaidi dari Sufyan dari Abu Zubair dijelaskan bahwa Sufyan berkata, "Saya tidak hafal berupa pengurangannya." Maksudnya, apakah sepertiga, setengah atau ukuran lain. (2/537, 1279)

Silakan baca *takhrij* hadits no. (1489).

Asy-Syafi'i berkata: Sufyan berkata: Humaid sesudah penjelasan tentang jual-beli beberapa tahun menyebutkan tambahan redaksi sebelum redaksi tentang pengurangan kewajiban akibat bencana alam, tetapi saya tidak menghafal tambahan redaksi tersebut. Karena itu saya tidak menyebutkan pengurangan kewajiban akibat wabah karena saya tidak tahu bagaimana redaksinya. Sedangkan hadits tersebut mengandung perintah untuk mengurangi kewajiban akibat wabah.

١٥٠٩ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ: قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ
قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ.

1509. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dari Nabi ﷺ, dengan redaksi yang sama.³⁹⁷

³⁹⁷ HR. Al Humaidi dalam *Musnad*-nya (2/538, no. 1281-1282) dari jalur Sufyan dari Humaid bin Qais dari Sulaiman bin Atiq; dan dari Sufyan dari Abu Zubair dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah ﷺ melarang *bai' sinin*. Juga (2/537, no. 1279-1280) dari jalur Sufyan dari Abu Zubair; dan dari Sufyan bin Humaid dari Sulaiman, keduanya dari Jabir ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ menyebutkan pengurangan kewajiban akibat wabah.

Silakan baca *takhrij* hadits no. (1489 dan 1508).

١٥١٠ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ

قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الرَّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ أَنَّهَا سَمِعَهَا تَقُولُ: ابْتَاعَ رَجُلٌ ثَمَرَ حَائِطٍ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَالَجَهُ وَأَقَامَ فِيهِ حَتَّى تَبَيَّنَ لَهُ النُّقْصَانُ فَسَأَلَ رَبَّ الْحَائِطِ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَ فَذَهَبَتْ أُمُّ الْمُشْتَرِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأَلَّى أَنْ لَا يَفْعَلَ خَيْرًا فَسَمِعَ بِذَلِكَ رَبُّ الْمَالِ، فَأَتَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: هُوَ لَهُ.

1510. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Abu Rijal Muhammad bin Abdurrahman, dari ibunya yang bernama Amrah, bahwa dia mendengar ibunya berkata, "Ada seorang laki-laki yang membeli

buah kebun di zaman Rasulullah ﷺ, lalu orang itu merawatnya dan menunggunya hingga tampak penyusutan pada buah tersebut. Dia lantas meminta kepada pemilik kebun untuk mengurangi harganya, namun pemilik kebun bersumpah untuk tidak melakukannya. Ibu pembeli itu lantas pergi menjumpai Rasulullah ﷺ dan menceritakan kejadian tersebut kepada beliau. Rasulullah ﷺ bertanya, “*Dia bersumpah untuk tidak berbuat baik?*” Ketika pemilik kebun itu mendengar pengaduan tersebut, maka dia pergi ke tempat Rasulullah ﷺ dan berkata, “Ya Rasulullah, ini (harga barang) untuknya.”³⁹⁸

Sufyan berkata seperti yang saya ceritakan di atas dalam haditsnya dari Jabir dari Nabi ﷺ tentang pengurangan kewajiban akibat bencana alam. Bisa jadi redaksi yang tidak dihafal oleh Sufyan dari hadits Humaid menunjukkan bahwa perintah Nabi ﷺ untuk mengurangi harga akibat bencana alam merupakan perintah untuk berdamai atas setengah buah; atau seperti perintah beliau untuk membayarkan sedekah sunnah sebagai anjuran kebaikan, bukan sebagai suatu kebaikan atau semacam itu. Tetapi mungkin juga maksudnya lain.

Oleh karena hadits ini mengandung dua kemungkinan makna, sedangkan dia tidak mengandung indikasi bahwa salah satunya lebih kuat, maka menurut kami —Allah Mahatahu— tidak boleh menetapkan hukum bagi orang-orang untuk mengurangi

³⁹⁸ HR. Muslim (pembahasan: MUSAQAH, bab: Anjuran Mengurangi Kewajiban Hutang, 3/1191-1192).

Muslim berkata: Lebih dari seorang sahabatku menceritakan kepadaku, mereka berkata: Lebih dari seorang sahabat kami menceritakan kepada kami, mereka berkata: Ismail bin Abu Uwais menceritakan kepada kami: lalu dia menyebutkan seperti yang ada pada Al Bukhari dari segi sanad dan matan. (no. 19/1557)

sesuatu yang telah menjadi hak mereka tanpa ada *khobar* dari Rasulullah ﷺ yang secara *tsabit* menunjukkan pengurangan harga.

Hadits Malik dari Amrah statusnya *mursal* (*terputus sanadnya*). Para ahli hadits dan kami tidak menilai *tsabit* hadits yang *mursal*.

Kalaupun hadits Amrah *tsabit*, maka dia tetap mengandung indikasi bahwa tidak ada perintah untuk mengurangi harga akibat bencana alam karena Amrah berkata bahwa Rasulullah ﷺ bertanya, “Dia bersumpah untuk tidak berbuat baik?” Seandainya hukumnya wajib bagi orang tersebut untuk mengurangi harga akibat bencana alam, tentulah ungkapan yang tepat adalah: Itu harus baginya, baik dia bersumpah atau tidak bersumpah. Alasannya adalah karena setiap orang menanggung hak itu dikatakan kepadanya, “Hak ini wajib engkau tunaikan. Jika engkau menolak untuk menunaikan hak ini, maka hak ini akan diambil darimu dalam keadaan apapun.”

Jika seseorang membeli buah lalu dia telah dipersilakan untuk memetik buahnya namun kemudian buahnya itu terkena bencana alam, maka kami tidak menghukumi penjual wajib mengurangi harga untuknya sedikit pun.

Seandainya bukan karena Sufyan menilai lemah haditsnya dengan pernyataan seperti yang saya sampaikan, sedangkan Sunnah mengenai pengurangan harga akibat bencana alam itu *tsabit*, maka pengurangan harga berlaku untuk setiap buah—baik sedikit atau banyak—yang terkena bencana alam, bukan karena perbuatan pidana seseorang terhadapnya. Adapun mengenai pengurangan harga untuk bencana alam yang merusak sepertiga buah atau lebih, sedangkan kerusakan di bawah sepertiga tidak

dikurangi harganya, aturan ini tidak didasari *khobar*, qiyas dan logika.

Seandainya saya mengambil pendapat yang mengharuskan pengurangan harga akibat bencana alam, maka tidak ada argumen di dalamnya selain mengikuti *khobar* seandainya *khobar* tersebut *tsabit*. Saya tidak menempuh qiyas terhadap rumah yang saya sewa selama setahun atau kurang, lalu saya telah menerima rumah tersebut atas dasar sewa, kemudian rumah tersebut rusak padahal baru sehari berjalan, atau waktunya tinggal sehari.

Saya tidak menanggung kewajiban selain sewa sehari; atau saya menanggung penyewaan selama setahun kecuali satu hari. Alasannya adalah karena yang sampai kepada saya adalah manfaat rumah selama rumah itu ada di tangan saya. Jika manfaat rumah telah terputus, maka saya tidak wajib menanggung biaya sewa selama saya tidak menemukan jalan untuk mengambil rumah.

Jika ada yang bertanya, “Apa yang menghalangi Anda untuk memandang masalah kebun kurma berdasarkan qiyas terhadap penyewaan rumah seperti yang Anda jelaskan? Mengapa Anda tidak membolehkan penjualan buah kebun kurma lalu buah tersebut dibiarkan di pohonnya hingga puncak kematangannya, sebagaimana Anda membolehkan rumah diterima dan didiami penyewanya hingga jangka waktu tertentu?”

Jawabnya, rumah tersebut disewa selama setahun kemudian dia rusak sebelum sempurna satu tahun. Hal itu berbeda dengan buah-buahan yang telah diterima, karena pemanfaatan rumah sewa itu bukan barang yang terlihat, melainkan itu adalah batas waktu yang datang. Jadi, dalam setiap hari yang berjalan dari

durasi sewa dalam keadaan rumah berada di tangan penyewa, penyewa wajib membayar sewa di hari itu meskipun penyewa tidak mendiaminya manakala dia telah diberi kesempatan untuk mendiaminya.

Sedangkan buah-buahan manakala telah dijual dan diserahkan, dan seluruhnya berada di tangan pembeli, maka pembeli bisa mengambil seluruhnya saat itu juga, dan itu menjadi hak baginya. Dia mengambil langkah untuk mendiamkan buah di pohonnya sebagai kebebasan pilihan agar mencapai puncak kematangannya, padahal boleh mengambilnya sebelum itu. Ada kalanya buah yang ada di pohon masih basah, dan ada kemungkinan baginya untuk mengambilnya, menjualnya dan mengeringkannya. Namun dia mendiamkannya untuk dia ambil sedikit demi sedikit setiap hari dalam bentuk kurma basah agar lebih banyak nilainya jika dia memetikinya secara terpisah-pisah waktunya, dan lebih awet untuk dikonsumsi keluarganya.

Seandainya saya mengklaim bahwa saya mengurangi kewajiban harga akibat bencana alam sesudah kurma matang basah seluruhnya atau sebagian besarnya, sedangkan ada kemungkinan buah tersebut dipetik seluruhnya untuk dijual sebagai kurma basah meskipun hal itu mengurangi nilai bagi pemilik kurma basah, atau dia mengeringkannya menjadi kurma kering meskipun hal itu menyusutkan nilainya sehingga merugikan pemiliknya, maka saya juga harus mengklaim untuk mengurangi kewajiban harga saat ada bencana alam dalam keadaan kurma telah matang kering tetapi tidak juga dipotong dan dikeringkan pada waktu yang memungkinkan baginya untuk menyimpannya.

Saya membedakan antara penjualan kurma dengan penyewaan rumah yang apabila dibiarkan tanpa ditempati selama setahun, maka penyewa tetap wajib membayar sewanya sebagaimana dia wajib membayar sewa seandainya dia mendiaminya, karena dia meninggalkan sesuatu yang sanggup dia ambil.

Seandainya penjualan kurma ini boleh diqiyaskan kepada penyewaan rumah dengan alasan seperti yang saya paparkan, maka qiyas ini juga boleh selama kurma belum matang basah, karena itu bukan waktu pemanfaatannya, dan itu bukan merupakan waktu yang tepat untuk menjadikannya sebagai kurma kering. Adapun sesudah kurma itu matang basah, maka kedua kondisi tersebut berbeda.

Masalah ini merupakan salah satu masalah yang saya istikharahkan kepada Allah. Seandainya saya berpegang pada pendapat ini, maka saya juga harus mengikuti pendapat yang telah saya sampaikan, yaitu mengurangi segenggam kurma basah atau kurma mengkal seandainya kurma itu hilang darinya, sebagaimana saya berpendapat untuk mengurangi harga sewa sehari seandainya rumah roboh sebelum hari itu; dan sebagaimana saya berpendapat untuk mengurangi segenggam gandum seandainya seseorang membeli satu *sha'* lalu kedua pihak saling menggenapi kecuali satu genggam lalu pembeli mengonsumsi gandum tersebut.

Maksudnya, pembeli tidak wajib membayarkan harganya selama gandum tersebut belum sampai kepadanya. Tidak boleh pula mengurangi harganya dalam jumlah yang besar dengan alasan bahwa gandum tersebut belum sampai kepadanya. Demikian pula,

tidak boleh mengurangi harganya dalam jumlah yang kecil dalam keadaan dia semakna dengan yang besar.

Seandainya saya mengambil pendapat untuk mengurangi harga lalu kedua pihak berselisih dimana penjual berkata, "Buahmu tidak terkena bencana alam, atau: Buahmu memang terkena bencana alam, tetapi hanya satu *farq*³⁹⁹ yang hilang," sedangkan pembeli mengatakan, "Tidak, melainkan hilang seribu *farq*," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan penjual dengan disertai sumpahnya, karena pembayaran sudah wajib dilakukan pembeli, sedangkan pembeli tidak bisa dipercayai ucapannya terkait kebebasannya dari kewajiban tersebut semata berdasarkan ucapannya. Sebaliknya, pembeli harus mengajukan bukti yang menunjukkan apa yang dia klaim.

Pengertian dasar *jawa'ih* atau bencana alam adalah setiap hal yang melenyapkan seluruh buah atau sebagiannya di luar faktor perbuatan pidana manusia.

Ada kritik yang ditujukan kepada ulama yang mengurangi kewajiban pembayaran akibat bencana alam dengan alasan pembeli belum menerima buah; dan bahwa perbuatan pidana manusia dianggap sebagai bencana alam yang mengakibatkan pengurangan harga. Alasan kritik tersebut adalah jika saya mengurangi harga akibat bencana alam, maka saya telah mengklaim bahwa pembeli tidak berhak atas harga kecuali setelah buah diterima pembeli, sebagaimana pemilik rumah tidak berhak atas harga sewa rumah kecuali rumah tersebut selamat dari bencana selama dia ada di tangan saya. Penjual berhak menuntut

³⁹⁹ *Farq* atau *faraq* adalah nama takaran yang biasa digunakan penduduk Madinah waktu itu. Dia setara dengan 16 ritl.

pengganti kepada orang yang merusak buah agar dibayarkan nilai buahnya; atau pembeli buah memiliki hak pilih antara dikurangi harganya, atau tidak dikurangi harganya melainkan dia menuntut orang yang merusak buahnya untuk membayar buah yang telah dia rusak. Sebagaimana pembeli memiliki hak pilih dalam pembelian budak lalu ada orang lain yang melakukan perbuatan pidana terhadap budak tersebut sebelum pembeli menerimanya.

Barangkali ada yang berkata, “Apakah ada argumen bagi orang yang berpendapat bahwa kewajiban harga tidak dikurangi atau digugurkan akibat bencana alam?” Jawabnya, ya, yaitu riwayat —Allah Mahatahu— tentang larangan Rasulullah ﷺ terhadap penjualan buah-buahan sebelum dia selamat dari cacat dan telah tampak kualitas dan kematangannya; serta larangan beliau dalam sabdanya, *“Apa pendapatmu seandainya Allah menghalangi buah tersebut? Dengan alasan apa salah seorang di antara kalian mengambil harta saudaranya?”*⁴⁰⁰

Seandainya pemilik buah tidak memiliki hak atas harga buah yang terkena bencana, maka larangan beliau terhadap penjualannya tidak memiliki makna manakala beliau menghalalkan penjualannya saat masih berupa mayang dan mentah dengan syarat pembeli memetikinya saat itu juga. Hanya saja beliau memerintahkan pemilik kebun untuk menjual buahnya pada waktu yang biasanya buah selamat dari cacat agar pembeli tidak memasuki jual-beli yang tidak biasanya selamat dari cacat. Seandainya pembeli tidak wajib membayar harga atas buah yang terkena bencana alam, lalu jual-beli menjadi sah dengan syarat

⁴⁰⁰ Silakan baca *takhrij* hadits no. (1508).

pembeli menanggung harga asalkan buahnya selamat, maka hal itu tidak merugikan penjual dan pembeli.

Kalaupun hadits tentang pengurangan harga akibat bencana alam itu *tsabit*, dia tetap tidak mengandung hujjah, dan hadits tersebut diberlakukan sesuai maknanya.

Jika ada yang bertanya, “Apakah ada riwayat pendapat dari sebagian fuqaha mengenai pengurangan harga akibat bencana alam, atau tidak berlakunya pengurangan harga akibat bencana alam?” Jawabnya, ya. Seandainya tidak ada riwayat pendapat selain pendapat saya, maka itu tidak harus diikuti umat. Jika ada yang berkata, “Jelaskan!” maka jawabnya:

١٥١١ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ
عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ فِيمَنْ بَاعَ ثَمْرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ
قَالَ مَا أَرَى إِلَّا أَنَّهُ إِنْ شَاءَ لَمْ يَضَعْ قَالَ سَعِيدٌ يَعْنِي
الْبَائِعَ.

1511. Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar mengenai orang yang menjual buah-buahan, lalu buah-buahan tersebut terkena wabah. Dia berkata, “Saya tidak berpendapat kecuali dia tidak mengurangi harga akibat wabah ini jika dia mau.” Sa'id berkata, “Maksudnya adalah penjual.”⁴⁰¹

⁴⁰¹ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. *Atsar* ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari jalur Asy-Syafi'i dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar*(4/335).

١٥١٢ - وَرَوِيَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ
بَاعَ حَائِطًا لَهُ فَأَصَابَتْ مُشْتَرِيَهُ جَائِحَةٌ فَأَخَذَ الثَّمَنَ
مِنْهُ وَلَا أُدْرِي أَيُّبْتُ أَمْ لَا؟

1512. Diriwayatkan dari Sa'd bin Abu Waqqash, bahwa dia menjual kebun miliknya, lalu pembelinya mengalami bencana alam. Kemudian dia mengambil harga pembayaran dari pembeli tersebut. Saya tidak tahu apakah riwayat ini *tsabit* atau tidak.⁴⁰²

Barangsiapa yang mengurangi harga akibat bencana alam, maka dia tidak melakukan hal demikian kecuali dalam arti bahwa serah terimanya sah jika selamat. Jika buah kurma terkena sesuatu yang mengakibatkan cacat padanya, seperti udara panas yang membuatnya rusak, atau cacat-cacat yang lain, maka implikasinya adalah ulama yang berpendapat demikian itu memberikan hak pilih kepada pembeli untuk mengambil buah dalam keadaan cacat atau mengembalikannya.

⁴⁰² Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. *Atsarini* diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari jalur Asy-Syafi'i dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (4/335).

Kemudian Al Baihaqi berkata, "Sanadnya tidak sampai kepada kami untuk kami teliti. Namun riwayat paling *shahih* yang kami jadikan hujjah untuk pendapat ini adalah... dari Abu Said, dia berkata: Seseorang di zaman Rasulullah ﷺ mengalami musibah dengan buah-buahan yang dia beli sehingga hutangnya menumpuk. Rasulullah ﷺ pun bersabda, "*Bersedekahlah kepada orang itu!*" Orang-orang pun bersedekah kepadanya tetapi hasil sedekah tersebut tidak sampai melunasi hutangnya.

Rasulullah ﷺ pun bersabda, "*Ambillah harta yang kalian temukan, dan kalian tidak memiliki hak selain itu.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Musaqah, bab: Anjuran Membebaskan Hutang, 3/1191) dari Qutaibah bin Said dari Laits dari Bukair dari Iyadh bin Abdullah dari Abu Said.

Jika pembeli telah mengambil sebagian dari buah lalu dia mampu mengembalikannya namun sudah terlanjur, maka dia wajib mengganti kurma yang sama jika kurma yang diambilnya itu memiliki padanan; atau membayarkan nilainya jika kurma yang diambilnya tidak memiliki padanan.

Kurma yang dia ambil itu akan dihitung sesuai porsinya dari seluruh buah, lalu dia mengembalikan sisa harga yang harus dia bayarkan, kecuali dia memilih untuk mengambilnya dalam keadaan cacat. Jika buah terkena bencana alam sesudah cacat, maka dia meminta kembali porsinya dari harga karena bencana alam itu berbeda dari cacat.

Barangkali juga, seandainya buahnya dicuri sebelum dipetik, atau penguasa bertindak sewenang-wenang dengan mengambil zakatnya melebihi ukuran seharusnya, maka ulama yang berpendapat demikian juga harus mengembalikan kerusakan kepada penjual karena hartanya tidak selamat, seperti seandainya dia menjual budak yang belum sempat dikuasai oleh pembeli, atau menjual beberapa budak yang hanya sebagiannya saja yang dikuasai sedangkan sebagian yang lain belum dikuasai sampai akhirnya seseorang membunuh budak itu, atau merampasnya, atau dia mati sendiri. Pembeli berhak menghapus jual-beli, sedangkan penjual berhak menuntut orang yang merampas dan pelaku pidana. Budak yang mati tersebut dianggap mati sebagai harta penjual.

Lebih tepat sekiranya pendapat tentang penjualan buah-buahan adalah buah yang dijual di pohonnya yang telah diserahkan kepada pembelinya itu tetap menjadi pertanggung jawaban penjual hingga pembeli mengambil buah yang dia beli. Sedangkan

penjual tidak terbebas darinya sedikit pun hingga pembeli mengambilnya, atau buah diambil dari pohonnya berdasarkan perintah pembeli. Sebagaimana orang yang membeli makanan di sebuah rumah atau kapal seluruhnya dengan takaran tertentu. Sesudah pembeli mengambilnya, barulah pembeli terbebas dari pertanggungannya. Sebelum pembeli mengambilnya lalu dia dicuri atau terkena bencana, maka itu dihitung sebagai harta penjual. Jika dia terkena cacat, maka pembeli bebas memilih antara mengambilnya atau mengembalikannya.

Seyogianya pula ulama yang mengurangi harga akibat bencana alam itu melakukannya secara konsisten, baik kerusakannya sedikit atau banyak; serta memberikan pilihan kepada pembeli jika ada sebagian yang rusak untuk mengembalikan jual-beli atau mengambil sisanya dengan harga yang disesuaikan selama buah kurma belum matang basah seluruhnya. Jika buah kurma telah matang basah seluruhnya sehingga memungkinkan baginya untuk memetikinya, maka tidak ada pengurangan harga sedikit pun.

Demikian pula, setiap buah yang dibiarkan matang basah di pohonnya lalu terkena bencana alam, seyogianya ulama tersebut tidak mengurangi harga akibat bencana alam, karena pembeli sudah dipersilakan untuk mengambilnya, dan dia juga menemukan jalan untuk mengambilnya dengan cara memetikinya tetapi dia tidak melakukannya, manakala dia membiarkan buah yang dia beli sesudah ada kesempatan untuk memetikinya.

Ulama tersebut seyogianya berpendapat demikian agar prinsip pendapatnya dalam masalah ini adalah buah-buahan menjadi pertanggunganan penjual hingga terpenuhi dua hal, yaitu

penjual telah menyerahkan buah kepada pembeli, dan pembeli mampu mengambilnya dalam keadaan buah tersebut telah mencapai kualitas yang baik karena telah matang basah dan bisa dipetik. Menurut saya, selain pendapat ini tidak konsisten. Musibah apa saja yang terjadi pada buah sesudah matang basah itu dihitung sebagai harta pembeli.

Di tambah lagi, pembeli telah menerima buah dan mampu untuk memetikinya meskipun belum matang basah, maka itu berarti dia memetik harganya dan dia wajib membayar seluruh harganya.

27. Bab: Wabah⁴⁰³

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang membeli buah-buahan lalu dia telah menerimanya kemudian buah-buahan tersebut terkena wabah, baik sebelum kering atau sesudah kering, selama dia belum memetikinya, baik wabah tersebut mengenai sebutir buah atau mengenai seluruh buah, maka hanya ada satu pendapat di antara dua pendapat.

Pertama, bisa jadi ketika dia menerimanya dalam keadaan sudah lazim bagi pembeli untuk membiarkannya hingga waktu panen, maka tindakan ini tidak semakna dengan serah terima sehingga pembeli tidak menanggung selain apa yang telah dia terima.

⁴⁰³ Bab ini dipindahkan dari tempat lain agar tergabung dengan bab-bab lain yang serupa.

Misalnya adalah seseorang membeli makanan secara takaran dari orang lain, lalu dia telah menerima sebagiannya sedangkan sebagian yang lain rusak sebelum dia menerimanya. Dalam kasus ini dia tidak menanggung makanan yang rusak karena dia belum menerimanya, melainkan dia hanya menanggung makanan yang telah dia terima.

Kedua, bisa jadi ketika dia menerima buah-buahan tersebut dia dianggap sebagai orang yang berkuasa penuh atas buah-buahan tersebut. Dia bebas memilih antara memotongnya atau membiarkannya. Jadi, apa saja yang rusak di tangannya itu dihitung sebagai hartanya, bukan sebagai harta penjual.

Adapun yang keluar dari makna ini, tidak boleh dikatakan bahwa penjual menanggung sepertiganya jika musibah mengenai sepertiganya atau lebih, dan tidak menanggung jika musibah mengenai kurang dari sepertiga. Padahal, pembeli membelinya dalam satu transaksi jual-beli, dan mengambilnya dalam satu serah terima.

Bagaimana mungkin penjual menanggung sebagian yang telah diterima pembeli dan tidak menanggung sebagiannya yang lain? Apa pendapat Anda seandainya seseorang berkata, "Dia tidak menanggung kecuali seluruh harta rusak, karena saat itulah yang disebut sebagai bencana alam; atau menanggung meskipun hanya satu dari seribu bagian yang rusak." Tidak ada argumen untuk menjawab dua pertanyaan ini selain yang telah kami sampaikan.

Semua wabah itu dianggap sebagai sebagai musibah, baik dari langit atau akibat ulah manusia.

Implikasi dari wabah terhadap setiap buah-buahan yang dibeli itu berlaku untuk buah-buahan yang kering dan yang tidak kering. Demikian pula, ia berlaku untuk setiap sesuatu yang dibeli lalu dibiarkan hingga tiba waktu pengambilannya. Jika ia terkena wabah sebelum waktu pengambilannya, maka ulama yang mengurangi harga akibat wabah juga harus mengurangi harga untuknya, karena masing-masing belum diambil dengan serah terima yang sempurna.

Jika seseorang menjual kepada orang lain buah-buahan dengan syarat pembeli membiarkan buah-buahan tersebut hingga panen kemudian air yang mengalirinya terhenti, sedangkan buah-buahan tersebut tidak bisa bertahan kecuali dengan air, maka pembeli memiliki hak pilih antara mengambil seluruh buah dengan seluruh harga, atau mengembalikan buah lantaran ada cacat yang menjangkitinya. Jika dia mengembalikannya lantaran cacat yang menjangkitinya sedangkan dia telah mengambil sebagiannya, maka buah yang dia ambil itu dibayar sesuai porsinya dari pokok harga. Jika kedua pihak berselisih mengenai harganya, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan pembeli.

Jika seseorang membeli buah di kebun dari orang lain, maka pengairannya ditanggung oleh pemilik harta karena buah tersebut tidak bisa baik kecuali dengan pengairan. Sedangkan pembeli tidak berkewajiban apapun. Jika keduanya berselisih mengenai pengairan dimana pembeli menginginkan pengairan yang lebih banyak daripada yang dilakukan penjual, maka perkataan keduanya tidak dijadikan rujukan, melainkan masalah ini ditanyakan kepada ahlinya.

Jika mereka mengatakan bahwa buah tidak bisa baik kecuali dengan pengairan dengan ukuran sekian, maka saya memaksa penjual untuk melakukannya. Jika mereka mengatakan bahwa yang dilakukan penjual sudah cukup tetapi jika ditambahkan maka lebih baik, maka saya tidak memaksa penjual untuk menambahkan pengairan di atas kecukupannya.

Jika penjual mensyaratkan kepada pembeli agar dia yang menyirami, maka jual-beli menjadi tidak sah karena pengairannya tidak diketahui ukurannya secara persis. Kalaupun pengairannya diketahui secara persis, kami tetap membatalkannya karena itu sama dengan jual-beli yang disertai sewa-menyewa.

28. Bab: Pengecualian

١٥١٣ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ،
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ
كَانَ يَبِيعُ ثَمَرَ حَائِطِهِ وَيَسْتَشْنِي مِنْهُ.

1513. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Ar-Rabi'ah bahwa Al Qasim bin

Muhammad menjual buah kebunnya dengan membuat pengecualian.⁴⁰⁴

١١٥٤ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ،
 قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ
 عَمْرٍو أَنَّ جَدَّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو بَاعَ حَائِطًا لَهُ يُقَالُ
 لَهُ الْإِفْرَاقُ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ وَاسْتَشْنَى مِنْهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ
 ثَمْرًا أَوْ ثَمْرًا أَنَا أَشْكُ.

1154. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Abu Bakar bin Amr, bahwa kakeknya yaitu Muhammad bin Amr menjual kebun miliknya yang bernama Ifraq dengan harga empat ribu, dan dia mengecualikan darinya dengan delapan ratus dirham (mengecualikan) buah-buahan atau kurma kering -saya ragu-⁴⁰⁵

⁴⁰⁴ HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Jual-Beli bab: Yang Boleh dalam Pengecualian Buah-buahan, 2/622, no. 17) dalam sanadnya terdapat nama Rabi'ah bin Abdurrahman.

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ismail bin Abdullah dari Ibnu Aun bahwa dia bertanya kepada Qasim bin Muhammad, dia berkata, "Kami tidak melihat adanya larangan terhadap pengecualian seandainya bukan karena Ibnu Umar memakruhkannya. Pengecualian merupakan sesuatu yang diterima bagi kami."

Maksudnya adalah menjual buah kurma di kebunnya dengan mengecualikan beberapa pohon kurma tertentu. (no. 15153)

⁴⁰⁵ HR. Ath-Thabarani (pembahasan dan bab yang sama, no. 18)

١٥١٥ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ،
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرَّجَالِ عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ
أَنَّهَا كَانَتْ تَبِيعُ ثَمَارَهَا وَتَسْتَنْي مِنْهَا.

1515. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Abu Rijal, dari ibunya yaitu Amrah, bahwa dia menjual buah-buahan dan mengecualikan sebagian darinya.⁴⁰⁶

Dalam riwayat tersebut dijelaskan, "Kebun yang bernama Ifraq, dengan harga empat ribu dirham, dan dia mengecualikan darinya dengan delapan ratus dirham sebagian dari buah kurma—tanpa ragu."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (8/262) dari Malik dengan redaksi, "Dia menjual buah-buahan dengan harga delapan ribu, dan dia mensyaratkan darinya sebagian dari buah-buahan."

⁴⁰⁶ HR. Ath-Thabarani (pembahasan dan bab yang sama, no. 19)

Malik berkata, "Ketentuan yang disepakati menurut kami adalah jika seseorang menjual buah kebunnya maka dia boleh mengecualikan sebagian dari buah kebunnya itu hingga sepertiga, tidak boleh lewat dari itu. Pengecualian di bawah sepertiga itu tidak dilarang." Malik juga berkata, "Adapun seseorang yang menjual buah kebunnya dan dia mengecualikan dari buah kebunnya itu satu batang atau beberapa batang pohon kurma yang dia pilih dan sebutkan bilangannya, maka saya tidak melihat adanya larangan terhadap hal tersebut, karena pemilik kebun hanya pengecualian sebagian dari buah kebunnya sendiri. Yang dikecualikan itu hanyalah sebagian dari kebunnya yang dia tahan untuk diri sendiri, tidak menjualnya; dan dia menjual selain yang dia tahan."

١٥١٦ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ
 قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ:
 قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَبْتَغِي أَبِيْعَكَ حَائِطِي إِلَّا خَمْسِينَ فَرَقًا أَوْ
 كَيْلًا مُسَمًّى مَا كَانَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَإِنْ
 قُلْتُ هِيَ مِنَ السَّوَادِ سَوَادِ الرُّطْبِ، قَالَ: لَا.

1516. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku bertanya kepada Atha', "Aku jual kepadamu kebunku kecuali lima puluh *farag* atau takaran tertentu. Apakah hukumnya boleh?" Dia menjawab, "Tidak." Ibnu Juraij bertanya, "Bagaimana jika aku berkata bahwa kebun itu adalah kebun hitam (di Irak) yang menghasilkan kurma basah." Dia menjawab, "Tidak boleh."⁴⁰⁷

١٥١٧ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ،
 قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ:
 قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَبْيِعُكَ نَخْلِي إِلَّا عَشْرَ نَخْلَاتٍ أَخْتَارُهُنَّ؟

⁴⁰⁷ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Al Baihaqi meriwayatkannya dari jalur Asy-Syafi'i dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar*(4/329).

قَالَ: لَا إِلَّا أَنْ تَسْتَنِيَّ أَيَّهِنَّ هِيَ قَبْلَ الْبَيْعِ تَقُولُ هَذِهِ وَهَذِهِ.

1517. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, bahwa dia berkata: Aku bertanya kepada Atha', "Apakah aku boleh menjual kepadamu kebun kurmaku, kecuali sepuluh pohon kurma yang aku pilih?" Dia menjawab, "Tidak, kecuali engkau mengecualikan yang mana sebelum terjadi jual-beli, dimana engkau mengatakan, 'Yang ini dan yang ini'."⁴⁰⁸

١٥١٨ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ،
قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ:
لِعَطَاءٍ أَبِييْعُ الرَّجُلُ نَخْلَهُ أَوْ عِنَبَهُ أَوْ بُرَّهُ أَوْ عَبْدَهُ أَوْ
سِلْعَتَهُ مَا كَانَتْ عَلَى أَنِّي شَرِيكُكَ بِالرُّبْعِ وَبِمَا كَانَ
مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

1518. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Said bin Salim

⁴⁰⁸ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Al Baihaqi meriwayatkannya dari jalur Asy-Syafi'i dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar*(4/330).

mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, bahwa dia berkata kepada Atha`, “Apakah seseorang boleh menjual kebun kurmanya atau kebun anggurnya atau kebun gandumnya atau budaknya atau barangnya, apapun itu, dengan syarat aku (penjual) bersekutu dengannya atas seperempatnya, dengan penukar apapun itu?” Dia menjawab, “Tidak dilarang.”⁴⁰⁹

١٥١٩ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ،
 قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ
 أَيْعُكَ ثَمَرَ حَائِطِي بِمِائَةِ دِينَارٍ فَضُلًّا عَنْ نَفَقَةِ
 الرَّقِيقِ؟ فَقَالَ لَا مِنْ قَبْلِ أَنْ نَفَقَةَ الرَّقِيقِ مَجْهُولَةٌ لَيْسَ
 لَهَا وَقْتُ فَمِنْ ثَمَّ فَسَدَ.

1519. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Said mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, bahwa dia berkata: Aku bertanya kepada Atha`, “Apakah aku boleh menjual kepadamu buah kebunku dengan harga seratus dinar dikurangi biaya untuk budak?” Dia menjawab, “Tidak boleh karena biaya

⁴⁰⁹ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Al Baihaqi meriwayatkannya dari jalur Asy-Syafi'i dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar*(4/330).

hidup budak itu tidak diketahui dan tidak memiliki batas waktu. Karena itu jual-beli tersebut tidak sah.”⁴¹⁰

Semua yang dikatakan oleh Atha` ini benar, dan dia semakna dengan Sunnah, ijma' dan qiyas terhadap keduanya atau terhadap salah satunya. Alasannya adalah karena tidak boleh menjual buah-buahan yang tidak diketahui ukurannya. Jika seseorang membeli kebun dengan harga seratus dinar ditambah biaya hidup untuk budak, maka harga ini disebutkan tetapi tidak diketahui ukuran pastinya, sehingga jual-beli tersebut tidak sah.

Jika seseorang menjual buah kebunnya dengan mengecualikan satu takaran darinya, maka apa yang dia jual itu tidak diketahui dengan pasti. Ada kalanya dia mengecualikan satu *mud* sehingga dia tidak tahu berapa perbandingan satu *mud* tersebut dari seluruh buah di kebun; apakah satu dibanding seribu, ataukah seratus dibanding seribu, ataukah lebih sedikit, ataukah lebih banyak?

Jika seseorang mengecualikan satu takaran darinya, maka apa yang dibeli darinya itu bukan dengan taksiran yang diketahui, dan bukan dengan takaran yang ditanggung dan tidak pula diketahui dengan pasti. Ada kalanya buah tersebut terkena musibah sehingga satu *mud* sama dengan setengah dari hasil buah di kebun; dan ada kalanya merupakan satu bagian dari seribu bagian ketika dia menjualnya.

Demikian pula jika penjual mengecualikan beberapa pohon kurma yang dia pilih dengan seksama, atau memilih dengan asal-asalan. Ada kalanya pilihan dengan pilihan dengan seksama atau

⁴¹⁰ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Al Baihaqi meriwayatkannya dari jalur Asy-Syafi'i dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar*(4/330).

dengan asal-asalan itu mengakibatkan sebagian dari pohon kurma itu lebih besar harganya daripada sebagian yang lain serta lebih baik karena banyak buahnya dan kualitasnya bagus. Dengan demikian, penjual tidak boleh mengecualikan beberapa pohon kurma, baik dengan bilangan atau dengan takaran sama sekali, dan tidak pula dengan porsi, kecuali ukurannya diketahui dengan persis. Tidak pula mengecualikan pohon kurma kecuali kurma yang diketahui dengan persis.

Jika seseorang menjual kebunnya kecuali seperempatnya, atau setengahnya, atau tiga perempatnya, atau dia menjual kebun kecuali beberapa pohon kurma yang dia tunjuk secara persis, maka transaksi terjadi atas bagian yang tidak dia kecualikan. Jadi, kebun yang terdiri dari seratus pohon kurma itu dia kecualikan sepuluh pohon kurma, sehingga transaksi terjadi pada sembilan puluh pohon kurma yang definitif.

Jika dia mengecualikan seperempat kebun, maka transaksi terjadi atas tiga perempat kebun. Penjual menjadi sekutu dengan seperempat, seperti seandainya beberapa orang membeli sebuah kebun secara bersekutu atas kebun yang mereka beli sesuai dengan porsi pembelian mereka.

Seandainya seseorang menjual buah kebunnya dengan harga empat ribu, dan dia mengecualikan seribu, maka jika akad jual-beli ditujukan kepada buah kebun ini, maka sesungguhnya dia menjual tiga perempat kebun. Jika dia mengatakan, "Aku mengecualikan buah seharga seribu sesuai harga pada hari itu," maka hukumnya tidak boleh karena jual-beli ini terjadi pada obyek yang tidak diketahui, baik bagi penjual atau bagi pembeli.

Demikian pula dengan orang yang menjual kambing kepada orang lain, lalu kambing tersebut telah mengalami *haul* (satu tahun sejak pembelian); atau menjual sapi atau unta, lalu diambil zakat darinya. Pembeli memiliki hak pilih antara mengembalikan obyek jual-beli karena apa yang dia beli itu tidak utuh, atau mengambil kembalian harga sesuai porsi zakat yang diambil. Akan tetapi, jika seseorang menjual unta di bawah 25 ekor, maka jual-beli sah dan penjual menanggung zakat unta yang telah mengalami *haul* dalam keadaan unta-unta tersebut di tangannya. Sedangkan pembeli tidak menanggung zakatnya.

Seperti halnya seseorang yang menjual kepada orang lain seorang budak yang telah halal darahnya akibat murtad atau membunuh dengan sengaja, atau dalam keadaan telah dijatuhi hukuman potong tangan karena mencuri, lalu dia dijatuhi hukuman mati sehingga jual-beli terhapus dan pembeli meminta kembali apa yang telah diambil darinya; atau budak tersebut dipotong tangannya.

Jadi, pembeli memiliki hak pilih antara menghapus jual-beli atau mempertahankannya, karena aib pada fisik itu berbeda dengan kekurangan bilangan. Seandainya obyek yang dibeli adalah takaran tertentu, maka ketentuannya sama. Jika obyek yang dibeli kurang takarannya, maka pembeli bebas memilih antara mengambil kembalian harga sesuai ukuran kekurangan tersebut atau menghapus jual-beli.

Seandainya penjual mengatakan, “Saya menjual kepadamu buah beberapa pohon kurma yang kamu pilih sendiri” maka hukumnya tidak boleh karena jual-beli tersebut terjadi pada obyek yang tidak diketahui dengan pasti. Jual-beli ini tidak rusak kecuali

dari sisi ini saja. Adapun menjual buah-buahan dengan yang lebih banyak dari itu, sesungguhnya hal tersebut belum dipastikan sebagai miliknya baginya. Bagaimana mungkin dia menjual sesuatu yang belum dipastikan sebagai miliknya namun jual-beli tersebut tidak sah kecuali yang diketahui ukurannya dengan pasti?

29. Bab: Zakat Buah-buahan

Ada dua jenis buah yang dijual, yaitu buah yang dikeluarkan zakatnya dan buah yang tidak dikeluarkan zakatnya. Buah yang tidak dikenai zakat itu boleh dijual tanpa ada halangan di dalamnya karena seluruhnya menjadi milik orang yang membelinya. Adapun buah yang dikenai zakat, maka penjualannya sah dengan cara mengatakan, "Aku jual kepadamu sisa buah kebunku sesudah dikeluarkan zakatnya."

Zakat buah-buahan adalah sepersepuluh, atau setengah dari sepersepuluh jika diairi dengan pengairan. Dengan demikian, ketentuannya seperti yang saya sampaikan dalam masalah pengecualian. Seolah-olah penjual menjual sembilan persepuluh kebun, atau sembilan persepuluh buana ditambah setengah dari sepersepuluh.

١٥٢٠ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ،
قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ
لِعَطَاءٍ أَبِيْعُكَ ثَمَرَ حَائِطِي هَذَا بِأَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ فَضُلًّا
عَنْ الصَّدَقَةِ فَقَالَ نَعَمْ؛ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ لَيْسَتْ لَكَ إِنَّمَا
هِيَ لِلْمَسَاكِينِ.

1520. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Said bin Salim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku bertanya kepada Atha', "Saya menjual kepadamu buah kebunku ini dengan harga empat ratus dinar sesudah dikurangi zakatnya. Bagaimana hukumnya?" Dia menjawab, "Ya (boleh). Sesungguhnya zakat itu bukan hakmu, melainkan ia adalah hak orang-orang miskin."⁴¹¹

Seandainya seseorang menjual buah kebunnya tanpa menjelaskan bagian-bagian zakat seperti yang saya sampaikan, maka ada dua pendapat tentang hal ini, yaitu:

Pertama, pembeli memiliki hak pilih antara mengambil kembali seukuran zakat dari seluruh harga, atau dia membatalkan jual-beli karena barang yang dia beli tidak utuh.

⁴¹¹ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. *Atsar* ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari jalur Asy-Syafi'i dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar*(4/331).

Kedua, dia bebas memilih antara mengambil selisih zakat dari seluruh harga atau merelakannya.

Ar-Rabi' berkata: Asy-Syafi'i dalam hal ini memiliki pendapat ketiga, yaitu seluruh transaksi batal karena penjual menjual sesuatu yang dia miliki dan yang tidak dia miliki. Oleh karena transaksi tersebut menggabungkan jual-beli yang halal dan yang haram, maka seluruh transaksi batal.

Seandainya penjual kebun mengatakan, "Zakatnya aku tanggung," maka jual-beli tidak mengikat bagi pembeli kecuali dia menghendaknya. Alasannya adalah karena pihak berwenang hanya mengambil zakat dari buah yang ada di tangan pembeli, dan pihak berwenang tidak wajib mengambil setakaran zakat dari buah yang lain.

Demikian pula, kurma basah tidak sama dengan kurma kering, karena pihak berwenang boleh mengambil sepersepuluh kurma basah. Jika pihak berwenang mau dipertanggungjawabkan sepersepuluh kurma basahnya dalam bentuk kurma kering seukuran kurma basahnya seandainya kurma basah tersebut telah kering, atau pembeli sesudah itu membeli kurma tersebut, maka saya berharap pembeliannya itu sah.

Adapun jika dia membeli sebelum itu, maka dia seperti orang yang membeli buah kebun yang dikenai zakat sepersepuluh, dengan alasan seperti yang saya jelaskan yaitu sepersepuluhnya diambil dalam bentuk kurma basah. Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa pihak berwenang mengambil sepersepuluh buah dalam keadaan basah karena dia dianggap sebagai sekutu atas buah kurma. Jika demikian ketentuannya, maka jual-beli tersebut terjadi pada seluruh buah sedangkan ukurannya tidak

utuh. Menurut salah satu dari dua pendapat, pembeli memiliki hak pilih antara mengambil sembilan persepuluhnya dengan harga sembilan persepuluh harga, atau mengembalikan seluruhnya.

Di antara para sahabat kambing ada yang membolehkan penjualan di antara keduanya jika kedua pihak sama-sama tahu bahwa ada kewajiban zakat pada buah-buahan. Karena sejatinya pembeli membeli dan penjual menjual sisa dari zakat, sedangkan ukuran zakat sudah diketahui oleh keduanya.

١٥٢١ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ
قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ عَطَاءً قَالَ: إِنَّ
بَعْتَ ثَمَرَكَ وَلَمْ تَذْكُرِ الصَّدَقَةَ أَنْتَ وَلَا بَيْعَكَ
فَالصَّدَقَةُ عَلَى الْمُبْتَاعِ، قَالَ: إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَلَى
الْحَائِطِ؟ قَالَ: هِيَ عَلَى الْمُبْتَاعِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ:
فَقُلْتُ لَهُ: إِنْ بَعْتَهُ قَبْلَ أَنْ يُخْرَصَ أَوْ بَعْدَمَا يُخْرَصُ؟
قَالَ نَعَمْ.

1521. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Said mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, bahwa Atha' berkata, "Jika engkau menjual buahmu tanpa menyebutkan zakatnya dan

tidak pula pembeli, maka zakatnya ditanggung pembeli.” Ibnu Juraij bertanya, “Zakatnya ditanggung pemilik kebun?” Dia menjawab, “Zakatnya ditanggung pembeli.” Ibnu Juraij berkata: Aku lantas bertanya kepadanya, “Meskipun Aku menjualnya sebelum ditaksir atau sesudah ditaksir?” Dia menjawab, “Ya.”⁴¹²

١٥٢٢ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ،

قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ
إِنَّمَا هِيَ عَلَى الْمُبْتَاعِ.

1522. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sa'id mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, bahwa Abdullah bin Ubaidullah bin Abu Mulaikah berkata tentang masalah semacam ini seperti pendapat Atha'. Zakatnya ditanggung oleh pembeli.⁴¹³

Pendapat yang keduanya katakan itu benar. Zakat untuk suatu barang tertentu itu diambil dari barangnya. Manakala dia telah berpindah tangan, maka zakatnya juga diambil dari barang tersebut. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya seseorang mewarisi kebun, maka zakat tetap diambil dari kebun tersebut?

⁴¹² Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. *Atsarini* diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari jalur Asy-Syafi'i dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar*(4/331-332).

⁴¹³ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. *Atsarini* diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari jalur Asy-Syafi'i dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar*(4/331).

Demikian pula seandainya dia menghibahkan buahnya, atau menyedekahkannya kepada orang lain, atau mengalihkan kepemilikan kepada orang lain dengan cara apapun.

Ada pendapat lain tentang hal ini, bahwa jika buah-buahan dikenai kewajiban zakat kemudian pemiliknya menjualnya, maka kewajiban zakatnya melekat pada buah-buahan tersebut. Pembeli bebas memilih karena penjual menjual sesuatu miliknya dan sesuatu milik orang-orang miskin. Pembeli bebas memilih antara mengambil buah yang tidak dikeluarkan sebagai zakat sesuai porsi harganya atau membatalkan jual-beli.

Adapun jika dia menghibahkannya, menyedekahkannya, atau mewarisi buah-buahan dari seseorang, baik dalam keadaan telah jatuh kewajiban zakatnya atau belum, maka semua masalah ini dijelaskan dalam bahasan tentang zakat berikut cabang-cabangnya.

Ulama lain mengatakan bahwa zakatnya ditanggung penjual, jual-beli sah, dan seluruh buah menjadi milik pembeli.

Jika pihak berwenang boleh mengambil zakat dari buah maka buah tersebut tidak utuh seluruhnya. Jika seseorang mengatakan, "Pemilik kebun memberikan kepadanya buah yang sama dengan buah yang dikeluarkan sebagai zakat," maka dia telah menghalalkan zakat diambil dari selain barang yang dikenai zakat dalam keadaan barang tersebut masih ada.

Ulama yang berpendapat demikian juga berpendapat bahwa seandainya seseorang berkewajiban zakat satu dinar dari empat puluh dinar miliknya, maka dia boleh memberikan satu dinar yang sama dari dinar-dinar yang lain. Demikian pula

pendapat tentang hewan ternak dan berbagai jenis barang yang dikenai zakat.

Firman Allah, *حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً* “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka” (Qs. At-Taubah [9]: 103) menunjukkan bahwa jika suatu harga dikenai kewajiban zakat, sedangkan syarat itu merupakan bagian dari zakat, maka zakat diambil dari harta itu sendiri, bukan dari orang lain. Pendapat inilah yang saya pegang, dan berdasarkan ini saya memilih pendapat pertama bahwa jual-beli berlaku atas obyek yang tidak dikenai zakat, dan tidak berlaku pada obyek yang dikenai zakat manakala diketahui zakatnya seperti pengetahuan penjual dan pembeli mengenai apa yang keduanya perjualbelikan.

Apabila penjual menyebutkan ukuran zakat kepada pembeli, dan keduanya sama-sama mengetahuinya, tetapi kemudian pihak berwenang melanggar hak dengan mengambil lebih banyak dari zakat yang seharusnya, maka pihak berwenang sama seperti orang yang mengambil tanpa izin terkait bagian yang melebihi zakat.

Pendapat tentang hal ini sama seperti pendapat tentang orang yang mengambil harta orang lain tanpa izin. Ulama yang tidak mengurangi harga akibat bencana alam mengatakan bahwa dia ini orang yang dizhalimi harganya, dan tidak ada dosa bagi orang yang menjual kepadanya akibat kezhaliman orang lain, dan pembeli telah menerima apa yang dia beli.

Sedangkan ulama yang mengurangi harga akibat bencana alam itu mengurangi harga dengan alasan bahwa barang tersebut tidak utuh saat diterima. Tampaknya penjual harus mengurangi

harga sesuai ukuran yang diambil dengan zhalim. Sesudah terjadi kezhaliman itu pembeli diberi hak pilih antara membatalkan jual-beli atau mengambilnya dengan harga yang disesuaikan karena dia tidak lagi utuh sebagaimana penjual menjualnya.

Jika ada yang mengatakan bahwa kezhaliman itu tidak termasuk bencana alam, maka jawabnya adalah: apa yang dimaksud dengan bencana alam? Tidakkah yang dimaksud adalah segala sesuatu yang merusak harta seseorang? Kezhaliman juga merupakan perbuatan yang merusak.

Jika seseorang mengatakan, “Maksudnya adalah musibah yang datang dari langit,” maka jawabnya adalah: Apa pendapat Anda seandainya saya membeli sesuatu dan saya belum menerimanya, lalu dia terkena suatu musibah dari langit hingga rusak; bukankah jual-beli tersebut terhapus? Jika pertanyaan ini disetujui, maka dikatakan bahwa jika musibah datang dari manusia, maka saya memiliki hak pilih antara menghapus jual-beli atau mengambilnya dan menuntut nilai kerusakannya kepada manusia yang merusaknya.

Jika pernyataan ini disetujui, maka dapat dikatakan bahwa Anda telah memberikan musibah dari langit suatu makna yang lebih banyak daripada makna yang ada dalam musibah dari manusia, atau setara; karena dengan ini Anda menghapus jual-beli. Jika seseorang mengatakan, “Jika Anda (pembeli) mengalihkan kepemilikan kepadanya, maka itu berasal darimu meskipun engkau belum memegangnya. Demikian pula, jika dia rusak, maka dia rusak sebagai hartamu. Buah tersebut telah engkau beli dan terima sehingga lebih kuat alasannya untuk tidak dikurangi harganya akibat kerusakan yang menyimpannya.”

30. Bab: Muzabanah

١٥٢٣ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ
 قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ
 بَيْعُ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ كَيْلًا وَبَيْعُ الْكُرْمِ بِالزَّيْبِ كَيْلًا.

1523. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ melarang *muzabanah*. *Muzabanah* adalah menjual buah (kurma basah) dengan kurma kering secara takaran, dan penjualan kurma basah dengan kismis secara takaran.⁴¹⁴

١٥٢٤ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ
 قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي

⁴¹⁴ HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Jual-Beli, bab: Riwayat tentang Muzabanah dan Muhaqalah, 2/624-625, no. 23); Al Bukhari (pembahasan: Jual-Beli, bab: Jual-Beli Muzabanah, yaitu Penjualan Kurma kering dengan Kurma basah, dan Penjualan Anggur Kering dengan Anggur Basah, 2/109 no. 2185) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik; dan Muslim (pembahasan: Jual-Beli, bab: Keharaman Penjualan Kurma Basah dengan Kurma Kering Kecuali dalam *Araya*, 3/1171, no. 72/1542) dari jalur Yahya bin Yahya At-Tamimi dari Malik.

سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ
 أَوْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
 نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمْرِ
 بِالثَّمْرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ وَالْمُحَاقَلَةُ اسْتِكْرَاءُ الْأَرْضِ
 بِالْحِنْطَةِ.

1524. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Daud bin Hushain, dari Abu Sufyan mantan sahaya Ibnu Abi Ahmad, dari Abu Said Al Khudri atau Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ melarang *muzabanah* dan *muhaqalah*. *Muzabanah* adalah pembelian buah (kurma basah) dengan kurma kering di pucuk pohon kurma. Sedangkan *muhaqalah* adalah menyewakan tanah dengan gandum *hinthah*.⁴¹⁵

⁴¹⁵ HR. Ath-Thabrani (pembahasan dan bab yang sama, no. 24), di dalamnya disebutkan "menyewakan tanah", dan di dalamnya tidak ada "dari Abu Hurairah".

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan dan bab yang sama, 2/110, no. 2186) dari Abdullah bin Yusuf dari Malik, dan dia berasal dari Abu Said saja sebagaimana dalam *Al Muwaththa`*.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Jual-Beli, 3/1179, no. 105/1546) dari jalur Abu Thahir dari Ibnu Wahb dari Malik.

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Hasan bin Muhammad Az-Za'farani dari Asy-Syafi'i dengan mengatakan dari Abu Said tanpa ragu. Seperti itulah hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari Asy-Syafi'i tanpa ragu (4/238).

١٥٢٥ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ

قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ
 وَالْمُحَاقَلَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمْرِ بِالثَّمْرِ وَالْمُحَاقَلَةُ
 اشْتِرَاءُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ وَاسْتِكْرَاءُ الْأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ.

1525. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Musayyib, bahwa Rasulullah ﷺ melarang *muzabanah* dan *muhaqalah*. *Muzabanah* adalah pembelian buah (kurma basah) dengan kurma kering di pucuk pohon kurma. Sedangkan *muhaqalah* adalah menyewakan tanah dengan gandum *hinhah*.⁴¹⁶

⁴¹⁶ HR. Ath-Thabarani (pembahasan dan bab yang sama, no. 25) dengan disertai pertanyaan Ibnu Syihab yang disebutkan sesudahnya. Dalam redaksinya disebutkan, "Lalu aku bertanya kepada Sa'id bin Musayyib."

Ibnu Abdil Bar berkata, "Status hadits ini *mursal* dalam *Al Muwaththa`* pada semua periwayat. Seperti itulah hadits ini diriwayatkan oleh para sahabat Ibnu Syihab darinya."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Jual-Beli, bab: Keharaman Menjual Kurma Basah dengan Kurma Kering Kecuali dalam Araya, 3/1168, no. 59/1539) dari Muhammad bin Rafi' dari Hajin bin Mutsanna dari Laits dari Ibnu Syihab dan seterusnya. Di dalamnya tidak ada pertanyaan Ibnu Syihab dan jawabannya.

Sebaiknya kami mengutip pernyataan Malik sesudah hadits-hadits di atas dalam menggambarkan bentuk-bentuk *muzabanah*, karena Asy-Syafi'i dalam bab ini akan meniadakan bentuk-bentuk ini sebagai *muzabanah*.

Malik berkata, “Rasulullah ﷺ melarang *muzabanah*. Penafsiran *muzabanah* adalah segala sesuatu yang sembarang, tidak diketahui takaran, timbangan dan bilangannya dijual dengan sesuatu yang tertentu takaran, timbangan atau bilangannya.

Caranya adalah seseorang mengatakan kepada orang lain yang memiliki makanan yang masih tertanam, tidak diketahui takarannya, baik itu berupa gandum *hinthah*, kurma kering, atau makanan-makanan serupa itu; atau seseorang memiliki barang semisal gandum *hinthah*, kurma kering, tebu, *ushfur*, katun, linen, atau barang-barang semacam itu yang tidak diketahui takaran, timbangan dan bilangannya. Orang tersebut berkata kepada pemilik barang-barang ini, “Takarlah barangmu ini, atau suruh orang lain untuk menakarnya, atau timbanglah yang biasa ditimbang, tua hitunglah yang biasa dihitung.” Jika kurang dari takaran sekian dan sekian *sha’*, atau kurang dari timbangan sekian dan sekian ritl, atau kurang dari bilangan sekian, maka kekurangannya itu aku tanggung dan aku akan membayarmu sesuai harga yang disebutkan.

Sedangkan jika ada kelebihan dari ukuran yang disebut, maka dia menjadi milikku karena aku menanggung kekurangannya dengan syarat kelebihan menjadi hakku. Yang demikian itu bukan jual-beli, melainkan *mukhatharah* (pertaruhan) dan *gharar* (transaksi yang samar). Ia termasuk unsur judi karena seseorang tidak membeli sesuatu dari penjual dengan sesuatu yang dia keluarkan, melainkan dia menanggung takaran, timbangan atau bilangan yang dia sebutkan dengan syarat dia memiliki kelebihan. Jika barang kurang dari ukuran yang disebutkan, maka dia tetap mengambil harta kawannya bukan sebagai pembayaran, bukan sebagai hibah, tidak disertai kerelaan hati. Yang demikian itu dianggap sebagai judi. Semua transaksi seperti ini mengandung unsur judi.

Malik berkata: Bentuk lain adalah seseorang berkata kepada penjual kain, “Aku tanggung untukmu kain atas kain dengan ukuran sekian-sekian dimana setiap ukuran sekian berharga sekian. Jika ternyata kurang dari ukuran tersebut, maka sayalah yang menanggung kerugiannya sehingga saya membayarmu utuh. Tetapi jika ada kelebihan, maka ia menjadi milikku.” Atau seseorang berkata kepada orang lain, “Aku tanggung umum pakaian yang kamu jual sekian gamis, dengan ukuran setiap gamis adalah sekian hasta. Jika ada kekurangannya, maka dia menjadi tanggunganku. Jika ada kelebihan, maka dia menjadi milikku.” Atau seseorang berkata kepada orang lain yang memiliki kulit sapi atau unta, “Saya akan memotong kulit-kulitmu ini dengan harga sekian—dan dia memperlihatkan pembayarannya itu. Jika hasilnya kurang dari seratus pasang, maka aku menanggung kerugiannya. Jika hasilnya lebih dari seratus pasang, maka kelebihan menjadi hakku karena aku memikul pertanggungannya.” Atau seperti seseorang berkata kepada orang lain yang memiliki biji *ban* (sejenis biji-bijian), “Aku akan peras bijimu ini. Jika hasilnya kurang dari sekian ritl, maka aku tetap membayarmu dengan harga yang disebutkan. Tetapi jika hasilnya lebih, maka dia menjadi hakku.”

Semua ini termasuk jenis *muzabanah* yang tidak baik dan tidak boleh. Demikian pula jika seseorang berkata kepada orang lain yang memiliki biji kapas, tebu atau

Ibnu Syihab berkata: Aku lantas bertanya tentang penyewaan tanah dengan emas dan perak, lalu dia menjawab, "Tidak dilarang."

١٥٢٦ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ
 قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ
 لِعَطَاءٍ: مَا الْمُحَاقَلَةُ؟ قَالَ: الْمُحَاقَلَةُ فِي الْحَرْثِ
 كَهَيْئَةِ الْمُزَابَنَةِ فِي النَّخْلِ سَوَاءٌ بِيَعِ الزَّرْعُ بِالْقَمْحِ،
 قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَفَسَّرَ لَكُمْ جَابِرٌ فِي
 الْمُحَاقَلَةِ كَمَا أَخْبَرْتَنِي قَالَ: نَعَمْ.

1526. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Said bin Salim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, bahwa dia bertanya kepada Atha', "Apa itu *muhaqalah*?" Dia menjawab, "*Muhaqalah* pada tanaman seperti *muzabanah* pada pohon kurma, walaupun tanaman itu dijual dengan gandum." Ibnu Juraij berkata: Aku bertanya kepada Atha', "Apakah Jabir menafsirkan *muhaqalah*

ushfur, "Saya membeli biji-bijian ini darimu" dengan ketentuan seperti itu. Semua ini kembali kepada *muzabanah* yang saya sampaikan.

kepada kalian sebagaimana yang Anda kabarkan kepadaku?” Dia menjawab, “Ya.”⁴¹⁷

Asy-Syafi'i berkata: Penafsiran *muhaqalah* dan *muzabanah* dalam hadits-hadits tersebut dimungkinkan dalam bentuk redaksi dari Rasulullah ﷺ. Tetapi dimungkinkan pula berdasarkan dari periwayat di bawah beliau.

١٥٢٧ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ
قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ
جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ
الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ. وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يَبِيعَ
الرَّجُلُ الزَّرْعَ بِمِائَةِ فَرَقٍ حِنْطَةٍ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ التَّمْرَ
فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِمِائَةِ فَرَقٍ وَالْمُخَابَرَةُ كِرَاءُ الْأَرْضِ
بِالثُّلْثِ وَالرُّبْعِ.

1528. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha', dari Jabir,

⁴¹⁷ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Al Baihaqi meriwayatkannya dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* dari jalur Asy-Syafi'i (4/330). Seperti itulah *atsar* tersebut dalam *Sunan Al Kubra* (5/307).

bahwa Rasulullah ﷺ melarang *mukhabarah*, *muhaqalah* dan *muzabanah*. *Muhaqalah* adalah seseorang menjual tanaman dengan seratus *faraq*⁴¹⁸ gandum *hinthah*. *Muzabanah* adalah dia menjual kurma yang ada di pucuk pohon dengan seratus *faraq*. Sedangkan *mukhabarah* adalah menyewakan tanah dengan sepertiga atau seperempat (dari hasilnya).⁴¹⁹

⁴¹⁸ *Faraq* atau *farqa* adalah takaran yang biasa digunakan di Madinah, setara dengan 16 ritl.

⁴¹⁹ HR. Al Humaidi dalam *Musnad*-nya (2/540-541) dari Sufyan dengan sanad ini, dia berkata: Rasulullah ﷺ melarang *muzabanah*, *muhaqalah* dan *mukhabarah*; dan agar buah-buahan tidak dijual sebelum tampak kualitas dan kematangannya; dan agar dia tidak dijual kecuali dengan dinar atau dirham. Hanya saja beliau memberikan keringanan terhadap *araya*.

Mukhabarah adalah menyewakan tanah dengan bayaran berupa sepertiga atau seperempat hasilnya. *Muhaqalah* adalah menjual gandum yang masih berada pada bulimya dengan gandum yang sudah dipetik. Sedangkan *muzabanah* adalah menjual buah (kurma basah) dengan kurma kering. (no. 1292) Asy-Syafi'i meriwayatkan sebagian dari hadits ini pada no. (1489).

Al Bukhari meriwayatkannya dari Ibnu Uyainah dengan sanad ini secara ringkas, sebagaimana dia meriwayatkannya dari beberapa jalur yang lain.

Silakan baca *takhrij* hadits no. (1489).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Jual-Beli, bab: Larangan *Muhaqalah*, *Muzabanah* dan *Mukhabarah*, 3/1174-1175, no. 81/1536) dari jalur Ibnu Uyainah dengan sanad ini. Dalam redaksinya tidak ada penafsiran tentang *mukhabarah*, *muhaqalah* dan *muzabanah*.

Juga dari jalur Makhlad bin Yazid Al Jazari dari Ibnu Juraij dengan redaksi yang sama (no. 82/1536).

Dalam redaksinya disebutkan: Atha' berkata: Jabir menafsirkannya kepada kami. Dia berkata, "Adapun *mukhabarah* adalah tanah kosong diserahkan seseorang kepada orang lain, kemudian orang lain itu membiayai penggarapannya, kemudian dia mengambil sebagian dari buah."

Dia mengklaim bahwa *muzabanah* adalah penjualan kurma basah di pohonnya dengan kurma kering secara takaran. Sedangkan *muhaqalah* pada tanaman itu seperti penjualan tanaman yang masih berdiri dengan biji-bijian yang ditakar. Ada beberapa jalur riwayat yang lain bagi hadits ini dalam *Shahih Muslim*.

١٥٢٨ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ

قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ
أَخْبَرَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ، نَهَى
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ
التَّمْرِ لَا تُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ.

1528. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Said mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Abu Zubair, bahwa dia mengabarkannya dari Jabir bin Abdullah, bahwa dia mendengarnya berkata, "Rasulullah ﷺ melarang penjualan setumpuk kurma kering yang tidak diketahui takarannya dengan kurma kering yang diketahui takarannya."⁴²⁰

١٥٢٩ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَ الشَّافِعِيُّ

قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ:

⁴²⁰ HR. Muslim (pembahasan: Jual-Beli, bab: Keharaman Penjualan Kurma kering yang Tidak Diketahui Ukurannya dengan Kurma Kering, 3/1162, no. 42/1530) dari jalur Ibnu Wahb dari Ibnu Juraij dari Abu Zubair, dia mengabarkannya: dia berkata: Aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata: dengan redaksi yang serupa.

Juga dari jalur Rauh bin Ubadah dari Ibnu Juraij dengan redaksi yang serupa. Dalam redaksinya tidak disebutkan kata "kurma kering". (no. 42/1530)

سَمِعْتُ مِنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ خَبْرًا أَخْبَرَنِيهِ أَبُو الزُّبَيْرِ
عَنْهُ فِي الصُّبْرَةِ، قَالَ: حَسِبْتُ قَالَ: فَكَيْفَ تَرَى أَنْتَ
فِي ذَلِكَ فَنَهَى عَنْهُ.

1529. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Said mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, bahwa dia berkata kepada Atha', "Aku mendengar dari Jabir bin Abdullah sebuah *khbar* yang telah dikabarkan kepadaku oleh Abu Zubair darinya tentang setumpuk makanan." Dia (Abu Az-Zubair) berkata, "Menurutku dia (Ibnu Juraij) bertanya, 'Apa pendapatmu tentang hal itu?' Lalu dia (Atha') melarangnya."⁴²¹

١٥٣٠ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ

قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ
أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُبَاعَ صَبْرَةٌ بِصَبْرَةٍ
مِنْ طَعَامٍ لَا تُعْلَمُ مَكِيلُهُمَا أَوْ تُعْلَمُ مَكِيلَةُ إِحْدَاهُمَا

⁴²¹ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. *Atsar* ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari jalur Asy-Syafi'i dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar*(4/339-340). Silakan baca hadits sebelumnya berikut *takhrij*-nya.

وَلَا تُعَلِّمُ مَكِيلَةَ الْأُخْرَىٰ أَوْ تُعَلِّمُ مَكِيلَتَهُمَا جَمِيعًا
هَذِهِ بِهِدِهِ وَهَذِهِ بِهِدِهِ قَالَ لَا إِلَّا كَيْلًا بِكَيْلٍ يَدًا بِيَدٍ.

1530. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Said mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Thawus, dia mengabarkannya dari ayahnya, bahwa dia memakruhkan penjualan setumpuk makanan dengan setumpuk makanan yang tidak diketahui takaran keduanya; atau takaran salah satunya diketahui, sedangkan takaran yang lain tidak diketahui; atau takaran keduanya sama-sama diketahui, yang ini dengan yang ini, dan yang ini dengan yang ini. Dia berkata, "Tidak boleh, kecuali takaran dengan takaran, dan tunai dengan tunai."⁴²²

١٥٣١ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ

قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ إِنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ مَا
الْمُزَابَنَةُ؟ قَالَ: التَّمْرُ فِي النَّخْلِ يُبَاعُ بِالتَّمْرِ، فَقُلْتُ إِنَّ
عُلِمَتْ مَكِيلَةُ التَّمْرِ أَوْ لَمْ تُعَلِّمْ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ ابْنُ

⁴²² Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. *Atsarini* diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari jalur Asy-Syafi'i dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar*(4/340).

جُرَيْجٍ: فَقَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ أَفَبِالرُّطْبِ؟ قَالَ: سَوَاءٌ
التَّمْرُ وَالرُّطْبُ ذَلِكَ مُزَابَنَةٌ.

1531. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Said mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, bahwa dia bertanya kepada Atha', "Apa itu *muzabanah*?" Atha' menjawab, "Kurma kering yang ada di pohon dijual dengan kurma kering (yang sudah dipetik)." Aku bertanya, "Walaupun takarannya diketahui, atau tidak diketahui?" Dia menjawab, "Ya." Ibnu Juraij berkata, "Seseorang bertanya kepada Atha', 'Bagaimana dengan kurma basah?' Dia menjawab, 'Sama saja antara kurma kering dan kurma basah. Itu disebut *muzabanah*'."⁴²³

Kami berpegang pada pendapat ini kecuali dalam masalah *araya* yang telah kami paparkan sebelumnya.

Pengertian dasar *muzabanah* adalah Anda memperhatikan: setiap yang ditransaksikan dalam keadaan sebagiannya memiliki kelebihan atas sebagian yang lain secara tunai dengan tunai itu disebut riba. Jadi, tidak boleh menjual sesuatu yang diketahui takarannya dengan sesuatu dari jenis yang sama secara sembarang dan tidak diketahui takarannya; dan tidak pula sesuatu yang sembarang dijual dengan yang sejenis secara sembarang.

Alasannya adalah karena dia haram mengambilnya kecuali takaran dengan takaran, timbangan dengan timbangan, dan tunai

⁴²³ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. *Atsarini* diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari jalur Asy-Syafi'i dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar*(8/97).

dengan tunai. Jika barang dijual secara sembarang dengan sembarang, maka keduanya tidak sama takarannya. Demikian pula pula jika barang yang sembarang dijual dengan barang yang ditakar, maka salah satunya pasti lebih. Menurut kami, kedua transaksi tersebut tidak haram karena ketentuan dasarnya adalah jual-beli tidak boleh dilakukan kecuali secara takaran dengan takaran, atau timbangan dengan timbangan. Setiap akad yang dilakukan dengan sembarang itu terhapus.

Seandainya kedua pihak bertransaksi secara sembarang dengan takaran, atau sembarang sembarang dengan sembarang dari jenis yang sama, kemudian keduanya saling menakar dan ternyata takaran keduanya sama, maka jual-beli tersebut tetap terhapus karena itu adalah itu adalah akad yang tidak diketahui sebagai akad secara takaran dengan takaran.

Seandainya kedua pihak mengadakan akad dengan syarat keduanya menimbang kedua makanan ini secara spesifik, takaran dengan takaran, lalu keduanya saling menakar dan ternyata hasilnya sama, maka hukumnya boleh. Tetapi jika ada selisih di antara kedua barang, maka ada dua pendapat tentang hal ini, yaitu:

Pertama, orang yang tumpukan makanannya kurang memiliki hak pilih antara membatalkan jual-beli karena itu adalah penjualan sesuatu dengan takaran tertentu tetapi dia tidak utuh atau genap dengan alasan dia tidak boleh mengambilnya, atau mengembalikan jual-beli.

Kedua, jual-beli terhapus karena terjadi pada obyek yang sebagiannya haram dan sebagian yang lain halal sehingga jual-beli tersebut terhapus. Pendapat inilah yang kami pegang. Sedangkan

pendapat yang saya ceritakan sebelumnya itu lemah, tidak didasari qiyas.

Pembeli memiliki hak pilih hanya jika barang yang kurang itu bukan termasuk barang yang dianggap riba sekiranya ada selisih sebagiannya atas sebagian yang lain. Adapun barang yang dianggap riba, maka jual-beli tersebut terjadi pada seluruh barang, namun kemudian sebagian barang didapati dalam keadaan haram untuk dimiliki dengan akad ini. Lalu, bagaimana mungkin dia memiliki hak pilih untuk mengambil sebagian barang yang ditransaksikan sedangkan di dalamnya ada unsur haram?

Pengertian *muzabanah* yang saya sampaikan itu mencakup keseluruhannya, tidak perlu mencabangkannya, yaitu: saya membeli dari Anda seratus *sha'* kurma kering dengan buah dari seratus pohon kurma milikku, atau lebih dari itu, atau kurang dari itu. Jual-beli ini terhapus dari dua sisi: *Pertama*, itu adalah penjualan kurma basah dengan kurma kering secara sembarang dengan takaran dari jenis yang sama. Contoh lain adalah, saya mengambil dari Anda kurma kering yang tidak saya ketahui takarannya dengan satu *sha'* kurma kering, atau dengan setumpuk makanan yang tidak saya ketahui takarannya. Karena menurut ketentuan dasarnya, adanya selisih pada sebagiannya atas sebagian yang lain itu hukumnya haram. Jual-beli kurma tidak sah kecuali sesama jenis dan secara tunai dengan tunai.

Demikian pula ketentuannya pada gandum *hinthah* dan setiap barang yang selisih sebagiannya atas sebagian yang lain dianggap sebagai riba.

Adapun penjualan buah kurma dengan gandum *hinthah* yang sudah dipetik secara takarannya, atau setumpuk kurung

dengan setumpuk gandum *hinthah*, atau suatu jenis makanan dengan jenis lain secara sembarang dengan takaran, atau takaran dengan sembarang secara tunai dengan tunai, asalkan selisih sebagiannya atas sebagian yang lain tidak dianggap riba, maka hukumnya tidak dilarang.

Adapun perkataan seseorang kepada orang lain yang memiliki setumpuk makanan, "Aku memberimu pertanggung jawaban atas setumpuk makanan ini dengan dua puluh *sha'*. Jika lebih dari dua puluh *sha'*, maka itu menjadi milikku. Jika tepat 20 *sha'*, maka itulah milikmu. Jika kurang dari 20 *sha'*, maka saya wajib menggenapinya 20 *sha'*," maka hukumnya tidak boleh karena transaksi tersebut termasuk kategori mengambil harta orang lain dengan cara yang batil seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya. Transaksi ini lebih mirip dengan pertaruhan dan perjudian, bukan termasuk makna *muzabanah* sama sekali. *Muzabanah* tidak lain adalah seperti yang saya gambarkan, tidak lebih dari itu.

Itulah pengertian dasarnya, dan itu sudah cukup sehingga tidak perlu mencabangkannya. Sedangkan di antara perkara cabangnya adalah seperti yang saya gambarkan. Adapun perkataan seseorang kepada orang lain, "Hitunglah mentimun atau semangka milikmu yang terkumpul ini! Jika kurang dari seratus, maka saya berkewajiban menggenapinya menjadi seratus. Jika ada lebihnya, maka itu milikku. Atau, potonglah kainmu ini menjadi kopian atau celana dengan ukuran sekian.

Jika kurang dari sekian kopian atau celana, maka itu menjadi tanggunganku. Jika lebih, maka itu menjadi milikku. Atau, gilinglah biji gandummu ini. Jika ada kelebihanannya satu *mud*, maka

itu menjadi milikku. Jika kurang, maka itu menjadi tanggunganku.” Semua ini berbeda dari *muzabanah*, tetapi hukumnya diharamkan karena merupakan tindakan mengambil harta dengan jalan yang batil, bukan perniagaan yang didasari sikap saling rela, dan bukan merupakan sesuatu yang diberikan pemilik harta kepada penerimanya dalam keadaan dia tahu sehingga dia mendapat pahala dan pujian. Itu juga bukan sesuatu yang diberikan seseorang kepada orang lain sebagai pengganti atas manfaat yang dia terima, dan bukan pula dengan jalan suatu kebaikan yang diperkenankan.

Tidak ada larangan menjual buah pohon kurma dengan buah anggur, atau buah persik selama keduanya sudah matang, baik keduanya sudah tergeletak di tanah, keduanya masih di pohonnya, atau sebagiannya tergeletak di tanah sedangkan yang lain masih berada di pohonnya. Selisih sebagiannya atas sebagian yang lain itu hukumnya boleh selama dilakukan secara tunai dengan tunai. Jika termasuk unsur *nasi'ah* atau tempo, maka jual-beli menjadi rusak. Jika kedua pihak berpisah sesudah jual-beli dan sebelum serah terima, maka jual-beli menjadi rusak.

Demikian pula, tidak ada larangan menjual buah kurma di pohonnya dengan buah pohon persik di pohonnya, atau menjual buah kurma di pohonnya dengan buah persis yang tergeletak di tanah, atau menjual kurma basah di tanah dengan buah persik di tanah secara sembarang.

Intinya, boleh menjual sesuatu dengan lain jenis secara tunai dengan tunai dengan cara apapun yang Anda inginkan.

Sedangkan sesuatu yang memiliki kesamaan sifat itu tidak boleh diperjualbelikan kecuali secara sama, takaran dengan

takaran, timbangan dengan timbangan, dan tunai dengan tunai. Kedua pihak tidak boleh berpisah sebelum serah terima. Yang basah tidak boleh dijual dengan yang kering, dan yang basah tetapi bisa kering tidak boleh dijual dengan yang basah, kecuali dalam jual-beli *'araya*.

Demikian pula, seseorang tidak boleh memasukkan ke dalam transaksi sesuatu yang padanya berlaku riba akibat adanya selisih pada sebagiannya atas sebagian yang lain, secara tunai dengan tunai. Misalnya adalah seseorang membeli setumpuk kurma kering secara takaran atau sembarang dengan setumpuk gandum *hinthah* secara takaran atau sembarang, sedangkan bersama gandum *hinthah* tersebut ada kurma kering, baik sedikit atau banyak.

Alasannya adalah karena transaksi pada gandum *hinthah* itu terjadi untuk *hinthah*, dan kurma kering dengan kurma kering, sedangkan porsi kurma kering tidak diketahui lantaran dia dibeli dengan nilainya dan gandum *hinthah* dibeli dengan nilainya, sedangkan kurma kering dibeli dengan kurma kering. Yang demikian itu hukumnya tidak boleh kecuali diketahui dengan pasti ukurannya, dan secara takaran dengan takaran.

Muzabanah adalah suatu jenis makanan yang diketahui takarannya dibeli dengan makanan dari jenis yang sama tetapi tidak diketahui takarannya. Nabi ﷺ melarang jual-beli ini kecuali dengan ukuran yang sama. Jika ukurannya tidak diketahui, maka itu tidak baik, dan itu bukan dianggap sama, dan tidak pula dianggap sebagai jual-beli takaran dengan takaran, atau timbangan dengan timbangan.

31. Bab: Waktu Penjualan Buah-Buahan

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Waktu penjualan seluruh buah di pohon yang bisa dimakan adalah saat buah pertama sudah bisa dimakan, sedangkan buah yang terakhir sudah mendekati yang pertama seperti sebagian buah kurma mendekati sebagian yang lain. Jika demikian keadaannya, maka boleh menjual buahnya yang keluar dari pohon kurma satu kali keluar.

Di antara pohon itu ada yang batangnya bertahan lama (panen lebih dari satu kali) seperti pohon kurma. Tidak ada bedanya sedikit pun —kecuali dalam satu hal yang akan saya sampaikan— bahwa dia boleh dijual manakala yang pertama sudah matang (tidak ada bedanya) dari pir, *quince*, jeruk lemon, pisang dan lain-lain. Jika sebagian kecilnya sudah bagus dan mencapai kematangan, maka seluruh buahnya boleh dijual.

Saya menerima kabar bahwa buah tin di sebagian negeri itu menghasilkan buah secara kontinu. Hari ini dia mengeluarkan buah, kemudian kosong selama beberapa hari, kemudian dia akan mengeluarkan buah lagi di hari berikutnya sehingga buah keluar secara terus-menerus. Demikian pula dengan mentimun dan *khirbiz* (sejenis melon); sebagiannya bisa matang sempurna, tetapi di tempat yang sama ada bakal buah yang belum keluar. Jadi, pohon tersebut dibeda-bedakan seiring buah yang keluar darinya, sedangkan yang belum keluar tidak boleh dijual. Jika tidak bisa dipilah, maka tidak boleh dijual karena obyek yang dijual dan yang tidak dijual bercampur sehingga obyek yang dijual tidak diketahui. Dengan demikian pembelinya mengambil seluruhnya, atau

mengambil bakal buah yang belum dia beli. Jika buah ini dibeli dalam keadaan seperti ini, maka jual-beli terhapus.

Di tempat lain Asy-Syafi'i berkata: Kecuali penjual ingin menyerahkan kelebihanannya sehingga dia memberikan hak kepada pembeli dengan disertai tambahan.

Aturan dalam penjualan mentimun dan melon sama seperti aturan yang saya jelaskan dalam penjualan buah tin. Jika tanamannya mengeluarkan buah di seluruh bagian pohonnya, sehingga apabila buah yang dibeli dibiarkan di pohonnya maka buah-buah yang kecil bermunculan dari pohonnya sebagaimana yang saya gambarkan dalam buah tin, maka jika buah-buah tersebut bisa dipilah, maka boleh menjual buah yang keluar terlebih dahulu, dan sedangkan buah-buah yang keluar sesudahnya tidak tercakup ke dalam jual-beli. Tetapi jika buah-buahnya tidak bisa dipilah, maka tidak boleh diperjualbelikan sebagaimana yang saya gambarkan.

Jika boleh menjual buah dari buah-buah ini, yaitu kurma, anggur, mentimun, melon atau selainnya, maka tidak boleh menjual buah yang datang sesudahnya sama sekali.

Jika ada yang bertanya, "Apa argumentasinya?" Kami jawab, oleh karena Rasulullah ﷺ melarang *bai' sinin*⁴²⁴, melarang jual-beli *gharar (tidak jelas)*, dan menjual penjualan buah sebelum tampak kualitas dan kematangannya, maka terlebih lagi beliau melarang penjualan buah yang belum berwujud dalam semua jenis buah ini.

⁴²⁴ *Bai' sinin* adalah jual-beli yang mencakup hasil bumi selama beberapa tahun.

١٥٣٢ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ
 قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَيْتُ
 ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ مُعَاوَمَةً.

1532. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Amr, dari Jabir, dia berkata, "Aku melarang Ibnu Zubair untuk menjual kurma secara *mu'awamah*."⁴²⁵

Oleh karena Rasulullah ﷺ melarang penjual kurma dan buah lain dalam keadaan masih sangat mentah dan belum terlihat warna kuningnya karena bisa jadi dia rusak oleh suatu penyakit, maka penjualan sesuatu yang belum terlihat sama sekali seperti mentimun dan melon itu lebih tercakup ke dalam makna *gharar* (*samar*) dan lebih kuat alasannya untuk tidak diperkenankan daripada yang sudah terlihat.

Karena itu Nabi ﷺ melarang penjualannya. Bagaimana mungkin haram menjual mentimun atau melon ketika sudah tampak tetapi belum matang, tetapi justru halal menjualnya dalam keadaan belum tercipta (belum berwujud) sama sekali? Bagaimana mungkin seseorang sulit memahami bahwa tidak ada suatu jual-beli yang lebih pantas disebut *gharar* daripada jual-beli? Penjualan

⁴²⁵ HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Jual-Beli, bab: Larangan Penjualan Buah-buahan Sebelum Tampak Kualitas dan Kematangannya, 8/66, no. 14330) dari jalur Sufyan dan seterusnya.

Jual-beli *mu'awamah* adalah jual-beli buah-buahan yang dihasilkan tanaman selama beberapa tahun dalam satu transaksi.

burung di langit, budak yang melarikan diri dan unta yang kabur tidak lebih pantas dikatakan unsur *gharar*-nya lebih banyak daripada penjualan yang ini.

Alasannya adalah karena burung, budak dan unta tersebut sudah tercipta dan terkadang bisa didapati, sedangkan yang ini belum tercipta sama sekali. Mungkin saja dia tercipta, tetapi hasilnya bisa jadi sangat banyak, atau sangat sedikit.

Apa pendapat Anda seandainya dia terkena bencana; bagaimana cara mengukurnya? Apakah dengan keluaran yang pertama? Bisa jadi keluaran yang kedua lebih banyak. Keluaran yang ketiga bisa jadi berbeda. Jual-beli seperti ini menurut kami diharamkan berdasarkan makna Sunnah dan *atsar* serta qiyas terhadap keduanya dan logika. Cacat-cacat yang mungkin terjadi padanya lebih banyak daripada yang saya sampaikan, tetapi yang kami sampaikan ini sudah mencukupi. *Insy Allah*.

Jadi, masing-masing dari buah di atas yang ditakar, atau ditimbang, atau dijual secara bilangan sebagaimana yang saya paparkan terkait penjualan kurma basah dengan kurma kering; tidak boleh penjual kurma kering dengan kurma basah, sembarang dengan takaran, dan basah dengan basah menurut saya dalam keadaan apapun. Tidak boleh menjual buah-buah tersebut kecuali dalam keadaan kering dengan kering, takaran dengan takaran, atau timbangan dengan timbangan.

Penjualannya tidak boleh bilangan dengan bilangan, dan tidak boleh sama sekali jika yang basah dibeli dengan yang basah dari jenis yang sama, persik dengan persik. Jika keduanya berbeda jenis, maka silakan Anda menjualnya dengan cara apapun asalkan

tunai dengan tunai, atau sembarang dengan takaran, basah dengan kering, sedikit dengan banyak.

Dia tidak berbeda dengan apa yang saya paparkan terkait buah kurma dan anggur dalam makna ini, tetapi dia dari buah kurma dan anggur dalam hal *araya*. *Araya* tidak berlaku pada selain kurma. Selain kurma dan anggur tidak boleh dijadikan *araya*.

Tidak boleh membeli buah tin yang berada di pohonnya dengan buah tin yang ditakar dan tergeletak di tanah. Tidak boleh membeli selain buah tin yang ada di pokoknya dengan buah yang sesama jenis dalam keadaan kering dan tergeletak di tanah, dan tidak pula dengan yang masih ada di pohonnya untuk selamalamanya, baik secara sembarang, takaran, atau dengan cara apapun.

Jika ada yang bertanya, "Mengapa Anda tidak membolehkannya?" Jawabnya, karena ketika Rasulullah ﷺ menetapkan taksiran terhadap kurma dan anggur, dimana keduanya memiliki satu kesamaan, yaitu tidak memiliki penghalang yang menghalangi untuk mengetahui taksirannya secara seksama, dan dalam takaran dia terkumpul sebagaimana dia terkumpul di pohonnya, maka itu berarti keduanya memiliki beberapa makna dimana salah satu maknanya tidak disamai oleh buah lain, meskipun seluruhnya sama-sama ditakar.

Sementara banyak buah yang lain memiliki penghalang semisal daun sehingga penglihatan juru taksir tidak bisa mengamatinya secara seksama. Demikian pula dengan pir dan buah-buahan lainnya. Sedangkan *quince* yang merupakan jenis pir yang paling besar, dia tidak terkumpul dalam takaran. Demikian pula dengan melon dan mentimun; bentuknya berbeda,

tidak mirip dengan kurma dan anggur. Dengan demikian, melon dan mentimun itu tidak terkumpul dalam takaran, dan tidak bisa terlihat dengan seksama seperti halnya anggur dan kurma. Tidak ada sesuatu pun yang biasanya ditakar itu bisa ditaksir dalam keadaan masih berada di pucuk pohonnya karena besar, sedangkan bentuknya tidak bisa ditakar.

Karena itu, dia tidak boleh dijual secara sembarang dengan sesama jenis sebagaimana buah lain—yaitu kurma dan anggur—dijual. Barangsiapa yang ingin membelinya dengan cara *araya*, maka dia membelinya dengan jenis yang lain. Sesudah itu, dia boleh melakukan *araya* sesuka hati.

32. Bab: Tanaman yang Tumbuh

Segala tanaman atau tumbuhan yang sebagiannya berada di dalam tanah sedangkan sebagian yang lain tampak, lalu pemiliknya ingin menjualnya, maka hukumnya tidak boleh kecuali bagian yang tampak itulah yang dipetik. Sedangkan yang tidak dapat dilihat (karena tertutup atau berada di bawah tanah) tidak boleh dijual, seperti wortel, lobak, bawang merah dan yang selainnya. Akan tetapi, daunnya yang nampak boleh dijual dengan cara dipotong atau dipetik di tempatnya, sedangkan yang berada di dalamnya tidak boleh dijual.

Apabila transaksi terjadi terhadap seluruhnya, maka jual-beli tersebut tidak diperbolehkan jika jual-beli yang dilakukan merupakan jual-beli total. Jual-beli total maksudnya adalah jual-beli

jual-beli sekali terima. Seandainya saya membolehkan jual-beli tersebut, maka saya tidak membolehkannya kecuali berdasarkan salah satu dari beberapa makna. Bisa jadi berdasarkan makna yang karenanya diperkenankan jual-beli barang yang tidak ada di tempat. Ketentuannya adalah jika pembeli melihat barang, maka dia memiliki hak pilih antara mengambilnya atau meninggalkannya.

Seandainya saya membolehkan jual-beli tersebut dengan makna seperti ini, lalu pembeli mencabut wortel, lobak, atau bawang merah, lalu saya memberikan hak pilih kepada pembeli, maka itu berarti saya mendatangkan risiko kepada penjual lantaran tanaman yang ada di ladang dan tanahnya yang dibeli itu dicabut, lalu pembeli berhak untuk mengembalikannya tanpa ada cacat, sehingga sebagian besar hasil tanaman tersebut batal dibeli dan kerugiannya menjadi tanggungan penjual.

Tanaman tersebut berbeda dari budak dan barang yang dibeli dalam keadaan tidak ada di tempat. Alasannya adalah karena terkadang keduanya bisa dilihat sehingga sifat-sifat keduanya bisa digambarkan kepada pembeli oleh orang yang dipercaya pembeli, lalu pembeli membeli keduanya, dan sesudah itu dia memiliki hak pilih saat melihat keduanya. Dengan demikian, penjual tidak menanggung risiko saat pembeli melihat keduanya. Sedangkan dalam kasus tanaman yang berada dalam tanah ini, penjual menanggung risiko sekiranya tanamannya dicabut.

Seandainya saya memperkenankan penjualannya dengan syarat tidak ada cacat padanya, maka jual-beli ini mengikat bagi pembeli, baik hasil tanaman tersebut kecil atau besar, atau berbeda-beda bentuknya. Seolah-olah pembeli membeli sesuatu

yang belum pernah dia lihat, dan saya memaksanya untuk membeli sesuatu yang tidak ingin dia beli sama sekali. Seandainya saya membolehkan jual-beli ini dengan syarat penjual menjualnya kepada pembeli dengan sifat-sifat tertentu secara timbangan, maka itu berarti saya membolehkan penjualan sifat-sifat tanpa dipertanggungkan. Sedangkan sifat itu boleh diperjualbelikan dalam keadaan dipertanggungkan.

Seandainya pembeli melakukan akad *salam* kepada penjual dengan obyek yang disebutkan sifat-sifatnya secara timbangan, lalu penjual mendatangkan barang sesuai sifat, maka akad *salam*. Alasannya adalah karena barang tersebut diambilkan dan datang sesuai yang diinginkan pembeli, bukan dari tanah yang terkadang penanamannya keliru dan terkadang benar. Jadi, tanaman ini tidak boleh dijual kecuali dengan sifat yang dipertanggungkan dan secara timbangan, atau sesudah dia dicabut sehingga pembeli melihatnya.

Dia tidak sama dengan kacang walnut, telur dan sejenisnya. Yang ini tidak bisa bertahan di tanah kecuali setelah mencapai kematangan, kemudian dia dikeluarkan, yang bisa bertahan didiamkan di tanah, sedangkan yang tidak bisa bertahan (hasilnya) dijual, seperti bawang. Sedangkan kacang walnut tidak bisa bertahan kecuali dalam keadaan tetap dalam kulitnya. Jika kulitnya terlihat, maka itu bisa dijadikan pertanda mengenai ukuran isinya. Sedangkan tanaman ini tidak memiliki tanda untuk mengetahui isinya meskipun bagian luarnya terlihat. Ada kalanya daunnya besar sedangkan isinya kecil, atau bisa juga besar.

33. Bab: Pembelian Hasil Bumi yang Isinya Bisa Dikonsumsi

Barangsiapa yang membeli kacang walnut, almond, pistacio, atau telur, kemudian dia memecahnya dan mendapati isinya rusak atau cacat, kemudian dia ingin memulangkannya dan meminta kembali pembayarannya, maka ada dua pendapat tentang hal ini, yaitu:

Pertama, dia boleh memulangkannya dan meminta kembali pembayarannya karena dia tidak bisa mengetahui rusak dan baiknya kecuali dengan memecahnya. Jika yang dia menjadi tujuan penjualannya adalah isinya, maka penjualnya telah merugikannya. Ini adalah sebuah pendapat.

Ulama yang berpegang pada pendapat ini seyogianya mengatakan bahwa pembeli yang telah membelah biji-bijian tersebut harus mengembalikan kulitnya kepada penjual jika kulitnya memiliki nilai meskipun sedikit manakala bisa diambil manfaatnya seperti kulit *ranij*⁴²⁶.

Jika dia tidak melakukannya, maka kulitnya itu dinilai sehingga kulit tersebut memiliki nilai dari barang yang dia beli. Demikian pula isinya seandainya isinya bagus. Sesudah itu dia dikurangi harga dari kulit yang tidak dia kembalikan, dan dia meminta sisa harganya dikembalikan. Seandainya porsi kulitnya adalah satu dibanding seribu, maka pembayaran yang dikembalikan kepadanya dikurangi satu bagian.

⁴²⁶ *Ranij* adalah buah-buahan yang bentuknya bulat dan halus seperti kepala.

Kedua, jika pembeli telah membelahnya maka dia tidak boleh mengembalikannya kecuali penjual menginginkan, dan pembeli meminta kembali antara nilai barang dalam keadaan baik dan nilainya dalam keadaan rusak.

Telur ayam tidak memiliki nilai dalam keadaan rusak karena kulitnya tidak berguna. Jika pembeli telah memecahnya, maka dia meminta kembali harganya. Sedangkan telur burung unta, kulitnya memiliki harga sehingga pembeli bertanggungjawab dalam keadaan apapun karena kulitnya bisa jadi lebih mahal harganya daripada isinya. Jika dia tidak mengembalikan kulitnya dalam keadaan bagus, maka dia diminta ganti antara nilainya dalam keadaan tidak rusak dan nilainya dalam keadaan rusak.

Sedangkan menurut pendapat pertama, dia mengembalikannya tanpa menanggung apapun karena dia terpaksa membelahnya, kecuali dia merusaknya dengan cara memecahkannya padahal dia mampu untuk memecahnya tanpa merusak. Dengan demikian, dia mengembalikan antara dua nilai tersebut, tetapi dia tidak mengembalikan telur itu.

Adapun mentimun, melon dan buah-buahan lain yang berair, dia bisa mencobanya dengan menggunakan suatu benda yang kecil terbuat dari besi atau kayu kemudian memasukkannya sehingga dia bisa mengetahui rasanya jika rasanya pahit; atau untuk mengetahui apakah melon yang dibelinya itu rasanya asam sehingga dia boleh mengembalikannya.

Tidak ada tanggungan apapun sekiranya dia melobanginya menurut dua pendapat di atas karena dia terpaksa melakukannya, atau lebih dari itu. Lobang kecil pada melon tidak mengakibatkan kerusakan. Ulama yang mengatakan, "Pembeli tidak

mengembalikannya kecuali dalam keadaan seperti dia mengambilnya,” ulama ini harus mengatakan, “Dia meminta kembali antara nilainya dalam keadaan bebas dari rusak dan nilainya dalam keadaan rusak.”

Seandainya pembeli membelah melon, maka dia tidak boleh mengembalikannya, melainkan dia bertanggungjawab atas kekurangan antara nilainya dalam keadaan baik dan dalam keadaan rusak kecuali penjual mau mengambilnya dalam keadaan terbelah dan mengembalikan pembayaran kepada pembeli; karena terkadang pembeli bisa merasakannya dengan cara melobanginya dalam keadaan masih utuh.

Melon tidak seperti kacang walnut karena rasanya tidak bisa dicicipi dengan cara melobanginya. Yang bisa ditengarai adalah baunya, bukan rasanya dalam keadaan masih utuh. Sedangkan adanya ulat dalam buah tidak bisa diketahui dengan dicicipi. Jika pembeli membelahnya dan mendapati ulat di dalamnya, maka menurut pendapat pertama dia boleh mengembalikannya. Sedangkan menurut pendapat kedua, dia meminta pengembalian antara dua nilai.

Seandainya seseorang membeli buah-buahan yang berair seperti mentimun dan melon, kemudian dia menyimpannya hingga layu dan berubah lalu rusak di tangannya, kemudian dia mendapatinya rusak akibat pahit atau akibat ulat yang ada di dalamnya, maka jika kerusakannya terjadi akibat sesuatu yang muncul belakangan di tangan pembeli, maka perkataan yang dipegang mengenai kerusakannya adalah perkataan penjual dengan disertai sumpahnya. Dia sama seperti telur yang terdiam di

tangan seseorang dalam waktu lama, kemudian dia mendapatinya dalam keadaan rusak. Rusaknya telur itu terjadi belakangan.

34. Masalah Penjualan Gandum di Bulirnya

١٥٣٣ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ إِنَّ
عَلِيَّ بْنَ مَعْبُدٍ رَوَى لَنَا حَدِيثًا عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ يَبْعَ القَمَحِ فِي سُنْبِلِهِ
إِذَا أَيْضٌ.

1533. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Ali bin Ma'bad meriwayatkan hadits kepada kami dari Anas, bahwa Rasulullah ﷺ membolehkan penjualan gandum di tangkainya manakala telah memutih."⁴²⁷

⁴²⁷ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

HR. Muslim (pembahasan: Jual-Beli, bab: Larangan Penjualan Buah-buahan Sebelum Tampak Kualitas dan Kematangannya tanpa Syarat Pematangan, 3/1165, no. 50/1535) meriwayatkan dari Ali bin Hujr As-Sa'di dari Zuhair bin Harb dari Ismail bin Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ melarang penjualan kurma sebelum matang, dan melarang penjualan tangkai gandum sebelum memutih dan aman dari penyakit. Beliau melarang penjual dan pembeli.

Al Baihaqi berkata, "Inilah riwayat paling *shahih* tentang hal ini." Dia juga berkata, "Kata *tangkai gandum* hanya disebutkan oleh Ayyub As-Sakhtiyani di antara para sahabat Nafi' dari Nafi'. Sedangkan Ayyub menurut para ahli Hadits termasuk periwat yang tepercaya dan akurat."

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar*, (4/328-329)

Dalam *Sunan Al Kubra*, Al Baihaqi menambahkan, "Tambahan dari periwayat sepertinya bisa diterima."

Kemudian Al Baihaqi berkata, "Hadits ini termasuk hadits yang diperselisihkan Al Bukhari dan Muslim dalam pelansirannya dalam *Ash-Shahih*. Muslim melansimya, sedangkan Al Bukhari meninggalkannya.

Hadits tentang larangan penjual buah-buahan sebelum tampak kualitas dan kematangannya diriwayatkan oleh Yahya bin Said Al Anshari, Musa bin Uqbah, Malik bin Anas, Ubaidullah bin Umar, Dhahhak bin Utsman dan lain-lain dari Nafi', tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang menyebutkan larangan penjualan tangkai gandum sebelum memutih selain Ayyub.

Hadits ini diriwayatkan oleh Salim bin Abdullah, Abdullah bin Dinar dan lain-lain dari Ibnu Umar. Tidak seorang pun di antara mereka yang menyebutkan seperti yang disebutkan oleh Ayyub.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah Al Anshari, Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah dan para sahabat lain رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang menyebutkan seperti yang disebutkan oleh Ayyub.

Lih. *Sunan Al Kubra*, (5/303)

Di antara hadits yang paling menyerupai kedua riwayat di atas adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi dengan menilainya *hasan*. At-Tirmidzi berkata, "Kami tidak mengetahuinya sebagai riwayat *marfu'* (terangkat kepada Nabi ﷺ) kecuali dari hadits Hammad bin Salamah." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim. Al Hakim berkata, "Hadits ini sesuai dengan kriteria Muslim, tetapi dia tidak melansimya."

Juga dari jalur Hammad bin Salamah dari Humaid Ath-Thawil dari Anas bin Malik رضي الله عنه, dia berkata, "Nabi ﷺ melarang penjualan anggur sebelum menghitam dan melarang penjualan biji-bijian sebelum mengeras." (HR. Ahmad dalam *Al Musnad*, 3/221, 250)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud (pembahasan: Jual-Beli, bab: Larangan Menjual Buah-buahan Sebelum Tampak Kualitas dan kematangannya, 3/668, no. 3371); dan At-Tirmidzi (pembahasan: Jual-Beli, bab: Makruhnya Menjual Buah-buahan Sebelum Tampak Kualitas dan Kematangannya, 3/520-521, no. 1228) dengan komentar, "Status hadits *hasan-gharib*." Dan Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (pembahasan: Jual-Beli, bab: Larangan Menjual Biji-Bijian Sebelum Mengeras dan Menjual Anggur Sebelum Menghitam, 2/19)

Al Baihaqi berkata, "Keterangan tentang biji-bijian sebelum mengeras dan anggur sebelum menghitam dalam hadits ini hanya terdapat dalam riwayat Hammad bin Salamah dari Humaid di antara para sahabat Humaid. Hadits ini diriwayatkan berkaitan dengan buah-buahan oleh Malik bin Anas, Ismail bin Ja'far, Husyaim bin Basyir, Abdullah bin Mubarak dan sekelompok periwayat yang banyak jumlahnya dari Humaid dari Anas tanpa penyebutan redaksi tersebut."

Al Baihaqi juga berkata, "Ada perbedaan redaksi pada Hammad. Affan bin Muslim, Abu Walid, Hubban bin Hilal dan lain-lain meriwayatkannya dengan redaksi seperti di atas (maksudnya menyebutkan kata *biji-bijian sebelum mengeras*)."

Jika hadits itu benar, maka kami sependapat dengannya dan hal itu merupakan sesuatu yang khusus dikeluarkan dari yang umum, karena Rasulullah melarang melakukan jual-beli *gharar*. Sementara jual-beli gandum pada tangkainya termasuk kategori jual-beli *gharar* karena tidak terlihat. Begitu pula halnya dengan jual-beli rumah yang fondasinya tidak terlihat. Demikian pula dengan menjual tumpukan makanan; sebagiannya berada di atas sebagian yang lain. Namun kami membolehkan hal itu sebagaimana Rasulullah ﷺ membolehkannya karena yang demikian itu merupakan aturan khusus yang dikeluarkan dari aturan umum. Demikian pula, kami memperbolehkan jual-beli gandum pada tangkainya jika dia telah memutih, dengan catatan jika hadits di atas adalah benar sebagaimana kami memperbolehkan jual-beli rumah dan tumpukan makanan.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Yahya bin Ishaq As-Salahini dan Hasan bin Musa Al Asy'ab dari Hammad bin Salamah dari Humaid dari Anas ﷺ,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يُفْرِكَ.

“Rasulullah ﷺ melarang penjualan biji-bijian sebelum mengeras.”

Jika kata *يُفْرِكَ* dibaca seperti ini, dimana subyeknya kembali kepada biji-bijian, maka ia sejalan dengan riwayat yang mengatakan *حَتَّى يَشْتَدَّ* “hingga mengeras”. Tetapi jika ia dibaca *يُفْرِكَ* dimana subyeknya berupa orang yang tidak disebutkan, maka dia berbeda dari riwayat yang mengatakan *حَتَّى يَشْتَدَّ*, dan menunjukkan bahwa gandum harus dipetik dari tangkainya sehingga dia boleh dijual.

Kami tidak mendapati seorang pun dari ahli Hadits di zaman kami yang memberinya harakat, tetapi yang paling mungkin adalah dibaca *يُفْرِكَ* karena maknanya sejalan dengan kata *يَشْتَدَّ*.

Kemudian Al Baihaqi berkata, “Yang *shahih* dalam bab ini adalah riwayat Ayyub As-Sakhtiyani, kemudian riwayat Hammad bin Salamah dengan redaksi seperti yang kami sampaikan.”

Lih. *Sunan Al Kubra*, (5/303-304)

35. Penjualan *Qashab*⁴²⁸ dan *Qurth*⁴²⁹

١٥٣٤ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ

قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ
أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَصَبِ لَا يُبَاعُ إِلَّا جِزَّةً أَوْ قَالَ صِرْمَةً.

1534. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Said bin Salim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha', bahwa dia berkata tentang *qashab*, "Ia tidak boleh dijual, kecuali satu kali potong —atau dia mengatakan: satu kali tebas."⁴³⁰

Pendapat inilah yang kami pegang. Tidak boleh menjual batang tebu selain satu kali potong ketika sampai waktu memotong, lalu pembelinya mengambilnya pada waktu pemotongannya ketika dia membelinya. Dia tidak boleh menundanya lebih dari seukuran waktu yang memungkinkannya untuk memotongnya pada hari itu juga.

⁴²⁸ *Qashab* adalah setiap tumbuhan yang batangnya bulat panjang—seperti tebu. Demikian penjelasan dalam *Mukhtashar Al 'Ain*. Bentuk tunggalnya adalah *qashbah*.

⁴²⁹ *Qurth* adalah salah satu jenis

⁴³⁰ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Al Baihaqi meriwayatkannya dari jalur Asy-Syafi'i dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (pembahasan: Jual-Beli, bab: Penjualan Sayur Satu Kali Potong, 4/319).

Kemudian Al Baihaqi berkata, "Dalam hadits yang *tsabit* dari Anas, Nabi ﷺ melarang *mukhadharah*."

Abu Ubaid berkata, "*Mukhadharah* adalah menjual buah-buahan sebelum tampak kualitas dan kematangannya, melainkan masih hijau. *Mukhadharah* mencakup penjualan kurma basah, sayur dan semisalnya. Karena itu sebagian ulama memakruhkan penjualan kurma basah lebih dari satu kali petik."

Jika pembeli membeli tebu dalam keadaan masih berdiri dengan syarat dia boleh membiarkannya beberapa hari agar lebih panjang atau agar lebih tebal, atau untuk tujuan lain, dan tebu itu pun bertambah dalam beberapa hari, maka pembelian tersebut tidak baik, dan pembelian tersebut terhapus karena akar tebu merupakan milik penjual sedangkan cabangnya yang tampak adalah milik pembeli.

Jika tebu itu memanjang sehingga sebagian dari harga penjual keluar kepada harta pembeli, padahal transaksi jual-beli tidak mencakupnya, lalu pembeli memilikinya, maka itu berarti saya memberi pembeli sesuatu yang belum dia beli, dan mengambil dari penjual sesuatu yang belum dia jual. Kemudian saya memberinya sesuatu yang tidak diketahui dan tidak terlihat dengan mata, tidak bisa dibatasi dengan sifat dan tidak bisa dipilah sehingga dikenali bagian mana yang menjadi milik penjual dan bagian mana yang menjadi milik pembeli. Dengan demikian, jual-beli tersebut rusak dari beberapa sisi.

Seandainya pembeli membelinya untuk dia potong tetapi kemudian dia membiarkannya untuk beberapa waktu yang memungkinkan baginya untuk memotongnya, maka jual-belinya terhapus jika didasari syarat dalam pokok jual-beli agar pembeli boleh membiarkannya. Jual-beli ini terhapus sesuai dengan alasan-alasan yang telah saya sampaikan, yaitu tercampurnya harta pembeli dengan harta penjual yang tidak bisa dipilah. Seperti seandainya pembeli membeli gandum secara sembarang, dan dia mensyaratkan bahwa jika tumbuh gandum lain di atasnya, maka dia tercakup ke dalam jual-beli. Kemudian di atasnya tumbuh gandum lain milik penjual, padahal dia tidak menjualnya. Dengan

demikian, jual-beli tersebut batal karena gandum yang dibelinya itu tidak bisa dipilah, dan kadarnya dari yang tidak dia beli tidak bisa diketahui. Jika diketahui, maka dia bisa diberi apa yang dia beli dan dihalangi untuk mengambil apa yang tidak dia beli. Dalam semua kasus ini, penjual menjual sesuatu yang telah ada dan sesuatu yang tidak dipertanggungjawabkan dengan ketentuan bahwa jika dia ada maka dia masuk ke dalam jual-beli, dan jika dia tidak ada maka dia tidak masuk ke dalam jual-beli.

Jual-beli ini termasuk jual-beli yang tidak diperselisihkan kerusakannya oleh umat Islam. Karena seandainya seseorang berkata, "Saya menjual kepadamu suatu tanaman jika dia tumbuh di tanahku dengan harga sekian. Jika dia tidak tumbuh, atau tumbuh sedikit, maka kamu tetap membayar harga yang ditetapkan," maka akad ini terhapus. Demikian pula seandainya dia berkata, "Aku jual kepadamu sesuatu yang akan datang dari perniagaanku dengan harga sekian. Jika barang itu tidak datang, kamu tetap harus membayar."

Akan tetapi, seandainya dia membeli tebu sebagaimana yang saya gambarkan, lalu dia membiarkannya beberapa hari tanpa syarat, padahal ada kemungkinan baginya untuk memotong tebu kurang dari hari-hari tersebut, maka penjual memiliki hak pilih antara membiarkan kelebihanannya untuk pembeli tanpa harga, atau dia membatalkan jual-beli.

Seperti seandainya jika seseorang menjual gandum sekali potong lalu di atasnya tumbuh gandum lain miliknya, maka penjual memiliki hak pilih antara menyerahkan apa yang telah dia jual berikut tambahan pada gandumnya, atau membatalkan jual-beli

karena tercampurnya gandum yang dia jual dengan gandum yang tidak dia jual.

Keadaan-keadaan yang karenanya saya membatalkan jual-beli, lalu tebu yang dibeli itu mengalami penyakit yang merusaknya di tangan pembeli, maka pembeli menanggung nilainya. Tetapi jika penyakit tersebut hanya mengurangnya, maka pembeli menanggung kekurangannya. Sedangkan tanaman tersebut tetap menjadi milik penjualnya. Setiap pembeli dalam jual-beli yang tidak sah wajib mengembalikan obyek jual-beli sebagaimana dia ambil, atau lebih baik daripada yang dia ambil. Dia bertanggungjawab jika obyek tersebut rusak, atau menanggung kekurangannya jika dia menyusut.

36. Bab: Hukum Obyek Jual-Beli Sebelum dan Sesudah Serah-Terima

١٥٣٥ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ

يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ: الطَّعَامُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَرَأِيهِ وَلَا
أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ.

1535. Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, dia berkata, "Adapun yang dilarang Rasulullah صلى الله عليه وسلم dalam penjualan sebelum menerima adalah makanan." Ibnu Abbas berkata menurut pendapat pribadinya, "Aku tidak mengira segala sesuatu, kecuali seperti itu ketentuannya."⁴³¹

Asy-Syafi'i berkata: Kami berpegang pada pendapat ini. Barangsiapa yang membeli sesuatu, apapun itu, maka dia tidak boleh menjualnya sebelum menerimanya. Karena barangsiapa yang menjual sesuatu yang belum dia terima, maka dia tercakup ke dalam makna yang diriwayatkan sebagian orang:

١٥٣٦ - عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ
لِعَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ: انْهَهُمْ عَنْ
بَيْعِ مَا لَمْ يَقْبِضُوا وَرَبِحِ مَا لَمْ يَضْمُنُوا.

⁴³¹ Hadits dan *takhrīj*-nya telah disebutkan pada no. (1467).

1536. Dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda kepada Attab bin Usaid ketika beliau menugasinya kepada penduduk Makkah, *"Laranglah mereka untuk membeli sesuatu yang belum mereka terima, dan mengambil keuntungan dari sesuatu yang tidak mereka tanggung."*⁴³²

⁴³² Al Baihaqi berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Yahya bin Shalih Al Aili dari Ismail bin Umayyah dari Atha' dari Ibnu Abbas dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda demikian kepada Attab bin Asid."

Al Baihaqi juga berkata, "Yahya bin Shalih ini tidak kuat."

Hadits ini juga diriwayatkan dari Muhammad bin Ishaq dari Atha' dari Shafwan bin Ya'la dari ayahnya dari Nabi ﷺ dengan sebagian maknanya.

Dalam hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dijelaskan bahwa Nabi ﷺ mengutus Attab bin Asid kepada penduduk Makkah, dan beliau bersabda, *"Sampaikanlah dariku kepada mereka empat hal yaitu, tidak benar adanya dua syarat dalam satu jual-beli, tidak pula jual-beli yang dibarengi dengan akad salam, tidak pula menjual sesuatu yang tidak engkau miliki, dan tidak boleh mengambil keuntungan dari sesuatu yang tidak engkau tanggung (kerugiannya)."*

Dia berkata: Kami meriwayatkan dari Abdullah bin Ishmah dari Hakim bin Hizam, dia berkata: Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku melakukan berbagai jual-beli ini, mana yang halal bagiku dan mana yang haram?" Beliau menjawab, *"Wahai anak saudaraku! Janganlah engkau menjual sesuatu sebelum engkau menerimanya."*

Dalam riwayat lain disebutkan, *"Jika engkau membeli sesuatu, maka janganlah engkau menjualnya sebelum engkau menerimanya."*

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar*, (4/348-349)

Al Baihaqi berkomentar tentang hadits Abdullah bin Ishmah, "Sanadnya *hasan* dan tersambung."

Lih. *Sunan Al Kubra*, (5/313-314)

Akan tetapi, Ibnu At-Tarkumani mengkritiknya dan berkata, "Bagaimana mungkin sanadnya *hasan* sedangkan Ibnu Ishmah statusnya *matruk*." Seperti itu pula pendapat pengarang *Al Muhalla* dan Abdul Haq dalam *Al Ahkam*, bahwa sanadnya lemah.

Selain itu, Al Baihaqi meriwayatkan hadits Asy-Syafi'i dalam bab ini sebagai berikut:

1. Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang membeli makanan, maka janganlah dia menjualnya kembali sebelum menguasainya."*
2. Malik mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang membeli makanan, maka janganlah dia menjualnya kembali sebelum menerimanya."*

Ini merupakan penjualan sesuatu yang belum diterima, dan pemetikan keuntungan yang tidak dia tanggung. Inilah qiyas terhadap hadits Nabi ﷺ bahwa beliau melarang penjualan makanan sebelum diterima. Barangsiapa yang menjual makanan dengan cara takaran lalu dia menerimanya, maka hendaklah dia menakarnya lagi. Barangsiapa yang membelinya secara sembarang

3. Dari Abdul Wahhab dari Khalid Al Hadzda`, dari Atha` bin Rabah, dari Hakim bin Hizam, Hakim berkata, "Kami membeli makanan, lalu Rasulullah ﷺ melarangku untuk menjual makanan sebelum aku menerimanya."
4. Said bin Salim Al Qaddah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha` bin Rabah, dari Shafwan bin Mauhib bahwa dia mengabarkan dari Abdullah bin Muhammad bin Shaifi dari bahwa dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku, *"Tidakkah aku diberitahu—atau: tidakkah sampai kepadaku kabar, atau semacam itu—bahwa engkau menjual makanan?"* Hakim menjawab, "Benar, wahai Rasulullah." Rasulullah ﷺ bersabda, *"Janganlah sekali-kali engkau menjual makanan sebelum engkau membelinya dan memegangnya."*
5. Said bin Salim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Atha` mengabarkan hal itu juga kepadaku dari Abdullah bin Ishmah dari Hakim bin Hizam bahwa dia mendengarnya dari Nabi ﷺ.
Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar*, (4/347-348)
6. Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, dia berkata, "Kami membeli makanan di zaman Rasulullah ﷺ, lalu beliau mengutus kepada kami orang yang menyuruh kami untuk memindahkan makanan tersebut dari tempat kami membelinya ke tempat lain sebelum kami menjualnya lagi."
Lih. *As-Sunan*, (10/324, no. 226-230)
7. Asy-Syafi'i dalam madzhab lama mengatakan: Ibnu Juraij meriwayatkan dari Musa bin Uqbah bahwa Rasulullah ﷺ mengeluarkan makanan berupa kurma kering atau selainnya untuk orang-orang, lalu orang-orang menjual *shikak* (jatah makanan dari pemerintah) tersebutsebelum mereka menerimanya."
Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar*, (4/351)
8. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi' bahwa Hakim bin Hizam membeli makanan yang diperintahkan Umar bin Khaththab ﷺ untuk dikeluarkan kepada orang-orang, lalu Hakim menjual makanan tersebut sebelum dia menerimanya. Umar ﷺ berkata, "Janganlah kamu menjual makanan yang engkau beli sebelum kamu menerimanya." (HR. Ath-Thabrani, bahasan: Jual-Beli, bab: Ainah dan yang Serupa Dengannya, 2/641 no. 43)

lalu dia menerimanya, maka hendaklah dia memindahkannya dari tempatnya jika makanan seperti itu bisa dipindahkan.

١٥٣٧ - وَقَدْ رَوَى ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَّبِعُونَ الطَّعَامَ جُزَافًا
فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَأْمُرُهُمْ
بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي ابْتِاعُوهُ فِيهِ إِلَى مَوْضِعٍ
غَيْرِهِ.

1537. Ibnu Umar meriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa orang-orang saling menjual makanan secara sembarang, lalu Rasulullah ﷺ mengutus seseorang untuk menyuruh mereka memindahkan makanan dari tempat mereka membelinya ke tempat yang lain.⁴³³

⁴³³ Inilah hadits nomor 6 pada catatan kaki sebelumnya. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Jual-Beli, bab: *Ainah* dan Sejenisnya, 2/641, no. 42) dan Muslim (pembahasan: Jual-Beli, bab: Batalnya Jual-beli Barang yang Diterima, 3/1160, no. 33/1527) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik tanpa ada kata sembarang.

Juga dari Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Abdul A'la dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar ﷺ, bahwa orang-orang dipukul di zaman Rasulullah ﷺ lantaran mereka membeli makanan secara sembarang, lalu mereka menjualnya di tempatnya sebelum memindahkannya. (no. 37/1527)

Juga dari Harmalah bin Yahya dari Ibnu Wahb dari Yunus dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah bahwa ayahnya berkata, "Aku melihat orang-orang di zaman Rasulullah ﷺ apabila membeli makanan secara sembarang, maka mereka dipukul

Tujuannya adalah agar mereka tidak menjualnya sebelum makanan itu dipindahkan.

Barangsiapa yang memiliki makanan dari hasil sewa, maka sewa itu merupakan salah satu bentuk jual-beli sehingga dia tidak boleh menjualnya lagi sebelum menerimanya. Barangsiapa yang memiliki makanan melalui jalan pewarisan, maka dia boleh menjualnya karena makanan tersebut tidak dipertanggungjawabkan harganya pada orang lain. Demikian pula dengan makanan yang dia miliki dari jalan selain jual-beli; dia boleh menjualnya sebelum menerimanya. Dia tidak boleh menjualnya hanya jika makanan tersebut dipertanggungjawabkan atas orang lain dengan pengganti yang dia ambil sekiranya makanan tersebut tidak bisa dihadirkan.

Tunjangan yang diberikan sultan kepada masyarakat itu boleh dijual sebelum mereka menerimanya, tetapi orang yang membelinya tidak boleh menjualnya sebelum menerimanya karena pembelinya itu belum menerimanya dan dia dipertanggungjawabkan pada penjualnya dengan harga dia menjual makanan tersebut kepada pembelinya sebelum dia menerimanya, atau penjual mengembalikan harga kepadanya.

Barangsiapa yang membeli makanan dari orang lain, lalu pembeli menulis surat kepadanya agar dia menerimakan barang dari dirinya sendiri, maka orang tersebut tidak bisa dianggap sebagai orang yang menerimakan barang bagi pembeli dari dirinya sendiri. Dia tetap bertanggungjawab hingga pembeli menerimanya,

sekiranya mereka menjualnya di tempat mereka, hingga mereka memindahkannya ke tempat kendaraan mereka.”

Ibnu Syihab berkata: Ubaidullah bin Abdullah bin Umar juga menceritakan kepadaku, bahwa ayahnya pernah membeli makanan secara sembarang, lalu dia membawanya ke rumah keluarganya. (no. 38/1527)

atau wakil pembeli menerimanya, baik dia mempersaksikan hal itu atau tidak mempersaksikannya.

Jika seseorang mewakilkan orang lain untuk membelikan makanan, lalu wakil membeli makanan, kemudian dia mewakilkan kepada wakil tersebut untuk menjualnya lagi kepada orang lain, maka jual-beli harus dilakukan dengan tunai, tidak boleh dengan hutang kecuali yang mewakilkan membolehkan dengan hutang sehingga hukumnya pun menjadi boleh.

Seolah-olah dia membeli dan menjualnya sendiri. Jika dia mewakilkan orang lain untuk menjualkannya kepada dirinya sendiri, maka penjualan kepada diri sendiri itu hukumnya tidak boleh. Jika wakil mengatakan, "Aku sudah menjualnya kepada orang lain tetapi hasil penjualannya hilang, atau pembeli kabur," kemudian penjual membenarkannya, maka ucapannya diterima.

Jika dia menuduhnya berbohong, maka wakil tersebut wajib mengajukan bukti bahwa dia telah menjualnya. Dia tidak bertanggungjawab sekiranya pembelinya kabur, atau pailit, atau dia telah menerima pembayaran dari pembeli lalu pembayaran tersebut rusak, karena dalam kasus ini dia hanya orang kepercayaan.

Barangsiapa yang menjual makanan kepada seorang Nasrani, lalu orang Nasrani itu menjualnya lagi sebelum menerimanya, maka penjual tidak menakarnya sebelum orang Nasrani itu atau wakilnya datang sehingga dia menakar untuk dirinya sendiri.

Barangsiapa yang melakukan akad *salam* atas makanan, kemudian dia menjual makanan itu sebelum menerimanya, maka hukumnya tidak boleh. Jika dia menjual makanan dengan suatu

sifat tetapi dia berniat untuk menyediakannya dari makanan yang dia pesan itu, maka tidak dilarang karena dia juga boleh menyediakannya dari makanan lain.

Karena seandainya makanan tersebut tidak sesuai dengan sifat yang dia sebutkan, maka dia tidak boleh memberikannya kepada pembeli; dan seandainya dia telah menerima makanan tersebut dan ternyata sesuai dengan sifat yang dia sebutkan, maka dia boleh menahannya dan tidak memberikannya kepada pembeli. Seandainya makanan tersebut rusak, maka dia harus memberikan makanan dengan sifat seperti sifat makanan yang dia jual.

Barangsiapa yang melakukan akad *salam* atas makanan, atau menjual makanan, kemudian dia menghadirkan pembeli untuk menyaksikan penakarannya dari penjualnya yang pertama, dan dia berkata, "Aku menakarkannya untukmu," maka hukumnya tidak boleh karena itu adalah penjualan makanan sebelum diterima. Jika dia mengatakan, "Aku menakarnya untuk diriku sendiri, dan ambillah makanan ini dengan takaran yang engkau saksikan," maka hukumnya tidak boleh karena dia menjual secara takaran sehingga dia harus menakarnya kepada pembelinya, sehingga dia berhak atas kelebihanannya dan menanggung kekurangannya. Seperti itulah ketentuannya.

١٥٣٨ - رَوَى الْحَسَنُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ
الصَّاعَانِ. فَيَكُونُ لَهُ زِيَادَتُهُ وَعَلَيْهِ نُقْصَانُهُ.

1538. Al Hasan meriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau melarang penjualan makanan sebelum berlaku padanya dua kali penakaran dengan *sha'*, sehingga dia berhak atas kelebihanya dan menanggung kekurangannya.⁴³⁴

⁴³⁴ HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (pembahasan: Jual-beli, bab: Cara Menerima Barang yang Bisa Dipindahkan adalah Memindahkannya, 4/350-351) dari jalur Waki' dari Rabi' bin Shabih dari Hasan; dan dari Waki' dari Ibnu Abi Laila dari Abu Zubair dari Jabir dari Nabi ﷺ.

Juga dari Ubaidullah bin Musa dari Ibnu Abi Laila dari Abu Zubair dari Jabir ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ melarang penjualan makanan sebelum ditakar dengan dua *sha'*, yaitu *sha'* penjual dan *sha'* pembeli.

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini diriwayatkan dari Abu Hurairah, dan maknanya terdapat dalam hadits Utsman bin Affan sebagai berikut:

Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Jual-Beli, bab: Seseorang Membeli Makanan secara Takaran Tidak Boleh Menjualnya Lagi, 5/315-316) dari jalur Yahya bin Ayyub dari Ubaidullah bin Mughirah dari Munqidz mantan sahaya Suraqah dari Utsman bin Affan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Jika engkau membeli, maka mintalah ditakar. Jika engkau menjual, maka takarlah!*"

Juga dari jalur Mahdi bin Maimun dari Mathar Al Warraq dari sebagian sahabat bahwa Hakim bin Hizam dan Utsman bin Affan mendatangkan makanan dari negeri Qainuqa' ke Madinah, lalu keduanya menjual makanan itu dengan takaran awal makanan tersebut. Rasulullah ﷺ pun mendatangi mereka dan berkata, "Apa ini?" Keduanya menjawab, "Ya Rasulullah, kami mendatangkannya dari negeri ini dan itu, dan kami menjualnya dengan takaran awal." Beliau bersabda, "*Janganlah kalian berdua melakukannya. Jika kalian berdua membeli makanan, maka terimalah makanan itu! Jika kalian menjualnya lagi, maka takarlah dia!*"

Juga dari jalur Muslim bin Abu Muslim dari Makhlad bin Husain dari Hisyam dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Nabi ﷺ melarang penjualan makanan hingga terjadi dua penakaran padanya, sehingga penjual berhak atas kelebihanya dan menanggung kekurangannya."

Barangsiapa yang menjual makanan yang dipertanggungjawabkannya, lalu dia membawa pembelinya kepada makanan yang terkumpul, lalu dia berkata, "Makanan mana saja yang kamu suka dari makanan-makanan ini, maka saya akan membelikannya untukmu, lalu saya akan menyerahkannya kepadamu," maka saya memakruhkan hal itu. Jika pembeli menyukai suatu makanan lalu penjual membelinya untuknya lalu penjual menyerahkan makanan itu kepada pembeli dengan takaran awal, maka hukumnya tidak boleh karena dia membelinya lalu dia menjualnya lagi sebelum menerimanya.

Jika dia menerimanya untuk dirinya sendiri kemudian dia menakarnya untuk pembelinya sesudah itu, maka hukumnya boleh. Tetapi pembeli sudah rela dengan makanan tersebut tetap berhak mengembalikannya kepada penjual jika tidak sesuai dengan sifat yang dia tentukan. Alasannya adalah karena kerelaan itu hanya mengharuskannya untuk melakukan sebagian serah terima.

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini diriwayatkan secara tersambung sanadnya dari beberapa jalur riwayat. Jika sebagian jalur riwayat itu digabungkan dengan sebagian yang lain, maka dia menjadi kuat bersama hadits *tsabit* sebelumnya dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas رضي الله عنه, baik dalam bab ini atau dalam bab lain."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (pembahasan: Pemiagaan, bab: larangan Menjual Makanan yang belum Diterima, 2/750, no. 2228) dari jalur Waki' dari Ibnu Abi Laila dari Abu Zubair dari Jabir, dia berkata, "Rasulullah صلى الله عليه وسلم melarang penjualan makanan sebelum berlaku padanya dua kali penakaran dengan *sha'*, yaitu *sha'* penjual dan *sha'* pembeli."

Al Bushiri berkata, "Hadits ini memiliki pendukung yang *shahih* dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim serta para penghimpun hadits lain. Sedangkan sanad hadits Jabir lemah karena lemahnya Abdurrahman bin Abu Laila Abu Abdurrahman Al Anshari." (hal. 307)

Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish* berkata, "Hadits ini dalam riwayat Al Bazzar bersumber dari jalur Muslim Al Jurmi dari Makhlad bin Husain dari Hisyam bin Hassan dari Muhammad dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Al Bazzar berkata, "Kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur riwayat ini. dalam bab ini juga terdapat riwayat dari Anas dan Ibnu Abbas رضي الله عنه yang dilansir oleh Ibnu Adiy dengan dua sanad yang sangat lemah." (3/27)

Barangsiapa yang jatuh tempo pesanan makanan, maka dia tidak boleh memberikan harga makanan kepada orang yang berhak atas makanan tersebut untuk membeli sendiri makanan yang dia mau, karena pembeli tidak bisa menjadi wakil bagi dirinya sendiri, sekaligus menerimanya, melainkan penjual harus mewakilkan orang lain untuk menyerahkan makanan itu kepada pembeli.

Barangsiapa yang membeli makanan lalu makanan tersebut telah keluar dari kedua tangannya sebelum dia menerimanya dengan jalan hibah atau sedekah; atau dia membayarkannya kepada orang lain dalam akad *salam*, atau orang lain melakukan akad *salam* terhadapnya sebelum dia menerimanya, maka orang yang telah memiliki barang dengan cara ini tidak boleh menjualnya lagi sebelum dia menerimanya, karena yang terjadi adalah dia menerima dari pembeli seperti wakil pembeli menerimanya.

Barangsiapa yang di tangannya ada kurma kering lalu dia menjualnya dengan mengecualikan sebagian darinya secara definitif, maka jual-beli tersebut terjadi pada yang dijual, bukan pada yang dikecualikan. Sedangkan yang dikecualikan dari harga seperti yang berada dalam kepemilikannya itu tidak terjual sama sekali. Karena itu tidak ada larangan baginya untuk menjualnya kepada temannya, karena dia belum membelinya, melainkan dia menjualnya dengan kepemilikan yang pertama.

Akad *salam* tidak sah kecuali *muslif* (pemesan) menyerahkan pembayaran kepada *muslaf* (yang dipesan) sebelum keduanya berpisah dari tempat transaksi, dan kecuali akad *salam* tersebut dilakukan dengan takaran tertentu dengan menggunakan alat takar umum yang bisa diketahui, bukan dengan alat takar

khusus yang jika rusak maka tidak diketahui, atau dengan timbangan umum. Demikian pula, akad *salaf* harus dilakukan dengan sifat yang diketahui (definitif), obyeknya harus dalam keadaan baik dan murni, memiliki batas waktu tertentu jika bersifat tempo, diserahkan di tempat tertentu.

Jika obyeknya berupa hasil bumi, maka dia harus berasal dari tanah yang biasanya tidak gagal panen, yaitu tanah yang bersifat umum, bukan tanah yang bersifat khusus. Hasil bumi yang dibeli juga harus baru sebagai makanan untuk satu tahun atau makanan untuk dua tahun. *Muslif* tidak boleh mengatakan, "Makanan yang paling bagus," karena batasannya tidak bisa diketahui dengan pasti. *Muslif* juga tidak boleh mengatakan, "Makanan yang paling buruk," karena batasannya juga tidak bisa diketahui.

Buruknya makanan itu bisa disebabkan faktor kerusakan rasa, ulat, atau kadaluwarsa sehingga batasannya tidak bisa diketahui. Tidak ada larangan akad *salam* dengan obyek makanan, baik tunai atau tempo. Jika halal menjual makanan dengan suatu sifat secara tempo, maka penjualannya secara tunai itu lebih kuat alasannya untuk dihalalkan.

Jika seseorang melakukan akad *salaf* dengan dinar dan obyeknya berupa makanan dengan beberapa tempo dimana sebagiannya diserahkan sebelum sebagian yang lain, maka menurutku hukumnya tidak boleh, melainkan batas waktunya harus satu, sedangkan pembayarannya boleh dilakukan secara terpisah-pisah.

Alasannya adalah karena makanan yang jatuh temponya dekat itu lebih besar nilainya daripada makanan yang jatuh

temponya jauh. Namun ulama lain membolehkannya dengan alasan seperti dia membolehkan pembelian barang yang terpisah-pisah. Menurut saya, makanan berbeda dari barang yang terpisah-pisah karena barang yang terpisah-pisah itu dianggap sebagai tunai, sedangkan akad makanan ini dianggap sebagai tempo. Barang merupakan sesuatu yang terpisah-pisah, sedangkan makanan merupakan sesuatu yang satu.

Jika dua orang melakukan jual-beli makanan yang dipertanggungkan dan disebutkan sifat-sifatnya, baik secara tunai atau secara tempo, lalu keduanya berpisah sebelum menerima pembayaran, maka jual-beli terhapus karena yang demikian itu sama dengan penjualan hutang dengan hutang.

Jika seseorang membeli makanan yang disebutkan sifat-sifatnya dan dipertanggungkan, baik saat panen, sebelum panen, atau sesudah panen, maka hukumnya tidak dilarang. Jika seseorang membeli makanan yang dihasilkan suatu kebun yang definitif tanpa disebutkan sifat-sifat makanan tersebut, maka itu tidak baik karena terkadang kebun tersebut mengeluarkan hasil yang baik dan terkadang mengeluarkan hasil yang buruk.

Jika seseorang membeli gandum dari tempat penganginan (untuk membersihkan ampasnya) dengan cara dipertanggungkan, maka itu tidak baik karena terkadang gandum rusak sebelum dibersihkan.

Tidak ada larangan akad *salaf* dengan obyek makanan dengan jangka waktu setahun sebelum ditanam asalkan bukan dari penanaman yang definitif.

Tidak baik melakukan akad *salaf* dengan obyek gandum yang masih berasa di kebunnya karena hasilnya bisa berbeda-beda.

Barangsiapa yang melakukan akad *salaf* dengan obyek makanan yang tunai, kemudian orang yang menanggung makanan itu ingin mengalihkan pemilik hak makanan kepada seseorang yang memiliki tanggungan makanan yang sama terhadap pengalih tersebut melalui jalan jual-beli, maka itu tidak baik (tidak sah).

Inilah yang disebut penjualan makanan sebelum diterima. Akan tetapi, jika *muslaf* ingin menjadikan *muslif* sebagai wakil untuk menerima makanan baginya, maka jika makanan tersebut rusak di tangan *muslif*, maka dia dianggap sebagai orang kepercayaan. Jika makanan tidak rusak, dan *muslif* ingin menjadikannya sebagai pelunasan, maka hukumnya boleh.

Demikian pula seandainya seseorang membeli makanan lalu makanan tersebut jatuh tempo, kemudian penjual mengalihkan pembeli kepada seseorang yang menanggung makanan kepada penjual dengan akad *salaf*. Alasannya adalah karena awal mula dia memiliki hak makanan pada orang ketiga tersebut adalah jual-beli, sedangkan pengalihan tersebut juga merupakan jual-beli darinya kepada pembeli berupa makanan yang dia tanggung dengan makanan yang ditanggung orang lain.

Barangsiapa yang membeli makanan secara takaran, kemudian pembeli membenarkan takarannya, maka serah terimanya tidak boleh dilakukan secara tempo. Jika pembeli telah menerima makanan, maka perkataan yang dipegang terkait takaran makanan adalah perkataan orang yang menerima dengan disertai sumpahnya, meskipun dia menyebutkan kekurangan dalam jumlah yang banyak atau sedikit, atau menyebutkan kelebihan dalam jumlah yang banyak atau sedikit, baik dia membelinya dengan tunai atau secara tempo.

Saya tidak membolehkan akad ini berdasarkan hadits Hasan yang telah saya sampaikan dari Nabi ﷺ.⁴³⁵ Saya mengharuskan orang yang menetapkan syarat kepada pihak lain berupa takaran atau suatu sifat agar dia memenuhi syarat takaran atau sifat tersebut. Manakala dia menetapkan syarat berupa takaran, maka pihak lain tidak boleh menyerahkan barang kecuali dengan memenuhi syarat tersebut.

Jika ada yang bertanya, “Pembeli sudah membenarkan takaran penjual. Mengapa penjual tidak terbebas sebagaimana dia terbebas dari pertanggung jawaban akibat cacat?” Jawabnya, seandainya membenaran hal tersebut sama kedudukannya dengan pembebasan penjual dari tanggungjawab akibat cacat, lalu pembeli mensyaratkan seratus tetapi dia hanya menemukan satu, maka dia tidak berhak meminta pengembalian apapun, sebagaimana pembeli mensyaratkan bebas cacat lalu dia mendapati cacat pada barang sehingga dia tidak berhak menuntut pengembalian manakala dia telah membebaskan penjual dari pertanggung jawaban akibat cacat.

Jika seseorang membeli makanan secara takaran, maka dia tidak boleh mengambilnya secara timbangan kecuali dia membatalkan jual-beli yang pertama lalu dia mengadakan jual-beli yang baru dengan timbangan. Demikian pula, dia tidak boleh mengambilnya dengan suatu alat takar kecuali dengan alat takar yang biasa dia gunakan untuk membeli makanan, kecuali dia menakarnya dengan alat takar yang dikenali seperti alat takar yang biasa dia gunakan untuk membeli makanan.

⁴³⁵ Lih. hadits sebelumnya no. (1538).

Dengan demikian, dia mengambil makanan dengan alat takar yang biasa dia gunakan untuk membeli makanan, baik makanannya satu atau berupa dua makanan yang berbeda. Jual-beli yang demikian itu (membeli secara takaran tetapi mengambil secara timbangan) hukumnya tidak sah dari dua sisi:

Pertama, dia mengambil makanan secara tidak sesuai dengan syarat yang dia tetapkan.

Kedua, dia mengambilnya sebagai pengganti yang bisa jadi lebih sedikit atau lebih banyak daripada yang menjadi haknya. Sedangkan pengganti itu sama kedudukannya dengan jual-beli. Setidaknya, pengganti tersebut tidak diketahui apakah dia sama dengan hartanya, lebih sedikit atau lebih banyak.

Barangsiapa yang melakukan akad *salaf dengan obyek gandum hinthah* yang disebutkan sifat-sifatnya kemudian temponya telah jatuh, lalu penjual memberinya gandum *hinthah* yang lebih baik dengan kerelaan hati, atau memberinya gandum *hinthah* yang lebih buruk lalu pembeli rela, maka tidak dilarang. Masing-masing memberikan kelebihan dengan sukarela, dan yang demikian itu bukan merupakan penjualan makanan dengan makanan.

Seandainya penjual memberinya gandum *syair* sebagai pengganti untuk gandum *hinthah*, atau mengambil gandum *sult* (jewawut), atau jenis selain *hinthah*, maka hukumnya tidak boleh. Demikian itu merupakan penjualan makanan dengan yang lain sebelum diterima. Demikian pula dengan kurma kering dan setiap satu jenis dari makanan ini.

Barangsiapa yang mengadakan akad *salam* dengan obyek biji gandum lalu temponya telah jatuh, lalu dia ingin mengambil

tepung gandum atau adonan gandum, maka hukumnya tidak boleh. Jual-beli ini tidak sah dari dua sisi. *Pertama*, pembeli mengambil barang yang berbeda dari yang dia sebutkan dalam akad *salaf*, dan itu merupakan penjualan makanan sebelum diterima. Jika dikatakan bahwa yang dijadikan obyek *salaf* dan yang diambil itu satu jenis, maka itu berarti dia telah mengambil sesuatu yang tidak diketahui ukurannya sebagai ganti untuk sesuatu yang diketahui ukurannya. Jadi, Anda telah menjual satu *mud* biji gandum dengan satu *mud* tepung gandum. Barangkali biji gandum itu ukurannya sama dengan satu sepertiga *mud* gandum tepung gandum. Adonan gandum juga tercakup ke dalamnya.

Barangsiapa yang mengadakan akad *salaf* dengan obyek makanan lalu temponya jatuh, kemudian pihak yang menanggung makanan meminta kepada pihak yang berhak atas makanan untuk menjual makanan yang lain kepadanya supaya *muslaf* bisa menunaikan kewajibannya kepada *muslif*, maka itu tidak baik (tidak sah) jika keduanya melakukan akad jual-beli dengan syarat tersebut.

Alasannya adalah karena kami tidak membolehkan akad dengan seseorang dengan obyek berupa sesuatu yang pembeli memiliki kewenangan untuk menghalangi penjual untuk melakukan suatu tindakan terhadap hartanya; karena jual-beli tersebut belum sempurna. Tetapi seandainya *muslif* menjual makanan kepada *muslaf* tanpa ada syarat, baik secara tunai atau secara tempo, kemudian *muslif* menyerahkan makanan kepada *muslaf*, maka tidak dilarang.

Demikian pula seandainya obyeknya bukan berupa makanan. Seandainya keduanya sama-sama berniat agar *muslaf*

menunaikan kewajibannya berupa sesuatu yang dia beli dari *muslif*, baik secara tunai atau secara tempo, maka itu tidak dilarang selama itu bukan menjadi syarat akad jual-beli.

Demikian pula, seandainya seseorang melakukan akad *salaf* dengan obyek makanan secara tempo, lalu ketika jatuh tempo *muslaf* berkata kepada *muslif*, “Juallah kepadaku suatu makanan dengan tunai, atau dengan tempo, agar aku bisa memenuhi kewajibanku kepadamu,” maka jika akad terlaksana dengan syarat tersebut, maka hukumnya tidak boleh. Jika *muslif* menjualnya tanpa syarat, maka tidak dilarang, baik jual-beli tersebut tunai atau tempo.

Barangsiapa yang melakukan akad *salaf* dengan obyek makanan lalu dia menerimanya, kemudian *muslaf* membelinya lagi darinya dengan tunai atau tempo, maka jika jual-beli tersebut dilakukan sesudah serah terima, maka hukumnya tidak dilarang karena makanan tersebut telah menjadi pertanggungungan orang yang menerimanya (dalam hal ini *muslif*), dan orang yang menyerahkan telah terbebas dari pertanggungungan.

Seandainya waktu penyerahan makanan sudah jatuh, kemudian *muslif* berkata kepada *muslaf*, “Lunasilah pertanggungunganmu, biar nanti aku menjualnya kembali kepadamu,” lalu *muslaf* melunasi pertanggungungannya berupa makanan seperti makanan yang menjadi hak *muslif* atau di bawah itu, maka itu tidak dilarang. Ini merupakan janji yang diberikan *muslif* kepada *muslaf*. Dia bebas memilih antara memenuhi janjinya atau tidak memenuhinya.

Tetapi seandainya *muslaf* melunasi pertanggungungan dengan makanan yang lebih baik daripada makanan yang menjadi hak

muslif dengan syarat seperti ini, maka hukumnya tidak boleh karena yang demikian itu merupakan syarat yang tidak mengikat, dan *muslif* telah mengambil kelebihan yang bukan haknya.

37. Larangan Menjual Baju Perang dan Senjata Saat Terjadi Kekacauan

Menurut prinsip yang saya ikuti, setiap akad yang sah secara lahiriah itu tidak saya batalkan, baik berdasarkan kecurigaan atau berdasarkan kebiasaan di antara dua pelaku akad. Saya memperkenankan akad berdasarkan keabsahannya secara lahiriah, tetapi saya memakruhkan kedua pihak dari segi niat. Jika niatnya ditampakkan, maka hal itu bisa merusak jual-beli.

Misalnya adalah saya memakruhkan seseorang membeli pedang untuk dia gunakan membunuh. Tetapi tidak haram bagi penjualnya untuk menjualnya kepada orang yang dia pandang akan menggunakan pedang itu untuk membunuh secara zhalim, karena bisa jadi pembeli tidak menggunakannya untuk membunuh. Saya juga tidak memandang rusak jual-beli ini. Juga seperti saya memandang makruh seseorang menjual anggur kepada orang yang dia lihat akan memerahnya menjadi khamer. Saya tidak menganggap rusak jual-beli tersebut manakala penjual menjualnya kepada orang tersebut karena dia menjualnya dalam keadaan halal, dan bisa jadi pembeli tidak menjadikannya khamer untuk selama-lamanya.

Begitu juga pembeli pedang; mungkin saja dia tidak menggunakannya untuk membunuh seseorang untuk selamanya. Demikian pula dengan masalah nikah *mut'ah*. Seandainya seseorang menikahi seorang perempuan dengan akad yang sah, sedangkan dia berniat untuk tidak menahan istrinya itu kecuali satu hari saja, atau kurang dari itu, atau lebih dari itu, maka saya tidak memandang pernikahan tersebut rusak. Saya memandangnya rusak semata karena akad yang rusak.

38. Bab: Aturan dalam *Khiyar* (Hak Pilih)

Asy-Syafi'i berkata: Tidak ada larangan menjual seluruh jenis makanan secara sembarang padahal biasanya dia ditakar, ditimbang atau dihitung, baik dalam wadah atau tanpa wadah; kecuali makanan yang apabila ditaruh dalam wadah maka dia tidak terlihat bendanya, sehingga pembeli berhak memilih setelah dia melihatnya.

Ar-Rabi' berkata: Asy-Syafi'i menarik pendapat ini dan berkata, "Tidak boleh menjual dengan didasari hak pilih sesudah melihat barang, dan tidak pula menjual barang yang tidak ada di tempat karena bisa jadi barang tersebut rusak sedangkan penjual tidak wajib memberikan barang lain kepada pembeli."

Seandainya seseorang menjual makanan secara sembarang, lalu ketika pembeli memindahkannya dia mendapati makanan tersebut tumpah di kedai, pasir, atau batu, maka itu dianggap sebagai kekurangan. Dalam hal ini pembeli memiliki hak pilih

antara mengambilnya atau mengembalikannya. Tidak ada larangan untuk membeli setengah dari buah kebun secara sembarang. Pembeli setengahnya menjadi sekutu bagi orang yang berhak atas setengah yang lain.

Saat kami memperkenankan jual-beli secara sembarang terhadap makanan, jual-beli tersebut tidak boleh dilakukan secara tempo berdasarkan Sunnah Rasulullah ﷺ, kecuali jual-beli secara sembarang boleh dilakukan terhadap setiap obyek jual-beli, baik itu budak, hewan ternak atau selainnya. Hanya saja, pembeli memiliki hak pilih dalam setiap obyek tersebut saat melihatnya, serta berhak mengembalikannya ketika ada cacat pada obyek tersebut. Alasannya adalah karena masing-masing dari mereka itu berbeda dari yang lain, serta berbeda dari obyek yang ditakar dan ditimbang dari jenis makanan. Manakala dia berasal dari satu jenis, maka nyaris serupa.

Tidak ada larangan bagi seseorang untuk mengatakan, “Aku membeli darimu semua tumpukan makanan ini, setiap satu *irdab*⁴³⁶ satu dinar.” Jika dia mengatakan, “Aku membeli darimu tumpukan makanan ini setiap satu *irdab* berharga satu dinar dengan syarat engkau menambahkan kepadaku tiga *irdab*, atau dengan syarat aku mengurangimu satu *irdab*,” maka itu tidak baik karena saya tidak tahu berapa ukuran tumpukan makanan tersebut sehingga dengan itu saya bisa tahu berapa *irdab* yang dikurangi darinya dan berapa *irdab* yang ditambahkan kepadanya.

Tidak baik bagi saya membeli sesuatu dari Anda, baik secara sembarang, takaran, atau hitungan, atau dengan cara apapun selama didasari syarat bahwa saya membeli satu *mud*

⁴³⁶ *Irdab* adalah takaran yang digunakan di Mesir, mencakup 14 *sha*.

dengan harga sekian, dan dengan syarat Anda menjual kepada saya sekian dengan harga sekian, baik barang tersebut tersedia atau tidak ada di tempat, baik dipertanggungkan atau tidak dipertanggungkan. Yang demikian itu termasuk jenis dua jual-beli yang dilebur menjadi satu jual-beli.

Dia juga termasuk jual-beli dengan aturan jika saya membeli dari Anda seorang budak dengan harga seratus dengan syarat saya akan menjualnya lagi kepada Anda rumah dengan harga lima puluh, maka harga budak adalah seratus, sedangkan porsi budak dari lima puluh sebagai harga rumah itu tidak diketahui. Demikian pula, harga rumah adalah lima puluh, sedangkan porsinya dari budak tidak diketahui. Tidak baik dalam masalah harga kecuali dalam keadaan dia diketahui secara persis.

Jika takarannya diketahui, tetapi kemudian dia berkurang baik sedikit atau banyak tanpa tidak diketahui ukuran kekurangannya, saya tidak memakruhkan pemiliknya untuk menjualnya secara sembarang.

Barangsiapa yang memiliki hak berupa makanan pada orang lain bukan dari jalan jual-beli, maka tidak ada larangan baginya dengan hak tersebut untuk mengambil sesuatu yang berbeda jenis dari makanan yang menjadi haknya itu manakala kedua pihak melakukan serah terima sebelum berpisah, baik itu berupa emas, perak atau apa saja selama tidak sejenis. Saya tidak memperkenankan hal tersebut dilakukan sebelum jatuh tempo dengan suatu makanan secara khusus. Sedangkan dengan selain makanan, hukumnya tidak dilarang.

Barangsiapa yang memiliki hak makanan pada orang lain melalui jalan pinjaman, maka tidak ada larangan baginya untuk

mengambil pembayaran makanan tersebut dengan yang lebih baik atau lebih buruk atau sama manakala kedua pihak sama-sama rela dan tidak disyaratkan dalam akad pinjam. Demikian pula, tidak ada larangan bagi seseorang untuk mengambil pelunasan makanan dengan sesuatu yang berbeda jenis dari makanan dengan perhitungan dua dengan satu atau lebih manakala kedua pihak melakukan serah terima sebelum berpisah. Seandainya hak ini berasal dari jual-beli, maka pemilik hak tidak boleh mengambil dari selain jenis karena yang demikian itu dianggap sebagai penjualan makanan sebelum menerimanya.

Jadi, tidak ada larangan bagi pemilik hak (yang bukan jual-beli) untuk mengambil barang yang sama jenisnya dengan kualitas yang lebih baik atau lebih buruk, baik sebelum jatuh tempo atau sesudahnya manakala kedua pihak sama-sama rela.

Asy-Syafi'i berkata tentang seseorang yang membeli dari orang lain makanan yang disebutkan sifat-sifatnya lalu penyerahannya telah jatuh tempo, kemudian ada orang ketiga yang mengadakan akad *salaf* terhadapnya, kemudian dia menyuruh orang ketiga tersebut untuk menyerahkan menagihkan makanan tersebut. Kemudian, ketika makanan tersebut sudah di tangan orang ketiga, maka dia menjadikannya obyek *salaf* kepada orang ketiga tersebut, atau menjualnya kepadanya.

Demikian itu tidak dilarang manakala dia mewakilkan orang ketiga tersebut untuk menerima makanan bagi dirinya sendiri, kemudian sesudah serah terima itu dia mengadakan akad yang baru berupa akad *salaf* atau jual-beli. Pada awalnya orang ketiga tersebut menjadi wakil baginya, dan dia boleh menghalangi orang

ketiga itu melakukan akad *salaf*, jual-beli dan menerima makanan dari tangannya.

Seandainya dia mensyaratkan kepada orang ketiga bahwa jika dia telah menagihkan makanan tersebut maka dia menjadikannya sebagai obyek *salaf* dengannya, atau menjual makanan tersebut kepadanya, maka itu tidak dianggap sebagai *salaf* dan tidak pula jual-beli. Orang ketiga tersebut berhak upah standar atas penagihannya.

Seandainya seseorang mendatangi orang lain yang memiliki tanaman yang masih berdiri, kemudian dia berkata, "Biar aku yang memanen dan menebahnya, kemudian aku akan takar, dengan syarat tanaman tersebut menjadi obyek *salaf* bagiku," maka itu tidak baik, dan pelaksana memperoleh upah yang standar atas pekerjaannya memanen dan menebah tanaman tersebut jika dia benar-benar memanen dan menebahnya. Sedangkan pemilik makanan berhak mengambil makanan dari tangan orang tersebut.

Seandainya orang tersebut memanen dan menebah dengan sukarela, kemudian pemilik makanan mengadakan akad *salaf* kepadanya, maka itu tidak dilarang, baik sedikit atau banyak, dalam setiap yang halal atau yang haram.

Barangsiapa yang mengadakan akad *salaf* dengan obyek makanan kepada orang lain, lalu dia mensyaratkan makanannya lebih baik dari yang dia akadkan, atau banyak, atau kurang, maka itu tidak baik. Dia berhak atas barang yang sama seperti yang dia jadikan obyek *salaf* jika makanan tersebut rusak. Jika dia mendapati makanan itu sendiri, maka dia mengambilnya. Jika dia tidak memiliki padanan, maka dia berhak atas nilainya.

Jika seseorang mengadakan akad *salaf* tanpa menyebutkan hal-hal tersebut, kemudian *muslaf* memberinya yang lebih baik secara sukarela, atau memberinya yang lebih buruk lalu dia menerimanya dengan lapang hati, maka tidak dilarang. Jika masing-masing tidak rela, maka *muslif* berhak atas barang yang sama dengan yang dia jadikan akad *salaf*.

Seandainya seseorang mengadakan akad *salaf* kepada orang lain dengan obyek berupa makanan dengan syarat *muslaf* menyerahkan makanan kepadanya di negeri lain, maka akad ini tidak sah, dan *muslaf* wajib menyerahkan barang kepada *muslif* di negeri dia mengadakan akad *salaf*.

Seandainya seseorang mengadakan akad *salaf* di suatu negeri lalu dia menjumpai *muslaf* di negeri lain lalu keduanya melakukan serah terima makanan; atau *muslaf* telah menghabiskan makanan itu, kemudian dia meminta agar dia memberikan makanan kepada *muslif* di negeri dimana dia menjumpainya, maka itu tidak boleh. Kepada *muslif* dikatakan, "Jika kamu mau, silakan terima darinya makanan seperti makanannya, di negeri dia menghabiskan makananmu, atau di negeri engkau mengadakan akad *salaf* dengannya. Tetapi jika kamu mau, maka kami mengambilkannya untukmu sekarang dengan nilai makanan tersebut di negeri tersebut."

Seandainya orang yang menanggung hak makanan meminta agar dia memberikan makanan di negeri tersebut, kemudian yang berhak menolaknya, maka dia tidak boleh dipaksa untuk diserahi makanan yang dipertanggungjawabkannya di negeri lain. Demikian pula setiap barang yang membutuhkan biaya untuk pengangkutannya.

Saya juga berpendapat pemilik makanan berhak atas nilainya manakala makanannya diambil orang lain tanpa izin di suatu negeri lalu dia menjumpai pengambil makanan tersebut di negeri lain. Saya mengklaim bahwa setiap barang milik seseorang yang diambil orang lain lalu dia mendapati orang lain itu dengan barangnya, atau barang yang sama, maka menurut saya pengambil harus memberikan barang yang sama atau barang itu sendiri. Jika barang tersebut sudah tidak ada atau tidak memiliki padanan, maka dia harus memberikan nilainya karena nilai itu menggantikan kedudukan barang manakala barang itu sendiri dan barang yang sepadan tidak ditemukan.

Saya menetapkan hukum bahwa jika seseorang mengonsumsi makanan milik orang lain di Mesir lalu pemilik makanan menjumpainya di Makkah, atau sebaliknya makanannya diambil di Makkah lalu pemiliknya menjumpai pengambilnya di Mesir, maka saya tidak memutuskan pemilik makanan memperoleh makanan yang serupa. Alasannya adalah karena dia berhak untuk diberikan makanan yang serupa di negeri tempat dia memperoleh pertanggunggaan akibat makanan yang dikonsumsi. Selain itu, pembayaran di negeri lain itu mengakibatkan pengurangan dan penambahan bagi masing-masing, serta membutuhkan biaya pengangkutan yang harus dikeluarkan oleh orang yang dipenuhi haknya.

Oleh karena itu, hukum dalam masalah ini adalah saya tidak memutuskan dan tidak memaksanya untuk menerima barang itu sendiri atau barang yang sama. Saya menganggapnya seperti tidak ada barang yang sama sehingga saya memberikan nilainya.

Saya membatalkan keputusan yang menetapkan dia memperoleh barang yang sama meskipun barang tersebut tersedia.

Seandainya hak ini diperoleh dari jalan jual-beli, maka jawabannya dalam masalah tersebut adalah saya tidak memaksa salah satu dari dua pihak untuk mengambilnya, dan tidak pula menyerahkannya di selain negeri tempat masing-masing menanggung. Saya juga tidak menetapkan pemilik hak memperoleh nilainya karena yang demikian itu termasuk unsur penjualan makanan sebelum dikuasai.

Saya justru memaksa pemilik hak untuk mempertahankan akad sehingga dia menerima barang atau mewakilkan orang lain untuk menerima barang di negeri tersebut. Dalam hal ini saya memberikan penangguhan kepada orang yang menanggung hak. Jika dia menyerahkan barang saat jatuh tempo yang ditentukan, maka selesai masalah. Jika tidak, maka saya menahannya hingga dia menyerahkan barang kepada pemilik hak atau kepada wakilnya.

Seluruh obyek *salaf* itu memiliki jatuh tempo, baik *muslif* menyebutkan batas waktunya atau tidak menyebutkannya. Jika *muslif* menyebutkan batas waktunya, kemudian *muslaf* menyerahkan barang sebelum tempo, maka *muslif* dipaksa untuk menerimanya karena tidak memiliki kepentingan terhadap batas waktu selain dia ingin untuk membebaskan *muslaf* dari tanggungan.

Tetapi seandainya pertanggungan itu berasal dari jual-beli, maka pembeli tidak dipaksa untuk menerimanya sebelum jatuh temponya. Ketentuan ini berlaku pada setiap barang yang bisa berubah lantaran ditahan di tangan pemiliknya, lantaran dia

memberikan barang kepada pembeli dengan sifat sebelum jatuh tempo, sehingga barang berubah dari sifat tersebut saat jatuh tempo, sehingga barang tersebut menjadi tidak sesuai dengan sifat tersebut. Seandainya barang berubah di tangan pemiliknya, maka kami memaksanya untuk memberikan makanan yang lain kepada pembeli. Bisa jadi pembeli terbebani biaya untuk menyimpannya, sedangkan kebutuhannya terhadap makanan tersebut terjadi saat tempo tersebut.

Jadi, setiap barang yang penyimpanannya membutuhkan biaya, atau berubah di tangan pemiliknya, maka *muslif* atau pembeli tidak dipaksa untuk menerimanya sebelum jatuh tempo. Sedangkan setiap barang yang tidak berubah dan tidak membutuhkan biaya penyimpanannya semisal dirham, dinar dan semisalnya, maka *muslif* atau pembeli dipaksa untuk menerimanya sebelum jatuh tempo.

Syirkah (kerjasama) dan *tauliyah*⁴³⁷ merupakan salah satu bentuk jual-beli. Dia menjadi halal dengan hal-hal yang karenanya jual-beli yang lain menjadi halal, dan menjadi haram dengan hal-hal yang karenanya jual-beli yang lain menjadi haram. Manakala jual-beli halal, maka *tauliyah* juga halal. Manakala jual-beli haram, maka *tauliyah* juga haram. *Iqalah* merupakan penghapusan jual-beli sehingga dia tidak dilarang dilakukan sebelum serah terima, karena pengalihan itu sama dengan pembatalan akad jual-beli di

⁴³⁷ *Tauliyah* dalam jual-beli adalah memindahkan apa yang dimiliki seseorang dengan akad yang pertama dan dengan harga yang pertama tanpa penambahan. Atau dengan kata lain adalah seseorang menjual barang kepada orang lain dengan harga yang sama dengan harga belinya, dan penjual menyampaikan harga belinya kepada pembeli.

antara keduanya, dan kembali kepada keduanya masing-masing sebelum keduanya melakukan jual-beli.

Barangsiapa yang mengadakan akad *salaf* dengan pembayaran obyek seratus dinar dan obyeknya berupa seratus *irdab* makanan secara tempo, lalu temponya jatuh, kemudian orang yang menanggung makanan memintanya agar dia menyerahkan lima puluh *irdab* makanan saja dan menghapus jual-beli atas lima puluh sisanya, maka tidak dilarang.

Oleh karena dia berhak menghapus seluruh jual-beli dengan nilai seratus, maka terlebih lagi dia boleh menghapus jual-beli atas lima puluhnya saja. Oleh karena *muslif* boleh menerima seratus, maka terlebih lagi dia boleh menerima lima puluh.

Ini merupakan jual-beli dan *salaf* yang paling jauh dari larangan Allah. Jual-beli dan *salaf* yang dilarang Allah adalah sekiranya satu akad terjadi untuk jual-beli dan *salaf* sekaligus. Misalnya saya mengatakan, "Saya menjual kepadamu sekian dengan syarat kamu mengadakan akad *salaf* kepadaku sekian." Sedangkan hukum *salaf* adalah dia memiliki tempo, sehingga jual-beli terjadi dengan harga yang diketahui dan tidak diketahui. Padahal jual-beli tidak boleh kecuali dengan harga yang diketahui.

Muslif ini sama sekali tidak memiliki selain makanan, dan akad tidak sah kecuali terhadapnya. Oleh karena akadnya sah, dan halal baginya untuk mengambil seluruh makanannya, dan halal pula menghapus jual-beli antara dia dan *muslif* untuk seluruhnya, maka itu berarti dia juga boleh menerima sebagiannya dan menghapus jual-beli atas sebagiannya antara dia dan *muslif*.

Seperti itulah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas رضي الله عنه. Ketika dia ditanya tentang masalah ini, dia menjawab, “Inilah yang ma’ruf, bagus dan baik.”

Barangsiapa yang mengadakan akad *salaf* kepada orang lain dengan obyek berupa hewan ternak atau makanan secara tempo, lalu ketika jatuh tempo *muslaf* memintanya melakukan *iqalah*⁴³⁸, maka itu tidak dilarang, baik hewan tersebut ada atau tidak ada. Karena seandainya *iqalah* dianggap sebagai jual-beli makanan sebelum diterima, maka dia tidak boleh melakukan *iqalah* makanan tersebut, yaitu menjual kepadanya makanan yang lain kepada orang yang menanggung makanan.

Akan tetapi, *iqalah* adalah penghapusan jual-beli, sedangkan penghapusan jual-beli itu sama dengan membatalkannya. Yang demikian itu tidak dilarang, baik hewannya masih ada atau tidak ada karena dia dipertanggungkan, dan *muslaf* menanggung nilainya jika sudah tidak ada.

Barangsiapa yang melakukan *iqalah* terhadap orang lain dengan obyek makanan, menghapus jual-beli, dan dia menjadi memiliki hak berupa dinar yang dipertanggungkan atas orang tersebut, maka dia tidak boleh menjadikan dinar itu sebagai pembayaran *salaf* untuk obyek yang lain sebelum dia menerimanya, seperti seandainya dia memiliki hak dinar padanya sebagai obyek *salaf*, atau dia memiliki dinar padanya sebagai titipan. Dia tidak boleh menjadikannya sebagai pembayaran *salaf* untuk suatu obyek *salaf* sebelum dia menerimanya.

⁴³⁸ *Iqalah* adalah mengembalikan setiap hak kepada yang berhak. Dengan terjadinya *iqalah*, obyek jual-beli kembali kepada penjual dan harga kembali kepada pembeli. Sebagian ulama menganggapnya sebagai pembatalan jual-beli, dan sebagian yang lain menganggapnya sebagai jual-beli.

Barangsiapa yang melakukan akad *salaf* senilai seratus dinar untuk dua jenis kurma kering, dan dia menyebutkan pokok harta masing-masing, kemudian dia ingin melakukan *iqalah* terhadap salah satunya, bukan yang lain, maka tidak dilarang. Alasannya adalah karena keduanya merupakan jual-beli yang berbeda. Tetapi jika dia tidak menyebutkan pokok harta masing-masing, maka ini adalah jual-beli yang saya makruhkan meskipun ada ulama lain yang membolehkannya.

Namun ulama yang membolehkannya tidak memperkenankannya untuk melakukan *iqalah* terhadap sebagian sebelum menerimanya, karena keduanya tercakup dalam satu transaksi dan masing-masing memiliki porsi harga tersendiri yang tidak diketahui kecuali dengan suatu nilai, sedangkan nilai tersebut tidak diketahui.

Tidak baik sekiranya saya menjual kepada Anda kurma yang definitif, dan tidak pula secara disebutkan sifat-sifatnya dengan harga sekian, dengan syarat Anda membeli dari saya suatu kurma kering (yang lain) dengan harga sekian. Ini dianggap sebagai dua jual-beli dalam satu transaksi.

Alasannya adalah karena saya tidak memiliki yang ini dengan harga tertentu melainkan saya memberi Anda syarat dalam menentukan harganya dengan harga untuk yang lain. Dengan demikian, transaksi terjadi atas harga tertentu, sedangkan porsi dalam harga yang disyaratkan dalam jual-beli ini tidak diketahui. Seperti itulah yang terjadi pada jual-beli yang kedua, sedangkan jual-beli itu tidak sah kecuali dengan harga yang diketahui dengan persis.

Barangsiapa yang melakukan akad *salaf* kepada orang lain dengan obyek seratus *irdab* makanan, lalu dia menerima penyerahan darinya sebanyak sepuluh, atau kurang, atau lebih, kemudian pihak yang menanggung makanan itu memintanya untuk mengembalikan sepuluh *irdab* makanan yang telah diambil darinya, atau apa saja yang telah diambil darinya, serta melakukan *iqalah* kepadanya, maka jika *muslif* rela kembalikan kepadanya, maka *iqalah* terlaksana dengan sempurna sehingga tidak dilarang. Tetapi jika *iqalah* didasari dengan syarat dengan mengatakan, "Saya tidak mengembalikannya kepadamu kecuali kamu menghapus jual-beli di antara kita," maka itu tidak baik.

Barangsiapa yang memiliki hak uang dinar pada orang lain, kemudian orang yang menanggung dinar mengadakan akad *salaf* kepada orang ketiga dengan pembayaran berupa dinar dan obyeknya berupa makanan, kemudian orang yang memiliki hak dinar padanya itu memintanya untuk menjadikan dinar-dinar tersebut sebagai miliknya untuk pelunasan akad *salaf*-nya, atau menjadikannya sebagai miliknya dengan jalan *tauliyah*,⁴³⁹ maka itu tidak baik. Alasannya adalah karena *tauliyah* itu dianggap sebagai jual-beli. Yang demikian itu merupakan jual-beli makanan sebelum diterima, atau jual-beli hutang dengan hutang. Hukumnya makruh baik tempo atau tunai.

Barangsiapa yang membeli seratus *irdab* makanan dari orang lain, kemudian dia telah menerima makanan tersebut darinya, kemudian yang menyerahkan memintanya untuk

⁴³⁹ *Tauliah* adalah seseorang memindahkan apa yang dia miliki dengan akad pertama dan dengan harga pertama tanpa penambahan.

melakukan *iqalah* terhadap makanan itu kepadanya, baik seluruhnya atau sebagiannya, maka tidak dilarang.

Malik berkata, “Tidak dilarang melakukan *iqalah* terhadap seluruh makanan, dan tidak pula sebagiannya.”

Seandainya beberapa orang membeli makanan dari seseorang, kemudian sebagian dari mereka melakukan *iqalah* kepadanya, sedangkan yang lain menolak, maka tidak dilarang. Barangsiapa yang membeli makanan dari seseorang secara takaran, kemudian dia tidak menakarnya lagi melainkan dia ridha dengan amanah penjual dalam penakarannya, kemudian penjual tersebut atau orang lain memintanya untuk menjadikannya sekutu atas makanan tersebut sebelum ditakar, maka itu tidak baik karena dia tidak dianggap menerima barang sebelum menakarnya. Menjualnya juga harus menyempurnakan takaran.

Jika makanan rusak di tangan pembeli sebelum dia menggenapkan seluruhnya, maka dia menjadi pertanggung jawaban pembeli terkait takarannya. Perkataan yang dipegang dalam masalah takaran adalah perkataan pembeli dengan disertai sumpahnya. Jika pembeli mengatakan, “Saya tidak mengetahui takarannya, sehingga aku akan bersumpah atasnya,” maka dikatakan kepada penjual, “Silakan membuat dakwaan mengenai takarannya sesuka kamu!” Jika dia mengajukan dakwaan, maka dikatakan kepada pembeli, “Jika kamu membenarkannya, maka takaran yang dia lakukan itu berlaku.

Jika kamu mendustakannya, maka jika dia bersumpah atas sesuatu yang kamu sebutkan, maka kamu lebih berhak atas sumpah. Tetapi jika kamu menolak, maka itu berarti kamu

mengembalikan sumpah kepadanya, dan dia akan bersumpah atas apa yang dia dakwakan dan mengambil makanan ini darimu.”

Syirkah dan *tauliyah* merupakan salah satu bentuk jual-beli. Apa saja yang halal dalam jual-beli juga halal pada keduanya; dan apa saja yang haram dalam jual-beli juga haram pada keduanya. Barangsiapa yang membeli makanan atau barang lain, namun sebelum menerimanya dia sudah bersekutu dengan orang lain atas makanan tersebut, atau melakukan *tauliyah* kepadanya, maka persekutuan batal, demikian pula *tauliyah*. Yang demikian itu dianggap sebagai penjualan makanan sebelum diterima. *Iqalah* adalah penghapusan jual-beli.

Barangsiapa yang membeli makanan lalu dia menakar sebagiannya saja, kemudian dia membayarnya dengan tunai, kemudian dia meminta untuk melakukan *iqalah* terhadap sebagiannya, maka itu tidak dilarang.

Barangsiapa yang mengadakan akad *salaf* terhadap orang lain dengan obyek makanan, kemudian dia menganggap harganya terlalu mahal kemudian penjual berkata kepadanya, “Aku akan menjadi sekutu bagimu atas makanan ini,” maka hukumnya tidak boleh.

Barangsiapa yang menjual suatu makanan kepada orang lain dengan suatu harga secara tempo, lalu pembeli menerimanya dan telah pergi, kemudian penjual menyesal dan memintanya *iqalah* dengan menambahkan, maka itu tidak baik karena *iqalah* tersebut bukan jual-beli. Tetapi jika dia ingin mengadakan jual-beli yang baru, maka hukumnya boleh.

Malik berkata, “Itu tidak dilarang, dan itu merupakan jual-beli yang baru.”

Asy-Syafi'i berkata: Barangsiapa yang menjual suatu makanan yang tersedia dengan suatu harga secara tempo, kemudian temponya jatuh, maka tidak ada larangan baginya untuk mengambil makanan yang lain dengan pembayaran tersebut. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya dia mengambil suatu makanan dan dia telah berhak, maka dia meminta pengembalian harga, bukan makanan? Demikian pula jika dia mengalihkannya dengan harga kepada seseorang.

Malik berkata, "Semua itu tidak baik."

Barangsiapa yang membeli makanan dengan harga setengah dirham dengan syarat pembeli tersebut memberikan kepada penjual makanan yang lain secara tunai atau tempo dengan harga dengan setengah dirham, atau dia memberikan kain kepada penjual tersebut dengan harga setengah dirham, atau barang, maka jual-beli tersebut haram dan tidak boleh. Ini termasuk dua jual-beli dalam satu transaksi.

Seandainya seseorang menjual makanan dengan harga setengah dirham dan dia menyerahkan uang satu dirham, baik secara tunai atau secara tempo, maka tidak ada larangan baginya untuk memberikan kepada pembeli satu dirham yang setengahnya menjadi haknya sebagai pembayaran, dan dengan setengah dirham itu dia membeli makanan lain, atau dengan cara apa saja yang keduanya kehendaki selama keduanya telah melakukan serah terima sebelum keduanya berpisah.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah makanan tersebut sama jenisnya dengan makanan yang dia jual atau berbeda jenis. Karena yang demikian itu merupakan jual-beli yang baru dan tidak terdapat dalam akad yang pertama.

Jika seseorang membeli makanan dari orang lain dengan harga satu dinar secara tunai, kemudian dia telah menerima makanan tersebut tetapi penjual belum menerima dinar, kemudian penjual membeli dari pembeli makanan yang lain dengan harga satu dinar, kemudian penjual balik membeli dari pembeli makanan dengan harga satu dinar, lalu dia menerima makanan tetapi belum sempat menerima dinar, maka tidak ada larangan untuk menjadikan dinar sebagai pengimpas bagi dinar. Ini bukan penjualan dinar dengan dinar sehingga dianggap sebagai penjualan hutang dengan hutang, melainkan masing-masing membebaskan kawannya dari dinar yang dia tanggung tanpa syarat. Tetapi jika disertai syarat, maka tidak baik.

39. Bab: Penjualan Secara Tempo

Prinsip yang saya ikuti dalam masalah jual-beli secara tempo adalah apa yang diriwayatkan oleh para ulama:

١٥٣٩ - عَنْ عَالِيَةَ بِنْتِ أَنْفَعِ أَنَّهَا سَمِعَتْ
عَائِشَةَ أَوْ سَمِعَتْ امْرَأَةً أَبِي السَّفَرِ تَرْوِي عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهَا عَنْ بَيْعِ بَاعْتَهُ مِنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ بِكَذَا
وَكَذَا إِلَى الْعَطَاءِ ثُمَّ اشْتَرَتْهُ مِنْهُ بِأَقْلٍ مِنْ ذَلِكَ نَقْدًا،

فَقَالَتْ عَائِشَةُ: بئسَ مَا اشْتَرَيْتِ وَبئسَ مَا ابْتَعْتِ،
 أَخْبِرِي زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ
 مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنْ يُتُوبَ.

1539. Dari Aliyah binti Anfa' bahwa dia mendengar Aisyah, atau dia mendengar istri Abu Safar meriwayatkan dari Aisyah, bahwa seorang perempuan bertanya kepadanya mengenai jual-beli yang dia lakukan dengan Zaid bin Arqam dengan harga sekian dan sekian sampai tiba waktu keluarnya tunjangan. Kemudian dia membelinya dari Zaid dengan harga yang lebih sedikit dari itu secara tunai. Aisyah ﷺ berkata, "Alangkah buruknya cara pembelianmu, dan alangkah buruknya cara penjualanmu. Beritahu Zaid bin Arqam bahwa Allah ﷻ telah membatalkan pahala jihadnya bersama Rasulullah ﷺ kecuali dia bertobat."⁴⁴⁰

Kendati riwayat ini *tsabit*, bisa jadi Aisyah ﷺ mencerca perempuan tersebut lantaran melakukan jual-beli dengan pembayaran yang ditangguhkan hingga waktu keluarnya tunjangan, dengan alasan bahwa waktu tersebut tidak diketahui dengan persis. Aisyah ﷺ bukan mencercanya lantaran membeli dari Zaid dengan tunai padahal dia menjualnya secara tempo.

Seandainya sebagian sahabat Nabi ﷺ berbeda pendapat tentang sesuatu dimana pendapat mereka bertentangan, maka menurut prinsip madzhab yang kami ikuti adalah kami berpegang

⁴⁴⁰ Atsar ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1474).

pada pendapat yang dikuatkan dengan qiyas. Pendapat yang dikuatkan dengan qiyas adalah pendapat Zaid bin Arqam.

Namun secara garis besar kami tidak menilai *tsabit* hadits seperti ini dari Aisyah. Selain itu, Zaid bin Arqam tidak mungkin menjual kecuali yang dia pandang halal, dan tidak pula membeli kecuali seperti itu. Seandainya seseorang menjual sesuatu atau membeli sesuatu yang kita pandang diharamkan sedangkan dia memandangnya halal, maka kita tidak boleh mengklaim bahwa Allah telah membatalkan pahala amalnya sedikit pun.

Jika ada yang bertanya, “Lalu mana qiyas yang menguatkan pendapat Zaid?” Jawabnya, apa pendapat Anda mengenai jual-beli yang pertama? Tidakkah dengan jual-beli yang pertama itu telah ditetapkan kewajiban pembayaran padanya secara sempurna? Jika jawabannya ya, maka diajukan pertanyaan: Apakah menurut Anda jual-beli yang kedua itu sama dengan jual-beli yang pertama? Jika jawabannya tidak, maka diajukan pertanyaan: Apakah haram bagi Zaid untuk menjual hartanya dengan tunai meskipun dia membelinya dengan tempo? Jika jawabannya tidak asalkan dia menjualnya kepada orang lain, maka diajukan pertanyaan: Apa alasan keharamannya? Jika jawabannya adalah seolah-olah barang tersebut kembali kepada orang lain, atau dia membeli sesuatu secara hutang dengan harga yang lebih rendah daripada penjualannya secara tunai, maka jawabannya adalah: Oleh karena ‘seolah-olah’ itu tidak benar-benar terjadi, maka tidak sepatutnya seseorang menerima alasan Anda.

Apa pendapat Anda seandainya masalahnya sama, namun dia menjual barang dengan harga seratus dinar secara tempo, padahal dia membelinya dengan harga seratus dinar atau dua ratus

dinar secara tunai? Jika jawabannya adalah boleh, maka dapat dikatakan bahwa Anda telah keliru, baik dalam kasus ini atau dalam kasus itu.

Karena dia tidak boleh membeli darinya seratus dinar secara tempo dengan dua ratus dinar secara tunai. Jika Anda mengatakan, “Yang dibeli darinya adalah barang,” maka jawabnya: Seperti itulah seharusnya Anda berkata untuk kasus yang pertama. Anda tidak patut mengatakan seolah-olah karena itu tidak benar-benar terjadi. Apa pendapat Anda seandainya jual-beli yang terakhir dengan tunai itu terbatalkan? Tidakkah barang itu dikembalikan tetapi hutang tetap ada? Dari sini dapat diketahui bahwa jual-beli yang ini berbeda dari jual-beli yang pertama.

Jika Anda mengatakan, “Saya menaruh curiga kepada Zaid,” maka kami katakan: Zaid itu lebih kecil kecurigaannya dalam mengelola hartanya daripada kecurigaan terhadap Anda. Karena itu, janganlah Anda menghujatnya jika dia berbuat salah, kemudian Anda mengharamkan baginya sesuatu yang diharamkan Allah baginya, karena Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Yang ini adalah jual-beli, bukan riba.

Perkenan terhadap jual-beli dengan penangguhan hingga keluarnya tunjangan diriwayatkan oleh lebih dari satu orang.

Dari selain mereka diriwayatkan pendapat yang berbeda. Kami memilih pendapat tidak boleh jual-beli dengan penangguhan hingga keluarnya tunjangan karena tunjangan itu terkadang lambat dan terkadang cepat. Sedangkan batas waktu penangguhan itu harus ditandai dengan hari atau dengan bulan sabit.

Allah ﷻ berfirman,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, ‘Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji’.” (Qs. Al Baqarah [2]: 189)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ

“Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang terbilang.” (Qs. Al Baqarah [2]: 203)

فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

“Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.” (Qs. Al Baqarah [2]: 184)

Di sini Allah ﷻ memberikan batasan waktu dengan bulan sabit sebagaimana Allah membatasi waktu dengan hitungan hari. Sedangkan keluarnya tunjangan bukan merupakan batasan waktu yang ditetapkan Allah. Ada kalanya waktunya cepat dan ada kalanya lambat. Adapun terlambatnya bulan sabit itu tidak pernah lebih banyak dari sehari untuk selama-lamanya.

Jika seseorang membeli barang dari orang lain lalu dia telah menerimanya sedangkan pembayarannya ditangguhkan, maka tidak ada larangan baginya untuk membeli barang dari orang yang membelinya atau dari orang lain dengan tunai, baik dengan harga yang lebih sedikit atau lebih banyak daripada harga pembeliannya;

atau dengan hutang, atau barang dengan barang, baik barang itu sama atau tidak.

Jual-beli yang pertama itu bukan bagian dari jual-beli yang pertama sama sekali. Tidakkah Anda melihat bahwa pembeli yang pertama —jika yang dibeli adalah budak perempuan— boleh menggaulinya, menghibahkannya, memerdekakannya, dan menjualnya lagi kepada siapa saja yang dia inginkan, baik dengan harga yang lebih sedikit atau lebih banyak daripada harga pembeliannya secara tempo? Jika demikian ketentuannya, maka siapakah yang mengharamkan budak perempuan tersebut bagi orang yang membelinya? Bagaimana mungkin seseorang mengira —manakala seseorang memiliki budak tersebut dengan kepemilikan yang baru terhadapnya dengan dinar-dinar yang ditanggihkan— bahwa harga ini adalah harga untuk dinar-dinar yang ditanggihkan itu? Jika hal-hal tersebut boleh bagi orang yang menjualnya, mengapa tidak boleh bagi seseorang seandainya dia membelinya?

Makanan dan minuman seluruhnya sama dengan dinar dan dirham, tidak berbeda sedikit pun. Jika dia dijual dengan sesama jenis, maka tidak boleh kecuali secara sama, tunai dengan tunai, takaran dengan takaran, dan timbangan dengan timbangan. Sebagaimana dinar tidak boleh dijual dengan dinar kecuali secara tunai dengan tunai, dan timbangan dengan timbangan, tidak boleh takaran dengan takaran.

Jika jenisnya berbeda, maka tidak dilarang adanya selisih pada sebagiannya atas sebagian yang lain secara tunai dengan tunai; tidak baik secara tempo. Sebagaimana emas boleh dijual dengan perak secara selisih, tetapi tidak boleh secara tempo. Jika

kedua jenisnya berbeda, maka boleh selisih pada salah satunya pada yang lain. Jadi, tidak ada larangan membeli darinya secara sembarang dengan sembarang karena akibat terjauh dari penjualan ini adalah terjadinya selisih, sedangkan selisih di dalamnya tidak dilarang.

Jika ada sesuatu yang berasal dari jenis emas atau perak, atau makanan atau minuman, dimana manusia melakukan pengolahan terhadapnya sehingga dengan pengolahan itu mereka mengeluarkan dari bahan baku tersebut sesuatu yang memiliki nama khusus, maka tidak baik memperjualbelikan sesuatu dengan sesuatu yang lain dari bahan baku yang sama meskipun pengolahan manusia terhadapnya banyak. Seperti seandainya seseorang mengolah dinar menjadi bejana, atau kubah, atau perhiasan apapun.

Kami tidak memperkenankannya dijual dengan dinar untuk selama-lamanya kecuali timbangan dengan timbangan. Juga seperti seseorang mengolah kurma kering lalu memasukkannya ke dalam karung, kantong atau selainnya, baik bijinya telah dibuang atau belum dibuang, maka dia tidak boleh dijual kecuali dengan kurma kering secara timbangan dengan timbangan, karena asal keduanya adalah ditimbang. Timbangan dengan timbangan itu terkadang berbeda dalam pokok takaran. Demikian pula, tidak boleh menjual biji gandum *hinthah* dengan tepungnya, karena tepungnya itu berasal dari biji gandum. Ada kalanya dari biji gandum *hinthah* itu dihasilkan gandum yang lebih banyak daripada gandum yang dijadikan penukar.

Setidaknya, itu adalah jual-beli sesuatu yang diketahui ukurannya dengan sesuatu yang tidak diketahui ukurannya, dengan

obyek berupa jenis barang yang di dalamnya berlaku riba. Demikian pula dengan penjualan gandum *hinthah* dengan adonan, atau gandum *hinthah* dengan roti, atau gandum *hinthah* dengan *faludza*⁴⁴¹ jika tepungnya terbuat dari gandum *hinthah*.

Demikian pula dengan penjualan minyak wijen dengan biji wijen, minyak zaitun dengan buah zaitun; hukumnya tidak boleh sesuai alasan yang telah kami sampaikan. Demikian pula tidak boleh menjual kurma kering yang bertebaran dan kurma kering yang tersusun berlapis-lapis karena aturan awal untuk kurma kering adalah ditakar.

Jika Anda menjual sesuatu yang dimakan atau diminum, atau emas atau perak dengan yang sejenis, maka tidak sah kecuali secara sama, yang Anda jual harus memiliki kualitas yang sama—baik atau buruk, dan yang Anda terima dari pihak lain juga harus satu jenis; tidak peduli apakah lebih baik atau lebih buruk daripada yang Anda beli darinya. Tidak baik sekiranya seseorang mengambil lima puluh dinar *marwani* dan lima puluh dinar *hadats* dengan seratus dinar *hasyimi*, dan tidak pula seratus dinar yang lain.

Demikian pula, tidak baik sekiranya dia mengambil satu *sha* 'kurma *burdi* dan satu *sha* 'kurma *laun* dengan dua *sha* 'kurma *shaihani*. Saya memakruhkan jual-beli ini dengan alasan bahwa apabila transaksi mencakup dua barang yang berbeda, maka masing-masing dijual dengan porsi harganya, sehingga harga satu *sha* 'kurma *burdi* sama dengan tiga dinar, harga satu *sha* 'kurma *laun* adalah satu dinar, harga satu *sha* 'kurma *shaihani* adalah dua dinar. Dengan demikian, harga satu *sha* 'dinar *burdi* adalah tiga

⁴⁴¹ *Faludzaj* adalah sejenis manisan yang terbuat dari tepung, air dan madu.

perempat dari dua *sha'* kurma *shaihani*, dan itu sama dengan satu setengah *sha'*.

Sedangkan harga satu *sha'* kurma *laun* adalah seperempat dari dua *sha'* kurma *shaihani*, dan itu sama dengan setengah *sha'* kurma *shaihani*. Dengan demikian terjadilah jual-beli kurma kering dengan kurma kering secara selisih. Demikian pula ketentuannya pada emas dan perak, serta setiap barang yang dianggap sebagai riba sekiranya ada selisih pada sebagiannya atas sebagian yang lain.

Setiap makanan yang mulanya basah kemudian kering itu tidak boleh diperjual-belikan antara yang basah dan yang kering:

١٥٤٠ - لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ
عَنِ الرُّطْبِ بِالتَّمْرِ، فَقَالَ: أَيْنَقُصُ الرُّطْبُ إِذَا يَبَسَ؟
فَقَالَ: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْهُ.

1540. Karena Nabi ﷺ pernah ditanya tentang (penjualan) kurma basah dengan kurma kering, lalu beliau balik bertanya, "Apakah kurma basah itu berkurang jika sudah kering?" Dia (Penanya) menjawab, "Ya." Maka beliau pun melarangnya.⁴⁴²

Demikian pula kami melihat kondisi barang di kemudian hari, sehingga tidak boleh menjual kurma basah dengan kurma basah karena jika keduanya telah kering maka penyusutan keduanya berbeda, sehingga terjadilah selisih di antara keduanya dalam kondisi di kemudian hari.

⁴⁴² Telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1462).

Demikian pula, setiap makanan yang tidak kering tetapi dia termasuk jenis yang bisa kering tidak boleh dijual dalam keadaan basah dengan basah, baik secara takaran dengan takaran, timbangan dengan timbangan, atau hitungan dengan hitungan. Tidak boleh menjual limun dengan limun dan semangka dengan semangka, baik secara timbangan, takaran atau hitungan. Tetapi jika kedua barang berbeda jenis, maka tidak dilarang terjadinya selisih sebagiannya atas sebagian yang lain, tetapi tidak baik dilakukan secara tempo.

Tidak ada larangan menjual limun dengan satu semangka atau sepuluh semangka. Demikian pula dengan selain keduanya. Jika ada buah basah yang tidak bisa menjadi kering dengan sendirinya untuk selama-lamanya, seperti minyak, samin, madu, dan susu, maka tidak dilarang terjadi selisih sebagiannya atas sebagian yang lain. Jika barang termasuk jenis yang ditimbang, maka dijual timbangan dengan timbangan.

Jika barang termasuk jenis yang ditakar, maka dia dijual takaran dengan takaran. Tidak boleh ada selisih hingga kedua barang berbeda jenis. Tidak baik menjual kurma kering dengan kurma kering sebelum mencapai puncak kekeringannya. Jika dia telah mencapai puncak kekeringannya, namun sebagiannya lebih keras daripada sebagian yang lain, maka tidak masalah manakala telah mencapai puncak kekeringannya dan dijual secara takaran dengan takaran.

Jika sebagiannya tertutup seperti kacang walnut dan almond, atau yang dimakan adalah isinya, maka tidak baik menjual sebagiannya dengan sebagian yang lain, baik secara takaran atau secara timbangan. Tetapi jika berbeda jenis, maka tidak dilarang.

Alasannya adalah karena bagian yang dimakan tidak tampak sedangkan kulitnya itu berbeda-beda ketebalannya.

Jadi, selama-lamanya jual-beli ini adalah jual-beli sesuatu yang tidak diketahui dengan sesuatu yang tidak diketahui. Tetapi jika kulitnya dipecah sehingga isinya dikeluarkan, maka tidak dilarang menjual sebagiannya dengan sebagian yang lain secara mengenai dengan mengenai, sama takaran dan timbangannya. Jika termasuk jenis yang ditakar, maka dia dijual dengan takaran. Jika termasuk jenis yang ditimbang, maka dia dijual dengan timbangan.

Tidak boleh menjual roti sebagian dengan sebagian yang lain, baik secara hitungan, timbangan atau takaran, karena jika roti tersebut basah maka terkadang dia menyusut saat kering. Sedangkan jika dia telah mencapai puncak keringnya, maka dia tidak bisa ditakar padahal ketentuan awalnya adalah ditakar sehingga tidak baik ditimbang karena kami tidak mengalihkan timbangan kepada takaran.

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Asal mula timbangan dan takaran adalah menggunakan ukuran Hijaz. Setiap yang ditimbang di zaman Nabi ﷺ itu ketentuan awalnya adalah ditimbang, dan setiap yang ditakar di zaman beliau itu ketentuan awalnya adalah ditakar. Kebiasaan berbeda yang dimunculkan umat Islam harus dikembalikan kepada ketentuan awalnya.

Jika seseorang menjual buah di pohon kurma dengan gandum *hinthah* lalu keduanya telah melakukan serah terima, maka jual-beli tersebut tidak dilarang karena tidak ada penangguhan di dalamnya. Saya menganggap serah terima kurma

dalam keadaan masih di pohonnya itu sebagai serah terima yang sah, sebagaimana saya menganggap serah terima barang yang sembarang itu sebagai serah terima yang sah manakala pembeli telah dibebaskan untuk mengambilnya tanpa ada penghalang.

Jadi, jual-beli tersebut tidak dilarang. Jika saya membiarkan kurma tersebut, maka itu atas inisiatif saya. Seandainya dia terkena bencana, maka kerugiannya menjadi tanggungan saya karena saya dianggap telah menerimanya. Seandainya saya membelinya dengan syarat saya tidak menerimanya hingga besok atau lebih dari itu, maka itu tidak baik karena dengan demikian saya telah membeli makanan dengan makanan secara tempo. Demikian pula dengan pembeliannya dengan emas dan perak; tidak boleh saya membelinya dengan keduanya dengan syarat saya menerimanya besok atau lusa, karena terkadang kurma tersebut besok atau lusa sudah tidak ada lagi.

Tidak boleh menjual susu segar dengan susu olahan karena susu olahan itu mengandung air, sedangkan susu segar tidak mengandung air. Tidak boleh pula susu yang telah dikeluarkan buihnya dijual dengan susu yang belum dikeluarkan buihnya, karena telah dikeluarkan darinya sesuatu yang merupakan intinya dan manfaat dari susu. Demikian pula, tidak baik menjual kurma kering yang telah diperas dan dikeluarkan madunya dengan kurma kering yang belum dikeluarkan madunya secara takaran dengan takaran, karena yang satu telah dikeluarkan bagian intinya. Tetapi jika hal itu tidak mengubah dari wujud aslinya, maka tidak dilarang.

Tidak boleh menjual susu dengan susu kecuali secara sama ukurannya, takaran dengan takaran, dan tunai dengan tunai. Jika boleh menjual susu yang tercampuri air dengan susu yang

tercampuri air, dan tidak pula dengan susu yang tidak tercampuri air, karena itu sama dengan penjualan air dan susu dengan susu yang tidak diketahui ukurannya. Susu itu berbeda-beda. Karena itu boleh menjual susu kambing dengan susu kambing, baik kambing kacang atau domba. Sedangkan susu rusa bukan termasuk jenis susu kambing. Boleh menjual susu sapi dengan susu kerbau.

Sedangkan susu sapi liar tidak termasuk termasuk susu sapi jinak. Boleh menjual susu unta dengan susu unta, baik unta *'irab* (berpunuk satu) atau unta *bukht* (berpunuk dua). Masing-masing dari semua hewan ini dianggap satu jenis; kambing satu jenis, sapi satu jenis, dan unta satu jenis. Setiap jenis yang berbeda boleh dijual sebagiannya dengan sebagian yang lain secara selisih, tunai dengan tunai, tidak boleh secara tempo. Yang jinak boleh dijual dengan yang liar secara selisih. Demikian pula, dagingnya dianggap berbeda sehingga boleh terjadi selisih pada sebagiannya atas sebagiannya yang lain secara tunai dengan tunai, tidak boleh secara tempo.

Daging yang basah boleh dijual dengan daging yang kering jika berbeda jenis. Demikian pula dengan yang basah dengan yang basah, dan yang kering dengan yang kering. Tetapi jika daging berasal dari satu jenis, seperti daging kambing dengan daging kambing, maka tidak boleh yang basah dijual dengan yang basah, dan tidak pula yang basah dijual dengan yang kering. Jika dia telah mencapai puncak keringnya, maka boleh menjual sebagiannya dengan sebagian yang lain secara timbangan. Minyak samin hukumnya sama dengan susu.

Tidak baik menjual satu *mud* keju dan satu *mud* susu dengan dua *mud* keju; dan tidak baik pula menjual keju dengan

susu karena terkadang susu menghasilkan keju. Kecuali susu dan keju berbeda jenis sehingga tidak dilarang.

Jika buih susu telah dikeluarkan, maka tidak dilarang untuk dijual dengan keju dan samin karena dalam susu tersebut tidak terkandung keju dan samin. Tetapi jika buihnya belum dikeluarkan, maka tidak baik menjualnya dengan samin dan keju. Tidak baik pula menjual minyak, kecuali secara sama dan tunai dengan tunai jika termasuk satu jenis. Jika berbeda jenis, maka tidak dilarang adanya selisih pada sebagiannya atas sebagian yang lain secara tunai dengan tunai, tidak boleh secara tempo. Tidak ada larangan menjual minyak zaitun dengan minyak lobak, atau minyak lobak dengan minyak wijen secara selisih.

Tidak baik menjual cuka anggur dengan cuka anggur kecuali secara sama. Tetapi tidak dilarang menjual cuka kurma dengan cuka anggur dan cuka tebu karena bahan bakunya berbeda. Tidak dilarang adanya selisih pada sebagiannya atas sebagian yang lain. Jika suatu cuka tidak bisa didapat kecuali dengan campuran air, seperti cuka kurma dan cuka kismis, maka tidak baik menjual sebagiannya dengan sebagian yang lain karena campuran airnya itu bisa banyak dan bisa sedikit. Tetapi tidak dilarang jika keduanya berbeda jenis. Kismis yang tidak memabukkan itu hukumnya sama dengan cuka.

Tidak ada larangan menjual kambing betina yang tidak mengandung susu saat dijual dengan susu secara tunai dengan tunai. Tetapi tidak baik menjualnya dalam keadaan mengandung susu saat dijual dengan susu, karena susu yang ada pada kambing itu memiliki porsi dari susu yang telah diperas, sedangkan porsi tersebut tidak diketahui ukurannya. Jika kambing dalam keadaan

telah disembelih dan tidak mengandung susu, maka tidak dilarang dijual dengan susu. Tetapi tidak baik kambing dalam keadaan telah disembelih dijual dengan susu secara tempo. Tidak ada larangan kambing dalam keadaan masih berdiri dan tidak mengandung susu dijual dengan susu secara tempo, karena itu sama dengan penjualan barang dengan makanan. Juga karena hewan itu berbeda jenis dari makanan.

Jadi, berbagai jenis hewan yang saya sebutkan itu tidak dilarang untuk dijual dengan makanan apapun yang Anda inginkan secara tempo, karena hewan itu bukan termasuk jenis makanan, dan di dalamnya tidak berlaku riba. Tidak ada larangan menjual kambing untuk disembelih dengan makan secara tempo.

Tidak ada larangan menjual kambing dengan susu jika kambingnya tidak mengandung susu, karena itu sama kedudukannya dengan penjualan barang dengan makanan.

Yang disebut makanan mencakup sesuatu yang dimakan dan dijadikan obat oleh manusia, hingga mencakup *ihlij* dan jamu. Dia sama kedudukannya dengan penjualan emas, perak dengan emas. Setiap yang tidak dimakan manusia tetapi dimakan oleh hewan ternak itu tidak dilarang untuk dijual secara selisih sebagiannya atas sebagian yang lain, baik secara tunai dengan tunai atau secara tempo.

Penjualan makanan dengan makanan apabila berbeda jenis itu sama kedudukannya dengan penjualan emas dengan perak. Yang boleh di sini juga boleh di sana, dan yang haram di sini juga haram di sana.

Jika jenis ikan berbeda, maka tidak ada larangan menjual sebagiannya dengan sebagian yang lain. Demikian pula dengan

daging burung jika jenisnya berbeda. Tetapi tidak baik menjual daging segar dengan daging asing dan olahan; dan tidak pula dengan daging kering. Tidak boleh menjual daging segar dengan daging segar, dan tidak pula daging kering dengan daging segar, kecuali keduanya sama-sama kering, atau keduanya berbeda jenis sehingga hukumnya boleh dalam keadaan apapun dan dengan cara apapun.

Ar-Rabi' berkata: Barangsiapa yang mengklaim bahwa burung *yamam* (puter) itu satu jenis dengan burung merpati, maka tidak boleh menjual daging *yamam* dengan daging merpati secara selisih; dan tidak boleh kecuali secara tunai dengan tunai dan sama ukurannya manakala telah mencapai puncak keringnya. Jika burung *yamam* itu berbeda jenis dari burung merpati, maka tidak ada larangan menjualnya dengan burung merpati secara selisih.

Daging tidak boleh dijual dengan hewan hidup dalam keadaan apapun, baik dari satu jenis atau berbeda jenis.

١٥٤١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانَ بِاللَّحْمِ.

1541. Malik mengabarkan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari Said bin Musayyib, bahwa Rasulullah ﷺ melarang penjualan hewan hidup dengan daging.⁴⁴³

١٥٤٢ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَرَّةَ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَوَجَدْتُ

⁴⁴³ HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Jual-Beli, bab: Penjualan Daging dengan Hewan, 2/655, no. 64)

Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish* berkata, "Hadits ini disambung sanadnya oleh Ad-Daruquthni dalam *Al Ghara'ib* dari Malik dari Az-Zuhri dari Sahl bin Sa'd, tetapi dia menilainya lemah. Dia justru menilai *shahih* riwayat yang *mursal* dalam *Al Muwaththa`*."

Pendapat ini diikuti oleh Ibnu Abdil Barr dan Ibnu Al Jauzi. Hadits ini memiliki riwayat penguat dari hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al Bazzar. Dalam sanadnya terdapat Tsabit bin Zuhair yang statusnya *dhair*.

Al Bazzar meriwayatkannya dari jalur Umayyah bin Ya'la dari Nafi' juga. Abu Umayyah ini statusnya *dhaif*. Tetapi dia memiliki riwayat penguat yang lebih kuat darinya dari riwayat Hasan dari Samurah. Terjadi perbedaan pendapat mengenai kebenaran penyimakan Hasan dari Samurah. Hadits ini dilansir oleh Al Hakim (2/35), Al Baihaqi dan Ibnu Khuzaimah (3/10).

Al Albani berkata, "Menurut pendapat yang unggul, Hasan menyimak hadits dari Samurah secara garis besar, tetapi Hasan ini *mudallis* (memalsukan sanad) sehingga haditsnya tidak bisa dijadikan hujjah kecuali yang dia nyatakan secara tegas bahwa dia menyimaknya dari fulan."

Adapun hadits ini, dia hanya mengatakan, dari fulan dari fulan. Tetapi hadits ini diperkuat dengan riwayat *mursal*/Said dan selainnya." Berdasarkan alasan ini Al Albani menilainya *Hasan*.

Al Albani menambahkan, "Hadits Malik yang tersambung sanadnya itu dilansir oleh Abu Nu'aim dalam *Al Hilyah* (6/334) dari jalur Yazid bin Amr bin Al Bazzar: Yazid bin Marwan menceritakan kepada kami, Malik bin Anas menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Sahl bin Sa'd, bahwa Nabi ﷺ melarang... (hadits)

Abu Nu'aim berkata, "Statusnya *gharib* dari hadits Malik dari Az-Zuhri dari Sahl. Hadits ini diriwayatkan secara perorangan oleh Yazid bin Amr dari Yazid."

Al Albani berkata, "Dia seorang pendusta sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Ma'in, dan dinilai lemah oleh ahli Hadits lainnya."

Lih. *Irwaa' Al Ghalil*, (5/198)

جُزُورًا قَدْ جُزِرَتْ فَجُزِّتُ أَجْزَاءً كُلَّ جُزْءٍ مِنْهَا
 بَعْنَاقٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أُبْتَاعَ مِنْهَا جُزْءًا، فَقَالَ لِي رَجُلٌ مِنْ
 أَهْلِ الْمَدِينَةِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى
 أَنْ يُبَاعَ حَيٌّ بِمَيِّتٍ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ
 فَأُخْبِرْتُ عَنْهُ خَيْرًا.

1542. Muslim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Al Qasim bin Abu Bazzah, dia berkata: Saat aku tiba di Madinah, aku mendapati beberapa hewan sembelihan telah disembelih dan bagian-bagiannya telah dipisahkan. Masing-masing dijual dengan satu anak kambing. Akupun bermaksud membeli satu bagian dari daging-daging tersebut, tetapi ada seorang laki-laki dari penduduk Madinah yang berkata kepadaku, “Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang penjualan hewan hidup dengan hewan mati.” Kemudian aku bertanya tentang laki-laki tersebut, dan aku diberitahu bahwa laki-laki tersebut orang yang baik.⁴⁴⁴

⁴⁴⁴ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari jalur Asy-Syafi'i dalam *Sunan Al Kubra* (5/296) dan *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar*(4/316). Hadits sebelumnya dianggap sebagai penguat bagi hadits ini.

Al Baihaqi meriwayatkan hadits penguat lainnya dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Jual-Beli, bab: Penjualan Daging dengan hewan, 5/296) dari jalur Ibrahim bin Thahman dari Hajjaj bin Hajjaj dari Qatadah dari Hasan dari Samurah bahwa Nabi ﷺ melarang penjualan kambing dengan daging.

Al Baihaqi berkomentar, “Sanad hadits *shahih*. Barangsiapa yang menilai *tsabit* penyamakan Hasan Al Bashri dari Samurah bin Jundab, maka menganggap hadits ini tersambung sanadnya. Sedangkan barangsiapa yang tidak menilainya *tsabit*, maka status hadits ini *mursal* tetapi bagus, ditambah lagi dengan riwayat *mursal* Said bin

١٥٤٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي يَحْيَى عَنْ صَالِحِ مَوْلَى

التَّوَّامَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ كَرِهَ
بَيْعَ الْحَيَّوَانِ بِاللَّحْمِ.

1543. Ibnu Abi Yahya mengabarkan kepada kami, dari Shalih mantan sahaya At-Tau'amah, dari Ibnu Abbas, dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, bahwa dia memakruhkan penjualan hewan dengan daging.⁴⁴⁵

Musayyib dan Qasim bin Abu Bazzah (yang sedang dibahas ini) dan hadits Abu Bakar Ash-Shiddiq (hadits sesudahnya)."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (pembahasan: Jual-Beli, 2/35) dari jalur Ibrahim bin Thammam dan seterusnya. Dia berkata, "Sanad hadits *shahih*, dan para periwayatnya hingga akhir merupakan para penghafal hadits yang tepercaya, namun Al Bukhari dan Muslim tidak melansirnya. Al Bukhari pernah berargumen dengan riwayat *hasan* dari Samurah."

Selain itu, hadits ini diriwayatkan secara *mursal* dari jalur lain dari Said bin Musayyib, yang dilansir oleh Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla* (8/517), namun dinilainya cacat karena terputus sanadnya.

Al Albani berkata, "Para periwayat *tsiqah*."

Lih. *Irwa' Al Ghalil*, (5/197)

Dengan demikian, hadits ini terkuatkan dan menjadi *hasan*.

Pengarang *Manar As-Sabil* (230) berkata, "Hadits ini disebutkan oleh Ahmad dan dijadikannya hujjah."

Lih. *Irwa' Al Ghalil* (5/196).

⁴⁴⁵ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Al Baihaqi meriwayatkannya dari jalur Asy-Syafi'i dalam *Sunan Al Kubra* (5/297) dan *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (4/316).

Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam madzhab lama dari seorang laki-laki dari Shalih mantan sahaya Tau'amah dari Ibnu Abbas bahwa ada beberapa hewan yang telah disembelih di zaman Abu Bakar ﷺ, kemudian seseorang datang dengan membawa kambing dan berkata, "Beri aku satu bagian dengan anak kambing ini." Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ pun berkata, "Itu tidak bagus."

Asy-Syafi'i juga berkata dalam madzhab lama: Said bin Salim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi Zinad, dari ayahnya, dari Qasim bin Muhammad, Said bin Musayyib, Urwah bin Zubair dan Abu Bakar bin Abdurrahman bahwa mereka

Tidak ada perbedaan apakah hewan tersebut boleh dimakan dagingnya atau tidak boleh dimakan.

Tidak ada perbedaan pula apakah daging dan hewan tersebut satu jenis atau berbeda jenis. Tidak ada larangan mengadakan akad *salaf* dengan obyek daging manakala pembayarannya diserahkan sebelum Anda mengambil daging sedikit pun, Anda menyebutkan jenis dagingnya, kegemukannya, tempatnya dan batas waktunya.

Jika Anda meninggalkan sebagian dari semua ketentuan ini, maka hukumnya tidak boleh. Tidak baik menetapkan batasan waktu kecuali satu. Jika batas waktunya satu kemudian pembeli ingin mengambilnya sedikit demi sedikit setiap hari, maka hukumnya boleh. Dan jika dia tidak ingin melakukan hal tersebut, maka hukumnya juga boleh.

Tidak baik mengambil daging sapi sebagai pengganti daging kambing yang telah jatuh temponya, karena itu sama dengan menjual makanan sebelum diterima.

Tidak baik melakukan akad *salaf* dengan obyek kepala dan kulit hewan, karena kulit tidak bisa diukur dengan hasta, dan

mengharamkan penjualan daging yang telah tergeletak dengan hewan (yang masih hidup), baik secara tunai atau tempo. Mereka tidak memberikan keringanan dalam hal ini."

Al Baihaqi berkata, "Jadi, Asy-Syafi'i menegaskan riwayatnya itu dengan hadits yang dia riwayat dari Abu Bakar, kemudian dari fuqaha dan penduduk Madinah dari kalangan *tabi'in*."

Kemudian Asy-Syafi'i dalam madzhab lama berkata, "Dalam hal ini tidak ada keterangan dari Nabi ﷺ dimana perkataan Abu Bakar Ash-Shiddiq tidak boleh bertentangan dengannya. Karena kami tidak menjumpai seorang pun dari sahabat Rasulullah ﷺ yang berpendapat lain. Riwayat *mursal* Said bin Musayyib menurut kami statusnya *hasan*."

Dengan demikian, hadits ini kuat hingga ke tingkatan *hasan*.

bentuknya juga berbeda-beda dari segi ketebalannya. Dia juga tidak bisa sama takaran dan timbangannya. Tidak boleh mengadakan akad *salaf* dengan obyek kepala karena dia tidak sama timbangannya dan tidak bisa dibatasi dengan suatu sifat sehingga (dengan batasan sifat itu) hukumnya boleh sebagaimana bolehnya menjual hewan yang diketahui sifatnya. Kepala tidak boleh dibeli kecuali secara tunai dengan tunai.

Tidak ada larangan mengadakan akad *salaf* dengan obyek ikan segar jika bisa dibatasi timbangan dan sifatnya dari segi besar dan kecilnya. Jenis ikan juga harus disebutkan dalam keadaan dia halal dijual. Jika ada salah satunya tidak dipenuhi, maka hukumnya tidak boleh.

Tidak ada larangan mengadakan akad *salaf* dengan obyek seluruh jenis hewan, baik ternak atau burung, manakala sifat-sifatnya bisa dibatasi dan tidak berbeda pada waktu dia halal dijual, baik termasuk jenis hewan yang bisa dipelihara atau tidak bisa dipelihara. Jika suatu hewan halal dijual, maka pembelinya tidak boleh menjualnya lagi sebelum menerimanya, dan tidak boleh pula mengalihkannya kepada orang lain. Akan tetapi dia boleh membatalkan pokok jual-beli dan mengambil kembali pembayarannya.

Tidak boleh seseorang menjual kambing dengan mengecualikan salah satu bagiannya, baik itu kulit atau selainya, baik dalam perjalanan atau saat mukim. Seandainya hadits tentang penjualan kambing seperti itu dalam perjalanan benar-benar *tsabit*

dari Nabi ﷺ, tentulah kami membolehkannya dalam perjalanan dan saat mukim.⁴⁴⁶

Jika kedua pihak melakukan jual-beli dengan syarat seperti ini, maka jual-beli tersebut batal. Jika penjual mengambil bagian yang dia kecualikan, dan itu sudah terlanjur sehingga tidak bisa dia kembalikan kepada pembeli, maka pembeli mengambil dari penjual nilai daging sesuai dengan nilai hari itu.

Tidak baik seseorang mengadakan akad *salaf* dengan obyek susu kambing tertentu, baik dia menyebutkan takarannya atau tidak menyebutkannya. Sebagaimana dia tidak boleh mengadakan akad *salaf* dengan obyek berupa makanan yang dihasilkan kebun tertentu. Jika obyeknya berupa susu kambing yang tidak ditentukan kambingnya, maka tidak dilarang. Demikian pula jika makanan tidak ditentukan dari kebun mana, maka tidak dilarang.

Tidak boleh mengadakan akad *salaf* dengan obyek susu kambing yang dihasilkan kambing tertentu selama satu bulan, dan

⁴⁴⁶ Sepertinya Asy-Syafi'i mengisyaratkan hadits Jabir bahwa dia menjual unta miliknya kepada Rasulullah ﷺ, tetapi dia mensyaratkan penunggangannya sampai ke Madinah. Jual-beli tersebut terjadi dalam perjalanan. Akan tetapi Rasulullah ﷺ mengembalikan itu kepadanya saat di Madinah, dan beliau bersabda, "Apakah menurutmu aku menawarmu dengan harga yang lebih rendah agar aku bisa mengambil untamu? Ambillah unta dan dirhammu, semua untukmu."

Hadits ini *tsabit* dan disepakati oleh Al Bukhari dan Muslim namun dia diperselisihkan maknanya. Sebagian ulama melihat bahwa itu bukan syarat atau pengecualian, melainkan kemurahan dari Nabi ﷺ; atau syarat tersebut tidak dibuat secara mengikat.

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini diperselisihkan redaksinya. Di antaranya ada yang menunjukkan syarat, dan di antaranya ada yang menunjukkan pemberian tumbangan tersebut merupakan kebaikan dari Nabi ﷺ sesudah jual-beli. Sabda Nabi ﷺ, 'Apakah menurutmu aku menawar dengan harga yang lebih rendah agar aku bisa mengambil untamu', menunjukkan bahwa Nabi ﷺ tidak memaksudkan jual-beli tersebut sebagai akad yang mengikat. Allah Mahatahu."

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al-Atsar*, (4/373-374)

tidak pula kurang dari itu, atau lebih dari itu, dengan takaran yang diketahui. Sebagaimana tidak boleh mengadakan akad *salaf* dengan obyek buah yang dihasilkan kebun tertentu dan tanaman tertentu. Tidak boleh mengadakan akad *salaf* dengan sifat kecuali dari sesuatu yang aman dari risiko gagal pada waktu jatuh tempo.

Tidak boleh menjual susu kambing tertentu milik pembeli selama sebulan, dan tidak pula kurang dari sebulan, atau lebih dari sebulan. Alasannya adalah karena kambing terkadang menghasilkan sedikit susu, terkadang banyak, dan terkadang tidak ada sama sekali, dan terkadang dia mengalami penyakit. Yang demikian itu dianggap sebagai penjualan sesuatu yang belum tercipta, dan penjualan sesuatu yang setelah tercipta maka dia tidak bisa ditentukan ukurannya dengan takaran, karena dia bisa banyak dan bisa sedikit; serta tanpa sifat karena dia berubah-ubah. Karena itu jual-beli ini hukumnya haram dari semua sisi tersebut.

Demikian pula, tidak boleh menjual *maqatsi* (tempat bibit mentimun) dalam keadaan tersembunyi meskipun hasil yang pertama bagus, karena jika bakal buah yang pertama itu terlihat, maka dia boleh dijual secara tersendiri. Sedangkan bakal buah selanjutnya belum terlihat. Ada kalanya sedikit dan rusak, dan ada kalanya banyak dan bagus. Walhasil, ia haram dijual dari semua sisi ini. Tidak boleh melakukan jual-beli kecuali dengan obyek berupa benda yang bisa dilihat oleh pemiliknya, atau menjual sesuatu yang dipertanggungjawabkan pada pemiliknya dengan sifat tertentu. Selain itu hukumnya tidak boleh.

Tidak baik seseorang menyewa sapi betina dan mengecualikan air susunya, karena di sini terjadi jual-beli yang diharamkan dan penyewaan.

Tidak baik seseorang membeli makanan yang tersedia di tempat dengan syarat menjual dan menyerahkannya kepada pembeli di suatu negeri dan membawanya ke negeri lain. Karena jual-beli ini tidak sah dari beberapa sisi. Salah satunya adalah jika keduanya melakukan serah terima di suatu negeri, maka penjual keluar dari pertanggungannya, dan pembeli harus membawanya. Jika makanan tersebut rusak sebelum tiba di negeri yang diinginkan, maka tidak bisa diketahui berapa porsi jual-beli dari sewa. Dengan demikian, harganya tidak diketahui sedangkan jual-beli tidak sah dengan harga yang tidak diketahui.

Jika seseorang berkata, “Dia menjadi pertanggungannya orang yang membawanya hingga dia menyerahkan makanan kepada pembeli di negeri yang dia syaratkan,” maka dia telah mengklaim bahwa pembeli membelinya dengan syarat penjual menyerahkannya kepada pembeli di suatu negeri, lalu pembeli meminta makanan itu diserahkan sedangkan penjual belum keluar dari pertanggungannya. Saya tidak mengetahui adanya penjual yang menyerahkan obyek yang dia jual kepada pembeli melainkan dia pasti keluar dari pertanggungannya.

Kemudian, jika dia mengklaim bahwa itu adalah pertanggungannya yang kedua, maka dengan alasan apa pertanggungannya tersebut? Apakah dengan akad *salaf*, jual-beli atau pengambilan tanpa izin? Sedangkan jual-beli tersebut tidak memiliki makna-makna ini sama sekali. Jika dia mengklaim bahwa dia membawa pertanggungannya disebabkan jual-beli yang pertama, maka itu berarti satu benda dijual dua kali dan diserahkan dua kali. Jual-beli satu barang tidak mungkin diterima dua kali.

Jika seseorang membeli minyak samin atau minyak zaitun secara timbangan dengan wadahnya, maka jika wadahnya itu disyaratkan dalam timbangan, maka tidak baik. Jika dia membelinya secara timbangan dengan syarat wadahnya dikosongkan kemudian ditimbang, maka tidak dilarang, baik wadahnya itu terbuat dari besi, gerabah atau kantong kulit.

Barangsiapa yang membeli makanan yang dia lihat di sebuah rumah, galian atau gudang, maka hukumnya sama. Jika dia mendapati bagian bawahnya dalam keadaan berbeda dari bagian atas yang dia lihat, maka dia memiliki hak pilih antara mengambilnya atau meninggalkannya. Alasannya adalah karena yang demikian itu dianggap sebagai cacat, sedangkan dia tidak wajib menerima cacat kecuali dia rela, baik banyak atau sedikit.

Rasulullah ﷺ melarang penjualan buah-buahan sebelum tampak kualitas dan kematangannya. Jika seseorang memiliki kebun, lalu telah muncul bintang *tsuraya*, biji buah telah mengeras, dan sebagiannya telah memerah atau menguning, maka boleh dijual meskipun dengan syarat dibiarkan hingga dipanen. Jika tanda-tanda tersebut belum muncul, maka tidak boleh dijual meskipun kebun di sekitarnya sudah muncul tanda-tanda tersebut, karena kebun ini berbeda dari kebun-kebun di sekitarnya.

Ketentuan ini berlaku jika seluruh kebun berisi kurma dan tidak berbeda jenisnya. Adapun jika kebunnya terdiri dari kurma dan anggur, atau terdiri dari kurma dan buah-buahan lain, lalu salah satu jenisnya sudah tampak kualitas dan kematangannya, maka jenis lain yang belum tampak kualitas dan kematangannya tidak boleh dijual.

Tidak boleh membeli sesuatu yang terpendam dalam tanah seperti wortel, bawang, lobak dan sejenisnya. Tetapi boleh membeli sebagian yang tampak darinya seperti daunnya, karena sebagian yang terpendam itu bisa banyak dan bisa sedikit, bisa ada dan bisa tidak ada, bisa besar dan bisa kecil. Dia bukan merupakan barang yang terlihat sehingga boleh dijual, dan tidak dipertanggungjawabkan dengan suatu sifat sehingga dengan demikian boleh dijual, dan bukan merupakan barang yang tidak di tempat. Jika dia telah tampak oleh pembelinya, maka dia memiliki hak pilih. Saya tidak mengetahui adanya jual-beli yang keluar dari ketiga jenis jual-beli ini.

Jika dalam masalah penjualan tanaman dalam keadaan berdiri ada *khobar* yang *tsabit* dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau membolehkannya dalam satu keadaan tidak dalam keadaan lain, maka hukumnya boleh dalam keadaan yang beliau perbolehkan, dan tidak boleh dalam keadaan yang beliau tidak perbolehkan.

Tetapi jika tidak ada *khobar* dari Rasulullah ﷺ tentang hal ini, maka tidak boleh menjualnya sama sekali karena dia terpendam; bisa sedikit dan bisa banyak, bisa rusak dan bisa bagus. Sebagaimana tidak boleh menjual gandum *hinthah* dalam kantong, padahal gandum dalam kantong itu lebih kuat alasannya untuk diperbolehkan.

Tidak boleh pula menjual *qashil*⁴⁴⁷ kecuali dengan syarat dia dipotong di tempatnya. Jika pembeli memotongnya atau

⁴⁴⁷ *Qashil* berarti yang dipotong dari tanaman dalam keadaan masih hijau. Sedangkan kata *qashlah* berarti bagian yang terpisah dari tanaman. (Lih. *Al Qamus*)

Sedangkan dalam *Al Mishbah* dijelaskan bahwa kata *qashil* berarti gandum *syair* yang dipotong dalam keadaan masih hijau untuk pakan ternak. Al Farabi berkata, "Dia dinamai *qashil* karena dipotong dalam keadaan masih basah."

mencabutnya, maka itu haknya. Tetapi dia tidak mencabutnya, maka dia harus memotongnya jika pemilik tanah menghendaki. Sedangkan buahnya menjadi hak pembeli karena dia membeli pokoknya. Manakala pemilik tanah menginginkan agar dia mencabutnya, maka dia harus mencabutnya. Tetapi jika pemilik tanah membiarkannya hingga buahnya bagus, maka tidak dilarang, tetapi penjual tidak memiliki sedikit pun dari buahnya.

Jika *qirth*⁴⁴⁸ atau biji telah tampak, lalu seseorang membelinya dengan syarat dia memotongnya seketika itu juga, maka tidak dilarang. Tetapi jika dia mensyaratkan agar dibiarkan, maka tidak baik (tidak boleh). Jika seseorang membeli buah-buahan yang belum tampak kualitas dan kematangannya dengan syarat dia memotongnya saat itu juga, maka jual-beli tersebut boleh, dan pembeli harus memetikinya kapan saja pemilik kebun menginginkannya.

Tetapi jika pemilik kebun membiarkannya secara sukarela, maka tidak dilarang, dan buahnya tetap menjadi milik pembeli. Kapan saja dia mengambilnya dengan cara memetikinya, maka dia boleh memetikinya. Jika pembeli membelinya dengan syarat dia membiarkannya hingga mencapai kematangannya, maka pembelian tersebut tidak baik. Jika dia terlanjur memotong sebagiannya dan yang dipotongnya itu ada yang padanannya, maka dia mengembalikan padanannya. Tetapi setahu saya kurma seperti itu tidak memiliki padanan. Jika kurma tidak memiliki padanan, maka dia mengembalikan nilainya, sedangkan jual-beli batal.

⁴⁴⁸ *Qirth* dengan *kasrah* pada *qaf* adalah salah satu jenis bawang, dikenal dengan nama *kurratsalma'idah* atau bawang perai.

Tidak baik membeli kurma kering kecuali dengan tunai, atau tempo hingga jangka waktu yang diketahui. Jangka waktu yang diketahui maksudnya adalah suatu hari tertentu dari bulan tertentu, atau bulan sabit tertentu. Karena itu tidak boleh menjual dengan pembayaran yang ditangguhkan hingga keluar tunjangan atau waktu panen, karena waktu tersebut bisa cepat dan bisa lambat. Sedangkan Allah ﷻ berfirman,

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتُبُوهُ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." (Qs. Al Baqarah [2]: 282)

Allah ﷻ juga berfirman,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآهْلِ ط قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ط

"Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, 'Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji'." (Qs. Al Baqarah [2]: 189)

Tidak baik menjual *qashil* dari suatu tanaman, baik biji atau sayuran dengan syarat dia dibiarkan, kecuali ada *khobar* dari Rasulullah ﷺ tentang hal tersebut. Jika tidak ada *khobar* tentangnya, maka itu tidak baik.

Barangsiapa yang membeli kebun kurma yang pohon-pohonnya sudah diserbuki, maka buahnya milik menjual kecuali

pembeli mensyaratkannya. Jika pembeli mensyaratkan, maka hukumnya boleh karena dia masih berada di pohon kurmanya. Tetapi jika buahnya belum diserbuki, maka dia menjadi milik pembeli. Jika penjual mensyaratkannya, maka hukumnya boleh karena pemilik kebun dibiarkan memiliki bakal buah di pohonnya ketika dia menjualnya manakala dia mengecualikan untuk memotongnya.

Jika dia mensyaratkan agar bakal buah tersebut dibiarkan di pohonnya, maka jual-beli tersebut tidak baik karena dia itu sama dengan dia menjual buah-buahan yang belum tampak kualitas dan kematangannya dengan syarat dibiarkan di pohonnya hingga suatu waktu, padahal bisa jadi buah tersebut rusak sebelum tiba waktunya. Seandainya penjual mengecualikan sebagiannya, maka hukumnya tidak boleh kecuali setengahnya dalam ukuran yang diketahui dengan pasti, dimana dia mengecualikan dengan syarat dia memotongnya. Kemudian, jika pembeli membiarkannya sesudah itu, maka hukumnya tidak haram.

Pengecualian itu seperti jual-beli; apa saja yang boleh dalam jual-beli juga boleh dalam pengecualian, dan apa saja yang rusak dalam jual-beli juga rusak dalam pengecualian.

Jika di antara pohon-pohon kurma itu ada satu yang sudah diserbuki, maka buahnya milik penjual. Jika tidak ada satu pun yang diserbuki, maka buahnya milik pembeli. Sebagaimana jika ada satu pohon yang sudah matang, maka seluruhnya boleh dijual meskipun sisanya belum matang sempurna.

Jika tidak ada satu pun yang matang, maka tidak boleh dijual seluruhnya. Tidak ada suatu tumbuhan yang serupa dengan pohon kurma yang saya ketahui selain tanaman kapas. Kapas

keluar dari kelopaknya sebagaimana mayang keluar dari kelopaknya, kemudian dia terbelah. Jika ada satu yang terbelah dari tanaman kapas, maka dia seperti kurma yang telah diserbuki.

Jika kurma telah terbelah tetapi belum diserbuki, maka dia seperti mayang. Dia diserbuki pada saat dia terbelah. Jika tidak, maka dia akan rusak. Jika ada suatu buah yang muncul dalam kelopaknya kemudian terbelah, maka dia seperti mayang pada pohon kurma. Sedangkan buah yang muncul sebagaimana adanya tanpa ada kelopaknya, atau di atasnya muncul kelopak tetapi kemudian kelopak tersebut jatuh, maka kemunculannya itu seperti mayang pohon kurma karena dia tampak dan terlihat.

Jika seseorang menjual pohon dalam keadaan seperti itu, maka buahnya menjadi miliknya kecuali pembeli mensyaratkannya. Barangsiapa yang menjual tanah yang ditanami tanaman yang terletak di bawah tanah, atau di atasnya, baik sudah mencapai kematangannya atau belum, maka tanaman tersebut menjadi milik penjual karena tanaman itu bukan bagian dari tanah.

Barangsiapa yang menjual buah di kebunnya lalu dia mengecualikan suatu takaran darinya, baik sedikit atau banyak, maka jual-beli tersebut tidak sah karena takaran itu bisa jadi setengah, sepertiga, atau kurang dari itu, atau lebih dari itu. Dengan demikian, pembeli tidak membeli sesuatu yang dia ketahui, dan tidak pula penjual. Tidak boleh seseorang mengecualikan dari barang yang dia jual secara sembarang kecuali yang tidak termasuk ke dalam jual-beli. Misalnya adalah pengecualian beberapa pohon kurma tertentu dari kebun kurma, dimana pemiliknya menjual selain yang dia kecualikan, atau

sepertiganya, atau seperempatnya, atau satu bagian dari beberapa bagian yang sembarang.

Jadi, bagian yang tidak dia kecualikan itu tercakup ke dalam jual-beli, sedangkan bagian yang dia kecualikan itu tidak tercakup ke dalam jual-beli. Alasan larangannya adalah karena saat itu penjual tidak mengetahui apa yang dia jual, dan pembeli juga tidak mengetahui apa yang dia beli. Contoh lain adalah seseorang menjual kebun kurma kepada orang lain, lalu dia mengecualikan satu pohon atau lebih tanpa menunjuk pohonnya, dimana dia memiliki kebebasan memilih dalam mengecualikannya. Jual-beli ini tidak baik karena pohon yang dikecualikan itu memiliki porsi dari kebun tanpa diketahui ukurannya. Demikian pula dengan seluruh jual-beli secara sembarang.

Seseorang tidak boleh menjual sesuatu kepada orang lain kemudian dia mengecualikan sebagian darinya, baik bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain, kecuali yang dia kecualikan itu tidak tercakup ke dalam jual-beli dan tidak terkena transaksi sebagaimana yang telah saya paparkan. Jika dia menjual buah suatu kebun dengan syarat dia memperoleh kurma yang jatuh, maka jual-beli tersebut tidak sah karena yang jatuh itu bisa banyak dan bisa sedikit.

Apa pendapat Anda seandainya seluruh buahnya jatuh? Apakah semuanya menjadi milik penjual? Lalu, apa yang dia jual seandainya seluruh buah yang jatuh menjadi miliknya? Apa pendapat Anda seandainya yang jatuh adalah setengahnya? Apakah dia berhak atas setengahnya dengan tetap menerima seluruh harga? Karena itu, pengecualian tidak boleh kecuali seperti yang saya gambarkan.

Barangsiapa yang menjual buah di kebun kepada seseorang lalu pembeli telah mengambil darinya dan keduanya pun telah berpisah, kemudian penjual ingin membelinya lagi baik seluruhnya atau sebagiannya, maka tidak dilarang.

Jika seseorang menyewa rumah sedangkan di pekarangan rumah itu ada pohon kurmanya yang telah matang buahnya (menyewa) dengan syarat buahnya itu menjadi miliknya, maka hukumnya tidak boleh karena yang demikian itu merupakan gabungan antara sewa dan jual-beli. Ada kalanya penyewaan terhapus lantaran rumahnya runtuh, sedangkan buah yang ada di pohon yang dia beli itu masih ada. Dia membeli buah di pohon tersebut tanpa ada porsi yang definitif dari keseluruhan harga.

Padahal jual-beli tidak boleh kecuali dengan harga yang diketahui dengan pasti. Jika seseorang berkata, "Ada kalanya seorang budak dan dua orang budak, atau satu rumah dan dua rumah dibeli dalam satu transaksi." Jawabnya, jika jual-beli terhadap salah satu dari dua obyek itu batal, maka batal pula jual-beli terhadap seluruh obyek. Obyek seperti ini dimiliki bendanya.

Sedangkan penyewaan itu bukan kepemilikan benda, melainkan kepemilikan manfaat. Manfaat bukan sesuatu yang berwujud. Jika seseorang ingin membeli buah-buahan dan menyewa rumah, maka dia boleh menyewa rumah secara tersendiri dan membeli buah-buahan secara tersendiri. Selanjutnya, apa saja yang halal dalam pembelian buah-buahan itu juga halal dalam pembelian buah-buahan tanpa disertai penyewaan; dan apa yang haram pada yang satu juga haram pada yang lain.

Tidak ada larangan menjual kebun kurma dengan kebun kurma, baik keduanya itu sama jenis atau berbeda jenis manakala

keduanya tidak berbuah. Jika keduanya berbuah dan buahnya berbeda, maka tidak dilarang pula, baik buahnya sudah matang atau belum matang. Tetapi jika buahnya sama jenis, maka tidak baik.

Ar-Rabi' berkata: Jika saya menjual kepada Anda sebuah kebun dengan kebun, sedangkan keduanya sama-sama berbuah, maka jika buahnya berbeda jenis seperti menjual kebun anggur yang sedang mengandung anggur segar dan anggur matang (menjual) dengan kebun kurma yang mengandung kurma mengkal dan kurma basah, dimana saya menjual kepada Anda kebun dengan kebun dengan syarat masing-masing dari kita memperoleh kebun beserta isinya, maka jual-beli ini hukumnya boleh. Tetapi jika kedua kebun tersebut sama jenis buahnya, seperti sama-sama kebun kurma, sedangkan keduanya sama-sama berbuah, maka hukumnya tidak boleh karena itu berarti saya menjual kepada Anda sebuah kebun dan buah dengan kebun dan buah, sedangkan penjualan buah dengan buah itu hukumnya tidak boleh.

Ar-Rabi' juga berkata: Makna *qashil* yang disebutkan Asy-Syafi'i menurut saya adalah ketika tanaman sudah mengeluarkan tangkai. Adapun jika dia belum mengeluarkan tangkai, melainkan masih ranum, kemudian seseorang membelinya dengan syarat dia memotongnya, maka tidak dilarang.

1544. Rasulullah ﷺ melakukan muamalah terhadap penduduk Khaibar dengan pembagian setengah hasil buminya.

Yang menaksir bagian antara mereka dan beliau adalah Ibnu Rawahah.⁴⁴⁹

1545. Nabi ﷺ juga menaksir kurma kering Madinah.⁴⁵⁰

1546. Nabi ﷺ juga memerintahkan penaksiran anggur penduduk Thaif dan mengambil sepersepuluhnya dari mereka dengan cara taksiran, dan mengambil setengah hasil bumi dari penduduk Khaibar dengan cara taksiran.⁴⁵¹

⁴⁴⁹ Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrīj*-nya pada no. (807 dan 808) dalam bahasan tentang zakat bab tentang cara mengambil zakat kurma dan anggur.

⁴⁵⁰ Silakan baca no. (805-806) dalam pembahasan zakat bab tentang cara mengambil zakat kurma dan anggur.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Zakat, bab: Penaksiran, 4/122) dari jalur Ma'mar dari Haram bin Utsman dari Ibnu Jabir dari Jabir dari Nabi ﷺ bahwa dia mengutus seorang laki-laki Anshar dari Bani Bayadhah yang bernama Farwah bin Amr untuk menaksir kurma kering penduduk Madinah."

Ma'mar berkata, "Saya tidak mendengar masalah penaksiran kecuali terhadap kurma dan anggur." (no. 7200)

Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id*(3/76) berkata, "Dalam sanadnya terdapat Haram bin Utsman, statusnya *matruk*."

Juga dari Rafi' bin Khadij bahwa Nabi ﷺ mengutus Farwah bin Amr untuk menaksir kurma. Jika dia memasuki sebuah kebun, maka dia menghitung jajaran yang ada di dalamnya, kemudian dia mengalikan yang satu dengan yang lain, dan dia tidak keliru.

Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id* berkata, "Dalam sanadnya terdapat Ishaq bin Abdullah bin Farwah, statusnya lemah."

⁴⁵¹ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i, tetapi barangkali peristiwa ini terjadi ketika beliau mengutus Attab bin Asid ke Makkah. Hadits tentang ini telah disebutkan berikut *takhrīj*-nya pada no. 805, dan itu adalah riwayat Abdurrazaq dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab, bahwa dia berkata: Nabi ﷺ memerintahkan Attab bin Asid ketika beliau mengangkatnya sebagai gubernur Makkah. Beliau bersabda, "*Taksirlah anggur sebagaimana engkau menaksir kurma, kemudian ambillah zakatnya berupa kismis sebagaimana engkau mengambil zakat kurma berupa kurma kering.*" (no. 7214)

Tidak ada larangan untuk membagi buah anggur dan kurma dengan cara taksiran, tetapi tidak baik membagi buah selain keduanya dengan cara taksiran karena kedua buah inilah yang menjadi obyek perintah Rasulullah ﷺ untuk menaksirnya.

Kami tidak mengetahui adanya perintah Rasulullah ﷺ untuk menaksir terhadap selain keduanya. Selain itu, keduanya berbeda dari buah-buahan yang lain lantaran keduanya terkumpul dan tidak memiliki penghalang berupa daun dan selainnya. Informasi yang diperoleh dari penaksiran keduanya nyaris pasti dan tidak keliru. Sedangkan pohon lain tidak dibagi dengan taksiran, dan tidak pula buahnya sesudah meninggalkan pohonnya dengan taksiran.

Jika sekelompok orang memiliki kebun yang berbuah tetapi belum tampak kualitas dan kematangannya, lalu mereka ingin berbagi, maka pembagiannya dalam bentuk buah tidak boleh sama sekali. Demikian pula, seandainya telah tampak kualitas dan kematangannya, maka dia tetap tidak boleh dibagi karena pohon kurma dan kebun memiliki porsi harga, dan buahnya pun memiliki porsi harga.

Dengan demikian, pembagian terjadi pada buah dengan buah dalam keadaan tidak diketahui ukurannya, baik dengan taksiran atau jual-beli. Kebun tersebut tidak boleh dibagi kecuali kedua pihak berbagi pokoknya, sedangkan buahnya menjadi milik bersama di antara keduanya jika belum mencapai kematangannya, atau sesudah dia mencapai kematangannya. Hanya saja, jika buah telah mencapai kematangannya, maka tidak ada larangan bagi kedua pihak untuk membaginya secara taksiran dengan pembagian yang tersendiri. Jika kedua pihak ingin membagi buah

bersama pohon kurmanya, maka keduanya membaginya sebagai salah satu bentuk jual-beli.

Jadi, keduanya menilai setiap bagian berikut tanah, pohon dan buahnya, kemudian keduanya mengambil dengan jual-beli ini, bukan dengan undian.

Jika jenis tanamannya berbeda-beda, yaitu terdiri dari anggur dan kurma, maka tidak ada larangan yang satu dibagi dengan yang lain dalam keadaan berbuah, karena selisih antara satu buah dengan buah yang berbeda itu tidak disebut riba asalkan dilakukan secara tunai dengan tunai. Apa saja yang boleh dilakukan dalam pembagian dalam kondisi darurat itu juga boleh dilakukan di luar kondisi darurat. Dan apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam kondisi darurat itu juga tidak boleh dilakukan di luar kondisi darurat.

Tidak boleh mengadakan akad *salam* atau *salaf*⁴⁵² dengan obyek buah dari kebun tertentu karena bisa jadi kebun tersebut tidak berbuah. Tidak boleh mengadakan akad *salam* dengan obyek kurma basah kecuali temponya jatuh pada saat buah matang. Jika pembeli sudah menerima sebagiannya sedangkan buah yang disebutkan sifatnya habis sebelum pembeli menerima sisanya, maka pembeli berhak mengambil seluruh pokok harganya, dan mengembalikan kepada penjual nilai dari buah yang dia ambil.

Sebuah pendapat mengatakan bahwa apa yang diambilnya itu dihitung sesuai porsinya dari harga keseluruhan, sehingga dia seperti seseorang yang membeli seratus *irdab* lalu dia mengambil

⁴⁵² *Salam* atau *salaf* adalah membeli barang yang ditangguhkan dengan sifat-sifat yang disebutkan dengan pembayaran tunai. Pembelinya disebut *muslif*, penjualnya disebut *muslaf*, dan obyeknya disebut *muslaf fih*.

lima puluh di antaranya sedangkan lima puluh yang lain rusak. Jadi, dia berhak mengembalikan lima puluhnya, dan dia juga memiliki kebebasan memilih untuk mengambil lima puluh tersebut dengan harga yang sesuai dengan porsi dan meminta pengembalian sisa dari harta pokoknya.

Selain itu, dia juga memiliki kebebasan memilih untuk menanggukkannya hingga dia menerima kurma basah dari penjual di musim panen berikutnya sesuai dengan sifat kurma basah yang masih menjadi haknya dan sesuai takarannya. Sebagaimana dia memiliki hak makanan pada suatu waktu tetapi dia tidak mendapati makanan tersebut di waktu tersebut sehingga dia mengambilnya sesudah waktu tersebut.

Tidak baik seseorang membeli dari seseorang yang memiliki kebun berupa satu pohon kurma, dua atau lebih, dengan syarat dia memetikinya kapan saja dia mau dan setiap *sha'* dihargai satu dinar. Karena yang demikian itu bukan merupakan jual-beli secara sembarang sehingga risikonya ditanggung pembeli jika dia telah menerimanya; bukan pula jual-beli dengan takaran dimana pembelinya menerimanya di tempat itu juga; dan tidak pula dia menanggukkan barangnya sehingga buah tersebut ditanggung jika hampir berbuah. Jual-beli ini tidak sah dari semua sisi tersebut.

Tidak baik seseorang membeli sesuatu untuk dia petik dengan cara apapun kecuali dia membeli satu atau beberapa pohon kurma tertentu dan dia menerimanya, sehingga pertanggungannya ada pada pembeli, dan dia bisa memetikinya kapan saja dia mau; atau dia membelinya lalu pohonnya dipetikkan untuknya saat itu juga. Tidak baik membeli sesuatu kecuali berupa barang yang bisa diterima.

Jika Anda membeli sesuatu tanpa ada halangan untuk menguasainya, atau dengan sifat yang dipertanggungkan pada penjualnya, baik waktunya dekat, tunai atau jauh, maka hukumnya tidak berbeda. Tidak baik membeli kecuali dengan harga tertentu pada saat keduanya melakukan akad jual-beli.

Jika seseorang melakukan akad *salaf* kepada orang lain dengan obyek berupa kurma basah, kurma kering atau apa saja yang dia inginkan, maka seluruhnya sama. Dia mengambil setengah dari harga pokoknya dan setengah dari obyek *salaf*-nya, maka tidak dilarang. Jika dia boleh meminta pembatalan seluruh *salaf* atau mengambil seluruh obyek *salaf*, maka mengapa dia tidak boleh mengambil setengah dari obyek *salaf* dan setengah dari harta pokoknya?

Jika mereka mengatakan, “Perbuatan tersebut dimakruhkan oleh Ibnu Umar,” maka jawabnya adalah perbuatan ini diperbolehkan Ibnu Abbas, dan menurut qiyas hukumnya boleh.

Muslif tidak boleh mengambil setengah dari obyek *salaf*-nya dan membeli makanan dari selainnya dari *muslaf* dengan sisa uangnya, karena *muslif* memiliki hak makanan padanya. Yang demikian itu dianggap sebagai penjualan makanan sebelum diterima. Akan tetapi, dia boleh menghapus jual-beli sehingga dia memiliki hak berupa dinar tunai atas *muslaf*.

Jika seseorang mengadakan akad *salaf* terhadap orang lain dengan obyek kurma basah hingga jangka waktu tertentu, lalu kurma basahnya habis sebelum pembeli mengambil haknya karena lambat, atau dibiarkan oleh pembeli atau penjual, atau karena penjualnya kabur, maka pembeli memiliki hak pilih antara mengambil harta pokoknya, atau menangguhkannya hingga

tersedia kurma basah dengan sifat-sifat yang dia tetapkan sehingga dia mengambilnya.

Seseorang boleh mengadakan akad *salaf* dengan obyek berupa buah kurma basah di luar musimnya manakala dia mensyaratkan untuk mengambilnya di musimnya. Tetapi tidak baik sekiranya dia mengadakan akad *salaf* dengan suatu obyek kecuali dalam keadaan dapat dipastikan dan tidak ada halangan baginya untuk mengambilnya pada waktu yang dia syaratkan.

Jika dia mengadakan akad *salaf* terhadap obyek *salaf* di suatu keadaan, sedangkan pada saat itu sebenarnya obyek tersebut tidak tersedia, maka saya tidak membolehkannya. Dia seperti orang yang mengadakan akad *salaf* dengan obyek berupa kebun tertentu atau tanah tertentu. Akad *salaf* dengan obyek seperti itu hukumnya terhapus. Jika dia sudah terlanjur menerima obyek *salaf*-nya, maka dia harus mengembalikan kepada penjualnya dan mengambil harta pokoknya.

1547. Asy-Syafi'i berkata⁴⁵³: Rasulullah ﷺ melarang penjualan *gharar*,⁴⁵⁴ seperti penjualan budak yang melarikan diri dan unta yang kabur.⁴⁵⁵

⁴⁵³ Dari sini hingga akhir bab disebutkan dalam bab *Muzabanah*, pembahasan: Perdamaian Berikutnya. Tetapi Al Bulqini memindahkannya di sini karena menurutnya masih berkaitan dengan jual-beli, dan ini merupakan akhir bahasan jual-beli.

⁴⁵⁴ Kata *gharar* adalah sesuatu yang luarnya menipu pembeli, sedangkan isinya tidak diketahui.

⁴⁵⁵ HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (pembahasan: Jual-Beli, bab: Larangan Jual-Beli Gharar, 4/374-375) dari jalur Al Muzanni dari Asy-Syafi'i dari Malik; dan dari jalur Ibnu Bukair dari Malik dari Abu Hazim bin Dinar dari Said bin Musayyib bahwa Rasulullah ﷺ melarang jual-beli *gharar*.

Hadits ini statusnya *mursal*, dan dia diriwayatkan secara tersambung sanadnya dari Zhuhur oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Jual-Beli, bab: Larangan Jual-Beli Gharar,

2/664, no. 75); dan Muslim (pembahasan: Jual-Beli, bab: Batalnya Jual-Beli *Hashah* dan Jual-Beli yang Mengandung Kesamaran, 3/1153) dari jalur Yahya bin Said dari Ubaidullah dari Abu Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata, "Rasulullah صلى الله عليه وسلم melarang jual-beli *hashah* dan jual-beli *gharar*."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Jual-Beli, bab: larangan Jual-Beli *Sinin*, 5/302) dari jalur Muhammad bin Ibrahim Al Abdi dari Umayyah bin Bistham dari Mu'tamir bin Sulaiman dari ayahnya dari Nafi' dari Ibnu Umar رضي الله عنه bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم melarang jual-beli *gharar*.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Al Ihsan* (no. 4951).

Al Albani berkata, "Sanadnya *shahih* menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim."

Lih. *Irwā' Al Ghaliil*, (5/134)

Syariat memiliki sebagian riwayat tentang jual-beli yang dilarang dan disebutkannya dalam *Ikhtilaf Al Hadits*. Riwayat tersebut patut disebutkan di sini untuk menyempurnakan pemaparan sebagai berikut:

a. Larangan *najsy* (menaikkan harga barang bukan untuk membelinya, melainkan untuk mengelabui orang lain):

1. Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi' dari Ibnu Umar رضي الله عنه bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم melarang jual-beli *najsy*.
2. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Musayyib, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, "*Janganlah kalian saling melakukan najsy.*"
3. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah رضي الله عنه dengan redaksi yang serupa.

b. Larangan seseorang menjual di atas penjualan orang lain.

4. Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar رضي الله عنه, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, "*Janganlah salah seorang di antara kalian menjual di atas penjualan sebagian yang lain.*"
5. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Musayyib, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, "*Janganlah seseorang menjual di atas penjualan saudaranya.*"
6. Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik dan Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Abu Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, "*Janganlah sebagian dari kalian menjual di atas penjualan sebagian yang lain.*"
7. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda, "*Janganlah seseorang menjual di atas penjualan saudaranya.*"

c. Orang kota menjualkan orang Badui atau desa.

8. Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar رضي الله عنه, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, "*Janganlah orang kota menjualkan barang untuk orang desa.*"

Pengecualian apa yang ada dalam perut hewan betina itu juga termasuk *gharar*. Demikian pendapat Malik.

Asy-Syafi'i berkata: Barangsiapa yang menjual barang kepada orang lain dengan syarat tidak dipertanggungjawabkan kekurangannya, maka jual-beli tidak sah. Jika seseorang menjual barang, maka pembayaran menjadi milik penjual, dan dia tidak berhak atas upah standar atau apapun.

Pendapat ini disepakati oleh Malik, tetapi dia mengatakan, "Penjual berhak atas upah standar."

Jika jual-beli telah berlaku dan kedua pihak telah berpisah, kemudian penjual mensyaratkan hal tersebut, maka itu semata-mata sebuah janji yang dia berikan kepada pembeli. Dia bebas memilih antara memenuhi janji itu atau tidak memenuhinya.

Barangsiapa yang di hadapannya ada setumpuk makanan, kemudian seseorang berkata kepadanya, "Takarlah makanan ini! Berapa saja hasilnya, saya akan membayarmu satu dinar untuk dua kali tumpukan ini," maka itu tidak baik.

Tidak baik menjual biji wijen dengan syarat dia boleh memerasnya karena wijen itu bercampur dengan minyaknya, yang satu tidak bisa dipisahkan dari yang lain kecuali dengan

9. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Abu Zubair, dari Jabir رضي الله عنه, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, "*Janganlah orang kota menjualkan barang untuk orang desa.*"

d. Mencegat barang.

10. Malik mengabarkan kepada kami, dari Abu Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, "*Janganlah kalian mencegat barang.*"

Asy-Syafi'i berkata, "Saya mendengar redaksi dalam hadits ini, "Barangsiapa yang mencegat barang di jalan, maka pemilik barang memiliki hak pilih sesudah dia tiba di pasar."

pengolahan, sedangkan pengolahannya itu berbeda-beda. Bisa jadi dia menghabiskan minyak yang ada di dalamnya, dan bisa jadi dia tidak menghasilkan. Lagi pula, ukuran minyak dari pemerasan tersebut tidak bisa diketahui, sehingga dengan demikian pembeli telah membeli sesuatu yang tidak diketahui. Seseorang tidak boleh menjadi orang upahan atas sesuatu yang dia sendiri merupakan sekutu dalam kepemilikannya. Contohnya adalah dia mengatakan, “Gilinglah *waibah*⁴⁵⁶ ini, nanti kamu memperoleh seperempatnya,” atau semacam itu. Tidak baik memberikan *taqbil*⁴⁵⁷ terhadap kolam ikan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Malik.

Tidak baik seseorang menjual tanaman dengan syarat penjual memanennya, mengiriknya dan membersihkan ampasnya.

40. Kesaksian dalam Jual-Beli

Allah ﷻ berfirman,

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.” (Qs. Al Baqarah [2]: 282)

⁴⁵⁶ *Waibah* adalah ukuran yang setara dengan 22 atau 24 *mudd*.

⁴⁵⁷ *Taqbil* adalah pertanggungan, tetapi terkadang dia digunakan untuk arti penyewaan.

Perintah Allah untuk mengadakan kesaksian saat jual-beli ini mengandung dua Kemungkinan.

Pertama, petunjuk di dalamnya mengarah kepada jual-beli yang sepantasnya dikuatkan dengan kesaksian, boleh meninggalkannya, dan bukan sebuah keharusan yang barangsiapa meninggalkannya maka dia dianggap durhaka.

Kedua, dimungkinkan perintah tersebut adalah keharusan yang barangsiapa meninggalkannya maka dia dianggap durhaka.

Pendapat yang saya pilih adalah hendaknya dua pelaku jual-beli tidak meninggalkan persaksian. Alasannya adalah karena jika keduanya mengadakan kesaksian, maka tidak ada lagi ganjalan dalam hari. Karena seandainya perintah tersebut adalah harus, maka kedua pihak telah menunaikannya.

Tetapi jika hanya sebagai arahan, maka keduanya telah menjalankan arahan tersebut. Setiap yang diserukan Allah, baik fardhu atau arahan pasti membawa berkah bagi orang yang mengerjakannya. Tidakkah Anda melihat dalam persaksian jual-beli bahwa jika kedua pihak atau salah satunya ingin berbuat zhalim, maka ada bukti yang menguatkannya sehingga dia terhalang untuk melakukan perbuatan zhalim yang membawa dosa. Tetapi seandainya dia meninggalkan persaksian, maka dia tidak bisa dihalangi.

Seandainya salah satu pihak lupa atau keliru lalu dia mengingkari, maka dia bisa tercegah dari perbuatan dosa dengan adanya bukti. Demikian pula dengan para ahli waris keduanya. Apa pendapat Anda seandainya kedua pihak atau salah satunya mewakilkan seorang wakil untuk menjual harganya, lalu pemiliknya menjual hartanya itu kepada seseorang dan wakilnya

juga menjual hartanya kepada orang lain, sedangkan jual-beli yang pertama tidak diketahui? Pembeli yang pertama tidak diberi hanya berdasarkan perkataan penjual. Seandainya ada bukti, maka dapat ditetapkan jual-beli mana yang terjadi lebih dahulu.

Jadi, kesaksian menjadi sarana terhentinya perbuatan saling menzalimi dan pengukuhan hak. Setiap periwayatnya Allah kemudian periwayatnya Rasulullah ﷺ itu membawa kebaikan yang tidak tergantikan bagi orang yang meninggalkannya.

Jika ada yang bertanya, “Lalu, makna mana yang lebih tepat untuk ayat tersebut? Apakah keharusan mengadakan kesaksian ataukah hanya sebagai arahan saja?” Tampaknya, Allah Mahatahu dan hanya kepada-Nya saya memohon taufiq, maknanya adalah arahan saja, bukan keharusan yang barangsiapa meninggalkan persaksian tersebut maka dia berdosa.

Jika dia bertanya, “Apa dalilnya untuk pendapat yang Anda kemudian?” Maka jawabnya adalah firman Allah ﷻ, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، وَحَرَّمَ الرِّبَاُ “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Qs. Al Baqarah [2]: 275)

Allah ﷻ menerangkan bahwa jual-beli itu hukumnya halal, tetapi Allah ﷻ tidak menjelaskan keterangan tambahan. Sedangkan mengenai ayat hutang, Allah ﷻ berfirman, إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ “Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai.” (Qs. Al Baqarah [2]: 282) Padahal hutang itu juga termasuk jual-beli, dan di sini Allah memerintahkan pencatatan. Di sini Allah menjelaskan alasan yang karenanya Dia memerintahkan pencatatan. Apa yang dijelaskan Allah dalam ayat tentang hutang ini menunjukkan bahwa Allah memerintahkannya sebagai kehati-hatian, bukan sebagai keharusan.

Allah ﷻ berfirman, **إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ**

“Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (Qs. Al Baqarah [2]: 282).

Kemudian dalam konteks ayat Allah berfirman, **وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ**

سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya).” (Qs. Al Baqarah [2]: 283)

Oleh karena Allah memerintahkan adanya barang tanggungan yang dipegang seandainya mereka tidak mendapati seorang juru tulis, kemudian Allah membolehkan untuk meninggalkan barang tanggungan, dimana Allah berfirman, *“Akan tetapi jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain,”* maka hal itu menunjukkan bahwa perintah yang pertama merupakan perintah anjuran untuk melakukan yang terbaik, bukan keharusan yang barangsiapa meninggalkannya maka dia dianggap durhaka.

1548. Diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau melakukan transaksi jual beli dengan seorang Badui atas seekor kuda, lalu

Badui tersebut mengingkari lantaran perintah sebagian orang munafik sedangkan antara beliau dan orang itu tidak ada bukti.⁴⁵⁸

Seandainya perintah ini adalah suatu keharusan, tentulah Rasulullah ﷺ tidak mengadakan jual-beli tanpa bukti. Saya juga menghafal dari sejumlah periwayat yang saya temui dengan makna seperti pendapat saya bahwa orang yang meninggalkan persaksian itu tidak dianggap maksiat, dan bahwa jual-beli tersebut tetap mengikat. Jika kedua pihak saling membenarkan, maka ketiadaan saksi tidak membatalkannya sebagaimana pernikahan batal akibat ketiadaan saksi lantaran perbedaan hukum keduanya.

⁴⁵⁸ HR. Abu Dawud (pembahasan: Peradilan, bab: Jika Hakim Mengetahui Kejujuran Satu Saksi, maka Dia Boleh Memutuskan dengan Satu Saksi, 4/31-32, no. 3607) dari Muhammad bin Yahya bin Faris dari Hakam bin Nafi' dari Syu'aib dari Az-Zuhri dari Umarah bin Khuzaimah dari pamannya bahwa Nabi ﷺ membeli seekor kuda dari seorang Badui, lalu Nabi ﷺ memintanya mengikutinya agar membayarkan harga kudanya.

Nabi ﷺ berjalan cepat, sedangkan orang Badui tersebut berjalan lambat. Tidak lama kemudian ada beberapa orang yang mencegat orang Badui itu, lalu mereka menawar kudanya itu. Mereka tidak tahu bahwa Nabi ﷺ telah membelinya. Orang Badui itu memanggil Rasulullah ﷺ dan berkata, "Engkau benar-benar membeli kuda ini? Jika tidak, aku menjualnya." Nabi ﷺ berhenti ketika mendengar panggilan orang Badui itu, dan beliau bertanya, "*Tidakkah aku sudah membelinya darimu?*" Orang Badui itu berkata "Tidak, demi Allah. Aku tidak menjualnya kepadamu." Nabi ﷺ bersabda, "*Benar, aku sudah membelinya darimu.*" Namun orang Badui itu berkata, "Mana saksinya?"

Khuzaimah bin Tsabit berkata, "Aku bersaksi bahwa engkau sudah membelinya." Nabi ﷺ melihat kepada Khuzaimah dan bertanya, "*Bagaimana caranya engkau bersaksi?*" Dia menjawab, "Dengan cara mempercayaimu, wahai Rasulullah."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (2/17-18) dari jalur Abu Yaman dari Syu'aib bin Abu Hamzah dan seterusnya.

Dia berkomentar, "Sanad hadits *shahih* dan para periwayatnya menurut pendapat yang disepakati Al Bukhari dan Muslim juga *tsiqah*. Namun keduanya tidak melansimya. Umarah bin Khuzaimah mendengar hadits ini dari ayahnya juga."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i (pembahasan: Jual-Beli, bab: Kemudahan dalam Meninggalkan Persaksian atas Jual-Beli, 7/301-302) dari jalur Az-Zubaidi dari Az-Zuhri dan seterusnya.

41. Bab: Salaf dan yang Dimaksud adalah Salam⁴⁵⁹

Allah ﷻ berfirman,

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ
يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah dia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya.” (Qs. Al Baqarah [2]: 282)

Oleh karena Allah memerintahkan pencatatan kemudian Allah memberikan keringanan terhadap persaksian jika mereka berada dalam perjalanan dan tidak menemukan seorang juru tulis, maka dimungkinkan perintah tersebut adalah perintah wajib, dan

⁴⁵⁹ *Salam* atau *salaf* adalah akad atas suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya dalam pertanggung-jawaban dengan pembayaran tunai. Dia dinamai *salam* karena pelakunya menyerahkan pembayaran, dan dinamai *salaf* karena modalnya dibayarkan di muka.

bisa jadi perintah arahan. Oleh karena Allah berfirman, **فَرِهْنُ** **مَقْبُوضَةً** “Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)” (Qs. Al Baqarah [2]: 283), sedangkan barang tanggungan itu berbeda dari pencatatan dan kesaksian, kemudian Allah ﷻ berfirman, **فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلَیُوَدُّ الَّذِیْ أُوْتِنَ** **أَمْتَهُ** “Akan tetapi jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya)” (Qs. Al Baqarah [2]: 283)

Kitab Allah menunjukkan bahwa perintah Allah terhadap pencatatan, kemudian kesaksian, kemudian barang pertanggungan merupakan perintah arahan, bukan perintah keharusan bagi mereka. Karena firman Allah, “Akan tetapi jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya)” menunjukkan perkenan sebagian memercayai sebagian yang lain dengan cara meninggalkan pencatatan, kesaksian dan barang jaminan.

Saya lebih menyukai dilakukannya pencatatan dan persaksian karena itu merupakan arahan dari Allah, tetapi perlu melihat keadaan penjual dan pembeli. Alasannya adalah karena walaupun keduanya sama-sama tepercaya, namun bisa jadi keduanya atau salah satunya meninggal dunia sehingga tidak diketahui hak penjual atas pembeli. Dengan demikian, hak penjual atau para ahli warisnya menjadi hilang, atau pembeli menjadi memikul beban dalam suatu urusan yang tidak dia kehendaki. Ada kalanya akal pembeli terganggu sehingga penjual dirugikan. Ada kalanya pembeli keliru sehingga dia tidak mengakui, dan dia pun berbuat zhalim tanpa dia sadari.

Hal itu juga bisa terjadi pada penjual sehingga dia mengklaim sesuatu yang bukan haknya. Jadi, pencatatan dan kesaksian dapat mencegah terjadinya semua ini pada penjual dan pembeli serta pada para ahli waris keduanya, dan tidak memicunya melakukan hal-hal seperti di atas. Karena itu seyogianya orang yang mengikuti agama Allah memilih untuk melakukan hal-hal yang diarahkan oleh Allah. Barangsiapa yang meninggalkannya, maka dia telah meninggalkan perkara penting, dan saya tidak senang sekiranya perkara tersebut ditinggalkan. Hanya saja saya tidak mengklaim bahwa itu haram baginya sesuai penjelasan saya tentang ayat tersebut.

Allah ﷻ berfirman, *وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ* “Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya.” (Qs. Al Baqarah [2]: 282) Dimungkinkan perintah adalah ayat ini adalah keharusan bagi orang yang diperintahkan untuk menulis, sehingga apabila seseorang meninggalkannya maka dia dianggap durhaka. Tetapi dimungkinkan pula maksudnya adalah seperti yang saya paparkan dalam kitab *Jima' Al 'Ilmi* bagi orang yang menghadiri pencatatan bahwa hendaknya mereka tidak lengah dalam mencatat suatu hak di antara dua orang.

Jika ada seseorang yang melakukannya, maka itu sudah mencukupi bagi mereka, sebagaimana mereka wajib menshalati jenazah dan memakamkannya. Jika ada seseorang yang mengerjakannya, maka hal itu telah mengeluarkan orang yang tidak mengerjakannya dari dosa. Seandainya setiap orang yang hadir meninggalkan pencatatan, maka saya khawatir mereka semua berdosa. Tetapi, sepertinya saya tidak berpendapat bahwa

mereka keluar dari dosa. Siapa saja di antara mereka yang melakukannya, maka itu sudah cukup bagi mereka.

Ini adalah makna yang paling mendekati kebenaran.

Redaksi وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا^٤ “Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil” (Qs. Al Baqarah [2]: 282) dimungkinkan maknanya adalah seperti yang saya terangkan, bahwa janganlah setiap orang saksi yang dipanggil untuk bersaksi itu menolak panggilan; dan dimungkinkan pula maknanya adalah orang-orang yang menghadiri suatu hak-hak wajib bersaksi sebagian saja. Jika sebagiannya telah bersaksi, maka yang lain juga keluar dari dosa. Jika orang yang menghadiri kesaksian itu tidak mau bersaksi, maka saya khawatir mereka berdosa, bahkan saya tidak ragu akan hal tersebut. Ini adalah makna yang paling mendekati kebenaran.

Adapun orang yang terlanjur bersaksi dengan cara dijadikan saksi, atau dia mengetahui suatu hak bagi seorang muslim atau kafir *dzimmi*, maka tidak ada kelonggaran baginya untuk tidak hadir menyampaikan kesaksian kapan saja kesaksian itu dibutuhkan darinya dalam keputusan hak.

Pendapat terkait setiap hutang, baik *salaf* atau selainnya adalah seperti yang saya terangkan. Saya menyukai kesaksian dalam setiap hak yang wajib dalam jual-beli atau selainnya karena melihat kesudahannya nanti dengan alasan seperti yang telah saya sampaikan dan dengan alasan lain seperti gangguan akal.

Redaksi فَلْيَمِيزْ وَيَتَذَكَّرْ بِالْمَقْدَلِ^٥ “Maka hendaklah walinya mendiktekan dengan jujur” (Qs. Al Baqarah [2]: 282) mengandung

dalil mengenai berlakunya pembatasan hak transaksi, dan hal itu dijelaskan dalam bahasan tentang pembatasan hak transaksi.

Redaksi *إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى* “Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan” (Qs. Al Baqarah [2]: 282) dimungkinkan maknanya adalah setiap piutang, dan dimungkinkan maknanya adalah akad *salaf* saja. Dalam hal ini Ibnu Abbas ؓ berpendapat bahwa maknanya perintah ini berkaitan dengan *salaf*.

١٥٤٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ
 أَيُّوبَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ عَنْ ابْنِ
 عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ السَّلْفَ
 الْمَضْمُونِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى قَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي
 كِتَابِهِ وَأَذِنَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ
 بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى [البقرة: ٢٨٢]

1549. Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari Qatadah, dari Abu Hassan Al A'raj, dari Ibnu Abbas ؓ, dia berkata, “Aku bersaksi bahwa *salaf* yang berada dalam tanggungan hingga jangka waktu tertentu itu telah dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya dan

telah diizinkan-Nya.” Kemudian dia membaca firman Allah, “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan.*” (Qs. Al Baqarah [2]: 282)⁴⁶⁰

Jika maknanya seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ؓ, yaitu terkait dengan *salaf*, maka kami juga berpendapat demikian dalam semua hutang dengan cara qiyas terhadapnya, karena hutang yang lain itu semakna dengan qiyas. Akad *salaf* itu hukumnya boleh menurut Sunnah Rasulullah ﷺ dan *atsar*. Hal ini tidak diperselisihkan oleh para ulama yang saya tahu.

١٥٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ
يُسَلِّفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَرُبَّمَا قَالَ السَّنَتَيْنِ

⁴⁶⁰ Atsar ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: pembahasan: Jual-Beli, bab: Tidak Melakukan *salaf* kecuali hingga Jangka Waktu Tertentu, 8/5, no. 14-64) dari jalur Ma'mar dari Qatadah dari Abu Hassan Al A'raj dari Ibnu Abbas ؓ dan seterusnya; Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Jual-Beli, Kumpulan Bab Salam, bab: Kebolehan *Salaf* yang Dipertanggungjawabkan dengan Sifat, 618, no. 11081) dari jalur Ibrahim bin Marzuq dari Said bin Amir dari Syu'bah dari Abu Hassan Al A'raj dan seterusnya; dan Al Hakim (2/286) dari jalur Sufyan dan seterusnya dengan komentar, "Sanad hadits *shahih* menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim tetapi keduanya tidak melansirnya."

Al Albani berkata, "Sanad hadits *shahih*, namun hanya sesuai dengan kriteria Muslim saja karena riwayat Hassan tidak dilansir oleh Al Bukhari."

Lih. *Irwā' Al Ghalil*, (5/213)

وَالثَّلَاثَ فَقَالَ: مَنْ سَلَفَ فَلْيَسَلِّ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ
وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ.

1550. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Abdullah bin Katsir, dari Abu Al Minhal, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah ﷺ tiba di Madinah dalam keadaan orang-orang mengadakan akad *salaf* pada kurma kering selama setahun dan dua tahun —kalau tidak salah dia berkata: dua tahun dan tiga tahun. Kemudian beliau bersabda, “Barangsiapa yang mengadakan akad *salaf*, maka hendaklah dia mengadakan akad *salaf* dalam takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui, dan batas waktu yang diketahui.”⁴⁶¹

⁴⁶¹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Salam, bab: Salam dalam Timbangan yang Diketahui, 2/124, no. 2240-2241) dari jalur Shadaqah dari Ibnu Uyainah; dari Ali dari Ibnu Uyainah; dan dari Qutaibah dari Ibnu Uyainah dan seterusnya atau sebagiannya; dan (bab: Salam hingga Batas Waktu yang Diketahui, 2/126) dari Abu Nu’aim dari Sufyan Ats-Tsauri tanpa redaksi, “Hingga batas waktu yang diketahui.” Al Bukhari berkata, “Riwayat Abdullah bin Walid dari Sufyan Ats-Tsauri seperti sebelumnya.” (no. 2253)

Al Bukhari juga meriwayatkan (bab: Salam dalam Takaran yang Diketahui, 2/124) dari jalur Amr bin Zurarah dari Ismail bin Ulayyah dari Ibnu Abi Najih dan seterusnya. Di dalamnya ada keraguan dari Asy-Syafi’i, dan dia menyebutkan bahwa keraguan ini dari Ismail bin Ulayyah.

Juga dari Muhammad dari Ismail dari Ibnu Abi Najih dan seterusnya. Dalam kedua jalur ini disebutkan, “Dalam takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui,” tanpa ada redaksi, “hingga batas waktu yang diketahui.”


Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Musaqah, bab: Salam, 3/1226-1227) dari jalur Yahya bin Yahya dan Amr An-Naqid dari Sufyan bin Uyainah dan seterusnya; dari jalur Abdul Warits dari Ibnu Abi Najih dan seterusnya tanpa redaksi “hingga batas waktu yang diketahui”; dari jalur Ibnu Uyainah dan seterusnya tanpa menyebutkan “hingga batas waktu yang diketahui”, dan dari jalur Ats-Tsauri dari Ibnu Abi Najih dan seterusnya dengan menyebutkan “hingga batas waktu yang diketahui”. Dalam semua jalur riwayat ini tidak ada keraguan (no. 127-128/1604).

Saya menghafalnya sebagaimana yang saya sampaikan dari Sufyan berkali-kali.

١٥٥١ - وَأَخْبَرَنِي مَنْ أَصَدَّقُهُ عَنْ سُفْيَانَ أَنَّهُ
قَالَ كَمَا قُلْتُ وَقَالَ فِي الْأَجَلِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

1551. Orang yang aku percaya mengabarkan kepadaku dari Sufyan, bahwa dia berkata seperti yang aku katakan. Dan dia juga mengatakan mengenai batas waktunya hingga batas waktu yang diketahui.⁴⁶²

١٥٥٢ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ
عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ:
لَا تَرَى بِالسَّلَفِ بَأْسًا الْوَرَقُ فِي الْوَرَقِ نَقْدًا.

1552. Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha', bahwa dia mendengar Ibnu Abbas  berkata,

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Humaidi (1/237, no. 510) dari Sufyan dan seterusnya dengan redaksi "setahun dan dua tahun", dan tanpa tambahan redaksi "maka hendaklah dia mengadakan akad *salaf* atas kurma yang diketahui."

⁴⁶² Silakan baca *takhrij* hadits sebelumnya.

“Kami tidak melihat adanya larangan terhadap *salaf*. Sedangkan perak ditukar dengan perak secara tunai.”⁴⁶³

١٥٥٣ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ
عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُجِيزُهُ.

1553. Said bin Salim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar, bahwa Ibnu Umar melegalkannya (akad *salaf*).⁴⁶⁴

⁴⁶³ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (6/19) dan *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar*(4/403) dari jalur Asy-Syafi'i.

⁴⁶⁴ HR. Abdurrazaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Jual-Beli, bab: Tidak Boleh Melakukan Akad *Salaf* kecuali Hingga Batas Waktu yang Diketahui, 8/5, no. 14061) dari Ma'mar dari Ayyub dan Abdul Karim Al Jazari dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa dia tidak melihat adanya larangan seseorang melakukan akad *salaf* terhadap perak hingga batas waktu yang diketahui dan takaran yang diketahui.

Juga dari Ma'mar dari Abdul Karim Al Jazari, dia berkata: Aku dikabari oleh orang yang mendengar Ibnu Umar ؓ berkata, “Saya ingin ada orang yang mengambil dariku uang satu dinar untuk makanan, dan dia membawakannya kepadaku dari Syam.” (no. 14062)

Seperti inilah riwayat dari Nafi', yaitu terhenti sanadnya pada Abdul Karim Al Jazari. Akan tetapi, dalam *Al Muwaththa'* sanadnya sampai kepada Ibnu Umar. Al Baihaqi berkata, “Periwayatan lain meriwayatkannya dari Nafi' dari Ibnu Umar.”

١٥٥٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ

لَا بَأْسَ أَنْ يُسَلَّفَ الرَّجُلُ فِي طَعَامٍ مَوْصُوفٍ بِسِعْرِ
مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى.

1554. Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', bahwa dia berkata, "Tidak ada larangan bagi seseorang mengadakan akad *salaf* pada makanan yang disebutkan sifatnya, dengan harta yang diketahui, hingga batas waktu yang diketahui."⁴⁶⁵

⁴⁶⁵ HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Jual-Beli, bab: *Salaf* dengan Obyek Makanan, 2/644) dari Nafi' dari Abdullah bin Umar bahwa dia berkata, "Tidak dilarang seseorang mengadakan akad *salaf* dengan orang lain dengan obyek makanan yang disebutkan sifat-sifatnya, dengan harga yang diketahui, hingga jangka waktu yang diketahui, selama bukan berupa tanaman yang belum tampak kualitas dan kematangannya, atau kurma kering yang belum tampak kualitas dan kematangannya."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Jual-Beli, bab: *Salaf* dengan Obyek Makanan dan Kurma Kering, 4/480) dari jalur Ibnu Numair dari Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa dia tidak melihat larangan bagi seseorang untuk mengadakan akad *salaf* dengan obyek makanan dengan takaran yang diketahui hingga jangka waktu yang diketahui, selama bukan tanaman atau kurma sebelum tampak kualitas dan kematangannya."

Al Baihaqi menafsirkan hadits ini demikian, "Maksudnya, Allah Mahatahu, seseorang mengadakan akad *salaf* dengan obyek tanaman atau buah-buahan tertentu. Seseorang tidak boleh menjual buah-buahan tertentu di atas pohonnya, melainkan yang boleh adalah ketika telah tampak kualitas dan kematangannya."

Lih. *Sunan Al Kubra*, (6/19)

١٥٥٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ
 بْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّهْنِ فِي السَّلْفِ فَقَالَ إِذَا
 كَانَ الْبَيْعَ حَلَالًا فَإِنَّ الرَّهْنَ مِمَّا أُمِرَ بِهِ.

1555. Ibnu Ulayyah mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari Muhammad bin Sirin, bahwa dia ditanya tentang gadai dalam *salaf*. Dia menjawab, “Jika jual-beli itu hukumnya halal, maka pergadaian termasuk perkara yang diperintahkan.”⁴⁶⁶

١٥٥٦ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ
 عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالرَّهْنِ
 وَالْحَمِيلِ فِي السَّلْمِ وَغَيْرِهِ.

1556. Said bin Salim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar, bahwa dia tidak melihat larangan terhadap gadai dan *hamil*⁴⁶⁷ dalam akad *salam* dan selainnya.⁴⁶⁸

⁴⁶⁶ HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Jual-Beli, bab: Gadai dalam Akad *Salam*, 7/272) dari jalur Ismail bin Ibrahim, yaitu Ibnu Ulayyah dan seterusnya. Dalam redaksinya disebutkan, “Jika yang pertama hukumnya halal, maka gadai itu termasuk perkara yang diperintahkan.”

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Jual-Beli, bab: Gadai dan Penjaminan dalam *Salaf*, 8/10) dari Ma'mar dari Ayyub dari Ibnu Sirin, dia berkata, “Jika akad *salaf* tidak ada larangannya pada pokoknya, maka gadai dan *hamil* juga tidak dilarang.” (no. 14085)

⁴⁶⁷ *Hamil* adalah jaminan.

١٥٥٧ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ
عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلَ فِي
شَيْءٍ يَأْخُذُ فِيهِ رَهْنًا أَوْ حَمِيلًا.

1557. Said bin Salim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha`, bahwa dia tidak melihat adanya larangan bagi seseorang mengadakan akad *salaf* pada sesuatu, dimana dalam akad itu dia mengambil gadai atau jaminan.⁴⁶⁹

١٥٥٨ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهَنَ دِرْعَهُ عِنْدَ أَبِي الشَّحْمِ الْيَهُودِيِّ
رَجُلٌ مِنْ بَنِي ظَفَرٍ.

⁴⁶⁸ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* dari jalur Asy-Syafi'i (4/404).

Akan tetapi, Al Baihaqi meriwayatkan hadits yang serupa dari jalur Ibnu Juraij dari Amr bin Dinar dari Ibnu Umar.

Lih. *Sunan Al Kubra*, (pembahasan: Jual-Beli, bab: Kebolehan Gadai dan Jaminan dalam *Salaf*, 6/32).

⁴⁶⁹ HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan dan bab yang sama, 4/272) dari jalur Abu Usamah dari Said dari Qatadah dari Said bin Musayyib dan Atha` bahwa keduanya tidak melihat adanya larangan terhadap jaminan dalam akad *salam*.

1558. Said bin Salim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ menggadaikan baju besinya pada Abu Syahm Al Yahudi, seorang laki-laki dari Bani Zhafar.⁴⁷⁰

١٥٥٩ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَحْيَى

بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا
أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ شَيْئًا إِلَى أَجَلٍ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلُهُ.

⁴⁷⁰ Sanad hadits ini terputus sebagaimana yang dikatakan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (6/37). Tetapi dia diriwayatkan dari beberapa jalur riwayat lain yang disepakati, yaitu:

Al Bukhari (pembahasan: Jual-Beli, bab: Pembelian Nabi ﷺ secara Tempo, 2/79, no. 2068) dari Mu'alla bin Asad dari Abdul Wahid dari A'masy, dia berkata: Kami berbicara di hadapan Ibrahim tentang jaminan dalam akad *salam*, lalu dia berkata: Awad menceritakan kepadaku, dari Aisyah radhiyallahu 'anha, bahwa Nabi ﷺ membeli makanan dari seorang Yahudi secara tempo, dan beliau menggadaikan padanya baju besi." (padanannya ada pada no. 2096, 2200, 2252, 2386, 2509, 2513, 3916, 4467)

Juga dari Muslim dari Hisyam dari Qatadah dari Anas... (hadits) dan dari Muhammad bin Abdullah bin Hausyab dari Asbath dari Abu Yasa' Al Bashari dari Hisyam Ad-Dustuwa'i dari Qatadah dari Anas ﷺ bahwa dia berjalan menjumpai Nabi ﷺ dengan membawa roti dari gandum *syair* dan minyak yang sudah bau. Nabi ﷺ menggadaikan baju besi milik beliau di Madinah pada seorang Yahudi, dan beliau mengambil darinya gandum *syair* untuk keluarga beliau. Aku mendengar Anas bersabda, "Sejak kemarin keluarga Muhammad tidak memiliki satu *sha'* gandum dan tidak pula satu *sha'* biji gandum, padahal beliau memiliki sembilan istri." (no. 2069)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Musaqah, bab: Gadai dan Kebolehan dalam Keadaan Mukim dan Bepergian, 3/1226, no. 124-126/1603) dari jalur Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali dari Al Makhzumi dari Abdul Wahid bin Ziyad dan seterusnya; dari jalur Abu Muawiyah dari A'masy dari Ibrahim dengan redaksi yang serupa; dari jalur Isa bin Yunus dari A'masy dengan redaksi yang serupa; dan dari jalur A'masy dengan redaksi yang serupa.

1559. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Said, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa dia tidak melihat adanya larangan bagi seseorang menjual sesuatu secara tempo, dimana dia tidak memiliki modalnya.⁴⁷¹

١٥٦ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ
عَنْ نَافِعِ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.

1560. Said bin Salim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Nafi' mantan sahaya Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, dengan redaksi yang sama.⁴⁷²

Sunnah Rasulullah ﷺ mengandung banyak dalil. Di antaranya adalah Rasulullah ﷺ membolehkan akad *salaf* jika obyek yang dijadikan *salaf* itu dalam takaran yang diketahui dan dengan sifat yang diketahui. Nabi ﷺ bersabda, “Dengan timbangan yang diketahui dan batas waktu yang diketahui”, atau “hingga batas waktu yang diketahui.” Hal itu menunjukkan bahwa sabda beliau “dengan timbangan yang diketahui” apabila seseorang mengadakan akad *salaf* secara takaran maka hendaknya dia melakukannya dalam takaran yang diketahui; dan jika dia menyebutkan waktunya maka hendaklah dia menyebutkan batas waktunya yang diketahui; dan jika mengadakan akad *salaf* dalam

⁴⁷¹ HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: (pembahasan: Jual-Beli, bab: Kebolehan Gadai dan Penjaminan dalam *Salaf*, 6/20, no. 11093) dari jalur Sa'dan bin Nashr dari Abu Muawiyah dari Yahya bin Said; dan dari jalur Asy-Syafi'i dari Ibrahim bin Muhammad dan seterusnya.

⁴⁷² Silakan baca *takhrij* hadits sebelumnya.

timbangan, maka hendaklah dia melakukannya dalam timbangan yang diketahui.

Oleh karena Rasulullah ﷺ memperkenankan *salaf dengan* obyek kurma selama dua tahun dengan takaran atau timbangan serta dengan batas waktu yang diketahui seluruhnya, sedangkan kurma itu bisa jadi masih basah. Nabi ﷺ memperkenankan sekiranya kurma basah dijadikan obyek *salaf* yang dipertanggungjawabkan tidak pada musimnya, karena jika dia boleh dijadikan obyek *salaf* selama dua tahun maka sebagian dari dua tahun itu terjadi di luar musimnya.

Salaf itu bisa jadi merupakan penjualan sesuatu yang tidak ada di tangan penjual. Oleh karena Rasulullah ﷺ melarang Hakim untuk menjual sesuatu yang tidak dia miliki tetapi beliau mengizinkan *salaf*, maka kami menjadikan hal itu sebagai dalil bahwa beliau tidak melarang sesuatu yang beliau perintahkan; dan kami tahu bahwa beliau hanya melarang Hakim untuk menjual sesuatu yang tidak dia miliki manakala tidak dipertanggungjawabkan, dan itu merupakan jual-beli barang (tunai).

Akad *salaf* yang merupakan jual-beli sifat dan jual-beli barang tunai itu memiliki satu kesamaan, yaitu pada keduanya tidak boleh dilakukan jual-beli yang dilarang. Namun keduanya berbeda dalam hal ukuran yang sembarang, dimana jual-beli barang tunai boleh secara sembarang, sedangkan *salaf* tidak boleh dilakukan kecuali dengan perkara, timbangan atau sifat yang diketahui.

Akad *salaf* itu didasarkan pada sifat dan batasan waktu. Saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dari seorang ulama pun yang saya catat pendapatnya.

Saya mencatat *atsar* sesudah mencatat Al Qur'an dan Sunnah serta ijma' bukan karena ada sebagian dari *atsar* ini yang memperkuat Sunnah Rasulullah ﷺ; dan tidak pula seandainya *atsar* bertentangan dengan Sunnah Rasulullah ﷺ. Sebaliknya, dengan Sunnah tersebut Allah telah memutuskan alasan untuk tidak menerimanya. Hanya saja, kami mengharapkan pahala dengan berusaha memberikan petunjuk kepada orang yang mendengar apa yang kami tulis, karena di antara yang kami tulis itu ada hal-hal yang membuka hati mereka untuk menerimanya. Seandainya kelalaian menyingkir dari mereka, tentulah mereka menjadi sama seperti kami dalam hal merasa cukup untuk berpegang pada Kitab Allah kemudian pada Sunnah Nabi-Nya ﷺ. Ketika Allah memerintahkan penjaminan dalam hutang, mereka tidak butuh pernyataan seseorang bahwa penjaminan tersebut hukumnya boleh dalam akad *salaf*, karena sifat maksimal *salaf* adalah berupa hutang yang dipertanggungkan.

Oleh karena Rasulullah ﷺ membolehkan penjualan makanan dengan sifat secara tempo, maka penjualan makanan dengan sifat secara tunai itu lebih diperbolehkan karena tidak ada makna dalam jual-beli selain bahwa dia dilakukan dengan suatu sifat secara dipertanggungkan pada penjualnya. Apabila dia dipertanggungkan dalam keadaan ditangguhkan, maka dia juga dipertanggungkan dalam keadaan tunai. Namun yang tunai itu lebih disegerakan daripada yang ditangguhkan, dan yang lebih segera itu lebih jauh dari unsur *gharar (kesamaran)*. Tetapi yang segera itu menyamai yang ditangguhkan dalam hal dia dipertanggungkan pada penjualnya dengan sifat.

42. Bab: Sesuatu yang Diperbolehkan dari Salaf

Tidak boleh mengadakan akad *salaf* sebelum memenuhi beberapa hal, yaitu *muslif* menyerahkan pembayaran obyek *salaf*, karena Nabi ﷺ bersabda, *مَنْ سَلَفَ فَلَيْسَ لَهُ* “Barangsiapa yang mengadakan akad *salaf*, maka hendaklah dia melakukan akad *salaf*...” Nabi ﷺ tidak mengatakan, maka hendaklah dia melakukan jual-beli. Suatu akad tidak disebut *salaf* sebelum *muslif* memberikan pembayaran untuk obyeknya sebelum dia meninggalkan *muslaf*, serta menetapkan syarat takaran untuk obyek yang ditakar, atau timbangan untuk obyek yang ditimbang. Takaran dan timbangan harus dikenal masyarakat luas.

Adapun jika *muslif* memperlihatkan suatu timbangan atau takaran kepada *muslaf* kemudian keduanya mensyaratkannya, maka hukumnya tidak boleh. Alasannya adalah karena seandainya keduanya berselisih tentang takaran, atau takaran dan timbangan tersebut rusak, maka tidak lagi diketahui ukurannya. Tidak peduli apakah takaran tersebut telah dianulir oleh pemerintah atau tidak, selama dia dikenal oleh masyarakat.

Jika obyeknya berupa kurma kering, maka *muslif* harus menyebut kurma *shaihani*, *bardi*, *ajwah*, *janib*, atau jenis kurma lain yang dikenal luar. Jika obyeknya berupa gandum, maka dia harus mengatakan gandum *syamiyyah*, *misaniyyah*, *mishriyyah*, *maushiliyyah* atau jenis gandum lain yang disebutkan sifat-sifatnya. Jika obyeknya berupa jagung, maka dia harus mengatakan jagung merah, kuning, atau sifat-sifat lain yang disebutkan. Jika berupa gandum *syair*, maka dia harus mengatakan gandum *syair* dari

negeri ini. Jika berbeda-beda jenisnya, maka dia harus menyebutkan sifatnya dan mengatakan yang bagus, atau yang buruk, atau pertengahan. Dia juga harus menyampaikan batas waktunya yang diketahui jika obyeknya diserahkan secara tempo. Jika dia bukan tempo, maka harus tunai.

Saya senang sekiranya dia mensyaratkan tempo penyerahan obyek *salaf*.

Jika obyek *salaf* berupa budak, maka dia mengatakan budak *nubi* (berasal dari Sudan), berumur lima tahun, enam tahun, atau yang sudah dewasa. Atau dia menyebutkan tanda-tanda fisiknya, apakah kulitnya hitam, kuning atau negro, serta mengatakan tidak cacat. Demikian pula dengan budak-budak yang lain, harus dia sebutkan sifatnya, usia, warna kulit, dan bebas dari cacat; kecuali dia ingin mengatakan, "Kecuali cacat akibat terapi bakar, warna merah pada kulit, betisnya kecil, dan lain-lain."

Jika obyek *salaf* berupa unta, maka dia harus mengatakan, "Unta dari peternakan Bani Fulan, yang masuk usia enam tahun, pendek punuknya, bersih dari cacat, bagus bentuknya, berwarna merah, luas bagian tengahnya, berusia empat tahun, atau memasuki sembilan tahun." Demikian pula dengan hewan-hewan ternak yang lain; dia menyebutkan sifat-sifatnya dari segi keturunan, jenis, warna, gigi, kaki, kebebasannya dari cacat, kecuali dia menyebutkan satu cacat yang penjual terbebas dari tanggungjawab terhadapnya.

Dia menggambarkan pakaian dari segi jenisnya apakah terbuat dari katun atau linen, tenunan negeri mana, berapa hasta panjang dan lebarnya, ketebalannya, kualitasnya, lama atau baru.

Begitu juga makanan, apakah lama atau baru, dipanen pada tahun kapan.

Demikian pula dengan perak. Dia harus menyebutkan sifat-sifatnya: apakah putih, atau merah. Dia juga menggambarkan besi apakah besinya itu jenis keras atau lunak, atau jenis lain jika dia punya.

Batasan minimal kebolehan *salaf* adalah menggambarkan obyek *salaf* dengan sifat yang diketahui oleh para ulama jika pihak *muslif* dan *muslaf* berselisih. Jika obyeknya tidak diketahui dan tidak bisa dijelaskan kriterianya, atau temponya tidak diketahui, atau ukuran hastanya tidak diketahui, atau *muslif* belum menyerahkan pembayaran pada waktu akad *salaf* sebelum dia meninggalkan tempat transaksi, maka akad *salaf* tidak sah. Jika akad *salaf* tidak sah, maka *muslaf* mengembalikan modalnya.

Demikian pula dengan setiap barang yang terkena transaksi dimana ahli barang yang dijadikan obyek *salaf* tersebut mengenalinya. Barang tersebut boleh dijadikan *yel salaf*.

Tidak ada larangan seseorang mengadakan akad *salaf* dengan obyek berupa kurma basah sebelum pohon kurma mengeluarkan buahnya jika dia menetapkan jangka waktunya, yaitu saat dimungkinkannya kurma basah tersebut tersedia. Demikian pula dengan buah-buahan lain yang ditakar dan bisa dijelaskan sifat-sifatnya. Demikian pula, seseorang boleh mengadakan akad *salaf* dengan jangka waktu setahun dengan obyek makanan baru jika haknya telah jatuh.

Kualitas makanan dan buah-buahan termasuk hal yang tidak bisa dikesampingkan untuk dijadikan syarat karena terkadang

suatu makanan baru tetapi dia lama sehingga dia dianggap sebagai cacat lantaran lama.

Seandainya *muslif* menetapkan syarat pada obyek makanan dengan mengatakan, “Yang paling bagus dari makanan ini, atau yang paling buruk dari makanan ini,” atau dia mensyaratkan hal tersebut pada obyek pakaian, budak atau obyek-obyek yang lain, maka akad *salaf* tersebut tidak sah karena batasan yang paling bagus dan yang paling buruk dari sesuatu tidak bisa dicapai. Yang bisa dicapai hanyalah bagus atau buruk. Karena kita mengambilnya dengan batasan minimal suatu barang disebut bagus atau buruk.

43. Bab: Batasan Waktu dalam Salaf dan Jual-Beli

Sabda Nabi ﷺ, *“Barangsiapa yang mengadakan akad salaf, maka hendaklah dia mengadakan akad salaf dalam takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui, dan batas waktu yang diketahui”* menunjukkan bahwa batasan waktu itu tidak boleh kecuali harus diketahui secara persis. Demikian pula dengan firman Allah, *إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى* “Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan.” (Qs. Al Baqarah [2]: 282)

Tidak boleh melakukan jual-beli dengan pembayaran yang ditangguhkan hingga keluar tunjangan, waktu panen, hari raya Nasrani. Batasan waktu ini tidak diketahui karena Allah

mengharuskan agar waktu-waktunya ditetapkan dengan bulan sabit sesuai penanggalan umat Islam.

Allah ﷻ berfirman,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

"Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, 'Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji.'" (Qs. Al Baqarah [2]: 189)

Allah ﷻ juga berfirman,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

"(Beberapa hari yang ditentukan itu dialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur'an." (Qs. Al Baqarah [2]: 185)

Allah ﷻ juga berfirman,

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ

"(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi." (Qs. Al Baqarah [2]: 197)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ

"Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram." (Qs. Al Baqarah [2]: 217)

وَأذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ

“Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang terbilang.” (Qs. Al Baqarah [2]: 203)

Allah ﷻ menandai sejumlah waktu dengan bulan sabit, dan juga menandai sejumlah peristiwa dengan bulan sabit. Allah ﷻ tidak memberikan tanda bagi umat Islam selain bulan sabit. Barangsiapa yang memberi tanda dengan selain bulan sabit, maka itu tidak sesuai tanda yang diberikan Allah.

Seandainya tidak demikian maknanya, maka tidak boleh menjadikan tanda waktu berupa panen secara berbeda dari tanda bulan sabit. Hal itu tidak sesuai dengan firman Allah, *“...untuk waktu yang ditentukan.”* (Qs. Al Baqarah [2]: 282) Sedangkan waktu yang ditentukan itu adalah waktu yang tidak diperselisihkan. Kita semua tahu bahwa panen itu terkadang terjadi lebih cepat dan terkadang terjadi lebih lambat sesuai dengan kondisi tanah dan cuaca. Sedangkan Allah tidak menetapkan batas waktu untuk pembayaran yang ditangguhkan kecuali batas waktu tersebut diketahui dengan pasti. Pemberian tunjangan dari pemerintah juga bisa cepat dan bisa lambat.

Perhitungan kalender Nasrani menurut saya berbeda dari perhitungan Islam dan waktu yang dijadikan oleh Allah sebagai tanda. Ada kalanya hari besar Nasrani di suatu tahun jatuh pada suatu bulan, tetapi di tahun lain dia jatuh di bulan yang berbeda. Seandainya kami membolehkan penangguhan hingga hari besar Nasrani, maka itu berarti saya membolehkan penangguhan hingga batas waktu yang tidak diketahui sehingga hukumnya makruh lantaran tidak diketahui dengan pasti.

Selain itu, penangguhan tersebut bertentangan dengan yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Kesaksian di dalamnya

tidak berlaku kecuali menurut perkataan orang-orang Nasrani sesuai dengan perhitungan yang mereka gunakan dalam menghitung hari. Dengan demikian, kita memberikan batasan waktu dalam urusan hutang piutang berdasarkan kesaksian orang-orang Nasrani padahal kita tidak memperkenankan kesaksian mereka atas sesuatu. Menurut kami hal ini tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim.

١٥٦١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ

الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا تَبِيعُوا إِلَى الْعَطَاءِ، وَلَا إِلَى الْأَنْدَرِ، وَلَا إِلَى الدِّيَّاسِ.

1561. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Abdul Karim Al Jazari, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata, "Janganlah kalian menjual (dengan penanguhan) hingga keluar tunjangan, jangan pula hingga *andar*⁴⁷³ dan jangan pula hingga pengirikan."⁴⁷⁴

⁴⁷³ *Andar* atau *baidar* adalah tempat mengirik hasil tanaman.

⁴⁷⁴ HR. Abdurrazaq dalam *Mushanna*f-nya (pembahasan: (pembahasan: Jual-Beli, bab: Tidak Boleh *Salaf* kecuali Hingga Batas Waktu Tertentu, 8/6) dari Ats-Tsauri dari Abdul Karim dengan redaksi yang serupa; dan Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Jual-Beli, bab: Tidak Boleh *Salaf* kecuali Dengan Harga yang Diketahui, 6/25, no. 11116) dari jalur Sa'dan bin Nashr dari Sufyan dari Abdul Karim dengan redaksi yang serupa; juga dari jalur Qabishah dari Sufyan Ats-Tsauri dari Abdul Karim dengan redaksi yang serupa (no. 11117).

Para periwayat Al Baihaqi dalam dua jalur riwayat tersebut, yaitu jalur Ats-Tsauri dan Ibnu Uyainah, adalah *shahih* dan sama-sama terhenti pada Ibnu Abbas.

١٥٦٢ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ
 أَنَّ عَطَاءً سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ طَعَامًا فَإِنْ أَحَالَتْ عَلَيَّ
 الطَّعَامُ فَطَعَامُكَ فِي قَابِلٍ سَلَفٌ، قَالَ: لَا إِلَّا إِلَى أَجَلٍ
 مَعْلُومٍ وَهَذَانِ أَجْلَانِ لَا يَدْرِي إِلَى أَيِّهِمَا يُوفِّيهِ
 طَعَامُهُ.

1562. Said bin Salim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, bahwa Atha` ditanya tentang seseorang yang menjual makanan, (dia mengatakan), "Jika makanan itu berubah di tanganku, maka makananmu di hari berikutnya sebagai *salaf*." Atha` menjawab, "Tidak boleh, kecuali hingga jangka waktu yang diketahui, sedangkan keduanya merupakan jangka waktu yang tidak diketahui sampai kapan dari keduanya itu penjual menyerahkan makanannya kepada pembeli."⁴⁷⁵

Seandainya seseorang menjual seorang budak dengan harga seratus dinar dengan pembayaran yang ditangguhkan hingga keluar tunjangan, atau hingga waktu pemetikan buah-buahan atau hingga waktu panen, maka jual-beli tersebut tidak sah. Seandainya pembeli ingin membatalkan syarat dan mempercepat pembayaran, maka hukumnya tidak boleh karena transaksi telah terjadi secara tidak sah sehingga dia tidak boleh melakukan hal tersebut. Kedua

⁴⁷⁵ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al-Atsar* dari jalur Asy-Syafi'i (4/414).

pihak juga tidak boleh memperbaiki kalimat transaksi yang tidak sah kecuali dengan melakukan jual-beli yang baru.

Jadi, *salaf* adalah jual-beli yang dipertanggungjawabkan dengan sifat. Jika seseorang memilih pembayaran yang ditangguhkan, maka hukumnya boleh. Pembayaran tunai lebih diperkenankan karena dua alasan.

Pertama, dia dipertanggungjawabkan dengan sifat sebagaimana hutang dipertanggungjawabkan dengan sifat.

Kedua, apa saja yang disegerakan oleh pembeli itu lebih menjauhkannya dari kerusakan akibat *gharar* dan faktor insidental daripada pembayaran yang ditangguhkan.

١٥٦٣ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَطَاءً فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ سَلَفْتُهُ ذَهَبًا فِي طَعَامٍ يُؤَفِّيهِ قَبْلَ اللَّيْلِ وَدَفَعْتُ إِلَيْهِ الذَّهَبَ قَبْلَ اللَّيْلِ وَلَيْسَ الطَّعَامُ عِنْدَهُ قَالَ: لَا مِنْ أَجْلِ الشَّفِّ وَقَدْ عَلِمَ كَيْفَ السُّوقِ وَكَمْ السَّعْرِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لَهُ: لَا يَصْلُحُ السَّلْفُ إِلَّا فِي الشَّيْءِ الْمُسْتَأْخَرِ، قَالَ: لَا، إِلَّا فِي الشَّيْءِ الْمُسْتَأْخَرِ الَّذِي لَا يُعْلَمُ كَيْفَ يَكُونُ

السُّوقُ إِلَيْهِ يَرْبِحُ أَوْ لَا يَرْبِحُ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: ثُمَّ رَجَعَ عَنِ ذَلِكَ بَعْدُ.

1563. Said bin Salim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, bahwa dia bertanya kepada Atha`, lalu seseorang berkata kepadanya, “Aku telah menyerahkan emas kepadanya sebagai akad *salaf* untuk makanan yang akan dia serahkan sebelum malam. Aku menyerahkan emas itu kepadanya sebelum makanan, tetapi sebenarnya dia tidak memiliki makanan.” Atha` menjawab, “Tidak boleh karena adanya *syaf*⁴⁷⁶. Dia sudah tahu bagaimana pasar dan berapa harganya.” Ibnu Juraij berkata: Aku bertanya kepadanya, “Akad *salaf* tidak boleh kecuali untuk barang yang ditanggihkan?” Dia menjawab, “Tidak, kecuali untuk barang yang ditanggihkan, yang tidak diketahui bagaimana harga pasar; apakah dia beruntung atau tidak beruntung.” Ibnu Juraij berkata, “Sesudah itu dia menarik pendapatnya itu.”⁴⁷⁷

Maksudnya adalah dia memperkenankan *salaf* secara tunai.⁴⁷⁸

⁴⁷⁶ Kata *syaf* berarti tambahan, tetapi terkadang dia diartikan kekurangan. Jadi, dia termasuk kata yang memiliki dua makna yang kontradiktif. Dan yang dimaksud di sini adalah tambahan.

⁴⁷⁷ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* dari jalur Asy-Syafi'i (pembahasan: Jual-Beli, bab: *Salaf* dan Gadai, 4/406).

⁴⁷⁸ Mengenai kebolehan *salaf* secara tunai, Al Baihaqi berargumen dengan hadits yang dia riwayatkan dari jalur Yahya bin Salam dari Hammad bin Salamah dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah radhiyallahu 'anha bahwa Nabi ﷺ membeli unta dengan kurma dari seorang Badui. Orang Badui itu berpikir bahwa seluruh kurma kering sudah ada pada Nabi ﷺ, tetapi ternyata sebagiannya ada pada beliau sedangkan sebagian yang lain tidak ada pada beliau. Nabi ﷺ lantas bertanya, “Apakah kamu mau mengambil sebagian buahmu, dan sebagiannya nanti saat panen?” Orang

Pendapat yang dia rujuk sesudahnya itu lebih saya sukai daripada pendapat yang dia kemukakan di awal. Pengetahuan salah satu dari keduanya tentang kondisi pasar itu tidak mengandung hal yang merusak jual-beli. Tidak pula seandainya salah satu pihak mengetahui kondisi pasar sedangkan pihak lain tidak mengetahuinya. Seandainya seseorang menjual emas kepada orang lain dalam keadaan penjual mengetahui pasarnya atau harganya sedangkan pembeli tidak mengetahuinya, atau pembeli mengetahuinya sedangkan penjual tidak mengetahuinya, apakah menurut Anda keadaan tersebut mengandung sesuatu yang merusak jual-beli?

Keadaan ini sama sekali tidak mengandung sesuatu yang merusak jual-beli yang diketahui dengan pasti, baik tempo atau tunai.

Barangsiapa yang mengadakan akad *salaf* dengan penangguhan hingga waktu panen, maka jual-beli tersebut tidak sah.

itu menolak sehingga beliau melakukan *salaf* kurma dan menyerahkannya kepada orang itu.”

Riwayat ini diikuti oleh Yahya bin Umair mantan sahaya Bani Asad dari Hisyam.

Al Baihaqi berkata, “Hadits ini mengandung dalil tentang kebolehan *salam* (*salaf*) tunai.”

Dia berkata, “Kami meriwayatkan dari jalur Thariq bin Abdullah mengenai pembelian unta oleh Nabi ﷺ dengan harga sekian dan sekian *sha'* kurma dari luar Madinah, dan pengambilan unta oleh beliau, kembalinya beliau ke Madinah, kemudian pemberian kurma oleh beliau, serta perkataan utusan (orang yang beliau utus untuk menyerahkan kurma), “Aku adalah utusannya Rasulullah ﷺ kepada kalian. Beliau memerintahkan kalian untuk memakan kurma ini hingga kenyang, dan menakar hingga sempurna (maksudnya sebagai pembayaran unta).”

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar*, (pembahasan dan bab yang sama, 4/406-407).

Lih. juga *Sunan Al Kubra* (6/20-21) karena di tempat itu dia meriwayatkan kedua hadits ini dengan redaksi yang lebih lengkap.

Setahu saya, panen di setiap tahun itu selalu mundur, bahkan saya pernah menemukan panen dilakukan pada bulan Dzulqa'dah, kemudian sesudah itu saya melihat panen dilakukan pada bulan Muharram tanpa ada penyakit pada pohon-pohon kurma. Adapun jika pohon-pohon kurma mengalami penyakit atau berbeda negerinya, maka jarak waktu kemunduran dan percepatannya lebih dari itu.

Jual-beli yang pembayarannya ditangguhkan hingga *shadar* itu hukumnya boleh. *Shadar* adalah hari dimana para jamaah haji melakukan *nafar* dari Mina. Jika seseorang yang berada di luar kota Makkah mengatakan, "Sampai waktu keluarnya jamaah haji, atau sampai jamaah haji pulang," maka jual-beli tersebut tidak sah karena waktu yang demikian itu tidak diketahui.

Jadi, penangguhan tidak boleh dilakukan hingga terjadinya perbuatan manusia karena terkadang mereka mempercepat perjalanan dan terkadang mereka menundanya karena suatu alasan. Penangguhan juga tidak boleh hingga keluarnya buah di pohon dan panennya, karena dia berbeda-beda dari segi bulan-bulan yang dijadikan Allah sebagai tanda.

Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا

"*Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah dialah dua belas bulan.*" (Qs. At-Taubah [9]: 36)

Karena panen itu dilakukan sesudah musim kemarau, saya mendapati musim kemarau itu berbeda-beda menurut hitungan

bulan-bulan kita yang dijadikan Allah sebagai ukuran waktu bagi kita. Di suatu tahun dia terjadi pada bulan ini, kemudian di tahun berikutnya dia terjadi di bulan sesudahnya. Jadi, penangguhan tidak boleh dilakukan hingga waktu yang berlainan dari bulan-bulan yang dijadikan Allah sebagai penanda waktu bagi kita, dan tidak pula hingga terjadi perbuatan yang dilakukan manusia. Penangguhan tidak boleh dilakukan kecuali hingga batas waktu dimana manusia tidak memiliki andil dalam memajukan atau memundurkannya, melainkan Allah-lah yang menjadikannya sebagai satu waktu.

Seandainya seseorang mengadakan akad *salaf dengan* mengatakan, "Sampai bulan ini, dan jika belum tersedia maka sampai bulan ini," maka akad tersebut tidak sah. Batasan waktu dalam akad *salaf* harus satu dan diketahui.

Penetapan batas waktu tidak boleh dilakukan kecuali bersamaan dengan akad dan sebelum keduanya berpisah meninggalkan tempo transaksi. Jika keduanya mengadakan jual-beli dan berpisah sebelum menetapkan batas waktunya, kemudian keduanya bertemu dan memperbarui batas waktunya, maka hukumnya tidak boleh kecuali keduanya memperbarui jual-beli.

Demikian pula, seandainya seseorang mengadakan akad *salaf* seratus dinar dengan obyek satu takaran makanan yang diserahkan *muslaf* kepadanya pada bulan demikian, tetapi jika tidak tersedia maka diserahkan pada bulan demikian, maka akad ini tidak boleh karena mengandung dua batas waktu, bukan satu batas waktu.

Jika *muslaf* mengatakan, "Aku akan serahkan kepadamu antara engkau membayarkan uang itu kepadaku hingga

pertengahan bulan, maka itu merupakan batas waktu yang tidak definitif sebagai satu batasan waktu. Demikian pula seandainya dia mengatakan, “Batas waktunya adalah bulan demikian, baik di awal atau di akhir,” maka itu tidak disebut sebagai batas waktu sehingga akad tidak sah kecuali dengan satu batas waktu.

Seandainya seseorang mengadakan akad *salaf* hingga bulan demikian, tetapi jika *muslaf* menahannya maka *muslif* memperoleh sekian, maka itu adalah jual-beli yang tidak sah. Seandainya seseorang mengadakan akad *salaf* dengan mengatakan, “Hingga bulan Ramadhan tahun sekian” maka hukumnya boleh. Batas waktunya adalah ketika terlihat bulan sabit Ramadhan, kecuali dia mengatakan, “Hingga lepas bulan Ramadhan, atau pada tanggal sekian bulan Ramadhan”.

Seandainya dia mengatakan, “Aku menjual kepadamu hingga hari demikian,” maka batas waktunya tidak jatuh sebelum terbit fajar hari tersebut. Jika dia mengatakan, “Hingga Zhuhur,” maka jika waktu Zhuhur telah masuk sedikit saja, maka jatuhlah temponya. Seandainya dia mengatakan, “Sesudah bulan demikian”, maka itu adalah batas waktu yang tidak diketahui dan tidak sah.

Seandainya kedua pihak mengadakan jual-beli tanpa batasan waktu, tetapi sebelum keduanya berpisah keduanya telah menetapkan batas waktunya, maka batas waktu tersebut mengikat. Jika keduanya berpisah sebelum menetapkan batas waktu, kemudian dia memperbarui batas waktu, maka hukumnya tidak boleh kecuali dengan memperbarui jual-beli. Saya membolehkan yang pertama karena jual-beli belum terlaksana. Jika jual-beli telah terlaksana dengan terjadinya perpisahan, maka kedua pihak tidak

boleh memperbarui batas waktu kecuali dengan memperbarui jual-beli.

Demikian pula seandainya kedua pihak melakukan jual-beli secara tempo kemudian keduanya membatalkannya sebelum berpisah. Yang menjadi batas waktu adalah yang terakhir. Jika keduanya membatalkan batas waktu sesudah berpisah dengan batas waktu yang lain, tetapi keduanya tidak membatalkan jual-beli, maka jual-beli yang pertama mengikat dan terlaksana berdasarkan batas waktu yang pertama, sedangkan yang terakhir hanya janji sehingga pembeli bebas memilih antara memenuhi janjinya atau tidak memenuhi janjinya.

Tidak boleh mengadakan akad *salaf* seratus dinar untuk sepuluh *kurr*⁴⁷⁹, dimana lima dinar diserahkan pada waktu demikian dan lima sisanya diserahkan pada waktu demikian sesudahnya. Akad *salaf* ini tidak boleh karena nilai lima *kurr* yang dibayarkan belakangan itu lebih sedikit daripada nilai lima *kurr* yang dibayarkan di awal. Dengan demikian, transaksi terjadi dalam keadaan tidak diketahui porsi masing-masing lima *kurr* dari emas yang dibayarkan, sehingga transaksi terjadi pada obyek yang tidak diketahui. Sedangkan jual-beli itu tidak boleh dalam keadaan obyeknya tidak diketahui.

Tidak boleh mengadakan akad *salaf* emas dengan emas, perak dengan perak, emas dengan perak, dan perak dengan emas. Tetapi boleh masing-masing digunakan dalam akad *salaf* untuk sesuatu yang berbeda dari keduanya, seperti timah, perunggu,

⁴⁷⁹ Satu *kurr* sama dengan 60 *qafiz*, satu *qafiz* sama dengan delapan *mukuk*, satu *mukuk* sama dengan satu setengah *sha'*. Al Azhari berkata, "Jadi, satu *kurr* menurut perhitungan ini sama dengan 12 *wasaq*."

tembaga, besi, barang yang ditimbang, ditakar, dimakan dan diminum, serta barang-barang lain yang boleh dibeli.

Saya membolehkan *salaf* dengan obyek *fulus* (mata uang perunggu) karena dia berbeda dari emas dan perak lantaran dia tidak dikenai zakat. Selain itu, *fulus* bukan merupakan alat pembayaran untuk segala barang sebagaimana dirham dan dinar adalah alat pembayaran untuk segala barang yang dirusak.⁴⁸⁰ Selain itu, dinar dan dirham itu dikenai zakat, sedangkan *fulus* tidak dikenai zakat. Saya mengembalikan *tibr*⁴⁸¹ kepada aslinya, sedangkan asli timah itu tidak termasuk barang yang dikenai zakat.

Jika ada yang bertanya, “Lalu, siapakah yang membolehkan *salaf dengan obyek fulus?*” Maka jawabnya adalah: lebih dari satu ulama.

١٥٦٤ - أَخْبَرَنَا الْقَدَّاحُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ عَنْ

حَمَّادِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِالسَّلْمِ فِي الْفُلُوسِ.

⁴⁸⁰ Maksudnya, jika sesuatu dirusak dan diganti, maka dia dinilai dengan emas dan perak. Tidak lama lagi Asy-Syafi'i berkata, “Sedangkan gandum *hinthah* bukan merupakan pembayaran untuk yang dirusak. Demikian pula dengan *fulus*. Seandainya seseorang merusak barang senilai satu dirham atau kurang milik orang lain, maka dia tidak dibebani pertanggungjawaban kecuali dengan emas dan perak, bukan dengan *fulus*.”

⁴⁸¹ Al Azhari berkata, “*Tibr* dari jenis dirham dan dinar adalah dirham dan dinar yang patah atau berkeping-keping, tidak berbentuk mata uang. Demikian pula dengan *tibr* dari jenis perunggu dan barang tambang lainnya.

1564. Al Qaddah mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Aban, dari Hammad bin Ibrahim, bahwa dia berkata, "Tidak ada larangan *salam* dengan *fulus*."⁴⁸²

١٥٦٥ - وَقَالَ سَعِيدُ الْقَدَّاحِ لَا بَأْسَ بِالسَّلْمِ فِي
الْفُلُوسِ.

1565. Said Al Qaddah berkata, "Tidak ada larangan *salam* dengan *fulus*."⁴⁸³

Mereka yang membolehkan *salaf* dengan obyek timah itu juga harus membolehkannya dengan obyek *fulus*.

Jika ada yang bertanya, "Ada kalanya dia boleh di beberapa negara seperti kebolehan dinar dan dirham." Jawabnya, hanya pada sebagiannya, bukan pada sebagian yang lain, dan itu harus dibatasi dengan syarat. Demikian pula dengan gandum *hinthah*; dia boleh di Hijaz dimana ditetapkan aturan kebolehan *salam* dengan obyek dinar dan dirham, tetapi tidak boleh dengan obyek *fulus*.

⁴⁸² *Atsar* ini milik Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani (pembahasan: Jual-Beli, bab: Penjaminan dan Gadai dalam *Salam*, hlm. 116) dari jalur Abu Hanifah dari Hammad dari Ibrahim mengenai *salam* dengan obyek *fulus* lalu penjual menerima penjaminan, dia berkata, "Tidak dilarang." Muhammad berkata, "Kami berpegang pada pendapat ini, dan ini merupakan pendapat Abu Hanifah." (no. 746)

⁴⁸³ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Al Baihaqi meriwayatkannya dalam *Sunan Al Kubra* dari jalur Asy-Syafi'i bersama riwayat sebelumnya (pembahasan: Jual-Beli, bab: Tidak Ada Riba pada Makanan dan Minuman, 5/487).

Jika ada yang bertanya, “Tetapi gandum *hinthah* itu bukan alat pembayaran untuk sesuatu yang dirusak.” Jawabnya, demikian pula dengan *fulus*. Seandainya seseorang merusak barang orang lain senilai satu dirham atau kurang, maka dia tidak diputuskan menanggung selain emas dan perak, bukan *fulus*. Seandainya ada orang yang memakruhkan, maka dia memakruhkannya karena alasan ini, sehingga seyogianya dia juga memakruhkannya karena dengan obyek gandum *hinthah* karena merupakan alat pembayaran di Hijaz, dan juga jagung karena merupakan alat pembayaran di Yaman.

Jika ada yang bertanya, “Tetapi gandum *hinthah* menjadi alat pembayaran dengan syarat,” maka demikian pula *fulus*. Dia tidak menjadi alat pembayaran kecuali dengan syarat. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya seseorang memiliki hak pada orang lain berupa *daniq* (salah satu jenis dinar), maka dia tidak boleh dipaksa untuk mengambilnya dalam bentuk *fulus*, melainkan dia hanya boleh dipaksa untuk mengambil perak. Saya menerima kabar bahwa sebagian pelaku pasar di suatu negeri memperkenankan *khazaf* di antara mereka sebagai pengganti *fulus*, sedangkan *khazaf* adalah barang tembikar tetapi dia dijadikan kedudukannya seperti *fulus*. Apakah boleh dikatakan bahwa *salaf dengan obyek khazaf* itu hukumnya makruh?

Apakah Anda melihat emas dan perak yang ditempa menjadi dinar dan perak itu sama dengan emas dan perak yang bukan dinar atau dirham, dimana tidak boleh ada selisih pada salah satunya atas yang lain, baik emas dengan dinar atau perak dengan dirham, kecuali secara sama ukurannya, dan timbangan dengan timbangan? Emas dan perak yang sudah ditempa dan yang belum

ditempa itu hukumnya sama, tidak berbeda. Emas dan perak yang sudah ditempa dan yang belum ditempa itu sama-sama merupakan alat pembayaran, karena yang menjadi harga adalah dirham dan dinar, bukan perak. Tidak boleh ada selisih pada yang ditempa atas yang belum ditempa. Riba pada yang sudah ditempa dan yang belum ditempa itu hukumnya sama. Lalu, bagaimana mungkin boleh menjadikan *fulus* yang ditempa itu berbeda dengan yang belum ditempa? Yang demikian itu tidak terjadi pada emas dan perak.

Setiap barang yang selisih sebagiannya atas sebagian yang lain dianggap sebagai riba itu tidak boleh dijadikan sebagai obyek *salam* dengan penangguhan; dan tidak boleh salah satunya dengan disertai unsur lain (bukan emas dan perak) dijual dengan yang lainnya, baik murni atau disertai unsur lain. Tidak boleh mengadakan akad *salam* seekor kambing betina yang mengandung susu dengan susu secara tempo, melainkan penjual harus menyerahkan kambing tersebut dalam keadaan telah diperah, tanpa susu, tanpa samin, dan tanpa buih. Karena porsi susu yang ada dalam kambing itu dihargai dengan sebagian dari susu yang ditangguhkan hingga waktu tertentu tanpa diketahui berapa ukurannya. Bisa jadi lebih banyak, dan bisa jadi lebih sedikit. Sedangkan susu tidak boleh dijual dengan susu kecuali secara sama dan tunai dengan tunai. Seperti inilah ketentuannya untuk seluruh masalah dalam bab ini dan hal-hal yang bisa diqiyaskan kepadanya.

Menurut saya, berargumen dengan Sunnah dan qiyas yang saya paparkan, sesuatu yang dimakan atau diminum serta ditakar tidak boleh dijadikan *salaf* untuk makanan atau

minuman yang ditimbang; dan makanan atau minuman yang ditimbang tidak boleh dijadikan *salaf* untuk makanan atau minuman yang ditakar. Tidak boleh mengadakan akad *salaf* dengan satu *mud* gandum *hinthah* untuk obyek satu ritl madu, tidak pula satu ritl madu dengan satu *mud* kismis, atau semacam itu. Seluruhnya diqiyaskan kepada emas yang tidak boleh dijadikan pembayaran *salaf* untuk obyek perak, dan perak yang tidak boleh dijadikan pembayaran *salaf* untuk obyek emas. Menurut qiyas terhadap emas dan perak, tidak boleh melakukan *salaf* dengan pembayaran makanan yang ditimbang untuk makanan yang ditakar; tidak pula makanan yang ditakar untuk makanan yang ditimbang, dan tidak pula makanan atau minuman lain sama sekali. Yang demikian itu sama seperti *salaf* dengan pembayaran dinar untuk obyek dirham. Suatu jenis makanan sama sekali tidak boleh diperjualkan dengan makanan lain secara tempo.

Tidak ada larangan melakukan akad *salaf* dengan pembayaran berupa suatu barang untuk obyek suatu barang yang sama selama bukan makanan dan minuman.

١٥٦٦ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ
عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ السُّلْعَةَ بِالسُّلْعَةِ
إِحْدَاهُمَا نَاجِزَةٌ وَالْأُخْرَى دَيْنٌ.

1566. Said bin Salim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha', bahwa dia berkata, "Tidak ada larangan menjual

barang dengan barang, dimana yang satu tunai dan yang lain hutang.”⁴⁸⁴

١٥٦٧ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ
عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ أَيْعُ السَّلْعَةَ بِالسَّلْعَةِ كِلْتَاهُمَا
دَيْنٌ؟ فَكَرِهَهُ.

1567. Said bin Salim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dia berkata kepadanya, “Apakah aku menjual barang dengan barang yang keduanya sama-sama hutang?” Lalu dia memakruhkannya.⁴⁸⁵

Kami berpegang pada pendapat ini. kami katakan, tidak boleh menjual hutang dengan hutang.

1568. Ketentuan ini diriwayatkan dari Nabi dari satu jalur riwayat.⁴⁸⁶

⁴⁸⁴ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

⁴⁸⁵ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

⁴⁸⁶ HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Jual-Beli, bab: Riwayat tentang Larangan Menjual Hutang dengan Hutang, 5/290-291) dari jalur Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi dari Musa dari Nafi' dari Ibnu Umar ؓ bahwa Nabi ﷺ melarang penjualan hutang dengan hutang.

Al Baihaqi berkata, “Musa ini adalah Musa bin Ubaidah Ar-Rabadzi. Syaikh kami Abu Abdullah berkata dalam riwayatnya: Dari Musa bin Uqbah. Ini keliru, dan herannya Abu Hasan Ad-Daruquthni syaikh di masanya meriwayatkannya hadits ini dalam *As-Sunan* dari Abu Hasan Ali bin Muhammad Al Mishri ini (maksudnya yang menjadi sumber riwayatnya), namun dia berkata: dari Musa bin Uqbah. Sementara syaikh kami Abu Husain (bin Basyran) meriwayatkannya kepada kami dari Abu Hasan

Al Mishri pada jilid ketiga dari *Sunan Al Mishri*, lalu dia berkata: dari Musa, tanpa menyebutkan nasab.”

Al Baihaqi juga berkata, “Abu Said Al Malini mengabarkan kepada kami, Abu Ahmad bin Adiy Al Hafizh mengabarkan kepada kami, Qasim bin Mahdi menceritakan kepada kami, Abu Mush’ab menceritakan kepada kami, dari Abdul Aziz Ad-Darawardi, dari Musa bin Ubaidah, lalu dia menyebutkan redaksi yang sama. Musa berkata: Nafi’ berkata, “Itu adalah penjualan hutang dengan hutang.”

Abu Ahmad berkata, “Hadits ini dikenal sebagai riwayat Musa bin Ubaidah dari Nafi’.”

Al Baihaqi juga berkata, “Ubaidullah bin Musa, Zaid bin Habbab dan selainnya meriwayatkannya dari Musa bin Ubaidah dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar.”

Kemudian Al Baihaqi berkata, “Syaikh Abu Hasan Ad-Daruquthni *rahimahullah* meriwayatkannya dari Abu Hasan Al Mishri, namun dia berkata; dari Musa bin Uqbah Lih. *Sunan Ad-Daruquthni*, (3/72)

Sementara syaikh kami Abu Abdullah meriwayatkannya dengan sanad lain dari Miqdam bin Dawud Ar-Ra’ini, lalu dia berkata: dari Musa bin Uqbah. Ini jelas keliru

Lih. *Al Mustadrak*, (2/57)

Hadits ini masyhur sebagai riwayat Musa bin Ubaidah; satu kali dari Nafi’ dari Ibnu Umar, dan satu kali dari Abdullah dari Ibnu Umar. Allah yang memberi kita taufiq.”

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Jual-Beli, bab: 3/71) dari jalur Khushaib bin Nashir dari Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi dari Musa bin Uqbah dari Nafi’ dan seterusnya.

Akan tetapi, Al Hafizh dalam *At-Talkhish* mengutip bahwa Ad-Daruquthni memastikan bahwa Musa bin Ubaidah meriwayatkannya seorang diri.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim (2/57) dari jalur Rabi’ bin Sulaiman dari Khushaib bin Nashih dari Abdul Aziz bin Muhammad dari Musa bin Uqbah. Dia berkata, “Status hadits *shahih* menurut kriteria Muslim,” dan penilaiannya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Sebelumnya telah disampaikan kritik Al Hafizh Al Baihaqi terhadap keduanya terkait pernyataan: Musa bin Uqbah.

Al Albani berkata, “Saya menduga kekeliruan ini berasal dari Ibnu Nashih, sehingga dialah yang menyebutkan nama tersebut, karena menyandarkan kekeliruan padanya itu lebih beralasan daripada menyandarkan kekeliruan pada dua hafizh yang masyhur, yaitu Ad-Daruquthni dan Al Hakim.

Saya katakan, hadits ini juga diriwayatkan dari selain jalur Khushaib bin Nashih, dan di dalamnya ada Musa bin Uqbah sebagaimana telah disebutkan.

Al Hafizh menyebutkan dari Asy-Syafi’i bahwa dia berkata, “Para ahli hadits menilai lemah hadits ini.” Al Hafizh juga mengutip dari Imam Ahmad bahwa dia berkata, “Tidak ada satu hadits *shahih* tentang hal ini, tetapi para ulama sepakat tidak boleh menjual hutang dengan hutang.”

Hadits ini memiliki riwayat pendukung dari Abdurrazaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Jual-Beli, bab: Tempo dengan Tempo, 8/90) dari Al Aslami (Ibrahim bin Abu Yahya) dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah ﷺ

Setiap sesuatu yang boleh dijual sebagiannya dengan sebagian yang lain secara selisih itu juga boleh dijadikan obyek *salaf* sebagiannya dengan sebagian yang lain, selain emas untuk perak, perak untuk emas; makanan dan minuman diperjualbelikan satu sama lain, karena dia telah keluar dari makna ini. Tidak ada larangan *salaf* dengan satu *mud* gandum *hinthah* untuk seekor unta, seekor unta untuk dua ekor unta, dan satu kambing untuk dua kambing, baik kambing itu dibeli dengan dua kambing dengan tujuan untuk disembelih atau tidak, karena kedua pihak melakukan jual-beli hewan dengan hewan, bukan daging dengan daging, dan

melarang jual-beli *kali'*, yaitu jual-beli hutang dengan hutang, serta melarang jual-beli *majar*, yaitu menjual janin yang ada di perut unta, serta melarang nikah *syighar*." (no. 14440)

Hadits ini diriwayatkan dengan sanad yang mirip oleh Al Bazzar dari Abdullah bin Umar رضي الله عنه, dia berkata: Rasulullah صلى الله عليه وسلم melarang pernikahan *syighar*, jual-beli *majar*, jual-beli *gharar*, jual-beli *kali'* dengan *kali'*, dan jual-beli tempo dengan tunai."

Dia berkata, "*Majar* adalah janin yang ada dalam perut. *Gharar* adalah engkau menjual sesuatu yang belum menjadi milikmu. Jual-beli *kali'* dengan *kali'* adalah hutang dengan hutang. Sedangkan jual-beli tempo dengan tunai adalah engkau memiliki piutang seribu dirham pada seseorang, lalu seseorang berkata, "Aku akan bayar tunai kepadamu lima ratus, tetapi sisanya kamu tinggalkan." Adapun nikah *syighar* adalah seorang perempuan dinikahi dengan cara ditukar dengan wanita lain (untuk dinikahi wali perempuan pertama) tanpa ada mahar di antara keduanya."

Lih. *Kasyf Al Astar*, (2/91-92)

Al Bazzar berkata, "Kami tidak menemukan seseorang yang meriwayatkannya dengan redaksi yang lengkap ini selain Musa bin Ubaidah dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar. Al Bushiri berkata, "Jalur-jalur riwayat hadits Ibnu Umar ini berkisar pada Musa bin Ubaidah Ar-Rabadzi, namun statusnya lemah."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dalam *Mu'jam*-nya dari Ahmad bin Abdullah Al Bazzar At-Tustari dari Muhammad bin Abu Yusuf Al Masiki dari Muhammad bin Ya'la bin Zanbur dari Musa bin Ubaidah dari Isa bin Sahl bin Rafi' bin Khadij dari ayahnya dari kakeknya dengan redaksi yang serupa.

Lih. *Al Kabir*, (4/317)

Al Bushiri menyandarkan larangan jual-beli *kali'* dengan *kali'* kepada Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ahmad bin Mani'.

Lih. *Mukhtashar Ithaf As-Sadah Al Mahrah*, (4/441)

Saya katakan, barang kali hadits Musa dan Al Aslami itu sama-sama lemah, tetapi sebagiannya menguatkan sebagian yang lain.

bukan pula daging dengan hewan. Makna ini mencakup jual-beli seekor hewan liar dengan dua ekor hewan liar yang disebutkan sifat-sifatnya, selain yang saya sebutkan di atas.

Makanan dan minuman yang tidak ditimbang dan tidak ditakar menurut saya diqiyaskan kepada makanan dan minuman yang ditimbang dan ditakar.

Jika ada yang bertanya, “Mengapa Anda mengqiyaskan makanan dan minuman yang tidak ditakar dan tidak ditimbang kepada makanan dan minuman yang ditakar dan ditimbang?”

Jawabnya, saya mendapati bahwa pokok jual-beli itu ada dua.

Pertama, jual-beli sesuatu yang selisih sebagiannya atas sebagian yang lain dianggap sebagai riba.

Kedua, jual-beli sesuatu yang selisih sebagiannya atas sebagian yang lain tidak dianggap sebagai riba. Barang yang selisih sebagiannya atas sebagian yang lain dianggap riba adalah emas dan perak. Keduanya berbeda dari barang-barang yang lain sehingga barang-barang yang lain tidak bisa diqiyaskan kepada keduanya lantaran perbedaannya dari sisi yang telah saya sampaikan, yaitu bahwa emas dan perak merupakan alat pembayaran segala barang.

Keduanya boleh digunakan untuk membeli segala sesuatu selain emas secara tunai dengan tunai atau tempo, baik itu gandum *hinthah*, gandum *syair*, kurma kering dan haram. Semua ini adalah makanan yang ditakar, padahal dalam Sunnah terdapat larangan terhadap selisih dari setiap jenisnya atas makanan lain yang sejenis. Karena itu kami mengqiyaskan makanan yang ditakar

dan ditimbang kepada keduanya, dan kami mendapati sesuatu yang dijual tidak secara ditakar dan ditimbang.

Karena itu boleh adanya selisih pada sebagiannya atas sebagian yang lain, baik itu hewan atau pakaian atau komoditas lain yang tidak ditimbang. Oleh karena yang dimakan tetapi tidak ditakar dan yang ditimbang menurut masyarakat umum itu sama-sama dimakan, maka dia menyamai makanan yang ditakar dan ditimbang dari sisi ini.

Kami mendapati penduduk berbagai negeri itu berbeda-beda dalam hal jual-beli. Di antara mereka adalah yang menimbang. Kami mendapati banyak penduduk di berbagai negeri yang menimbang daging, tetapi banyak pula yang tidak menimbangnyanya. Kami mendapati banyak penduduk di berbagai negeri menjual kurma basah secara kira-kira. Jadi, perbuatan mereka itu berbeda-beda, dan seluruhnya memungkinkan untuk ditimbang dan ditakar.

Ada pula di antara mereka yang menakar sesuatu, tetapi orang lain tidak menakarnya. Kami mendapati seluruhnya bisa ditakar, tetapi kami mendapati banyak ulama yang menimbang daging, dan banyak pula ulama yang tidak menimbangnyanya. Kami mendapati banyak ulama yang menjual kurma basah secara kira-kira. Tindakan mereka terhadapnya berbeda-beda, dan seluruhnya memungkinkan untuk ditimbang, ditakar, atau keduanya.

Seluruhnya diqiyaskan kepada makanan dan minuman yang ditakar dan ditimbang, dan itu lebih baik bagi kami daripada diqiyaskan kepada sesuatu yang dijual secara bilangan dari jenis selain makanan, yaitu pakaian dan selainnya, karena kami mendapatinya berbeda dari sisi yang saya sampaikan itu, dan

dari sisi bahwa pakaian dan selainnya itu tidak boleh dijual kecuali dengan menyebutkan sifat, penanaman, jenis dan usianya pada hewan, serta sifat yang tidak ditemukan padanannya pada makanan.

Berdasarkan qiyas terhadap pendapat kami ini, tidak baik menjual satu delima dengan dua delima secara bilangan, bukan secara timbangan; satu buah *quince* dengan dua buah *quince*, atau satu buah semangka dengan dua buah semangka. Tidak baik menjual buah tersebut dengan sejenisnya kecuali secara timbangan dengan timbangan, dan secara tunai dengan tunai sebagaimana yang kami katakan terkait gandum *hinthah* dan *syair*.

Jika berbeda jenis, maka tidak dilarang adanya selisih pada sebagiannya atas sebagian yang lain asalkan secara tunai dengan tunai; tidak baik secara tempo. Tidak ada larangan menjual satu delima dengan dua *quince* atau lebih, baik secara hitungan atau timbangan; sebagaimana tidak ada larangan menjual satu *mud* gandum *hinthah* dengan dua *mud* kurma kering atau lebih, dan tidak pula satu *mud* gandum *hinthah* dengan kurma kering secara kira-kira, baik lebih sedikit atau lebih banyak daripada gandum *hinthah*. Karena jika selisih di dalamnya secara tunai dengan tunai tidak dianggap riba, maka saya tidak peduli sekiranya kedua pihak tidak saling menakarnya. Saya memerintahkan kedua pihak untuk saling menakar hanya jika komoditas tidak halal diperjualbelikan kecuali secara sama ukurannya.

Adapun jika diperkenankan adanya selisih di dalamnya, maka sesungguhnya larangan jual-beli selain dengan takaran itu bertujuan agar tidak ada selisih, sehingga dalam hal ini tidak ada makna bahwa tidak dilakukannya penakaran itu mengakibatkan keharaman jual-beli tersebut. Jika komoditas ini dijual dengan

sesama jenis, maka tidak baik dilakukan secara hitungan. Dia tidak baik dijual kecuali secara timbangan dengan timbangan, dan masalah ini telah dipaparkan di tempat lain berikut alasan-alasannya.

Seseorang tidak boleh mengadakan akad *salaf* dengan makanan atau minuman untuk makanan atau minuman sama sekali, sebagaimana dia tidak boleh mengadakan akad *salaf* dengan perak untuk empat. Komoditas tersebut tidak boleh dijual kecuali secara tunai dengan tunai, sebagaimana perak boleh dijual dengan perak, dan emas dengan emas.

Makanan tidak boleh dijadikan obyek *salaf* secara hitungan karena dia tidak memiliki sifat seperti sifat hewan, serta lebar pada kain dan kayu. Minuman tidak boleh dijadikan penukar atau obyek *salaf* kecuali secara timbangan yang diketahui, atau takaran yang diketahui jika memang dia bisa ditakar. Tidak boleh mengadakan akad *salaf dengan* obyek kacang walnut, telur, almond dan selainnya secara hitungan karena seluruhnya berbeda bentuk; dan karena tidak ada batasan untuk mengetahuinya seperti batasan untuk mengetahui selainnya.

Pendapat yang paling saya sukai adalah tidak boleh mengadakan akad *salaf* dengan emas, perak, makanan, pakaian dan atau sesuatu apapun secara kira-kira. Suatu komoditas tidak boleh dijadikan obyek *salaf* kecuali dia bisa disifati. Jika obyek *salaf* berupa dinar, maka sifat dinar itu meliputi cetakan, kualitas dan timbangannya. Jika obyek *salaf* berupa dirham, maka sifatnya sama seperti itu, ditambah lagi sifat apakah dia putih atau hitam, serta sifat-sifat lain untuk mengenalinya. Jika obyeknya berupa makanan, maka Anda bisa menyebut kurma *shaihani* yang baik

dan takarannya sekian. Demikian pula jika obyeknya berupa gandum *hinthah*. Jika obyeknya berupa kain, maka Anda bisa mengatakan kain *marwa* yang panjangnya sekian dan lebarnya sekian. Jika obyeknya berupa unta, maka Anda bisa mengatakan unta *mahri* yang berkulit merah, bentuknya pendek, dan lain-lain.

Anda juga harus menyebutkan sifat-sifat pembayaran *salaf* sebagaimana Anda harus menyebutkan sifat-sifat obyek *salaf*, dan dengan itu Anda menjual secara kasatmata, tidak boleh menurut penglihatan orang lain. Jika pelaku akad meninggalkan sebagian dari hal-hal ini, atau dia meninggalkan penyebutan hutang di dalamnya, maka saya khawatir hukumnya tidak boleh. Kondisi barang yang Anda jadikan pembayaran dalam akad *salaf* itu berbeda dari kondisi barang yang Anda jadikan sebagai obyek *salaf*. Masalah yang berbeda dari *salaf* ini dianggap sebagai penjualan barang (secara tunai).

Tidakkah Anda melihat bahwa tidak ada larangan bagi seseorang untuk membeli seekor unta yang telah dilihat oleh penjual dan pembeli meskipun keduanya tidak menyebutkan sifat-sifat unta tersebut (membeli) dengan buah kurma di kebun yang telah tampak kualitas dan kematangannya, dan kedua pihak sudah melihatnya. Penglihatan keduanya itu terkait dengan penaksiran, serta berkaitan dengan buah-buahan atau obyek jual-beli yang belum keduanya sebutkan sifat-sifatnya, sama seperti sifat pada obyek *salaf*.

Dalam akad *salaf*, saya tidak boleh mengatakan, "Saya melakukan *salaf* kepadamu dengan obyek buah pohon kurma yang baik dari jenis pohon kurma yang paling baik hasilnya, atau paling

sedikit, atau pertengahan.” Karena buah yang dihasilkan kurma itu berbeda-beda dari dua sisi.

Pertama, dari sisi tahun. Ada kalanya di suatu tahun pohon kurma menghasilkan kurma yang lebih baik daripada di tahun yang lain akibat kondisi tanah atau hal-hal lain yang hanya diketahui oleh Allah ﷻ.

Kedua, ada kalanya sebagian pohon kurma menghasilkan kurma yang keropos, dan sebagian yang bukan menghasilkan kurma yang padat.

Oleh karena saya tidak mengetahui adanya seorang ulama yang berbeda pendapat bahwa mereka membolehkan taksiran dalam penjualan barang yang tersedia, sedangkan barang itu berbeda dari obyek yang disebutkan sifat-sifatnya karena penglihatan mata itu lebih akurat daripada penyebutan sifat, namun mereka menolak cara taksiran dalam akad *salaf*, maka mereka pun membedakan hukum keduanya.

Dalam masalah penjualan barang yang tersedia, mereka membolehkannya tanpa batasan waktu. Sedangkan dalam jual-beli *salaf* yang ditangguhkan, mereka tidak membolehkannya. Lebih tepat sekiranya dikatakan —Allah Mahatahu— bahwa sebagaimana obyek jual-beli yang ditangguhkan itu tidak boleh kecuali dalam keadaan dapat diketahui dengan cara seperti mengetahui barang semisal, yaitu dari sisi sifat, timbangan, takaran dan selainnya, maka demikian pula seyogianya barang yang digunakan untuk membelinya itu juga harus diketahui dengan sifat, timbangan dan takarannya. Dengan demikian, harganya diketahui sebagaimana obyek jual-belinya diketahui. Pembayaran dalam akad *salam* tidak boleh samar sifat dan timbangannya untuk obyek yang tidak

tampak dan belum terlihat, sehingga yang demikian itu merupakan jual-beli sesuatu yang tidak diketahui dengan hutang.

Barangsiapa yang berpandangan seperti ini, maka dia juga berpandangan bahwa jika akad *salaf* batal, maka *muslif* bisa mengenali modalnya; dan itu adalah jual-beli sesuatu yang diketahui sifatnya dengan sesuatu yang diketahui sifatnya. Jual-beli sesuatu yang diketahui sifatnya dengan sesuatu yang diketahui sifatnya, itu bukan merupakan barang yang tersedia namun tidak diketahui. Sesuatu yang diketahui sifatnya itu bukan merupakan barang yang tersedia.

Terkadang kami mendapati pendapat yang berbeda dari pendapat ini sebagai sebuah madzhab yang bisa diterima meskipun kami telah memilih pendapat yang kami sampaikan. Pendapat dimaksud adalah: jika sesuatu dijual secara kira-kira, maka itu boleh hanya jika pihak yang mengira-ngira melihatnya.

Jadi, pengamatan orang yang mengira-ngira itu sama kedudukannya dengan penyebutan sifat untuk barang yang tidak tersedia, atau lebih dari itu. Tidakkah Anda berpendapat bahwa buah di suatu kebun tidak boleh dibeli secara kira-kira dengan hutang; hutang tidak boleh kecuali dalam keadaan disebutkan sifatnya jika dia tidak tersedia di tempat, sehingga apabila buahnya tersedia secara kira-kira maka dia seperti sesuatu yang disebutkan sifat-sifatnya dalam keadaan tidak tersedia?

Barangsiapa yang berpegang pada pendapat terakhir ini, maka seyogianya dia membolehkan *salaf* secara kira-kira, baik berupa dinar, dirham atau apapun. Dia harus mengatakan bahwa jika akad *salaf* batal, maka perkataan yang dipegang adalah

perkataan penjual karena darinyalah barang diambil, dengan disertai sumpahnya.

Misalnya adalah seseorang membeli rumah dalam keadaan tersedia dengan buah-buahan di suatu kebun lalu jual-beli tersebut batal. Dalam kasus ini, perkataan yang dipegang adalah perkataan penjual. Sedangkan ulama yang berpegang pada pendapat pertama, bahwa dalam akad *salaf* pembayarannya harus berupa sesuatu yang diterima dan disebutkan sifatnya sebagaimana obyek *salaf* disebutkan sifatnya dalam keadaan tidak tersedia, maka dia juga harus berpendapat seperti yang saya sampaikan.

Pendapat pertama lebih saya sukai.

Qiyas pendapat yang saya pilih ini adalah seseorang tidak boleh mengadakan akad qiyas dengan seratus dinar untuk seratus *sha'* gandum *hinthah* dan seratus *sha'* kurma kering yang disebutkan sifat-sifatnya, kecuali dengan menyebutkan pokok harta masing-masing, karena transaksi terjadi dalam keadaan harga masing-masing tidak diketahui.

Seandainya seseorang mengadakan akad *salaf* dengan seratus dinar untuk obyek berupa dua ratus *sha'* gandum *hinthah*, dimana seratusnya dibayarkan pada bulan demikian dan seratus yang lain dibayarkan pada bulan berikutnya, maka hukumnya tidak boleh menurut pendapat ini karena dia tidak menyebutkan harga masing-masing secara persis; dan karena seandainya keduanya dinilai, maka seratus *sha'* yang lebih dekat temponya itu lebih tinggi nilainya daripada seratus *sha'* yang lebih jauh temponya. Transaksi terjadi atas dua ratus *sha'* dalam keadaan porsi harga masing-masing tidak diketahui.

Menurut pendapat ini, Anda sama sekali tidak boleh melakukan *salaf dengan* dua obyek yang berbeda, atau lebih dari itu kecuali Anda menyebutkan modal (harga) untuk masing-masing dan jatuh temponya sehingga satu transaksi mencakup beberapa jual-beli yang berbeda.

Jika dia melakukan *salaf* seratus dinar untuk dua ratus *sha'* gandum *hinthah* dimana seratus *sha'* seharga enam puluh dinar dan temponya jatuh pada bulan demikian, dan seratus yang lain seharga empat puluh dinar dan temponya jatuh pada bulan demikian, maka hukumnya boleh karena meskipun hanya satu transaksi namun dia mencakup dua jual-beli yang diketahui dengan dua harga yang diketahui.

Jual-beli seperti ini berbeda dengan jual-beli barang yang tersedia dalam kasus ini. Seandainya seseorang pembeli dari orang lain dengan harga seratus dinar untuk seratus *sha'* gandum *hinthah*, seratus *sha'* untuk kurma kering, seratus *sha'* wijen, dan seratus *sha'* *bulsun* (kacang adas), maka hukumnya boleh meskipun dia tidak menyebutkan harga masing-masing, dan masing-masing jenis memiliki nilai tersendiri dari seratus dinar tersebut.

Tidak boleh mengadakan akad *salaf* untuk sesuatu secara takaran kemudian dia mengambil secara timbangan, dan tidak pula untuk sesuatu secara timbangan kemudian dia mengambilnya secara takaran. Alasannya adalah karena Anda mengambil sesuatu yang bukan hak Anda, baik dalam jumlah yang kurang atau lebih, karena perbedaan antara takaran dan timbangan. Jadi, makna takaran dalam hal ini berbeda dari makna timbangan.

Demikian pula, jika seseorang mengadakan akad *salam* dengan obyek dua kain, yang satunya kain *harawi* dan yang lain adalah kain *marwi*, maka hukumnya tidak boleh sebelum dia menyebutkan harga masing-masing. Demikian pula seandainya obyeknya berupa dua kain *marwi* karena dua kain *marwi* itu bisa jadi tidak sama. Dia tidak sama dengan gandum *hinthah* sebagai suatu jenis, dan tidak sama pula dengan kurma kering sebagai satu jenis, karena yang ini tidak berbeda, sebagiannya sama seperti sebagian yang lain. Akan tetapi, seandainya seseorang mengadakan akad *salaf* untuk dua gandum *hinthah samara'* dan *mahmulah* dalam keadaan ditakar, maka hukumnya tidak boleh kecuali dia menyebutkan harga masing-masing karena dua gandum tersebut berbeda satu sama lain.

44. Bab: Barang yang Boleh Dijadikan Obyek Salaf dan yang Tidak Boleh, serta Takarannya

Prinsip yang saya jadikan acuan dalam masalah *salaf* dan dalam membedakannya dari yang lain itu tercakup ke dalam nash Sunnah dan indikasinya, Karena ketika Rasulullah ﷺ memerintahkan *salaf* dalam perkara tertentu, timbangan tertentu, dan jangka waktu tertentu, maka perintah beliau itu mengandung pesan bahwa sesuatu yang diizinkan oleh Rasulullah ﷺ untuk dijadikan obyek *salaf* adalah sesuatu yang sifatnya sama menurut pengetahuan penjual dan pembeli.

Jika akad *salaf* terjadi sesuai ketentuan ini, maka hukumnya boleh. Jika pengetahuan penjual dan pembeli tentangnya berbeda, atau obyek berupa barang yang tidak bisa digambarkan dengan sifat-sifat, maka hukumnya tidak boleh karena dia keluar dari makna obyek yang diizinkan Rasulullah ﷺ.

Umat Islam melakukan jual-beli dengan takaran dan timbangan sesuai makna yang saya terangkan, yaitu bahwa obyek tersebut telah mereka ketahui bahwa alat timbangan akan menunjukkan bahwa apa yang diperjualbelikan itu dapat diketahui ukurannya; alat penakar juga diketahui ukurannya, atau setidaknya mendekati; dan bahwa setiap barang yang ditakar kemudian dia telah memenuhi seluruh alat penakar tanpa ada kerenggangan sedikit pun, maka hukumnya boleh.

Seandainya boleh menakar sesuatu yang renggang dalam penakar sehingga penakar tersebut terlihat penuh dari atas tetapi kosong di dalamnya, maka alat penakar menjadi tidak memiliki makna, dan hasilnya menjadi tidak diketahui. Karena kerenggangan itu berbeda-beda besar dan kecilnya, sehingga dia menjadi tidak diketahui baik oleh penjual atau oleh pembeli.

Jual-beli menurut Sunnah dan ijma' tidak boleh dilakukan dengan obyek yang tidak diketahui oleh salah seorang di antara penjual dan pembeli. Jika jual-beli hukumnya tidak boleh lantaran salah satu dari dua pelaku jual-beli tidak mengetahuinya, maka terlebih lagi jual-beli tidak boleh sekiranya kedua pihak sama-sama tidak mengetahuinya.

Dalam hadits Rasulullah ﷺ diterangkan bahwa beliau melarang mereka melakukan *salaf* kecuali dengan takaran, timbangan dan jangka waktu tertentu sebagaimana yang telah saya

terangkan sebelum ini, dan bahwa mereka mengadakan *salaf* dengan obyek kurma kering selama setahun atau dua tahun, sedangkan kurma kering itu sebelumnya berupa kurma basah, sedangkan kurma basah tidak tersedia dalam dua tahun, melainkan dia ditemukan pada satu waktu dari satu tahun, tidak pada waktu yang lain.

Kami memperkenankan *salaf* dengan obyek kurma basah tidak pada musimnya hanya ketika kedua pihak mensyaratkan pengambilannya pada musim dimana kurma basah tersedia. Karena Nabi ﷺ memperkenankan *salaf* dalam dua dan tiga tahun dengan obyek yang disebutkan sifatnya, karena beliau tidak melarang kecuali dengan takaran dan timbangan serta jangka waktu. Beliau tidak melarang *salaf* selama dua tahun atau tiga tahun. Kita tahu bahwa kurma basah tidak ditemukan dalam sebagian besar waktu dari setahun atau dua tahun itu.

Tidak boleh melakukan akad *salaf* dengan obyek sekali terima atau satu *mud* kurma basah dari kebun tertentu dengan jangka waktu satu hari, karena terkadang kurma basah itu terkena penyakit dan tidak ditemukan di suatu hari. Jika dalam satu hari saja tidak boleh, maka terlebih lagi tidak boleh lebih dari satu hari.

Akad *salaf* hanya boleh untuk obyek yang terjamin ketersediaannya, baik sedikit atau banyak. Seandainya saya membolehkan *salaf* dengan obyek satu *mud* kurma basah sesuai ukuran *mud* Nabi ﷺ dari kebun tertentu, maka saya juga membolehkannya dengan obyek seribu *sha'* jika jumlah seperti itu memungkinkan. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara sedikit dan banyak.

45. Bab: Salaf secara Takaran

١٥٦٩ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ
عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ لَا دَقَّ، وَلَا رَذْمَ، وَلَا زَلْزَلَةَ.

1569. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha`, bahwa dia berkata, “Tidak boleh menekan, tidak boleh melebihi ukuran takaran, dan tidak boleh menggoyang-goyang.”⁴⁸⁷

Barangsiapa mengadakan akad *salaf* secara takaran, maka dia tidak boleh menekan-nekan apa yang ada dalam takaran, mengguncangnya, dan menahan dengan kedua tangannya di atas kepala takaran. Dia hanya berhak atas apa yang terambil oleh alat penakar. Dia tidak boleh melakukan *salaf* secara takaran terhadap sesuatu yang berbeda dalam alat penakarnya, seperti sesuatu yang berbeda bentuknya, besar dan keras. Terkadang di sela-selanya ada kekosongan, tidak berisi sesuatu.

Dengan demikian, masing-masing dari keduanya tidak diketahui berapa diberikan dan berapa diambil. Alat penakar itu fungsinya untuk diisi, sedangkan barang seperti ini tidak boleh dijadikan obyek *salaf* kecuali secara timbangan. Dia juga tidak boleh dijual jika seperti ini secara takaran sama sekali, karena jika dia dijual secara takaran maka dia tidak memenuhi takaran. Tidak ada larangan melakukan *salaf* untuk obyek yang ditakar dengan

⁴⁸⁷ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* dari jalur Asy-Syafi'i (4/421) dan *Sunan Al Kubra* (6/31).

menggunakan alat penakar yang telah dianulir dan ditinggalkan asalkan masih menjadi pengetahuan umum di kalangan ahli yang adil.

Jika tidak ditemukan dua orang adil yang mengetahuinya, atau tidak melihatnya sebagai alat penakar, lalu seseorang berkata, "Takarlah untukku dengan alat penakar ini," maka akad *salaf* tidak sah. Seperti itu pula pendapat terkait alat penimbang karena terkadang dia rusak dan tidak diketahui ukurannya, lalu kedua pihak berselisih sehingga akad *salaf* untuknya tidak sah.

Di antara ulama ada yang menilai tidak sah akad *salaf* dengan cara seperti ini, tetapi dia membolehkannya secara perkiraan padahal makna keduanya sama. Tidak baik melakukan akad *salaf* untuk barang yang ditakar kecuali dengan disebutkan sifat-sifatnya sebagaimana telah kami terangkan mengenai sifat-sifat barang yang ditakar dan ditimbang.

46. Bab: Akad Salaf untuk Obyek Gandum Hinthah

Akad *salaf* dengan obyek gandum hinthah di seluruh negeri itu ketentuannya sama, baik persediaan makanan di negeri tersebut banyak atau sedikit. Jika barang yang dijadikan obyek *salaf* pada waktu jatuhnya tempo itu tidak berbeda, dan *muslif* telah menyebutkan sifat-sifat gandum hinthah dengan mengatakan, "Jenis *mahmulah*, atau *muwalladah*, atau *buzanjaniyyah*, kualitas baik atau buruk, hasil panen tahun ini atau tahun sebelumnya," dan dia menyebutkan tahunnya dan sifat-sifatnya, maka akad *salaf*

tersebut hukumnya boleh. Jika dia meninggalkan sebagian dari hal-hal tersebut, maka hukumnya tidak boleh karena gandum hinthah itu berbeda-beda, ada yang lama dan ada yang baru, dan juga berbeda-beda sifatnya.

Muslif juga harus menyebutkan tempat dia menerima gandum hinthah dan jatuh temponya. Jika dia meninggalkan salah satu dari hal-hal ini, maka hukumnya tidak boleh.

Ulama lain mengatakan bahwa jika dia tidak menjelaskan tempat dimana dia menerima gandum hinthah, maka itu tidak dilarang, dan dia menerimanya di tempat dia mengadakan akad *salaf*.

Ada kalanya seseorang mengadakan akad *salaf* dalam perjalanan di suatu negeri yang bukan merupakan kampung halaman salah satu dari kedua pihak, dan di dekat tempat tersebut juga tidak ada makanan. Seandainya dipaksakan untuk membawa makanan ke tempat tersebut, maka itu akan merugikannya dan juga merugikan *muslaf*. Ada kalanya seseorang mengadakan akad *salaf* dalam perjalanan laut.

Setiap barang yang membutuhkan biaya untuk membawanya, baik itu makanan atau selainnya, maka menurut saya tidak boleh ditinggalkan penetapan syarat terkait tempat serah terimanya, seperti yang saya katakan terkait makanan dan selainnya dengan alasan seperti yang telah saya sampaikan.

Jika seseorang mengadakan akad *salaf* untuk obyek gandum hinthah secara takaran, maka *muslaf* harus menyerahkan gandum hinthah kepada *muslif* dalam keadaan bersih dari kerikil, ampas, dan lain-lain yang biasa mencampurinya. Karena seandainya kami memutuskan *muslif* wajib mengambilnya dalam

keadaan mengandung campuran benda-benda tersebut, maka itu berarti kami belum menyempurnakan takarannya lantaran tercampuri sesuatu, karena campuran tersebut tetap memiliki tempat dalam takaran. Seandainya kami memaksanya untuk mengambil ini, maka itu berarti kami memaksanya untuk mengambil makanan dalam keadaan kurang dari haknya lantaran sesuatu yang tidak dia ketahui.

Muslim tidak wajib mengambil barang yang dia jadikan obyek *salaf* dalam keadaan cacat dari sisi apapun, baik cacat itu berupa ulat, atau hal-hal lain; dan tidak pula mengambil barang yang apabila para ahli melihatnya maka mereka mengatakan bahwa barang tersebut mengandung cacat.

47. Bab: Akad Salaf dengan Obyek Jagung

Jagung itu ketentuannya sama seperti gandum hinthah. Jagung disifati dengan jenis, warna, kualitas baik atau buruk, kemurnian, tahun panen, takaran dan jatuh temponya. Jika salah satunya ditinggalkan, maka hukumnya tidak boleh.

Ada kalanya jagung dipendam, sedangkan sedikit pemendam saja sudah merupakan cacat bagi jagung. Jadi, dengan adanya tindakan apa saja yang dianggap mencacati jagung, penjual tidak boleh menyerahkannya kepada pembeli. Demikian pula dengan setiap cacat yang ada pada jagung. Penjual harus menyerahkan kepada pembeli jagung dalam keadaan

dikupas dan dipipil dari kulitnya jika dia memiliki kulit seperti sekam gandum.

Warna kemerah-merahan yang ada pada jagung itu merupakan warna pada bagian atasnya, seperti warna pada bagian atas apel dan beras. Itu bukan kulit yang harus dibuang dari jagung, tidak sebagaimana ampas gandum dibuang sesudah digiling. Adapun sebelum digiling dan ditumbuk, bagian tersebut tidak bisa dibuang.

Kami mengatakan tidak boleh mengadakan akad *salaf* terhadap gandum hinthah dalam sekamnya atau jagung dalam kulitnya karena kulit dan sekam merupakan penutup di atas kulit ari yang merupakan bagian dari biji itu sendiri dan melekat pada biji. Kulit ari ini tidak bisa dipilah selama bijinya masih utuh kecuali dengan cara digiling atau ditumbuk. Jika dia dibuang dengan cara ditumpuk, maka bijinya tidak bisa bertahan lama karena kulit ari tersebut merupakan penyempurna bentuk ciptaannya, sama seperti kulit yang menjadi faktor kesempurnaan fisik dan tidak bisa dipisahkan darinya. Sedangkan kelopak dan sekam itu bisa dipisahkan, dan biji-bijian bisa tahan dalam keadaannya itu, tidak rusak seandainya kelopak dan sekamnya dibuang.

Jika seseorang salah paham dengan mengatakan bahwa kacang walnut dan almond itu ada kulitnya, maka sesungguhnya kacang walnut dan almond itu termasuk kacang yang tidak ada kulitnya. Dia tidak bisa bertahan lama kecuali dengan kulitnya, karena jika kulitnya dikupas lalu dia dibiarkan, maka dia cepat rusak. Sedangkan biji-bijian itu dibuang kulitnya yang bukan bagian dari dirinya, sehingga biji-bijian tersebut bisa awet dan tidak cepat rusak.

Pendapat terkait gandum *syair* itu sama seperti pendapat terkait jagung; kelopaknya harus dibuang. Apa yang tersisa itu seperti kulit biji *hinthah* yang sudah dibuang sekamnya, sehingga dia boleh diserahkan dengan kulitnya yang melekat pada bendanya seperti halnya gandum *hinthah*.

Gandum *syair* disebutkan sifat-sifatnya sebagaimana jagung dan gandum *hinthah* disebutkan sifat-sifatnya jika jenis-jenisnya berbeda. Setiap jenis dari biji-bijian itu disebutkan sifatnya sesuai negerinya.

Jika biji-bijian berbeda macam tetapi masih satu jenis, maka dia disebutkan sifat-sifat kekeroposan dan kepadatannya karena biasanya biji-bijian itu berbeda dari segi kekeroposan dan kepadatannya. Karena itu, jika salah satu sifatnya ditinggalkan, maka hal itu dapat merusak akad *salaf*. Alasannya adalah karena sebutan bagus itu sama-sama digunakan untuk biji-bijian yang padat dan yang kurang padat, namun keadaannya berbeda sehingga yang keropos itu lebih murah harganya daripada yang padat.

48. Bab: Alas⁴⁸⁸

Alas adalah salah satu jenis gandum *hinthah* yang dalam satu butir sekamnya ada dua biji. Sekamnya ini juga dibiarkan

⁴⁸⁸ *Alas* ditafsirkan Imam Asy-Syafi'i dalam kalimat berikutnya. Sedangkan dalam *Al Qamus* dijelaskan bahwa *'alas* adalah salah satu jenis gandum yang dalam setiap kulitnya terdapat dua biji. Dia dan kacang adas menjadi makanan bagi penduduk Shana'a.

karena bisa mengawetkannya hingga dia diolah untuk dimakan, yaitu dengan cara dimasukkan ke dalam gilingan untuk dihilangkan sekamnya, lalu jadilah dia biji-bijian yang bersih, lalu dikonsumsi.

Pendapat tentang *alas* itu tidak berbeda dari pendapat tentang gandum hinthah dalam sekamnya. Dia tidak boleh dijadikan obyek *salaf* kecuali dalam keadaan dikupas dari kelopaknya karena dua alasan, yaitu perbedaan kelopak dan tertutupnya biji sehingga dia tidak bisa dikenali dengan suatu sifat. Pendapat terkait sifat-sifat dan jenis-jenisnya jika memang dia memiliki jenis, serta kepadatan dan kekeroposannya itu sama seperti pendapat terkait gandum hinthah, jagung dan gandum *syair*. Apa saja yang boleh untuk yang ini juga boleh untuk yang itu; dan apa saja yang ditolak untuk yang ini juga ditolak untuk yang itu.

49. Bab: Quthniyyah⁴⁸⁹

Tidak boleh mengadakan akad *salaf* untuk obyek *quthniyyah* secara takaran dalam keadaan terbungkus dalam kelopaknya hingga kelopaknya dikupas sehingga terlihat. Dia tidak boleh dijual hingga dia disebut *himmash*, atau *'adas*, atau *julubban*,⁴⁹⁰ atau *masy*.⁴⁹¹ Setiap jenisnya dihitung tersendiri. Jika

⁴⁸⁹ *Quthniyyah* adalah biji-bijian dalam tanah, atau selain gandum *hinthah*, gandum *syair*, kismis dan kurma kering; atau biji-bijian yang dimasak.

⁴⁹⁰ *Julubban* sama dengan biji *qithani*, nama latinnya *lathyrus*.

⁴⁹¹ *Masy* dalam *Al Qamus* diartikan sebagai biji-bijian yang populer, yaitu kacang hijau, berkhasiat untuk orang yang sakit demam dan batuk. Jika dimasak dengan cuka

berbeda jenis, maka masing-masing disebutkan sifatnya dengan nama yang dapat digunakan untuk mengenali jenisnya, seperti yang kita katakan untuk gandum *hinthah*, *syair* dan jagung. Hal-hal yang boleh dan yang ditolak di sini juga ditolak di sana.

Demikian pula setiap jenis biji-bijian seperti beras, *dukhn*,⁴⁹² *sult*,⁴⁹³ atau selainnya. Dia disebutkan sifat-sifatnya seperti halnya gandum *hinthah* disebutkan sifat-sifatnya, dan kelopaknya harus dihilangkan. Apa saja yang diperkenankan untuk gandum *hinthah* dan *syair* juga diperkenankan untuknya. Dan apa saja yang tidak diperkenankan untuk keduanya juga tidak diperkenankan untuknya.

Setiap biji-bijian dianggap satu jenis dalam hal-hal yang merusaknya atau memperbaikinya. Kulit ari yang ada padanya itu sama seperti kulit ari pada gandum *hinthah*, maksudnya dia dijual bersama kulit air tersebut. Karena kulit ari itu bukan kelopak.

50. Bab: Salaf dengan Obyek Kurma Basah dan Kurma Kering

Ketentuan terkait kurma kering sama seperti ketentuan terkait biji-bijian. Seseorang tidak boleh melakukan akad *salaf*

maka bisa mengobati luka yang sudah bermanah. Dia juga bisa menguatkan anggota tubuh yang lemah.

⁴⁹² *Dukhn* atau millet adalah nama biji-bijian yang populer.

⁴⁹³ *Sult* atau jewawut adalah salah satu jenis gandum *syair* yang tidak memiliki kulit air, dan sebarannya ada di Ghaur dan Hijaz. Demikian penjelasan Al Jauhari. Sedangkan menurut Ibnu Faris, *sult* adalah salah satu jenis gandum yang kulit arinya sangat tipis dan bentuknya lebih kecil.

dengan obyek kurma kering sebelum dia menyebutkan sifat-sifatnya, seperti *barni*,⁴⁹⁴ *ajwah*, *shaihani*,⁴⁹⁵ atau *burdi*⁴⁹⁶. Jika jenis-jenis ini berbeda di berbagai negeri, maka seseorang tidak boleh melakukan akad *salaf* terhadapnya sebelum mengatakan, “*Burdi* dari negeri ini, atau *ajwah* dari negeri ini.” Dia tidak boleh menyebut negeri selain negeri yang besar, luas dan banyak tanamannya yang tumbuh sehat dan terjamin dengan seizin Allah dari penyakit yang merusak seluruhnya sehingga terhenti pasokannya jika pembeli mensyaratkan yang baru; atau yang basah jika pembeli meminta yang basah.

Pembeli juga harus menyebutkan sifatnya, apakah padat berisi, besar atau kecil, bagus atau jelek. Karena terkadang kata *baik* itu bisa mencakup biji yang kecil dan yang lebih baik dari itu. Sedangkan kata jelek bisa mencakup biji yang keropos. Jadi, arti kata jelek itu berbeda dari arti kata kecil.

Jika seseorang melakukan akad *salaf* terhadap kurma kering, maka dia tidak wajib mengambilnya kecuali dalam keadaan kering karena kurma tidak disebut sebagai *tamar* (kurma kering) sebelum dia kering. Pembeli juga tidak wajib mengambil kurma yang cacat. Tanda cacatnya adalah jika dilihat oleh para ahli maka mereka akan mengatakan bahwa kurma tersebut cacat. Dia juga tidak harus mengambil dalam keadaan di dalamnya ada satu *hasyfa*⁴⁹⁷ karena itu dianggap sebagai cacat, dan itu mengurangi nilai harganya; atau bentuk-bentuk cacat yang lain.

⁴⁹⁴ *Barni* adalah jenis kurma terbaik. As-Suhaili mengutip bahwa nama ini berasal dari luar Arab, dan artinya adalah membawa berkah.

⁴⁹⁵ *Shaihani* adalah jenis kurma yang populer di Madinah.

⁴⁹⁶ *Burdi* adalah salah satu jenis kurma terbaik.

⁴⁹⁷ *Hasyfa* berarti kurma yang buruk, yaitu kurma yang kering dan mengeras sebelum matang sehingga tidak memiliki biji, tidak manis dan tidak berdaging.

Seandainya seseorang melakukan akad *salaf* dengan obyek kurma basah, maka dia tidak harus mengambil dalam bentuk kurma mengkal dan tidak pula *mudzannab*⁴⁹⁸. Dia tidak wajib mengambil selain yang telah matang seluruhnya. Dari yang matang seluruhnya, dia tidak mengambil yang rapuh, atau yang sudah lama dan telah hampir kering atau berubah, karena yang demikian itu bisa jadi tidak lagi disebut sebagai kurma basah, dan bisa jadi ada cacat pada kurma basah tersebut. Seperti itulah ketentuannya untuk semua jenis kurma basah dan kurma kering, serta berbagai jenis anggur, dan setiap jenis buah yang dijadikan obyek *salaf* dalam keadaan basah atau kering.

Tidak boleh melakukan akad *salaf* terhadap makanan kecuali secara takaran atau timbangan. Adapun secara bilangan, hal itu tidak diperkenankan. Tidak ada larangan untuk melakukan akad *salaf* terhadap buah tin dalam keadaan kering, buah persik dalam keadaan kering, dan seluruh buah yang bisa kering dalam keadaan kering secara takaran sebagaimana akad *salaf* terhadap kurma kering. Tidak ada larangan untuk melakukan akad *salaf* terhadap buah yang ditakar dalam keadaan basah seperti akad *salaf* terhadap kurma basah. Ketentuan mengenai penyebutan sifat-sifatnya, nama dan jenisnya itu seperti ketentuan untuk kurma basah, tidak berbeda sama sekali. Jika di antara jenis-jenisnya itu terdapat warna yang lebih baik daripada warna lain, maka akad *salaf* tidak boleh sebelum menyebutkan warnanya, sebagaimana akad *salaf* dengan obyek budak tidak sah sebelum menyebutkan warna kulitnya.

⁴⁹⁸ *Mudzannab* berarti kurma yang sudah mulai matang.

Setiap makanan yang salah satu jenisnya berbeda dari jenis yang lain itu dianggap berbeda-beda kualitasnya dari segi warna atau besar kecilnya. Dia tidak boleh dijadikan obyek *salaf* kecuali dengan menyebutkan warna dan besarnya. Jika hal itu ditinggalkan, maka hukumnya tidak boleh karena kata *bagus* itu mencakup jenis yang kecil dan yang besar, yang putih dan yang hitam. Bisa jadi yang hitam lebih bagus daripada yang putih, atau yang putih lebih bagus daripada yang hitam. Setiap takaran dan timbangan itu memiliki kesamaan dalam sebagian besar maknanya. Sedikit sekali faktor yang menyebabkan perbedaannya satu sama lain, *Insyah 'Allah*.

Seandainya seseorang melakukan akad *salaf* terhadap suatu jenis kurma kering, kemudian dia diberi yang lebih baik darinya atau yang lebih buruk dengan kerelaan hati dari kedua pihak, bukan untuk membatalkan syarat di antara keduanya, maka itu tidak dilarang. Alasannya adalah karena pemberian ini merupakan pelunasan, bukan jual-beli. Akan tetapi, seandainya pembeli diberi gandum hinthah atau selainnya sebagai ganti kurma kering, maka hukumnya tidak boleh karena penjual telah memberinya barang dari luar jenis yang menjadi haknya. Yang demikian itu dianggap sebagai penjualan sesuatu yang belum diterima, yaitu penjualan kurma kering dengan gandum hinthah.

Tidak baik melakukan akad *salaf* terhadap suatu jenis makanan secara bilangan karena tidak bisa diketahui secara detil dengan sifat-sifatnya, sebagaimana hewan dapat diketahui secara detil dengan umur dan sifatnya, dan sebagaimana kain dapat diketahui secara detil dengan lebar dan panjangnya serta sifatnya. Tidak ada larangan untuk melakukan akad *salaf* terhadap semua

itu dengan sifat dan timbangan. Jadi, penimbangan di dalamnya sama seperti pengukuran hasta pada kain. Tidak dilarang melakukan akad *salaf* terhadap suatu jenis melon tertentu, dengan menyebutkan sifatnya kecil atau besar, dari negara mana, dan timbangannya berapa. Buah yang bisa ditimbang itu tidak dikembalikan kepada hitungan manakala sifat minimal sudah bisa dilekatkan padanya, sebagaimana emas dan perak yang ditimbang itu tidak dikembalikan kepada bilangan.

Jika kedua pihak berselisih mengenai besar dan kecilnya, maka penjual wajib memberinya ukuran minimal yang bisa disebut besar, dan dengan batasan minimal sifat yang dia sebutkan. Kemudian pembeli meminta pelunasannya secara timbangan. Demikian pula dengan *quince*, mentimun, persik dan lain-lain yang dijual manusia secara bilangan dan secara perkiraan dalam wadahnya. Dia tidak boleh dijadikan obyek *salaf* kecuali secara timbangan karena dia berbeda-beda dalam takaran. Apa saja yang berbeda-beda dalam alat penakar sehingga masih ada ruang kosong di dalamnya itu tidak boleh dijadikan obyek *salaf* secara takaran.

Jika jenis-jenis obyek akad *salaf* itu berbeda-beda, seperti mentimun, melon dan buah-buahan lain yang tidak ditakar, maka pembeli harus menyebut setiap jenisnya secara tersendiri dan sifatnya; tanpa itu tidak mencukupi. Jika dia meninggalkan hal itu, maka akad *salaf* tidak sah. Ketentuan mengenai kerusakan dan kebolehan akad *salaf* ketika jenis-jenisnya berbeda itu seperti ketentuan untuk komoditas yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu gandum hintah, kurma kering dan selainnya.

51. Bab: Inti Penjelasan *Salaf* secara Timbangan

Timbangan berbeda dengan takaran dalam sebagian maknanya, namun timbangan lebih mendekati akurasi dan lebih jauh dari perbedaan pendapat di kalangan ahli daripada takaran. Karena susunan yang renggang dan yang tidak renggang dalam timbangan itu sama, karena seluruhnya diukur dengan timbangan. Sedangkan kerenggangan dalam takaran itu berbeda-beda secara mencolok. Jadi, dalam komoditas yang ditimbang tidak ada perbedaan dari segi timbangan yang menjadi alasan untuk menolak akad *salaf* lantaran perbedaannya dalam timbangan sebagaimana yang kami jelaskan terkait takaran. Tidak ada satu obyek *salaf* secara timbangan yang definitif pun yang tidak sah kecuali karena faktor di luar timbangan.

Tidak ada larangan untuk melakukan akad *salaf* terhadap sesuatu secara timbangan meskipun biasanya dia dijual secara takaran; dan tidak pula terhadap sesuatu secara takaran meskipun dia dijual secara timbangan manakala dia tidak renggang dalam takaran seperti minyak yang cair. Jika suatu barang dijual di Madinah pada zaman Nabi ﷺ secara timbangan, maka tidak dilarang untuk menjualnya secara takaran. Jika dia dijual secara takaran, maka tidak ada larangan untuk melakukan akad *salaf* terhadapnya secara timbangan, seperti minyak samin, madu dan semisalnya dari jenis lauk.

Jika ada yang bertanya, “Bagaimana dia dijual di zaman Nabi ﷺ?” Kami jawab, Allah Mahatahu, adapun cara yang kami dapati dilakukan oleh dua orang yang melakukan jual-beli terhadapnya adalah jika sedikit maka dia dijual secara takaran.

Sedangkan jumlah yang banyak dijual secara timbangan. Berbagai *khobar* menunjukkan cara seperti yang kami dapati dilakukan masyarakat banyak.

1570. Umar رضي الله عنه berkata, “Aku tidak makan samin selama samin dijual dengan *uqiyah*.⁴⁹⁹ Tampaknya, *uqiyah* adalah takaran.

Akad *salaf* yang sah secara timbangan tidak bisa rusak kecuali dari segi sifat. Jika barang tidak sesuai dengan sifat, sedangkan jika sifat-sifatnya berbeda maka berbeda pula kualitas dan harganya, maka hukumnya tidak boleh karena itu berarti barang tersebut tidak diketahui oleh para ahli. Manakala obyek tidak diketahui oleh mereka, maka hukumnya tidak boleh.

Jika seseorang melakukan akad *salaf* secara timbangan, kemudian penjual memberinya secara takaran, maka hukumnya tidak boleh karena suatu barang itu bisa jadi ringan, sedangkan barang yang lain dari jenis yang sama lebih berat darinya. Jika penjual memberinya dengan takaran yang lebih sedikit atau lebih banyak daripada yang dia akadkan, maka itu berarti penjual memberinya makanan yang wajib sebagai ganti makanan yang wajib secara selisih atau tidak diketahui ukurannya. Padahal akad *salaf* boleh hanya jika penjual memberinya dalam ukuran yang diketahui.

⁴⁹⁹ HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Jual-Beli, bab: *Salaf* secara Timbangan terhadap Komoditas yang Dijual secara Takaran, 6/26) dari jalur Yahya bin Abu Bukair dari Syaiban dari Abdul Malik bin Umair dari Abdurrahman bin Abu Bakrah dari ayahnya bahwa dia berkata, “Umar bin Khaththab رضي الله عنه disuguhi roti dan minyak, lalu dia berkata, “Demi Allah, wahai perut, kamu harus berlatih menerima roti dan minyak selama samin dijual dengan *uqiyah* (takaran, karena mahal).”

Jika penjual memberinya sesuai haknya, maka itulah batasan yang harus dia lakukan. Jika dia memberikan haknya dan menambahkan secara sukarela tanpa ada syarat dalam akad, maka itu adalah kebaikan darinya. Jika penjual memberinya kurang dari haknya lalu pembeli membebaskan penjual dari tanggungan sisanya, maka itu merupakan kerelaan dari pembeli sehingga tidak dilarang.

Adapun jika keduanya sama-sama tidak sengaja berbuat lapang, lalu keduanya menentukan ukuran secara kira-kira sebagai ganti takaran seperti keduanya mengira-ngira timbangan, maka jika hal ini hukumnya boleh maka boleh juga penjual memberi pembeli secara kira-kira sebagai ganti takaran, bukan karena kerelaan hati dari keduanya.⁵⁰⁰

52. Pencabangan Masalah Timbangan Terhadap Madu

Batasan minimal kebolehan akad *salaf* terhadap madu adalah *muslif* melakukan akad *salaf* secara takaran atau timbangan yang diketahui, serta dengan sifat yang diketahui dari segi waktunya dengan mengatakan, “Madu yang dihasilkan waktu demikian.” Dengan demikian, pada hari dia menerimanya dia mengetahui kualitas madu dari segi usianya. Selain itu *muslif* harus menyebutkan jenisnya.

⁵⁰⁰ Saya menduga makna kalimat ini adalah akad *salaf* tidak sah dalam dua keadaan ini.

Sifat-sifat madu yang bisa disebutkan adalah seperti pernyataan, “Madu yang jernih, putih, dari negeri ini, yang bagus atau yang jelek.”

Seandainya sifat “jernih” pada madu tidak disebutkan, maka menurut saya hukumnya boleh karena seandainya penjual memiliki madu, maka pembeli tidak harus mengambil lilin yang ada dalam madu, melainkan dia boleh mengambil madunya saja. Kejernihan madu itu bisa dilihat dari dua hal, yaitu jernih dari lilin dan jernih warnanya.

Jika seseorang melakukan akad *salaf* terhadap madu yang jernih, kemudian dia diberi madu yang telah dijernihkan dengan api, maka dia tidak wajib menerimanya karena api bisa mengubah rasanya sehingga harganya berkurang. Akan tetapi, penjual harus menjernihkan madu untuknya tanpa menggunakan api. Jika penjual mendatangkan madu yang tidak jernih warnanya, maka itu dianggap sebagai cacat pada madu sehingga pembeli tidak wajib mengambilnya jika ada cacat padanya.

Jika seseorang melakukan akad *salaf* terhadap madu, kemudian penjual mendatangkan madu yang encer, maka madu tersebut harus diperlihatkan kepada orang-orang yang ahli masalah madu. Jika mereka mengatakan bahwa sifat encer pada madu jenis ini dianggap sebagai cacat yang mengurangi harganya, maka pembeli tidak wajib mengambilnya. Tetapi jika mereka mengatakan, “Seperti inilah madu ini,” dan mereka juga mengatakan, “Madu ini encer karena cuaca negeri tempat dihasilkannya panas, atau karena faktor di luar cacat pada madu itu sendiri,” maka dia wajib mengambilnya.

Seandainya dia mengatakan, “Madu *bur* (nama tanaman),” atau mengatakan, “Madu *sha'tar* (thyme), atau madu *sharwu* (nama tanaman, nama latinnya *cupressus sempervirens*), atau madu *usyr* (nama tanaman sejenis apel), dan dia menyebutkan warna dan negeri penghasilnya, kemudian penjual memberinya dengan warna dan negeri tersebut, tetapi dari lain jenis yang disyaratkan pembeli, baik lebih rendah atau lebih tinggi, maka pembeli tidak wajib mengambilnya. Dia bisa menolaknya karena salah satu dari dua alasan. *Pertama*, kurang dari yang dia minta. *Kedua*, setiap jenis madu itu memiliki khasiat yang berbeda dari jenis yang lain. Penjual tidak boleh memberikan selain yang disyaratkan pembeli manakala manfaat madu berbeda-beda.

Apa yang saya sampaikan terkait jenis madu, seperti madu *bur*, *thyme* dan setiap jenis madu lainnya itu sama seperti jenis-jenis yang berbeda pada minyak samin. Anda harus menyebutkan sifat-sifatnya dalam akad *salaf*. Jika tidak, maka akad *salaf* tidak sah. Tidakkah Anda berpendapat bahwa seandainya saya melakukan akad *salaf* terhadap minyak samin dan saya menyebutkan sifatnya tetapi saya tidak menyebutkan jenisnya, maka akad tersebut tidak sah? Alasannya adalah karena samin kambing itu berbeda dari samin domba, dan samin seluruh jenis kambing itu berbeda dari samin sapi dan kerbau.

Jika penyebutan sifat tidak mengenai pada jenis yang bisa berbeda-beda, maka akad *salaf* tidak sah sebagaimana akad *salaf* tidak sah seandainya saya meminta gandum hinthah tetapi saya tidak menyebutkan jenisnya dengan mengatakan gandum hinthah Mesir, Yaman atau Syam.

Demikian pula, seandainya madu tidak disebutkan sifatnya dari segi warna, maka akad *salaf* tidak sah karena harganya berbeda-beda sesuai dengan kualitas warna dan tempat pencarian makanan lebah. Demikian pula seandainya sifat berupa negeri penghasilnya tidak disebutkan, maka akad *salaf* tidak sah karena perbedaan madu-madu dari berbagai negeri itu berbeda seperti perbedaan makanan dari berbagai negeri, dan seperti perbedaan kain dari berbagai negeri, seperti dari Marwa, Harawi, Razi dan Baghdad.

Demikian pula, seandainya pembeli tidak mengatakan, "Baru yang baru pada waktu demikian," maka akad *salaf* tidak sah karena adanya perbedaan antara madu yang lama dan madu yang baru. Jika dia mengatakan, "Madu dengan waktu demikian", dan madu tersebut ada di bulan Rajab sedangkan dia menetapkan jatuh temponya pada bulan Ramadhan, maka dia sudah tahu berapa lama usia madu tersebut. Seperti itulah ketentuan untuk setiap komoditas yang berbeda-beda antara yang lama dan yang baru, seperti samin, gandum hinthah dan selainnya.

Setiap faktor yang oleh para ahli dianggap sebagai cacat pada suatu jenis obyek *salaf* itu tidak wajib diterima. Demikian pula dengan setiap komoditas yang sifatnya berbeda dari sifat yang disyaratkan. Seandainya pembeli mensyaratkan madu dari selain madu *sharwu*, madu dari negeri ini, dan sifatnya seperti ini, lalu penjual mendatangkan madu dengan sifat tersebut dari segi warna dan negeri penghasilnya, maka dikatakan bahwa ini bukan madu *sharwu* murni, dan ini adalah madu *sharwu* dan selainnya, maka pembeli tidak wajib menerimanya sebagaimana samin sapi yang tercampur dengan samin kambing. Orang yang melakukan akad

salaf terhadap salah satu dari dua jenis samin tersebut tidak wajib menerimanya.

Seandainya pembeli mengatakan, “Saya meminta kepadamu madu sekian ritl, atau dengan takaran sekian berikut lilinnya,” maka akad tersebut tidak sah karena lilin yang ada dalam madu itu bisa banyak dan bisa sedikit, bisa berat dan bisa ringan. Demikian pula seandainya dia mengatakan, “Saya memintamu sarang madu dengan timbangan atau takaran,” karena tidak diketahui kadar madu dan lilin yang ada pada sarang madu.

53. Bab: *Salaf* dengan Obyek Samin

Ketentuan untuk samin sama seperti ketentuan untuk madu sebagaimana yang saya terangkan. Setiap makanan itu semakna dengan madu sebagaimana yang saya jelaskan. Dalam akad *salaf* samin, pembeli harus mengatakan, “Samin kambing, atau samin domba, atau samin sapi.” Jika samin kerbau berbeda dari samin sapi, maka dia harus mengatakan, “Samin kerbau.” Tanpa itu tidak mencukupi. Jika samin dari jenis yang sama itu berbeda-beda antara satu negeri dengan negeri lain, maka dia harus mengatakan, “Samin kambing demikian,” seperti dia mengatakan, “Samin Makkah, atau samin kambing Najed, samin domba Tihamah.” Alasannya adalah karena keduanya berbeda warna, sifat, rasa dan harga.

Ketentuan untuk samin sama seperti ketentuan untuk madu sebelumnya. Apa saja yang dianggap sebagai cacat atau keluar dari

sifat yang ditetapkan *muslif*, maka *muslif* tidak wajib menerimanya. Samin yang lama itu berbeda dari madu yang lama, karena samin lebih cepat berubah daripada madu. Samin ada yang diasapi dan ada yang tidak diasapi. Karena itu pembeli tidak wajib menerima samin yang diasapi karena itu dianggap sebagai cacat.

54. Bab: Akad Salaf dengan Obyek Minyak

Jika minyak itu berbeda-beda satu sama lain, maka akad *salaf* tidak sah kecuali dengan menyebutkan sifat dan jenisnya. Lamanya usia minyak itu dapat mengubahnya. Pembeli juga harus menyebutkan kualitasnya, atau menyebutkan perasan tahun sekian, agar penjual mendatangkan minyak yang dikenali oleh pembeli dan penjual. Ketentuan terkait cacat dan perbedaannya sama seperti ketentuan terkait cacat pada samin dan madu.

Seluruh jenis lauk yang berupa *salith*⁵⁰¹ dan selainnya apabila berbeda-beda, maka masing-masing disandarkan kepada jenisnya. Jika yang lama dan yang baru berbeda, maka dia disebut dengan sifat lama atau sifat baru. Jika dia berbeda dari madu dan samin dalam hal ini, dimana dia tidak rusak dalam jangka waktu yang dekat dan tidak berubah, maka harus dikatakan, "Perasan tahun sekian." Tanpa itu tidak sah. Ketentuan mengenai cacatnya sama seperti ketentuan mengenai cacatnya komoditas sebelumnya. Setiap komoditas yang dinilai cacat oleh para ahli itu tidak wajib

⁵⁰¹ *Salith* adalah setiap minyak yang diperas dari biji-bijian. (*Al Qamus*)

diterima oleh pembeli kecuali dia mau menerimanya secara sukarela.

Tidak baik seseorang berkata, "Aku memintamu yang terbaik dari jenis ini," karena batasan terbaik tidak bisa dicapai selama-lamanya. Adapun batasan yang paling jelek, saya memandangnya makruh tetapi jual-beli tidak rusak karena jika penjual memberikan yang lebih baik dari barang yang paling buruk, maka dia dianggap berbuat baik dengan sukarela, dan dia tidak keluar dari sifat buruk secara keseluruhan.

Lauk yang biasa dibeli secara takaran itu ditakar; dan lauk yang dibeli secara timbangan berikut wadahnya itu tidak boleh dibeli dengan timbangan dalam wadahnya karena perbedaan wadah satu sama lain, dan karena timbangan wadah tersebut tidak diketahui secara persis. Seandainya seseorang membeli secara kira-kira, padahal dia mensyaratkan secara timbangan, maka pembeli tidak mengambil apa yang dia ketahui dari timbangan yang dibeli kecuali kedua pihak (penjual dan pembeli) sama-sama rela sesudah menimbang minyak dalam wadah, dengan membiarkan sisa minyak untuk pembeli.

Tetapi jika keduanya tidak rela, dan masing-masing menginginkan timbangan yang seharusnya, maka wadahnya ditimbang sebelum dimasuki minyak, kemudian dia ditimbang berikut isinya, kemudian hasilnya dikurangi dengan beratnya wadah. Jika dalam wadah terdapat minyak dan *rubb*,⁵⁰² maka dia harus dikosongkan, kemudian wadahnya ditimbang, kemudian hasilnya dikurangkan pada minyak. Jika seseorang melakukan akad *salaf* terhadap minyak, maka dia berhak menerimanya dalam

⁵⁰² *Rub* adalah ampas setiap buah sesudah diperas, dan ampas samin.

keadaan jernih dari ampas dan kotoran serta benda-benda lain yang meniadakan sifat jernih.

55. Akad Salaf dengan Obyek Keju

Akad *salaf* dengan obyek keju itu sama seperti akad *salaf* dengan obyek samin. Pembeli harus menyebutkan, “Keju kambing, keju domba, keju sapi”, dan dia juga harus mengatakan, “Dari Najed atau Tihamah.” Tanpa itu tidak sah. Pembeli juga harus mensyaratkan secara takaran atau timbangan, atau mensyaratkan keju pada hari itu, karena keju pada keesokan harinya itu bisa berubah sehingga menjadi asam, atau berubah karena panas, atau berubah karena dingin. Di Najed keju seperti itu bisa dimakan, namun keju hari ini bisa berubah pada esok hari. Jika pembeli tidak menyebutkan sebagian dari sifat-sifat ini, maka akad *salaf* tidak sah.

Muslaf tidak boleh memberinya keju yang *nakhij*⁵⁰³. Alasannya adalah karena saat itu dia tidak disebut sebagai keju segar, melainkan keju yang sudah berubah lalu dia dimasukkan ke dalam wadah yang berisi susu murni untuk menghilangkan

⁵⁰³ *Nakhij* dalam *Al Qamus* diartikan sebagai keju yang menempel di pinggir-pinggir wadah fermentasi. Sedangkan pada entri نَخِجْ diartikan sebagai keju cair yang keluar dari wadah apabila dibawa di atas unta sesudah kejunya yang pertama dikeluarkan. Menurut Al Azhari, *nakhij* adalah susu lama dituangi susu segar sehingga keluar kejunya dan sifatnya encer, tidak memiliki sifat keras seperti keju yang pertama.

Apapun maknanya, Imam Asy-Syafi'i sudah menafsirkan kata ini pada kalimat berikutnya, yaitu: keju yang sudah berubah lalu dia dimasukkan ke dalam wadah yang berisi susu murni untuk menghilangkan perubahannya.

perubahannya. Jadi, kondisi tersebut dianggap sebagai cacat karena susu segar tersebut menjadikannya seperti baru, padahal dia tidak baru. Juga karena keju tersebut encer dari sananya, dan rasanya berubah. Ketentuan mengenai hal yang diketahui para ahli sebagai cacat sehingga ada alasan untuk menolaknya itu sama seperti ketentuan mengenai komoditas yang saya sebutkan sebelumnya.

56. Akad Salaf dengan Obyek Susu

Boleh melakukan akad *salaf* dengan obyek susu sebagaimana boleh melakukan akad *salaf* dengan obyek keju. Akad *salaf* susu bisa rusak sebagaimana akad *salaf* keju bisa rusak lantaran tidak menyebutkan hewan penghasilnya, yaitu kambing, domba atau sapi. Jika susu unta, maka dia harus mengatakan susu *awadi*,⁵⁰⁴ atau *arak*,⁵⁰⁵ atau *hamdhiyyah*.⁵⁰⁶ Untuk seluruhnya dia harus mengatakan susu hewan yang digembalakan atau diberi pakan dalam kandang karena adanya perbedaan antara susu unta yang digembalakan dan yang diberi pakan, serta adanya perbedaan tingkat rasa, kesehatan dan harga.

Jadi, jika hal-hal ini tidak disebutkan, maka akad *salaf* tidak sah. Akad *salaf* juga tidak sah kecuali dengan mengatakan susu

⁵⁰⁴ *Adawi* adalah unta yang digembalakan di semak-semak.

⁵⁰⁵ Unta *arak* adalah unta yang makan dari pohon *arak*. Jamaknya adalah *uruk*. Al Azhari mengutipnya dari Asy-Syafi'i dalam *Al Mukhtashar*.

⁵⁰⁶ *Hamdhiyyah* berarti unta yang makan dari pohon-pohon yang rasanya asam dan pahit.

segar atau susu hari ini, karena dia bisa berubah pada keesokan harinya.

Susu segar adalah susu yang diperas saat itu juga. Batasan akhir sifat segar adalah berkurangnya rasa manis pada susu, yaitu ketika dia berpindah hingga keluar dari kata segar.

Jika seseorang melakukan akad *salaf* secara takaran, maka dia tidak boleh menakarnya dengan buahnya karena buih bisa menambah hasil takaran. Selain itu, buih itu bukan susu dan keawetannya tidak seperti keawetan susu. Akan tetapi, jika seseorang melakukan akad *salaf* susu secara takaran, maka menurut saya tidak dilarang menimbanginya dengan buihnya karena dia tidak menambahkan timbangannya. Namun apabila para ahli mengklaim bahwa dia menambahkan timbangannya, maka penjual tidak boleh menimbanginya sebelum mengendap, sebagaimana dia tidak boleh menakarnya sebelum mengendap.

Tidak baik melakukan akad *salaf* dengan obyek susu yang diasamkan karena dia tidak bisa diasamkan kecuali dengan mengeluarkan kejunya, sedangkan kejunya tidak bisa keluar kecuali dengan air. Padahal, pembeli tidak mengetahui berapa porsi air di dalamnya lantaran air larut dalam susu. Ada kalanya penjual juga tidak mengetahuinya karena dia menuangkan air ke dalamnya tanpa takaran, dan menambahinya berkali-kali.

Sedangkan air itu bukan susu. Jadi, seseorang tidak boleh mengadakan akad *salaf* dengan obyek satu *mud* susu, lalu penjual memberikan sembilan persepuluh *mud* susu dan sepersepuluh air, karena pada saat itu air dan susu tidak bisa dipisahkan. Jika ukuran air tidak diketahui, maka hal itu lebih merusak akad *salaf*

karena pembeli tidak tahu berapa perbandingan antara susu dan air.

Tidak baik melakukan akad *salaf* dengan obyek susu tetapi dia mengatakan *hamidh* (asam), karena terkadang susu disebut *hamidh* sesudah satu hari, dua hari atau beberapa hari. Semakin asam susu maka semakin mengurangi nilainya. Dia tidak seperti rasa manis dimana pembeli boleh mengambil makanan dengan sifat minimal manis bersama sifat-sifat yang lain. Tambahan di atas batasan minimal yang bisa disebut manis merupakan tambahan yang baik untuk pembeli dan pemberian sukarela dari penjual. Sedangkan tambahan rasa asam pada susu sebagaimana yang saya sampaikan itu justru merugikan pembeli.

Jika pembeli mensyaratkan susu hari ini, atau susu dua hari, maka maksudnya adalah susu yang diperah pada hari ini, dan susu yang diperah sejak dua hari. Jadi, dia mensyaratkan selain yang asam. Jika di suatu negeri susu tidak mungkin tidak asam dalam jangka waktu tersebut, maka tidak baik melakukan akad *salaf* dengan sifat ini sesuai dengan alasan yang saya sampaikan, yaitu batas keasamannya tidak bisa ditepati sehingga dikatakan, "Inilah awal waktu susu menjadi asam," sehingga pembeli wajib menerimanya. Bertambahnya keasaman pada susu mengakibatkan kekurangan bagi pembeli sebagaimana telah kami paparkan dalam masalah sebelumnya.

Tidak baik menjual susu dalam ambingnya meskipun telah terkumpul di dalamnya untuk satu kali perah, karena tidak diketahui ukuran dan kondisinya. Yang demikian itu juga merupakan jual-beli barang yang terlihat, dan bukan jual-beli sesuatu yang dipertanggungkan atas penjualnya dengan sifat dan

takaran. Jual-beli ini berada di luar jual-beli yang diperkenankan bagi umat Islam.

١٥٧١ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ مُوسَى عَنْ
 سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ
 الصُّوفِ عَلَى ظُهُورِ الْغَنَمِ وَاللَّبَنِ فِي ضُرُوعِ الْغَنَمِ إِلَّا
 بِكَيْلٍ.

1571. Said bin Salim mengabarkan kepada kami, dari Musa, dari Sulaiman bin Yasar, dari Ibnu Abbas, bahwa dia memakruhkan penjualan wol yang melekat di punggung kambing dan susu dalam ambing kambing kecuali dengan takaran.⁵⁰⁷

⁵⁰⁷ HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Jual-Beli, bab: Larangan Penjualan Wol yang Masih Melekat di Punggung Kambing, Susu dalam Ambing Kambing, dan Samin dalam Susu, 5/555) dari jalur Umar bin Farrukh dari Habib bin Zubair dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang buah-buahan dijual sebelum tampak kualitas dan kematangannya, atau wol dijual di atas punggung, atau samin dalam susu, atau susu dalam ambing."

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini diriwayatkan secara *marfu'* oleh Umar bin Farrukh seorang diri, sedangkan dia bukan periwayat yang kuat. Hadits ini diriwayatkan secara *mursal* oleh Waki', dan diriwayatkan secara *mauquf* oleh selainnya."

Al Hafizh dalam *At-Talkhish* (3/6) berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al Ausath* dari riwayat Umar tersebut, dan dia berkata, "Tidak diriwayatkan dari Nabi ﷺ kecuali dengan sanad ini."

Kemudian Al Baihaqi meriwayatkannya dari jalur Ishaq Al Azraq dari Sufyan dari Abu Ishaq dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Kami tidak membeli susu dalam ambingnya, dan tidak pula wol di atas punggungnya."

Al Baihaqi berkata, "Hadits yang terjaga ini terhenti sanadnya pada Ibnu Abbas. Seperti itulah hadits ini diriwayatkan oleh Zuhair bin Muawiyah dari Abu Ishaq, dan

seperti itulah dia diriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar dari Ibnu Abbas secara *mauquf*.”

Ibnu At-Tarkumani memiliki pandangan lain terhadap Umar bin Farrukh. Dia mengatakan, “Umar ini dikenal dengan nama Al Qattab. Setahu saya tidak ada yang mengkritiknya selain Al Baihaqi. Namanya disebutkan Al Bukhari dalam *Tarikh*-nya tanpa komentar. Ibnu ‘Adiy juga tidak menyinggung kelemahannya. Bahkan dia dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Ma’in dan Abu Hatim, serta diterima dengan baik oleh Abu Dawud.”

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Al Hafizh dalam *At-Talkhish* (3/6), “Dia dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Ma’in dan selainnya.”

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Jual-Beli, bab: Jual-Beli Gharar yang Tidak Diketahui, 8/67) dari jalur Syahr bin Hausyab dari Abu Said Al Khudri, dia berkata, “Rasulullah ﷺ melarang penjualan harta rampasan sebelum dibagikan, penjualan sedekah sebelum diterima, penjualan budak dalam keadaan kabur, penjualan janin yang ada dalam hewan ternak sebelum dilahirkan, melarang susu yang ada dalam ambing kecuali dengan takaran, dan melarang hasil perolehan penyelam (mutiara).” 220

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Jual-Beli, bab: 4/311) dari jalur Syahr bin Hausyab dan seterusnya; dan dari Abu Ahwash dari Abu Ishaq dari Ikrimah, dia berkata: Ibnu Abbas ؓ berkata, “Janganlah kalian memperjualbelikan wol di atas punggung kambing, dan jangan pula susu dalam ambing!”

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bushiri dalam *Ithaf As-Sadah Al Maharah* (pembahasan: Jual-Beli, bab: Larangan Penipuan, Penjualan Makanan Sebelum Diterima, Perkiraan, Susu dalam Ambing, dan Lain-Lain, 4/418) dari jalur Abdurrahman bin Yazid —salah seorang kawan majelis Abu Hurairah, dia berkata: Aku bertanya kepada Abu Hurairah mengenai pembelian susu dalam ambing kambing, lalu dia menjawab, “Tidak baik.” Aku juga bertanya kepadanya mengenai pembelian seekor kambing dengan dua ekor kambing, lalu dia menjawab, “Asalkan tunai dengan tunai.”

Al Bushiri berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Musaddad, dan dia memiliki riwayat penguat dari hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al Hakim; dan darinyalah Al Baihaqi meriwayatkan.”

Saya katakan, hadits inilah yang disebutkan sebelumnya. Hadits Abu Said bersama hadits Umar bin Farrukh menunjukkan bahwa dia memiliki dasar sanad dari Nabi ﷺ, dan sebagiannya menguatkan sebagian yang lain.

